Ketika Mereka Dijual

Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia

Ketika Mereka Dijual

Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia

Ketika Mereka Dijual
Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia
Cetakan pertama November 2006
Hak cipta © ICMC Indonesia & ACILS
ISBN: 978-979-98667-3-1

Penulis:
Abhijit Dasgupta, Anis Hamim, Anna Puspita Rahayu, Eka Rahmawati, Fatimana Agustinanto, Farida, Keri Lasmi Sugiarti, Magdalena Pasaribu, Sally I. Kailola & Jamie Davis

Editor:
Keri Lasmi Sugiarti, Jamie Davis & Abhijit Dasgupta

Penerjemah:
Dian Oktarina & Achmad Hasan

Administrasi dan Tim Riset:
Dian Heryasih & Tantyawati

Cover Desain Layout:
Wahyu & Ian - Paragraph Studios (paragraphworld@yahoo.com)

Photo:
Ary WS - Paragraph Studios

Model:
Putri

Buku in diterbitkan oleh:

International Catholic Migration Commission (ICMC) Indonesia
Jl. Terusan Hang Lekir I/5, Jakarta Selatan 12220 - Indonesia
Telp: +62 021 720 3910, Faks: +62 021 726 1918
Trafficking-indo@icmc.net
www.icmc.net

American Center for International Labor Solidarity (ACILS)
Cik's Building, 2nd floor, Jl. Cikini Raya No. 84-86, Jakarta, 10330
Telp: +62 021 3193 6635, Faks: +62 021 3192 6081
scindo@acils.or.id
www.solidaritycenter.org

Publikasi buku ini didukung oleh United States Agency for International Development Misi Jakarta dengan dukungan dana dari Kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (G/TIP). Opini yang dikemukakan di dalam buku ini merupakan opini (tim) penulis dan tidak berarti mencerminkan pandangan USAID atau G/TIP.

Ucapan Terima Kasih

Sulit rasanya memikirkan bentuk ucapan terima kasih yang paling tepat bagi para penulis yang telah berkontribusi atas kerjasama besar dalam penulisan laporan ini. Beberapa nama kemudian muncul saat melihat kembali awal proyek penulisan buku ini. Pertama dan terpenting kami ingin berterima kasih kepada Ruth Rosenberg dan tim ACILS/ICMC atas dedikasinya yang tiga tahun lalu telah berhasil menyelesaikan buku laporan berjudul *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia,* yang paling lengkap dan menyeluruh untuk pertama kalinya. Laporan tersebut telah menjadi sumber inspirasi, dan jujur saja, tanpa kehadiran buku pertama tersebut, maka buku kali ini akan berakhir menjadi sesuatu yang kurang berarti. Kami sangat berharap Ruth dan tim penulis sebelumnya akan memaklumi kelancangan kami yang menyebut laporan ini sebagai edisi pelengkap dari laporan sebelumnya dan berharap dianggap serupa dengan buku edisi pertama yang sedemikian baik. Bagaimanapun kami berupaya keras untuk mensejajarkan kualitas laporan ini dengan laporan yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan material dan dorongan terus menerus dari USAID, G/TIP, masyarakat Amerika – dan terutama Mark D. Clark, serta penggantinya Stanley Harsha, juga kepada Larry Meserve, Kelley Strickland, Paul Simonette, dan Maria Ining Nurani. Terimakasih mendalam kami sampaikan kepada Paul dan Ining atas keikutsertaan dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya yang menjadi inspirasi bagi tim kami selama penjajakan lapangan.

Dalam beberapa hal, laporan ini memiliki nilai historis karena proses penulisannya yang bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di DPR. Dengan kata lain, laporan ini, terutama dalam bagian pembahasan tentang penegakan hukum, banyak mendapatkan masukan dari hasil pembahasan dalam proses pembuatan undang-undang tersebut dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Latifah Iskandar, Ketua Pansus RUU yang telah mengijinkan kami memperoleh hasil pembahasan pembuatan rancangan undang-undang tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penerbitan edisi buku ini akan menjadi sangat berarti jika berlangsung secara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dra. Sumarni Dawam Rahardjo, MPA, Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Ibu Dra. Maswita Djaja, MSc, Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan stafnya, Bapak Ir. Parjoko, MAppSc, atas kesediaan beliau berbagi segala informasi terperinci yang bisa didapatkan melalui akses yang beliau miliki.

Kami juga ingin berterima kasih kepada Kristin Dadey dan rekan-rekan International Organization for Migration, Jakarta, atas database kasus trafiking yang demikian lengkap, dan kemudian mengijinkan kami untuk menggunakan

data tersebut dengan leluasa. Kami menyadari betapa pentingnya database tersebut untuk memahami sifat dan bentuk trafiking di Indonesia dan karena itu kami terus mempergunakannya baik sekarang dan kemudian. Lotte Kejser dari International Labor Organization, Jakarta yang telah memberikan suatu pemahaman baru tentang jeratan hutang dan berkontribusi lebih lanjut melalui studinya tentang berbagai pendefinisian jeratan hutang yang tersedia. Kami berterima kasih kepada Lotte, juga untuk masukan-masukannya yang berharga.

Laporan ini ditulis berdasarkan berbagai penjajakan lapangan yang intensif untuk mengetahui situasi perdagangan perempuan dan anak di 15 propinsi di Indonesia. Sulit rasanya menyebutkan satu-persatu orang yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan data dan membantu berbagi informasi yang mereka miliki, namun kami ingin berterimakasih kepada setiap aparat pemerintahan yang kami temui dalam setiap kunjungan lapangan, rekan-rekan LSM yang secara sukarela menjadi sumber informasi, dan kepada mereka yang selamat dari trafiking, yang telah secara berani membagi pengalaman pribadinya, demi membantu kami untuk lebih memahami situasi trafiking di Indonesia. Khusus bagi mereka yang disebutkan terakhir, kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan, karena pengalaman mereka sangat berharga bagi kami yang tidak pernah memiliki pengalaman serupa.

Selain penjajakan lapangan, sebagian besar materi laporan ini juga ditulis berkat sumbangan pengalaman dan informasi para mitra kami yang tersebar luas selama lebih dari lima tahun terakhir, dengan lebih dari 100 LSM, serikat-serikat buruh, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Penghargaan sepenuh hati kami untuk mereka. Terakhir, kepada rekan-rekan yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, laporan ini tidak mungkin akan terwujud tanpa komitmen mendalam dan dukungannya yang tulus.

Ucapan terima kasih terakhir disampaikan kepada Kepala Perwakilan ACILS Indonesia, Rudy Porter dan Direktur Regional ICMC, Charles Davy yang selalu mendampingi tim dan dengan kesabaran yang luar biasa, bersedia meluangkan waktu disela berbagai macam pekerjaan lainnya hingga terselesaikannya laporan ini. Dukungan penuh keduanya membuat kami merasa tidak ada halangan yang tidak dapat kami atasi demi penulisan buku ini.

Jakarta, November 2006

Keri Lasmi Sugiarti
Jamie Davis
Abhijit Dasgupta

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih ---------- iii

Akronim ---------- vii

Bab I : LATAR BELAKANG ---------- 9
A. Tujuan ---------- 11
B. Metodologi ---------- 12
C. Kajian Definisi Trafiking ---------- 14
D. Definisi Perdagangan Orang Saat ini di Indonesia ---------- 15

Bab II : PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA ---------- 19
(Abhijit Dasgupta)
A. Masalah Perdagangan Orang ---------- 21
B. Tujuan Utama Trafiking di dan dari Indonesia ---------- 27
C. Rute Trafiking ---------- 51
D. Indonesia sebagai Negara Tujuan ---------- 58

Bab III : KAJIAN PROPINSI ---------- 63
A. Sumatera Utara ---------- 65
(Fatimana Agustinanto)
B. Kepulauan Riau ---------- 90
(Anis Hamim)
C. DKI Jakarta ---------- 107
(Sally I. Kailola)
D. Jawa Barat ---------- 132
(Farida)
E. Jawa Tengah ---------- 147
(Farida)
F. Jawa Timur ---------- 169
(Anna Puspita R)
G. Banten ---------- 188
(Sally I. Kailola)
H. Bali ---------- 200
(Magdalena Pasaribu)
I. Nusa Tenggara Barat ---------- 213
(Anna Puspita R)

J. Kalimantan Barat ---------- 231
(Eka Rahmawati)
K. Kalimantan Timur ---------- 266
(Keri Lasmi S)
L. Sulawesi Utara ---------- 286
(Magdalena Pasaribu)
M. Sulawesi Selatan ---------- 298
(Keri Lasmi S)
N. Maluku Utara ---------- 320
(Fatimana Agustinanto)
O. Papua/Irian Jaya Barat ---------- 332
(Madgalena Pasaribu)

Bab IV : ISU-ISU PENTING TERKAIT TRAFIKING ---------- 350
A. Jeratan Hutang ---------- 351
(Jamie Davis)
B. Migrasi dan Trafiking: Penempatan Buruh Migran Indonesia ke Malaysia ----- 376
(Keri Lasmi S)
C. Usaha Penegakan Hukum dalam Memberantas Perdagangan Orang ---------- 402
(Anis Hamim)
D. Upaya-Upaya Pemerintah, LSM, dan Masyarakat
dalam Memberantas Perdagangan Orang ---------- 420
(Fatimana Agustinanto, Keri Lasmi S, Eka Rahmawati)

DAFTAR PUSTAKA ---------- 435

LAMPIRAN ---------- 451
A. Rekapitulasi Wanita Tuna Susila di Indonesia – Depsos RI
B. Kompilasi Kasus-Kasus Trafiking – 2005

Tentang Penulis ---------- 463

Akronim

ACILS	*American Center for International Labor Solidarity (atau Solidarity Center)*
AKAD	*Antar Kota Antar Daerah*
BAPPENAS	*Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional*
Biro PP	*Biro Pemberdayaan Perempuan*
BMI	*Buruh Migran Indonesia*
BP2TKI	*Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia*
BPS	*Biro Pusat Statistik*
CRC	*Convention in the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*
CTKI	*Calon Tenaga Kerja Indonesia*
Depsos RI	*Departemen Sosial Republik Indonesia*
Dinsos	*Dinas Sosial*
Depnakertrans	*Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
Disnaker	*Dinas Tenaga Kerja*
Dinsonaker	*Dinas Sosial dan Tenaga Kerja*
DPR	*Dewan Perwakilan Rakyat*
DPRD	*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
DKI	*Daerah Khusus Ibukota*
ESKA	*Eksploitasi Seksual Komersial Anak*
HAM	*Hak Asasi Manusia*
HIV/AIDS	*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*
ICMC	*International Catholic Migration Commission*
ICITAP	*International Criminal Investigative Assistance Training Program*
IJB	*Irian Jaya Barat*
ILO	*International Labour Organisation (Organisasi Perburuhan Internasional)*
ILO-IPEC	*International Labour Organisation – International Programme on the Elimination of Child Labour (Organisasi Perburuhan Internasional – Program Penghapusan Peburuhan Anak Internasional)*
IOM	*International Organization for Migration*
KAP PTPA	*Komite Aksi Propinsi Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak*
KBRI	*Kedutaan Besar Republik Indonesia*
KDRT	*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
KK	*Kartu Keluarga*
KPA	*Komisi Perlindungan Anak*
KPP	*Kementerian Pemberdayaan Perempuan*
KTP	*Kartu Tanda Penduduk*
KUHP	*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
Kompak	*Komando Penegak Keadilan*
Kopbumi	*Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia*
LBH	*Lembaga Bantuan Hukum*
LBH Apik	*Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan*
LPTKI	*Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia*
LSM	*Lembaga Swadaya Masyarakat*
Meneg PP	*Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan*
Menkokesra	*Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat*
MoU	*Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)*
Ormas	*Organisasi Masyarakat*

PAP	*Pembekalan Akhir Pemberangkatan*
PDRB	*Produk Domestik Regional Bruto*
PBB	*Perserikatan Bangsa-Bangsa*
Perda	*Peraturan Daerah*
PJTKI	*Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia*
PKPA	*Pusat Kajian dan Perlindungan Anak*
PLB	*Pass Lintas Batas*
PPLB	*Pos Pemeriksaan Lintas Batas*
PMS	*Penyakit Menular Seksual*
PP	*Peraturan Pemerintah*
P2KPA	*Pusat Penanganan Krisis Perempuan dan Anak*
P2ML	*Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan*
PPT	*Pusat Pelayanan Terpadu*
PPTKIS	*Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Swasta (istilah baru pengganti PJTKI)*
PPTKLN	*Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri*
PRT	*Pekerja Rumah Tangga*
PRTA	*Pekerja Rumah Tangga Anak*
PSK	*Pekerja Seks Komersial*
PSKW	*Panti Sosial Karya Wanita*
Pusdatin	*Pusat Data dan Informasi*
RAD	*Rencana Aksi Daerah*
RAN-P3A	*Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*
Raperda	*Rancangan Peraturan Daerah*
RM	*Ringgit Malaysia (Nilai tukar yang digunakan dalam buku ini: RM 1 = Rp 2500)*
RPK	*Ruang Pelayanan Khusus*
RUU	*Rancangan Undang-Undang*
SB	*Serikat Buruh*
SBMI	*Serikat Buruh Migran Indonesia*
SK	*Surat Keputusan*
SPLP	*Surat Perjalanan Laksana Paspor*
SOP	*Standard Operational Procedure (Prosedur Standar Operasional)*
SUHAKAM	*Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Komisi HAM Malaysia)*
TKI	*Tenaga Kerja Indonesia*
TKIB	*Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah*
TKW	*Tenaga Kerja Wanita*
UNDP	*United Nations Development Program*
UNICEF	*United Nations International Children's Fund*
UPTD	*Unit Pelaksanaan Teknis Daerah*
USAID	*United States Agency for International Development (Lembaga Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional)*
UU	*Undang-Undang*
WTS	*Wanita Tuna Susila*
YKAI	*Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*
YLBH-PIK	*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Perempuan Indonesia untuk Keadilan*
YMKK	*Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan*

Bab I:

Latar Belakang

Bab I:
Latar Belakang

A. Tujuan

American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commission (ICMC) tahun 2003 menerbitkan laporan berjudul *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* yang diedit oleh Ruth Rosenberg. Laporan itu ditulis oleh para staf ACILS dan ICMC dengan didanai oleh masyarakat Amerika serta United States Agency for International Development (USAID). Laporan itu telah membantu pembaca di seluruh dunia untuk memahami situasi perdagangan orang di Indonesia.

Sebelum laporan tersebut diterbitkan, informasi tentang perdagangan perempuan dan anak di Indonesia terserak dalam berbagai laporan dan dokumen yang beraneka ragam dan sering kurang bisa dimanfaatkan lantaran minimnya kerangka kontekstual. Rosenberg dan tim mencoba menggabungkan informasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia yang ada dalam satu buku. Ia sekaligus memberikan kerangka yang diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan perdagangan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, di dalam maupun dari Indonesia. Kini tiga tahun telah berlalu. Tidak hanya informasi baru tentang besaran masalah dan situasi trafiking yang muncul, tetapi juga mengemukakan berbagai peristiwa baru yang mempengaruhi keadaan saat ini.

Laporan ini, diharapkan menjadi edisi pelengkap dari buku sebelumnya sebagai satu upaya untuk menyediakan informasi terbaru mengenai perkembangan situasi di Indonesia selama periode tiga tahun dari 2004 - 2006. Laporan ini bukanlah edisi baru dari yang terdahulu, tetapi lebih berperan untuk mengangkat kejadian dan pola yang semakin jelas tampak pada rentang waktu tiga tahun tersebut. Oleh karena itu, sedapat mungkin tidak akan mengulang apa yang pernah diangkat dalam buku pertama, kecuali jika terdapat isu-isu atau perkembangan baru yang muncul, terutama di tingkat lokal. Laporan ini diharapkan memberikan informasi rinci mengenai situasi perdagangan orang di 15 propinsi di Indonesia, dan diharapkan bermanfaat bagi organisasi atau individu yang akan melaksanakan intervensi antiperdagangan orang di propinsi-propinsi tersebut.

Walaupun penting untuk mengingatkan definisi-definisi untuk membatasi pembahasannya, buku ini tidak akan terlalu banyak berbicara tentang bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia maupun faktor-faktor penyebabnya. Semuanya itu telah dibahas secara lebih lengkap pada buku sebelumnya. Di sisi lain, kami berupaya menyajikan situasi di beberapa propinsi baru seperti: Banten, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Selatan, yang dirasa penting untuk dimasukkan dalam laporan ini. Topik lainnya yang juga patut dibahas adalah sistem pengiriman dan penempatan buruh migran. Topik ini mendapat banyak perhatian karena dianggap berkontribusi terhadap jeratan utang dan trafiking untuk eksploitasi buruh migran. Juga akan dibahas topik jeratan hutang itu sendiri, upaya pemberantasan trafiking yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah, serta efektivitas berbagai peraturan perundangan untuk memberantas perdagangan orang, yang disahkan sejak tahun 2003 oleh pemerintah daerah maupun DPR. Termasuk di dalamnya, inisiatif-inisiatif untuk membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang berdasarkan mandat Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A).

Setelah melalui beberapa pertimbangan, berbeda dengan buku pertama, pada buku kedua ini, kami tidak akan menuliskan daftar instrumen hukum internasional dan peraturan-peraturan di tingkat nasional. Informasi semacam itu banyak tersedia di situs web, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Kami lebih memilih untuk melampirkan data kompilasi kasus trafiking yang dapat membantu pembaca untuk memahami situasi perdagangan orang di Indonesia.

Seperti laporan pertama, laporan ini pun dibuat oleh para staf ACILS dan ICMC dengan dukungan dana dari masyarakat Amerika melalui Kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Bagian Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (G/TIP) dan USAID Misi Jakarta.

B. Metodologi

Sejak tahun 2001 hingga 2004, ACILS dan ICMC, bekerjasama dengan LSM lokal, serikat buruh maupun organisasi masyarakat melakukan program penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di 12 propinsi di Indonesia. Setelah 2004, program kerja di dua propinsi yaitu Bali dan Lampung, tidak dilanjutkan mengingat terjadinya perubahan prioritas wilayah kerja. Kerjasama dengan LSM mitra ini kemudian menghasilkan demikian banyak informasi yang diperoleh melalui kunjungan-kunjungan, diskusi bantuan teknis, kegiatan bersama dan laporan-laporan kegiatan. Proses ini menyuguhkan demikian banyak informasi bagi ACILS dan ICMC, setidaknya informasi dari 10 propinsi yang ada.

Dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh, dilakukan juga serangkaian kunjungan-kunjungan lapangan yang dilakukan oleh para staf ACILS dan ICMC, totalnya ke 15 propinsi, yang dilakukan periode Januari 2005 hingga Juni 2006.

Lima tambahan propinsi lainnya selain dari 10 propinsi sebelumnya, dipilih berdasarkan hasil diskusi diantara para penulis yang merupakan para ahli dalam isu perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, yang telah bekerja dengan isu ini selama bertahun-tahun. Kunjungan lapangan ini dilakukan tersebar ke berbagai propinsi, masing-masing dilakukan selama 5 hingga 10 hari dalam setiap kunjungan, melibatkan berbagai pertemuan dengan para informan kunci, pengumpulan data dari kantor-kantor pemerintah terkait, hingga melalui pengamatan langsung di beberapa daerah perbatasan. Informan kunci ini termasuk aparat pemerintahan di tingkat propinsi maupun kabupaten, tokoh agama dan masyarakat, aktivis masyarakat, warga komunitas daerah pengirim dan para eks buruh migran, PJTKI, calo, perempuan dan anak-anak perempuan di lokasi-lokasi pelacuran, dan mereka yang bekerja di industri hiburan. Analisis hasil *assessment* yang digabungkan dengan studi berbagai laporan dan banyaknya kliping surat kabar nasional dan lokal akhirnya membawa pada identifikasi beberapa isu yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Pada tahap selanjutnya diangkat empat isu yang akan dijelaskan lebih mendalam dalam buku ini. Keempat isu itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah jeratan utang sebagai cara yang digunakan untuk memperdagangkan orang, persoalan migrasi dan trafiking buruh migran Indonesia ke Malaysia yang terjadi saat ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah di Indonesia dalam memberantas perdagangan orang, dan pembahasan tentang peraturan-peraturan perundangan yang terkait dalam memerangi perdagangan orang. Bagian dari penelitian ini dilakukan melalui *assessment* mendalam, wawancara dan pencarian data sekunder. Untuk memahami isu jeratan utang lebih mendalam, dilakukan juga penelitian mengenai jeratan utang, bekerja sama dengan sebuah universitas ternama di Indonesia. Lebih lanjut, sebuah konferensi nasional mengenai jeratan utang juga telah diselenggarakan bulan September 2006 yang memperkaya informasi dan diskusi-diskusi mengenai jeratan utang. Kesemuanya akan mengisi pembahasan dalam Bab II mengenai perdagangan orang di Indonesia, dimana benar-benar merupakan hasil penggabungan temuan dan pembelajaran di lapangan yang diletakkan dalam kerangka analisis yang telah secara gamblang dijelaskan dalam laporan terdahulu yang ditulis oleh Rosenberg dan kawan-kawan.

Tabel 1.1
Jadwal *Assessment* Lapangan

Propinsi	Jumlah wawancara	Periode *Assessment*
Sumatera Utara	25 orang	23 April – 7 Maret 2006
Kepulauan Riau	20 orang	Februari 2006
DKI Jakarta	15 orang	Februari & April 2006
Jawa Barat	72 orang	Februari 2005 & Juni 2006
Jawa Tengah	75 orang	April & Juni 2006

Jawa Timur	87 orang	28 Februari – 4 Maret 2006 & Juni 2006
Banten	10 orang	Februari & April 2006
Bali	75 orang	April 2006
Nusa Tenggara Barat	130 orang	Januari 2005 & Juni 2006
Kalimantan Barat	30 orang	Februari & Agustus 2006
Kalimantan Timur	30 orang	Februari 2006
Sulawesi Utara	50 orang	Februari 2006
Sulawesi Selatan	74 orang	13 – 21 Maret 2006
Maluku Utara	75 orang	20 – 25 Maret 2006
Papua dan Irian Jaya Barat	115 orang	September 2005

C. Kajian Definisi Trafiking

Kajian dan diskusi mengenai perdagangan orang di Indonesia mulai bergulir awal tahun 2000. Khususnya dipicu oleh munculnya kasus-kasus penyiksaan para perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) maupun yang terjerumus dalam pelacuran. Sebelumnya, perdagangan orang hanya dipahami terjadi dalam konteks pelacuran. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur soal sangsi hukuman bagi pelaku perdagangan orang. Sayangnya pasal ini tidak maksimal membantu perempuan dan anak yang terperangkap dalam pelacuran, karena tidak ada penjelasan lengkap tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan orang (trafiking). Masih ditambah adanya kontradiksi dalam beberapa undang-undang mengenai batasan usia dewasa dan pelacur anak. Lebih lanjut, sejak dulu perempuan-perempuan Indonesia telah mencari pekerjaan ke luar negeri, dan kekerasan-kekerasan yang mereka alami di tempat kerja sejauh ini sering dianggap wajar oleh masyarakat kita yang cenderung bersifat patriarki.[1] Hal ini tampaknya menyebabkan jarang ditemukannya penelitian dan tulisan mengenai perdagangan orang di Indonesia sampai akhir tahun 1990-an.[2]

Sejak awal tahun 2000-an berbagai laporan mengenai eksploitasi seksual perempuan dan anak mulai bermunculan ke permukaan. Kebanyakan mengenai berita pelecehan seksual terhadap penari Bali yang juga dikenal sebagai "duta

1 N. Katjasungkarna mempresentasikan tulisan berjudul "Aspek Sosioyuridis Aspek Masalah Pembantu Rumah Tangga dan Pekerjaan Rumah Tangga" dalam seminar mengenai *Perempuan Pekerja: Permasalahan dan Kebijakan* yang dilaksanakan oleh salah satunya *ILO Asia Regional Team for Employment Promotion* pada April, 1992. Tetapi tidak ada data yang menunjukkan isu tersebut diteliti lebih lanjut atau diperdebatkan sesudahnya.

2 Analisis bibliografi yang dibuat oleh Rosenberg (2003b), dalam bukunya *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2003, pada halaman 225 sampai 236, menunjukkan 73 dokumen yang dipelajarinya pada tahun 2003 mengenai pekerja anak, PRT, pelacuran, perdagangan orang, dll. Di Indonesia di mana hanya 23 diantaranya yang dikeluarkan sebelum tahun 2000.

budaya", tumbuhnya industri seks di Batam dan kasus-kasus *paedophilia* di Bali dan Lombok. Sangat mungkin penelitian yang dilakukan oleh Farid (Farid, M. *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual dan Eksploitasi Seksual Komersil Anak* – laporan untuk UNICEF Indonesia, Jakarta, 1998) menjadi pelopor penelitian mengenai eksploitasi seksual komersial anak, yang berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Namun demikian, yang benar-benar menarik perhatian masyarakat mungkin berita siksaan fisik majikan terhadap buruh migran perempuan seperti Nirmala Bonet yang bekerja di Malaysia, serta kasus bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan Indonesia korban perdagangan orang di sebuah hotel di Tawau Malaysia tempat ia disekap untuk dilacurkan. Peristiwa tersebut memaksa Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan *assessment* di negara bagian Sabah di bagian timur Malaysia pada tahun 2003 dengan temuan mengejutkan, yaitu di Sabah saja, diperkirakan terdapat 5.000 perempuan Indonesia yang dipaksa memasuki dunia pelacuran.

Di sisi lain, pengadopsian Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan orang—khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) tahun 2000 serta fakta bahwa Indonesia telah menandatanganinya—memaksa pemerintah Indonesia berhadapan dengan isu tersebut sehingga sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak disahkan melalui Keputusan Presiden tahun 2002. RAN tersebut diantaranya mewajibkan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan perundangan yang lebih menyeluruh dalam menanggulangi perdagangan orang.

Setelah pengadopsian Protokol Palermo dan disahkannya Undang-Undang Amerika Serikat mengenai Perdagangan Orang (2001), sejumlah LSM internasional mulai bekerja dalam berbagai aspek yang berbeda dalam memberantas perdagangan perempuan dan anak (laki-laki dan perempuan) baik yang terjadi di Indonesia maupun dari Indonesia. Kajian-kajian berikutnya bermunculan mengikuti perkembangan ini dan sebagian besar terjadi pada akhir abad ke-21. Hasilnya, informasi-informasi baru muncul dan berkembang begitu cepat.

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) sekarang ini menunggu pembahasannya di DPR. Pada saat laporan ini diterbitkan, diharapkan RUU ini telah disahkan. Semoga itu dapat mengatasi permasalahan yang sering mengemuka saat ini, yaitu tidak ada satu pun hukum di Indonesia yang menyebutkan definisi mengenai perdagangan orang itu sendiri. Selain membantu para penegak hukum untuk menuntut dan menjatuhkan sangsi yang lebih berat bagi para pelaku, serta memandu pemerintah untuk bagaimana menyediakan perlindungan dan bantuan untuk orang-orang yang diperdagangkan.

D. Definisi Perdagangan Orang Saat ini di Indonesia

Karena RUU PTPPO belum disahkan DPR, pelaku perdagangan orang dihukum berdasarkan: i) pasal-pasal dalam KUHP (pasal 55, 263, 264, 266, 267, 277, 296, 297, 332, dan 378); ii) Undang-Undang Perlindungan Anak – UU PA (pasal 79, 83, dan 88); iii) Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri – UU PPTKLN (pasal 39, 102, dan 104); iv) Undang-Undang Ketenagakerjaan (pasal 71, 74, 81, 82, dan 83); dan v) beberapa pasal dalam Undang-Undang Imigrasi. Pada tahun 2005, KUHP dan UU Perlindungan Anak adalah dua peraturan perundangan yang paling sering dipergunakan untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Analisis menyeluruh mengenai kedua perundangan dan hubungannya dengan perdagangan orang, dapat dibaca dalam buku *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* halaman 195 - 215 suntingan Rosenberg (2003a).

Walaupun RUU PTPPO belum disahkan, rancangan undang-undang ini telah disebarluaskan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Banyak kritik dan komentar masuk sehingga rancangan ini harus diperbaiki berkali-kali. Dalam draft terakhir RUU PTPPO tertanggal 12 Juli 2006 yang diajukan untuk dibahas DPR, pasal 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai *"proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau menerima bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"*.

Eksploitasi, unsur persetujuan dan apa yang disebut anak dijelaskan secara terpisah dalam bagian lainnya dari Pasal 1. Definisi ini mengikuti apa yang disebutkan dalam Protokol Palermo[3] kecuali penyebutan secara jelas mengenai

3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak memberikan definisi berikut:

(a) "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pemindahan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk lain kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan atau menerima atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, kerja atau pemberian jasa secara paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pemindahan organ tubuh";

(b) Persetujuan korban perdagangan orang atas jenis-jenis eksploitasi yang dijelaskan dalam subparagraf (a) pasal ini menjadi tidak relevan jika salah satu unsur cara yang dijelaskan dalam subparagraf (a) telah dipergunakan;

(c) Perekrutan, pemindahan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi dapat dianggap sebagai "perdagangan orang" bahkan jika tidak ada unsur cara dalam subparagraf (a) pasal ini;

(d) "Anak" berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

jeratan utang sebagai cara yang dipergunakan untuk memperdagangkan perempuan dan laki-laki, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa. Perbedaan lainnya terdapat dalam definisi anak. RUU PTPPO menyatakan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 18 tahun dan belum menikah.

Kerangka Kerja (definisi) Perdagangan Orang yang dibuat oleh ACILS dan ICMC, sebagaimana telah disuguhkan oleh Rosenberg pada tahun 2003—dengan sedikit perbaikan—kelihatannya masih dapat dipergunakan dalam konteks Indonesia, karena RUU PTPPO pun mendefinisikan perdagangan orang sejalan dengan apa yang didefinisikan Protokol Palermo.

Mungkin akan berguna jika kita melihat kembali Kerangka Kerja tersebut dalam situasi yang telah berkembang di tahun-tahun belakangan ini.

Kerangka Kerja Perdagangan Orang ICMC dan ACILS

Proses	+	Cara	+	Tujuan
Perekrutan atau Pemindahan atau Pemindahtanganan atau Penampungan atau Penerimaan	D A N	Ancaman atau Kecurangan atau Penculikan atau Pemalsuan atau Penipuan atau Penipuan atau *Jeratan Hutang* atau Penyalahgunaan Kekuasaan	D A N	Pelacuran atau Pornografi atau Kekerasan/ Eksploitasi Seksual atau Kerja Paksa atau Praktik-Praktik Serupa Perbudakan atau *Diambil Organ Tubuhnya*
1	**+**	**1**	**+**	**1**

Persetujuan dari orang yang diperdagangkan tidaklah relevan

Menurut kerangka kerja definisi di atas, jika satu kondisi dari masing-masing ketiga kategori di atas ada dan bertemu, maka hasilnya adalah praktik perdagangan orang. Persetujuan korban menjadi tidak relevan, jika ada salah satu cara di atas. Untuk korban anak, tanpa unsur cara pun persetujuan mereka menjadi tidak relevan. Huruf yang dicetak miring ditambahkan ke dalam kerangka yang asli untuk mengakomodasi perdebatan kini mengenai jeratan utang sebagai alat untuk melakukan perdagangan orang dan praktik pengambilan organ tubuh sebagaimana juga disebutkan dalam Protokol Palermo. Ketika muncul perdebatan apakah penjualan bayi dapat dikategorikan sebagai praktik trafiking atau bukan, maka salah satu faktor penentu yang harus dilihat, sebagaimana sering disebutkan sebelumnya adalah, memang beberapa bayi dijual untuk diambil organ tubuhnya. Praktik ini termasuk trafiking.

Bab II:

Perdagangan Orang di Indonesia

Bab II
Perdagangan Orang di Indonesia

Abhijit Dasgupta

A. Masalah Perdagangan Orang

Sejak dulu hingga sekarang, sulit untuk memperkirakan besarnya permasalahan perdagangan orang di Indonesia. Bukan hanya sifat dasarnya yang terselubung, tetapi juga karena ketidakseragaman dalam metode pengumpulan data. Hasilnya, di satu sisi, perkiraan angka-angka mencapai ratusan ribu. Perkiraan itu diperoleh berdasarkan kabar angin dan asumsi yang tidak dapat diandalkan. Di sisi lain, adanya *data tak-sesuai waktu*.[4] Sebagai contoh jumlah orang yang benar-benar dipulangkan dan dipersatukan kembali dengan keluarganya oleh IOM (International Organization for Migration), dan jumlah tuntutan terhadap pelaku perdagangan orang oleh kepolisian, semuanya samar-samar. Laporan yang berbeda tentang tingkatan masalah perdagangan orang (trafiking) di Indonesia, dapat menimbulkan persoalan yang serius.

Konteks Indonesia

Sebelum tahun 2000, dalam wacana internasional, Indonesia digolongkan sebagai negara asal perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan, diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayahnya ke negara-negara lain. Meskipun ada data tentang jumlah perempuan dan lelaki yang bekerja di luar negeri (terutama di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi)—secara legal atau ilegal—jumlah tersebut tidak sepenuhnya dapat menunjukkan seberapa banyak dari mereka yang mungkin telah diperdagangkan. Ada laporan-laporan anekdotal tentang para pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri yang disiksa dan dihukum keras. Berita seperti itu, banyak dipublikasikan pada awal tahun 2000-an. Misalnya, kasus Kartini yang dijatuhi hukuman mati dengan dirajam di sebuah negara di Timur Tengah dengan tuduhan berzina,

4 Data tak-sesuai waktu adalah sebuah konsep statistik yang, secara garis besar, berarti data yang diambil dari kasus-kasus "yang tak sesuai". Penggunaan data tak-sesuai waktu adalah jika suatu kejadian tidak bisa diprediksikan sebelumnya kapan akan berakhir dengan hasil tertentu. Dalam konteks perdagangan orang, data yang didapat dari mereka yang melarikan diri dari para pelaku perdagangan orang baik melalui intervensi administratif atau sebaliknya termasuk data "tak-sesuai waktu" sedangkan data waktu riil tidak ada, yakni, ketika mereka masih dalam keadaan "diperdagangkan". Perkiraan kuantitatif tidak dapat dibuat hanya berdasarkan data tak-sesuai waktu karena mereka yang melarikan diri mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan orang-orang yang diperdagangkan.

tetapi ternyata tidak benar, atau kasus Nirmala Bonet di Malaysia yang memberi gambaran kekejaman yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri. Pemerintah juga terus menerus mempublikasikan data tentang pemulangan/deportasi buruh migran Indonesia ilegal (disebut TKI bermasalah) dari beberapa negara, khususnya Malaysia. Sementara itu, lima tahun yang lalu, belum ada pengorganisasian data yang dapat menggambarkan tingkatan masalah perdagangan orang di Indonesia secara akurat. Dari semua itu yang diketahui hanya Pasal 324 sampai dengan 337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berkenaan dengan sangsi bagi mereka yang menjerumuskan seseorang ke dalam perbudakan atau kerja paksa mirip perbudakan.

Di tahun 2001, satu tahun setelah Indonesia menandatangani Protokol PBB, proses perancangan Undang-Undang Tindak Pidana tentang "Pemberantasan Perdagangan orang" dimulai. Belum lama ini, undang-undang tersebut, dalam bentuk RUU didesakkan oleh sejumlah anggota DPR RI. Saat ini sedang ditunggu persidangannya pada bulan November 2006. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sejalan dengan definisi dan penjelasannya yang diberikan oleh Protokol PBB. Namun, sebelum RUU tersebut disahkan, sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 23 Tahun 2002 – pasal 83 dan 88) dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (misalnya, pasal 74) telah digunakan untuk menangani aspek-aspek tertentu dari perdagangan orang. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (No. 39 Tahun 1999) juga mengatur sangsi bagi perbudakan dan kerja paksa, yang merupakan bagian dalam perdagangan orang. Akan tetapi, seperti yang terjadi di sebagian besar Asia Selatan dan Tenggara, belum ada undang-undang yang langsung terkait dengan prostitusi. Padahal prostitusi merupakan tujuan eksploitasi paling penting dalam perdagangan orang. Pelacuran ditangani dengan pasal-pasal yang tidak jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang disebut dengan "Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan" (pasal 289 dan 296, Kitab 2, Bab XIV) dan "Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum" (pasal 506, Kitab 3, Bab II).

Sementara itu, Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 dikeluarkan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) terhadap Perempuan dan Anak. Keputusan ini mendorong pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mengesahkan peraturan-peraturan anti-perdagangan orang di daerahnya masing-masing. Sejumlah propinsi, kabupaten, dan kota telah mengesahkan Perda (peraturan daerah) untuk memerangi perdagangan orang dan melindungi kepentingan buruh migran. Beberapa pemerintah daerah lainnya sedang menunggu untuk mengesahkan peraturan serupa.

Data resmi perdagangan orang belum berubah secara signifikan sejak tahun 1990-an. Bareskrim Mabes Polri mencatat 30 kasus perdagangan orang pada tahun 2005, menurun dibandingkan dengan 179 kasus pada tahun 2001:

Tabel 2.1:
Kasus-kasus Perdagangan Orang (Trafiking) di Indonesia Tahun 1999-2005

Tahun	Total (Jumlah) Kasus (yang dilaporkan)	(Jumlah Kasus) yang diserahkan kejaksaan	Persentase (Kasus yang dibawa ke Penuntutan)
2001	179	129	72.07
2002	155	90	58.06
2003	125	67	53.60
2004	43	23	53.48
2005	30	8	26.66

Sumber: dikutip dari Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Maret 2006: 35)

Dengan mencermati dan hanya berdasarkan data di atas, sangatlah gegabah jika kita menyimpulkan bahwa perdagangan orang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sama musykilnya dikatakan menurun hanya karena jumlah kasus yang dilaporkan saat ini lebih sedikit daripada sebelumnya. Implikasi yang mengkhawatirkan dari data tersebut adalah bahwa proporsi kasus yang tidak layak dilanjutkan ke tingkat penuntutan—disebabkan oleh keluhan yang kurang memadai karena berbagai alasan—pasti juga meningkat.

Sebuah kompilasi yang dibuat oleh ACILS/ICMC tentang masalah perdagangan orang selama tahun 2005—berdasarkan berita media massa daerah di 17 propinsi dan sumber-sumber lainnya—mengidentifikasi sedikitnya 130 kasus perdagangan orang (lihat Tabel 2.2) yang melibatkan sedikitnya 198 pelaku, dan 715 orang yang dilaporkan telah diperdagangkan. Dari jumlah tersebut, hanya 62 yang dibawa ke pengadilan untuk penuntutan. Rinciannya terdapat di Lampiran B. Angka-angka tersebut berbeda jauh dari angka-angka yang diberikan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Tabel 2.2:
Kasus-kasus Perdagangan Orang
yang Dilaporkan di Indonesia Selama Tahun 2005

Propinsi	Jumlah kasus yang terdeteksi	Tujuan orang diperdagangkan					
		Penjualan bayi/ adopsi ilegal	Prostitusi		Buruh Migran	Kerja mirip perbudakan di dalam negeri	Lainnya
			Dalam Negeri	Luar Negeri			
Sumatera Utara	20	11	5	4			
Bengkulu	2	1	1				
Sumatera Selatan	4	2	2				

Propinsi	Jumlah kasus yang terdeteksi	Tujuan orang diperdagangkan					
		Penjualan bayi/ adopsi ilegal	Prostitusi		Buruh Migran	Kerja mirip perbudakan di dalam negeri	Lainnya
			Dalam Negeri	Luar Negeri			
Riau dan Kepulauan Riau	36	8	15	7	7		1 (anak dipaksa mengemis)
Lampung	3	1	1			1	
Banten	1	1					
Jakarta	6	3		1	1		1 (perempuan asing dipaksa untuk memberikan layanan seksual)
Jawa Barat	16	4	9	2	1		
Jawa Tengah	3				3		
Jawa Timur	6	1	4		1		
Bali	4		1				3 (pedofilia)
Nusa Tenggara Timur	1	1					
Kalimantan Timur	7		6	1			
Kalimantan Barat	2			2			
Sulawesi Utara	18		14		2	1	1
Papua	1	1					
Total	**130**	**34**	**56**	**17**	**15**	**2**	**6**
%	**100,0**	**26,2**	**43,1**	**13,1**	**11,5**	**1,5**	**4,6**

Sumber: Kompilasi Kasus Trafiking (ACILS & ICMC, 2006)

Sumber ketiga, meskipun sifatnya berbeda, adalah *database* yang dibuat oleh IOM berdasarkan pemulihan dan pemulangan orang-orang yang selamat dari perdagangan orang. Menurut *database* IOM, antara Maret 2005 dan Juli 2006, IOM membantu memulangkan 1.231 survivor dari perdagangan orang. Sebanyak 89% dari mereka yang dipulangkan adalah perempuan, 23% di antaranya berusia di bawah 18 tahun (termasuk 1,3% bayi), dan lebih dari 57% bekerja sebagai PRT (pekerja rumah tangga). Hampir 80% diantaranya telah diperdagangkan ke luar negeri.

Kumpulan data yang berbeda rujukannya, menimbulkan pertanyaan tentang angka-angka perdagangan orang yang saat ini tersedia di Indonesia. Dengan

ini, kelihatan jelas bahwa tidak satu pun dari kumpulan data tersebut dapat memberikan indikasi tentang tingkatan masalah trafiking terhadap perempuan, laki-laki maupun anak-anak yang terjadi baik di dalam maupun dari Indonesia.

Kesulitan-Kesulitan dalam Mendapatkan Data Resmi tentang Perdagangan Orang di Indonesia

Persoalan ketersediaan data statistik tentang perdagangan orang di Indonesia *terutama* adalah sebagai berikut:

1. Trafiking terhadap perempuan dan laki-laki (baik dewasa maupun anak-anak) terjadi baik di dalam ataupun di luar batas wilayah Indonesia. Tetapi sangat sedikit data terorganisasi yang tersedia tentang perdagangan orang di dalam negeri.

2. Selain trafiking terhadap anak laki-laki di jermal Sumatera Utara dan anak-anak perempuan sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga di kota-kota di seluruh Indonesia, sebagian besar tujuan perdagangan orang dalam negeri adalah prostitusi. Saat ini, karena kurangnya undang-undang yang menangani ketiga jenis bentuk perdagangan ini, sebagian besar dari kasus perdagangan orang dalam negeri terus tidak tercatat.

3. Sementara Departemen Sosial (DEPSOS) mengumpulkan data tentang jumlah lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jumlah perempuan dan anak perempuan yang dilibatkan di rumah-rumah bordil di kompleks-kompleks prostitusi, kajian lapangan ACILS / ICMC di Papua menemukan bahwa penipuan saat perekrutan, pengurungan di tempat majikan, dan jeratan utang nampaknya banyak menimpa perempuan dan anak perempuan di rumah-rumah bordil yang terdapat di lokalisasi-lokalisasi, yang membuat mereka layak dikategorikan sebagai "orang yang diperdagangkan". Sayangnya, kondisi semacam ini jarang sekali digunakan baik untuk mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan maupun untuk mengusut para pelaku.

4. Juga kondisi para buruh migran perempuan yang bekerja di toko-toko, kedai-kedai, dan tempat-tempat hiburan (tempat karaoke, diskotik, dan lain-lain) perlu didalami lebih lanjut dalam kaitannya dengan Protokol Palermo.

5. Angka-angka yang ada berkenaan dengan jumlah buruh migran Indonesia ilegal sebagian besar berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah asing. Angka-angka resmi yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu, didasarkan pada deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi. Telah diketahui secara umum, bahwa negara-negara tujuan perdagangan orang di seluruh dunia, merasa lebih aman untuk memperlakukan orang-orang yang diperdagangkan

sebagai pelanggar keimigrasian. Untuk kasus ini, tabel 2.3 berikut, diambil dari laporan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berjudul "Penghapusan Perdagangan orang di Indonesia" (2005: 30-31), menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang definisi-definisi yang digunakan.

Tabel 2.3:
Data Pemulangan Korban Perdagangan Orang dari Malaysia dan TKI Bermasalah Periode 2004 – 2005

Titik Pemulangan	Korban perdagangan orang	TKI bermasalah
Medan	-	15.819
Dumai	120	35.382
Tanjung Pinang	-	84.255
Batam	-	15.532
Tanjung Balai Karimun	-	18.464
Jakarta	-	16.248
Semarang	-	1.691
Surabaya	-	55.784
Entikong	-	7.985
Nunukan	-	66.185
Tarakan	-	687
Pare-pare	-	29.664
Total	**120**	**347.695**

Sumber: Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI (2005:30-31)

Jika mempertimbangkan bukti-bukti anekdotal yang sangat sering didengar tentang perdagangan warga negara Indonesia, terutama perempuan dan anak perempuan ke Malaysia dan Arab Saudi, maka jumlah "korban trafiking" yang dilaporkan di atas memang tergolong sangat rendah. Sebuah pertanyaan yang jelas muncul setelah memperhatikan tabel ini adalah apa yang membedakan antara "korban trafiking" dengan "TKI bermasalah", dan apakah "korban trafiking" kemungkinannya akan lebih banyak ditemukan di antara "TKI bermasalah" yang sejauh ini tidak terdeteksi.

6. Peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam memfasilitasi penempatan warga negara Indonesia ke luar negeri telah diawasi dengan seksama dari waktu ke waktu. Mereka diduga telah melakukan perdagangan orang untuk pelacuran di luar negeri, pemalsuan dokumen, kurang transparan dalam memberitahukan perjanjian kerja, dan sebagainya. Belum lama ini, menurut berita di surat kabar, Polda Metro Jaya menuntut 17 PJTKI atas tuduhan perdagangan orang. Satu masalah

yang mungkin terlepas dari perhatian adalah keabsahan utang yang terjadi akibat biaya-biaya yang dikeluarkan atas nama seseorang, juga pengurungan di tempat-tempat penampungan sebelum keberangkatan ke Malaysia atau Arab Saudi. Ada indikasi yang dapat dipercaya bahwa sebagian perempuan yang ada di tempat-tempat penampungan PJTKI tengah dalam proses untuk diperdagangkan.

7. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah tidak lagi diwajibkan untuk memberikan laporan ke kantor departemen/kementrian di pusat. Hal ini menyulitkan pengumpulan data di tingkat nasional.

B. Tujuan Utama Trafiking di dan dari Indonesia

Secara garis besar, perdagangan perempuan, anak-anak dikelompokkan menjadi trafiking domestik dan internasional. Di dalam negeri, menurut indikasi yang ada, perempuan dan anak perempuan khususnya diperdagangkan untuk prostitusi—baik di bordil, lokalisasi-lokalisasi ataupun di tempat lain—dan dijerumuskan ke dalam kerja mirip perbudakan sebagai pekerja rumah tangga. Sedangkan anak laki-laki diperdagangkan di jermal-jermal yang terletak di lepas pantai Sumatera dan di kapal-kapal ikan. Namun bentuk trafiking seperti ini sekarang sudah sangat menurun, karena adanya intervensi terus menerus oleh ILO (Organisasi Perburuhan Internasional). Selain itu, ada banyak laporan tentang penjualan bayi. Pada kenyataannya sekitar seperempat dari kasus yang dilaporkan selama tahun 2005 (kompilasi kasus trafiking yang dikumpulkan oleh ACILS dan ICMC) termasuk ke dalam kelompok ini (lihat tabel 2.2). Selanjutnya, sering dikatakan bahwa "kawin kontrak" para pekerja industri asing di Indonesia juga merupakan sebuah bentuk perdagangan orang . Di samping itu, banyak bukti menunjukkan adanya kelompok terorganisasi yang memperdagangkan anak-anak untuk dipaksa mengemis. Dalam konteks lintas-wilayah antarnegara, pekerja rumah tangga dan eksploitasi seksual untuk pelacuran merupakan dua tujuan utama dari perdagangan perempuan dan anak perempuan Indonesia. Sementara untuk laki-laki, mereka terutama diperdagangkan untuk dipekerjakan di perkebunan, perusahaan konstruksi, dan pabrik-pabrik.

Meskipun sebelumnya dianggap sebagai jenis perdagangan orang yang sudah umum, perkawinan pesanan untuk ke luar negeri – khususnya untuk para perempuan dari Kalimantan Barat – ternyata tidak mengakibatkan trafiking sebanyak yang pertama kali diperkirakan. *Database* IOM mencatat sebuah pola perdagangan orang sesuai dengan anggapan yang selama ini diyakini oleh banyak orang.

Tabel 2.4:
Distribusi Survivor Trafiking Berdasarkan Jenis Eksploitasi
Sumber: Database IOM, Juli 2006
(Dengan konsolidasi antar-kategori yang dibuat oleh penulis)

Tujuan	Di Indonesia	Di negara-negara lain
Dieksploitasi di Tempat Tujuan Akhir	***208***	***962***
Pekerjaan rumah tangga termasuk mengasuh bayi	71	635
Prostitusi paksa	78	106
Hostes/penghibur di tempat hiburan	14	62
Buruh di perkebunan, bangunan/ konstruksi, dan pabrik	24	103
Penjaga toko, pedagang keliling, dan pekerjaan lainnya	15	48
Kehamilan tak diinginkan dan penjualan bayi	6	8
Dieksploitasi di Tempat Transit	***34***	***27***
Total	**242**	**989**

Sumber: IOM (Agustus 2006a)

Informasi penting yang muncul dari bukti di atas bahwa hampir 5% dari eksploitasi yang dilaporkan para korban, baik eksploitasi seksual maupun lainnya, terjadi di tempat transit, menimbulkan kekhawatiran tentang peran PJTKI dan agen-agennya terkait dengan perdagangan orang.

Menuju Pemahaman yang Lebih Baik tentang Trafiking

Menurut wacana internasional[5], praktek perdagangan orang terdiri dari tiga unsur yang berbeda, yaitu: perekrutan, pemindahan, dan kerja paksa. Bahkan

5 Sidang Umum PBB mendefinisikan trafiking sebagai "pemindahan orang secara ilegal dan tersembunyi melewati batas-batas wilayah nasional … dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan untuk masuk ke dalam situasi yang banyak tekanan dan eksploitasi seksual demi keuntungan perekrut, pelaku perdagangan orang (*trafficker*), dan sindikat kejahatan, juga kegiatan-kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan orang seperti pekerjaan rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerjaan dan adopsi ilegal." Trafiking, menurut definisi ini, memiliki tiga komponen berbeda yaitu pemindahan (melewati batas-batas wilayah nasional), kondisi kerja paksa (tekanan-tekanan seksual), dan keuntungan pihak ketiga yang timbul dari pemindahan, kerja paksa, atau keduanya. Protokol Palermo memperluas definisi PBB tadi dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, Protokol Palermo mendefinisikan "pemindahan" dengan lebih rinci. Pemindahan, dalam konteks trafiking, kini dengan jelas terdiri dari salah satu atau beberapa hal, yaitu perekrutan, pentransportasian, pemindahtanganan, penampungan dan penerimaan;

dimungkinkan juga unsur keempat yaitu keuntungan yang diperoleh pihak ketiga. Jadi, untuk menentukan apakah perempuan, lelaki dan anak-anak telah menjadi korban perdagangan orang, penting untuk diketahui apakah mereka direkrut dengan tujuan eksploitasi kerja atau seksual tertentu. Apakah mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Apakah mereka disuruh memberikan tenaga atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau tidak sesuai dengan sifat dasar pekerjaan atau jasa tersebut. Dan apakah orang lain selain dirinya mendapatkan keuntungan finansial di dalam proses tersebut. Dengan kerangka kerja seperti itu, memungkinkan diperoleh pemahaman tentang bagaimana tujuan-tujuan tersebut menciptakan situasi yang mendukung terjadinya perdagangan orang.

Dalam upaya memperkirakan jumlah korban trafiking atau bahkan mencoba untuk sampai kepada perkiraan ilmiah, penting untuk dipahami bahwa keadaan "diperdagangkan" seringkali bersifat sementara. Awalnya, mungkin seseorang menjadi korban trafiking, tetapi pada akhirnya dia dapat menerima keadaan

---

- Kedua, definisi tersebut menyatakan dengan lebih jelas daripada sebelumnya, cara-cara yang dapat digunakan oleh para pelaku trafiking untuk mempengaruhi korban trafiking. Cara-cara itu adalah ancaman, penggunaan paksaan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari seseorang yang memiliki kuasa atas orang lain;
- Ketiga, Protokol Palermo mendefinisikan jangkauan yang lebih luas dari pada tempat-tempat yang dapat menjadi tujuan lanjutan trafiking; dan
- Terakhir, Protokol Palermo mendefinisikan anak adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Lebih lanjut, menurut Wijers dan Lap-Chew, dari perspektif perempuan, kekerasan perdagangan orang dapat terjadi pada dua tingkatan yang sama penting, tetapi terpisah yakni: proses rekrutmen, dan dalam konteks kerja atau jasa.

Kedua tingkatan tersebut harus dipisahkan karena salah satunya bisa berupa pilihan tetapi yang lainnya adalah akibat paksaan, penipuan atau pelecehan. Karena tidak ada dokumen di masa lalu yang secara khusus terkait perdagangan orang yang menawarkan definisi yang jelas demi kepentingan perempuan, mereka merujuk kepada dua kesepakatan internasional yang sudah mapan dan diterima secara luas: Konvensi Liga Bangsa-bangsa tentang Perbudakan Tahun 1926 dengan Konvensi tambahannya Tahun 1956, dan Konvensi Kerja Paksa ILO No. 29. Konvensi Liga Bangsa-bangsa tentang Perbudakan dan tambahannya mengutuk semua praktik mirip perbudakan termasuk jeratan utang dan kawin paksa. Pada pasal 2 Konvensi Kerja Paksa ILO, kerja paksa atau kerja wajib didefinisikan sebagai "semua pekerjaan atau jasa yang diambil dari setiap orang di bawah ancaman hukuman sedangkan orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela". Wijers dan Lap-Chew mengusulkan definisi berikut ini untuk kejelasan konseptual yang lebih baik:

- *Perdagangan perempuan* – segala tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan/atau pentransportasian seorang perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan atau jasa, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau posisi dominan, jeratan utang, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain.
- *Kerja paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan* yang mengakibatkan pemaksaan kerja atau jasa atau pengambilan identitas hukum dan/atau tubuh perempuan tanpa seijin dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, jeratan utang, penipuan dan bentuk-bentuk pemaksaan lain. (Wijers, M. & Lap-Chew, L. *Perdagangan Perempuan dalam Kerja Paksa dan Praktik-praktik Seperti Perbudakan dalam Pernikahan, Pekerjaan Rumah Tangga, dan Prostitusi*, *Foundation Against Trafficking in Women, The Netherlands,* 1999)

Mereka berpendapat bahwa perekrutan dan/atau transportasi harus mendahului kerja paksa untuk membedakan perdagangan orang dengan tindak kekerasan lainnya.

tersebut. Ada banyak contoh, misalnya seorang korban trafiking tidak merasa bahwa situasi yang dia hadapi sebagai situasi yang eksploitatif. Sebaliknya, sebuah perekrutan, pemindahan, dan suasana kerja yang legal seiring waktu dapat berubah menjadi pengurungan dan kerja paksa. Contoh kasus terjadi pada mereka yang ingin berganti pekerjaan selama berada di negara lain, atau mereka yang dokumen perjalanannya kadaluwarsa.

Tujuan Perdagangan Orang

a. Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri

Dengan menggunakan kerangka kerja trafiking yang telah dipaparkan sebelumnya, jika ada perekrutan yang dilakukan dengan memberi informasi yang salah tentang upah dan kondisi-kondisi kerja, maka pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di luar negeri tersebut dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Demikian pula bila terjadi hal-hal seperti berikut ini: jika tidak ada kejelasan tentang tugas-tugas kerja, jam kerja, libur mingguan dan cuti; jika ada pemotongan gaji, atau penahanan pembayaran upah yang tidak dijelaskan, pengurungan melalui penyitaan dokumen-dokumen perjalanan atau lainnya, dan/atau kekerasan seksual; jika perekrut, agen pengiriman tenaga kerja, agen penempatan di luar negeri, petugas yang terkait dengan proses pemindahan, atau jika majikan mengambil keuntungan finansial yang tidak semestinya dengan menggunakan jasa dari orang yang bersangkutan. Itu semuanya dapat dikategorisasikan sebagai korban perdagangan orang.

Sebagian besar pekerja rumah tangga dari Indonesia dikirim ke Timur Tengah, Malaysia, Hong Kong, dan baru-baru ini ke Taiwan. Menurut para pejabat Malaysia, tahun 2004 terdapat 240.000 pekerja rumah tangga migran perempuan di Malaysia dan lebih dari 90 persen di antaranya adalah orang Indonesia (Human Rights Watch, Juli, 2004a: 13). Menurut laporan Human Rights Watch (*Ibid*.) ada cukup bukti bahwa para perekrut memberikan informasi yang tidak benar tentang kondisi kerja dan upah yang akan diterima para migran perempuan di Malaysia. Para calon buruh migran diperlakukan buruk di tempat-tempat penampungan. Tidak lama setelah dipekerjakan, mereka sering disiksa oleh para majikan dengan tingkatan yang berbeda. Banyak agensi dan majikan Malaysia menunda pembayaran gaji para pekerja sampai dengan akhir kontrak dua tahun (standar). Itu semua, berarti meniadakan hak-hak pekerja atas upah mereka dan menciptakan kondisi pemaksaan yang membuat banyak pekerja tidak dapat meninggalkan tempat kerja mereka.

Database IOM menyebutkan setidaknya 0,1% korban perdagangan orang yang kembali dari Malaysia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ini menimbulkan dugaan kemungkinan adanya kekerasan seksual di tempat kerja. Bisa dikatakan bahwa resiko perempuan dan anak perempuan korban trafiking dalam kondisi serupa perbudakan rumah tangga, khususnya di Malaysia sangat

tinggi, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat terjadi di negara-negara lain. Menurut laporan Human Right Watch (Desember, 2005a), kekerasan serupa juga terjadi di Singapura. Tabel 2.5 yang diambil dari laporan ini (2005a: Lampiran C) merangkum jenis-jenis kekerasan yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga di Singapura.

Tabel 2.5:
Kekerasan yang Didokumentasikan oleh Human Rights Watch

Kekerasan oleh agen penyalur tenaga kerja	Jumlah orang yang diwawancarai
Gaji dipotong selama enam bulan atau lebih	37
Mengancam, menyita barang milik pribadi, mengenakan biaya berlebihan, menolak permintaan korban yang minta untuk dipindahkan dari tempat kerja yang sewenang-wenang, atau menyiksa fisik	27

Kondisi kerja dan kekerasan yang dilakukan majikan yang sekarang atau terdahulu	Jumlah orang yang melapor
Dua belas jam kerja atau lebih per hari	51
Enam belas jam kerja atau lebih per hari	32
Satu hari libur dalam seminggu	7
Satu atau dua hari libur sebulan	21
Tidak ada hari libur	31
Tidak menerima gaji penuh	12
Kata-kata kasar dan ancaman secara lisan	33
Kekerasan fisik	13
Kekerasan seksual	6
Makanan tidak memadai	15
Larangan meninggalkan tempat kerja	29
Kondisi-kondisi yang mengakibatkan kerja paksa, jeratan utang	15
Jumlah orang yang diwawancarai	**65**

Di banyak negara Timur Tengah, kebiasaan menggunakan pekerja secara bersama-sama dalam keluarga besar dan saudara lainnya, dapat mengakibatkan timbulnya situasi perdagangan orang. Sering ada banyak laporan tentang kekerasan seksual yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga di negara-negara Arab. Ada laporan yang menarik berasal dari Anti-Slavery International (2006). Disebutkan bahwa isu-isu kerja paksa PRT di Timur Tengah dan negara-negara Teluk mencakup seperti ketiadaan tugas-tugas yang jelas, jam kerja sangat

panjang—kadang-kadang sampai 14 – 16 jam dalam sehari, mengatur pekerja dengan kekerasan fisik dan kata-kata kasar, dan pembayaran upah yang lebih kecil daripada yang telah dijanjikan. Kekerasan juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti kurangnya privasi dan rasa aman (terutama karena adanya paksaan-paksaan seksual oleh majikan laki-laki), makanan yang tidak mencukupi dan terkadang tidak layak, tidak peduli akan kondisi sakit pekerjanya termasuk tidak memberikan akses ke perawatan kesehatan, larangan bersosialisasi, dan tidak mengijinkan pekerjanya untuk melakukan kebiasaan atau tradisi.

Namun demikian, bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia memiliki risiko lebih besar untuk diperdagangkan. Ini juga berkaitan dengan fakta yang menunjukkan, lebih banyak perempuan dan anak perempuan yang masuk ke Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) secara ilegal—dibandingkan yang legal–untuk mencari pekerjaan. Ada kelebihan pasokan perempuan dan anak perempuan di Malaysia. Ini mengakibatkan agen-agen penyalur tenaga kerja di Malaysia menawarkan berbagai insentif kepada banyak keluarga—yang tidak pernah menggunakan pekerja asing sebelumnya—agar mau memakai pekerja asing. Salah satu insentif finansial yang ditawarkan adalah majikan bisa "mendapatkan kembali" uang perekrutan dan pungutan-pungutan wajib lainnya dari pekerja melalui pengurangan upah (penjajakan lapangan ICMC ke Kalimantan Timur, 2006).

Kesepakatan bilateral antara Malaysia dan Indonesia tentang hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, telah gagal dalam memberikan perlindungan yang memadai berkenaan dengan kondisi kerja. Kesepakatan ini juga memperbolehkan para majikan untuk memegang paspor pekerja, membatasi gerak dan hak mereka untuk kembali ke negaranya. Juga memperbolehkan pemotongan upah hingga 50% dari upah yang disepakati untuk melunasi pinjaman dan uang yang telah diterima di muka. Ini bisa mengakibatkan kemungkinan berlanjutnya situasi kekerasan.

Meski tidak satu pun laporan yang disebutkan di atas dapat memberikan perkiraan proporsi pekerja rumah tangga – khususnya dari Indonesia – yang ditipu saat perekrutan dan kini mereka berada dalam kondisi kerja paksa, namun dapat dilihat bahwa hampir 10% dari mereka mengalami kekerasan seksual. Di samping itu, di Singapura dilaporkan ada 14% dari pekerja rumah tangga yang terperosok sebagai pekerja paksa melalui jeratan utang, meskipun Singapura dianggap memiliki catatan penegakan hukum yang lebih baik.

Bagian berikutnya akan menggambarkan bagaimana sistem pengiriman dan penempatan buruh migran Indonesia saat ini, membuat seorang pekerja rumah tangga di luar negeri rentan terhadap jeratan utang dan perdagangan orang.

b. Pelacuran di Luar Negeri

Perdagangan orang untuk pelacuran di luar negeri harus dilihat dalam konteks penipuan. Penipuan ini berawal saat perekrutan menyangkut tempat dan sifat pekerjaan, gaji, kondisi kerja dan tempat tinggalnya, serta adanya pemaksaan di perjalanan dan eksploitasi perempuan atau anak perempuan oleh majikan untuk tujuan pelacuran. Majikan dapat menggunakan ancaman, kekerasan fisik, manipulasi utang, menahan upah, maupun pengurungan guna memaksa si perempuan tersebut mau melacur.

Ada dua negara yang dikenal sebagai tempat tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial. Kedua negara itu adalah Malaysia dan Jepang. Meskipun ada banyak laporan yang mengatakan bahwa eksploitasi seksual juga terjadi di Singapura. Namun ada perbedaan cara perekrutannya. Untuk tujuan Malaysia dan Singapura, korban direkrut dengan janji akan dipekerjakan di tempat-tempat karaoke, sebagai penyanyi di rumah makan, pelayan, dan hostes atau penghibur, atau bahkan dijanjikan sebagai PRT; sedangkan di Jepang mereka dibawa dengan alasan sebagai duta seni budaya atau penari tradisional, kemudian dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual. Fenomena terakhir akan dibahas lebih rinci pada bagian tentang Propinsi Bali di Bab III dari buku ini.

Sebagian besar praktik pelacuran di Malaysia dan Singapura dilakukan secara terselubung di tempat-tempat seperti: karaoke, klub-klub pribadi, dan hotel-hotel. Ini terjadi karena pemerintah daerah setempat tidak mengizinkan beroperasinya pelacuran secara terbuka. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa di Singapura ada daerah-daerah seperti Orchard Road dan Geylang[6] di mana prostitusi banyak ditemukan. Pendapat lain menjelaskan bahwa Singapura secara tidak langsung telah mendorong prostitusi berpindah ke lepas pantai kepulauan Batam di Indonesia (Colombijn, Juli 2003). Baca lebih lanjut bagian "Propinsi Kepulauan Riau" pada Bab III.

Sistem federal yang dianut oleh Malaysia, memungkinkan negara-negara bagiannya mengambil posisi yang lebih tegas atau lebih lunak terhadap prostitusi, meski sama sekali tidak mendukungnya. Menurut beberapa perkiraan, ada lebih 150.000 perempuan dan anak perempuan terlibat di dalam prostitusi di Malaysia (*Child Prostitution in*, 2005). Data statistik di Kepolisian Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 5.000 perempuan asing ditangkap karena prostitusi antara November 2003 dan 2006, kebanyakan dari mereka adalah orang Indonesia, China, Thailand, dan Filipina (*Malaysia Top Destination*, 2006).

Banyak perempuan yang melapor ke polisi dan konselor di pusat-pusat pasca-pemulihan. Mereka mengaku pada saat direkrut dijanjikan bekerja sebagai

6 Tulisan populer seperti *No Money, No Honey!: A Candid Look at Sex for Sale in Singapore* oleh David Brazil dan laporan-laporan surat kabar tentang penjaja seks di Orchard Road di Singapura. Orchard Road di Singapura sama dengan distrik Pat Pong yang terkenal di Bangkok.

pekerja rumah tangga. Akan tetapi, sesampainya di Malaysia, mereka diserahkan kepada pemilik tempat hiburan. Para pemilik tempat hiburan, agen, dan perekrut mendapatkan keuntungan sangat besar, sementara mereka yang bekerja di sana dibiarkan hidup dari tips yang diberikan oleh para pelanggan.[7] Meskipun ada pengakuan untuk perempuan dari kelompok etnis tertentu (misalnya Toraja, silahkan membaca tentang "Propinsi Sulawesi Selatan" pada Bab III) yang mengatakan bahwa bekerja di tempat-tempat hiburan di Malaysia adalah pilihan yang diminati. Namun ada kemungkinan sebagian besar perempuan dan anak perempuan Indonesia yang bekerja di sana telah diperdagangkan, dan jumlahnya menunjukkan angka yang sangat tinggi.

c. Perkawinan dengan Orang Asing

Sepuluh tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tajam arus perkawinan lintas-wilayah antar-Asia di antara Asia Tenggara dan Asia Timur. Perkawinan tersebut memiliki dua karakteristk: 1) ketidakseimbangan jender dan geografis – mayoritas prianya berasal dari negara-negara yang lebih kaya dan perempuannya dari negara yang ekonominya kurang berkembang; 2) mayoritas pasangan dikenalkan dengan niat awal untuk dikawinkan dengan masa perkenalan yang singkat. Dalam wacana publik akademis, perkawinan ini sering dikategorisasikan sebagai "pengantin pesanan" *("mail-order bride")* seperti yang terjadi di Eropa, Amerika Utara dan Jepang sejak tahun 1970-an, dimana saat itu para perempuannya dianggap sebagai komoditas.

Sangat mungkin perkawinan antara perempuan Indonesia dengan pria asing telah berlangsung jauh sebelumnya. Rosenberg (2003b: 107) menyebutkan bahwa, menurut laporan Dzuhayatin dan Silawati, awal tahun 1993, terdapat sekitar 34.000 perempuan berusia 14 – 18 tahun dikirim ke Hong Kong sebagai pengantin untuk ditukar dengan sesuatu yang bersifat finansial. Juga, mulai awal tahun 1990-an banyak perempuan dan anak perempuan dari Kalimantan Barat dikirim ke Taiwan sebagai istri pria-pria Taiwan. Para perempuan dan anak perempuan ini bisa disebut "pengantin pesanan" karena sering perkawinan seperti itu dinegosiasikan oleh agen di Indonesia. Foto-foto mereka dipilih oleh para pria di luar negeri yang bermaksud untuk mendapatkan pengantin dari Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan yang terpilih tidak dapat melihat suami mereka, sampai mereka sendiri tiba di Taiwan.

7 Keterangan terperinci tentang proses marjinalisasi ekonomi sistematis yang mengarah kepada prostitusi paksa, yang digunakan oleh pemilik dan pengelola karaoke dan tempat karaoke di sepanjang Asia Tenggara dapat ditemukan di dalam *Behind Locked Gates: Trafficking in Women and Girls to Papua,* International Catholic Migration Commission, Jakarta, Oktober 2005, halaman 63 sampai dengan 65. Apa yang terjadi di tempat-tempat hiburan di Malaysia adalah variasi kecil dari proses yang sama, meskipun ada laporan yang mengindikasikan banyaknya penggunaan paksaan untuk menegakkan kepatuhan.

Meskipun perkawinan pesanan tidak terbatas pada pria-pria Taiwan[8], tetapi pembahasannya akan dibatasi pada pengantin pesanan di Taiwan. Alasannya, di Taiwan sudah banyak penelitian perkawinan semacam ini yang dapat menyediakan sejumlah informasi.

Sampai akhir tahun 2002, menurut perhitungan pemerintah, jumlah pasangan asing di Taiwan mencapai 91.300. Di antara mereka, 85.194 adalah perempuan, sementara sisanya adalah pria. Dalam hal kebangsaan, perempuan Vietnam merupakan kelompok terbesar pengantin asing di Taiwan. Akhir tahun 2002 mencapai 42.713; diikuti oleh perempuan Indonesia sebanyak 10.662 (*Foreign Spouses*, 2003).

Pada tahun 1998, pasangan asing mencapai 7,13% dari mereka yang mendaftarkan perkawinan selama tahun tersebut. Rasionya meningkat 11,38% pada tahun 2001. Dan meningkat lagi menjadi 11,65% pada tahun 2002. Pada tahun 2005, jumlah total pengantin asing di Taiwan mencapai 300.000 – 1,3% dari jumlah penduduk Taiwan! (Yu-Ying – Kuo & Yi Thun Hsu, Juni 2005). Laporan Rosenberg (2003b: 107) juga menyebutkan sebanyak 27.000 perempuan Indonesia menikah dengan pria Taiwan antara tahun 1987 dan 2002.

Menurut laporan lain (Scholes, 1997) karena khawatir akan jumlah pengantin yang terus meningkat, pemerintah Taiwan menetapkan batas jumlah pengantin dari beberapa negara yang dapat masuk ke Taiwan setiap tahunnya, untuk pengantin Indonesia jumlahnya dibatasi hanya 360 orang. Tidak dapat dikatakan dengan pasti apakah hal tersebut menyebabkan praktik pengiriman perempuan dari Indonesia ke Taiwan sebagai pengantin-pengantin pesanan menurun tahun-tahun belakangan ini, tetapi laporan dari Kalimantan Barat mengatakan bahwa fenomena itu masih ada (lebih lanjut baca tentang Kalimantan Barat di Bab III).

Di sisi lain, kini makin banyak perempuan Indonesia yang memilih untuk pergi ke Taiwan sebagai pekerja rumah tangga, karena upah yang lebih tinggi.[9] Sampai saat ini, belum ada bukti yang mengindikasikan bahwa agen pengiriman tenaga kerja menggunakan surat *job order* palsu guna mendapatkan perempuan Indonesia untuk dikawinkan dengan pria-pria Taiwan. Perkiraan seperti itu mungkin akan ada, jika data terkini atau kecenderungan ke masa depan menunjukkan

8 Lihat bagian tentang Kalimantan Barat di Bab Kajian Propinsi untuk contoh. Contoh-contoh lebih lanjut dapat dilihat dengan merujuk ke "Straits Times" edisi 13 November 2006 yang memuat sebuah artikel berita *Spotlight: Michael Chong's advice: It's not a bed of roses* di mana pengantin-pengantin pesanan dari Indonesia diberi referensi tidak baik di Malaysia. Scholes, juga, menyebutkan pengantin-pengantin Internet dari Indonesia di AS pada tahun 1990an – meskipun hal itu mungkin mewakili sebuah fenomena yang berbeda sama sekali.

9 Untuk informasi lebih rinci mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor informal berdasarkan negara tujuan dan jenis kelamin di tahun 2004, lihat www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker.

peningkatan yang tidak sesuai dengan proporsi jumlah pengantin Indonesia di Taiwan.

Ketika berbicara tentang perdagangan global pengantin pesanan dan pengantin lewat Internet, perempuan sering menjadi pihak yang berminat—baik karena keinginan untuk mendapatkan pasangan yang mendukung dan jaminan ekonomi atau sebagai cara untuk mendapatkan izin masuk resmi ke negara lain – tetapi hal itu (jaminan ekonomi dan izin masuk) mungkin berlaku untuk semua perempuan yang mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, sisi kerugiannya adalah bahwa pengantin-pengantin asing tersebut menggantungkan status resmi pada calon-calon pasangan mereka. Mungkin tidak benar jika dikatakan bahwa semua perempuan dan anak perempuan yang menjalani hidup mereka sebagai pengantin asing di Taiwan adalah mereka yang telah diperdagangkan.

Untuk menentukan status mereka, penting untuk terlebih dahulu menanyakan apakah mereka dipaksa kawin. Apakah mereka diberitahu dengan jelas tentang kedudukan di masyarakat, pendapatan-pendapatannya, kendala fisik, dan halangan-halangan lainnya dari calon pengantin pria, juga status resmi dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan seperti itu. Kedua, juga penting untuk menentukan apakah mereka dipaksa untuk bekerja di rumah tangga, industri rumahan, atau pertanian atau dipaksa memberikan pelayanan seksual kepada anggota keluarga lainnya atau teman-teman suaminya, juga apakah mereka memiliki hak atas anak mereka. Terakhir, penting untuk menentukan apakah perkawinan tersebut menunjukkan keuntungan finansial yang tidak seimbang untuk keluarga, atau para calo. Rujukan lain dari Rosenberg tentang 34.000 anak perempuan Indonesia yang "dijual" sebagai pengantin di Hong Kong adalah kasus nyata perdagangan orang.

Laporan Hak Asasi Manusia Taiwan (2000) mengatakan bahwa "Pengantin asing adalah kelompok yang sangat rentan; penyesuaian terhadap lingkungan hidup yang baru, kendala bahasa, dan kurangnya informasi hukum menyebabkan hak asasi mereka mudah diabaikan dan/atau tidak dipedulikan. Pada tahun-tahun belakangan ini, saat jumlah pengantin asing meningkat dramatis, demikian juga tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat dengan tajam. Hal ini sangat mungkin karena para korban terisolasi oleh bahasa, latar belakang budaya berbeda, dan kurangnya informasi. Sungguh, pengantin-pengantin asing diperlakukan sebagai barang dagangan yang diimpor ke Taiwan. Selain ancaman kekerasan dalam rumah tangga, hak bekerja, hak milik, dan hak untuk mengasuh anak mereka sama sekali diabaikan. Kelompok korban kekerasan ini mudah terabaikan dan dengan demikian memerlukan perhatian lebih banyak". Meski pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti yang disebut di dalam laporan tersebut sudah merupakan hal biasa, tetapi mungkin juga kurang tepat kalau disimpulkan bahwa semua pengantin pesanan dari Indonesia ke Taiwan adalah korban trafiking, meskipun sebagian dari mereka memang telah menjadi "korban".

d. Pekerja di Tempat Konstruksi, Perkebunan dan Lainnya

Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (Pusdatinnaker-Balifto, 2004), sebanyak 244.624 TKI ditempatkan di luar negeri pada tahun 2004. Di antaranya, 47.333 (sekitar 19%) adalah laki-laki. Tiga negara utama yang menerima TKI laki-laki dari Indonesia adalah Malaysia (22.669), Arab Saudi (11.248), dan Yordania (9.708). Sementara di Arab Saudi dan Yordania, mayoritas TKI laki-laki Indonesia dipekerjakan di sektor konstruksi, tidak demikian halnya di Malaysia – di mana selain konstruksi, buruh migran Indonesia bekerja di perkebunan dan sebagai pedagang keliling.

Namun, dalam kasus Malaysia, diyakini bahwa ada lebih banyak pekerja yang tidak berdokumen daripada yang berdokumen (silakan lihat tulisan tentang Migrasi dan Trafiking pada Bab IV). Sejak 1996, diperkirakan satu juta orang Indonesia, secara legal ataupun ilegal, bekerja di Malaysia (Jones, 1996). Kini, angka itu diyakini telah meningkat menjadi 1,5 juta – sedikitnya 800.000 di antaranya ilegal. Besarnya permintaan tenaga kerja legal untuk pekerja rumah tangga, menyebabkan pencari kerja laki-laki menggunakan cara lain untuk masuk ke Malaysia. Mereka sangat bergantung pada jaringan-jaringan agen penyalur tenaga kerja swasta dan kontraktor tenaga kerja di Malaysia – seringkali berhubungan berdasarkan kesamaan kesukuan. Imigran yang tidak berdokumen dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kecil dan perkebunan-perkebunan milik keluarga di daerah-daerah terpencil di Sabah, Sarawak, dan Selangor (Netto, 2005). Mereka juga dimasukkan ke dalam sistem kerja kontrak yang populer di Malaysia di mana para majikan Malaysia tidak perlu membayar *levy* (pajak) pekerja asing, juga kewajiban-kewajiban kesejahteraan lainnya (Singh, 2005), dan mempertahankan biaya-biaya rendah.

Dalam sistem ini, agen kontraktor tenaga kerja menyediakan tenaga kerja untuk ke perkebunan-perkebunan dan industri-industri lainnya dengan tingkat upah yang tidak sesuai dengan kontrak, dan kemudian membayar buruh kontrak dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah. Buruh kontrak dapat melakukan berbagai pekerjaan di perkebunan-perkebunan tanpa menjadi karyawan. Mereka tidak dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja mana pun. Berpindah-pindah dan menghadapi risiko ditangkap, ditahan, dan dideportasi. Ada banyak lapisan agen kontraktor dan sub-kontraktor yang terlibat di dalam operasi seperti itu.

Di sinilah letak inti permasalahan perdagangan perempuan, laki-laki, dan anak laki-laki ke sektor perkebunan di Malaysia. Meskipun sektor konstruksi menggunakan metode yang sama untuk menjaga agar biaya tetap rendah, diperkirakan jumlah buruh yang dieksploitasi di perkebunan kelapa sawit lebih besar daripada di sektor konstruksi di Malaysia. Modus operandi perekrutan dan pengerahan buruh seperti itu dibahas lebih rinci pada tulisan tentang Kalimantan Timur pada Bab III, juga dibahas sedikit di tulisan tentang Kalimantan Barat. Para buruh tersebut, sebagian besar pekerja migran yang tidak memiliki dokumen,

dikurung di kamp-kamp terisolasi oleh para pimpinan kelompok pekerja (disebut dengan mandor), dan terikat oleh pengeluaran-pengeluaran yang berubah menjadi beban utang. Dibandingkan upah yang dijanjikan sekitar 15 ringgit Malaysia per hari (atau Rp 37.500,00), mereka hanya akan menerima sekitar 8 ringgit Malaysia per hari (atau Rp 20.000,00), dan masih harus menggunakannya untuk membeli makanan dengan harga yang berlipat kali. Mereka yang berhasil melarikan diri, kembali ke rumah dalam keadaan lebih miskin daripada ketika mereka pergi. Jelas, mereka memenuhi semua kondisi yang disyaratkan untuk dapat digolongkan sebagai orang-orang yang diperdagangkan.

Diketahui, hampir separuh dari jumlah tenaga kerja di perkebunan merupakan perempuan dan sebagian dari mereka dipekerjakan sebagai penyemprot herbisida (Sangaralingam, 2006). Sebuah studi yang dilakukan oleh *Consumers' Association of Penang* (CAP) pada tahun 2004 menemukan bahwa untuk mendapatkan uang sekitar Rp 828.000 (US$ 92) sampai dengan Rp 1.062.000 (US$118) per bulan, para perempuan tersebut harus bekerja dengan jam kerja yang panjang selama enam hari seminggu. Mereka harus membiasakan diri dengan kondisi yang tidak menyenangkan seperti sering menerima kata-kata kasar, pemaksaan, dan pelecehan seksual oleh para mandornya. Lagi pula, mereka tidak diberikan alat perlindungan untuk melindungi diri dari efek asap pestisida yang membahayakan tubuh mereka.

Namun, laporan yang sama juga mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah perempuan-perempuan setempat yang dilahirkan dan dibesarkan di perkebunan-perkebunan. Mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan berbahaya tersebut agar mereka tidak diusir dari tempat tinggal mereka – yang banyak berada di dalam atau di sisi-sisi perkebunan. Meskipun kondisi kerjanya berbahaya dan eksploitatif, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa perempuan juga diperdagangkan untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan, seperti laki-laki. Juga, bukti yang dihasilkan oleh Rosenberg (2003b: 113-114) yang menunjukkan keberadaan buruh/pekerja anak yang signifikan di perkebunan-perkebunan, tidak cukup untuk menggolongkan fenomena tersebut sebagai perdagangan orang. Di sisi lain, *database* IOM menyatakan bahwa 13% dari mereka yang dipulihkan dan dipulangkan dari perkebunan-perkebunan di Malaysia memang berusia di bawah 18 tahun. Atas dasar wawancara di lapangan yang dilakukan oleh tim ICMC di Sulawesi Selatan, diperoleh informasi tentang adanya anak laki-laki dalam kelompok umur 14 sampai dengan 18 tahun yang mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal untuk mencari pekerjaan.

Tabel 2.6:
Uraian tentang Survivor Trafiking menurut Usia
Diambil dari database IOM – Juli 2006

(Negara) Tujuan	Jenis Eksploitasi	Bayi	Anak-anak	Orang Dewasa	Total
Malaysia	Buruh perkebunan	0	10	68	78

Sumber: IOM (2006b, Agustus)

e. Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Tahun 2003, Agustinanto dan Davis (dikutip dari Rosenberg, 2003b: 53) menyimpulkan bahwa meski jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia tinggi, sulit untuk mengetahui jumlah yang sesungguhnya, mengingat perkiraan jumlah PRT pada tahun 1990 dan 1999 di Indonesia yaitu antara 861.337 sampai dengan 1,4 juta orang didapatkan dari berbagai sumber. Mereka juga mengatakan bahwa karena tingkat partisipasi tenaga kerja (juga jumlah) perempuan perkotaan Indonesia meningkat, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia kemungkinan juga meningkat. Sebuah survei tahun 2002-2003 yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan ILO-IPEC (International Program on the Elimination of Child Labor) memperkirakan adanya 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, meskipun angka ini berbeda dengan angka yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) Pusat pada tahun 2001 yakni, 579.059 (dikutip dari Human Rights Watch, Juni 2005b). Hampir 35% dari 2,6 juta pekerja rumah tangga berusia di bawah 18 tahun – 93% diantaranya adalah anak perempuan.

Selain membahas metode-metode perekrutan PRT untuk keluarga di perkotaan di Indonesia, Agustinanto dan Davis (dalam Rosenberg, 2003) menyimpulkan bahwa peran agen perekrut tidak terlalu signifikan dalam kasus pekerja rumah tangga dalam negeri. Peran marjinal agen perekrut dapat dikaitkan dengan konteks yang sangat berbeda mengingat pekerja rumah tangga dalam negeri mendapatkan upah yang sangat rendah dibandingkan dengan pekerja rumah tangga di luar negeri, dan biasanya tidak harus pergi terlalu jauh untuk mencari pekerjaan rumah tangga. Seperti pola umum, perpindahan seperti itu tetap berada dalam wilayah pulau-pulau besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dsb. Perempuan dan anak perempuan cenderung pindah dari daerah pedalaman yang miskin sumber daya ke pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Samarinda, Pontianak, dan Makassar. Umumnya, Surabaya menarik lebih banyak pekerja rumah tangga dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jakarta dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung, sedangkan untuk Medan dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat atau Sumatera Selatan.

Oleh sebab itu, merekrut dan memindahkan seseorang untuk pekerjaan rumah tangga dalam negeri memakan biaya lebih rendah, sehingga kurang

menguntungkan bagi para pelaku perdagangan orang yang cenderung menaikkan biaya demi melanggengkan pengendalian mereka atas para perempuan dan anak perempuan yang menjadi klien mereka. Pada gilirannya, risiko pekerja rumah tangga dalam negeri yang terkena jeratan hutang juga lebih rendah. Sebuah studi belum lama ini (April – Agustus 2006) dilakukan oleh Universitas Atma Jaya tentang Jeratan Utang mengatakan agak sulit untuk mengidentifikasi kasus jeratan utang yang terjadi di antara para pekerja rumah tangga dalam negeri (Atma Jaya, 2006).

Namun, jika laporan surat kabar dapat dipercaya[10], banyak agen penyalur pekerja rumah tangga di Jakarta mengklaim memiliki lebih banyak permintaan tenaga kerja dari keluarga-keluarga di kota ini daripada yang mereka dapat penuhi. (Sebagai warga negara asing yang tinggal di Jakarta, penulis ingin menambahkan, sebagai sebuah anekdot pribadi, bahwa penulis menerima sejumlah selebaran dan pamflet sejak kedatangannya di Indonesia 15 bulan lalu yang memuat nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi jika penulis membutuhkan pekerja rumah tangga, seperti tukang masak, supir, suster, dan tukang kebun.)

Menurut Laporan Human Rights Watch (Juni, 2005b), agen-agen penyalur seperti itu bisa mengenakan tarif sebesar Rp 350.000,00 kepada majikan untuk mendapatkan seorang pekerja rumah tangga. Sebagai gantinya, para perekrut dibayar sampai dengan Rp 190.000,00 untuk setiap perempuan atau anak perempuan yang dibawa ke agen penyalur tersebut. Banyak agen penyalur memilih untuk menjaring para perempuan muda pedesaan pada saat mereka tiba di kota-kota besar untuk mencari pekerjaan daripada "datang menebarkan jaring-jaring" ke desa-desa terpencil. Agen-agen tersebut bekerja, terutama, di terminal-terminal bis dan stasiun-stasiun kereta api antarkota dengan membagikan selebaran kepada sasaran-sasaran mereka. Hanya sedikit agen yang menawarkan akomodasi sementara kepada orang-orang yang mereka rekrut.

Di sisi lain, kondisi kerja untuk para pekerja rumah tangga di Indonesia sebenarnya tidak kurang eksploitatif dibandingkan kondisi mereka yang bekerja di negara-negara lain. Laporan Human Rights Watch yang sama (Juni 2005b) mencatat adanya pelanggaran-pelanggaran seperti jam kerja yang panjang, tidak ada hari libur atau waktu istirahat, upah ditahan, tidak ada privasi, pengurungan, kekerasan fisik, kekerasan mental dan seksual. Hasniati, seorang pekerja rumah tangga di Makassar, dipukuli hingga babak belur oleh majikannya pada tanggal 4 dan 5 Mei yang mengakibatkan kematiannya pada tanggal 7 Mei 2006 (*Jakarta Post*, 8 Mei 2006), memicu kemarahan massa yang mengakibatkan perusakan besar-besaran terhadap fasilitas-fasilitas kota selama tujuh hari berikutnya. *Database* IOM juga melaporkan bahwa pemulihan dan pemulangan 71 korban perdagangan orang (dari total 242 yang diperdagangkan di dalam negeri) antara Maret 2005

10 *The Jakarta Post* edisi 18 November 2006, halaman 5, memuat sejumlah artikel tentang pembantu rumah tangga.

hingga 31 Juli 2006 diduga telah dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia. Dua puluh dua (22) di antaranya adalah anak-anak.

Dua isu perlu ditangani pada tahapan ini. Pertama adalah sejauh mana perdagangan orang terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia? Bukti menunjukkan bahwa perdagangan orang seperti itu ada, tetapi praktik ini belum meluas dikarenakan keuntungan finansial dari perdagangan orang jenis ini tidak substansial. Pemindahan perempuan dan anak perempuan dari desa ke kota sering dilakukan oleh perekrut yang tidak profesional, tetapi dibantu oleh teman dan tetangga. Tidak serumit kasus pekerja rumah tangga asing, penampungan dan pelatihan bukan merupakan proses yang menghasilkan keuntungan besar. Tidak seperti di Malaysia, majikan di Indonesia tidak harus membayar pajak untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, kerja paksa dan bentuk terburuk pekerja anak lebih menggambarkan situasi yang ada daripada isu perdagangan orang itu sendiri.

Dari kemungkinan yang ada, perdagangan orang untuk pekerja rumah tangga dalam negeri mungkin terjadi lebih banyak dikarenakan utang yang dipunyai keluarga si perempuan kepada lintah darat setempat dan bukan utang yang dihasilkan karena sistem perekrutan, pemindahan, dan penempatan. Namun, kebanyakan pendapat yang ada tentang perdagangan orang di Indonesia mengatakan bahwa seorang perempuan dari keluarga yang berutang, kecuali jika dia sangat tidak menarik, sangat mungkin untuk diperdagangkan ke dalam prostitusi daripada pekerjaan rumah tangga karena lebih cepat untuk dapat melunasi utang pokok.

Isu kedua adalah apakah pekerja rumah tangga di dalam negeri bisa menjadi sasaran lebih besar bagi para pelaku perdagangan orang? Bisa, pertama karena undang-undang tenaga kerja Indonesia tidak memberikan perlindungan kepada para PRT, dan kedua, mengingat jumlahnya yang besar, sektor penempatan pekerja rumah tangga, di kota-kota besar seperti Jakarta, akan lebih terorganisasi dan kompetitif di masa depan. Faktor ketiga yang memberikan kontribusi adalah peningkatan arus masuknya pekerja beserta keluarganya di daerah terpencil yang mengalami pertumbuhan kegiatan komersial dan industri, meskipun pendapat ini masih bersifat spekulasi. Hal ini meningkatkan permintaan atas pekerja rumah tangga yang "terlatih". Akibatnya ketersediaan pekerja rumah tangga di daerah tersebut melimpah. Pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang memberikan kontribusi pada semakin tingginya perdagangan orang untuk prostitusi di Indonesia.

f. Prostitusi dalam Negeri

Gambaran yang sangat menarik tentang sifat dasar pekerja seks komersial di Indonesia dibuat oleh Surtees (dikutip dari Rosenberg, 2003b: 63-109). Meskipun semua kategori pekerja seks komersial yang digambarkan olehnya termasuk jual-

beli seks demi keuntungan finansial merupakan tema yang umum, namun masing-masing kategori sangat berbeda satu sama lain dalam hal pengorganisasian, profil perempuan dan anak perempuan yang terlibat di dalamnya, dan pilihan yang mereka dapat ambil di dalam struktur tersebut. Jadi, pekerjaan memberikan layanan seks komersial yang dilakukan oleh *pecun* atau *perek*[11] lebih merupakan "kemauan sendiri" (terlepas dari dorongan pribadi atau dorongan lain yang membuat *pecun* tersebut mau terlibat di dalam kegiatan ini). Ini berbeda dengan apa yang harus dialami anak perempuan di rumah bordil (lokalisasi). Pembahasan berikutnya, akan difokuskan pada prostitusi sebagaimana yang dipraktikkan di lokasi-lokasi di mana perempuan atau anak perempuan diharapkan –oleh mereka yang memiliki dan mengelola lokasi-lokasi tersebut— untuk memberikan layanan jasa seks komersial atas permintaan tamu-tamu.

Lokasi - lokasi dimana paling sering ditemukan perempuan dan anak perempuan yang tidak memiliki kontrak tidak tertulis (kadang tertulis berupa lembaran kertas yang telah ditandatangani anak perempuan yang dapat menghindarkan para germo dari tuntutan) untuk memberikan layanan seks agar mendapat bayaran (pekerja seks tidak menerima seluruh bayaran) biasanya adalah lokalisasi yang beroperasi dibawah pengawasan pemerintah daerah (kawasan mesum). Menurut Jones, Sulistyaningsis, dan Hull (1995: 13) "meskipun didirikan berlawanan dengan latar belakang propaganda pemerintah tentang rumah-rumah bordil pada abad (ke-19), lokalisasi modern dibentuk di awal tahun 1960-an, sebagai salah satu unsur propaganda demi keamanan dan ketertiban sosial." Di luar lokalisasi, prostitusi terorganisasi masih dapat berjalan dari rumah-rumah bordil swasta (seperti di Bali, Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dsb.), tempat-tempat karaoke, diskotik, dan kafe.

Kajian lapangan oleh ACILS dan ICMC pada tahun 2005 – 2006, cenderung untuk menyimpulkan adanya indikasi yang dapat dipercaya bahwa mereka yang terlibat di dalam prostitusi jalanan dengan menggunakan warung-warung yang menjual teh dan minuman ringan sebagai basis mereka atau dengan menyusuri jalan-jalan diawasi oleh para germo, dan oleh karena itu, mereka tetap tidak mempunyai kebebasan untuk meninggalkan profesi tersebut. Demikian pula, sebagian dari mereka yang terlibat dalam kategori pekerja seks komersial lainnya kemungkinan dipekerjakan, secara berangsur-angsur, misalnya melalui penawaran perlindungan atau pemerasan, hingga di bawah kondisi "yang sudah diatur" agar dapat memaksa mereka tetap berada di dalam prostitusi di luar keinginan mereka (Emka, 2006).

11 "Mereka adalah perempuan-perempuan muda perkotaan, sering kali remaja, yang terlibat di dalam pekerjaan seks secara tidak langsung, melakukan hubungan seks dengan pria demi uang atau, sering kali, demi hadiah …..Mereka bermain mata dan berkumpul di halte-halte bis, mal, arena biliar, warung, dan tempat-tempat lainnya"

Sudah menjadi rahasia umum para perempuan yang bekerja di panti-panti pijat di Indonesia dapat diminta memberikan layanan seks kepada para pelanggan mereka. Tidak diketahui dengan jelas tentang kewajiban mereka untuk memenuhi permintaan tersebut, apakah karena keterikatan mereka dengan tempat tersebut, atau karena kebutuhan akan pendapatan tambahan. Namun, penegasan-penegasan tentang hal tersebut perlu diverifikasi melalui studi-studi yang lebih mendalam. Dalam kasus lokalisasi, tempat-tempat pelacuran lainnya, serta prostitusi di warung penjual teh botol, ketika dipilih oleh seorang pelanggan, perempuan atau anak perempuan tersebut harus memberikan pelayanan seks dengan pembayaran di tempat, atau di luar, seperti di hotel, taman dan tempat terbuka. Ini adalah jenis prostitusi, yang mendorong cara perekrutan perempuan dan anak perempuan melalui praktik trafiking, mengingat ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak perempuan yang didapatkan untuk tujuan tersebut. Keuntungan besar, tidak seperti dalam kasus PRT, timbul karena pemanfaatan berulang-ulang perempuan atau anak perempuan yang diperdagangkan selama beberapa tahun untuk menghasilkan uang tunai secara terus-menerus.

Sementara banyak diperdebatkan bahwa pekerja seks komersial di Indonesia bernilai antara US$1-3 miliar per tahun pada tahun 1998 (Rosenberg, 2003b: 83), ada banyak kesulitan untuk memperkirakan jumlah perempuan dan anak perempuan yang terlibat di dalam praktik ini. *Database* IOM yang mencatat 54 perempuan dan 38 anak perempuan dipulihkan dan dipulangkan dari pelacuran paksa, dari tempat-tempat karaoke dan kafe antara Maret 2005 dan 31 Juli 2006, hal ini belum cukup merefleksikan besarnya perdagangan orang untuk tujuan prostitusi di Indonesia. Meskipun demikian, bisa dimungkinkan untuk memulai dengan angka dasar 87.536 (lihat lebih rinci pada Lampiran A, Data Wanita Tuna Susila yang dilansir oleh Departemen Sosial RI) sebagai jumlah perempuan yang terlibat dalam praktik pelacuran pada tahun 2004, untuk sampai ke pemahaman tentang potensi terjadinya trafiking untuk tujuan pelacuran di dalam negeri. Bukti berikut ini, berasal dari Jones, Sulistyaningsih, dan Hull (1995: 67), serta angka terbaru dari Pemerintah (Departemen Sosial) menunjukkan perubahan jumlah selama 10 tahun, yakni antara tahun 1994 dan 2004.

Tabel 2.7:
Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan yang berada dalam Lokasi-Lokasi Pelacuran yang Diawasi oleh Departemen Sosial

	1993-94	2004	Perubahan
Jumlah total perempuan dan anak perempuan	65.059	87.536	+ 22.477

Sumber: Diolah berdasarkan Data Wanita Tuna Susila dari Depsos RI Tahun 1993-1994 & 2004

Jumlah tersebut telah meningkat 22.477 selama kurun waktu sepuluh tahun. Namun, jika diasumsikan, berdasarkan banyak profil perempuan yang terlibat dalam prostitusi di seluruh dunia, seorang perempuan memasuki dunia prostitusi pada usia 15 tahun dan berhenti pada usia 35 tahun. Oleh karena itu, mereka rata-rata berada di prostitusi selama 20 tahun. Pergantian "alami" (dalam waktu sepuluh tahun) yang terjadi sedikitnya adalah 50% yang terdiri dari perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan terlibat di dalam prostitusi di lokalisasi dan "kompleks-kompleks teridentifikasi" lainnya.[12] Ini berarti bahwa hanya 32.500 perempuan dan anak perempuan di lokalisasi pada tahun 1994 masih tinggal di sana pada tahun 2004, dan sedikitnya 55.000 perempuan dan anak perempuan baru telah direkrut ke dalam dunia pelacuran dalam kurun waktu tersebut.

Selanjutnya, jika mempercayai LSM-LSM yang menangani perempuan dan anak perempuan yang bekerja di dunia prostitusi, cukup banyak anak perempuan berusia di bawah 18 tahun berada di antara mereka. Sesungguhnya, sebagian LSM yang memiliki program pencegahan HIV/AIDS atau memberikan pelayanan kepada para korban perdagangan orang (lihat Bab III tentang Kajian Propinsi) mengatakan adanya kecenderungan meningkatnya anak-anak perempuan yang dibawa dari desa-desa untuk bekerja sebagai PSK, baik di lokalisasi ataupun di jalanan. Lebih lanjut, pertumbuhan jumlah angka yang terjadi antara tahun 1994 dan 2004 mengindikasikan peningkatan perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk prostitusi dalam negeri. Jadi, bisa dikatakan atas dasar data yang diberikan oleh sumber-sumber resmi saja lebih dari 5.500 perempuan dan anak perempuan baru yang direkrut ke dalam dunia pelacuran setiap tahunnya. Juga dapat dikatakan bahwa jumlah orang yang direkrut setiap tahun meningkat selama 10 tahun terakhir. Meskipun demikian, bukan berarti mereka semua adalah korban trafiking.

Sampai sekarang masih terlalu sulit untuk memperkirakan jumlah perempuan dan anak perempuan yang terlibat di dalam prostitusi di luar lokalisasi. Hampir semua kajian propinsi yang dilakukan oleh ACILS dan ICMC menyimpulkan bahwa kemungkinan jumlah perempuan dan anak perempuan yang ditempatkan di tempat-tempat karaoke dan kafe yang dikurung dan dipaksa untuk memberikan layanan seksual adalah lebih besar. Jeratan utang sering digunakan untuk memaksa mereka masuk ke dalam prostitusi.

Sebuah laporan tentang perdagangan perempuan Indonesia ke Papua pada tahun 2005 (ICMC, Oktober 2005) menemukan dari enam lokasi prostitusi di propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, terdapat 1.077 perempuan dan anak perempuan yang berada di lokalisasi, dan 1.494 perempuan dan anak perempuan terkurung di tempat-tempat karaoke dan dipaksa untuk memberikan layanan seksual. Hal ini

12 Surtees, pada *Perdagangan Perempuan dan Anak-anak di Indonesia* (ed. Rosenberg), mengutip sebuah studi pada tahun 2001 oleh Dharmaputra dan Utomo yang menemukan bahwa dari 1.502 perempuan dalam prostitusi di Jakarta, Surabaya, dan Manado 13,9% berusia 19 tahun atau kurang, 55% berada dalam kelompok usia 20 sampai dengan 29 tahun, dan sisanya di atas 30 tahun.

mungkin juga terjadi pada tempat-tempat hiburan yang beroperasi di lokasi-lokasi yang terpencil secara geografis (seperti di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, dsb.) di seluruh Indonesia. Bahkan tanpa maksud memberikan dugaan mengenai jumlah, dapat disimpulkan bahwa tempat-tempat seperti itu juga merupakan tujuan penting bagi perempuan dan anak perempuan untuk diperdagangkan. Melihat struktur prostitusi di Indonesia yang terorganisasi saat ini, hal ini akan tetap menjadi pendorong terbesar terjadinya praktek trafiking perempuan dan anak perempuan di dalam negeri.

g. Penjualan Bayi

"Penjualan bayi yang terkadang digunakan sebagai cara untuk menghindari persyaratan resmi adopsi, mencakup pemindahan seorang anak dengan paksaan atau bujukan, atau situasi di mana penipuan atau kompensasi berlebihan digunakan untuk mempengaruhi pelepasan seorang anak. Penjualan bayi bukan jalan adopsi yang bisa diterima dan melibatkan banyak hal yang sama dengan unsur perdagangan orang/trafiking" (U.S. Departement of State, 2005).

Penjualan bayi, atau menawarkan bayi yang didapatkan dari ibunya untuk diadopsi, adalah isu yang penuh kontroversi dalam wacana perdagangan orang global. Sementara para aktivis hak anak dan pro-adopsi meyakini bahwa setiap anak berhak atas masa depan yang aman dan adil dengan kesempatan yang sama; dari perpektif seorang ibu, dipaksa berpisah dengan anak untuk diadopsi adalah berlawanan dengan haknya untuk membesarkan anaknya sendiri. Lagi pula, tanpa mengurangi masalah-masalah hukum dan moral yang melingkupi "penjualan bayi", mungkin perlu untuk diteliti tujuan dari "penjualan" tersebut sebelum menggolongkan perbuatan semacam itu sebagai bentuk perdagangan orang.

"Meskipun penjualan bayi adalah ilegal, bukan berarti hal ini dapat dianggap perdagangan orang jika dilakukan dengan tujuan adopsi, berdasarkan Akta Perlindungan Korban Perdagangan orang, Protokol PBB tentang Perdagangan orang dan Penjualan Anak-anak, Konvensi Den Hag tentang Perlindungan Anak-anak dan Kerja Sama dalam Adopsi Antar-Negara Tahun 1993, dan definisi adopsi yang dibuat oleh yurisdiksi AS" (U.S. Departement of State, 2005).

Dari laporan-laporan yang ada menunjukkan bahwa penjualan bayi telah terjadi di Indonesia paling tidak sejak tahun 1998. Pada 12 November 2002, *Jakarta Post* memuat sebuah berita tentang "Penyergapan Jaringan Perdagangan Bayi", yang melaporkan bahwa Kepolisian Tanjung Pinang menggagalkan sebuah sindikat yang sering menjual bayi yang didapat dari lokalisasi Batu 15 di Pulau Bintan sejak 1998 (*Baby Traffickers*, 2002). Jaringan penjualan bayi juga ditemukan di Kalimantan Barat (*Indonesian Targeted*, 2002) di Indonesia dan Sarawak (*Baby Factory*, 2002) di Malaysia. Batam nampaknya menjadi tempat transit untuk banyak bayi yang secara gelap dijual ke pasangan-pasangan dari Singapura dan Malaysia. Bayi-bayi tersebut didapatkan dari banyak daerah di Indonesia. Tabel 2.2 menunjukkan

bahwa, selama tahun 2005, kasus penjualan bayi dilaporkan oleh sedikitnya 11 propinsi termasuk Kepulauan Riau. Salah satu faktor pendorong di balik meluasnya penjualan bayi adalah tingginya harga bayi yang dijual di pasar gelap karena telah berhasil menghindari prosedur panjang yang biasanya dikaitkan dengan adopsi anak internasional. Dilaporkan bahwa seorang bayi dapat dijual dengan harga antara US$4,000 sampai US$5,000 di Malaysia - dengan kurs saat ini (*Baby Factory*, 2002).

Penting untuk dicatat bahwa 34 kasus, lebih dari seperempat kasus "perdagangan orang" yang tercatat di Indonesia selama tahun 2005, terkait dengan penjualan bayi (Tabel 2.2). Pada saat yang sama, 12 bayi dan seorang anak yang diduga telah dijual, dipulihkan oleh IOM selama 16 bulan sampai Juli 2006. Laporan Kajian Propinsi dari Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau juga mengkonfirmasikan bahwa penjualan bayi memang telah terjadi. Kasus-kasus penjualan bayi yang lahir dari perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks, dari perempuan-perempuan yang berada di tempat-tempat penampungan agen pengiriman tenaga kerja, dan dari buruh migran perempuan di luar negeri, telah dilaporkan dari Kajian Propinsi Kepulauan Riau. LSM-LSM menyatakan bahwa bayi-bayi itu dipisahkan dari ibunya sebagai cara dari pembayaran "hutang". Oleh karena itu, tampak dalam beberapa kasus, penjualan bayi adalah akibat dari jeratan hutang.

"Sebagian orang menganggap bahwa penjualan bayi untuk adopsi adalah sebuah bentuk perdagangan orang, karena baik perdagangan orang atau penjualan bayi, keduanya sama-sama mereguk keuntungan dari penjualan orang. Namun, penjualan bayi secara ilegal untuk adopsi tidak mengakibatkan perdagangan orang jika sang anak sendiri tidak dieksploitasi. Jika seorang anak adopsi dijerumuskan dalam kerja paksa atau eksploitasi seksual, maka ini menjadi kasus perdagangan orang" (U.S. Departement of State, 2005). Meskipun penjualan bayi semacam itu tidak dapat disebut sebagai bentuk perdagangan orang, namun dapat disimpulkan bahwa bayi yang dijual berasal dari perempuan dan anak perempuan korban trafiking yang hamil di luar kehendaknya.

Jika dapat dibuktikan bahwa seorang bayi dijual khusus untuk transplantasi organ tubuh, atau kemudian digunakan dalam prostitusi, mengemis dan/atau bentuk-bentuk pekerjaan anak yang disepakati, maka dapat dikatakan bahwa bayi tersebut telah diperdagangkan. Di sisi lain, di Indonesia, ada kaitan kuat antara penjualan bayi dan trafiking terhadap perempuan dan anak perempuan, karena lebih sering, kehamilan akibat kekerasan seksual terhadap korban terkait secara struktural. Mungkin dapat dikatakan bahwa banyak perempuan korban trafiking akan meninggalkan anak yang tidak diinginkan tersebut di pintu masuk (*entry point*) ke Indonesia. Sebuah LSM di Nunukan Kalimantan Timur diketahui menampung banyak anak seperti itu di pesantren yang mereka kelola.

h. Lingkaran Pengemis Terorganisasi

Sejumlah kajian propinsi menemukan bukti bahwa anak-anak miskin direkrut dan dibawa ke tempat lain oleh sejumlah orang yang menangguk keuntungan dari penghasilan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka dipindahkan masih di dalam propinsi yang sama (contohnya di Bali), atau ke propinsi-propinsi lain (seperti dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau).

Dua LSM dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, dan Bontang di Kalimantan Timur melaporkan adanya pengemis-pengemis anak dalam kelompok umur 10-15 tahun yang diorganisasi oleh kelompok orang dari Gowa Sulawesi Selatan. Juga ada yang berasal dari Jeneponto, salah satu kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Orangtua anak-anak tersebut diberi sejumlah uang oleh pengelola agar mengizinkan anaknya dibawa pergi meninggalkan rumah. Anak-anak itu kemudian bekerja dari pagi hingga malam, mengumpulkan sedekah, dan mereka harus memenuhi target penghasilan tertentu.

Kedua LSM melaporkan bahwa sebagian dari pendapatan tersebut dibagi antara pengemis dengan pengelolanya. Namun tidak ada yang dapat memastikan uang yang mereka kumpulkan tersebut untuk kepentingan panti asuhan. Laporan serupa juga datang dari Bali. Menurut LSM setempat, anak-anak dari kabupaten Karang Asem dan Buleleng dibawa ke Denpasar untuk mengemis. Nampaknya, mereka ditempatkan di daerah tertentu untuk mengemis. Pendapatan mereka setiap harinya dikumpulkan oleh orang yang mengkoordinir mereka.

Hal ini dilaporkan sebagai sebuah kecenderungan baru. Sayangnya tidak tersedia informasi yang memadai tentang sejauh mana permasalahan tersebut, dan sifat eksploitasi apa yang dialami pengemis-pengemis anak tersebut.

i. Kawin Kontrak

LSM-LSM Banten melaporkan sebuah kebiasaan yang disebut "kawin kontrak", bentuk perdagangan orang. Menurut mereka, ada banyak pekerja asing di pabrik-pabrik sekitar Kragilan yang mengambil perempuan-perempuan setempat sebagai istri selama mereka tinggal di Indonesia, yang lamanya bisa mencapai tiga tahun. Kontrak biasanya menyebutkan bahwa pengantin pria harus membuatkan sebuah rumah untuk keluarga sang istri dengan nilai tertentu, tergantung pada berapa lama masa perkawinan. Meskipun telah diperbolehkan oleh adat setempat, perkawinan itu tidak memiliki dasar hukum. Kebiasaan serupa juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat di sekitar lokasi fasilitas tambang emas Newmont.

Kawin kontrak merupakan fenomena "setempat" yang melibatkan perempuan dan anak perempuan. Sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan reproduktif. Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, para

"istri kontrak" juga memberikan layanan seksual "kapan saja". Setelah kontrak berakhir mereka ditinggalkan. .

Ketika LSM di Banten ditanya mengenai status anak yang dilahirkan selama masa kawin kontrak, mereka mengatakan bahwa biasanya para laki-laki itu "tidak menginginkan anak". Hal ini menyisakan pertanyaan tentang hak reproduktif (dan mungkin hak lainnya) dari para perempuan yang melakukan kawin kontrak. Belum ada jawaban yang memuaskan tentang status pengantin perempuan ketika kontrak berakhir. Mungkin layak untuk diketahui apakah perempuan dan anak perempuan tersebut dapat kembali menjalani kehidupan normal, atau harus terus-menerus memainkan peran sebagai "pengantin kontrak" dari satu laki-laki ke laki-laki lain.

Keuntungan dari praktek kawin kontrak sebagian besar didapat oleh keluarga perempuan, tetapi ada juga yang diperoleh calo yang mengatur perkawinan dengan pekerja asing. Meskipun hal ini dapat menyebabkan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dan suaminya tetap saja sulit menggolongkan kawin kontrak sebagai perdagangan orang karena tidak melibatkan perpindahan si perempuan. Sebagaimana yang ditemui dalam laporan-laporan yang ada, mereka bebas dan tidak dilarang untuk menemui keluarga dan teman mereka.

j. Bentuk Lain Perdagangan Orang

Salah satu bentuk perdagangan anak laki-laki yang diketahui di Indonesia adalah di jermal-jermal. Jermal adalah tempat pemancingan di lepas pantai sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Meskipun secara signifikan telah berkurang karena upaya-upaya berkelanjutan Organisasi Buruh Internasional (ILO), tetapi praktik mempekerjakan anak-anak kecil untuk bekerja di jermal-jermal ini tetap berlanjut. Gambaran terperinci tentang perdagangan orang bentuk ini dapat dilihat di tulisan tentang Sumatera Utara di dalam Bab III.

Database IOM juga menyebutkan sejumlah laki-laki dan perempuan diperdagangkan untuk bekerja sebagai penjaga toko, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa hal ini belum meluas atau masih belum banyak diketahui. Dari beberapa kesaksian buruh migran PRT diketahui bahwa selain pekerjaan rumah (Human Rights Watch, 2004a), mereka juga diminta untuk mengelola toko yang dimiliki oleh majikan mereka. Kebanyakan hal ini disebutkan dalam konteks daftar pekerjaan rumah yang mereka harus kerjakan, dan bukan sebagai sesuatu yang mereka tidak suka. Selama penjajakan lapangan di propinsi Sulawesi Selatan, beberapa informasi menyebutkan bahwa kadang-kadang perempuan migran yang tidak berdokumen dipekerjakan di Malaysia sebagai penjaga toko dan penjual sayuran. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang kondisi hidup dan kerja mereka.

Rangkuman

Tabel 2.8 di bawah ini mencoba untuk merangkum aspek-aspek penting dari berbagai tujuan perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia.

Tabel 2.8
Gambaran Dasar untuk Pemahaman Lebih Baik tentang Tujuan-Tujuan Trafiking terhadap Perempuan, Laki-laki dan Anak-anak Indonesia

Tujuan	Jaringan Perekrutan	Pola Pemindahan	Tujuan Akhir	Profil Orang yang Direkrut	Jumlah Korban	Risiko Trafiking	Prioritas
PRT di Luar Negeri	Tersebar merata; sangat terorganisasi	Diawasi dengan ketat dan sering kali dikawal	Sebagian besar ke Malaysia, tetapi juga ke Singapura, Taiwan, Arab Saudi, dsb.	Perempuan dan anak perempuan	Sangat tinggi	Tinggi	**Tinggi**
Prostitusi di luar negeri/ kerja di tempat hiburan	Agak tersebar dengan keberadaan daerah-daerah kantong; terorganisasi–sering kali sama seperti di atas	Diawasi dengan ketat dan sering kali dikawal	Sebagian besar ke Malaysia, tetapi juga ke Singapura, Jepang, dsb.	Perempuan dan anak perempuan	Sedang	Sedang	Sedang
Perkawinan dengan orang asing	Lokal; terorganisasi	Tidak diketahui	Sebagian besar ke Taiwan	Perempuan dan anak perempuan	Rendah	Rendah	Rendah
Pekerjaan di tempat-tempat konstruksi, perkebunan, dsb.	Agak tersebar dengan keberadaan daerah-daerah kantong; terorganisasi	Diawasi dengan ketat	Sebagian besar ke Malaysia	Sebagian besar laki-laki, selebihnya adalah perempuan dan anak laki-laki	Tinggi	Tinggi	**Tinggi**

Tujuan	Jaringan Perekrutan	Pola Pemindahan	Tujuan Akhir	Profil Orang yang Direkrut	Jumlah Korban	Risiko Trafiking	Prioritas
PRT di Indonesia	Tersebar; Sebagian besar informal dan melalui teman sebaya	Acak, sering tidak terorganisir dan tidak dikawal	Sebagian besar di pulau yang sama. Namun, PRT asal Jawa juga ditemukan di pulau-pulau lain.	Perempuan, anak perempuan dan kadang anak laki-laki	Tinggi	Sedang sampai dengan rendah	Sedang
Prostitusi dalam negeri	Tersebar; sangat terorganisasi	Diawasi dengan ketat dan dikawal	Tersebar dengan beberapa pengecualian	Perempuan dan anak perempuan	Sedang	Sangat tinggi	**Tinggi**
Penjualan bayi	Agak tersebar; terorganisasi	Dikawal	Sebagian besar ke Malaysia dan Singapura	Anak-anak	Rendah	Tidak berarti	Rendah
Lingkaran pengemis terorganisasi	Lokal; terorganisasi	Dikawal	Lokal menurut keterangan yang tersedia saat ini	Anak-anak	Rendah	Sedang	Rendah
Kawin kontrak	Lokal; informal	Lokal	Lokal	Perempuan dan anak perempuan	Rendah	Tidak ada	Rendah

Label-label yang digunakan tabel 2.8 di atas didasarkan pada keterangan yang dikumpulkan dari berbagai bagian dari laporan ini dan bersifat subjektif. Tetapi paling tidak hal ini dapat membantu mengkonseptualisasikan berbagai tujuan trafiking yang dilakukan terhadap perempuan, laki-laki dan anak-anak di Indonesia dan ke mana seharusnya fokus para pembuat kebijakan diarahkan agar dapat meraih hasil-hasil yang permanen. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pekerjaan rumah tangga di luar negeri, pekerjaan di perkebunan dan tempat-tempat konstruksi bangunan di luar negeri, serta prostitusi di Indonesia adalah tiga tujuan utama yang mendorong terjadinya perdagangan perempuan, laki-laki dan anak-anak Indonesia.

C. Rute Trafiking

Rute trafiking diklasifikasikan oleh Rosenberg berdasarkan wilayah asal, daerah transit atau persinggahan dan daerah tujuan – baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Rosenberg (2003) menggambarkan rute-rute trafiking utama, baik domestik maupun internasional, melalui gambaran daftar tempat dari

wilayah asal, transit dan tujuan. Dalam pembahasan kali ini, lebih menekankan untuk memperbaharui informasi yang telah ada dalam konteks pembelajaran kontemporer.

Melihat kembali wilayah asal dan tujuan trafiking

Dari penjajakan lapangan yang dilakukan ke berbagai propinsi, ditemukan bahwa semua propinsi di Indonesia, menjadi wilayah asal sekaligus daerah tujuan perdagangan orang. Lebih lanjut lagi, dengan menggunakan data dari Departemen Sosial setiap tahunnya mengenai jumlah perempuan dan anak perempuan yang bekerja di pelacuran, memungkinkan kita untuk mempertanyakan kembali beberapa anggapan yang ada saat ini. Tabel 2.9 berikut ini mencoba memperbandingkan angka-angka perempuan dan anak perempuan yang terlibat dalam pelacuran pada periode 1994 – 1995 dan 2004 dari berbagai propinsi. Untuk tujuan analisis berikutnya, angka-angka dari beberapa propinsi baru digabungkan dengan propinsi asal sebelum mereka dipisahkan, mengingat pada tahun 1994 – 1995 hanya tersedia data dari 27 propinsi saja (termasuk Timor Timur), dibandingkan data sekarang dengan 33 propinsi.

Tabel 2.9:
Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan dalam Prostitusi di Indonesia
(Periode 1994 – 1995 dan 2004)

	Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan dalam Prostitusi di Lokalisasi dan Daerah-daerah Teridentifikasi Lainnya		Kenaikan dalam 10 Tahun	Kemungkinan Jumlah Perekrutan Baru antara 1994 dan 2004 dengan Memperhitungkan Jumlah 50% yang Digantikan	Jumlah Kasar Pelacuran di Wilayah yang dapat Diidentifikasi
Nanggroe Aceh Darussalam	149	193	44	118	25
Sumatera Utara	**4.850**	**5.584**	**734**	**2.159**	**10**
Sumatera Barat	132	312	80	246	24
Riau dan Kepulauan Riau	**4.277**	**6.874**	**2,597**	**4.736**	**2**
Jambi	494	1.220	726	973	17
Sumatera Selatan	**7.728**	**6.117**	**-1.611**	**2.253**	**9**
Bengkulu dan Bangka Belitung	**375**	**4.247**	**3.872**	**4.059**	**5**
Lampung	3.512	3.218	-294	1.462	14
DKI Jakarta	**9.000**	**9.515**	**515**	**5.015**	**1**
Jawa Barat dan Banten	**6.175***	**7.293**	**1.118**	**4.205**	**4**

	Jumlah Perempuan dan Anak Perempuan dalam Prostitusi di Lokalisasi dan Daerah-daerah Teridentifikasi Lainnya		Kenaikan dalam 10 Tahun	Kemungkinan Jumlah Perekrutan Baru antara 1994 dan 2004 dengan Memperhitungkan Jumlah 50% yang Digantikan	Jumlah Kasar Pelacuran di Wilayah yang dapat Diidentifikasi
Jawa Tengah	**8.842**	**9.018**	**176**	**4.597**	**3**
Daerah Istimewa Yogyakarta	1.307	1.464	157	811	18
Jawa Timur	**14.190**	**10.733**	**-3.457**	**3.638**	**6**
Bali	849	2.129	1.340	1.765	11
Nusa Tenggara Barat	758	389	-369	10	26
Nusa Tenggara Timur	290	567	277	422	22
Kalimantan Barat	1.656	2.324	668	1.496	13
Kalimantan Tengah	1.088	1.942	854	1.398	15
Kalimantan Selatan	826	1,164	338	751	20
Kalimantan Timur	**4.449**	**3.739**	**-710**	**2.935**	**8**
Sulawesi Utara dan Gorontalo	1.106	860	- 246	799	19
Sulawesi Tengah	400	735	335	535	21
Sulawesi Selatan dan Barat	621	1.427	806	1.116	16
Sulawesi Tenggara	435	483	48	266	23
Maluku dan Maluku Utara	987	2.047	1.060	1.553	12
Papua dan Irian Jaya Barat	**1.074**	**3.958**	**2.884**	**3.221**	**7**

** Angka yang digunakan adalah untuk tahun 1994*

Tabel tersebut menunjukkan hanya lima propinsi yang mengalami penurunan jumlah perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi (kolom 4) lebih dari 10 tahun. Jumlah yang signifikan di antara propinsi-propinsi ini adalah Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Sedangkan tingkat prostitusi di enam propinsi lainnya tidak terlalu signifikan. Sisanya, yaitu 23 propinsi (setara dengan 16 dari 1994-'95) mengalami peningkatan jumlah perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi. Jika angkanya mengalami kenaikan, berarti telah ada pasokan baru perempuan dan anak perempuan ke dalam prostitusi di propinsi-propinsi

tersebut. Kesimpulannya, ke-23 propinsi ini berpotensi menjadi daerah tujuan bagi para pelaku perdagangan orang.

Kolom kelima dari tabel adalah perkiraan pasokan perempuan dan anak perempuan yang baru direkrut ke dalam prostitusi di propinsi-propinsi tersebut dengan asumsi 50% [13] dari mereka yang berada dalam prostitusi antara tahun 1994-1995 sudah tidak berada lagi pada tahun 2004. Ke-33 propinsi tersebut memperlihatkan pasokan kasar, bervariasi antara 10 hingga 5.927. Jika kemudian prostitusi yang diorganisasi diterima sebagai salah satu tujuan trafiking terhadap perempuan dan anak perempuan, maka dapat dikemukakan bahwa ke-33 propinsi di Indonesia tersebut, dalam tingkatan yang berbeda, mungkin telah menjadi tempat tujuan perdagangan perempuan dan anak perempuan.

Beberapa yang dapat ditekankan adalah, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah diketahui menerima pasokan terbesar perempuan dan anak perempuan ke dalam prostitusi dalam beberapa tahun terakhir. Diikuti oleh Jakarta, Riau dan Kepulauan Riau. Jika Jakarta dan Kepulauan Riau sudah lama disorot sebagai daerah tujuan trafiking untuk prostitusi, maka sungguh merupakan sebuah kejutan jika tiba-tiba Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tampil di daftar teratas. Meskipun banyak laporan yang sering terdengar tentang cepatnya penyebaran prostitusi di Bangka Belitung dalam tahun-tahun terakhir, tetapi biasanya hal ini luput dari wacana yang banyak berkembang tentang situasi trafiking di Indonesia.

Keempat propinsi yang berada di Jawa menempati ketiga peringkat berikutnya. Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Bali melengkapi daftar 12 propinsi teratas dalam pasokan perempuan dan anak perempuan ke dalam prostitusi, yakni mendekati 64%. Kajian propinsi telah menunjukkan bahwa prostitusi yang diorganisasi tidak hanya terbatas pada kota-kota di propinsi besar seperti Surabaya dan Medan saja—meskipun banyak dari mereka yang terkonsentrasi di dalam dan di sekitar kota-kota besar—mereka juga cukup tersebar di penjuru propinsi.

Kesimpulan substansi kedua yang dapat dibuat berdasarkan data di atas adalah: mengecilnya jumlah perempuan dan anak perempuan di lokalisasi-lokalisasi dan tempat-tempat yang teridentifikasi sebagai lokasi prostitusi tidak berarti bahwa trafiking tidak terjadi di tempat-tempat semacam itu. Lokasi apapun yang pernah mempunyai reputasi sebagai tempat pelacuran akan tetap populer sebagai tempat tujuan bagi para pelaku perdagangan orang (contohnya Jawa

13 Dasar mengapa memilih persentase 50% sebagai jumlah pengganti untuk periode 10 tahun telah dijelaskan di awal Bab ini. Angka ini hanya berdasarkan indikasi dan bisa berubah jika asumsi yang dipakai berubah. Contoh, jika ada informasi yang lebih akurat tentang profil usia perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi di Indonesia, maka akan didapatkan perkiraan yang lebih mendekati. Maksud dari tabel ini adalah untuk membuat panduan umum tertentu dan tidak dimaksudkan untuk membuat perkiraan jumlah perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan.

Timur dan Kalimantan Timur, meski prostitusi di tempat-tempat ini belakangan kelihatan lebih sedikit). Sebab, dari kebutuhan pekerja seks baru yang tinggi untuk menggantikan stok pekerja seks yang lama, secara otomatis menunjukkan tingginya angka perempuan dan anak perempuan yang masuk ke dalam prostitusi di tempat-tempat tersebut. Ketiga, mungkin dapat disimpulkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, para pelaku trafiking telah mengembangkan daerah-daerah baru sebagai tujuan trafiking (di antaranya seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Halmahera, dan Papua). Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dari lokasi-lokasi tersebut. Para pelaku trafiking merasa lebih mudah untuk mengisolasi perempuan dan anak perempuan lalu menempatkannya dalam cengkeraman mereka.

Informasi di bawah ini seluruhnya didasarkan pada pengalaman ACILS/ ICMC dan kajian lapangan yang dilakukan di 15 propinsi. Informasi yang digunakan diperoleh dari berbagai wawancara dengan para informan juga melalui hasil observasi di lapangan.

Rute-rute Utama

a. Rute-rute Internasional

Laporan ini menyatakan bahwa trafiking dari Indonesia dengan tujuan ke luar negeri telah menjadi bagian dari sistem migrasi itu sendiri. Para pelaku trafiking tidak harus menggunakan rute-rute yang berbeda dari yang digunakan oleh TKI berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Dalam hal migrasi TKI yang berdokumen, semua yang berkeinginan untuk pergi ke Timur Tengah dan negara-negara Arab lainnya harus melalui bandara Soekarno-Hatta. Hal yang sama terjadi pada TKI yang ingin ke Taiwan atau negara Asia Timur lainnya. Pemerintah Singapura menunjuk Batam sebagai titik pemberangkatan bagi TKI yang berniat ke Singapura. Belum ada bukti kongkrit yang menyatakan para pelaku trafiking menggunakan rute yang berbeda dengan yang biasa digunakan buruh migran untuk ke negara-negara tersebut.

Mencegah trafiking ke Malaysia lebih rumit karena adanya sejumlah besar rute-rute. Buruh migran yang ingin ke Malaysia bisa terbang ke Penang, Kuala Lumpur, Kuching, atau Kota Kinabalu. Rute laut yang bisa juga dilalui yakni dari Belawan (Sumatera Utara) ke Penang, dari Dumai (Riau) ke Port Dickson, dari Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau) ke Johor, dan dari Nunukan (Kalimantan Timur) ke Tawau. Jalan darat terbentang di Entikong, Kalimantan Barat ke Sarawak. Buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen diketahui mengambil rute darat dan laut yang tidak banyak dikenal untuk menuju ke Malaysia Barat (Port Klang, Johor Baru, dst) atau Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah).

Pulau Indonesia yang bersinggungan dengan Malaysia juga digunakan sebagai titik masuk ke Malaysia, misalnya saja, pulau Sebatik di lepas pantai Sabah, karena

separuh dari pulau tersebut adalah milik Malaysia). Ada pula yang menggunakan jalur-jalur tersembunyi melalui sungai-sungai dan perbukitan di pulau Borneo (Kalimantan). Jalur lainnya yakni menggunakan perahu/kapal kecil dari pantai Sumatera ke pantai-pantai yang tidak dijaga di semenanjung Malaysia kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana pelaku trafiking mencapai beberapa dari wilayah yang bersinggungan ini.

Wilayah utama yang bersinggungan terhampar di sepanjang pantai Sumatera Utara – tempat terdekat antara Semenanjung Malaysia dengan Indonesia, pulau-pulau di Riau Kepulauan, serta di wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Asahan (khususnya Tanjung Balai, yang juga merupakan pelabuhan dan perbatasan resmi untuk TKI berdokumen, mempunyai rute untuk ke Port Klang di Malaysia dengan kapal kecil) di Sumatera Utara, Dumai di Riau, Tanjung Balai Karimun dan Batam di Riau Kepulauan, Entikong di Kalimantan Barat dan Nunukan di Kalimantan Timur adalah pintu masuk penting yang diketahui digunakan oleh para pelaku trafiking sebagai tempat transit.

b. Dua koridor ke Malaysia

Kebanyakan perdagangan orang ke Malaysia masuk melalui dua koridor utama, biasa dikenal dengan koridor timur dan barat. Koridor barat melalui 2 tempat pemberangkatan ke Malaysia (dan Singapura) – yakni Batam dan Entikong. Jika seseorang berhasil masuk ke Sarawak melalui Entikong, ia dapat melakukan perjalanan lewat udara dari Kuching ke Kuala Lumpur. Para pelaku trafiking dari Sumatera dan Jawa bagian barat menggunakan koridor ini. Untuk dapat sampai ke Batam, selain melalui udara, perempuan dan anak perempuan dibawa ke Kualatungkal di Propinsi Jambi melalui jalan darat dari daerah-daerah di Sumatera, atau dengan jalan darat serta feri dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dari Kualatungkal, mereka dipindahkan ke Batam menggunakan kapal laut. Rute populer lain untuk ke Batam dari daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara yaitu menggunakan kapal langsung dari Surabaya dan Kupang. Koridor barat yang agak kurang populer untuk tujuan Entikong adalah melalui Jakarta dan Pontianak di Kalimantan Barat. Koridor yang lebih pendek mengarah ke Dumai dan Tanjung Balai Asahan. Jalur ini utamanya digunakan oleh para pelaku trafiking dari pulau Sumatera, selain beberapa dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tempat pemberangkatan ke Malaysia (dan Brunei) melalui koridor timur di Nunukan. Koridor timur menghubungkan seluruh Sulawesi ke Nunukan melalui pelabuhan Pare Pare di Sulawesi Selatan. Kebanyakan dari Jawa Timur melalui pelabuhan Surabaya dan Balikpapan atau Surabaya dan Pare Pare. Kapal-kapal dari sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat langsung menuju Nunukan. Koridor ini sangat populer sekali baik untuk TKI

berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Meski kurang populer, Makassar di Sulawesi juga menjadi tempat pemberangkatan yang yang digunakan oleh mereka yang ingin ke Hong Kong, Jepang, Taiwan, atau Timur Tengah, walaupun untuk itu mereka harus tetap melewati Jakarta dahulu.

c. Rute-rute Domestik

Kecuali dalam kasus-kasus trafiking untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Kepulauan Riau, rute trafiking untuk eksploitasi prostitusi perempuan dan anak perempuan dalam negeri tidak terdefinisikan dengan baik. Sebab, sering perpindahan yang terjadi jaraknya tidak terlalu jauh. Meskipun perempuan dan anak perempuan dari Jawa ditemukan bekerja sebagai PRT atau di tempat pelacuran di banyak tempat di Indonesia, trafiking sering terjadi di pulau yang sama, propinsi yang sama atau kabupaten/kota yang sama. Praktik ini terjadi disebabkan oleh utang keluarga, dan bukan karena penipuan. Sering utang tersebut digunakan untuk memaksa gadis-gadis untuk dijeremuskan ke dalam situasi serupa perbudakan. Terkadang pelaku trafiking tidak merasa perlu untuk memindahkan perempuan dan anak perempuan tersebut terlalu jauh. Gadis-gadis yang berasal dari Indramayu diperdagangkan ke Jakarta yang jaraknya hanya beberapa jam saja dari Indramayu, dan perempuan dari Jawa Timur dijual ke Semarang dan Surabaya.

Perempuan dan anak perempuan yang berasal dari Lampung dan beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dibawa ke Cilegon di Banten, dan anak perempuan yang berasal dari Jawa Timur (khususnya Banyuwangi) umumnya dibawa ke Denpasar dan Sanur di Bali. Para pelaku trafiking beroperasi dengan percaya diri. Mereka mampu membujuk para orangtua mereka untuk kembali menyerahkan anak-anak gadisnya. Meskipun ada kemungkinan anak-anak tersebut berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah. Hal ini pun sebenarnya tidak mudah dilakukan karena adanya pengawasan yang ketat dari para penjaga di lokalisasi dan tempat-tempat hiburan. Para pelaku trafiking merayu orang tua dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di supermarket, restoran dst. Beberapa rute domestik merupakan rute yang berperan ganda. Sebagai contoh, perempuan dan anak perempuan yang berasal dari Jawa Timur ditrafik ke Kalimantan Timur melalui Surabaya dan Balikpapan. Rute yang sama digunakan juga untuk mentrafik perempuan dan anak perempuan dari Kalimantan Timur ke Surabaya.

Meskipun begitu, ada beberapa rute yang sudah mapan. Ini terutama berlaku untuk lokasi-lokasi yang terpencil seperti Riau Kepulauan, pulau-pulau di Maluku dan Maluku Utara, serta Papua. Rute ke Batam dan lokasi-lokasi lain di Kepulauan Riau adalah sama dengan yang digunakan oleh para buruh migran dan pelaku trafiking. Ada beberapa rute yang sangat terkenal untuk Papua. Pertama adalah dari Sulawesi Utara, dimulai dari pelabuhan Bitung kemudian menuju beberapa pelabuhan di Papua dan Irian Jaya Barat. Rute ini digunakan untuk memperdagangkan perempuan dan anak perempuan dari Sulawesi Utara ke

Papua. Variasi untuk rute ini misalnya menuju ke lokasi-lokasi di Maluku Utara seperti Ternate dan Tobelo. Kebetulan, ada kapal langsung dari Bitung ke Tobelo yang dikenal sebagai tempat para pelaku trafiking membawa perempuan dan anak perempuan dari Manado menuju ke tempat-tempat hiburan di Tobelo.

Rute lain yang umum digunakan untuk menyeberangkan perempuan dan anak perempuan ke Papua berawal dari Surabaya. Rute ini digunakan oleh para pelaku trafiking dari Jawa Timur. Variasi dari rute ini juga digunakan oleh para pelaku trafiking dari Nusa Tenggara Timur yang berangkat dari Kupang. Saat ini, tidak banyak yang diketahui tentang rute-rute yang digunakan oleh para pelaku trafiking yang membawa perempuan dan anak perempuan ke pulau Bangka dan Belitung.

Kapal sebagai Alat Transportasi

Mungkin secara tidak sadar, banyak kapal telah memainkan peran yang penting dalam menfasilitasi perdagangan orang. Kajian propinsi – khususnya untuk di Papua dan Kalimantan Timur – menjelaskan banyaknya daerah pengirim dan tujuan yang dihubungkan oleh jaringan kapal-kapal Pelni. Jadi tidak mengherankan jika pelabuhan-pelabuhan Pelni bisa disebut sebagai tempat berlabuhnya para pelaku trafiking yang menyeberangkan perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan ke pedalaman. Batam, Tanjung Priok (Jakarta), Surabaya, Balikpapan, Pare Pare, Bitung, Ternate, Sorong, dan lain-lain termasuk di dalamnya. Seorang calo perekrut tenaga kerja di Nunukan mengakui bahwa kru kapal *Agomas* memberinya fasilitas perjalanan gratis ke Pare Pare dengan balasan bahwa dia juga akan menggunakan kapal yang sama untuk membawa buruh migran dari Pare Pare ke Nunukan.

Tabel 2.10:
Daftar Indikasi Rute Penting Trafiking di Indonesia

Tempat Tujuan/ Titik lintas perbatasan	Titik Embarkasi/ Persinggahan	Digunakan oleh pelaku Trafiking dari
Penang, Malaysia	Belawan (Sumatera Utara)	Sumatera Utara
Port Klang, Malaysia (untuk Kuala Lumpur)	Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara)	Sumatera bagian Utara, seluruh Jawa
Port Dickson, Malaysia (untuk Kuala Lumpur) Bengkalis, Karimun, Batam	Dumai (Riau)	Sumatera bagian Utara
Singapore, Johor Baru (Malaysia) Batam, Karimun	Kualatungkal (Jambi)	Sumatera bagian barat, seluruh Jawa, NTT dan NTB

Singapore, Malaysia, Batam, Karimun	Tanjung Priok (Jakarta)	Seluruh Jawa, NTT dan NTB
	Surabaya (Jawa Timur)	Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan NTB
Sarawak, Malaysia (untuk Kuala Lumpur) melalui Entikong	Tanjung Priok (Jakarta), Pointianak (Kalimantan Barat)	Sumatera Selatan, Jawa Barat
Sabah, Malaysia melalui Nunukan	Surabaya (Jawa Timur), Balikpapan (Kalimantan Timur)	Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan NTB
	Pare Pare (Sulawesi Selatan)	Seluruh Sulawesi
Papua	Bitung (Sulawesi Utara)	Sulawesi Utara
	Ujung Pandang (Makassar)	Sulawesi Utara
	Surabaya (Jawa Timur)	Jawa, Nusa Tenggara
	Kupang (NTT)	Nusa Tenggara Timur
Ternate (Maluku Utara)	Bitung (Sulawesi Utara)	Sulawesi Utara
Tobelo (Maluku Utara)	Bitung (Sulawesi Utara)	Sulawesi Utara

D. Indonesia sebagai Negara Tujuan

(oleh: Fatimana Agustinanto dan Sally I. Kailola)

Wu Ping (26) dan Shen Hong Xia (25), dua orang perempuan dari China, mengajukan dakwaan terhadap Yang Fang alias Yang Xiao Hui (34) kepada polisi di Jakarta untuk kasus penipuan. Kedua perempuan ini dijanjikan pekerjaan sebagai asisten karaoke di Jakarta. Mereka akan memperoleh gaji sampai US$55 per malam. Ternyata, setelah tiba, mereka dipaksa memberikan layanan seks kepada para tamunya. Di samping itu, pendapatan yang mereka terima juga jauh dari apa yang dijanjikan. Wu Ping dan Shen Hong Zia tidak kuat berada dalam cengkeraman pelacuran paksa ini dan memutuskan melarikan diri *(Amoy RRC Dipaksa,* 2006). Pers Indonesia sangat berminat meliput berita-berita seperti itu. Berpacu dengan kecenderungan yang terus muncul di banyak negara Asia Tenggara, ditemukan adanya bukti meningkatnya jumlah perempuan-perempuan asing – khususnya dari China dan berberapa dari negara-negara paska komunis di Asia Tengah – direkrut untuk dijerumuskan ke dalam prostitusi.

Tingkat Besaran Masalah

Kasus di atas memiliki pesan tentang fakta bahwa Indonesia tidak hanya negara asal perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan, tetapi juga merupakan tempat tujuan bagi para pelaku trafiking. Pernyataan ini didukung oleh Laporan Perdagangan orang tahun 2005 yang dipublikasikan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Namun, hanya sedikit sekali dari informasi yang didokumentasikan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang sifat dan

besaran perdagangan orang terhadap para perempuan asing yang diperdagangkan ke Indonesia. Kebanyakan data yang tersedia adalah laporan-laporan investigasi oleh media cetak dan elektronik tentang maraknya kehadiran perempuan asing yang dilibatkan dalam dunia prostitusi di Indonesia.

Belum ada perkiraan angka yang dapat diandalkan. Hal ini disebabkan hampir semua tindak perdagangan orang untuk pelacuran dilakukan secara terselubung. Informasi yang tersedia hanya sebatas pada bukti-bukti anekdotal. Seorang agen yang menyediakan pekerja seks asing mengatakan dari tahun 2002-2003 jumlah perempuan asing di prostitusi sudah mencapai 5000 orang. Tetapi kemudian menurun (*150 Titik Operasi,* 2006). Sekarang ini, menurut catatan Mabes Polri di Jakarta ada indikasi paling tidak 600 pekerja seks asing telah ditahan dalam razia-razia yang dilakukan selama lima tahun terakhir (*Cungkok, Geliat Genit*, 2006). Namun, angka ini tidak dapat menjadi indikator tingkat besaran masalah trafiking di Indonesia. Alasannya, pertama, kemungkinan ada lebih banyak perempuan yang tidak tertangkap dalam razia-razia tersebut, dan kedua, tidak semua perempuan asing yang terlibat dalam prostitusi adalah mereka yang diperdagangkan. Sesungguhnya, banyak perempuan dari Asia Tengah yang terlibat di prostitusi di tempat-tempat seperti Dubai dan Bangkok datang dengan sukarela. Di sisi lain, jika laporan media bisa dipercaya, maka kebanyakan para perempuan tersebut telah ditipu dengan cara yang digambarkan dalam kisah di awal (*Amoy RRC Dipaksa*, 2006). Beberapa perempuan asing yang terlibat dalam prostitusi di Indonesia berusia di bawah 18 tahun (Saputra, 2006). Menurut definisi yang digunakan oleh Protokol Palermo. mereka dapat dikategorikan sebagai korban trafiking karena masuk dalam kategori anak

Perempuan dan anak perempuan tersebut biasanya ditempatkan di tempat-tempat hiburan malam dan pusat-pusat kebugaran di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Selain Jakarta (Saputra & Suhartono, 2006), beberapa kota yang teridentifikasi yaitu Denpasar *(Foreign Sex Trade*, 2006), Pekanbaru (Dison, 2005), Surabaya (Arifinato & Dofi, 2003), Medan, Bandung, Semarang, Makassar, dan Balikpapan (*PSK Asing, Diuber*, 2006).

Negara Asal dan Sistem Perekrutan

Perempuan dan anak perempuan yang dijual ke Indonesia berasal dari berbagai negara seperti China, Thailand, Taiwan, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina (U.S. Department of State, 2005). Menurut beberapa laporan, terdapat lebih banyak perempuan dari China dibandingkan dengan negara lain. Propinsi di China yang dikenal sebagai daerah sumber pengirim adalah Guangxi, Sechuan, dan Henan (Dison, 2005). Kebanyakan perempuan ini dijanjikan pekerjaan sebagai pemandu lagu (dikenal dengan istilah PL) karaoke di kota-kota besar di Indonesia dengan gaji yang tinggi. Sebelum meninggalkan negaranya, mereka diharuskan membayar visa, paspor dan tiket pesawat sampai US$1900. Tapi ternyata, mereka dijeremuskan ke dalam prostitusi

setelah tiba di Jakarta. Sesaat setelah mereka tiba, mereka dikirim ke hiburan malam dan tempat-tempat kebugaran di kota-kota besar *(Amoy RRC Dipaksa*, 2006).

Seorang germo mengaku, ada sebuah sindikat yang secara teratur mendistribusikan pekerja seks asing yang beroperasi, paling tidak, di Batam, Jakarta, Surabaya, dan Bali *(Foreign Sex Trade,* 2006). Kantor Imigrasi Pusat memberikan konfirmasi atas hal ini. Sindikat Indonesia ini bekerja sama dengan sindikat di luar negeri yang mengirim perempuan ke Indonesia. Hal ini diketahui dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh polisi terhadap dua perempuan dari Uzbekistan yang terlibat dalam prostitusi di Indonesia dan para pelaku yang memperdagangkan mereka *(International Sex Syndicate,* 2006). Kantor Imigrasi telah menahan 28 PSK dari China yang juga pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Sebelumnya mereka pernah ditahan di Batam, Medan, dan Jakarta, kemudian diekstradisi. Selanjutnya, mereka kembali lagi masuk ke Indonesia dan ditemukan beroperasi di Surabaya (Ramadhan, Noor, 2003). Setiap pelaku trafiking menggunakan cara yang berbeda untuk membawa para perempuan ini masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan kode indeks visa 451 yang memperbolehkan mereka masuk sebagai penyanyi atau pemusik *(Cungkok, Geliat Genit,* 2006). Sementara yang lainnya masuk dengan visa kunjungan *(67 PSK Asing,* 2005).

Tempat dan Kondisi Kerja

Awalnya, para pelaku trafiking dan germo mempekerjakan para perempuan ini sebagai pemandu lagu di tempat-tempat karaoke, penyanyi di tempat-tempat hiburan malam, pekerja di pusat kebugaran dan panti pijat. Berikutnya, mereka dipaksa untuk memberikan layanan seks jika diminta oleh pelanggan. Peran germo sangat penting karena merekalah yang menghubungkan para pelanggan dengan perempuan-perempuan ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan perempuan asing yang diperdagangkan tidak dapat berbicara bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia.

Para pekerja seks asing sepertinya diperuntukkan bagi para pelanggan kelas tinggi. Tarif mereka lebih tinggi dibandingkan standar lokal. Germo mengharuskan pelanggan membayar US$110 sampai US$275 untuk tarif satu jam bersama dengan perempuan ini. Seorang perempuan mungkin harus melayani terkadang sampai empat pelanggan dalam semalam. Secara umum para perempuan ini menerima 30% dari tarif tersebut sedangkan sisanya dibagi antara agen/germo dan pemilik tempat di mana transaksi seks berlangsung seperti karaoke, diskotik, spa, sauna, dan panti pijat eksklusif di hotel-hotel mewah *(Cungkok, Geliat Genit,* 2006). Di Jakarta saja, ada 150 tempat hiburan eksklusif yang mempekerjakan perempuan asing *(150 Titik Operasi,* 2006). Germo membatasi gerak para perempuan asing ini dengan menaruh mereka di dalam apartemen atau rumah sewa yang dijaga jika tidak bekerja. Mereka selalu dikawal kemana pun

mereka ingin pergi atau berbelanja (Saputra & Suhartono, 2006). Dengan cara ini para perempuan ini dicegah agar tidak melarikan diri atau mendekati polisi.

Respon Masalah dan Tantangan

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kantor Imigrasi dan polisi merespon masalah ini dengan cara merazia tempat-tempat hiburan malam, menahan para perempuan tersebut dan mendeportasi mereka. Menurut catatan Kantor Imigrasi, 216 perempuan dideportasi pada tahun 2004, kebanyakan dari mereka adalah orang China *(Geliat Pramuria Impor*, 2006). Di yurisdiksi Polda Metro Jaya, 82 perempuan ditahan dan dideportasi pada tahun 2005. Tujuh puluh tujuh dari mereka berasal dari China, satu dari Mongolia, dua dari Rusia, dan tiga dari Uzbekistan. Mereka dideportasi karena melanggar Undang-Undang Imigrasi No. 9 tahun 2002, khususnya pasal 50, atas pelanggaran terhadap ijin tinggal *(Foreign Sex Workers,* 2006).

Kabag Humas Polda Metro Jaya, Kombes Tjiptono mengatakan bahwa polisi harus menahan para perempuan yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja *(67 PSK Asing,* 2006). Di samping itu, beberapa dari visa para perempuan tersebut juga telah habis masa berlakunya. Meskipun ini adalah sebuah praktik umum yang terjadi di berbagai Negara, respon-respon seperti ini menunjukkan terbatasnya pemahaman yang dimiliki oleh para penegak hukum tentang perdagangan orang – khususnya yang melibatkan warga negara asing. Aparat terkait justru menjadikan para korban perdagangan orang sebagai pelanggar undang-undang keimigrasian. Walaupun memang harus diakui, sangat sulit sekali untuk menyelidiki lebih jauh tentang bagaimana dan mengapa para perempuan ini datang ke Indonesia.

Bab III:
Kajian Propinsi

A. Sumatera Utara

Fatimana Agustinanto

Nama Propinsi : Sumatera Utara (Sumut)
Ibukota : Medan
Batas Wilayah
Utara : Propinsi Aceh
Selatan : Propinsi Sumatera Barat dan Riau
Barat : Samudra Hindia
Timur : Selat Malaka
Luas Wilayah : 72.427,81 km2
Jumlah Penduduk : 12.333.974 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 170 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 18 (Asahan, Binjai, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba-Samosir)
Jumlah Kota : 7 Kota (Sibolga, Medan, Tanjung Balai, Binjai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Padang Sidempuan)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri 2006 & Kode dan Angka Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.1:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Sumut	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	94,3	85,7	6
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	97,9	93,5	6
Rata-rata lama perempuan bersekolah	Tahun	8,0	6,5	6
Rata-rata lama laki-laki bersekolah	Tahun	8,9	7,6	6
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	41,8	44,8	15
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	30,4	23,1	15
Belanja perkapita	Rp '000,00	589.2	591.2	7
Pengangguran terbuka	%	10,7	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 106, 113, 148

* Peringkat pengganggguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Propinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara (Sumut) termasuk salah satu propinsi di ujung barat Indonesia dengan luas wilayah 72.427,81 km2 yang memiliki jumlah penduduk sebesar 12.333.974 jiwa (tahun 2004). Tingkat kepadatan penduduknya pun cukup tinggi, yaitu 170 orang perkilometer persegi.

Sumut memiliki tingkat melek huruf cukup baik, berada pada peringkat 6 dibanding sebagian besar propinsi Indonesia lainnya. Peringkat yang sama dimiliki juga dalam hal rata-rata lama laki-laki dan perempuan Sumut bersekolah. Peringkat yang cukup baik juga dapat dilihat dari sisi pendapatan perkapita penduduk Sumut dan persentase penduduk terhadap akses ke air bersih dan sarana kesehatan, yang berada di atas rata-rata propinsi lainnya.

Secara geografis, lokasi Sumut yang berdekatan dengan Malaysia menyebabkan ramainya pelabuhan-pelabuhan laut dari Sumut yang menghubungkan dengan Malaysia. Pelabuhan-pelabuhan ini memainkan peran penting dalam perdagangan perempuan dan anak di Sumut, terutama dengan tujuan Malaysia.

2. Bentuk Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara secara umum dikategorikan sebagai daerah pengirim dan sebagai daerah transit perempuan dan anak yang diperdagangkan. Sebagai daerah pengirim, para korban yang berasal dari propinsi ini diperdagangkan untuk berbagai macam tujuan yaitu:

- Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan menjadi pekerja rumah tangga ke luar negeri (Malaysia);
- Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan prostitusi ke luar negeri (Malaysia) maupun dalam negeri (Propinsi Sumut, Kepulauan Riau, dan Riau);
- Perdagangan anak laki-laki asal Sumatera Utara sebagai buruh penangkap ikan di jermal, yang banyak tersebar di lepas pantai timur Sumatera Utara.

Perempuan dan anak yang transit di Sumut kebanyakan berasal dari Pulau Jawa dan diperdagangkan ke Malaysia sebagai pekerja rumah tangga dan sebagai pekerja seks. Beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara juga dilaporkan menjadi daerah pengirim dan daerah transit praktik trafiking di propinsi ini, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tanjung Balai, dan Kabupaten Asahan[14] (Kunjungan lapangan, 2006).

Propinsi Sumatera Utara dalam skala yang lebih kecil juga dikategorikan sebagai daerah penerima orang-orang yang diperdagangkan dari pulau Jawa untuk dijadikan pekerja seks di beberapa lokalisasi. Selain itu anak-anak juga banyak

14 Data diolah dari PKPA dan Pustaka Indonesia

yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sejumlah kota dan kabupaten di propinsi ini. Kota dan kabupaten yang dilaporkan menjadi daerah penerima perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi, karena terdapat beberapa lokasi prostitusi, di antaranya adalah Kota Medan, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang[15] (Kunjungan lapangan, 2006).

a. Rute Sumatera Utara-Malaysia:

Trafiking Buruh Migran Perempuan dan Anak Perempuan untuk PRT

Beberapa kabupaten (Deli Serdang dan Serdang Bedagai) di Sumatera Utara dilaporkan telah berkembang menjadi daerah pengirim buruh migran ke Malaysia. Jumlah mereka dari Sumatera Utara yang bermigrasi ke Malaysia untuk menjadi buruh migran ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004, jumlah total buruh migran yang berangkat dari Sumatera Utara sebesar 11.955 orang. Sementara tahun 2005, naik menjadi 15.845 orang, atau terjadi peningkatan sebanyak 3.890 orang dalam satu tahun (BP2TKI Sumatera Utara, 2005). Data ini tidak mencakup mereka yang diberangkatkan secara ilegal, sehingga jumlah total sebenarnya diyakini lebih banyak. Misalnya saja, banyak diketahui banyak perempuan dari daerah pengirim yang pergi bermigrasi tanpa dokumen sama sekali.

Jumlah buruh migran perempuan, baik yang berasal dari Sumatera Utara maupun melewati Sumatera Utara, yang bermigrasi ke Malaysia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal. Para perempuan ini menghadapi resiko lebih besar untuk diperdagangkan karena sulitnya aparat penegak hukum untuk mengawasi jika terjadi kekerasan. Pada tahun 2004 tercatat jumlah buruh migran perempuan yang terdaftar sebanyak 959 orang. Sementara di tahun 2005, jumlahnya meningkat mencapai 5.848 orang (BP2TKI Sumatera Utara, 2005). Maka dalam dua tahun seluruhnya berjumlah 6.807 orang atau 24 % dari total jumlah buruh migran berdokumen yang berangkat dari atau melalui Sumatera Utara. Angka ini sebenarnya bisa dikatakan kecil bila dibandingkan dengan angka statistik secara nasional. Sebagai perbandingan, dalam kurun waktu 1999-2000, 70% buruh migran Indonesia yang berangkat adalah perempuan (Rosenberg, 2003: 44). Dari angka-angka itu bisa diasumsikan bahwa kemungkinan banyak buruh migran perempuan yang bermigrasi tanpa terdaftar.

Jumlah buruh migran perempuan yang terkena masalah tidaklah sedikit. Dalam kurun waktu 2004-2005, BP2TKI Sumatera Utara (2005) mencatat ada sebanyak 1.192 buruh migran perempuan yang bermasalah. Walaupun tidak didapatkan

15 Informasi diolah dari dokumen-dokumen tertulis PKPA, Pusaka Indonesia, Solidaritas Perempuan Deli Serdang, RPK Polres Deli Serdang, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang

data resmi mengenai berapa dari mereka yang bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga, tetapi karena buruh migran perempuan tercatat bekerja di sektor formal dan informal, dipercayai sebagian dari 1.192 buruh migran perempuan yang bermasalah yang kembali ke Sumatera Utara, ada yang bekerja pada sektor informal sebagai pekerja rumah tangga. Sebagian dari buruh migran perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia tersebut dipercaya telah diperdagangkan, ini karena mereka telah ditipu mengenai kondisi kerjanya.

Dalam kurun waktu 2000-2005, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Malaysia menyatakan telah menampung sebanyak 10.000 orang buruh migran asal Indonesia —mayoritas perempuan.[16] Mereka sebahagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan mengalami masalah, seperti gaji tidak dibayar, tidak boleh keluar rumah majikan dan disiksa majikan (wawancara dengan perempuan yang diperdagangkan di KBRI di Kuala Lumpur Malaysia, Juli 2005). Walaupun yang berada di tempat penampungan KBRI tidak semuanya berasal dari Propinsi Sumatera Utara, tetapi Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Rafriandi Nasution SE, saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada bulan Februari 2006 menemukan, 28 buruh migran dari 128 buruh migran yang ada di tempat penampungan KBRI saat itu berasal dari Propinsi Sumatera Utara (Harian *Waspada*, 7 Maret 2006). Melihat jenis eksploitasi yang telah dialami, maka dipercayai sebagian besar dari mereka telah diperdagangkan.

Buruh migran perempuan yang ditrafik sebagai pekerja rumah tangga mayoritas berusia di atas 18 tahun (dewasa). Walaupun begitu ada juga yang berusia di bawah 18 tahun. Sebuah LSM yang aktif menangani permasalahan buruh migran di Sumatera Utara menyebutkan, dari 33 orang buruh migran perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga, 31 orang di antaranya adalah dewasa dan hanya dua orang yang masih anak-anak (TPBMSU, 2006). Dengan data yang sangat terbatas, yaitu hanya dari satu LSM seperti di atas, sangat sulit untuk mengetahui besaran presentase secara umum se-Sumatera Utara, khususnya untuk mengetahui berapa dari mereka yang dewasa dan berapa dari mereka yang masih anak-anak. Tetapi diduga, sebagian besar adalah dewasa di atas 18 tahun.

Banyak trik yang digunakan oleh calo/perekrut tenaga kerja untuk menipu para calon buruh migran. Berdasar informasi dari LSM Tim Pembela Buruh Migran Sumatera Utara (TPBMSU) yang bekerja mendampingi buruh migran yang telah diperdagangkan, para calo/perekrut tenaga kerja ini biasa menjanjikan gaji yang besar dengan bekerja di Malaysia. Tetapi kenyataannya, banyak di antara mereka yang menerima gaji lebih kecil dari yang dijanjikan, bahkan ada yang tidak menerima gaji sama sekali.

16 Data diperoleh dari KBRI di Kuala Lumpur saat kunjungan kerja DPR RI Komisi 8 pada bulan Juli 2005.

Para calo/perekrut tenaga kerja ini juga bisa mengurus seluruh proses pemberangkatan termasuk mengurus surat-surat yang diperlukan seperti paspor dan visa. Pada awalnya, para calon buruh migran hanya diminta mengeluarkan uang sebesar 3 juta rupiah hingga 4 juta untuk dibayarkan kepada calo/perekrut tenaga kerja. Tetapi pada kenyataannya, banyak dari calo/perekrut tenaga kerja yang tidak kembali lagi. Mereka kabur dengan membawa uang calon buruh migran. Calon buruh migran yang berani meminta kembali uang yang sudah dibayarkan, sekaligus ingin membatalkan kepergiannya, malah diminta membayar uang ganti rugi kepada calo/perekrut tenaga kerja sebesar 2 juta rupiah (TPBMSU, 2006).

Pintu ke luar yang dilaporkan sering digunakan untuk memberangkatkan orang-orang yang diperdagangkan ke Malaysia adalah Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai. Dari pelabuhan ini, mereka langsung diberangkatkan menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia. Selain jalur ini, banyak juga calon buruh migran yang dibawa ke Bagan Asahan terlebih dahulu, sebelum akhirnya menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia (Kunjungan lapangan, 2006).

Dari hasil *assessment* yang dilakukan ICMC (2006) diketahui bahwa, ada beberapa mode transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk menyeberangkan calon-calon buruh migran (laki-laki, perempuan dan anak) ke Malaysia. Transportasi utama yang digunakan adalah kapal feri penumpang. Selain kapal feri, beberapa informan mengungkapkan, buruh migran diberangkatkan dengan menggunakan tongkang kecil (kapal nelayan). Dengan cara seperti ini, pelaku berharap dapat mengelabuhi aparat keamanan, baik di Indonesia maupun Malaysia. Sesampainya di perbatasan perairan Indonesia-Malaysia, para calon buruh migran yang dibawa dengan kapal nelayan Indonesia akan dialihkan ke kapal milik nelayan Malaysia. Transportasi lain yang lebih ekstrim adalah para calon buruh migran dimasukan ke dalam kapal barang yang sebenarnya digunakan untuk membawa barang menuju Malaysia.

Sesampainya di Malaysia, para buruh migran yang diperdagangkan baru menyadari bahwa kondisi kerja yang dijanjikan di kampung halaman ternyata bohong. Janji penghasilan besar yang akan mereka peroleh, hanyalah omong kosong, yang terjadi justru pemotongan gaji. Menurut LSM TPBMSU, beberapa buruh migran diberitahu oleh agensi Malaysia bahwa selama beberapa bulan pertama mereka tidak akan menerima gaji. Lamanya bervariasi antara 3 bulan sampai 7 bulan pertama. Ini semua bisa terjadi, konon dipergunakan untuk mengganti seluruh biaya keberangkatan. Padahal saat masih di kampung halaman, korban telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus surat perjalanan. Korban yang lain menuturkan pengalaman yang lebih pahit, saat bekerja untuk pertama kalinya ke Malaysia, ia tidak pernah menerima gaji yang dijanjikan oleh calo tenaga kerja (wawancara dengan perempuan yang diperdagangkan, oleh TPBMSU, 2006).

Selain pemotongan gaji atau gaji tidak dibayar, korban juga dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang. Seorang korban mengatakan, ia dipaksa bekerja mulai pukul 5 pagi dan baru selesai pukul 9 malam, tanpa istirahat siang yang cukup. Korban yang lain mengaku dipaksa bekerja hingga pukul 2 pagi dan harus bangun kembali pukul 4 pagi untuk siap-siap bekerja. Bentuk-bentuk penipuan lainnya yang dilaporkan adalah korban dipulangkan sebelum kontrak kerjanya habis tanpa mendapatkan gaji sepeser pun (Solidaritas Perempuan Deli Serdang, 2006).

Di bawah ini adalah bentuk-bentuk eskploitasi lainnya yang berhasil dipetakan, yang menimpa buruh-buruh migran yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, sebagaimana yang dilaporkan oleh LSM Solidaritas Perempuan-Deli Serdang dan TPBMSU.

- Mengalami penyiksaan (seperti dipukul atau disulut puntung rokok oleh calo tenaga kerja atau majikan)
- Disekap berhari-hari di tempat penampungan agensi Malaysia.
- Kurang mendapat makanan yang cukup (diberi makan hanya 1 kali sehari)
- Dilarang melaksanakan ibadah/sholat.

Karena mengalami berbagai macam kebohongan, ditambah beban kerja yang berat dan kondisi kerja yang buruk, banyak dari korban yang akhirnya memilih melarikan diri dari majikan. Hal ini mengakibatkan, sebagian korban yang awalnya masuk ke Malaysia secara legal, dengan *passport* asli dan visa kerja, akan menjadi buruh migran ilegal, karena dokumen tersebut sebelumnya telah ditahan oleh majikan. Para korban memilih melarikan diri dengan harapan dapat menemukan pekerjaan dan majikan baru.

> *"Saya pernah pergi bekerja di Malaysia. Dari sini saya resmi, tapi sampai di Malaysia jadi ilegal. Saya jadi ilegal karena saya lari dari majikan. Kemudian saya tidur di hutan. Enam bulan kemudian, saya baru mendapatkan pekerjaan kembali."*
> (Ibu Zul-mantan buruh migran, wawancara dengan TPBMSU)

Walaupun berhasil mendapat pekerjaan dan majikan baru, bukan berarti lepas dari masalah. Mereka tetap rentan ditangkap petugas imigrasi Malaysia, karena saat itu mereka tidak lagi berdokumen. Bagi para buruh migran ilegal yang tidak berhasil menemukan pekerjaan kembali, mereka akan memilih pulang ke Indonesia dengan uang yang masih tersisa. Ini dilakukan untuk menghindari penangkapan petugas imigrasi Malaysia.

Menurut salah seorang informan yang sekaligus aktivis LSM di Bagan Asahan, bahwa kepulangan buruh migran dari Malaysia ke Indonesia, baik mereka yang diperdagangkan atau bukan, sebagian diorganisasi oleh para calo/tekong Malaysia. Kepulangan dilakukan dengan menggunakan kapal tongkang yang banyak terdapat di pelabuhan Port Klang Malaysia. Kapal-kapal ini melayani

rute kepulangan ke Tanjung Balai dan Bagan Asahan di Sumatera Utara atau ke wilayah Kepulauan Riau. Untuk dapat berlayar ke wilayah Sumatera Utara, buruh migran dipaksa membayar sebesar RM 500 hingga RM 800 atau setara dengan Rp 1.250.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 per orang.

Nahkoda kapal tongkang asal Bagan Asahan mengaku, ia hanya menerima RM 300 per orang atau setara dengan Rp 750.000,00 dari para calo/tekong Malaysia. Apabila praktik ilegal ini diketahui oleh Polisi Perairan Malaysia dan aparat penegak hukum di perairan Indonesia, nahkoda harus mengeluarkan uang tambahan untuk menyuap para oknum ini. Besarnya adalah RM 50 - RM 100 atau setara dengan Rp 125.000,00 - Rp 250.000,00 per orang kepada oknum Polisi Perairan Malaysia dan Rp 50.000,00 - Rp 100.000,00 per orang kepada oknum penegak hukum di perairan Indonesia.

Sesampainya di Bagan Asahan Sumatera Utara, para buruh migran ini kembali menjadi sasaran pemerasan para calo tenaga kerja. Jika mereka ingin kembali ke kampung halaman di Pulau Jawa, mereka dipaksa membayar sebesar Rp 500.000,00 hingga Rp 800.000,00 per orang. Menurut para calo, uang ini digunakan untuk membayar uang keamanan sebesar Rp 100.000,00, uang kawal ke loket bus, upah angkat tas, dan beberapa biaya lainnya.

Berdasarkan pantauan informan, sejak tahun 1997 hingga 2004 tidak kurang dari 200.000 buruh migran pulang dari Malaysia dengan cara seperti ini. Buruh migran ini tidak hanya berasal dari Sumatera Utara tetapi juga banyak berasal dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Lampung, Padang, Jambi, dan beberapa daerah lainnya di Sumatera.

Praktik eksploitasi yang dialami oleh para buruh migran, yang ingin kembali pulang ke kampung halaman seperti yang dijelaskan di atas, bukanlah satu-satunya praktik eksploitasi yang dapat menimpa buruh migran. Ada beberapa ancaman eksploitasi lainnya yang mengintai mereka, salah satunya adalah ancaman diperdagangkan kembali. Hal ini khususnya dialami oleh buruh migran yang telah sampai ke wilayah Indonesia dan memutuskan untuk bekerja kembali ke Malaysia. Nita (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan asal Kalimantan Barat yang telah diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga ke Malaysia menuturkan, setelah 2 bulan di Kuala Lumpur, ia harus pulang ke Indonesia karena *passport*nya mati. Ia memutuskan untuk berlayar ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena uangnya tidak cukup untuk pulang ke Kalimantan. Sumatera Di Tanjung Balai, ia bercerita kepada seorang perempuan bernama Ibu Meg tentang keinginannya kembali bekerja ke Malaysia. Ibu Meg menyanggupi untuk mengirim Nita kembali ke Malaysia dan mengurus semua dokumen-dokumennya. Tetapi belum sampai niat itu terwujud, pada suatu malam, rumah Ibu Meg didatangi rombongan polisi yang memperdagangkan perempuan-perempuan sebagai pelacur ke Malaysia (*Sumut Pos*, 11 Maret 2006).

> *"....awal bulan tiga, jam satu malam, rumah ibu MEG didatangi polisi. Aku kaget, kata polisi, dia suka menjual perempuan ke Malaysia untuk dijadikan pelacur,"* (*Sumut Pos*, 11 Maret 2006)

b. Jalur Trafiking Perempuan dan Anak Perempuan untuk Menjadi Pekerja Seks

Ada berbagai alasan mengapa calon-calon buruh migran rentan menjadi korban penipuan para agen dan calo yang tidak jujur. Beberapa di antaranya adalah karena kesulitan ekonomi atau konflik rumah tangga (perceraian) yang pada akhirnya memaksa mereka pergi bermigrasi mencari kerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Mereka yang bertindak sebagai pelaku trafiking (merekrut) biasanya adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan korban, seperti tetangga, teman bahkan saudara sendiri (penjajakan lapangan, 2006).

Malaysia secara geografis juga sangat dekat dengan Propinsi Sumatera Utara. Negara ini dapat dicapai dalam hitungan satu hingga tiga jam dengan menggunakan transportasi pesawat udara melalui Bandar Udara Polonia Medan, atau kapal feri penumpang melalui Pelabuhan Belawan Medan dan Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai.

Pelabuhan yang sering dilaporkan dipakai untuk memberangkatkan perempuan yang diperdagangkan adalah Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjung Balai. Salah satu pintu masuk di Malaysia adalah Pelabuhan Port Klang. Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh ICMC, sesampainya di Malaysia, perempuan yang akan dikirim biasanya akan dijemput dan ditampung di rumah salah seorang germo. Setelah ditampung beberapa hari, perempuan-perempuan tersebut kemudian diberitahu bahwa mereka harus bekerja sebagai pekerja seks. Apabila mereka menolak atau memaksa dipulangkan, maka calo akan meminta ganti rugi atas seluruh biaya yang sudah dikeluarkan. Ganti rugi yang diminta bervariasi, antara tiga juta rupiah sampai empat juta lima ratus ribu rupiah (penjajakan lapangan, 2006).

Bahkan, ada perempuan yang dinyatakan telah berutang kepada germo sebesar 3500 ringgit Malaysia atau 7 juta rupiah per orang, setelah sebelumnya mereka dipaksa menandatangani kertas kosong bermaterai Rp 6.000,00 (*Kompas*, 24 Juni 2004). Karena tidak membawa uang, mustahil bagi para perempuan tersebut untuk membayar ganti rugi. Akhirnya germo memaksa para perempuan tersebut untuk bekerja melayani lelaki hidung belang guna membayar ganti rugi yang kini telah dihitung sebagai utang. Apabila mereka mencoba melawan germo untuk melayani lelaki hidung belang, maka korban akan menerima berbagai perlakuan kasar seperti pemukulan. Bahkan ada seorang korban yang mengaku ditelanjangi dan seluruh tubuhnya terutama dibagian yang sensitif dilumuri dengan cabe (wawancara dalam kunjungan lapangan ICMC ke Sumut, 2006).

Korban akan menempuh berbagai macam cara agar mereka bisa lepas dari jeratan para pelaku perdagangan orang. Upaya yang dilakukan, salah satunya adalah kabur melarikan diri dari hotel atau lokalisasi. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan, mereka yang berhasil melarikan diri kemudian akan ditolong oleh supir taksi atau warga negara Malaysia yang kemudian merujuknya ke pihak Polisi Diraja Malaysia atau langsung ke kantor perwakilan Indonesia.

Data resmi tentang banyaknya warga Sumatera Utara yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks di Malaysia sangat sulit didapat. Tetapi dari informasi yang dituturkan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Rafriandi Nasution SE, saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada bulan Februari 2006, ia menemukan di penjara wanita Kajang Malaysia, sedikitnya sejumlah 60 perempuan asal Propinsi Sumatera Utara sedang ditahan karena dianggap tidak memiliki dokumen resmi. Mereka sebelumnya telah ditipu dan diperdagangkan sebagai pekerja seks (Harian *Waspada*, 7 Maret 2006).

Ada beberapa lokasi, tempat di mana perempuan dan anak diperdagangkan di Malaysia sebagai pekerja seks. Salah satu di antaranya yang berhasil diketahui adalah di sejumlah karaoke/bar di daerah Pucung (*The Jakarta Post*, 1 Maret 2006). Tempat lainnya yang diketahui adalah di sebuah kawasan kumuh di daerah Johor Baru (*Kompas*, 24 Juni 2004).

Cara yang Digunakan Pelaku

Dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh ICMC pada akhir bulan Maret 2006 ditemukan bahwa, cara pelaku memperdagangkan korban menjadi pekerja seks ke Malaysia, memiliki kesamaan dengan cara pelaku memperdagangkan para perempuan untuk menjadi buruh migran ke Malaysia. Menjanjikan pekerjaan mudah dengan pendapatan besar dan proses keberangkatan yang mudah, termasuk dengan cara: (i) menggunakan *passport* aspal (asli tapi palsu); dan (ii) menggunakan bukan visa kerja.

Pelaku yang memperdagangkan perempuan dan anak ke Malaysia, baik itu untuk tujuan menjadi buruh migran maupun pekerja seks, sama-sama menawarkan pekerjaan mudah sebagai pekerja rumah tangga, pelayan toko, pelayan restoran, tukang kebun, buruh pabrik, dan pengasuh anak. Untuk lebih menarik bagi para korban, pelaku juga menjanjikan penghasilan yang besar di Malaysia, hingga 7 kali lipat lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan yang bisa mereka dapatkan di Medan. Selain itu korban juga diberitahu, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengurus surat-surat dan ongkos perjalanan (penjajakan lapangan, 2006).

Para pelaku juga kerap menggunakan *passport* aspal (asli tapi palsu), artinya *passport* yang digunakan adalah asli tetapi sebenarnya informasi yang berada di dalamnya palsu. Kasus yang ditemukan, mereka yang akan diperdagangkan

diberi *passport* atas nama orang lain, alamat mereka pun dipalsukan. Di antaranya Mina, seorang buruh migran korban trafiking yang diberi *passport* atas nama Rina penduduk Kisaran, sementara Yanti memegang paspor atas nama Junawati dengan alamat Gunung Tua, Tapanuli Selatan (Wawancara dalam kunjungan lapangan ICMC ke Sumut, 2006).

Para pelaku juga kerap menggunakan visa nonkerja untuk memasukan korban ke Malaysia. Biasanya pelaku menggunakan visa wisata atau kunjungan yang berlaku selama 1 bulan. Setelah visa tersebut habis, agensi di Malaysia kemudian akan menguruskan visa sosial yang berlaku untuk 3 bulan. Cara pelaku menggunakan *passport* aspal dan memasukkan orang ke Malaysia dengan menggunakan visa nonkerja menempatkan posisi perempuan dan anak yang diperdagangkan dalam posisi yang sangat berisiko. Apabila pihak imigrasi Malaysia mengetahui praktik ini, maka mereka dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman, karena dianggap melanggar Undang-Undang Keimigrasian setempat.

Daur Ulang Perempuan-Perempuan yang Diperdagangkan

Kejahatan trafiking lintas negara Indonesia-Malaysia, *via* Sumatera Utara dalam beberapa kasus dilakukan oleh para pelaku yang terorganisasi sangat rapi. Para pelaku di Malaysia dan Indonesia saling mengenal dan bekerja sama dengan baik. Kejahatan ini juga dapat dilakukan karena ditunjang oleh berbagai faktor, salah satunya adalah korupsi yang melibatkan oknum imigrasi di kedua negara.

Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Ronny Franky Sompie (Harian *Analisa* Medan, 1 Maret 2006), korban trafiking yang dipaksa menjadi pekerja seks di Malaysia yang kemudian ditangkap dan ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia, kembali menjadi incaran para pelaku. Upaya untuk memperdagangkan kembali perempuan-perempuan ini diawali dengan upaya tekong atau calo di Malaysia untuk mendapatkan data tahanan yang akan segera dilepaskan oleh pihak imigrasi Malaysia. Data tahanan yang diincar adalah data perempuan asal Indonesia yang menjadi pekerja seks. Setelah berkolusi dan mendapatkan data tersebut, tekong/calo akan menghubungi agensi penempatan TKI Malaysia untuk menanyakan kesediaan mereka membiayai kepulangan perempuan-perempuan ini ke Indonesia sekaligus menampung kembali mereka di Malaysia nantinya. Apabila telah terjadi kesepakatan, agensi menyerahkan sejumlah uang kepada tekong/calo yang kemudian akan mengatur teknis pemulangan korban.

Masih menurut Kombes Pol. Ronny Franky Sompie, tekong/calo kemudian menghubungi calo di KBRI Malaysia guna menyiapkan Surat Perjalanan Laksana *Passport* (SPLP). Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan SPLP berkisar antara 120 hingga 150 ringgit Malaysia. Setelah mendapatkan SPLP, tekong/calo akan mengganti foto yang ada di dalamnya dengan foto para korban yang akan diperjualbelikan kembali. Berbekal SPLP tersebut, tekong/calo kemudian

mengatur kepulangan korban dengan menghubungi pihak imigrasi Malaysia dan menyiapkan tiket pesawat ke Bandara Polonia Medan.

Sesampainya di Medan, Kombes Pol. Ronny Franky Sompie seperti dikutip oleh Harian *Analisa* Medan mengatakan, perempuan-perempuan korban ini telah "disambut" oleh calo yang bertugas khusus menyiapkan *passport* aspal (asli tapi palsu). *Passport* aspal ini yang kemudian akan digunakan pelaku untuk memasukan perempuan-perempuan korbannya kembali ke Malaysia. Setelah diinapkan beberapa saat di Medan, para korban ini kemudian diperdagangkan kembali menjadi pekerja seks ke Malaysia, melalui Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai. Di Malaysia, para agensi penempatan sudah "menunggu" mereka.

Dari kasus ini dapat diketahui bahwa, agensi penempatan TKI Malaysia yang biasanya menempatkan buruh migran Indonesia di Malaysia, ternyata juga menjadi pelaku trafiking yang memperdagangkan perempuan dan anak-anak perempuan untuk menjadi pekerja seks.

c. Jalur Sumatera Utara ke Propinsi Kepulauan Riau dan Riau:

Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan dengan tujuan Prostitusi

Pulau Batam dan Pulau Tanjung Balai Karimun yang berada di Propinsi Kepulauan Riau adalah propinsi penerima perempuan-perempuan asal Sumatera Utara yang diperdagangkan dan dijadikan sebagai pekerja seks. Di Pulau Batam dan Tanjung Balai Karimun, banyak terdapat bar/karaoke, panti pijat dan juga lokalisasi prostitusi, yang menjadi tempat para perempuan ini dieksploitasi secara seksual. Di Batam sendiri setidaknya terdapat 74 bar/karaoke yang tercatat melibatkan sekitar 830 pekerja seks yang berasal dari luar Batam. Sedangkan di Pulau Tanjung Balai Karimun tercatat sedikitnya 3 lokalisasi prostitusi yang memiliki 95 rumah bordil dan melibatkan sekitar 1096 pekerja seks yang berasal dari berbagai propinsi, termasuk salah satunya adalah Sumatera Utara.[17]

Sementara di Propinsi Riau Daratan, setidaknya terdapat beberapa lokalisasi prostitusi yaitu di daerah Bagan Baru dan Bengkalis, tempat lainnya adalah di kawasan Teleju dan Dumai (PKPA, 2003). Di ketiga daerah ini, telah ditemukan, perempuan dan anak asal Sumatera Utara yang telah diperdagangkan sebagai pekerja seks.

Walaupun data resmi mengenai jumlah korban asal Sumatera Utara yang diperdagangkan sebagai pekerja seks ke Propinsi Kepulauan Riau dan Riau sangat sulit didapat, tetapi setidaknya PKPA, sebuah LSM di Sumatera Utara yang peduli

17 Berdasarkan hasil penjajakan dan kunjungan lapangan ICMC ke Kepulauan Riau bulan Februari 2006. Data yang dikumpulkan dalam assessment ini meliputi laporan-laporan tertulis dari LSM-LSM dan dinas pemerintahan, juga wawancara-wawancara dengan aktivis LSM, aparat pemerintahan serta polisi (untuk informasi lebih rinci, lihat bagian tentang Kepulauan Riau di Bab III).

terhadap permasalahan trafiking mencatat pernah menangani 13 kasus anak dan perempuan asal Sumatera Utara yang diperdagangkan ke Propinsi Kepulauan Riau dan Riau. Semua kasus ini ditangani dalam kurun waktu 2002 hingga 2003.

Informasi/data yang didapat dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan ICMC (2006), salah satu modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menipu korban, dan menjual mereka ke dalam prostitusi ke dua propinsi ini, adalah dengan cara menawarkan pekerjaan, salah satunya sebagai pelayan restoran di Kep. Riau dan Riau dengan imbalan gaji besar. Seorang perempuan yang diperdagangkan menuturkan, ia pernah dijanjikan mendapat gaji sebesar 1 juta rupiah perbulan. Sebelum dijual kepada mucikari/germo, ia disekap dan diperkosa terlebih dahulu selama 15 hari oleh pelaku yang merekrut. Pelaku yang merekrut korban biasanya adalah orang yang telah dikenal dengan baik sebelumnya seperti teman atau saudara. Selain itu, anak jalanan perempuan pun sasaran empuk pelaku perdagangan orang, seperti misalnya kasus yang menimpa anak jalanan perempuan yang masih berusia 12 tahun dari Kota Binjai Sumatera Utara. Selain Kota Binjai, daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai daerah asal perempuan dan anak yang diperdagangkan adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (PKPA, 2003).

Dengan menggunakan jalan darat atau kombinasi jalan darat dan laut, para perempuan yang diperdagangkan dibawa ke bar/karaoke, panti pijat atau lokalisasi pelacuran. Sesampainya di tempat tersebut, mereka baru sadar bahwa mereka telah ditipu. Mereka juga diberitahu oleh mucikari bahwa mereka telah dibeli dari pelaku yang merekrut. Mucikari telah mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaku perekrutan, seperti untuk ongkos perjalanan dan makan. Untuk itu, perempuan korban perdagangan dianggap telah berutang kepada mucikari dan mereka harus bekerja sebagai pekerja seks guna melunasi utang. Korban juga diancam akan dianiaya apabila menolak untuk melakukan ”pekerjaan” ini (wawancara lapangan, 2006).

Untuk melunasi utang, seluruh pendapatan perempuan yang diperdagangkan, yaitu sebesar 50 ribu sampai 100 ribu rupiah dari melayani seorang tamu, disetor kepada mucikari. Tidak hanya itu, mereka juga dibebani untuk membayar biaya-biaya lain seperti uang makan sebesar 50 ribu rupiah perminggu, uang kamar 10 ribu rupiah perminggu dan uang mingguan sebesar 12 ribu rupiah. Bahkan para perempuan ini juga dipaksa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain secara kredit kepada anak buah mucikari, seperti pakaian, sepatu, bedak, lipstik.

Dengan sistem seperti ini, sangatlah mustahil para perempuan yang diperdagangkan bisa lepas dari jeratan mucikari. Perempuan-perempuan ini memang sengaja diharapkan terus ”bekerja” dibawah kontrol mucikari/germo dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa perempuan yang diperdagangkan berusaha kabur melarikan diri dari tempat pelacuran tetapi beberapa di antaranya gagal dan tertangkap kembali oleh pihak keamanan lokalisasi. Mereka akhirnya

harus menerima hukuman dari mucikari. Hukuman yang diberikan beberapa di antaranya adalah pemukulan dan hukuman fisik lainnya seperti berlari mengelilingi sebuah lapangan dengan membawa beban berat. Mucikari juga tidak segan-segan menggunduli rambut mereka apabila berani mengulangi kembali perbuatannya (wawancara dalam penjajakan lapangan ICMC ke Sumut, 2006).

Kisah Dian dan Rani

Dian dan Rani (bukan nama sebenarnya) adalah kawan akrab. Rumah mereka pun berdekatan di kawasan Kota Medan. Suatu hari, mereka berdua jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan di kota Medan. Di sana, mereka bertemu seorang kawannya yang menawari pekerjaan di Pekanbaru Riau. Karena tidak menaruh curiga, Dian dan Rani mengikuti ajakan kawannya pergi ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru, ternyata mereka dibawa ke kawasan Teleju dan dipaksa menjadi pelacur. Karena sering menolak tamu, Rani kerap dipukul, dimaki bahkan dipotong rambutnya hingga botak oleh sang germo. Suatu hari, seorang pelanggan yang mencintai Rani menebus Rani dan Dewi sebesar Rp 900.000,00 agar mereka berdua dapat bebas dari lokalisasi prostitusi. Hingga akhirnya kedua anak perempuan ini dapat pulang kembali ke Medan.

Sumber: PKPA, 2003

d. Sumatera Utara sebagai Daerah Penerima

Perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan prostitusi

Sumatera Utara juga menjadi daerah penerima perempuan-perempuan asal Pulau Jawa yang diperdagangkan sebagai pekerja seks, salah satunya ke lokasi prostitusi. Informasi yang berhasil dikumpulkan dalam kunjungan lapangan *ICMC* (2006), sebagian dari mereka berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Walaupun begitu, walaupun jumlahnya sedikit, ada juga perempuan dan anak yang telah diperdagangkan, yang berasal dari luar Jawa Barat dan Jawa Tengah, bahkan berasal dari Propinsi Sumatera Utara sendiri, termasuk 3 anak perempuan berumur 14-17 tahun asal Kota Medan, telah dijual ke sebuah bungalow di Bandar Baru. Mereka disekap dan dipaksa untuk melayani hidung belang. Sebelum dijual ke tempat prostitusi, ketiga anak ini terlebih dahulu diperkosa oleh para pelaku (*Sumut Pos*, 27 Februari 2003).

Jumlah resmi korban trafiking yang dipaksa bekerja sebagai PSK di lokalisasi prostitusi di Sumatera Utara sangat sulit diperoleh. Tetapi diduga jumlah mereka tidaklah sedikit karena industri seks di propinsi ini juga tidak bisa dikatakan kecil. Di seluruh Propinsi Sumatera Utara terdapat beberapa lokalisasi prostitusi. Di tahun 2004, tercatat terdapat sedikitnya 5.584 pekerja seks beroperasi di lokalisasi-

lokalisasi dan tempat-tempat prostitusi lainnya di seluruh Sumatera Utara (Pusdatin Kesos, Departemen Sosial, 2004). Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa di Kota Medan saja terdapat sekitar 500 lokasi/titik prostitusi (The Jakarta Post, 27 April 2006). Di dalam lokasi/titik prostitusi tersebut disinyalir telah terlibat anak-anak perempuan di bawah 17 tahun menjadi korban perdagangan. Sebagian dari mereka, berasal dari luar Propinsi Sumatera Utara dan dipercayai masuk ke dalam prostitusi karena sebelumnya telah ditipu atau dibohongi.

Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang modus operandi para pelaku dan kondisi kerja, perempuan dan anak perempuan yang telah diperdagangkan sebagai pekerja seks ke Sumatera Utara. Walaupun tidak semua praktik trafiking untuk menjadi pekerja seks ke Sumatera Utara terjadi dengan cara di bawah ini, tetapi hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh ICMC dengan mewawancarai berbagai pihak seperti Pemda dan masyarakat sipil (LSM/Orsos, Ormas), para informan mempercayai bahwa cara-cara seperti inilah yang kerap digunakan oleh pelaku.

Para pelaku merekrut para perempuan calon korbannya dengan mengiming-imingi pekerjaan yang gampang. Salah satunya sebagai penjaga toko HP (hand phone) di Medan atau menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia. Yang terakhir diduga dilakukan untuk meyakinkan para perempuan ini agar mau dibawa ke Sumatera Utara terlebih dahulu (karena secara geografis letak Sumatera Utara dan Malaysia sangat dekat). Perempuan ini selanjutnya akan dibawa dengan menggunakan bus ke Sumatera Utara. Sesampainya di propinsi ini, mereka langsung dijual ke beberapa tempat, salah satunya adalah ke sejumlah lokalisasi pelacuran yang berada di beberapa kota/kabupaten, seperti Kota Medan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Deli Serdang (penjajakan lapangan, 2006).

Pelaku yang membawa para perempuan ini kemudian akan menjualnya kepada mucikari/germo di lokalisasi dengan harga yang bervariasi. Salah satu informasi yang berhasil dikumpulkan dalam kunjungan lapangan ICMC (2006) mengatakan bahwa seorang perempuan yang belum menikah, berusia 21 tahun dapat dijual seharga 3 juta rupiah. Jumlah tersebut adalah utang yang harus dibayar oleh perempuan-perempuan yang diperdagangkan. Para perempuan ini kemudian jelas merasa tertipu dan mereka berupaya untuk melarikan diri. Tetapi karena tidak mengenal daerah setempat dan takut akan ditangkap kembali oleh penjaga (bodyguard), akhirnya mereka membatalkan niat tersebut. Mereka yang berupaya kabur tetapi kemudian tertangkap kembali akan mendapat hukuman berupa kurungan.

Selama diperdagangkan, korban tidak pernah bisa lepas dari beban utang. Sehari-hari, mereka diharuskan untuk ”bekerja” untuk melunasi utang yang sebelumnya sudah disandangnya. Selain utang tersebut, para perempuan ini dikondisikan

terus berutang kepada maminya guna menutupi kebutuhan dasar mereka sehari-hari seperti membeli makan, pakaian, membayar sewa kamar dan uang keamanan.

Dengan penghasilan yang sangat minim, sangat tidak mungkin para perempuan ini mampu melunasi semua utang-utangnya dalam jangka waktu singkat. Betapa tidak, dari seorang tamu, perempuan-perempuan ini hanya "dibandrol" sebesar 50 ribu rupiah untuk sekali *short time* atau hubungan seks singkat. Bila tamu menginap, korban "dibandrol" sebesar 300 ribu rupiah. Dari jumlah ini, korban mendapatkan bagian 40 ribu rupiah untuk *short time* dan 75 ribu rupiah bila tamu menginap (Wawancara dalam penjajakan lapangan, 2006).

Akibat lain yang harus diderita perempuan-perempuan yang diperdagangkan adalah mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, dan kecanduan narkotika. Salah seorang perempuan dari mereka menuturkan, bahwa selama diperdagangkan di lokalisasi, pada suatu saat ia hamil. Ia tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Walaupun ia tidak menggugurkan kandungannya, tetapi bayi perempuan yang dilahirkannya diserahkan kepada orang lain (wawancara dalam penjajakan lapangan ICMC ke Sumut, 2006).

e. Anak-anak yang Bekerja di Jermal

Jermal adalah bangunan tempat penangkapan ikan yang berlokasi di lepas pantai. Ukuran jermal bervariasi antara 30x60 m sampai dengan 50x80 m. Jauhnya kurang lebih 10-25 km dari bibir pantai. Dapat ditempuh dengan menggunakan *boat* selama kurang lebih 2-4 jam. Di Propinsi Sumatera Utara, jermal banyak terdapat di lepas pantai timur Sumatera Utara di tengah-tengah lautan Selat Malaka. Terdapat lebih dari 15 lokasi perairan yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu (Sofian et al., 2003: 18).

Karena berbagai alasan, jumlah jermal cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1988, jumlah jermal tercatat sebanyak 369 buah. Akan tetapi, sejak tahun 2000 hingga 2003 jumlahnya terus menurun. Tahun 2000 berjumlah 159 buah, tahun 2001 berjumlah 153 buah, tahun 2002 berjumlah 114 buah dan tahun 2003 hanya tinggal 91 buah (Sofian et al., 2003: 19). Walaupun begitu, angka di atas diyakini adalah jumlah minimum dan jumlah sebenarnya diyakini lebih banyak. Hal ini karena dicurigai masih ada pengusaha yang belum mendaftarkan jermalnya kepada pihak Dinas Perikanan setempat.

Hal yang paling memprihatinkan, pengusaha jermal kerap melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun sebagai pekerjanya. Keterlibatan anak-anak yang bekerja di jermal sudah mulai terlihat setidaknya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Walaupun begitu, adanya upaya gencar untuk mengadvokasi masalah ini yang dilakukan oleh LSM, bekerjasama dengan Pemprop dan Pemda, membuat jumlah mereka juga cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, dalam penelitiannya, sebuah LSM memperkirakan ada minimum 1.072 anak yang bekerja

di jermal. Lima tahun kemudian atau pada tahun 2003, jumlah anak yang bekerja di jermal berkurang hingga menjadi 38 anak (Sofian et al., 2003: 8, 22).

Anak-anak yang bekerja di jermal dapat dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan karena mereka telah direkrut dan dipindahkan dari kampung halamannya untuk dipekerjakan di jermal dalam kondisi kerja yang sangat buruk dan dalam situasi kerja paksa. Biasanya ada sebanyak 4 sampai 9 anak laki-laki dari total sebanyak 16 orang yang bekerja di satu jermal. Usia mereka berkisar antara 13 hingga 15 tahun (Sofian et al., 1999: 17, 27).

Menurut dua buah penelitian tentang jermal yang dilakukan oleh Sofian (Sofian et al., 2003 & 1999), anak-anak yang diperdagangkan dan dipekerjakan di jermal, beberapa dari mereka berasal dari desa yang letaknya jauh dari pantai, dan sebagian yang lain berasal dari desa pesisir pantai. Desa yang dilaporkan menjadi daerah asal korban di antaranya adalah Desa Bangun Sari, Desa Banjar dan Desa Punggulan di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Desa yang lain tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Labuhan Batu, Tanah Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Nias, seluruhnya di Sumatera Utara.

Sebagian besar korban pernah mengenyam pendidikan sekolah formal, tetapi putus di tengah jalan dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di bawah ini adalah data yang berhasil dikumpulkan tentang pendidikan terakhir para anak-anak yang bekerja di Jermal.

Tabel 3.2:
Pendidikan Terakhir Anak Jermal

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Tamat SD	21
2.	Tidak tamat SD	7
3.	Tamat SLTP	9
4.	Tidak tamat SLTA	1
	TOTAL	**38**

Sumber: Sofian et al.(2003: 42)

Dari data di atas, kita bisa melihat bahwa mayoritas anak-anak yang bekerja di jermal hanya sanggup menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar. Hanya satu orang dari mereka yang bisa mencapai tingkat SMA, itu pun tidak lulus dan berhenti di tengah jalan.

> *"... di sini semua anak yang sudah nggak sekolah lagi pasti ke jermal. Itu sudah lama. Sejak 15 tahun lalu. Bahkan 20 tahun yang lalu".*—M.Manalu - orangtua buruh anak jermal
> (*Jermal Watch*, Juli-Agustus, 2003: 1)

> *"Terus terang saja, hampir setiap anak yang tidak sekolah di Parsaoran ini, pasti bekerja di jermal".* —Syahrir Sembiring-Kepala Desa Simangalam (*Jermal Watch*, 2003 Juli - Agustus: 9)

Dua penelitian yang dilakukan Sofian et al., (1999 & 2003) menemukan bahwa dalam perekrutan, yang merekrut anak-anak jermal biasanya adalah mandor jermal atau pemilik jermal (walaupun dalam skala keterlibatan yang lebih kecil). Mereka biasanya mendekati orangtua anak dan menjanjikan pekerjaan untuk anaknya sebagai pemilah dan penjemur ikan di tepi pantai. Akan tetapi, kenyataannya, anak itu dipekerjakan di sebuah jemal di tengah laut. Cara seperti ini biasanya dilakukan untuk membujuk para orangtua atau anaknya yang berasal dari desa yang jauh dari pantai, misalnya yang berasal dari wilayah perkebunan atau perkotaan.

Sementara kepada orangtua anak yang berasal dari pesisir pantai yang sudah mengetahui sedikit banyak tentang jermal, maka para pelaku trafiking akan berbicara jujur bahwa anaknya akan dipekerjakan di jermal. Namun pelaku akan membujuk dengan iming-iming soal gaji besar dan boleh makan ikan sebanyak-banyaknya (Sofian et al., 2003: 43).

Sebagaimana dilaporkan dalam penelitian tentang jermal, mandor atau pemilik jermal juga membayar calo untuk mencari anak-anak yang akan dipekerjakan di jermal. Modus operandi yang digunakan oleh para calo ini juga sangat lihai. Mereka tidak segan-segan menipu korban dengan mengatakan akan dipekerjakan di pabrik. Modus perekrutan lain yang juga ditemukan adalah penculikan terhadap anak jalanan atau mengiming-imingi anak jalanan dengan upah besar agar mau bekerja di jermal (Sofian et al., 2003: 18).

Selain mandor dan para calo, dilaporkan juga penggunaan teman sebaya sebagai perekrut menjadi salah satu cara yang paling berhasil. Mandor jermal akan memanfaatkan anak yang kembali ke darat untuk mengajak teman sebayanya bekerja di jermal. Mereka akan mendapat upah dari mandor atas jerih payahnya itu. Besarnya bervariasi antara 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah per anak yang berhasil diajak (Sofian et al., 2003: 44). Modus ini menciptakan situasi yang memaksa seorang anak korban perdagangan kemudian secara tidak sadar menjadi pelaku perdagangan orang.

Setelah menyeberang lautan dan sampai di jermal, anak laki-laki yang baru direkrut ini biasanya langsung dipekerjakan. Kondisi kerja di jermal, setidaknya yang ditemukan di tahun 1998, dibandingkan dengan yang ditemukan pada tahun 2003, tidak mengalami perubahan yang berarti. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang. Biasanya mulai dari pagi-pagi buta hingga malam hari. Di musim pasang mati, musim perolehan ikan yang sedikit, mereka bekerja sekitar 7 jam/ hari. Sebaliknya, di musim yang banyak ikan atau pasang hidup, di bawah terik matahari siang atau hujan deras pada malam hari, mereka dipaksa kerja hingga

18 jam. Anak-anak ini mengoperasikan alat-alat penangkapan ikan yang masih tradisional. Menggulung gilingan pengangkat jaring, menjemur dan memilih ikan.

Secara umum, jam kerja yang panjang juga tidak diimbangi dengan upah yang memadai. Mereka biasanya hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp 100.000,00-Rp 175 000,00 per bulan. Itu pun baru mereka terima setelah bekerja selama tiga bulan. Anak-anak ini juga tidak diizinkan pulang ke darat oleh mandor jermal sebelum mereka menyelesaikan masa kerjanya selama 3 bulan. Selain itu para korban tidur dengan kondisi yang jauh dari nyaman. Mereka tidur beralaskan papan dengan selimut bekas karung garam dan berbantalkan balok kayu. Setiap satu jam, mandor akan menendang mereka untuk membangunkan, guna mengangkat jaring (Sofian et al., 2003: 18, 23, 30).

Lebih menyedihkan lagi, di jermal, beberapa anak juga kerap mendapatkan kekerasan seksual dari pekerja dewasa dan juga para mandor. Ditelanjangi secara paksa, diremas-remas kelaminnya, atau dipaksa melakukan onani dan disodomi.

> *"Aku takut Bang Tagor akan melemparkan aku ke laut, jika aku menolak. Dia orangnya kejam. Jadi aku diam saja, walaupun pantatku terasa sakit," paparnya pelan. "Ketika itu ada sesuatu yang menusuk pantatku. Aku yakin kalau itu anu-nya Bang Tagor. Dia menggoyang-goyangkan badannya."*
> (Sofian et al., 2003: 36)

Anak-anak yang merasa tersiksa dengan kondisi kerja di jermal, ada yang nekat kabur dengan cara menceburkan diri ke laut lepas pada malam hari. Segala macam cara diupayakan termasuk menggunakan kuali besar untuk merebus ikan sebagai pelampung. Setelah kurang lebih 8 jam berenang di tengah lautan, anak-anak ini akhirnya bisa diselamatkan oleh kapal nelayan tradisional (Sofian et al., 2003: 30).

Beberapa anak yang dijanjikan bekerja sebagai penjemur dan pemilah ikan di tepi pantai biasanya langsung sadar telah tertipu setelah mengetahui bahwa lokasi bekerja mereka ternyata berada di tengah laut. Beberapa dari anak-anak yang merasa tertipu, bersikeras minta langsung dipulangkan. Jika itu yang terjadi, mandor jermal akan berbalik meminta uang ganti anak-anak ini dengan bambu apabila mereka tidak mau segera naik ke jermal dan mulai bekerja.

> *"Kalian mau kerja di sini atau mau mati. Cobalah kalian pigi, tombak ini akan merobek perut kalian."*
> (Dikutip dari *Jermal Watch*, Mei-Juni 2003: 12)

Kondisi kerja di jermal yang sangat buruk sebagaimana digambarkan di atas mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa pekerjaan di jermal, termasuk dalam kategori

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.[18] Kenyataan yang menunjukkan bahwa anak-anak ini telah direkrut dan dipindahkan ke jermal, menjadikan mereka sekaligus sebagai anak-anak yang diperdagangkan.

f. Perdagangan Anak untuk Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga atau banyak orang menyebutnya pembantu rumah tangga banyak kita temui di kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali, kota-kota di Propinsi Sumatera Utara. Pekerja rumah tangga bertugas untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga, antara lain seperti menyapu, memasak, mencuci pakaian, merawat kebun sampai mengasuh anak. Bergesernya fungsi sebagian perempuan dari sektor domestik untuk beraktualisasi ke sektor publik dengan bekerja di luar rumah, ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong dibutuhkannya pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga pada umumnya adalah perempuan sebagaimana pandangan yang sudah terlanjur melekat di masyarakat bahwa secara tradisional, tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan rumah tangga berada di pundak kaum perempuan. Di Indonesia, jumlah pekerja rumah tangga, berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001 adalah sebanyak 570.059 orang. Sementara itu, ILO-IPEC dalam surveinya di tahun 2003, mencatat bahwa di Indonesia, jumlah pekerja rumah tangga diperkirakan mencapai 2.593.399 orang (Utami, 2005: 51).

Dari segi usia, mayoritas pekerja rumah tangga berusia dewasa. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga anak-anak terutama anak perempuan yang berusia dibawah 18 tahun yang juga menjadi pekerja rumah tangga. Dari 570.059 pekerja rumah tangga di Indonesia yang terdata oleh BPS di tahun 2001, sebesar 26,7% atau sebanyak 152.184 orang adalah anak-anak. Sementara ILO-IPEC dalam surveinya di tahun 2003, mencatat dari 2.593.399 pekerja rumah tangga di Indonesia, sebanyak 34,82% atau 688.132 orang adalah pekerja rumah tangga anak (Utami, 2005: 51-52).

Di Propinsi Sumatera Utara sendiri, ILO-IPEC mencatat dalam survey yang sama, jumlah pekerja rumah tangga sebanyak 36.129 orang di mana 15,27% di antaranya atau 4.202 orang adalah pekerja rumah tangga anak (Utami, 2005: 52). Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan karena mereka telah direkrut atau dipindahkan dari daerah asalnya menuju daerah baru dan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif. Walaupun dalam proses perekrutan atau pemindahan, para anak-anak ini menyatakan kesukarelaannya atau persetujuannya, hal ini tidak menghapuskan "status" mereka sebagai orang yang diperdagangkan.

18 Lihat dalam Keppres RI Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, hal. 14.

Menurut laporan Human Rights Watch (2005c, Juni) tentang pekerja rumah tangga anak di Indonesia, yang melakukan penelitian di Jawa dan Sumatera, termasuk di Kota Medan dan satu daerah di luar Kota Medan (sebagai daerah asal pekerja rumah tangga anak), anak-anak ini direkrut oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin. Mereka direkrut dengan diberi iming-iming atau janji-janji akan mendapatkan upah besar di kota. Saat direkrut, mereka juga tidak diberikan keterangan rinci mengenai tugas yang akan dilakukan, lamanya jam kerja dan hari libur.

Sebagian besar anak perempuan yang bekerja sebagai PRT, menceritakan bahwa mereka bekerja dalam jam kerja yang sangat panjang, biasanya selama empat belas hingga delapan belas jam per hari, tujuh hari seminggu, tanpa hari libur. Kebebasan bergerak mereka pun dibatasi oleh majikan. Mereka dilarang untuk meninggalkan tempat kerja untuk mengunjungi keluarga atau teman-teman mereka, atau untuk menerima tamu. Hal ini menyebabkan mereka terisolasi dari dunia luar. Pada beberapa kasus yang ekstrim, selain harus bekerja selama delapan belas jam per hari, beberapa di antara mereka juga mengalami pelecehan fisik dan seksual. Majikan juga sering menahan gaji para pekerja rumah tangga ini. Biasanya, majikan baru memberikan gaji ketika mereka ingin kembali pulang ke kampung halaman. Karena gajinya ditahan, mereka yang sebagian bertempat tinggal jauh dari tempat kerjanya, sulit meninggalkan situasi kerja yang eksploitatif.

> *"Saya tamat sekolah dasar.Tetapi orangtua saya tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah. Lalu saya mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Sumatera Utara. Saat itu umur saya tiga belas tahun. . .. Majikan saya tidak pernah memukul saya, tetapi kerap mengucapkan kata-kata kotor. Majikan lelaki selalu menyebut saya "pelacur". Majikan saya mengajak saya berjalan-jalan dan menyewa kamar. Ini membuat saya merasa tidak aman. Saya takut. Saya diberi makan hanya satu kali sehari. Kalau saya makan lebih dari itu, majikan perempuan pasti membentak saya dan memanggil saya babi. Saya selalu kelaparan – itu sebabnya saya makan sedikit lebih banyak. Saya tidak mendapat hari libur. Saya selalu merasa tertekan karena saya tidak boleh meninggalkan rumah majikan untuk mengunjungi ibu atau saudara saya. Tidak ada seorang pun yang datang menjenguk saya. Majikan saya tidak mengijinkan."* – Vina, Medan, 15 Desember, 2004 (dikutip dari Human Rights Watch, 2005c, Juni).

3. Masalah yang Terkait dengan Perdagangan di Sumatera Utara

a. Pekerja Anak di Sektor Perikanan

ILO-IPEC (2004e) bekerja sama dengan peneliti dari FISIP USU telah melakukan sebuah kajian cepat di Sumatera Utara tentang pekerja anak di sektor perikanan

lepas pantai.[19] Dalam kajian cepat tersebut ditemukan bahwa sekitar 1.622 sampai 7.157 anak bekerja di kapal ikan dengan berbagai ukuran. Mulai dari bobot mati 1 sampai 172 ton.

Kajian cepat ini mengungkapkan bahwa 150 anak yang menjadi responden semuanya adalah laki-laki berusia 13 sampai 17 tahun, kebanyakan berusia 15 sampai 17 tahun. Beberapa anak bahkan telah mulai bekerja di kapal ikan sejak usia 10 tahun. Hampir semua responden telah putus sekolah sebelum mereka bekerja. Mayoritas dari mereka tidak lulus SD atau lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP.

Kenyataan di atas menunjukan sebuah fakta bahwa salah satu indikasi banyaknya pekerja anak, baik di sektor perikanan atau pun pengolahan ikan adalah tingginya angka putus sekolah. Putus sekolah mungkin menjadi akar penyebab kemiskinan, atau mungkin saja mencerminkan sebuah budaya dimana kemampuan menghasilkan uang dipandang lebih penting dibanding pendidikan.

Pada tahun 2005, dalam sebuah hasil surveinya, ILO menemukan bahwa di salah satu kota di Propinsi Sumatera Utara yaitu Asahan sebanyak 46% anak telah putus sekolah sebelum lulus sekolah dasar, sementara 29% lainnya berhasil menamatkan sekolah dasar tetapi tidak dapat melanjutkan ke tingkat lanjutan pertama, 19% lainnya putus sekolah ketika berada di tingkat lanjutan pertama dan 6% sisanya berhasil menamatkan tingkat lanjutan pertama tetapi gagal melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi (*The Jakarta Post*, 14 Juni 2005). Sebagian besar anak, mengaku memperoleh informasi tentang lowongan kerja di kapal dari teman atau orangtua. Mereka mendapat pekerjan di kapal melalui seorang kenalan, teman, atau anggota keluarga mereka yang menjadi awak kapal.

Kajian cepat ini menemukan bahwa anak-anak bekerja dalam jam kerja yang panjang yaitu 17-19 jam dalam satu hari, dan hanya bisa tidur lima sampai enam jam setiap harinya. Walaupun begitu, sebagian besar anak mengaku jarang mengalami kekerasan serius dari awak kapal yang lain. Perlakuan yang paling sering dikeluhkan adalah dimarahi karena ceroboh dalam menjalankan perintah atau dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh awak kapal yang lebih senior. Akibat tindakan yang tidak menyenangkan (dimarahi), mendorong sebagian besar anak pindah kerja ke kapal lain.

Anak-anak yang bekerja di kapal sudah diberitahu sebelumnya tentang besar upah yang akan diperoleh setiap kali melaut. Mereka sudah memiliki gambaran sebelum melaut. Secara rata-rata, upah harian untuk pekerja anak adalah Rp 20.000,00 sampai Rp 25.000,00 yang dibayarkan setiap kali pulang melaut. Dalam satu bulan, mereka bekerja selama tujuh hari, lalu istirahat tujuh sampai sepuluh

19 Untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang fenomena ini silahkan lihat, Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai, Sumatra Utara: Sebuah Kajian Cepat, ILO-IPEC, 2004.

hari. Rata-rata upah yang diterima per bulan adalah sebesar Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00. Sebagian anak mengatakan bahwa pembagian hasil yang diperoleh dari jumlah ikan yang ditangkap sering tidak dibagi rata di antara para pekerja. Ini juga menjadi salah satu alasan bagi mereka pindah kerja.

Kecelakaan yang umum dilaporkan menimpa anak-anak ini antara lain adalah: jatuh dari atas kapal atau jatuh ke palka, infeksi akibat tertusuk tulang ikan atau kail, keracunan atau iritasi kulit dan gatal-gatal akibat menyentuh jenis ikan tertentu, terjerat jaring, tertimpa balok kayu yang menopang katrol jaring, tersangkut tongkat pancing dan jatuh ke laut. Ada juga laporan tentang anak-anak yang terjepit katrol sehingga menimbulkan cacat permanen pada lengan mereka.

Berbeda halnya dengan pekerja anak yang bekerja bersama orangtua atau sanak keluarga mereka di kapal yang berbobot mati kurang dari 5 GT. Mereka mengaku mungkin memperoleh upah hanya separoh dari upah pekerja anak yang bekerja di kapal yang lebih besar atau dibayar sesuka hati ayah mereka.

Pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai (kapal ikan) bukanlah anak-anak yang diperdagangkan. Walaupun terdapat unsur perekrutan atau penerimaan anak, tetapi tidak ditemui adanya unsur eksploitasi atau kerja paksa saat mereka bekerja di kapal ikan. Anak tetap mendapatkan dukungan sosial dari keluarganya. Bebas pulang ke rumah setelah melaut selama 2 sampai 6 hari. Anak juga bebas untuk berhenti atau pindah kerja di kapal lain apabila mereka tidak betah bekerja di satu kapal. Selain itu, ketika mereka bekerja, dilaporkan bahwa tidak ada tindak kekerasan yang serius, misalnya kekerasan seksual seperti yang dialami oleh anak yang bekerja di jermal.

Walaupun begitu, fenomena ini tetap menjadi masalah yang serius yang harus diperhatikan oleh *stakeholder*. Anak-anak ini seharusnya tidak bekerja, apalagi bekerja dalam jam kerja yang panjang hingga 17 jam sehari. Di samping itu, upaya pencegahan dan perlindungan di kapal sangat minim. Mereka rentan kecelakaan ketika bekerja di laut. Misalnya jatuh ke laut, infeksi, iritasi kulit hingga ancaman cacat permanen. Anak-anak ini idealnya mendapatkan haknya sebagai anak. Bersekolah dan bermain, agar proses tumbuh kembangnya sebagai anak-anak dapat berjalan normal.

b. Adopsi Ilegal Anak Nias

Empat bulan setelah tsunami memporak-porandakan Propinsi Aceh, bulan April 2005 gempa yang sangat dahsyat melanda Nias, salah satu kapubaten di Propinsi Sumatera Utara. Gempa bumi di Nias menyisakan banyak korban. Diperkirakan, ribuan jiwa tewas akibat gempa bumi tersebut.

Setelah gempa terjadi, tidak hanya dijumpai banyaknya korban yang tewas, ironisnya anak-anak Nias yang selamat pun menjadi incaran orang-orang yang

diduga sebagai sindikat pelaku trafiking. Dengan modus mengaku sebagai perwakilan panti asuhan atau yayasan yang peduli terhadap anak-anak Nias, orang-orang ini, membujuk para orangtua agar mau menyerahkan anaknya. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh PKPA, orang-orang ini mengiming-imingi orangtua korban sebuah kesempatan agar anak mereka dapat diadopsi oleh orang-orang kaya di Medan. Mereka juga menjanjikan, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dan akan dirawat secara baik (*The Jakarta Post*, 19 Desember 2005). Beberapa bulan kemudian, orangtua korban kehilangan kontak dan tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anaknya.

Orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku trafiking ini sepertinya tidak hanya membawa anak-anak Nias ke Medan atau ke wilayah Sumatera Utara lainnya. Mereka juga membawa anak-anak ini sampai ke Pulau Jawa. Harian *The Jakarta Post* tanggal 21 Juni 2005 melaporkan bahwa 10 anak Nias berusia 3-7 tahun telah dibawa oleh 4 orang yang mengaku staf dari sebuah yayasan bernama YWAM yang berkantor di Cipayung Jakarta Timur dan juga staf yayasan YHB yang beralamat di Parung, Bogor, Jawa Barat. Ketika merekrut anak-anak ini, para pelaku tidak meninggalkan alamat atau nomor kontak yang bisa dihubungi. Mereka juga membawa anak-anak ini begitu saja tanpa meminta surat persetujuan dari orangtua atau aparat pemerintah setempat.

Salah seorang tokoh masyarakat Nias mengklaim bahwa ratusan anak Nias telah dibawa keluar dari Nias ke banyak tempat di Indonesia, khususnya setelah peristiwa gempa bumi tersebut (*The Jakarta Post*, 21 Juni 2005). Hal ini diperkuat oleh temuan Ahmad Sofian dari PKPA. Ia mengatakan bahwa sejumlah 72 anak-anak Nias, berusia 4-12 tahun telah diadopsi secara ilegal oleh orang-orang di Kota Medan, Jakarta, dan Bandung (*The Jakarta Post*, 19 Desember 2005).

c. Bayi-Bayi yang Coba Dijual

Masih terjadi perdebatan di kalangan *stakeholder* mengenai praktik yang terjadi akhir-akhir ini tentang bayi-bayi yang diadopsi secara ilegal. Perdebatan terjadi karena ada pihak yang berpendapat praktik ini adalah praktik trafiking, sementara pihak yang lain berpendapat praktik ini bukan trafiking, melainkan praktik penjualan bayi (*baby selling).* Walaupun terjadi perdebatan mengenai hal ini, dilaporkan telah terjadi upaya pemindahan/pengangkutan bayi dari Sumatera Utara ke Singapura melalui Batam.

Seperti yang ditulis dalam harian *Batam Pos* (12 Januari 2006) dan *Tribun Batam* (16 Januari 2006) bahwa empat bayi asal Medan Sumatera Utara telah diselamatkan oleh aparat kepolisian Polsek Lubukbaja Barelang Batam. Keempat bayi ini diselamatkan dari sebuah rumah di kawasan Perumahan Ramandah Indah Blok E Lubukbaja Batam. Keempat bayi telah dibeli oleh tersangka masing-masing seharga 6 juta rupiah. Rencananya, tersangka akan menjual kembali keempat bayi

ini ke Singapura seharga 30 juta rupiah per bayi. Sebelum dijual, bayi-bayi ini dirawat oleh pengasuh yang dibayar 25 ribu rupiah per hari.

4. Respon PEMDA dan LSM dalam Melawan Perdagangan Manusia

Propinsi Sumatera adalah salah satu propinsi yang maju dalam hal pemberantasan praktik trafiking. Secara umum, *stakeholder* baik pemerintah atau masyarakat sipil sudah memiliki pemahaman yang baik tentang fenomena trafiking. Pemahaman yang baik ini kemudian dibarengi dengan *political will* dari pihak pemerintah untuk bersungguh-sungguh melawan praktik perbudakan di zaman modern ini. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, untuk menanggulangi trafiking, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil.

Upaya pemerintah daerah Sumatera Utara

Pemerintah di antaranya telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

- Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.
- SK Gubsu No. 560/2060/Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Keberangkatan dan Pemulangan TKI di Pelabuhan Belawan Medan.
- SK Gubsu No. 560/2270/Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Keberangkatan dan Pemulangan TKI di Bandara Polonia Medan.
- SK Gubsu No. 463/1211/K/Tahun 2002 Tentang Pembentukan Komite Aksi Propinsi Sumatera Utara Tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- SK Wali Kota Tanjung Balai No. 568/13.A/K/2005 tentang Pembentukan Komite Aksi Kota tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak termasuk di dalamnya adalah Rencana Aksi Kota Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- SK Wali Kota Tanjung Balai No. 562/508.a/K/2005 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Keberangkatan dan Pemulangan TKI di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai; (viii) Keputusan Bupati Asahan No. 377-PBP/2005 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Tindak Kekerasan dan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- Keputusan Bupati Asahan No. 177-SOS/2005 tentang Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Selain mengeluarkan peraturan di atas, pihak pemerintah juga melakukan berbagai upaya antara lain:

- Meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan anak dalam APBD Kota Binjai tahun 2006 menjadi sekitar 200 juta rupiah.
- Mensosialisasikan kepada *stakeholder* beberapa peraturan terkait seperti Perda-Perda yang telah disebutkan di atas.
- Menjalin kerjasama dengan ILO-IPEC untuk pengentasan buruh anak jermal.
- Membentuk puskesmas terpadu (rawat jalan) di Tanjung Morawa bagi korban trafiking.
- Mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu yang bisa dimanfaatkan bagi korban trafiking, berlokasi di Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Medan.
- Membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor Polres (tingkat Kabupaten/Kota) guna memudahkan korban trafiking melapor. Saat buku ini ditulis telah berdiri 16 RPK di Propinsi Sumatera Utara.
- Menyelenggarakan diskusi publik melalui radio swasta tentang trafiking. Diskusi publik ini juga diselenggarakan bersama pihak kepolisian dan LSM.

Upaya LSM dan Masyarakat Sipil

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil (LSM, Orsos, Ormas) di antaranya adalah:

- Memberikan konsultasi dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak yang diperdagangkan
- Mengkampanyekan kepada masyarakat yang rentan tentang bahaya trafiking dan tips cara bermigrasi yang aman untuk mencari kerja ke luar negeri.
- Menyediakan akomodasi sementara yang aman bagi korban trafiking.
- Menyediakan *drop in center* termasuk pelayanan didalamnya bagi para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan.
- Memberikan pinjaman skala kecil bagi perempuan yang tinggal di desa pengirim buruh migran untuk menjalankan usaha kecil.
- Melakukan kajian/penelitian tentang jermal.

B. Kepulauan Riau

Anis Hamim

Nama Propinsi : Kepulauan Riau (Kepri)
Ibukota : Tanjung Pinang
Batas Wilayah
Utara : Laut Cina Selatan
Selatan : Propinsi Sumatra Selatan dan Jambi
Barat : Singapura, Malaysia dan Propinsi Riau
Timur : Malaysia dan Propinsi Kalimantan Barat
Luas Wilayah : 8.084,01 km2
Jumlah Penduduk : 1.198.526 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 148 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 4 Kabupaten (Karimun, Bintan, Lingga, Natuna)
Jumlah Kota : 2 Kota (Tanjung Pinang dan Batam)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Angka Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.3:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Kepri	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	95,5	85,7	16
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	97,4	93,5	16
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	8,0	6,5	16
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	8,6	7,6	16
Penduduk tanpa akses ke air bersih	%	58,9	44,8	16
Penduduk tanpa akses ke sarana kesehatan	%	29,7	23,1	16
Belanja perkapita	Rp '000,00	588.3	591.2	5
Pengangguran terbuka	%	10,1	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP: 2004a: 103, 105, 107, 113, 185

* Peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Kepulauan Riau

Kepulauan Riau (Kepri) dipisahkan dari Propinsi Riau pada tahun 2004. Bukti-bukti cenderung menandakan Kepri sebagai salah satu propinsi yang cukup kaya di Indonesia – dengan nilai belanja perkapita di peringkat lima tertinggi di negeri ini. Sayangnya, dari sisi indikator pembangunan manusia (tingkat melek huruf, lamanya orang bersekolah, penduduk tanpa akses ke sarana kesehatan dan air bersih) propinsi ini berada di peringkat yang lumayan rendah. Ini bisa terjadi karena besarnya kesenjangan tingkat pendapatan, baik antarwilayah, antarjenis pekerjaan atau keduanya.

Kepri terdiri dari empat kabupaten: Karimun, Bintan (yang sebelumnya kabupaten Kepulauan Riau dibawah propinsi Riau), Lingga, dan Natuna, serta dua Kota yaitu Kota Batam dan Tanjung Pinang. Sebagian besar dari penduduk propinsi ini tinggal Pulau Bintan, Batam dan Karimun. Ketiga pulau ini membentuk suatu garis penghubung untuk trafiker dan agennya, karena posisi pulau-pulau tersebut yang strategis dalam pembangunan segitiga "SIJORI".

Batam: Arah Pembangunan yang Salah

Batam awalnya direncanakan untuk menjadi wilayah penghubung dalam perkembangan segitiga "Singapore – Johor – Riau" (SIJORI) – yaitu suatu konsep yang diluncurkan oleh Presiden Singapura, pada tahun 1989. Pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah Indonesia menawarkan sejumlah konsesi kepada investor asing dalam rangka mendorong mereka untuk memasuki Batam, termasuk dengan memberikan keringanan terhadap UU Dampak Lingkungan. Pada awal 2006, ada lebih dari 2.500 pabrik terdaftar di Batam yang terbagi pada 83 wilayah industrial. Berdasarkan sumber dari bagian Kontrak Kerja dan Upah Minimum Disnakertrans Batam, terdapat 150.000–250.000 orang bekerja pada pabrik-pabrik tersebut.

Batam juga telah tumbuh sebagai pusat hiburan yang besar baik bagi pekerja migran laki-laki di pulau ini sendiri maupun turis dari Singapura. Pengunjung Batam dari Singapura dan Malaysia jumlahnya naik dari 60.000 di tahun 1985 sampai dengan 1,14 juta di tahun 1999. Selain hotel resort dan lapangan golf mewah, terdapat 3.800 PSK yang bekerja di lima wilayah lampu merah dan 102 tempat hiburan lainnya (karaoke bar, diskotik, dan panti pijat) di Batam yang menarik wisatawan akhir pekan dari Malaysia dan Singapura. Jumlah PSK yang bekerja di tiga pulau yaitu Batam, Bintan, dan Karimun diperkirakan mencapai 6.300 – dan banyak di antara mereka yang diperdagangkan dari Jawa Barat atau berbagai daerah lain di Sumatra termasuk Aceh.

Sumber: Colombijn (2003); Kunjungan lapangan ICMC ke Kepri (Februari dan April 2006)

Trafiking terhadap perempuan dan anak perempuan ke Kepri terjadi khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual di berbagai tempat hiburan di Batam, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun. Di samping itu, ada berbagai laporan adanya anak yang diperdagangkan sebagai pengemis di Batam, serta pekerja anak di industri lokal yang berbahaya di Tanjung Pinang seperti untuk mengolah sarang burung walet untuk ekspor. Ada juga laporan perdagangan bayi yang dilahirkan oleh pekerja seks komersial, juga dari ibu-ibu calon buruh migran yang masih berada di tempat penampungan PJTKI, dan dari buruh migran perempuan yang berada di luar negeri.

Walaupun tidak dapat dikatakan secara pasti bahwa penjualan bayi dapat dikategorikan sebagai bentuk trafiking, tetapi sebagian dari bayi yang diperdagangkan berasal dari perempuan dan anak perempuan korban trafiking yang hamil di luar nikah (lihat lebih rinci Tabel 3.7: contoh-contoh kasus trafiking yang ditemukan di Kepulauan Riau). Hal ini mengisyaratkan perlunya penelaahan lebih lanjut mengenai sebab dan akibat perdagangan bayi yang menghantui Kepri selama ini.[20]

Sejak tiga titik embarkasi/disembarkasi yang ditunjuk pemerintah berada di Kepri, maka daerah ini juga berperan sebagai tempat transit penting bagi para pelaku perdagangan orang dan agen-agennya. Sejumlah PJTKI juga memiliki tempat penampungan di sini. Pada tahun 2005, paling tidak ada dua kejadian saat PJTKI berhasil dicegah ketika akan mengirimkan anak perempuan di bawah umur dan migran ilegal ke luar negeri (lihat Tabel 3.7).

Walaupun hanya ada sedikit data yang menyatakan bahwa Kepri juga merupakan daerah pengirim, tetapi ada beberapa indikasi adanya perempuan dan anak perempuan yang ditrafik berdasarkan informasi dari LSM pemberi layanan di wilayah tersebut (Lihat lebih lanjut Tabel 3.5). Mudahnya memperoleh uang dari pelacuran dan tidak adanya pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan, mendorong para remaja melakukan pekerjaan sambilan sebagai "*freelance*". Sebagian dari mereka terperosok ke dalam lingkaran prostitusi dimana mereka kemudian menemukan kesulitan untuk melepaskan diri. Cerita Juli adalah contoh fenomena ini:

> *"Juli adalah anak terkecil dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh seorang ibu berdarah Melayu dari Batam dan ayah dari Jawa yang pindah ke Batam tahun 1980-an. Juli lulus SMA dan termasuk anak yang cerdas. Bahasa Inggrisnya pun bagus. Setelah lulus SMA ayahnya tidak mampu membiayai Juli untuk melanjutkan kuliah. Pada umur 17 tahun Juli bekerja di restoran*

20 Diketahui bahwa praktik penjualan bayi telah terjadi sejak, setidaknya tahun 1998. Pada tanggal 12 November 2002, harian the Jakarta Post memberitakan sebuah artikel berjudul "Baby Trafficking Ring Busted" yang ditulis oleh Fadli, dimana dilaporkan saat itu bahwa Polisi Tanjung Pinang berhasil membongkar sindikat penjualan bayi, dimana bayi-bayi tersebut diperoleh dari kompleks lokalisasi Batu-15 di Pulau Bintan. Diketahui praktik ini telah berlangsung sejak tahun 1998.

di Johor. Setelah satu tahun, Juli pulang dalam keadaan hamil. Dia menolak mengatakan siapa ayah dari anaknya. Dia tidak akan pernah buka mulut. Sebenarnya dia dipaksa menjadi PSK di Johor. Beberapa bulan setelah melahirkan, Juli mulai mengunjungi satu diskotik bereputasi buruk bernama "The Pasifik". Di situ ia mencari pasangan dansa untuk memperoleh uang agar dapat "membelikan susu anaknya". Karena kemampuan bahasanya, banyak laki-laki asing yang menyukainya. Lalu dia mulai mencandu alkohol dan ecstasy. Pada bulan Desember 2005, saat gaya hidupnya mulai tidak dapat dikompromikan dengan keluarga, Juli meninggalkan rumah ayahnya dan hidup bersama seorang pengemudi taksi yang juga menjadi germonya. Kakak Juli merawat anaknya dengan upah 500 ribu rupiah per bulan. Pendapatan minimum Juli sekarang ini di atas 3 juta rupiah. Jika dia bekerja di bar atau restoran saja dia akan mendapatkan upah 400 sampai 700 ribu rupiah plus tips."
(Wawancara oleh tim *assessment* ICMC, Februari 2006)

Ada banyak anak perempuan seperti Juli di Batam. Ada yang bekerja di pub sebagai pelayan, ada pula yang *free lance* dan mencari penghasilan dari *tips* dan uang ekstra. Sebagian dari mereka dikendalikan oleh laki-laki yang hidup sebagai parasit menyedot penghasilan para gadis tersebut. Krista, seorang "penari seksi" dari Batam selalu bepergian ke seluruh Indonesia dengan kelompoknya. Sebelum tampil di atas panggung dia harus membius dirinya agar dapat menyajikan pertunjukan yang menggairahkan. Dia harus siap melayani pelanggan jika ada yang meminta (wawancara oleh tim *assessment* ICMC – Manado, Agustus 2005 dan Batam, Februari 2006).

2. Kepri sebagai Daerah Tujuan dan Transit

a. Trafiking Perempuan dan Anak Perempuan untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dan Pekerja Rumah Tangga

Besaran Permasalahan

Pulau Batam, Bintan, dan Karimun menjadi penerima perempuan dan anak yang ditrafik untuk tujuan eksploitasi seksual domestik dan buruh migran yang transit ke Malaysia dan Singapura. Ada bukti-bukti anekdotal yang menyebutkan banyak buruh migran yang mengalami eksploitasi seksual di tempat mereka bekerja. Selama tahun 2005 – 2006, LSM-LSM lokal melaporkan bahwa mereka telah menyediakan layanan *shelter* dan layanan lainnya bagi 237 orang perempuan yang diperdagangkan di Kepri, 162 orang di Batam (Irwan, 2006)[21], 49 orang di Karimun (Kaseh Puan, 2006), dan 26 orang di pulau Bintan (Kemala Bintan, 2006).

21 Data-data ini dikumpulkan dari sumber informasi shelter Kantor Pemberdayaan Perempuan (KANPP) yang menampung 55 perempuan yang diperdagangkan, Dinas Sosial Batam yang menampung 20 orang, RPK Polresta Barelang yang menangani 30 orang dan Yayasan Setara Kita Batam yang

Jumlah perempuan yang diperdagangkan untuk kepentingan pelacuran di Kepri masih mungkin untuk diperkirakan. Tahun 1995, Jones meneliti dan menemukan 10% dari 5.000 PSK yang bekerja di Batam adalah gadis berusia di bawah 18 tahun (Wagner, dalam *Jurnal Perempuan*, 29 Oktober 1999: 24). Sepuluh tahun kemudian (tahun 2004), Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK), sebuah LSM yang bekerja untuk perempuan dan anak yang diperdagangkan, memperkirakan ada sekitar 5.000 PSK di Batam, 5% dari mereka berusia kurang dari 18 tahun. Ini berarti ada sekitar 250 anak perempuan yang terlibat dalam industri prostitusi di Batam, dan mungkin mereka telah diperdagangkan. Kebanyakan dari perempuan dan anak perempuan yang tercebur dalam prostitusi bekerja di lokalisasi atau tempat-tempat hiburan seperti bar karaoke, diskotik, atau panti pijat. Lihat Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4:
Jumlah PSK di Tiga Pulau pada Kepulauan Riau

No.	Kota / Kabupaten	Wilayah Lampu Merah atau Lokalisasi		Tempat Hiburan Lainnya		Total Jumlah PSK
		Jumlah Lokasi	Perkiraan Jumlah PSK	Jumlah Lokasi	Perkiraan Perkiraan Jumlah PSK	
1.	Batam	5	830	102	2.952	3.782
2.	Bintan	4	295	19	581	876
3.	Karimun	3	1.430	15	200	1.630
Total		**12**	**2.555**	**136**	**3.733**	**6.288**

Sumber: Observasi lapangan oleh Tim ICMC, *Februari-April, 2006*

Berdasarkan perkiraan di atas, terdapat sekitar 6.288 PSK di Kepri pada April 2006. Sebanyak 41% atau 2.555 dari mereka bekerja di lokalisasi yang terkenal dalam layanan seks. Sementara 59% lainnya atau 3.733 orang perempuan dan anak perempuan (dipaksa) melayani tamu yang mendatangi tempat-tempat hiburan lainnya seperti panti pijat, pub, *cafe, lounge*, diskotik dan hotel-hotel murah. Sebesar 60% dari total PSK di Kepri bekerja di Batam, 26% di Karimun, dan 14% di Bintan.

Berdasarkan observasi tim ICMC, sekitar 25% perempuan dan anak perempuan yang bekerja sebagai PSK di panti pijat dan bar berusia di bawah 18 tahun.[22]

menampung 57 perempuan dan anak yang diperdagangkan. Data dikumpulkan selama *assessment* lapangan oleh Irwan (Februari 2006).

22 Menurut Lola Shirin T. Wagner, ketua YMKK dan ahli masalah prostitusi di Batam, 30 s.d. 60% dari PSK yang beroperasi di Batam, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun adalah anak-anak. (Fadli, "Fifteen thousand Child Sex Workers in Riau", *Jakarta Post*, 10 Juni 2004). Observasi tim ICMC menunjukkan bahwa perempuan yang masih muda cenderung ditemukan di bar karaoke dan prostitusi di hotel-hotel di mana terdapat mucikari-mucikari yang menyediakan perempuan-perempuan ini khusus untuk tamu.

Diperkirakan ada sekitar 933 PSK remaja di Kepri. Mereka di bawa dari propvinsi lain, hal ini menandakan mereka telah di perdagangkan. Usia mereka masih di bawah 18 tahun, dipindahkan dan diperkerjakan untuk prostitusi. Walaupun begitu banyak juga wanita dewasa yang diperdagangkan ke Kepri.

Ada dua pendapat mengenai hal ini, yang pertama adalah 12 lokalisasi (kecuali Vila Garden di Tanjung Balai Karimun) di pulau Batam, Bintan, dan Karimun berlokasi di tempat yang terisolasi dan sulit dicapai. Semua lokalisasi tersebut tertutup dan ada penjaga yang mengawasi sepanjang hari. Para penjaga ini menarik uang masuk dengan dalih bahwa uang tersebut adalah uang keamanan untuk memasuki wilayahnya. Walaupun sebagian dari PSK yang bekerja di situ mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan sebelum datang, bukan tidak mungkin mereka tidak dapat meninggalkan wilayah lampu merah tersebut tanpa pengawalan. Pendapat yang kedua adalah adanya fenomena perputaran PSK antarlokalisasi yang menunjukkan kekuasaan pengelola rumah bordil atas perempuan dan anak perempuan tersebut. Karena itu, bukti-bukti yang ada dapat menguatkan pendapat bahwa jumlah PSK yang diperdagangkan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah mereka yang berusia di bawah 18 tahun saja.

Daerah Asal Korban Trafiking

Data daerah asal, dari 237 perempuan dan anak perempuan yang mendapatkan layanan dari *shelter* Kan PP di Batam, Yayasan Kaseh Puan di Tanjung Balai Karimun, dan Yayasan Kemala Bintan di Tanjung Pinang 130 orang diantaranya adalah PSK. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5:
Perkiraan Daerah Asal Perempuan dan Anak Perempuan Yang Diperdagangkan ke Kepulauan Riau

No.	Propinsi asal	Jumlah	Presentasi (%)
1.	Banten	2	1.5
2.	Jakarta	2	1.5
3.	Jawa Barat	38	29.2
4.	Jawa Tengah	15	11.5
5.	Jawa Timur	14	10.8
Total Jawa			***54.5***
6	Aceh	8	6.2
7	Sumatera Utara	10	7.7
8	Sumatera Barat	1	0.8
9	Jambi	6	4.6
10	Kepulauan Riau	7	5.4
11	Lampung	9	6.9
Total Sumatera			***31.6***

12	Nusa Tenggara Timur	6	4.6
13	Nusa Tenggara Barat	5	3.8
14	Sulawesi Utara	4	3.1
15	Kalimantan Barat	2	1.5
16	Bali	1	0.8
	Total	**130**	**100**

Sumber: Profil korban dari Data Kan PP Batam, Kasehpuan Tj. Balai Karimun, dan Kemala Bintan Tj. Pinang

Tabel 3.5 di atas menunjukkan lebih dari separuh perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan berasal dari Jawa Barat (29,2%), Jawa Tengah (11,5%), dan Jawa Timur (10,8%). LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi di Kepri juga mengkonfirmasikan pola ini. Menurut mereka, satu dari empat perempuan yang diperdagangkan berasal dari wilayah Jawa Barat seperti Indramayu, Karawang, Sukabumi, Cirebon, dan Cianjur (Wawancara dengan LSM-LSM oleh tim *assessment* ICMC, Februari – April, 2006).

Rute dan Modus Operandi

Pulau Batam, Bintan, dan Karimun adalah daerah tujuan untuk trafiking untuk eksploitasi seksual. Ketiga pulau itu juga menjadi daerah transit untuk perdagangan dan penyelundupan manusia khususnya ke Malaysia Barat. Tabel 3.5 juga mengindikasikan bahwa ada perempuan dan anak perempuan dari Kepri yang diperdagangkan, karena dari 130 perempuan yang mendapatkan layanan, terdapat tujuh orang diantaranya berasal dari Kepulauan Riau.

Modus Operandi Trafiking Domestik

Pelaku trafiking ke Batam, Karimun, dan Bintan menggunakan metode yang teruji dan diterapkan di mana-mana untuk memperdagangkan para perempuan dan anak perempuan. Para pelaku juga memanfaatkan agen untuk merekrut perempuan dan anak perempuan dari desa-desa terpencil dengan menawarkan pekerjaan yang menarik dan gaji yang besar di Kepri, khususnya Batam. Namun, begitu mereka sampai di Batam, tak pelak lagi para perempuan dan anak perempuan tersebut langsung digiring memasuki dunia prostitusi (Lihat lebih rinci Tabel 3.7).

Dalam banyak kasus, perempuan korban sering direkrut secara individual oleh agen trafiker atau orang-orang yang dekat dengan mereka yang disebut calo. Calo juga merekrut perempuan dan anak perempuan dari tempat-tempat sekitar mereka. LSM lokal melihat calo sering merekrut tetangga mereka sendiri. Calo akan memamerkan kekayaan mereka untuk meyakinkan para orangtua bahwa migrasi akan membawa keberhasilan yang sama bagi keluarga mereka. Sejauh ini

belum ditemukan adanya keterlibatan PJTKI atau perusahaan lain dalam merekrut korban untuk trafiking domestik.

Sebagai tempat bekerja, dibandingkan dengan Bintan atau Karimun, Batam memiliki kelebihan dalam menggoda para perempuan atau orang tua untuk mengirimkan anaknya bekerja di sana. Jenis pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerja pabrik, hotel, dan pelayan restoran. Bahkan, untuk memikat calon korban, calo sering menawarkan pergi dengan menggunakan pesawat. Transportasi udara ini, selain lebih memikat para perempuan pencari kerja yang belum pernah meninggalkan kampung, juga sekaligus membuat calo dapat melipatgandakan jumlah utang yang harus dibayar mereka sebagai ganti biaya perekrutan sampai ke Batam.

Karena letaknya yang strategis, perempuan yang diperdagangkan, terutama perempuan muda, biasanya terlebih dahulu dibawa ke Batam. Mereka dipekerjakan di bar karaoke dan hotel yang tersedia di mana para tamu bersedia membayar mahal untuk mendapatkan layanan seks dari para gadis belia ini. Tetapi, Batam bukanlah tujuan akhir. Setelah bekerja beberapa bulan di Batam, mereka akan dipindah ke berbagai tempat prostitusi lainnya di Karimun dan Bintan. Germo memainkan peranan yang besar dalam memindahkan pekerjanya dari satu tempat ke tempat lain. Menurut laporan LSM yang bergerak di bidang itu, lebih dari 200 perempuan setiap bulannya dibawa keluar masuk, dipindahkan antara ketiga pulau untuk bekerja sebagai PSK.

Modus Operandi Trafiking Internasional

Trafiking domestik ke Kepri kadangkala hanyalah bagian dari suatu rencana trafiking internasional ke Singapura dan Malaysia. Ada tiga cara yang mungkin terjadi. Pertama, saat mereka tiba untuk transit di Kepri, mereka tidak dikirim ke luar negeri seperti yang dijanjikan, tetapi mereka dipaksa untuk bekerja di Kepri sebagai PRT atau PSK. Kutipan berikut berasal dari berita yang diangkat oleh SCTV. Menceritakan kesulitan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan yang ditipu melalui jalan seperti ini:

> *"...Korban dijanjikan pekerjaan sebagai PRT di Johor Baru, Malaysia. Akan tetapi, mereka tidak secara langsung dibawa ke sana. Sebagian dari mereka menerima perlakuan kasar, seperti dikurung di ruang yang pengap selama dua bulan. Sebagian lagi disiksa secara fisik dan seksual. Ketika mereka tiba di Tanjung Pinang, mereka bekerja sebagai PRT tanpa dibayar. Alasannya, mereka sedang dilatih sebelum pergi bekerja ke luar negeri …"*
> (dikutip dari *Anggota Sindikat Perdagangan,* 2005)

Cara yang kedua, setelah tiba di tempat tujuan, perempuan-perempuan yang akan dipekerjakan sebagai PRT di Malaysia dan Singapura, terlebih dulu dites kesehatan dan keterampilannya, dan dinyatakan gagal. Lalu mereka dikirim

kembali ke Kepri dan dipekerjakan sebagai PRT tanpa gaji atau dipaksa memasuki prostitusi. Siti (bukan nama sebenarnya) dari Cirebon, bercerita seperti ini:

> *"... Seorang sponsor, yang sebenarnya adalah saudara saya, menjanjikan kerja di Malaysia. Dia membawa saya ke PJTKI di Jakarta. Di situ saya diuruskan KTP dan paspor. Agen PJTKI tersebut kemudian membawa saya ke Tanjung Pinang. Januari 2006 akhirnya saya pergi ke Malaysia dan bekerja untuk sebuah keluarga India. Setelah bekerja satu bulan, majikan saya mengirim saya pulang ke Tanjung Pinang dengan alasan bahwa saya sakit. Saya tidak pernah menerima gaji karena majikan berkata gaji saya dipotong untuk ongkos yang telah ia keluarkan. Katanya pemotongan ini seharusnya berjalan sampai empat bulan. Saya lalu dikirim ke Tanjung Pinang dan dipaksa bekerja di sana untuk melunasi utang saya kepada agen."*
> (Interview dengan buruh migran perempuan yang diperdagangkan, Kemala Bintan, 2006)

Dalam konteks pengiriman PRT Indonesia ke Singapura, penelitian Palupi (2005) mendukung penemuan ini. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dinilai tidak layak untuk terus bekerja di Singapura harus kembali dan mengalami eksploitasi di Batam, termasuk pemaksaan untuk memasuki prostitusi. Hasil penelitian ini (Palupi, 2005; 72) menunjukkan bahwa pengembalian ke Batam adalah hukuman dari agen dan majikan untuk TKW yang tidak mereka sukai agar bisa dieksploitasi lebih lama. Sebagian dari mereka dipekerjakan di Batam, atau dipaksa memasuki prostitusi, atau dikirim bekerja kembali di Malaysia secara ilegal.

Cara ketiga, para perempuan tersebut ditipu dengan menawari mereka bekerja sebagai PRT, atau dengan janji akan ditempatkan di Malaysia dan Singapura. Sesampainya di tempat itu, mereka dipaksa memasuki prostitusi. Sebagian dari mereka berhasil kabur. Mereka dapat menghubungi agen mereka dan mendapatkan surat-surat baru di Batam. Dokumen baru ini sangat penting, karena majikan atau agen mereka menahan dokumen yang lama. Dita (bukan nama asli), asal Jambi menceritakan pengalamannya:

> *Dita, murid kelas satu SMA, dijanjikan bekerja di sebuah restoran di Malaysia. Dia dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan hanya membawa uang 2 juta rupiah untuk mendapatkan paspor. Setelah berada di sana selama tiga hari, Dita dibawa ke Batu Pahat, Malaysia dan diserahkan kepada seorang germo. Dia dipaksa bekerja sebagai PSK di tempat karaoke. Dia berhasil kabur setelah beberapa lama. Dalam perjalanannya dia bertemu seorang agen PJTKI (yang ternyata ilegal) yang menjanjikan pekerjaan yang lebih baik. Agen tersebut membawanya kembali ke Batam untuk mendapatkan dokumen baru.*
> (Wawancara dengan perempuan yang diperdagangkan oleh Kaseh Puan, 2006)

Trafiking Domestik dan Internasional yang Saling Mengait

Berdasarkan informasi LSM pemberi layanan di Kepri, sebanyak 104 kasus seperti tampak pada Tabel 3.6 di bawah ini, terbagi secara seimbang antara lokal dan internasional. Tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan perempuan dan anak perempuan pencari kerja yang bermigrasi ke Singapura dan Malaysia, melalui berbagai pintu embarkasi/debarkasi di Kepri, lebih banyak daripada jumlah yang datang ke pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak perempuan yang dijanjikan pekerjaan di Batam, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun memiliki risiko diperdagangkan jauh lebih besar ketimbang mereka yang transit melalui Kepri sebelum menuju Singapura dan Malaysia.

Tabel 3.6:
Perbandingan Data Trafiking Domestik dan Internasional dari *Shelter* KanPP Batam dan Yayasan Kaseh Puan Tanjung Balai Karimun

Daerah Tujuan Perempuan Diperdagangkan	Jumlah
Batam dan Tj. Balai Karimun	50
Malaysia dan Singapura	54
Total	**104**

Diagram berikut menunjukkan kaitan antara trafiking domestik ke Kepri dan trafiking internasional ke Malaysia dan Singapura lewat Kepri.

Gambar 1:
Rute Trafiking di Kepulauan Riau

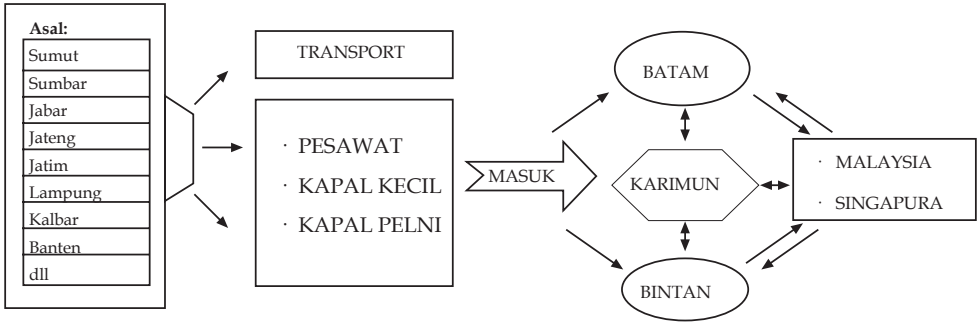

Gambar 1 memperlihatkan bahwa perempuan yang diperdagangkan ke Kepri dapat dengan mudah dipindahkan ke pulau-pulau sekitarnya. Mereka juga bisa dibawa ke Malaysia dan Singapura. Mereka yang telah diperdagangkan atau dikirim secara ilegal ke Malaysia dan Singapura sering ditelantarkan dan dikembalikan ke Kepri untuk menjadi PSK.

Kondisi Kerja dan Eksploitasi

Bekerja tanpa dibayar, utang yang besar, larangan bergerak dan siksaan fisik adalah tragedi yang dialami perempuan yang diperdagangkan. Berikut cerita sedih seorang korban yang dijanjikan bekerja di Malaysia, tetapi ternyata dipaksa bekerja sebagai PSK di Tanjung Pinang:

> *"Ketika kami di Tanjung Pinang, kami dipekerjakan sebagai PRT tanpa dibayar. Alasannya, kami sedang menjalani pelatihan sebelum dikirim ke luar negeri. Sebagian dari kami diperlakukan buruk sekali, disekap di ruangan yang pengap selama dua bulan. Sebagian lagi ada yang disiksa secara fisik dan seksual oleh penjaganya..."*
> (Dikutip dari *Anggota Sindikat Perdagangan*, 2005)

Beberapa perempuan yang diperdagangkan ke Tanjung Balai Karimun bahkan menerima ancaman untuk dibunuh. Berikut apa yang dikatakan oleh delapan perempuan kepada LSM yang menyediakan layanan *shelter* bagi mereka:

> *"Saya diancam akan dibunuh waktu menolak melayani tamu. Saya dipaksa melayani tamu selama seminggu dan mami mengambil uangnya."*
> (Wawancara dengan perempuan yang diperdagangkan, Kaseh Puan, 2006)

LSM di Tanjung Pinang juga menerima laporan mengenai jeratan utang yang dikenakan oleh agen perekrut kepada perempuan yang mereka perdagangkan. Siti, berasal dari Cirebon, mengalami kejadian seperti ini:

> *"... Saya bekerja sebagai PRT di sebuah rumah dan dijanjikan mendapat 250.000 rupiah perbulan. Tetapi agen saya mengambil semua gaji saya dengan alasan saya berutang kepadanya. Utang saya sampai 6 juta rupiah. Agen itu memaksa saya bekerja untuk melunasi utang. Akhirnya saya kabur dari situ karena tidak tahan lagi."*
> (Wawancara dengan perempuan yang diperdagangkan, Kemala Bintan, 2006)

Para perempuan tersebut juga mengalami pengurungan seperti yang terjadi pada Tuti dari Malang, yang dipaksa bekerja sebagai PSK di Tanjung Pinang:

> *"Saya ditempatkan di lantai dua. Saya tidak diperbolehkan keluar. Saya tidak pernah dibayar karena tamu membayar langsung ke mami. Dia cuma kasih saya makan dua kali sehari, dan satu hal lagi, saya juga harus membayar. Untuk bayar itu besoknya saya harus terima tamu."*
> (Wawancara dengan perempuan yang diperdagangkan, Kemala Bintan, 2005)

3. Trafiking untuk Eksploitasi Pekerja Migran dan Bentuk-Bentuk Trafiking Lainnya

Selain trafiking dengan tujuan eksploitasi seksual, Kepri juga menjadi tempat trafiking untuk eksploitasi pekerja migran, pengemis anak, dan pekerja anak. Sayang, tidak ada informasi yang cukup untuk mengangkat permasalahan ini secara komprehensif. Penjelasan yang ada di sini dibuat berdasarkan indikasi dari sifat dan besaran permasalahan.

a. Trafiking untuk Tujuan Pekerja Migran

Setiap tahunnya diperkirakan terdapat 40.000 sampai 60.000 pekerja migran yang transit melalui Kepri. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP/80/MEN/V/2004, tahun 2004 Batam ditunjuk sebagai satu-satunya pintu keluar pengiriman PRT perempuan ke Singapura. Semua PJTKI yang merekrut perempuan dan anak perempuan yang dipekerjakan sebagai PRT di Singapura dari mana pun datangnya, harus dikirim melewati Batam. Batam sendiri terdapat 42 PJTKI yang merekrut pekerja-pekerja ke Singapura dan Malaysia. Hampir semuanya adalah kantor cabang atau perwakilan, sedangkan kantor pusatnya berada di tempat lain. Hanya dua di antaranya yang memiliki kantor pusat di Batam.

Kepri adalah daerah transit dan pemulangan yang penting bagi pekerja migran. Berdasarkan informasi LSM, jumlah TKI yang dideportasi pada tahun 2005 mencapai 10.000 orang (Kemala Bintan, 2006). Tidak jelas apakah para pekerja yang dideportasi itu dikirim pulang ke tempat asal mereka dengan aman. Dari sebuah kasus yang dilaporkan tahun 2005, LSM menemukan bahwa sejumlah pekerja yang dideportasi didekati calo yang meyakinkan mereka untuk tidak melapor ke *shelter* yang disediakan pemerintah lalu membawa mereka ke sebuah gudang yang disewa oleh tiap-tiap cabang PJTKI. Calo mendapatkan komisi sebesar 100 sampai dengan 150 ribu rupiah untuk setiap pekerja yang ditawarkan kembali ke Malaysia. Sayangnya tidak ada data mengenai bagaimana keadaan para pekerja tersebut setelah mereka kembali ke Malaysia (Wawancara dengan Kemala Bintan, 2006).

Dinas Sosial Kota Batam melaporkan Konjen Indonesia di Johor Baru memulangkan sepuluh TKI bermasalah dari Batam ke Malaysia setiap harinya. Diperkirakan tujuh dari sepuluh orang tersebut adalah korban trafiking (Wawancara ICMC dengan Dinsos Kota Batam, 2006).

b. Perdagangan Anak untuk Dijadikan Pengemis

Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya perdagangan anak ke pulau Bintan untuk dijadikan pengemis. Mei 2006, Kemala Bintan melaporkan adanya anak-anak usia 7 sampai 17 tahun dari Gowa, Sulawesi Selatan yang didatangkan

ke Pulau Bintan untuk mengumpulkan sumbangan bagi sebuah yayasan di tempat asal mereka. Yayasan tersebut tidak menyediakan fasilitas tempat tinggal, mereka diinapkan di mesjid-mesjid pada malam hari, dan siangnya anak-anak tersebut bekerja di jalanan. Mereka bekerja dari pukul 7 pagi sampai 6 sore, dan diawasi oleh satu orang dewasa. Pengawas tersebut memastikan anak-anak bekerja sesuai instruksi dan menyerahkan semua uang hasil mengemis yang mereka dapatkan. Anak-anak itu mengemis di pertokoan, pasar, mall dan perumahan. Mereka hanya diberi 10% dari penghasilan yang diperolehnya. Menurut Kemala Bintan, anak-anak yang sama juga dikirim ke Nunukan dan Batam untuk tujuan yang sama. Tidak ada laporan yang menyatakan anak-anak tersebut dikirim ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura.

Yayasan Kemala Bintan ragu apakah uang tersebut benar-benar untuk sumbangan. Kalaupun benar, praktik ini tetap dianggap sebagai perdagangan orang karena anak-anak tersebut dieksploitasi untuk bekerja sebagai pengemis, yang pada satu sisi, dapat merusak moral dan mental mereka. Berdasarkan definisi yang ada, semua praktik yang memindahkan anak-anak untuk tujuan dipekerjakan pada jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya dapat dikategorikan sebagai perdagangan anak.

Berdasarkan dokumen yang ada, Kemala Bintan yakin yayasan yang bernama "Alkabiru" itu memang terdaftar dan ada di Gowa, Sulawesi Selatan yang tugasnya menyediakan panti untuk anak yatim piatu dan anak terlantar. Mereka juga yakin yayasan ini tidak mengerahkan anak-anak untuk mengumpulkan sumbangan. Mungkin pengerahan dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyalahgunakan nama yayasan itu untuk mengumpulkan uang dengan mempergunakan anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak itu tidak terkait dengan yayasan tersebut, melainkan hanya dipergunakan oleh si "pengawas" atau "kepala kelompok" untuk tujuan tidak resmi/komersial (Wawancara dengan Kemala Bintan, Mei 2006).

c. Pekerja Anak

Disnaker Tanjung Balai Karimun memberikan contoh pekerja anak di Pulau Karimun. Banyak anak berusia 14-17 tahun bekerja mengumpulkan sarang burung walet. Pemilik pabrik sengaja mempekerjakan mereka agar dapat digaji dengan lebih murah. Anak-anak ini berasal dari daerah sekitar, mereka bekerja sembilan jam sehari, dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore.

Menurut Disnaker Karimun, dipekerjakannya anak-anak putus sekolah memang menimbulkan pertanyaan. Pada satu sisi, mereka tidak lagi bersekolah dan keluarga mereka memerlukan bantuan pendapatan. Pada sisi lain, UU Ketenagakerjaan No. 23/2003 melarang adanya pekerja anak. Disnaker Karimun memilih untuk melakukan pendekatan manusiawi dengan cara mengijinkan anak-anak tersebut untuk bekerja pada situasi yang baik.

4. Upaya Menghapuskan Perdagangan Orang

a. Respon dan Upaya Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2003, pemerintah daerah Kepri telah melakukan berbagai upaya besar di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak. Beberapa upaya pemda adalah sebagai berikut:

Kota Batam

- Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia, melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menunjuk Batam sebagai satu-satunya pintu keluar untuk mengirimkan buruh migran perempuan untuk bekerja sebagai PRT di Singapura. Pemerintah membangun sebuah pusat pelatihan yang disebut "Batam International Training Center" untuk tujuan ini. Disini para buruh migran perempuan tersebut menjalani Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) selama 3 atau 4 jam sebelum mereka berangkat ke Singapura. Di sini mereka mendapatkan informasi mengenai apa yang harus mereka lakukan jika mereka mendapatkan masalah dari majikan. Petugas Imigrasi juga memberikan penjelasan berkaitan dengan surat-surat perjalanan dan hal-hal lain terkait dengan masa tinggal mereka di luar negeri.
- Pembentukan Gugus Tugas Anti Trafiking (GTAF) berdasarkan Keputusan Walikota tahun 2005, yang memungkinkan adanya upaya pemberantasan trafiking di Batam yang lebih terkoordinasi. Gugus Tugas ini beranggotakan perwakilan kantor-kantor dinas dan LSM.
- Di Batam, pemulangan korban trafiking ditangani oleh Dinas Sosial. Pemda, dengan dukungan International Organization for Migration (IOM), menyediakan *shelter* untuk tempat tinggal sementara dan memfasilitasi pemulangan korban trafiking. Bagi yang tidak teridentifikasi sebagai korban trafiking, disediakan tempat tinggal sementara dan pemulangan berdasarkan Skema Pemulangan Orang Terlantar Pemerintah Indonesia. LSM juga didorong untuk memfasilitasi akses korban terhadap layanan pemerintah tersebut.
- Biro PP menyediakan layanan *shelter* untuk korban trafiking, baik perempuan maupun anak perempuan yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan gratis di rumah sakit umum yang dikelola Dinas Kesehatan.
- Kepolisian Batam juga telah melakukan berbagai upaya besar untuk menindak pelaku trafiking. Selama 2005-2006, tercatat enam kasus trafiking di mana para pelakunya dijatuhi hukuman.

Tanjung Pinang dan Pulau Bintan

- Kesadaran akan perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM dan tindak kriminal termasuk hal yang baru di Tanjung Pinang, walaupun kota ini telah menjadi wilayah transit dan tujuan selama beberapa tahun. Biasanya pemda melihat trafiking sebagai permasalahan warga pendatang dan

bagian dari suatu tindak pidana. Trafiking juga bukan prioritas pemda. Karena itu, korban trafiking seringkali dipulangkan secepat mungkin.

- Januari 2006, pemda kota Tanjung Pinang telah membentuk Gugus Tugas Kota berdasarkan Keputusan Walikota No. 24 tahun 2006.

Tanjung Balai Karimun

- Desember 2005, kabupaten Tanjung Balai Karimun membentuk Gugus Tugas Anti Trafiking berdasarkan keputusan Bupati No. 02.A tahun 2005.
- Sebelum pembentukan gugus tugas, pemerintah daerah hanya melakukan razia sebagai cara untuk mengurangi pelacuran di wilayahnya. Ini pun dilakukan hanya karena para tokoh agama selalu menekankan bahwa prostitusi adalah penyakit sosial. Sayangnya razia saja tidak berhasil menghilangkan prostitusi dari bumi Karimun.

Respon dan Upaya LSM Lokal

- Sejak tahun 2000, banyak LSM yang bekerja untuk mencegah dan menyelamatkan korban trafiking. LSM tersebut bekerja sama dengan pemda dalam menerima dan memulangkan korban. Sayangnya belum ada LSM yang menyediakan pengacara atau bantuan hukum bagi para korban trafiking yang ingin melapor ke kepolisian Batam.
- Sejak tahun 2004, di Tanjung Balai Karimun, Yayasan Kaseh Puan (YKP) adalah salah satu LSM yang bekerja dalam upaya penanggulangan trafiking. YKP berkampanye untuk menjelaskan keadaan pekerja seks yang sebenarnya adalah korban trafiking. Mereka meminta pemda dan polisi untuk tidak memberlakukan pekerja seks sebagai pelaku kriminal. Kaseh Puan memberikan pendampingan, *shelter* sementara dan layanan pemulangan sejak tahun 2004. LSM ini telah memberikan layanan *shelter* kepada 45 korban trafiking pada tahun 2005.
- Di Tanjung Pinang, LSM yang peduli pada trafiking biasanya masih baru. Salah satunya adalah Yayasan Kemala Bintan yang mulai bekerja pada tahun 2005. Mereka menyediakan layanan langsung bagi perempuan dan anak yang diperdagangkan. Sejak LSM ini menyediakan layanan, semakin banyak perempuan dan anak korban trafiking mencari pertolongan dari LSM. Sebanyak 15 perempuan telah diselamatkan dan diberikan pendampingan dari para LSM di Tanjung Pinang. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang dirujuk oleh kepolisian dan pemda.

Tabel 3.7:
Contoh-Contoh Kasus Trafiking yang Ditemukan di Kepulauan Riau sepanjang tahun 2005

Penjelasan Singkat	Yurisdiksi	Tanggal	Sumber	Jumlah Korban	Jumlah yang Ditahan
Trafiking terhadap Perempuan dan Anak					
Korban ditipu akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar di Batam tetapi akhirnya dilacurkan	Polsek Caringin, Bogor	04/09/05	http://www.pikiran-rakyat.com	2	2
Empat gadis dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran dan bar tetapi dipaksa menjadi PSK di Batam	Polresta Sukabumi	05/27/05	http://www.tempo.co.id/hg	4	2
Gadis dibawah umur ditrafik ke Tanjung Pinang untuk dieksploitasi sebagai PSK	Polsek Margaasih	06/18/05	http://pikiranrakyat.com	5	2
Korban diculik dan dikirim ke Kepulauan Riau untuk diperkerjakan sebagai PSK	Polresta Bogor	10/11/05	http://www.suarakarya-online.com	1	
Dua perempuan ditrafik ke Batam	District Court of Batam	10/13/05	http://www.mediaindo.co.id	2	1
Seorang gadis berusia 17 tahun dijanjikan bekerja sebagai PRT tetapi kemudian dipaksa menjadi PSK di Batam	Polres Indramayu	11/24/05	http://www.liputan6.com	1	2
Dua perempuan dan tiga gadis dibawah umur ditrafik ke Batam untuk dieksploitasi sebagai PSK	Polres Bengkulu	12/01/05	http://www.riaupos.com	5	3
Seorang perempuan dijanjikan pekerjaan di Batam, tetapi kemudian dilacurkan	Polres Simalungun	12/06/05	http://www.hariansib.com	1	1
Delapan kasus dilaporkan	Perempuan dan gadis asal Jabar dan Bengkulu ditrafik untuk eksploitasi seksual			13 gadis dan 8 perempuan: total 21 orang diselamat kan	13 pelaku ditangkap
Penjualan bayi					

Penjelasan Singkat	Yurisdiksi	Tanggal	Sumber	Jumlah Korban	Jumlah yang Ditahan
Pemilik PJTKI menjual bayi TKW yang dilahirkan di tempat penampungan kepada klien mereka di luar negeri	Polresta Tanjung Pinang	04/20/05	http://www.liputan6.com	1	1
Bayi yang didapatkan dari PSK dikirim ke Batam dan dijual di Singapura	Polsek Bukit Intan	10/17/05	http://www.riaupos.com		1
Bayi-bayi TKW Indonesia yang dideportasi dari Malaysia dijual di Malaysia dan Singapura	Polresta Tanjung Pinang	11/14/05	http://www.metroriau.com	4	2
Perempuan menjual anaknya sendiri karena alasan ekonomi	Polsek Sekupang	11/29/05	http://harianbatampos.com	1	
Empat kasus dilaporkan	Semua bayi tersebut, kecuali dalam satu kasus, dilahirkan di Kepulauan Riau			Jumlah bayi yang diselamatkan tidak disebutkan	Empat orang ditahan. Seorang ibu dituduh menjual anaknya sendiri.
Penipuan Tenaga Kerja Indonesia					
13 dari 31 TKI yang akan dikirim ke Malaysia adalah anak-anak	Polresta Tanjung Pinang	09/21/05	http://liputan6.com	31	1
Sebuah PJTKI mengirim 28 TKW ke Malaysia secara ilegal	Polresta Tanjung Pinang	10/06/05	http://liputan6.com	28	1

C. DKI Jakarta

Sally I. Kailola

Nama Propinsi : DKI Jakarta
Batas Wilayah
Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Bogor, Propinsi Jabar
Barat : Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten
Timur : Kabupaten Bekasi, Propinsi Jabar
Luas Wilayah : 740,92 km2
Jumlah Penduduk : 9.111.651 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 12,297 orang per km2
Jumlah Kota : 5 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara).

Sumber: Profil Daerah, Depdagri 2006 & Kode dan Angka Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.8:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Ranking di Indonesia
		DKI Jakarta	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	97,2	85,7	1
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	99,3	93,5	1
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	tahun	9,8	6,5	1
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	tahun	11,1	7,6	1
Penduduk tanpa akses ke air bersih	%	30,3	44,8	1
Penduduk tanpa akses ke sarana kesehatan	%	2,9	23,1	1
Belanja perkapita	Rp'000,00	616.9	591.2	1
Pengangguran terbuka	%	14,0	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 108, 113

* Peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas DKI Jakarta

DKI Jakarta lebih dikenal sebagai ibukota negara Indonesia daripada sebuah propinsi tersendiri. Jakarta adalah kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak lebih dari 9.111.651 orang (pada tahun 2004); selain juga merupakan propinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan penduduk 12.297 jiwa per km2. Sebagian besar penduduk Jakarta adalah kaum pendatang, disamping penduduk aslinya, yaitu Betawi.

Indikator pembangunan dan gender menunjukkan DKI Jakarta sebagai propinsi yang paling maju di Indonesia. Peringkat dalam tingkat melek huruf, rata-rata lama bersekolah, penduduk dengan akses pada air bersih dan sarana kesehatan, serta belanja perkapita menempati urutan pertama dan jauh di atas rata-rata Indonesia. Sayangnya, peringkat yang tinggi ini tidak membuat Jakarta terbebas dari masalah perdagangan orang. Pada bagian berikut akan menggambarkan posisi Jakarta sebagai kota metropolitan dan perannya sebagai ibukota negara dengan pusat kegiatan transportasi berdampak terhadap praktik trafiking di propinsi ini.

2. Perdagangan Perempuan dan Anak di DKI Jakarta

Sebagai ibukota negara, Jakarta selalu memainkan peran penting baik sebagai wilayah penerima sekaligus transit dalam praktik perdagangan orang. Namun demikian, temuan baru juga menyatakan Jakarta sebagai daerah pengirim, terutama untuk tujuan internasional. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terdapat di Jakarta termasuk: untuk tujuan eksploitasi seksual perempuan dan anak, pekerja rumah tangga anak-anak, buruh migran, dan perempuan yang diperdagangkan dalam jaringan peredaran obat-obatan terlarang. Meskipun masalah perdagangan bayi dan eksploitasi anak jalanan belum dikenali secara meluas sebagai salah satu tujuan perdagangan orang di Jakarta, namun demi kepentingan penulisan ini, kedua masalah tersebut akan tetap diangkat sebagai bentuk lain masalah perdagangan orang di Jakarta.

a. Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Permasalahan, Data dan Perkiraan

Sampai saat ini belum tersedia data yang akurat tentang jumlah perempuan dan anak yang di perdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual di Jakarta. Data yang diperoleh oleh Koalisi Perempuan (dikutip dari Darmoyo & Adi, 2004: 2) menunjukkan ada 381 anak di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang telah diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual selama bulan Maret 2000 hingga Maret 2001. Namun demikian, untuk memahami besaran masalah yang sesungguhnya, penting untuk memperlihatkan data-data jumlah pekerja seks secara keseluruhan, untuk melihat seberapa banyak dari

mereka yang dijerumuskan ke dalam prostitusi melalui cara-cara penipuan atau pemaksaan setelah dipindahkan dari daerah asalnya. Di hadapan hukum, anak-anak yang dilacurkan (dibawah 18 tahun), termasuk dalam kategori anak yang diperdagangkan, karena bekerja di industri seks bagi seorang anak tidak dapat dilihat sebagai sebuah pekerjaan pilihan. Dalam kebanyakan situasi, tekanan masyarakatlah yang mendorong anak terjerumus dalam pelacuran.

Pelacuran di Ibukota

Untuk memperoleh gambaran tentang situasi trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual di DKI Jakarta, mau tidak mau harus berbicara mengenai situasi pelacuran secara umum. Meskipun sejauh ini belum ada penelitian yang dapat memberi data akurat mengenai berapa persen dari pekerja seks di Jakarta yang merupakan perempuan-perempuan yang diperdagangkan, namun penjelasan umum tentang jumlah pekerja seks (terutama anak) setidaknya dapat memberikan sedikit pemahaman tentang besaran masalah.

Prostitusi di Jakarta pertama kali didokumentasikan sejak jaman Kolonial Belanda atau VOC. Istilah prostitusi tidak dikenal secara langsung dalam bahasa Betawi baik pada masa pra Islam mapun periode Islam. Baru kemudian masyarakat Betawi menyebut pekerja seks dengan istilah lain seperti "Kupu-kupu malam" (*Bisnis yang Tahan Krisis*, 2006) atau dengan istilah lain yang lebih halus untuk menyebut pekerjaan ini sebagai "Pekerja Seks Komersial" atau PSK. Masyarakat Betawi asli dulu menyebut pekerja seks ini dengan sebutan *cabo,* yang diambil dari bahasa Cina "caibo" dan "moler" yang berasal dari bahasa Portugis. Prostitusi kemudian semakin berkembang setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Pada tahun 2004, ILO-IPEC melakukan kajian cepat mengenai pekerja seks dewasa dan anak-anak di Jakarta dan Jawa Barat. Kajian tersebut menemukan sekurang-kurangnya 147 tempat yang dicurigai menjadi tempat penerimaan perempuan dan anak-anak perempuan yang diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks, dan setengah dari tempat-tempat tersebut merupakan tempat bisnis terdaftar. ILO-IPEC (2004b: 23) memperkirakan dari 147 lokasi di Jakarta terdapat 4.704 pekerja seks perempuan dewasa dengan 1.020 diantaranya masih anak-anak. Pekerja seks perempuan dewasa dan anak-anak ini bekerja secara sendiri-sendiri maupun bekerja di bawah pengawasan mucikari atau di bawah manajemen klub malam, bar, panti pijat, atau mal. Mereka bekerja 6 sampai 13 jam sehari, terutama pada malam hari, dan tidak lepas dari pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol dan penyiksaan secara fisik, psikologis, dan seksual.

Seperti tertera dalam tabel 3.9 berikut, tempat-tempat hiburan (diskotik, bar, café, karaoke) memiliki jumlah pekerja seks terbanyak. Untuk memahami besaran masalah ini, pembaca perlu diingatkan bahwa kajian cepat pada ke-147 lokasi tersebut hanya mencakup 15% dari total jumlah lokasi yang potensial dijadikan tempat-tempat prostitusi di Jakarta. Pada tahun 2002, terdapat 1.120 tempat

hiburan yang terdaftar di Dinas Pariwisata Jakarta. Perkiraan jumlah anak yang dilacurkan akan jauh lebih besar jika seluruh lokasi-lokasi hiburan tersebut ikut dihitung dalam kajian cepat. Menurut Farid dan Irwanto (2001), pelacuran anak adalah fenomena terselubung dan diperkirakan dari satu anak dilacurkan yang tampak, ada sebanyak lima hingga sepuluh anak lainnya yang terlibat dalam eksploitasi ini. ILO-IPEC (2004b: 23) memperkirakan ada sebanyak total 23.520 pekerja seks dewasa dan 5.100 anak-anak dilacurkan di seluruh Jakarta.

Tabel 3.9:
Perkiraan jumlah Pekerja Seks Dewasa dan Anak-anak yang Dilacurkan berdasarkan Lokasi dan Jenis Prostitusi di Jakarta

Lokasi	Unit	Pekerja Seks Dewasa	Anak yang dilacurkan	Jumlah
Diskotik/bar/café/ karaoke	81	2.035	450	2.485
Panti Pijat	23	677	39	716
Hotel	12	329	122	451
Jalanan/taman/mal	26	833	224	1.057
Lokalisasi	5	830	185	1.015
Total	**147**	**4.074**	**1.020**	**5.724**

Sumber: ILO-IPEC (2004b: 23)

Sebelumnya, pada tahun 2000, Dinas Sosial Jakarta mengidentifikasi sekitar 120 tempat (*hotspot*) yang digunakan para pekerja seks sebagai lokasi prostitusi. Jumlah *hotspot* terbanyak berada di Jakarta Pusat (*ada 120 Titik,* 2000). Waluyo, Kasubdis Rehabilitasi Tuna Susila Dinas Sosial DKI Jakarta melaporkan bahwa diantaranya, sebanyak 115 lokasi-lokasi tersebut terbagi dalam daerah sebagai berikut:

Tabel 3.10:
Titik-titik Lokasi Prostitusi di Jakarta – Tahun 2000

No.	Daerah	Jumlah tempat
1.	Jakarta Pusat	38
2.	Jakarta Barat	21
3.	Jakarta Utara	19
4.	Jakarta Selatan	19
5.	Jakarta Timur	18
	Jumlah	**115**

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta, 2000

Agar lebih jelas gambaran mengenai kondisi prostitusi di lima wilayah Jakarta, berikut perincian mengenai setiap wilayah Jakarta:

Jakarta Pusat

Praktik pelacuran di Jakarta Pusat berada di tempat-tempat hiburan dan di jalanan. Bahkan di siang hari, sangat mudah untuk mendapatkan PSK jalanan yaitu di jalan DI. Panjaitan, jalan A. Yani dan jalan-jalan lain (*Prostitusi di Jakarta*, 2003). Di samping praktik pelacuran di jalan-jalan, banyak tempat usaha yang menyediakan pelayanan seks berkedok usaha panti pijat, spa dan bar/café. Ketika tim investivigasi dari sebuah stasiun televisi menjelajahi tempat usaha yang diduga menyediakan juga pelayanan seks, tim menemukan setidaknya ada lima tempat prostitusi perempuan muda yang berkedok bar dan panti pijat di kawasan tersebut (*Kisah Budak,* 2006).

Jakarta Barat

Dalam situs resmi Pemda Jakarta Barat, Walikota Jakarta Barat, H. Murdhani, pernah mengatakan bahwa Jakarta Barat memiliki tempat hiburan terbanyak di DKI Jakarta (*Tempat Hiburan,* 2005). Jakarta Barat terutama di kecamatan Taman Sari, memiliki 105 lokasi hiburan dengan sekitar 10.000 pekerja.[23] Daerah Mangga Besar (disebut juga dengan istilah "Mabes"), mulai dari Jl. Gajah Mada sampai Jl. Jayakarta, dipadati dengan toko-toko, rumah-rumah bordil, klub malam, panti pijat, tempat perjudian, diskotik, tempat billiard yang menawarkan berbagai pelayanan seks (*Bisnis yang Tahan*, 2006).

> *Kawasan "Mabes" dikenal sebagai kawasan tua, jalan ini pun jalan tua, dipenuhi tempat plesiran plus-plus. Jalan ini disebut dengan 'Rute 60' karena sudah puluhan tahun dilalui bus dengan nomor 60. Sudah bukan rahasia lagi di mal yang terjepit di tengah jalan ini, pada waktu malam bisnis seks berjalan marak. Diantara eskalator dan toko-toko yang hendak menutup pintu, berseliweran wanita-wanita muda cantik dengan dandanan agak mencolok, menjajakan diri. Terjadinya begitu saja, seorang lelaki yang tertarik dengan wanita yang nongkrong disini, bisa memberi "kode". Ketika wanita itu membalas "ajakan" itu, tinggal pendekatan saja. Tak jarang pula ada mami (bila lelaki atau wanita), yang menawarkan lelaki yang jalan disitu. Tawarannya terang-terangan, "Mau teman tidur?" Begitu cara mereka menawarkan.*
> (dikutip dari *Liputan Khusus: Bisnis Hedonis*, 2006)

Selain dari tempat yang disebutkan di atas, lusinan rumah sewaan di Taman sari, Kota dan Mangga Besar telah menjadi rumah bordil (*Prostitusi di Jakarta*, 2003). Hotel-hotel di Pasar Baru adalah tempat yang biasa digunakan para pelanggan dan para pekerja seks untuk menghabiskan waktunya bersama.

23 Perlu diingat tidak semua dari pekerja tersebut adalah pekerja seks komersial. Banyak pekerja terlibat dalam aspek-aspek lain dari industri hiburan (seperti sebagai pelayan, kasir, penjaga keamanan, dll).

Jakarta Selatan

Beberapa tempat yang sudah dikenal sebagai daerah PSK di Jakarta Selatan adalah Jl. Melawai Raya, Panglima Polim, Barito, Mahakam dan Jl. Falatehan (Agus, 2005). Di beberapa daerah ini, pekerja seks jalanan mulai terlihat dari jam 9 malam; sebagian besar dari mereka adalah remaja putri (ABG). Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari lima atau enam orang dengan satu makelar yang melakukan penawaran harga dengan para pelanggan (*Prostitusi di Jakarta*, 2003).

Terdapat juga kecenderungan baru pekerja seks yang beraksi di mal-mal Jakarta Selatan, seperti di mal Kalibata (*Geliat PSK Mall*, 2005) dan Blok M (*Dewi Pernah,* 2005). Setelah perempuan tersebut menyetujui pergi dengan pelanggan, hotel yang mereka pilih juga menentukan tarif mereka.

> *Maya (nama samaran), pekerja seks yang mengaku mahasiswi PTS di kawasan Lenteng Agung, mengaku bahwa tarifnya tergantung kelas hotelnya. Biasanya tarif sebesar 500 ribu rupiah, kencannya di hotel HS tak jauh dari sebuah hypermarket di Cawang Jakarta Timur, atau hotel KS di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ketika dibooking, pekerja seks-nya akan lapor dan memperkenalkan konsumen kepada tukang pukulnya itu. "Kalau disetujui sama dia, maka saya bisa dibooking," aku Maya.*
> (dikutip dari *Dewi Pernah,* 2005)

Jakarta Timur

Tidak terdapat data akurat mengenai jumlah pekerja seks di Jakarta Timur, namun, Bangun Mitra Sejati (BMS), sebuah LSM yang menangani masalah ini, memperkirakan ada sekitar 800 perempuan yang berusia dari 12 sampai 18 tahun dipaksa untuk menjadi pekerja seks di cafe, hotel, dan warung kopi (*Child Prostitution,* 2005). Satu daerah yang dikenal merupakan daerah prostitusi di Jakarta Timur adalah Prumpung. Walaupun tidak jelas kapan Prumpung menjadi lokasi prostitusi, penduduk setempat menyatakan bahwa prostitusi berkembang sejalan dengan adanya stasiun kereta Jatinegara sekitar tahun 1950-an. Terdapat sekitar 15 titik lokasi prostitusi di Jakarta Timur yang menyebar di sekitar perumahan penduduk lokal dan jalan kereta sampai Taman Viaduct (*Hitam Putih,* 2006). Lokasi lainnya terdapat di depan penjara Cipinang, Prumpung, Cakung, di belakang PT JIEP dan Jl. Pemuda (*200 PKL dan PSK*, 2006). Daerah *Boker* di Ciracas juga masih merupakan lokasi prostitusi aktif yang tetap beroperasi di dalam tenda biru, walaupun telah dirazia berkali-kali (Firman, 2003).

Jakarta Utara

Dari sejarahnya, Jakarta Utara telah lama dikenal dengan wilayah lokalisasinya, tempat dimana para pekerja seks hidup dan melakukan bisnis mereka di bawah pengawasan ketat dari germo-germo mereka. Dulu, lokalisasi "resmi" terbesar yang terkenal adalah Kramat Tunggak, yang telah ditutup pada tahun 1998, namun, menurut Yayasan KAKI, para pekerja seks dari tempat ini tetap

melanjutkan profesi mereka dan kini menyebar di daerah Jakarta Utara. Beberapa masih bekerja di daerah lokalisasi, sementara yang lain bekerja di daerah transit, tempat dimana para pekerja seks menyewa tarif perjam untuk melakukan pekerjaan mereka. Dua daerah tersebut adalah lokalisasi Rawa Malang dan Rawa Bebek, daerah transit.

a) Prostitusi di Rawa Malang

Rawa Malang adalah komples perumahan dengan sekitar 77 buah rumah pelacuran. Setiap rumah mempunyai "pemilik", mucikari (papi/mami), bartender (merangkap calo), dan pekerja seksnya sendiri. Rata-rata jumlah pekerja seks dalam 1 rumah adalah 30 orang. Berdasarkan data dari Yayasan Anak dan Perempuan (YAP, 2006), jumlah keseluruhan pekerja seks di Rawa Malang mencapai 925 orang. Sumber yang sama menyatakan sebagian besar dari mereka berasal dari Indramayu (80%) dan sisanya dari Lampung, Karawang, Bandung dan lainnya. Usia mereka rata-rata 15 sampai 30 tahun.

Dari wawancara yang dilakukan YAP tahun 2006, sebagian besar pelanggan Rawa Malang adalah nelayan, pekerja pabrik, pegawai pemerintahan rendahan, aparat kepolisian, supir truk kontainer, dan laki-laki yang memiliki pekerjaan sejenis. Setiap pekerja seks hanya melayani satu atau dua pelanggan setiap harinya dan menerima Rp 50.000,00 s/d Rp 200.000,00 untuk layanan *short time* (1-2 jam-an) atau Rp 100.000,00 s/d Rp 300.000,00 untuk layanan satu malam.

b) Prostitusi di Rawa Bebek

Rawa Bebek adalah lokasi prostitusi yang disebut dengan ROYAL, berlokasi di sepanjang jalan kereta api dari Kota ke Rangkas Bitung, Tangerang, dan Bogor, menempati daerah sepanjang setengah kilometer yang berada dalam lingkungan dua RW. Penghuni telah membangun 165 warung kecil penjaja minuman dan sekaligus menjadi tempat para pekerja seks untuk menunggu pelanggan mereka. Empat belas hotel dengan 10 kamar terdapat di sisi bawah rel kereta api untuk menampung pekerja seks dan pelanggan mereka. Warung buka dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi sementara penginapan buka selama 24 jam. Sekitar 700 pekerja seks mendapat penghasilan dari sini dan hidup di rumah-rumah mucikari mereka atau rumah/kamar sewaan di Muara Baru, Pasar Ikan, Jembatan Gantung, Kolong, dan Telukgong.

Selain dari dua lokasi tersebut di atas, Kasudin Bintal Kesos dari pemerintah daerah Jakarta Utara mengatakan banyak pekerja seks ini yang bekerja secara sendiri-sendiri menyebar ke berbagai lokasi pelacuran, di antaranya Rawa Malang (Cilincing), Kali Jodo (Penjaringan), dan panti-panti pijat. Bahkan banyak yang mencurigai bahwa semua panti pijat tradisional di Jakarta Utara merupakan tempat prostitusi. Kasudin Bintal Kesos Jakarta Utara menyatakan "Hampir semua

pekerja di panti pijat di Jakarta Utara 'menyimpang'." Sebagian besar dari mereka dahulunya adalah pekerja seks dari Kramat Tunggak *(Hampir Semua,* 2005).

Prostitusi Anak-anak di Jakarta

Pemerintah daerah Jakarta telah memetakan daerah-daerah tertentu dimana terdapat banyak anak-anak yang dilacurkan dalam jumlah besar, termasuk: Prumpung di Jakarta Utara, Grogol di Jakarta Barat, Tanah Abang di Jakarta Pusat, Jatinegara dan Ciracas di Jakarta Timur dan Blok M di Jakarta Selatan (*Child Prostitution*, 2005).

Daerah Asal dan Modus Trafiking

Daerah Asal

Kajian Cepat ILO/IPEC (2004b:22) menyatakan bahwa sebagian besar pekerja seks anak-anak di Jakarta berasal dari Indramayu, Subang, Cirebon, Banten, Cianjur, Sukabumi, Kuningan, dan Bandung Selatan. Sementara sebagian kecil lainnya juga ada yang berasal dari Solo, Purwokerto, Cilacap, Surabaya, Malang, Blitar, Pati, Madura, dan Banyuwangi. Beberapa anak yang dilacurkan ini dijual ke Jakarta oleh keluarga mereka sendiri. Media masa telah menyoroti masalah ini, seperti dicontohkan berikut:

> *…panggil dia Dahlia. Ia dijual untuk menjadi pekerja seks oleh ibunya, NS, yang tinggal di Kampung Bulak, Jakarta Pusat. Dahlia dijual saat ia berusia 15 tahun dan kasusnya mulai terungkap saat ia berusia 18 tahun. Ia tidak tahan akan situasi yang menimpanya, dan melaporkan hal ini ke keluarganya yang tidak menyangka Dahlia telah dijadikan pekerja seks. Keluarganya kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi. NS mengakui ia telah menjalankan bisnisnya sejak tahun 2002 dan telah menerima 'pesanan' lewat telepon. Pekerja seks dalam bisnis umumnya berumur di bawah 18 tahun dan tarif yang dikenakannya berkisar dari Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00.* (sumber: *Women sells daughter*, 2006)

Perekrutan

Berikut ini akan mengungkapkan modus operandi yang biasa digunakan oleh para pelaku perdagangan orang, sebagaimana dicontohkan pada kasus-kasus dari Kompleks Rawa Malang berikut ini.

Anak-anak perempuan dari luar Jakarta yang dijerumuskan ke dalam pelacuran, biasanya direkrut oleh calo-calo (Wawancara dengan YAP, 2005) - yang biasanya meminjamkan uang (sekitar tiga juta rupiah) kepada orang tua mereka sebagai ganti atas anak perempuan mereka yang dipilih oleh calo. Mucikari kemudian membayar calo-calo ini sekitar tiga ratus ribu rupiah untuk setiap gadis yang mereka rekrut.

Para gadis muda yang telah "dibeli" tidak boleh menolak untuk pergi dengan calonya untuk melakukan kewajiban mereka agar "berbakti" dan membantu keluarga mencari uang dengan cara apapun (Wawancara dengan YAP, 2005). Beberapa orang tua diberitahu bahwa anak perempuannya akan dipekerjakan sebagai pekerja seks, namun banyak pula yang hanya diberitahu akan dipekerjakan di restoran, café, atau sebagai pembantu rumah tangga. Biasanya calo menjanjikan pekerjaan di restoran dan kafe-kafe kepada gadis-gadis ini dengan upah seratus hingga lima ratus ribu rupiah perbulan (Wawancara dengan YAP, 2005). Mereka baru menyadari penipuan ini setelah tiba di tujuan, dan terlibat utang atas uang yang dipinjamkan ke orang tua mereka, yang mereka harus bayar sebelum mereka bebas pergi.

Selain calo, teman, tetangga, dan bahkan saudara sendiri ikut terlibat dalam perekrutan ini. Para gadis ini biasanya tergoda oleh cerita-cerita tentang teman-temannya, tetangga, saudara yang baru pulang dari kota. Terutama tentang mudahnya mencari uang dengan bekerja di kota. Rasa percaya kepada orang-orang terdekat semakin mendorong mereka untuk pergi secepatnya.

Jenis penipuan dan penyalahgunaan

Kasus yang disebutkan di atas menggambarkan penipuan dan kecurangan yang digunakan para pelaku perdagangan orang yang sering kali diikuti dengan pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penipuan dan kecurangan terjadi selama sejak awal perekrutan, ketika orang tua dan anak-anak perempuan mereka dibohongi mengenai pekerjaan yang sebenarnya dan mengenai upah yang akan diterima anak. Bahkan, kadang-kadang, anak-anak perempuan ini tidak menerima upah sama sekali dan akan diperlakukan kejam jika menolak memberikan pelayanan seks. Penyalahgunaan kekuasaan ini seringkali terjadi dalam keluarga ketika anak-anak perempuan ini dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja atau ketika orang tua menjual anak mereka kepada para calo. Dalam konteks perempuan dewasa, banyak perempuan dipaksa oleh suami mereka untuk melakukan pekerjaan prostitusi demi mendapatkan uang.

Perpindahan daerah dan rute

Untuk kasus di Rawa Malang, perempuan yang diperdagangkan – bersama calonya, meninggalkan desa mereka menggunakan bis (misalnya dari Indramayu ke terminal bis Pulogadung). Mereka lalu naik ojek langsung menuju Rawa Malang. Sementara bagi perempuan-perempuan dari luar Jawa (seperti Lampung) menggunakan transportasi laut menuju pelabuhan Bakauheni atau Merak lalu meneruskan ke Pulogadung dan langsung menuju Rawa Malang.

Kondisi Kerja: Terjebak dan Dieksploitasi

Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sulit untuk kembali ke kampung halaman mereka karena beberapa alasan berikut (Wawancara dengan YAP, 2005):

- Mereka merasa mereka harus menjadi "anak yang berbakti" dan berkewajiban untuk memberikan penghasilan kepada keluarga mereka dan tetap menjalankan pekerjaan yang orang tua mereka pilihkan.
- Mereka merasa masyarakat tidak akan menerima mereka lagi dan merasa tidak percaya bahwa mereka dapat memulai hidup baru sebagai "orang baik" setelah menjadi pekerja seks.
- Mereka harus membayar utang kepada mucikari dan bertanggung jawab untuk mengirimkan uang kepada keluarga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Orang tua mereka menjadi tergantung kepada pendapatan mereka dan terus-menerus datang ke lokalisasi untuk mendapatkan uang tambahan dari anak perempuan mereka - yang akan menambah utang mereka, sehingga perempuan-perempuan ini semakin sulit atau bahkan tidak mungkin lagi dapat melunasi utangnya.

Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, perempuan dan anak-anak perempuan ini terjebak di dalam pelacuran pada umumnya dikarenakan mereka tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan mereka lakukan dan merasa dieksploitasi ketika mengetahui bahwa mereka telah ditipu karena akan dipekerjakan sebagai pekerja seks. Beberapa bentuk eksploitasi yang terjadi sebagaimana ditemukan dalam Kajian Cepat ILO/IPEC (2004b: 45-49), diantaranya:

- Bekerja 6 sampai 13 jam per hari;
- Mempunyai 1-4 pelanggan setiap malam, bekerja 2-3 jam untuk "*short time*" dan lebih dari 10 jam jika dibooking seharian;
- Mengalami penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual dari pelanggan dan mucikarinya;
- Tidak bisa keluar dari pekerjaan sampai bisa melunasi utang-utang yang dijadikan alat untuk menipunya.

Kisah berikut ini dikutip dari Liputan 6 SCTV, sebuah stasiun TV di Indonesia, yang menyelidiki kasus-kasus perdagangan perempuan di Jakarta (*Kisah Budak,* 2006), berdasarkan wawancaranya dengan perempuan-perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seks:

> *Tim TV menemui perempuan bernama Gadis (samaran). Seperti Gadis, kebanyakan perempuan di tempat ini menjalani profesinya di bawah tekanan mafia perdagangan perempuan. Mereka kebanyakan diambil dari kampung dengan iming-iming akan dipekerjakan di restoran. Setelah keluarga dijerat utang antara 15 juta sampai 30 juta rupiah, bocah ini diperdagangkan untuk pemuas seks kaum pria.*
>
> *Lain dengan kemudahan yang didapat pria haus seks, anak korban perdagangan ini susah keluar dari cengkeraman mafia. Logikanya, perempuan-perempuan ini tak akan bisa melunasi utang-utang orang tuanya. Misalnya untuk melunasi utang 15 juta rupiah, seorang perempuan*

harus melayani banyak pria di kamar berukuran 3 x 4 m. Hitung-hitungannya, setiap sekali kencan, utang Gadis akan dipotong Rp. 65 ribu. Sehingga total pria yang harus dia layani hingga utangnya lunas bisa mencapai 230 orang.

Para germo juga bukan orang yang bodoh. Sebelum lunas, perempuan di bawah umur ini akan diiming-iming utang lain yang lebih besar. Malah Gadis mengaku pernah dijanjikan uang pinjaman hingga Rp200 juta. "Dibayarnya, ya, kayak gini," tutur Gadis. Selain terjerat utang, selama 24 jam para perempuan ini diawasi ketat oleh preman dan kaki tangan germo agar tidak kabur. Tak mengherankan, jika kebanyakan dari mereka menderita dan berharap bisa segera keluar dari tempat itu.

b. Perdagangan Perempuan dan Anak-anak untuk Pekerjaan Rumah Tangga

Masalah, Data and Perkiraan

"PRT anak biasanya sangat cocok untuk berbagai jenis pekerjaan rumah tangga, misalnya menjaga anak-anak, teman bermain anak, membersihkan rumah, dan sebagainya. PRT anak juga sangat disukai karena gajinya biasanya jauh lebih murah dari PRT dewasa, mudah diajari, dan biasanya tidak berani menuntut."
(dikutip dari Darmoyo & Adi, 2004)

Perdagangan anak mudah sekali terjadi dalam bisnis-bisnis penyaluran pekerja rumah tangga. Walaupun data yang tersedia mengenai perdagangan anak untuk dijadikan pekerja rumah tangga ini terbatas, namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 70.792 anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Jakarta. Sementara Kajian Cepat ILO-IPEC tahun 2004 menyimpulkan bahwa dari sebanyak 801.566 pekerja rumah tangga di Jakarta, sebanyak 192.764 diantaranya adalah anak-anak – sebuah perkiraan dengan jumlah tiga kali lipat dari perkiraan data BPS (ILO-IPEC, 2004f: 27).

Masalah besar yang dihadapi pekerja rumah tangga adalah penyiksaan yang dilakukan oleh majikan mereka, sebagai salah satu contoh masalah yang dialami para perempuan yang diperdagangkan untuk dijadikan pekerja rumah tangga. Rumpun Gema Perempuan, LSM yang menangani masalah pekerja rumah tangga, mencatat bahwa dua tahun terakhir di Jakarta, terdapat 120 pekerja rumah tangga yang disiksa oleh majikan mereka (*Police on the Case,* 2006).

Profil dan Modus Operandi

Usia pekerja rumah tangga anak-anak

Pekerja rumah tangga anak-anak rata-rata berusia dari 14 tahun sampai 15 tahun, seperti yang dicantumkan di dalam tabel berikut:

Tabel 3.10:
PRT menurut Usia dan Wilayah Penelitian

Usia (tahun)	Pulo Asem Utara	Kemuning	Jumlah
< 14	3	2	5
15 – 18	11	14	25
>19	22	35	37
Jumlah	**36**	**51**	**87**

Catatan: Diantaranya ditemukan tiga pekerja rumah tangga laki-laki
Sumber: Darmoyo & Adi, 2004:58

Sebuah LSM lokal yang bekerjasama dalam ILO-IPEC menemukan bahwa anak-anak di bawah usia lima belas tahun dan bahkan usia sebelas tahun telah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Human Rights Watch, 2005b, Juni), walaupun seorang pengacara untuk agen penyalur pekerja rumah tangga di Jakarta menyatakan bahwa hanya gadis yang berusia di atas lima belas tahun diambil sebagai pekerja rumah tangga (Human Rights Watch, 2004a).

Peraturan yang ada di DKI Jakarta melarang anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun melakukan pekerjaan pekerja rumah tangga, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 6 Tahun 1993, yang mewajibkan anak-anak yang berusia di antara umur lima belas dan delapan belas tahun harus memiliki surat ijin dari orang tua mereka untuk bekerja. Bagaimanapun juga, dalam kenyataannya, peraturan ini seringkali dilanggar dikarenakan kurangnya pengawasan dan pelaksanaan undang-undang dari pemerintah daerah. Berdasarkan keterangan dari salah satu petugas agen penyalur, agen tidak pernah memeriksa akte kelahiran untuk memastikan usia yang sesuai dari calon pekerja rumah tangga mereka.

Daerah asal dan proses perekrutan

Darmoyo & Adi (2004; 40) menguraikan bahwa dari 21 orang pekerja rumah tangga yang diwawancarai adalah berasal dari Jawa Barat (Rangkas Bitung), Jawa Tengah (Purwokerto, Pati), D.I. Yogyakarta (Gunung Kidul), Lampung, dan Jawa Timur (Ngawi). Teman dan saudara yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, penjual sayur, tukang ojek, kuli bangunan, dll., cenderung berperan besar dalam pengrekrutan karena mereka memiliki kemudahan dalam memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (Darmoyo & Adi, 2004: 43). Namun demikian pemberi informasi ini biasanya tidak punya cukup

informasi jelas tentang besarnya upah dan kondisi kerjanya. Sebagai contoh, ada dua orang pekerja pekerja rumah tangga yang merasa dibohongi masalah gaji. Satu pekerja dijanjikan gaji 150 ribu rupiah per bulan namun ternyata hanya dibayar 90 ribu, sementara yang lain dijanjikan gaji 100 ribu rupiah per bulan ternyata hanya dibayar 40 ribu rupiah per bulan.

Human Rights Watch (2005b) mengatakan bahwa para calo perekrut memperoleh banyak keuntungan dari mengajak anak-anak ini untuk dijadikan pekerja rumah tangga. Seorang calo perekrut di Jakarta menjelaskan bahwa dia merekrut tiga belas anak-anak tiap bulannya dan menerima 190 ribu rupiah untuk setiap anak yang ia bawa ke agen penyalur. Dengan demikian, pendapatan calo perekrut dari menyalurkan 13 anak-anak ini tiga kali lebih besar dari upah minimum di Jakarta yang tahun 2004 jumlahnya sebesar 671.843 rupiah. Sebaliknya, agen penyalur dapat menerima 350.000 rupiah per anak dari majikan yang mengambil pekerja. Berdasarkan keterangan agen penyalur, mereka biasa menampung seratus perempuan-perempuan muda yang sedang menunggu penempatan sebagai pekerja rumah tangga.

Human Rights Watch (2005c: 12) menerangkan bagaimana agen di Jakarta merekrut pekerja rumah tangga anak-anak:

> *Petugas dari agen mengatakan bahwa para anak-anak perempuan yang disalurkannya mendapat 250 ribu rupiah sampai dengan 300 ribu rupiah per bulan dan bekerja empat belas jam sehari. Akan tetapi agen-agen perekrut tenaga kerja di tempat yang sama mengatakan bahwa mereka menjanjikan upah sampai dengan 400 ribu rupiah kepada calon pekerja di desa-desa yang mereka datangi "Ketika saya datang ke sebuah desa, saya mengatakan kepada orang tua mereka bahwa gaji di Jakarta besarnya 350 ribu sampai 400 ribu rupiah. Saya tidak mengatakan kepada mereka tentang jumlah jam kerja, namun saya memberitahukan bahwa anak mereka mungkin harus mengerjakan pekerjaan rumah atau menjaga anak-anak," kata Tarsiyah, seorang agen perekrut.*
>
> *Perekrut lainnya mengatakan hal yang sama kepada Human Rights Watch, "Saya datang ke desa dan bertanya pada orang tua mereka apakah mereka ingin anak perempuan mereka untuk bekerja di Jakarta - mereka pasti akan mendapatkan gaji yang bagus. Saya katakan bahwa pekerjaannya berupa pekerjaan rumah tangga atau menjaga anak-anak. Saya tidak memberitahukan mengenai jam kerja atau hari libur. Saya katakan bahwa gajinya sekitar 400 ribu rupiah." Zubeida, usia enam belas tahun, direkrut oleh agen penyalur yang sama dan semula diberitahukan bahwa gaji yang akan ia peroleh 350 ribu rupiah per bulan, tetapi pada saat ia ditempatkan di rumah majikannya ia diberitahu gajinya 250 ribu rupiah. Bahkan akhirnya ia hanya dibayar 100 ribu rupiah oleh majikannya.*

Eksploitasi

Banyak anak-anak yang bekerja mulai sebagai pekerja rumah tangga saat belum mencapai usia minimum untuk bekerja; mereka sering dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang, tujuh hari per minggu tanpa hari libur. Mereka menerima gaji yang rendah, atau bahkan tidak digaji. Mereka dibohongi saat direkrut, dan tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarganya. Di beberapa kasus, mereka mengalami penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual (Human Rights Watch, 2005c: 20). Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan mereka berdasarkan kekuasaan dimana para majikan mempunyai kekuasaan penuh terhadap pekerja rumah tangga mereka. Majikan seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi para pekerja rumah tangga (Human Rights Watch, 2005c: 70). Temuan ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmoyo & Adi (2004) yang menemukan bahwa eksploitasi terjadi dalam bentuk jam kerja yang panjang, kerja paksa, penyiksaan fisik, penyiksaan secara verbal, gaji yang tidak dibayar, jeratan utang, dan penyitaan surat-surat identitas.

c. Perdagangan Wanita dalam Peredaran Narkotika

Jakarta memainkan peran sebagai bagian dari jalur peredaran narkotika dan obat-obat terlarang internasional, baik sebagai daerah penerima dan pengirim, sebagaimana dapat dicermati dari rute perdagangan gelap narkoba dari Direktorat Narkoba Mabes Polri tahun 2001.

Data bulan Juli 2003 dari Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa terdapat 30 orang Indonesia yang menjadi tersangka utama dari 25 kasus peredaran obat-obatan terlarang di luar negeri, setengahnya adalah perempuan. Para pelaku ditangkap di Thailand, Argentina, Pakistan, Ekuador, Chili, Peru, Australia, Kolombia, Cina, Venezuela, dan Amerika Serikat. Mereka didakwa membawa dan menyelundupkan pil ekstasi, mendistribusikan dan menyelundupkan obat-obatan terlarang, membawa kokain, menyelundupkan MDMA yaitu bahan utama Inex dan membawa pil methamphetamine. Tidak ada satu pun dari mereka yang didakwa sebagai pengguna. Indikasi bahwa perempuan-perempuan tersebut dimanfaatkan sebagai kurir didukung dengan catatan dari tempat dimana mereka ditangkap, seperti di bandara (10 kasus), pelabuhan (2 kasus), dan perbatasan (1 kasus).

Perekrutan, Modus Operandi

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Irianto dan kawan-kawan (2005) tentang *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, memperlihatkan bahwa modus perekrutan yang digunakan oleh pelaku pria untuk menjerat perempuan Indonesia untuk terlibat dalam bisnis ini, adalah dengan menjalin hubungan interpersonal. Beberapa perempuan ini mengencani para pria pelaku, menikah, atau bahkan terjerat utang. Penelitian Irianto (2005) memperlihatkan bahwa

sebagian besar dari pria-pria yang menjerat perempuan ini berasal dari negara-negara di Afrika. Dari berbagai kasus, perempuan yang direkrut (untuk membawa narkotika), bahkan menikah dan mempunyai hubungan intim dengan pria asing (hlm. 67).

Jakarta sebagai Daerah Penerimaan

Tidak ada daerah di ibukota negara yang bebas dari obat-obatan terlarang. Pidato Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, pada perayaan ulang tahun Jakarta ke-479, mengatakan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah salah satu masalah terbesar di ibukota negara. Ia mengakui betapa mudahnya mendapatkan obat-obatan terlarang ini di Jakarta, sudah seperti membeli rokok saja (*'Megapolitan' Model*, 2006). LSM-LSM dan Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi 74 lokasi sebagai daerah penjualan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (ILO-IPEC, 2004a: 1). ILO-IPEC menemukan anak-anak yang kecanduan narkoba dapat ditemukan di wilayah-wilayah berikut;

Tabel 3.12:
Siswa Sekolah Terlibat Obat Terlarang - Berdasarkan Tempat Tinggal

Daerah Tempat Tinggal	Persentase
Jakarta Barat	23.9%
Bekasi	19.6%
Jakarta Timur	16.3%
Jakarta Pusat	9.8%
Bogor	5.4%
Jakarta Utara	5.4%
Depok	2.2%

Sumber: dikutip dari ILO-IPEC (2004a: 32)

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 92 responden – 30 diantaranya adalah anak dibawah 18 tahun. Namun diantara banyak responden dewasa, banyak yang mengaku mulai menggunakan obat-obatan terlarang sejak masih remaja.

Meskipun Jakarta Barat ditemukan sebagai wilayah dimana paling banyak para pengguna narkoba tinggal, namun angka-angka di atas tidak dapat menggambarkan bahwa daerah Jakarta Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki masalah obat-obatan terlarang dikarenakan orang dapat saja berpindah atau menetap saat menggunakan atau mendistribusikan obat-obatan terlarang tersebut ke wilayah lain. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa obat-obatan terlarang memang paling mudah diperoleh di Mangga Besar termasuk di Grogol. Kajian Cepat ILO-IPEC pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 50% dari 92 anak yang diwawancarai di tiga bagian Jakarta mengaku bahwa mereka terlibat dalam produksi obat-obatan terlarang. Ketiga daerah tersebut adalah Jakarta Barat,

Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada daerah yang secara khusus menjadi daerah utama pendistribusian obat-obatan terlarang. Lebih dari itu, semua daerah di Jakarta umumnya rentan terhadap peredaran obat-obatan terlarang.

Pelaku Perdagangan Narkoba biasanya Laki-laki Berkebangsaan Asing

Penelitian Irianto et al. (2005) mengungkapkan keterlibatan orang asing dalam peredaran obat-obatan terlarang dan pelaku perdagangan perempuan. Berdasarkan data mereka, 20 pelaku peredaran obat-obatan terlarang yang dijatuhi hukuman mati adalah berasal dari Nepal, Angola, Nigeria, Thailand, dan Belanda, sementara lima orang dari jumlah tersebut berasal dari Indonesia. Data pada tabel 3.13 menguraikan jumlah narapidana obat-obatan terlarang dari tahun 2000-2002, sekaligus menunjukkan pelaku paling banyak berasal dari Nigeria dan diikuti dari negara Afrika lainnya.

Tabel 3.13:
Tawanan berdasarkan Kewarganegaraan
(Polda Metro Jaya 2001)

Kewarganegaraan	Tahun			Jumlah
	2000	2001	2002	
Nigeria	21	10	19	50
Pakistan	3	1		4
Arab	2	7	2	11
Liberia	2	1		3
Pantai Gading	1			1
Togo	1			1
Swis	1	1	1	3
Jerman	1			1
Angola	1			1
Filipina	1			1
Togo	1			1
Guinea	1			1
Korea Selatan	1			1
Zimbabwe	1	4	2	7
Belanda		3	1	4
Afrika Selatan		2		2
Australia		1		1
Kamerun			2	2
Iran			3	3
Singapura			1	1
Inggris			2	2
Malaysia			1	1
Jamaika			1	1
Tanzania			2	2
Amerika			1	1
Lain-lain		1	2	3

Sumber: ILO/IPEC (2004a: Lampiran 2)

Kepala Divisi Anti-Obat-obatan Terlarang Polda Metro Jaya mengatakan bahwa orang Afrika datang ke Indonesia dengan berbagai macam tujuan. Beberapa datang untuk tujuan bisnis dan yang lain untuk berlibur. Banyak pula dari mereka yang bermaksud untuk menciptakan lingkaran distribusi obat-obatan terlarang di Jakarta. Lebih jauh lagi, banyak dari pelaku ini yang sebelumnya pernah terlibat tindak kejahatan lain seperti penipuan, pemalsuan uang, dan mengedarkan obat-obatan terlarang (*Cuci Uang,* 2004). Mereka juga seringkali merekrut para perempuan muda melalui cara-cara penipuan, jeratan utang atau pemaksaan, dan memaksa perempuan ini untuk membawa obat-obat terlarang - sekaligus menempatkan mereka dalam situasi berbahaya.

Terdapat empat hubungan antara bisnis peredaran obat-obatan terlarang dan perempuan. Pertama, selama tahap perekrutan, pelaku utama menjalin hubungan interpersonal dengan perempuan (sebagaimana telah disinggung pada pembahasan tentang *Perekrutan, Modus*). Penelitian Irianto et al. (2005:16) menunjukkan pelaku pria asing sering lolos dari hukuman karena perempuan pembawa narkoba ini bersaksi bahwa mereka membawa narkoba ini secara sukarela. Hubungan kedua, keuntungan yang diperoleh dari peredaran obat-obat terlarang hampir seluruhnya diterima pelaku utama pria asing. Sementara perempuan yang dijadikan kurir hanya menerima upah yang kecil, atau dijanjikan mendapatkan upah namun mereka tidak pernah menerimanya. Hubungan yang ketiga, adanya upaya untuk mengisolasi perempuan tersebut dengan memindahkan perempuan tersebut dari satu tempat ke tempat lain dengan melintasi batas negara. Hubungan keempat, adanya unsur kekerasan yang dilakukan dalam bentuk penipuan, penyalahgunaan kekuasaan (sebagai suami atau pacar), serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku yang telah menikahi perempuan yang mereka rekrut, terutama ini terjadi pada pelaku yang menikahi perempuan yang mereka rekrut.

d. Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Buruh Migran

> *Perdagangan perempuan dan anak sangat berhubungan dengan migrasi karena menyangkut perpindahan manusia/individu dari satu negara ke negara lain.*
> (Dzulhayatin & Silawati, 2004)

Jakarta sebagai wilayah transit buruh migran

Jakarta memainkan peran penting dalam perdagangan orang untuk eksploitasi buruh migran di Indonesia. Terutama karena posisinya sebagai wilayah transit utama para buruh migran yang didatangkan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Di Jakarta terdapat ratusan kantor-kantor pelaksana penyedia jasa penyaluran tenaga kerja ke luar negeri atau PJTKI, beserta tempat-tempat penampungan calon-calon buruh migran yang didatangkan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Di Jakarta juga terdapat pelabuhan laut Tanjung Priok yang menjadi titik keberangkatan dan kedatangan bagi para buruh migran yang menggunakan jalur laut. Namun perlu diingat bahwa para buruh migran yang pergi dari Jakarta ini hampir 100% bukan berasal dari warga Jakarta sendiri, namun berasal dari propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

Buruh migran yang berangkat dari Jakarta sebagian besar dengan tujuan Negara-negara di kawasan Timur Tengah. Hal ini diketahui dari data Depnakertrans RI yang menunjukkan bahwa keberangkatan TKI dari Jakarta ke Timur Tengah ada sebanyak 165.404 orang, bandingkan dengan mereka yang pergi ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu sebanyak 44.050 orang pada tahun 2005.[24] Hal ini mungkin karena DKI Jakarta sangat berdekatan dengan Bandara udara Soekarno Hatta yang sekarang telah masuk wilayah Propinsi Banten. Selain itu, untuk para buruh migran yang pergi ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, selain melalui Jakarta, ada banyak titik-titik keberangkatan lainnya yang lebih dekat misalnya melalui Medan, Nunukan, Banjarbaru, Semarang, Palembang, Mataram, Surabaya, Pontianak, Yogyakarta, Makasar, Bandung, Kupang, dan Riau (Pusdatinnaker-Balitfo).

Sebagaimana dijelaskan di atas, Pelabuhan Tanjung Priok digunakan oleh para PJTKI yang akan mengirimkan calon tenaga kerjanya ke luar negeri – atau ke wilayah transit berikutnya yang masih di Indonesia, dengan melalui jalur laut. Selain itu ada juga para buruh migran yang transit di Jakarta, kemudian diberangkatkan ke titik transit lainnya melalui jalur darat, misalnya dari Jakarta menuju ke Banten untuk diberangkatkan dari Pelabuhan Merak. Pelabuhan Tanjung Priok biasanya digunakan oleh buruh migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia atau Singapura. Banyak buruh migran Indonesia yang dideportasi dan dipulangkan melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Ini didukung penelitian Palupi & Buntoro (2005: 48) yang menyatakan 62% buruh migran yang pulang dikarenakan alasan deportasi, sementara 25% lainnya karena alasan pribadi, dan 13% karena kontrak berakhir. Buruh migran yang dipulangkan melalui Tanjung Priok banyak juga yang mengalami gaji yang tidak dibayar, beberapa melarikan diri saat dipaksa untuk melacur serta mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sebuah LSM yang banyak mendampingi buruh-buruh migran bermasalah, mencatat jumlah pekerja migran yang kembali melalui pelabuhan Tanjung Priok sebagai berikut:

24 Lihat http://www.nakertrans.go.id/ENGLISHVERSION/ind_workers.php diakses pada Oktober 2006.

Tabel 3.14:
TKI yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok
Januari - Desember 2005

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
1.	Januari 2005	1.865
2.	Februari 2005	1.542
3.	Maret 2005	736
4.	April 2005	491
5.	Mei 2005	435
6.	Juni 2005	409
7.	Juli 2005	845
8.	Agustus 2005	682
9.	September 2005	611
10.	Oktober 2005	804
11.	November 2005	645
12.	Desember 2005	704
	Jumlah dalam 1 tahun	**11.751 Orang**

Sumber: SBMI (2006: 53)

SBMI (2006: 55) juga mencatat ada sebanyak 110 orang yang diperdagangkan yang mereka tampung di Jakarta selama periode Januari sampai Desember 2005; 52 diantaranya adalah perempuan dan 21 orang masih berusia anak. SBMI juga memulangan sebanyak 36 buruh migran ke daerah asalnya (hlm. 60).

Peran PJTKI

Jakarta dikenal sebagai wilayah transit karena banyaknya kantor pusat PJTKI yang terdapat di Jakarta. PJTKI berperan utama dalam proses perekrutan hingga pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan buruh migran. Sayangnya, banyak agen PJTKI bekerja secara ilegal, memperburuk situasi perdagangan orang di Indonesia. Calon buruh migran kadang-kadang tidak diinformasikan mengenai status legalitas PJTKI-nya, dan cenderung mempercayai apa yang ditawarkan kepadanya, tanpa menyadari bahaya yang akan dihadapi jika bermigrasi secara ilegal. Pada tahun 2004, Kopbumi, sebuah konsorsium LSM pembela buruh migran mendata ada sebanyak 1.600 buruh migran mengalami masalah (termasuk kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai trafiking). Sebanyak 720 dari mereka diketahui menggunakan jasa PJTKI, sementara sisanya melalui calo, orang-orang tertentu dan sindikat yang tidak resmi.

Menurut Menteri Eman Suparno, 386 (80,1%) dari 477 PJTKI di Indonesia berlokasi di Jakarta. Sisanya di daerah-daerah setempat atau hanya berupa calo-calo

perekrut (*Perlindungan Hukum*, 2006). Dalam hal perekrutan calon buruh migran dari desa, umumnya para PJTKI ini menggunakan calo-calo perekrut lokal. Kegiatan percaloan tenaga kerja ini meningkat sejak Kabinet Pelita IV (1994-1996) yang memberikan hak penuh kepada PJTKI untuk merekrut dan menempatkan buruh migran di luar negeri, sehingga proses penempatan buruh migran secara keseluruhan menjadi lebih cepat. Sayangnya, kebijakan ini mengurangi peran pengawasan oleh pemerintah – sekaligus memperlemah kemampuan pemerintah dalam memberi perlindungan secara maksimal kepada buruh-buruh migran ini. Sebagai hasilnya, kegiatan perekrutan berlangsung secara bebas dan banyak terdapat pungutan liar dan meningkatnya biaya transportasi, pelatihan, dan administrasi. "Biaya perekrutan" diperkirakan membuat calo perekrut untung besar; semakin banyak orang yang bisa mereka rekrut, semakin banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Calo-calo ini bersaing satu sama lain untuk merekrut calon-calon buruh migran sebanyak mungkin, sehingga meningkatkan praktik-praktik penipuan melalui iming-iming yang mereka berikan kepada calon buruh (UGM, 2004)

Menurut Anis Hidayah dari LSM Migrant Care, ribuan orang bermigrasi dengan ilegal menggunakan jasa para calo untuk menghindari panjangnya birokrasi pemerintah – dan banyak calo-calo dan PJTKI yang bersedia memfasilitasi kebutuhan ini. Saat ini, calon buruh migran biasanya harus melewati sekitar 25 sampai 40 meja untuk mengurus melalui jalur resmi. Untuk mempercepat proses, banyak calon buruh migran yang harus membayar biaya lebih mahal (*Supaya Pahlawan*, 2006). Hasilnya, buruh migran yang menggunakan jalur ilegal lebih rentan mengalami eksploitasi disamping tidak adanya perlindungan yang bisa mereka terima. SBMI (2006) memiliki catatan tentang kasus-kasus dimana buruh migran menghadapi masalah yang diakibatkan oleh PJTKI sehingga tidak jadi diberangkatkan;

Tabel 3.15:
Data Kasus Calon Buruh Migran yang tidak jadi berangkat karena masalah dengan calo dan PJTKI

No.	Untuk tujuan	Jumlah	Sebab	Tempat Kejahatan
1.	Jepang	90 orang	Dibohongi oleh agen	Bekasi
2.	Timur Tengah	20 orang	Diperlakukan tidak manusiawi di penampungan	JABODETABEK
3.	Korea	7 orang	Dibohongi oleh agen	Jakarta
4.	Taiwan	5 orang	Dibohongi oleh calo dan diperlakukan tidak layak	Jakarta
	Total	**122 orang**		

Sumber: SBMI (2006: 59)

Kasus-kasus semacam ini memperoleh banyak sorotan dari media-media massa. Salah satunya kasus penutupan dua tempat penampungan calon buruh migran yang beroperasi secara ilegal, di Jakarta Selatan, pada tahun 2005. Setelah menyelidiki aktivitas dua tempat penampungan ini, sebuah tim gabungan dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Tenaga Kerja menggerebek tempat penampungan tersebut dan menemukan 80 perempuan yang telah ditampung di tempat tersebut selama satu bulan. Kondisi tempat penampungan tersebut sangat memprihatinkan, termasuk hanya memiliki 5 kamar mandi tanpa atap untuk sebanyak 80 perempuan. Akhirnya para perempuan tersebut dipindahkan ke tempat penampungan Disnakertrans di Ciracas, Jakarta Timur. Sementara pemilik tempat penampungan tersebut kemudian ditahan di kepolisian (*Dua Tempat Penampungan,* 2005).

3. Masalah lainnya terkait masalah Trafiking

a. Penjualan Bayi

Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah penjualan bayi dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau tidak, namun semua pihak pasti sepakat bahwa masalah ini juga membutuhkan perhatian serius, sehingga tetap akan dibahas dalam tulisan ini. Walaupun penjualan bayi "hanya" terlihat sebagai tindak kejahatan kemanusiaan, namun dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perdagangan orang bila bayi-bayi yang dijual ini akan dieksploitasi dan/atau disiksa; bayi yang diadopsi secara ilegal jelas membuat bayi-bayi ini mudah untuk memperoleh perlakuan salah (lihat Bab II untuk informasi tentang kaitan antara penjualan bayi dan trafiking).

Penjualan bayi sangat sulit diungkap karena pelakunya biasanya adalah keluarga sendiri atau orang dekat. Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, sebuah LSM di Jakarta, Adriana Venny, melaporkan bahwa kasus penjualan bayi dan anak perempuan telah meningkat. Tujuh daerah asal dari bayi-bayi yang dijual ini meliputi Jakarta, Indramayu, Bali, Pekanbaru, Samarinda, Kupang, dan Ambon (Hayati, 2005).

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan jumlah kasus penjualan anak balita yang melibatkan sindikat internasional. Tahun 2003 ada 102 kasus terbongkar, dan 192 kasus pada tahun 2004 (*Mendesak UU,* 2005). Bayi ini dibeli sindikat dengan harga mulai dari 250 sampai 300 ribu rupiah dan menjualnya kembali kepada pasangan dari Australia, Singapura, Hong Kong, AS, Jerman atau Irlandia dengan harga 10 juta rupiah atau untuk pasangan Indonesia dijual dengan harga satu sampai dua juta rupiah.

Media masa telah sering mengulas mengenai kasus penjualan bayi di Jakarta dan sekitarnya. Dari ulasan media masa[25], bayi diperoleh dari ibu yang berasal dari keluarga miskin; remaja putri yang hamil di luar nikah; dan buruh migran perempuan yang hamil tanpa suami.

Kasus yang terungkap tahun 2005 menceritakan dua tersangka penjual bayi yang menjanjikan kepada sejumlah calon ibu yang hamil tua yang sedang kesulitan ekonomi, untuk membayarkan biaya persalinan bila para ibu tersebut mau memberikan bayi mereka. Modus lain untuk memperoleh bayi adalah melalui rumah sakit-rumah sakit bersalin. Seorang bidan di Grogol, Jakarta Barat menyediakan layanan persalinan kepada calon ibu yang tidak mampu atau ibu-ibu yang tidak menginginkan bayi mereka. Setelah membantu proses persalinan, bayi-bayi tersebut akan dijual. Ironisnya, kebanyakan dari anggota jaringan ini adalah perempuan. Salah satu kasus penjualan bayi terungkap saat pasangan dari Singapura mengembalikan bayi yang mereka beli, melaporkan bahwa bayi tersebut mengidap virus HIV. Dari pengakuan kedua tersangka, mereka telah menjual sekitar 80 bayi (*Sindikat Penjualan,* 2005).

b. Pengemis dan Anak-anak Jalanan

> *Bahkan setelah mereka ditampung di panti sosial, justru keluarganya yang meminta kembali anaknya untuk 'dipekerjakan' di jalan. "Sehari pernah dapat 20 ribu rupiah," ujar Diah (10 tahun) anak perempuan yang biasa mengamen di Jalan Otista, Jakarta Timur.*
> (dikutip dari: *Anak Jalanan*, 2003)

Anak jalanan adalah pencari nafkah bagi keluarga mereka dan dapat ditemukan di setiap perempatan di Jakarta, seperti di area perkuburan Karet Pejompongan, sekitar Pasar Senen, sepanjang jalan Arteri Pondok Indah, di stasiun kereta, terminal bis dan sekitar Hotel Indonesia. Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, di Jakarta terdapat sekitar 8.436 anak-anak jalanan pada tahun 2005 (*To Give or,* 2006). Pemerintah daerah DKI Jakarta telah menyediakan 32 penampungan sosial untuk mereka, tidak termasuk sejumlah rumah-rumah singgah yang tersebar di berbagai lokasi di Jakarta. Sayangnya, anak jalan yang dibawa ke panti-panti sosial atau rumah-rumah singgah ini seringkali memilih untuk kembali bekerja di jalanan *(Anak Jalanan*, 2003).

25 Beberapa artikel yang meliput tentang penjualan bayi diantaranya; *Polisi Belum Tahu Jumlah Bayi yang Dijual,* 2005 (sumber: www.kompas.com); *Sindikat Penjualan Bayi di Ciputat dibongkar*, 2005 (sumber: www.liputan6.com); *Kembali terjadi Kasus Jual Beli Bayi, Berkedok Pengacara Korban Pelecehan*, 2004 (sumber: www.tabloidnova.com); *Empat Tersangka Penjual Bayi ke Luar Negeri Masih Diburu,* 2005 (sumber: www.tempointeraktif.com); *210 Bayi Dijual dalam Lima Tahun Terakhir*, 2005 (sumber: www.tempointeraktif.com); *Polisi Ungkap Sindikat Perdagangan Bayi,* 2004 (sumber: www.tempointeraktif.com).

Meskipun tidak banyak informasi yang bisa mengatakan apakah anak-anak jalanan ini telah diperdagangkan, namun setidaknya banyak hasil penelitian yang mengungkap situasi anak-anak jalanan di Jakarta yang rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, dan mudah terjerat jaringan perdagangan orang.

4. Upaya-upaya Melawan Perdagangan Orang

Kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta

Pemerintah daerah DKI Jakarta telah membuat beberapa peraturan daerah yang secara tidak langsung terkait upaya melawan perdagangan orang:

- Keputusan Gubernur No.6485/1988 untuk menutup lokalisasi (PSKW) Teratai Harapan Kramat Tunggak, Jakarta Utara.
- Pemerintah daerah DKI Jakarta menetapkan ketentuan mengenai pembinaan kesejahteraan pramuwisma di wilayah DKI Jakarta, melalui Peraturan Daerah No. 6 tahun 1993 mengenai Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta.
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1099 tahun 1994 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda diatas; menegaskan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan harus melalui perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing.
- Peraturan daerah No. 6 tahun 2004 mengenai Ketenagakerjaan (yang pasal-pasalnya mengenai buruh anak-anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak).

Tindakan Nyata Pemerintah DKI Jakarta

Pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengambil beberapa langkah berikut, yang terkait penanggulangan perdagangan orang secara langsung maupun tidak langsung:

- Pada tahun 2004, Markas Besar Polisi Nasional Indonesia melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah perdagangan orang, diantaranya 1) Bulan Januari – Pelatihan tentang Perlindungan Hak Anak, yang bekerjama sama dengan UNICEF, Kedutaan besar Selandia Baru dan Perancis, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia dan LSM Mitra Perempuan; 2) Bulan April – Pelatihan Melawan Perdagangan Orang, bekerja sama dengan ICITAP; 3) Bulan Mei – Pelatihan untuk aparat RPK untuk melawan perdagangan orang, bekerja sama dengan IOM, Kedutaan Selandia Baru, Derap Warapsasi, YMKK dan Jurnal Perempuan; dan 4) Bulan Mei – Pelatihan mengenai perdagangan orang, bekerja sama dengan UNICEF, dan Kepolisian Perancis, 5) Bulan Juni - Pelatihan tentang Perdagangan orang bekerja sama dengan IOM, Kepolisian Australia, Inggris, dan

Derap Warapsari; 6) Desember – Pelatihan Perlindungan Hak-Hak Anak bekerjasama dengan UNICEF, Kepolisian Selandia Baru, Filipina, Kriminolog UI, Hakim Bandung, dan LSM.

- Ada tahun 2004, Departemen Sosial membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dengan kapasitas dapat menampung 30 anak, terletak di Bambu Apus, Jakarta Timur.
- Polda Metro Jaya membentuk sepuluh Ruang Pelayanan Khusus yang dikelola oleh petugas polisi wanita guna membantu perempuan dan anak-anak korban kejahatan (termasuk kasus perdagangan orang).
- Departemen Sosial dengan bantuan dari Direktorat PRTS & KTK dan Direktorat Fakir Miskin dan Direktorat Anak melakukan pemberdayaan para pekerja seks komersial dengan menyediakan panti rehabilitasi Cipayung dan membantu para pekerja seks untuk alih profesi atau membantu memulangkan ke kampung halaman mereka. Pusat Rehabilitasi Cipayung telah beroperasi sejak tahun 1959 sebagai penampungan sementara bagi para penyandang masalah sosial.
- Pengembangan Panti Kedoya PSBKW Jakarta Barat Harapan Mulia, tempat rujukan dari Cipayung untuk pekerja seks yang terkena razia.
- Pengembangan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Pasar Rebo sebagai panti rujukan dari Panti Cipayung milik Pemda DKI Jakarta.
- Pemda DKI Jakarta melalui Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial (Dinsos) melakukan penyuluhan bersama instansi kesehatan, agama dan tenaga kerja di daerah pelacuran Rawa Malang sekurang-kurangnya 6 kali setiap tahun.

Upaya-upaya LSM nasional, internasional dan lembaga-lembaga swadaya lainnya

Banyak lembaga internasional yang bekerja untuk isu perdagangan orang yang berkantor pusat di DKI Jakarta. Mereka bekerja sama erat dengan Pemerintah di tingkat pusat atau propinsi. Organisasi yang terlibat termasuk diantaranya ACILS, ICMC, The Asia Foundation, Save the Children dan International Organization for Migration (IOM).

Banyak juga LSM nasional yang berkantor di Jakarta yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung dengan isu perdagangan orang. Berikut adalah LSM-LSM tersebut berdasar fokus kegiatannya:

LSM yang menangani bantuan hukum, media dan dampingan hukum:

- Yayasan Tribhuana Tunggadewi (YATRIWI), Pusat Krisis Perempuan Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta
- Mitra Perempuan, Pusat Krisis Wanita

- Lembaga Bantuan Hukum untuk Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Jakarta
- Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi), Jakarta
- Migrant Care, Jakarta
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jakarta
- Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan

LSM yang memberikan bantuan pelayanan medis, psikologis dan rehabilitasi termasuk bantuan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan:

- Klinik Remaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta Selatan
- JARAK, Jakarta Timur
- YKAI, Jakarta Pusat
- Gema Perempuan, Jakarta Selatan
- Kusuma Buana
- Solidaritas Perempuan

LSM yang menangani masalah perempuan pekerja rumah tangga:

- Rumpun Gema Perempuan, Jakarta
- KOMPAK Indonesia

LSM yang mendampingi khusus anak-anak yang dilacurkan:

- Yayasan Anak dan Perempuan, Jakarta Utara
- Yayasan Bandungwangi Jakarta Timur

Selain yang disebutkan di atas, masih ada banyak lainnya lagi...

D. Jawa Barat

Farida

Nama Propinsi : Jawa Barat (Jabar)
Ibu Kota : Bandung
Batas Wilayah
Utara : Laut Jawa
Selatan : Samudera Hindia
Barat : DKI Jakarta dan Propinsi Banten
Timur : Propinsi Jawa Tengah
Luas Wilayah : 36.925,05 km2
Jumlah Penduduk : 39.130.756 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 1060 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 16 (Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi)
Jumlah Kota : 9 (Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.16:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Jabar	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	90,5	85,7	21
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	95,7	93,5	21
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	6,7	6,5	21
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	7,7	7,6	21
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	53,0	44,8	11
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	19,0	23,1	11
Belanja perkapita	Rp'000,00	592.0	591.2	17
Pengangguran terbuka	(%)	12,9	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 108, 113, 186

* Peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Jawa Barat

Jawa Barat adalah propinsi terpadat dan rumah bagi 16% dari penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian dari bercocok tanam, berkebun, dan nelayan dengan presentase sebesar 31%. Sementara mereka yang bekerja di sektor industri dan pabrik sebesar 17%, di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,5%, serta sektor-sektor jasa lainnya sebesar 29% yang sebagian besar bekerja pada sektor pertambangan. Komoditas utama Jawa Barat adalah garmen dan tekstil dengan perhitungan sebesar 53,6% dari total nilai ekspor propinsi yaitu sebanyak US$1,56 milyar per tahun. Produk ekspor lainnya meliputi besi, alas kaki, furniture/rotan, elektronik, dan komponen pesawat terbang. (Dinas Perindustrian Jabar,n.d).

Di luar terjadinya perkembangan industri di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran di propinsi ini merupakan yang terburuk dibanding rata-rata pengangguran nasional yaitu sebesar 12,9% - sama dengan 2,19 juta penganggur dari jumlah 16,9 juta penduduk usia kerja (BPS Jawa Barat, 2004). Sebagian dari pengangguran tersebut termasuk buruh-buruh industri tekstil yang diberhentikan belakangan ini. Puluhan ribu pekerja tekstil – kebanyakan perempuan – telah diberhentikan, dengan lebih dari 10.000 orang diantaranya diberhentikan pada periode tiga bulan di tahun 2005 saja (*Setelah Kenaikan*, 2005). Rata-rata, anak perempuan berhenti setelah bersekolah kurang dari 7 tahun dan anak laki-laki sekurangnya setelah berusia 8 tahun – yang berarti banyak anak usia 12-18 tahun yang tampaknya sedang dalam mencari kesempatan bekerja. Jawa Barat berada di urutan ke tiga (mengikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah) untuk jumlah penduduk terbanyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 12,1% atau 4,3 juta dari penduduknya.

Gambaran perekonomian di atas menjelaskan mengapa Jawa Barat menjadi daerah asal terbesar orang-orang yang mencari peluang kerja di luar kota atau kampung mereka. Banyak yang tertarik untuk mencari pekerjaan di kota terdekatnya yaitu Jakarta dan banyak juga yang tertarik mencari pekerjaan di wilayah Indonesia lainnya atau bahkan ke luar negeri. Perpindahan orang yang cukup tinggi seperti itu menyebabkan banyaknya kesempatan bagi para pelaku perdagangan orang untuk mengelabui dan menjerumuskan perempuan, laki-laki, anak perempuan dan juga anak laki-laki dari Jawa Barat, ke dalam bentuk kerja paksa dan prostitusi.

2. Situasi Trafiking di Jawa Barat

Setiap tahun, puluhan ribu perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dari Jawa Barat bermigrasi untuk mencari pekerjaan ke luar daerah dan ke luar negeri. Walaupun sebagian pekerja migran datang dari kota, namun kebanyakan mereka berasal dari desa-desa. Para pekerja migran umumnya termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik

dibandingkan dengan apa yang bisa diperoleh di daerah asalnya. Mengingat praktik trafiking umumnya terkait dengan pola migrasi yang ada (dapat dikatakan bahwa pelaku perdagangan orang "memancing" dari "sungai" migrasi), maka dapat dipastikan bahwa Jawa Barat merupakan daerah "asal" dan "pengirim" utama pekerja migran yang rentan terhadap trafiking. Para pekerja ini banyak yang terjerat oleh para pelaku ke dalam kerja paksa perburuhan semacam sebagai pekerja rumah tangga (PRT) atau jenis pekerjaan lainnya seperti pelacuran paksa di Indonesia maupun di luar negeri.

Kasus-Kasus Trafiking yang Dilaporkan

Belum diketahui secara pasti berapa banyak penduduk Jawa Barat yang diperdagangkan setiap tahunnya. Ini terkait fakta tentang sulitnya kejahatan ini untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum, selain banyak dari mereka yang diperdagangkan yang tidak melaporkan kasusnya baik karena merasa tidak mampu atau terlalu takut atau merasa malu. Oleh karena itu, data yang ditampilkan ini harus dilihat layaknya seperti "puncak gunung es" saja.

International Organization for Migration (IOM) yang membantu pemberian layanan di Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar telah menyediakan layanan terhadap 320 orang yang diperdagangkan (315 diantaranya adalah perempuan) yang berasal dari Jawa Barat, pada periode bulan Maret 2005 hingga Juli 2006. Di bawah ini dapat dilihat beberapa informasi lebih rinci mengenai usia dan jenis eksploitasi yang dialami orang-orang yang diperdagangkan ini;

Tabel 3.17:
Orang yang Diperdagangkan asal Jawa Barat yang menerima layanan dari fasilitas yang dibantu IOM, antara Maret 2005 hingga Juli 2006

Jenis Eksploitasi	Usia			Total
	Bayi	Anak	Dewasa	
Baby sitter	0	0	5	5
Pekerja Rumah Tangga	0	20	167	187
Pelacuran paksa	0	24	63	87
Pekerja perkebunan	0	1	1	2
Pekerja Pabrik	0	0	3	3
Penjaga Toko	0	0	5	5
Penerima Tamu	0	2	11	13
Pelayan	0	0	3	3
Tidak Bekerja	1	0	0	1
Eksploitasi selama transit[26]	0	2	4	6
Cleaning Service	0	0	1	1

26 IOM tidak menjelaskan jenis eksploitasi disini.

Penjualan Bayi	2	1	0	3
Kehamilan yang Dipaksa	4	0	0	4
TOTAL	**7**	**50**	**263**	**320**

Sumber: IOM (2006a, September)

Data dari IOM diatas tidak menjelaskan jenis-jenis kekerasan yang dialami orang-orang yang diperdagangkan ini selain hanya penjelasan tentang jenis pekerjaan tempat mereka dijerumuskan. Perbedaan antara kehamilan yang dipaksa dan penjualan bayi menurut data diatas nampak belum jelas – karena pemaksaan kehamilan menandai terjadinya eksplotasi dan trafiking hanya pada ibu dan bukan kepada bayi. Data di atas juga tidak menjelaskan berapa banyak kasus trafiking yang ke luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri.

Laporan pemerintah Indonesia tahun 2006 tentang perdagangan orang memberikan informasi mengenai 30 kasus trafiking yang tercatat dan ditangani oleh kepolisian di seluruh Indonesia selama tahun 2005, yang berhasil dikumpulkan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Gugus Tugas P3A, Maret 2006). Kepolisian Jawa Barat tercatat hanya menangani satu kasus diantaranya. Sayangnya tidak jelas apakah kasus tersebut termasuk di antara kasus yang dilaporkan oleh IOM atau tidak. Informasi dalam laporan tersebut tidak dipecah berdasarkan propinsi sehingga semakin tidak jelas apakah kasus-kasus itu terkait dengan Jawa Barat. Di sisi lain, Polda Jawa Barat menyatakan mereka menangani kasus yang melibatkan 65 korban trafiking pada tahun 2002 sampai 2003, dimana kebanyakan kasus ini adalah perdagangan orang untuk tujuan pelacuran dan penjualan bayi.[27]

Kasus-kasus perdagangan orang lainnya juga telah dirangkum oleh LSM-LSM yang berada di Jawa Barat serta dari laporan surat kabar. Laporan berikut ini berhasil dihimpun oleh ACILS:

- Kompilasi kliping surat kabar oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar pada tahun 2003 menunjukkan sebanyak 138 orang korban trafiking asal Jawa Barat, yang dilaporkan media massa. Kebanyakan dari artikel tersebut meliput kasus anak-anak yang dijual untuk dijadikan pekerja seks komersial atau kerja paksa di pabrik. Ada juga beberapa berita mengenai penjualan bayi (Pusdatin LPA Jabar, 2003).
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan enam buruh migran asal Jawa Barat

27 Presentasi tulisan yang disediakan oleh Bareskrim Polda Jabar untuk ACILS selama penjajakan lapangan ke Jawa Barat, bulan November 2004.

pada tahun 2005[28] (SBMI, 2005). Buruh-buruh migran ini berasal dari Cirebon, Bekasi, Sukabumi, Bogor dan Rangkas Bitung.

- Terdapat 73 buruh migran asal Jawa Barat yang terdampar di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia saat kunjungan yang dilakukan oleh wartawan Waspada pada Mei 2005. Sebanyak 34 diantaranya dilaporkan telah dipaksa untuk melacur (*Waspada* online 27 Mei 2005, diakses tanggal 28 Juli 2005).
- Data dari media cetak tahun 1999-2000 yang dikumpulkan oleh Irwanto dan kawan-kawan (2001) mengindikasikan setidaknya terdapat 15 anak perempuan dari Jawa Barat yang diperjualbelikan ke Batam, Tanjung Balai Karimun, Palembang, Tanjung Batu, Riau, dan Jakarta untuk tujuan pelacuran paksa.
- *ANTV,* pada 22 September 2003 meliput tentang enam gadis dari Bandung yang dijual ke Bali untuk dijadikan pekerja seks.
- Data kompilasi kasus trafiking oleh ACILS/ICMC (lihat lampiran B) juga menunjukkan total 23 kasus untuk Jawa Barat dengan pembagian 6 kasus di tahun 2004, 16 kasus tahun 2005 dan 1 kasus sampai dengan Mei 2006.

a. Bentuk-bentuk Trafiking di Jawa Barat

Trafiking pada Buruh Migran Internasional

Jawa Barat adalah daerah pengirim utama buruh migran internasional. Banyak dari mereka yang mengalami perlakuan-perlakuan tidak adil dan kejahatan yang dilakukan oleh banyaknya perantara yang terlibat dalam proses migrasi (misalnya para calo, PJTKI dan agen-agen penempatan di luar negeri) juga oleh para majikan mereka di negara tujuan. Dalam beberapa kasus, kejahatan-kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai trafiking (lihat Bab II tentang apa yang menjadikan sebuah kasus adalah trafiking, khususnya untuk buruh migran internasional).

Informasi jumlah buruh migran asal Jawa Barat

Saat ini tidak diketahui berapa banyak buruh migran asal Jawa Barat yang pergi mencari kerja ke luar negeri setiap tahunnya. Walaupun sebagian dari mereka terdaftar di kantor Disnaker tempat asal mereka, namun lebih banyak lagi yang tidak terdaftar. Ada juga yang mungkin terdaftar di kantor Disnaker kota tempat pelatihan atau transit dilaksanakan (dimana sebagian besar terdapat di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya). Tetapi banyak juga buruh migran Indonesia yang tidak pernah melapor pada pihak berwenang di wilayah manapun di Indonesia saat pergi mencari kerja di luar negeri.

28 SBMI melaporkan telah mengidentifikasi 84 orang yang diperdagangkan dari berbagai wilayah di Indonesia yang telah mereka tangani sepanjang tahun 2005.

Pejabat Disnaker Jawa Barat seringkali mengutarakan kebingungan mereka karena tidak dapat memiliki data akurat mengenai jumlah buruh migran yang meninggalkan wilayahnya setiap tahun. Kepala Disnaker Jawa Barat misalnya, seperti diberitakan oleh *Pikiran Rakyat* (tanggal 15 Juni 2006) mengatakan banyak PJTKI yang tidak melaporkan keberangkatan buruh migran ke kantornya. Pejabat Disnaker kabupaten Karawang juga menjelaskan kesulitan mereka dalam mengumpulkan data keberangkatan buruh migran karena alasan yang sama (*Pikiran Rakyat*, 21 April 2006). Hal ini mungkin tidak mengherankan karena pada bulan April 2005, media *Tempo* melaporkan banyaknya PJTKI yang beroperasi di Jawa Barat tanpa ijin. Di kabupaten Karawang misalnya, media melaporkan bahwa hanya enam dari 125 PJTKI yang melakukan perekrutan di daerah tersebut yang memiliki ijin dari kantor Disnaker (Tempointeraktif, 25 April 2005).

Karena alasan tersebut diatas, data mengenai jumlah buruh migran asal Jawa Barat sangatlah tidak lengkap, termasuk angka buruh migran yang terdaftar secara resmi. Melalui berbagai upaya, ACILS berhasil mengumpulkan informasi berikut mengenai buruh migran asal Jawa Barat yang terdaftar dari tahun 2002-2005:

Tabel 3.18:
Data Jumlah Buruh Migran Terdaftar[29]

Sumber Informasi	Tahun Penempatan			
	2002	2003	2004	2005
Disnaker Jawa Barat		3.382		
BP2TKI (Jawa Barat)			1.454	3.267
BKKBN kabupaten Sukabumi dan kantor Biro PP			17.384	21.654
Disnaker kabupaten Karawang				2.791
Dinsos, Diknas, Disnakertrans kabupaten Garut	829			
Total	**50.761**			

Jumlah total yang diketahui dari berbagai sumber untuk periode empat tahun tersebut pasti jauh lebih kecil dari angka yang sesungguhnya. Bukti yang menunjukkan bahwa jika dari kabupaten Sukabumi saja ada lebih dari 21.000 orang berangkat bekerja ke luar negeri pada tahun 2005, maka diyakini jumlah untuk keseluruhan propinsi pastilah lebih besar. Ada kemungkinan bahwa 209.454 buruh migran yang terdaftar pada kantor BP2TKI Jakarta yang bekerja ke negara-negara Asia Pasifik dan Timur Tengah pada tahun 2005 sebenarnya berasal

29 Jumlah total TKI dalam tabel diatas dapat berkurang dikarenakan informasi yang tumpang tindih dari BP2TKI, kantor Disnaker Jawa Barat dan tingkat kabupaten.

dari Jawa Barat dan bukan dari Jakarta[30]. Bukti ini jelas menunjukkan banyaknya orang Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri tanpa mendaftarkan diri pada dinas tempat tinggal yang bersangkutan. Kenyataan ini terjadi di Jawa Barat dan juga bagian lain dari Indonesia. Pada bulan Maret 2005 misalnya, Disnaker Garut menggagalkan pengiriman 22 orang buruh migran dari kecamatan Nekamurti dan Bungbulan karena pihak Disnaker melihat para buruh migran tersebut tidak terdaftar dan akan dikirim keluar negeri melalui prosedur ilegal (Pikiran Rakyat, 13 Maret 2005). Pada bulan Januari 2006, Polda Jawa Barat menggagalkan pengiriman 22 orang buruh migran lainnya yang juga akan dikirim ke Singapura melalui bandara Husein Sastranegara di Bandung (Suara Pembaruan, 26 Januari 2006).

Permasalahan yang dilaporkan oleh buruh migran

Banyak diantara buruh migran yang pulang melalui jalur resmi seperti bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan daerah perbatasan seperti Batam atau mereka yang lari ke kedutaan Indonesia di negara tempat mereka bekerja melaporkan permasalahan dan kejahatan yang mereka hadapi saat bekerja di luar negeri, dimana kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai trafiking. Laporan tersebut datang dari buruh migran yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. *The Institute of Economy and Social Rights*, sebuah LSM di Jakarta mengeluarkan laporan studi terhadap buruh migran yang pulang melalui Terminal III Soekarno-Hatta (terminal khusus untuk TKI) pada periode Januari sampai Agustus 2004 (Palupi & Buntoro, 2005: 39). Laporan tersebut menyatakan bahwa dalam periode ini, terdapat 9,9% dari total buruh migran yang pulang melalui Terminal III dari negara-negara Asia Pasifik mendapatkan permasalahan saat bekerja di luar negeri. Juga dikatakan bahwa 13,7% dari buruh migran yang kembali dari negara Timur Tengah memiliki masalah di luar negeri. Permasalahan tersebut mencakup gaji yang tidak dibayar, kontrak kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, mengalami kekerasan fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, masalah kesehatan terkait pekerjaan (misalnya karena sakit atau mengalami kecelakaan kerja), dan penerbitan surat perjalanan dan visa yang bukan untuk bekerja (Palupi & Buntoro, 2005: 39). Banyak dari permasalahan tersebut yang berkaitan dengan trafiking walaupun tidak jelas apakah semua buruh migran yang melaporkan masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang diperdagangkan. Tidak dapat diragukan lagi, kebanyakan laporan tersebut berasal dari buruh migran asal Jawa Barat, mengingat Jawa Barat sebagai salah satu daerah pengirim utama buruh migran.

Sebagian informasi mengenai kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh buruh migran asal Jawa Barat telah didokumentasikan. Tetapi sulit untuk mengetahui

30 lihat http://www.nakertrans.go.id/ENGLISHVERSION/ind_workers.php (diakses pada bulan Oktober 2006). Data dalam website ini tidak menjelaskan daerah asal setiap buruh migrant – hanya memperlihatkan dari kota mana mereka terdaftar oleh BP2TKI sebelum pergi ke luar negeri.

apakah kasus-kasus tersebut termasuk sebagai bagian dari trafiking. Data berikut ini berhasi dikumpulkan oleh ACILS/ICMC:

- Forum Warga Buruh Migran Indonesia, sebuah LSM yang berbasis di Cirebon mencatat dari 250 orang buruh migran asal desa Serangwetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang bekerja di wilayah Timur Tengah, sebanyak 10 orang diantaranya pulang dalam keadaan hamil atau melahirkan karena pemerkosaan, empat orang kembali tanpa pernah menerima gaji, satu orang melaporkan pernah disiksa dan satu orang buruh migran dilaporkan menghilang (FWBM Cirebon, 2006).
- Data dari Paguyuban Wanita Peduli Buruh Migran Indonesia, sebuah LSM yang berada di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa 13 orang dari 113 orang buruh migran asal desa Babakan Mulya, Kecamatan Jalaksana, telah menerima gaji jauh lebih rendah daripada yang dijanjikan dan/atau pernah dipindahkan dari tempat kerja asal tanpa alasan yang jelas. Banyak juga yang melaporkan mereka ditahan di tempat penampungan PJTKI lebih lama dari waktu resmi yang diijinkan (beberapa melaporkan pernah ditahan lebih dari setahun di tempat penampungan sebelum dikirim ke luar negeri).[31]
- LSM yang sama juga mencatat 12 orang dari 86 buruh migran asal desa Sidamulya Kecamatan Jalaksana melaporkan adanya masalah-masalah, termasuk dikirim ke luar negeri tanpa surat-surat yang sah dan pulang dalam keadaan hamil (tidak jelas apakah ini termasuk kehamilan akibat pemerkosaan) (Paguyuban Wanita Peduli Buruh Migran, 2006).
- Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) pada tahun 2004 mencatat total 1.159 keluarga buruh migran Indonesia (BMI) telah kehilangan kontak dengan buruh migran anggota keluarganya, dimana 729 buruh migran diantaranya berasal dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Walaupun sebagian dari para buruh migran tersebut tidak mengalami masalah, namun besar kemungkinan bagi buruh migran yang kehilangan kontak dengan keluarga dikarenakan kekerasan, penyekapan dan trafiking.
- Pada bulan Juli 2005, *Liputan 6* melaporkan empat buruh migran perempuan asal Sukabumi yang mengajukan permasalahan kepada kantor Disnaker karena mengalami kekerasan dan dipaksa bekerja tanpa menerima gaji (www.liputan6.com, diakses 26 Juli 2006).

Modus Operandi

Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari para pekerja migran. Seringkali keuntungan tersebut didapat dari tindak kejahatan yang dilakukan terhadap buruh migran oleh para perantara migrasi (Perekrut, PJTKI, dan agensi di luar negeri), oknum aparat pemerintahan, majikan, hingga sindikat kejahatan. Perekrut mencari calon pekerja migran dari pelosok-pelosok pedesaan dimana kemiskinan

31 Periode waktu data ini tidak jelas.

menjadi hal yang umum, lalu mereka menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri. Sebagian perekrut memiliki ijin perekrutan atas nama agen PJTKI dan sebagian lainnya tidak memiliki ijin sama sekali. Para perekrut yang sering disebut dengan calo atau *sponsor* inilah yang kemudian akan mendapat komisi atas setiap orang yang direkrut dari PJTKI yang memberikan tawaran komisi tertinggi. Calo juga bisa mengirim calon buruh migran ini ke agen ilegal lainnya yang akan memfasilitasi proses migrasi melalui jalur-jalur ilegal. Hampir semua perantara tersebut akan, minimal, menyelewengkan beberapa informasi dari aspek-aspek perjanjian kerja atau bahkan menipu mentah-mentah calon pekerja migran mengenai upah, biaya-biaya, kondisi kerja, jenis pekerjaan, dll.

Calo juga seringkali memberikan "uang muka" atas gaji yang nanti diperoleh, kepada keluarga buruh migran sebagai bonus. Jumlah ini kemudian akan ditambahkan sebagai hutang yang mulai terus bertambah selama proses migrasi. Calo juga seringkali menjalin hubungan baik dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian akan dapat mempengaruhi keputusan orangtua untuk mengijinkan anaknya bekerja. Banyak aparat desa yang bekerja sama dengan calo memberikan surat yang menyatakan seorang anak berusia diatas yang sebenarnya agar bisa mendapatkan KTP yang kemudian dipergunakan untuk membuat passpor.

Setelah direkrut, calon buruh migran dikirim ke PJTKI atau dialihtangankan ke calo lain yang akan membuatkan surat-surat perjalanan, menyediakan pelatihan, dan bekerja sama dengan agensi-agensi di luar negeri untuk penempatan. Banyak calon buruh migran yang berusia dibawah ketentuan sehingga surat-suratnya dipalsukan menjadi usia yang lebih tua. Kebanyakan dari calon buruh migran tidak memiliki uang untuk membayar biaya-biaya di muka. Biasanya akan diatur dimana biaya tersebut ditanggung terlebih dahulu sampai mereka mendapatkan gaji yang kemudian bisa dipotong untuk membayar hutang tersebut. Pengaturan ini dapat menempatkan buruh migran dalam situasi serupa jeratan hutang dimana mereka tidak bebas bergerak hingga semua hutang tersebut dapat dilunasi. Seringkali hutang tersebut terakumulasi akibat banyaknya biaya-biaya tidak resmi dan bunga "kredit" yang mencekik leher. (Lihat bagian "Jeratan Hutang" pada Bab IV untuk keterangan lebih terperinci bagaimana hutang dapat menjebak pekerja dalam trafiking).

Buruh Migran yang Diperdagangkan

Suwarno (bukan nama sebenarnya) mendekati banyak perempuan dan anak-anak perempuan di tempat tinggalnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat dan menawarkan pekerjaan di supermarket di Singapura. Suwarno mengatakan mereka bisa mendapatkan gaji 1,2 sampai 1,5 juta rupiah per bulan. Suwarno bahkan menawarkan pinjaman 500 ribu rupiah kepada orang tua mereka yang dapat dibayar kemudian setelah anak-anaknya mendapat gaji. Kemudian

Suwarno mengirim perempuan-perempuan tersebut ke sebuah PJTKI yang memberinya komisi 800 ribu rupiah atas setiap orang yang Suwarno kirim. PJTKI tersebut kemudian mengirim paling tidak 30 orang calon pekerja kepada Nyonya Eva (bukan nama sebenarnya) di Singapura melalui prosedur ilegal. Nyonya Eva kemudian mengirim perempuan-perempuan ini ke Kuala Lumpur dimana mereka dipaksa bekerja sebagai PRT dan bahkan dipaksa melacurkan diri.

Sumber: Metro, 2 Januari 2004. Juga lihat kasus serupa di harian Kompas, 11 Februari 2005 (www.kompas.com, diakses 12 Juli 2006)

Banyak buruh migran yang melaporkan mengalami kekerasan dan perlakuan buruk selama berada di tempat penampungan PJTKI. Kekerasan tersebut mencakup penyekapan ilegal (untuk memastikan pekerja tidak melarikan diri sebelum membayar hutang mereka), intimidasi dan penyiksaan, pelecehan seksual dan kondisi tempat tinggal yang tidak manusiawi. Banyak juga PJTKI yang memaksa calon buruh migran untuk bekerja di rumah-rumah dengan alasan untuk "mempraktikkan" hasil pelatihan mereka (kerja tanpa bayaran ini kadangkala bisa berlangsung berminggu-minggu bahkan bulanan). Keterangan terperinci mengenai kekerasan yang dialami calon buruh migran dijelaskan dalam beberapa laporan mengenai buruh migran Indonesia (lihat Wardhani et al., 2004: 7-61).[32]

b. Trafiking untuk Tujuan Pelacuran Paksa

Perdagangan orang untuk tujuan menempatkan perempuan dan anak ke dalam pelacuran paksa sungguh memang terjadi di Jawa Barat. Daerah-daerah miskin pedesaan yang menjadi wilayah pengirim buruh migran untuk tujuan domestik maupun internasional, juga menjadi daerah pengirim trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual. Perempuan dan anak perempuan dari Jawa Barat dijual untuk budak seksual baik di luar negeri, dikirim ke wilayah lain di Indonesia, maupun dipaksa melacurkan diri di wilayah Jawa Barat sendiri. Beberapa pekerja seks di Jawa Barat juga berasal dari wilayah lain di Indonesia. Jawa Barat mempunyai banyak tempat hiburan yang menyediakan layanan seksual – banyak diantaranya yang dilokalisir sebagai wilayah "lampu merah" (atau lokalisasi). Beberapa tempat hiburan tersebut termasuk kafe-kafe, tempat biliar, hotel, panti pijat, karaoke, dan salon-salon. Pelacuran juga dapat ditemukan di jalan-jalan, taman dan pusat-pusat pertokoan. Di Bandung, Komnas Perlindungan Anak telah mengidentifikasi setidaknya 825 tempat dimana layanan seks dijajakan, termasuk oleh anak-anak yang dilacurkan *(Child Prostitution Rising*, 2006).

32 Lihat juga bagian mengenai "pra-keberangkatan" dalam laporan Human Rights Watch: "Help Wanted: Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia", Juli 2004; dan "Maid to Order: Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore", Desember 2005.

Walaupun tidak semua perempuan dalam pelacuran adalah sebagai orang yang diperdagangkan, tetapi jika mereka anak berusia dibawah 18 tahun, secara definisi, maka termasuk trafiking, selain pasti banyak juga perempuan dewasa yang terperangkap dalam penghambaan seksual ini.[33] Dinas Sosial pada tahun 2003 mencatat terdapat total 6.276 pekerja seks di seluruh Jawa Barat, dan 1.800 (28,7%) diantaranya berusia dibawah 18 tahun (dikutip dari ILO-IPEC, 2004b: 24). International Labor Organization's International Program for the Elimination of Child Labor (ILO-IPEC) memperkirakan dalam laporannya tahun 2004, bahwa jumlah tersebut lima kali lebih kecil dari angka yang sesungguhnya, dan menyatakan jumlah sebenarnya terdapat paling tidak 31.380 pekerja seks di seluruh Jawa Barat dengan paling tidak 9.000 (28,7%) diantaranya berusia dibawah 18.

Laporan ILO-IPEC menyatakan pekerja seks dibawah umur dapat ditemukan di Jawa Barat seperti di Bekasi, Karawang, Subang, Cianjur, Sukabumi, Depok, Bogor, dan Ciamis. Banyak dari anak yang dilacurkan ini berasal dari Cirebon (wilayah kota dan kecamatan), Bandung (wilayah kota dan kecamatan), dan Indramayu. Laporan tersebut juga menyatakan banyak anak-anak dilacurkan yang ditemukan di Jakarta berasal dari Indramayu, Subang, Cirebon, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Kuningan, dan Bandung Selatan (ILO-IPEC, 2004b: 22). Salah satu daerah yang diketahui sebagai penerima perempuan dan anak perempuan dari Jawa Barat adalah Batam dan bagian lain dari Kepulauan Riau. Paguyuban Keluarga Besar Indramayu di Batam telah melaporkan setidaknya 6.300 perempuan dan gadis dari Indramayu bekerja sebagai pekerja seks di Batam (*Pikiran Rakyat*, 11 November 2005). Sementara anak-anak yang dilacurkan di kota Bandung dilaporkan berasal dari wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung (Gununghalu, Cililin, Soreang, Ciwidey, Pengalengan), Indramayu, Sukabumi, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Subang, Cirebon dan wilayah lain seperti Banyumas, Boyolali (Jawa Tengah) dan Bojonegoro (Jawa Timur) (*Pikiran Rakyat*, 14 Januari 2004).

Laporan ILO-IPEC (2004b: 124) menemukan fakta bahwa perantara pertama dalam perekrutan atau proses trafiking adalah orang-orang yang dikenal anak-anak tersebut, namun perantara-perantara berikutnya biasanya tidak mereka kenal. Dalam beberapa kasus, penipuan atau kebohongan dipergunakan dalam menjanjikan lowongan pekerjaan tertentu sampai akhirnya perempuan-perempuan ini dijebloskan dalam pelacuran. Mereka yang membantu terjadinya proses trafiking ini adalah orang tua, saudara, suami, teman, kenalan, PJTKI, germo, dan bahkan oknum aparat pemerintahan setempat.

33 Definisi trafiking menurut Protokol PBB menyatakan secara jelas bahwa persetujuan korban tidak relevan jika korban adalah anak. Karena itu dalam semua kasus dimana anak dijadikan PSK harus dianggap trafiking kecuali jika mereka tidak dipindahkan dari rumahnya. Dalam kasus yang melibatkan korban orang dewasa, persetujuan tidak relevan jika ada unsur penipuan atau kekerasan. Lihat Bab I untuk definisinya.

Sebuah laporan UNICEF pada tahun 2004 meneliti pelacuran anak di kabupaten Indramayu yang telah dikenal di seluruh Indonesia sebagai daerah pengirim pekerja seks, termasuk anak-anak. Banyak studi dan laporan lainnya menyatakan pelacuran di berbagai kota besar di Indonesia seringkali dikaitkan dengan Indramayu. Pelacuran telah menjadi praktik terbuka di Indramayu sendiri dimana sering kali terdapat di warung remang-remang, khususnya sepanjang jalur pantai utara (Unicef, 2004b: 6). Studi tersebut juga menemukan banyak orangtua para pekerja seks anak yang merasa malu tetapi tetap memutuskan mengambil keuntungan dari eksploitasi terhadap anaknya. Penyiksaan dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang anak yang dilacurkan, walaupun banyak diantaranya yang memiliki tingkat kebebasan tertentu untuk memutuskan dimana mereka tinggal dan bekerja (Unicef, 2004b: xv-xviii).

Media juga melaporkan praktik kawin kontrak (khususnya di kabupaten Sukabumi dan Cianjur) yang kadangkala dapat dianggap sebagai trafiking.[34] Surat kabar *Metro* Bandung, misalnya, melaporkan adanya 13 orang gadis asal Cikancung, Cicalengka yang dijual ke para lelaki Arab dengan menggunakan istilah "kawin kontrak". Berita tersebut menyatakan gadis perawan dihargai 10 juta rupiah sedangkan yang bukan perawan dihargai sebesar 300 hingga 400 ribu rupiah (Metro, 27 Februari 2003). Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian mengenai "kawin kontak' dan "pernikahan dengan orang asing" pada Bab II.

c. Pekerja Rumah Tangga – Dalam Negeri

Banyak perempuan dan anak perempuan dari Jawa Barat merantau jauh dari rumahnya untuk mencari kerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Beberapa dari mereka mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak adil dari majikannya, terkadang situasi tersebut menciptakan kasus ini menjadi kasus trafiking. ILO-IPEC menerbitkan hasil survey tahun 2004 mengenai pekerja rumah tangga anak, yang memperkirakan dari sekitar 2.593.399 PRT di seluruh Indonesia, terdapat 688.132 diantaranya yang berusia anak. Hasil survey yang dilakukan di Jawa Barat, terdapat sekitar 276.939 PRT, dan sekitar 112.045 (40.05%) diantaranya adalah anak-anak (ILO-IPEC, 2004f: 27). Dari data ini dapat diasumsikan kebanyakan PRT tersebut berasal dari Jawa Barat, dan sebagian lainnya berasal dari propinsi tetangga. Perkiraan jumlah untuk PRT di Jakarta sendiri sebesar 801.566 orang – dimana 192.764 (31.5%) diantaranya adalah anak-anak. Karena Jakarta banyak menerima para pekerja migran dari wilayah lain di Indonesia untuk mengisi pekerjaan ini, maka dapat dipastikan sejumlah besar diantaranya diisi oleh tenaga kerja asal Jawa Barat (terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan ibu kota). Asumsi yang sama dapat dibantah ketika melihat perkiraan jumlah pekerja di seluruh Indonesia.

34 Lihat Metro 27 Februari 2003 di data Pusdatin LPA Jabar, 2003. Juga lihat http://www.justiceforthepoor.or.id (diakses pada 28 Juli 2006).

Pekerja anak yang bekerja penuh waktu sebagai pekerja rumah tangga memiliki resiko tinggi mengalami kerusakan pertumbuhan dan kesehatan mentalnya. Banyak di antara mereka yang dipaksa bekerja lembur tanpa istirahat yang cukup dan tidak punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Dalam beberapa situasi, PRT (terutama anak-anak) dapat dianggap telah diperdagangkan (lihat Bab II lebih jauh mengenai trafiking pekerja rumah tangga di Indonesia). Sebagai tambahan atas survey ILO-IPEC diatas, Human Rights Watch telah menerbitkan sebuah laporan menarik tahun 2005, tentang penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga anak-anak di Indonesia. Laporan tersebut menyorot kasus-kasus dimana ditemukan beberapa anak yang telah diperjualbelikan (Human Rights Watch, Juni 2005b).

Sebagai tambahan atas laporan penelitian tersebut, media massa juga memberitakan kasus-kasus dimana pekerja rumah tangga telah dipelakukan sewenang-wenang di dalam keluarga-keluarga di Indonesia – seperti di bawah ini:

- Ika (24 thn), PRT asal Bengkayang, Kalimantan Barat, telah disiksa oleh majikannya di Tambun, Jawa Barat (Warta Kota, 4 Agustus 2006).
- Karsih (16 thn), PRT asal Karawang, Jawa Barat, telah disiksa oleh majikannya di daerah Bekasi Timur (Kompas, 1 Maret 2004).

Seperti halnya kasus PRT yang bekerja di luar negeri, PRT yang bekerja di dalam rumah tangga di Indonesia sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyiksaan berupa upah tidak dibayar, pengurungan/jeratan hutang, kerja paksa, dan kekerasan secara fisik atau seksual.

d. Pekerja Anak

Pekerja anak dapat ditemui di seluruh Jawa Barat dalam berbagai jenis pekerjaan. Tidak semua bentuk pekerjaan tersebut eksploitatif dan berbahaya bagi anak, khususnya apabila anak-anak masih bisa bersekolah dan jam kerjanya tidak melebihi 3-4 jam per hari. Walaupun beberapa macam jenis pekerjaan lainnya dapat dikategorikan "berbahaya" secara fisik dan/atau psikologis membahayakan kesejahteraan hidup anak. Anak-anak yang merantau jauh dari rumahnya dan kemudian bekerja di pekerjaan-pekerjaan berbahaya tersebut memungkinkan untuk dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan. Bentuk-bentuk pekerjaan paling berbahaya untuk anak, yang dikenal selama ini terkait dengan trafiking adalah pelacuran anak dan pekerja rumah tangga anak – keduanya telah dibahas sebelumnya.

Pada tahun 2004, ILO-IPEC memperkirakan terdapat sekitar 529.317 anak-anak berusia 10-17 tahun yang bekerja (Pikiran Rakyat, 26 April 2004). Banyak dari pekerja anak tersebut masih tinggal di rumah dan bekerja bersama orang tua atau kerabatnya dan tidak dapat dikategorikan sebagai trafiking. Namun terdapat juga jumlah yang berarti dari mereka yang bekerja jauh dari rumahnya. Misalnya seperti diberitakan artikel media sebagaimana yang dirangkum oleh Pusdatin

LPA Jabar, menunjukkan kasus dimana anak-anak diperdagangkan untuk dipekerjakan di pabrik. Sebuah artikel diberitakan *Metro* tanggal 27 Februari 2006, polisi menggerebek sebuah pabrik garmen rumahan di wilayah Saritem Bandung, karena mengurung dan mempekerjakan 12 anak-anak tanpa bayaran. Diberitakan bahwa si calo mendapat Rp 20.000,00 untuk setiap anak yang ia kirim ke pabrik (Pusdatin LPA Jabar, 2003).

3. Usaha Penanggulangan Trafiking

Selama lebih dari tiga tahun, pemerintah propinsi dan beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat telah mengambil tindakan penanggulangan masalah trafiking dalam arti menetapkan kebijakan dan mekanisme pencegahan trafiking, serta penegakan hukum melawan para pelaku perdagangan orang, selain juga penyediaan pelayanan bagi orang-orang yang diperdagangkan. Kebijakan dan aksi pemerintah tersebut meliputi:

- Pemerintah propinsi Jawa Barat telah membentuk Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) melalui Keputusan Gubernur No. 43 tahun 2004. DPRD Jawa Barat juga telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang penghapusan perdagangan orang dan telah membentuk panita legislatif untuk bekerja pada rancangan peraturan tersebut. Sama halnya, biro hukum sekretariat negara juga tengah merancang rancangan serupa.[35]
- Pemerintah daerah Indramayu membentuk gugus tugas dan merancang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, pada tahun 2005. Pemda Indramayu juga berhasil mengesahkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Anak untuk tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Pemerintah daerah Sumedang membentuk Komite Pencegahan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.
- Pemerintah kota Bandung telah membentuk Komite Pencegahan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.
- Pemerintah daerah Cianjur mengesahkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Cianjur yang Bekerja di Luar Negeri.
- Pemerintah Daerah Sukabumi mengesahkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2005 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Sukabumi yang Bekerja di Luar Negeri.

35 Informasi diperoleh dari Institut Perempuan yang diberitakan melalui mailing list perempuan pada 6 Juli 2006.

Beberapa organisasi non-pemerintah juga aktif dalam memerangi trafiking dan jumlahnya terlalu banyak untuk semua dicantumkan disini. Namun beberapa lembaga yang menyediakan berbagai macam layanan, diantaranya:

- Balqis, Pusat Krisis Wanita di Cirebon;
- Drop in center untuk Anak - Yayasan Bahtera Bandung;
- Shelter Fatayat NU di Depok.

Banyak dari organisasi-organisasi non-pemerintah ini, termasuk Pramuka Indramayu dengan dukungan dari ACILS/ICMC dan UNICEF, telah aktif melaksanakan usaha pencegahan trafiking melalui kampanye-kampanye pendidikan. UNICEF juga telah memulai program pemberian akte kelahiran secara cuma-cuma di daerah Subang (The Jakarta Post, 6 April 2005).

E. Jawa Tengah

Farida

Nama Propinsi : Jawa Tengah (Jateng)
Ibukota : Semarang
Batas Wilayah
Utara : Laut Jawa
Selatan : Samudra Hindia dan Propinsi DI. Yogyakarta
Barat : Propinsi Jawa Barat
Timur : Propinsi Jawa Timur
Luas Wilayah : 32.799,71 km2
Jumlah Penduduk : 32.952.040 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 1005 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 29 (Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Jepara, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Kab. Pekalongan, Pemalang, Purbolinggo, Purworejo, Rembang, Kab. Semarang, Sragen, Sukoharjo, Kab. Tegal, Tengganggung, Wonogiri, Wonosobo)
Jumlah Kota : 6 (Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal)

Sumber: Profil Wilayah, Depdagri, 2006; Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.19:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Jateng	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	80,0	85,7	12
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	91,6	93,5	12
Rata-rata lama perempuan bersekolah	Tahun	5,9	6,5	12
Rata-rata lama laki-laki bersekolah	Tahun	7,2	7,6	12
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	39,8	44,8	6
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	20,9	23,1	6
Belanja per kapita	Rp'000,00	594.2	591.2	13
Pengangguran terbuka	%	8,1	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 108, 186

* Peringkat untuk pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah propinsi dengan penduduk terpadat ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Meskipun populasi penduduk Jawa Tengah hanya terpaut 3 juta dibandingkan dengan penduduk dari kedua tetangga propinsi tersebut, namun PDB nya hanya 8,45% dari total PDB Indonesia pada tahun 2004. Bandingkan dengan Jawa Barat 14,45% dan Jawa Timur 15,07% (Tambunan, 2006: 5). Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 21,11% pada tahun 2004, jauh lebih tinggi dari Jawa Barat yang hanya 12,1% dan sedikit lebih tinggi dari Jawa Timur yang mencapai 20,08% (Tambunan, 2006: 12). Dari total 16,11 juta penduduk Jawa Tengah yang masuk dalam kategori usia kerja,[36] sebanyak 8,1% dari angka tersebut diperkirakan dalam kategori pengangguran, yang jumlahnya mencapai 1,3 juta orang. Rata-rata anak perempuan berada di bangku sekolah kurang dari 6 tahun dan anak laki-laki sedikit lebih lama, yaitu 7 tahun. Ini berarti banyak anak berusia antara 12-18 tahun yang kemungkinan sedang mencari peluang kerja.

Angka ini, ditambah dengan banyaknya PHK masal yang sering terjadi akhir-akhir ini pada industri tekstil di Jawa Tengah. Ini menjelaskan mengapa Jawa Tengah terus-menerus menjadi tiga propinsi tertinggi dalam peringkat jumlah buruh migran yang berangkat secara resmi ke luar negeri untuk mencari kerja setiap tahunnya. Di samping itu, banyak juga penduduk Jawa Tengah yang bermigrasi dengan tidak resmi atau meninggalkan rumah untuk mencari kerja di daerah lain di Indonesia. Kurangnya peluang ekonomi, membuat masyarakat Jawa Tengah memilih migrasi perburuhan sebagai upaya dalam meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Di samping itu, daerah perkotaan di Jawa Tengah, khususnya Semarang dan Surakarta juga mempunyai daya tarik bagi para perantau (pemigran) dari daerah untuk mencari kerja di kota-kota tersebut. Adanya pergerakan besar dari orang-orang yang mencari kerja ini membuat trafiking menjadi masalah yang nyata di propinsi ini.

2. Situasi Perdagangan Orang di Jawa Tengah

Pada 2004, Jawa Tengah menempati peringkat ketiga di Indonesia dalam hal pengiriman buruh migran terdaftar ke luar negeri, dengan Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, dan Hong Kong sebagai tujuan utama. Banyak juga mereka yang bermigrasi ke luar negeri dengan paspor yang berisikan data yang tidak benar dan/atau visa yang tidak sesuai atau bahkan tanpa dokumen sama sekali. Ada cukup bukti yang menyatakan bahwa banyak buruh migran, baik yang berdokumen maupun yang tidak, telah mengalami pemerasan, kekerasan serta diperjualbelikan oleh majikan, agen tenaga kerja, dan calo.

36 Lihat http://www.jawatengah.go.id/framer.php?SUB=potensi&DATA=nakertrans.

Penduduk Jawa Tengah juga banyak yang bermigrasi untuk mencari kerja ke daerah lain di Indonesia. Beberapa dari mereka juga ditrafik ke dalam prostitusi paksa, kerja rumah tangga serupa perbudakan dan jenis-jenis eksploitasi tenaga kerja lainnya seperti pengemis. Besarnya arus migrasi penduduk Jawa Tengah yang mencapai ribuan, diantaranya mengalami penipuan atau terjebak oleh para pelaku trafiking, maka tidaklah berlebihan jika membuat Jawa Tengah dikenal sebagai "daerah pengirim" utama untuk trafiking.

Selain sebagai "daerah pengirim", Jawa Tengah juga menjadi daerah tujuan bagi para pemigran, khususnya kota-kota besar seperti Semarang dan Solo. Beberapa pekerja migran, banyak juga yang masih anak-anak, ditrafik ke dalam prostitusi paksa, kerja rumah tangga yang penuh dengan kekerasan, menjadi pengemis atau bentuk pekerjaan eksploitatif lainnya. Oleh karena itu, daerah perkotaan yang semacam ini dikenal dengan sebutan "daerah penerima" untuk trafiking.

Banyak juga pekerja migran, khususnya mereka yang ingin ke luar negeri, transit melalui daerah-daerah yang menjadi jalur penghubung propinsi utama, misalnya Semarang (bandara dan pelabuhan laut), Solo (bandara), dan Cilacap (bandara) di mana mereka juga mendapatkan dokumen perjalanan. Jalur-jalur penghubung ini dapat dianggap sebagai "daerah transit". Karena daerah-daerah transit ini pada saat yang sama juga menjadi daerah penerima untuk trafiking, beberapa pekerja migran percaya bahwa mereka yang transit di daerah ini kemungkinan akan segera dijerumuskan ke dalam pelacuran atau kerja paksa yang penuh kekerasan.

Kasus Trafiking yang Dilaporkan

Tidak diketahui dengan pasti berapa banyak orang dari Jawa Tengah yang diperdagangkan setiap tahunnya. Tindak kejahatan ini sulit untuk dideteksi oleh aparat kepolisian, sebab mereka tidak pernah melaporkan kasus mereka. Hal ini bisa terjadi karena para korban trafiking tersebut tidak mampu melakukannya atau karena terlalu takut atau malu. Oleh karena itu, data yang sudah diketahui seharusnya dianggap sebagai besaran masalah yang terlihat di permukaan, masih banyak kasus lainnya yang belum terungkap.

Selama Maret 2005 hingga Juli 2006, International Organization for Migration (IOM) telah membantu memberikan layanan kepada 111 orang korban trafiking (108 di antaranya adalah perempuan) yang berasal dari Jawa Tengah. Tabel berikut memberikan gambaran lebih rinci tentang usia dari orang-orang yang diperdagangkan tersebut, begitu juga dengan jenis eksploitasi yang dialami.

Tabel 3.20:
Orang-orang yang Diperdagangkan dari Jawa Tengah yang Telah Menerima Layanan dari IOM antara Maret 2005 hingga Juli 2006

Jenis Eksploitasi	Usia Orang yang Diperdagangkan			Total
	Bayi	Anak	Dewasa	
Pekerjaan rumah tangga	0	6	71	77
Prostitusi paksa	0	2	5	7
Kerja pabrik	0	0	2	2
Kerja hiburan	0	2	10	12
Buruh kasar	0	0	3	3
Eksploitasi di transit[37]	0	2	6	8
Penjualan bayi	1	1	0	2
TOTAL	**1**	**13**	**97**	**111**

Sumber: IOM (September 2006a)

Data IOM tidak menyertakan informasi tentang jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang tertrafik di luar jenis pekerjaan/tujuan trafiking yang diklasifikasikan oleh IOM menjadi tujuan trafiking. Data IOM juga tidak menjelaskan berapa banyak dari kasus tersebut merupakan trafiking internasional atau domestik.

Data dari Kepolisian Republik Indonesia tidak menunjukkan adanya kasus-kasus trafiking di Jawa Tengah. Informasi ini menjadi bukti bahwa tidak satu pun dari kasus-kasus trafiking yang ditangani IOM yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI. Laporan pemerintah Indonesia tahun 2006 tentang perdagangan orang menunjukkan bahwa tidak satu pun dari 30 kasus trafiking yang dikumpulkan dari tahun 2005 dikaitkan dengan Jawa Tengah sebagaimana yang dilaporkan oleh Bareskrim Mabes Polri (Gugus Tugas RAN P3A, Maret 2006). Sementara informasi dari tahun-tahun sebelumnya tidak menunjukkan kategori berdasarkan propinsi, dengan demikian semakin tidak jelas apakah ada kasus trafiking yang berkait dengan Jawa Tengah.

Bareskrim Polda Jawa Tengah juga tidak mempunyai catatan yang jelas tentang kasus trafiking. Meskipun kepolisian yakin bahwa beberapa kasus trafiking telah mereka tangani, mereka tidak tahu berapa banyak dari 589 kasus yang dirujuk ke RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di seluruh wilayah propinsi tersebut—dari tahun 2000 sampai November 2004—merupakan kasus perdagangan orang. Ada banyak alasan yang memungkinkan untuk hal ini. Salah satunya adalah ketidakpahaman aparat kepolisian terhadap komponen-komponen yang terdapat dalam suatu kasus trafiking, Hal ini disebabkan belum diresmikannya definisi trafiking.

37 IOM tidak menjelaskan jenis eksploitasinya.

Kepolisian kemudian terpaksa harus menahan para pelaku trafiking dengan berbagai tuduhan kejahatan yang berbeda, yang mungkin menjadi "komponen" dari trafiking, seperti penyerangan, perkosaan, penipuan, dst. Kemungkinan kepolisian juga mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi mana dari kasus-kasus tersebut yang termasuk trafiking ketika mereka mengkompilasikan data statistik tersebut.

Kasus-kasus perdagangan orang juga telah didokumentasikan oleh LSM-LSM Indonesia yang berbasis di Jawa Tengah. Berikut ini adalah laporan-laporan yang diketahui oleh ACILS/ICMC:

- The Social Analysis and Research Institute (SARI) - Solo mencatat antara tahun 2004-2005 telah memberikan bantuan terhadap 38 orang-orang yang diperdagangkan.
- The Legal Resources Center – Kajian Jender dan HAM (LRC KJHAM) di Semarang mencatat bahwa di tahun 2004 mereka telah menangani 6 kasus trafiking yang melibatkan 14 orang korban yang dijual untuk kerja seks secara paksa. Di tahun 2005, LRJ KJHAM juga menangani 4 kasus trafiking yang melibatkan 4 orang buruh migran Indonesia (Faturoji, 2006).
- Forum Perlindungan Anak Cilacap memberikan layanan kepada sedikitnya 7 anak yang diperdagangkan untuk tujuan pelacuran pada tahun 2005.
- Kompilasi Trafiking ACILS/ICMC (lihat Lampiran B) juga menunjukkan sebanyak 9 kasus untuk Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kasus di tahun 2004 serta 3 kasus di tahun 2005.

a. Bentuk-Bentuk Trafiking di Jawa Tengah: Buruh Migran yang ke Luar Negeri

Jawa Tengah adalah daerah sumber utama untuk migrasi internasional. Banyak dari pekerja yang bermigrasi ke luar negeri mengalami praktik-praktik yang tidak adil serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh banyak perantara atau agen yang terlibat dalam proses migrasi tersebut (misalnya, para calo, agen PJTKI, serta agensi di luar negeri) juga majikan di luar negeri. Dalam beberapa kasus, kejahatan-kejahatan ini dapat dianggap sebagai trafiking (lihat Bab II untuk penjelasan tentang apa yang menjadi komponen trafiking, khususnya berkenaan dengan buruh migran yang ke luar negeri).

Data Berkenaan dengan Buruh Migran Terdaftar

Sebagaimana didiskusikan di atas, hanya terdapat sedikit informasi tentang berapa jumlah orang yang diperdagangkan yang berasal dari Jawa Tengah. Meskipun demikian, terdapat data berkenaan dengan buruh migran yang ke luar negeri yang berasal dari Jawa Tengah, yang semuanya rentan terhadap trafiking di samping juga terhadap kejahatan-kejahatan eksploitasi lainnya.

Badan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) mencatat sejumlah 380.690 orang Indonesia telah bermigrasi ke luar negeri untuk kerja pada tahun 2004 – 33.777 (8,9%) dari jumlah tersebut berasal dari Jawa Tengah (Dit. Sospen PPTKLN Depnakertrans, 2005). Ini berarti hampir 1 dari 10 orang buruh migran Indonesia yang ke luar negeri berasal dari Jawa Tengah. Sementara itu Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah, memperlihatkan angka yang berbeda untuk tahun tersebut yakni ada 14.879 buruh migran yang terdaftar dari Jawa Tengah (Disnakertrans Jawa Tengah, 2005). Tidak ada kejelasan mengapa angka tersebut begitu berbeda – meski hal ini bisa saja dikaitkan dengan kurangnya koordinasi dalam sistem pendokumentasian kedua data tersebut.

Data yang diberikan oleh BP2TKI tidak memberikan rincian tentang kabupaten/ kota asal para buruh migran tersebut. Namun, tabel 3.21 berikut memperlihatkan data dari kantor Disnakertrans Jawa Tengah berdasarkan kabupaten dan kota untuk tahun 2003-2005.

Tabel 3.21:
Buruh Migran Terdaftar Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

No.	Kabupaten / Kota	Tahun			Total
		2003	2004	2005	
1.	Kota Semarang	517	2.957	432	**3.906**
2.	Kab. Kendal	1.599	1.485	726	**3.810**
3.	Kota Salatiga	12	456	-	468
4.	Kab. Semarang	85	652	-	**737**
5.	Kab. Grobogan	1.172	685	-	**1.857**
6.	Kab. Pekalongan	82	717	-	**799**
7.	Kota Pekalongan	2	141	149	**292**
8.	Kab. Batang	39	123	92	**254**
9.	Kota Tegal	59	9	5	**73**
10.	Kab. Tegal	-	-	30	**30**
11.	Kab. Brebes	90	116	-	**206**
12.	Kab. Pati	73	-	-	**73**
13.	Kab. Rembang	15	23	16	54
14.	Kab. Kudus	5	25	-	**30**
15.	Kab. Jepara	-	-	383	**383**
16.	Kab. Blora	10	-	-	**10**
17.	Kota Magelang	125	364	118	**607**
18.	Kab. Magelang	124	64	-	**188**
19.	Kab. Temanggung	-	378	-	**378**
20.	Kab. Wonosobo	45	-	-	**45**
21.	Kab. Kebumen	251	71	438	**760**

22.	Kab. Purworejo	190	322	22	**534**
23.	Kab. Surakarta	27	103	209	339
24.	Kab. Klaten	207	1.072	583	**1.862**
25.	Kab. Sragen	622	-	-	**622**
26.	Kab. Boyolali	17	-	38	**55**
27.	Kab. Karanganyar	75	334	84	**493**
28.	Kab. Banyumas	684	-	-	**684**
29.	Kab. Cilacap	4.484	4.536	4.011	**13.031**
30.	Kab. Banjarnegara	59	246	418	**723**
	TOTAL	**10.670**	**14.879**	**7.754**	**33.303**

Sumber: Disnakertrans Jawa Tengah (2006)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 30 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki buruh migran terdaftar selama tahun-tahun tersebut. Cukup aneh, beberapa kabupaten yang memiliki jumlah buruh migran terdaftar cukup besar pada tahun 2003 atau 2004, kemudian tidak memiliki data daftar buruh migran terdaftar pada tahun berikutnya (seperti Kab. Semarang, Grobogan, Sragen, dan Banyumas). Tidak ada kejelasan bagaimana ini dapat terjadi, meskipun kita dapat saja berspekulasi bahwa ada masalah dalam hal pencatatan dan pendokumentasian data atau bahwa para buruh migran ini memutuskan untuk mendaftar di tempat lain, atau bermigrasi tetapi tidak mendaftarkan sama sekali kepada Disnaker setempat. Daerah pengirim utama menurut data ini adalah Kota Semarang (dengan total 3.906), Kendal (3.810), Grobogan (1.857), Klaten (1.862), dan Cilacap (13.031).

Kecurigaan kemudian muncul pada Kabupaten Cilacap yang memiliki angka-angka jauh lebih tinggi dari kab/kota lain. Meskipun mungkin saja memang banyak penduduk Cilacap yang bermigrasi ke luar negeri, namun ada kemungkinan juga bahwa para pendaftar buruh migran di Cilacap ini berasal dari beberapa kabupaten yang bertetangga dengan Cilacap. Penjelasan ini didukung oleh bukti bahwa kabupaten-kabupaten sekitar Cilacap tersebut tidak memiliki atau walaupun ada buruh migran terdaftar – namun jumlahnya sangat kecil, meskipun daerah-daerah ini secara umum dikenal sebagai daerah pengirim untuk buruh migran.

Hal lain yang juga penting, Cilacap adalah pusat administratif penting yang memberikan pelayanan juga kepada kabupaten sekitarnya dalam hal penerbitan paspor. Oleh sebab itu, calon buruh migran perlu datang ke Cilacap untuk mendapatkan paspor sebelum mereka bisa berangkat ke luar negeri. Tidak kurang dari 22 agen PJTKI terdaftar beroperasi di Cilacap di samping 10 agen lainnya yang saat ini tengah menunggu perijinan (Disnakertrans Cilacap, 2004). Jadi, terlihat Cilacap tidak hanya sebagai daerah pengirim utama buruh migran, namun juga menjadi daerah transit yang penting seperti juga Semarang.

Secara keseluruhan, informasi dari tabel 3.21 berguna untuk memberikan gambaran tentang kabupaten dan kota yang menjadi wilayah-wilayah pengirim utama untuk tenaga kerja yang bermigrasi. Meskipun demikian, angka-angka ini tidak bisa terlalu dipercaya mengingat alasan sebagaimana yang disebutkan di atas. Adanya bukti tentang banyak buruh migran yang ilegal/tidak terdaftar (sebagaimana akan didiskusikan di bawah), menjadikan angka-angka tersebut secara keseluruhan tidak dapat dilihat sebagai sebuah hal yang sudah pasti.

Dalam hal negara tujuan, Malaysia sampai saat ini masih paling populer bagi buruh migran terdaftar yang berasal dari Jawa Tengah, diikuti dengan Saudi Arabia dan Singapura, meskipun dua negara yang disebut terakhir telah menunjukkan fluktuasi dalam jumlah angkanya. Tabel berikut memperlihatkan angka-angka tentang buruh migran yang terdaftar dan tujuan mereka.

Tabel 3.22:
Jumlah Buruh Migran Terdaftar dari Jawa Tengah
Berdasarkan Negara Tujuan

No.	Daerah Tujuan Penempatan	Tahun			Total
		2003	2004	2005	
1.	Malaysia	6.293	7.161	5.100	18.554
2.	Saudi Arabia	2.473	3,527	329	6.329
3.	Singapura	1.004	2.700	1.345	5.049
4.	Hong Kong	464	1.369	660	2.493
5.	UAE	168	-	-	168
6.	Taiwan	64	-	265	329
7.	Korea	17	105	54	176
8.	Brunei	5	16	1	22
9.	Negara lainnya	82	1	-	83
	TOTAL	**10.670**	**14.879**	**7.754**	**33.303**

Sumber: Disnakertrans Jawa Tengah, 2005

Meskipun dalam tabel 3.22 terlihat Malaysia sebagai tempat tujuan paling populer, hal ini tidak sesuai dengan data pada tabel 3.23. Tabel 3.23 memperlihatkan nilai jumlah pengiriman uang (remiten) yang dikirim ke daerah buruh migran dari Jawa Tengah menurut catatan dari Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.23:
Remiten Buruh Migran dari Jawa Tengah
Tahun 2006 sampai dengan Bulan April

No.	Negara Tujuan Kerja	Remiten (dalam rupiah)	Jumlah Buruh Migran
1.	Saudi Arabia	132.648.009.116	42.834
2.	Singapura	101.690.877.583	18.291

3.	Malaysia	86.514.713.159	28.931
4.	Korea	831.192.269	63
5.	Taiwan	1.727.049.520	42
6.	Hong Kong	20.149.318.004	7.663
7.	Negara lainnya	20.483.034.045	2.400
	TOTAL	**364.044.194.696**	**100.224**

Sumber: Disnakertrans Jawa Tengah (2006)

Apa yang paling terlihat dari tabel 3.23 ini adalah bahwa Malaysia menempati peringkat ketiga dalam jumlah remiten dan kedua dalam hal jumlah buruh migran (jauh lebih sedikit dari Saudi Arabia). Satu penjelasan yang sederhana untuk ini adalah bahwa buruh migran Indonesia di Malaysia mengirimkan uang ke daerah asal melalui jaringan informal yang tidak tercatat. Meskipun begitu, data ini dapat juga menunjukkan adanya sejumlah besar orang Indonesia yang bekerja di Malaysia tetapi tidak menerima upah atas kerja kerasnya, ini merupakan indikasi dari praktik trafiking. Banyak sekali laporan yang memuat kasus-kasus tentang majikan dan agen Malaysia yang menahan gaji pekerja Indonesia sebagai cara untuk mengendalikan mereka dan mencegah agar mereka tidak melarikan diri (lihat laporan Human Rights Watch, 2004b untuk penjelasan lebih rinci tentang praktik semacam ini).

Data Disnakertrans Jawa Tengah (2005) juga menyajikan informasi berkenaan dengan kategori buruh migran berdasarkan jenis kelamin dan penempatan kerja di sektor formal (mis. pabrik, perkebunan, bangunan, dst.) atau sektor informal (mis. pekerja rumah tangga).

Tabel 3.24:
Jenis Kelamin dan Sektor Pekerjaan
Buruh Migran Terdaftar yang Berasal dari Jawa Tengah

Tahun	Formal		Informal	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2003	173	546	2.636	7.315
2004	767	3.064	93	10.935
2005*	1.460		6.294	
TOTAL	**6.010**		**27.273**	

* pengkategorian berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia

Sumber: Disnakertrans Jawa Tengah (2005)

Jumlah buruh migran terdaftar yang ditempatkan dalam kerja informal untuk tahun-tahun tersebut lebih dari 4,5 kali dibanding jumlah yang ditempatkan di sektor formal. Sejumlah 21.877 perempuan yang terdaftar bermigrasi pada tahun 2003 dan 2004 dibandingkan 3.669 laki-laki – maka rasionya mendekati enam perempuan dibandingkan dengan satu laki-laki yang bermigrasi. Harus dicatat

bahwa di Negara tujuan, pemerintah lebih sedikit mengatur pekerjaan-pekerjaan di sektor informal dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Sulitnya aparat kepolisian dalam mendeteksi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam pekerjaan di sektor domestik (pekerjaan rumah tangga) atau dalam usaha-usaha kecil yang mempekerjakan buruh-buruh ini – membuat pekerjaan-pekerjaan sektor informal lebih berbahaya memunculkan praktik trafiking.

Buruh-Buruh Migran tidak Terdaftar

Ada kemungkinan banyak buruh migran dari Jawa Tengah yang melakukan pendaftaran di daerah transit seperti Jakarta, Batam, atau Medan. Itu sebabnya, pihak yang berwenang di Jawa Tengah mungkin tidak mencatat kepergian mereka. Namun, kenyataannya banyak juga orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa pernah mendaftarkan diri kepada pihak yang berwenang di Indonesia. Banyak dari pekerja ini diselundupkan ke sebuah negara tujuan tanpa dokumen perjalanan atau masuk dengan dokumen yang menyertakan informasi tidak benar atau visa yang tidak sesuai. Para buruh migran ini mempunyai berisiko lebih untuk diperdagangkan dibanding para buruh migran terdaftar, karena negara penerima melihat para buruh migran ilegal ini sebagai pendatang haram. Pelaku perdagangan orang dan pelaku kejahatan lainnya akan menjadikan buruh migran ilegal ini sebagai sasaran kejahatan, karena para buruh migran ilegal lebih mudah untuk dikendalikan dan diancam akan dilaporkan ke polisi untuk di deportasi apabila buruh migran ilegal ini melawan. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah pengirim utama buruh migran Indonesia ke luar negeri, ini dapat diasumsikan bahwa banyak penduduk propinsi Jawa Tengah yang bermigrasi ke luar negeri setiap tahunnya dengan cara ilegal dan mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan orang.

Disnaker Kabupaten Kebumen mengatakan mereka percaya banyak dari warganya yang telah bermigrasi ke luar negeri tanpa mendaftarkan diri ke kantor tersebut. Mereka menyatakan bahwa remiten dari para pekerja migran yang mengirimkan uang mereka kepada keluarga jauh lebih tinggi dari apa yang bisa didapat oleh jumlah keseluruhan buruh migran tercatat di kabupaten tersebut.[38] Aparat Kantor Disnaker Karanganyar juga secara yakin menyatakan bahwa banyak dari penduduk kabupaten ini telah bermigrasi ke luar negeri tanpa mendaftarkan diri ke kantor mereka. Selama Januari hingga Oktober 2005, aparat Disnaker menemukan bukti sedikitnya 675 penduduk kecamatan Matesih, Kebak Kramat, dan Tawangmangu bekerja di luar negeri pada saat itu dan hanya 110 orang dari jumlah tersebut yang mendaftarkan diri sebelum bermigrasi.

38 Saat penjajakan lapangan oleh staf ACILS pada bulan November 2005 di Kebumen, pejabat Disnaker Kabupaten Kebumen mengatakan bahwa remiten yang diterima melalui Bank BRI dan Bank BNI berjumlah total Rp 46,5 miliar pada periode 2003. Mereka menyimpulkan bahwa jumlah remiten tersebut jauh lebih tinggi dari jumlah yang dapat dihasilkan oleh semua buruh migran terdaftar yang masih berada di luar negeri pada periode tersebut.

Hal lain yang serupa adalah terlihat adanya perbedaan yang mencolok atas jumlah paspor yang diterbitkan di Cilacap dibandingkan dengan jumlah buruh migran terdaftar dari daerah tersebut. Kantor Imigrasi Kabupaten Cilacap–yang bertanggung jawab untuk menerbitkan paspor bagi penduduk Cilacap serta penduduk di kabupaten tetangga seperti Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan Kebumen-melaporkan telah menerbitkan sejumlah 30.205 paspor pada tahun 2003 (dikutip dari Disnakertrans Cilacap, 2004). Dalam tahun yang sama, kelima kabupaten ini mendaftar 5.478 buruh migran, yang berarti bahwa jumlah paspor 5,5 kali lebih tinggi dari jumlah TKI yang terdaftar. Tentu saja, banyak dari mereka yang mengajukan paspor tidak dengan maksud untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi, mengingat adanya kemungkinan bahwa banyak pekerja yang seharusnya mendaftar di kabupaten-kabupaten tetangga justru mendaftar di kabupaten Cilacap (ini bertentangan dengan prosedur yang seharusnya), tidak tertutup kemungkinan lebih banyak lagi dari mereka yang mengabaikan prosedur, melakukan pengiriman tenaga kerja tanpa mendaftarkan diri sama sekali. Dengan banyaknya agen PJTKI yang beroperasi di Cilacap, ada kemungkinan besar bahwa PJTKI ini yang mengurus semua dokumen pengiriman tenaga kerja tanpa mendaftarkan mereka. Namun, masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut sebelum bisa sampai pada kesimpulan akhir.

Banyak buruh migran menggunakan visa kunjungan untuk memasuki negara yang menjadi tujuan kerja mereka. Beberapa dari mereka mengetahui bahwa ini bukan prosedur yang benar dan jika diketahui bahwa mereka bekerja dengan menggunakan visa kunjungan mereka dapat ditahan dan dideportasi. Beberapa yang lain, sengaja disesatkan oleh agen PJTKI mereka mengenai akibat-akibat menggunakan visa turis, atau dibohongi dengan mengatakan bahwa mereka memasuki negara tujuan tersebut dengan visa kerja. Dalam sebuah artikel di *Jakarta Post* tanggal 15 Juli 2005, Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris memperkirakan lebih dari 40.000 orang Indonesia menggunakan visa kunjungan atau visa sosial untuk mendapatkan kerja di Malaysia.

Buruh migran dengan visa kunjungan ini, khususnya perempuan dan anak perempuan, dipindahtangankan ke agensi penyalur tenaga kerja Malaysia untuk penempatan kerja. Jika agensi tersebut jujur, mereka mungkin akan menempatkan perempuan dan anak perempuan ini untuk dipekerjakan sebagai PRT dan mengubah visa sosialnya menjadi visa kerja. Tetapi jika agen bermaksud mengeksploitasi buruh migran, maka mereka dapat dengan mudah melakukannya sebab mereka biasanya menahan paspor buruh migran dan dapat dengan mudah mengancam bahwa mereka akan dibawa ke pihak yang berwenang jika para perempuan ini tidak melakukan apa yang diperintahkan – menyebabkan terjadinya kerja paksa mirip perbudakan atau pelacuran paksa (lihat bagian tentang migrasi dan trafiking di Bab IV, juga bagian tentang Kalimantan Barat di mana banyak orang Indonesia transit sebelum menyeberang ke Malaysia menggunakan visa kunjungan). *Tempo* Interaktif juga melaporkan pada bulan Maret 2005 bahwa Polres Sukoharjo mengganggalkan usaha pengiriman 20 buruh

migran ke Nederland dengan menggunakan visa kunjungan oleh agen tenaga kerja (www.tempointeraktif.com diakses pada 26 Mei 2006). Akhirnya, jelas bahwa catatan yang dikompilasi oleh beberapa lembaga yang berbeda sering tidak sesuai satu sama lain – sebagaimana yang dikompilasi oleh BP2TKI dan berbagai kantor dinas tenaga kerja yang ada di tingkat kabupaten/kota, propinsi ataupun di tingkat pusat. Perbedaan besar dalam hal angka yang dilaporkan pada 2004 oleh BP2TKI dan Disnakertrans propinsi telah ditegaskan di atas. Contoh lain yang dapat dilihat di sini adalah laporan Disnakertrans kabupaten Cilacap (2004) yang mencatat sejumlah 4.819 buruh migran pada 2003, padahal kantor Disnakertrans Jawa Tengah mencatat adanya 4.484 buruh migran (terpaut hanya 335 orang atau 9,3%) untuk Jawa Tengah. Hal ini patut menjadi perhatian penting, karena status tidak terdaftar ini akan lebih menyulitkan negara untuk memberikan perlindungan. Para buruh migran ilegal ini juga rentan menjadi sasaran kejahatan dan kekerasan karena mereka sama sekali tidak tercatat.

Masalah-Masalah yang Dilaporkan Buruh Migran

Banyak buruh migran pulang melalui jalur-jalur resmi seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan daerah-daerah perbatasan seperti Batam, atau melarikan diri ke kedutaan besar RI di negara tempat mereka bekerja saat mereka melaporkan adanya masalah atau kejahatan yang mereka alami saat bekerja di luar negeri. Beberapa di antaranya dapat dimasukkan dalam kategori kasus trafiking. Masalah-masalah tersebut dilaporkan baik oleh buruh migran terdaftar maupun buruh migran ilegal.

Institute of Economic and Social Rights menerbitkan sebuah laporan hasil penelitian terhadap buruh migran yang pulang melalui Terminal III Soekarno-Hatta (terminal khusus untuk buruh migran) dari Januari hingga Agustus (Palupi & Buntoro, 2005). Laporan tersebut menyatakan bahwa selama periode waktu tersebut, 9,9% dari semua buruh migran yang pulang dari negara-negara Asia Pasifik melalui Terminal III melaporkan kepada petugas bahwa mereka telah mengalami masalah saat bekerja di luar negeri. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa ada sebanyak 13,7% buruh migran yang pulang dari Timur Tengah melaporkan permasalahan mereka. Permasalahan yang dilaporkan termasuk: gaji tidak dibayar, perjanjian kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan, kekerasan fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, masalah kesehatan kerja (misalnya sakit atau kecelakaan karena kerja), dan penerbitan dokumen perjalanan atau visa yang tidak sesuai (Palupi & Buntoro, 2005: 39). Banyak dari masalah ini memiliki kaitan dengan praktik trafiking, meskipun belum tentu semua buruh migran yang melaporkan kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang diperdagangkan. Mengingat hampir satu dari sepuluh buruh migran yang tercatat berasal dari Jawa Tengah, tidak ada keraguan bahwa banyak dari pelapor masalah-masalah tersebut juga berasal dari Jawa Tengah.

Legal Resources Center, Kajian Jender dan HAM (LRC KJHAM) Semarang mencatat pada 2005 mereka menerima 4 kasus dengan 4 korban kasus trafiking terhadap buruh migran (Faturoji, 2006). Para buruh migran ini dan banyak lagi yang lainnya juga telah melaporkan praktik-praktik yang tidak adil serta kekerasan oleh para perantara (perekrut/calo, agen PJTKI, agensi penyalur tenaga kerja asing, dst.) yang memfasilitasi keberangkatan dan proses penempatan kerja mereka. Beberapa dari praktik-praktik ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau, paling tidak, membuat pekerja berada dalam risiko trafiking.

Para perekrut mencari calon tenaga kerja dari desa-desa terpencil (yang masyarakatnya banyak yang miskin) kemudian menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Beberapa calo perekrut memiliki izin perekrutan dari agen PJTKI, sementara beberapa yang lainnya tanpa izin sama sekali. Para perekrut ini—sering disebut calo—mendapatkan komisi untuk setiap orang yang direkrut dengan harga tertinggi yang disepakati dengan agen tenaga kerja ke luar negeri, atau kemudian justru mengirimkan orang yang direkrut ini ke calo-calo ilegal berikutnya yang akan memfasilitasi pengiriman tenaga kerja tanpa jalur yang resmi. Hampir semua calo, paling tidak, sengaja akan memberikan informasi yang tidak tepat mengenai perjanjian kerjanya dan yang terburuk, akan menipu calon tenaga kerja berkenaan dengan upah, biaya-biaya, kondisi kerja, jenis pekerjaan, dan sebagainya.

Calo kadang memberikan Rp 100.000,00 – Rp 200.000,00 kepada orang tua/keluarga calon buruh migran sebagai "uang muka" untuk gaji yang akan didapat di masa depan sebagai insentif tambahan. Uang sebesar ini kemudian akan diperhitungkan sebagai utang yang mulai diakumulasikan selama proses migrasi. Calo juga sering membangun hubungan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan orangtua calon pekerja yang masih berusia anak atau yang belum pernah pergi jauh dari rumah. Banyak aparat desa bekerja sama dengan calo untuk membuatkan surat pernyataan yang isinya menyatakan usia anak yang lebih tua, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan KTP dengan data usia yang tidak benar yang kemudian dipakai untuk mendapatkan paspor.

Setelah direkrut, calon buruh migran dikirim ke sebuah agen PJTKI atau bahkan ke calo lainnya yang akan memfasilitasi pengurusan dokumen-dokumen perjalanan, pelatihan, dan akan bekerjasama dengan agensi di luar negeri untuk penempatan tenaga kerja. Karena banyak dari calon buruh migran ini yang berusia di bawah usia legal yang diperbolehkan untuk bermigrasi, maka usia anak-anak ini dipalsukan menjadi lebih tua. Kebanyakan calon buruh migran ini tidak punya uang untuk membayar terlebih dahulu biaya pengurusan dokumen dan penampungan. Maka dibuat sebuah kesepakatan di mana calon buruh migran ini akan mengganti biaya-biaya tersebut dengan cara gajinya dipotong hingga biaya-biaya tersebut lunas. Kesepakatan seperti itu menempatkan buruh migran

dalam situasi jeratan utang secara tersamar membuat pekerja tidak dapat bergerak bebas sampai semua utangnya dilunasi. Seringkali hutang-hutang semacam itu terakumulasi dari biaya-biaya yang digelembungkan atau biaya-biaya tidak resmi dan "kredit" tersebut diperpanjang dengan tingkat bunga yang luar biasa tinggi. (Lihat bagian "Jeratan Hutang" di Bab IV untuk informasi lebih rinci tentang bagaimana hutang dapat menjebak pekerja ke dalam trafiking).

Banyak buruh migran melaporkan telah mengalami kekerasan dan diperlakukan semena-mena di tempat penampungan agen tenaga kerja. Kekerasan yang dialami termasuk pengurungan tidak legal (untuk memastikan pekerja tidak melarikan diri sebelum melunasi utang mereka), intimidasi dan kekerasan, pelecehan seksual dan kondisi hidup/tinggal yang tidak manusiawi. Banyak agen tenaga kerja memaksa calon buruh migran ini untuk bekerja di keluarga-keluarga setempat dengan tanpa kompensasi apapun karena dianggap sebagai kerja "praktik" selama masa pelatihan mereka (pekerjaan tersebut kadang harus dijalani selama berminggu bahkan berbulan-bulan). Informasi lebih lanjut tentang kekerasan yang dialami oleh calon buruh migran dijelaskan dalam beberapa laporan tentang buruh migran Indonesia (Warhani *et al*., 2004: 7-61).[39] Polisi di Cilacap merazia sebuah rumah pada bulan Desember 2005 di mana beberapa buruh migran ditampung sebelum diperdagangkan (lihat kotak "Buruh Migran Dikurung secara Ilegal" berikut ini).

Buruh Migran Dikurung Secara Ilegal

Forum Perlindungan Anak Cilacap memberikan layanan kepada tujuh perempuan dan anak perempuan yang ditampung di sebuah rumah penampungan di Cilacap di mana para calon buruh migran tersebut kelihatannya akan diperdagangkan. Mereka berasal dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah (termasuk Kendal, Purwokerto, Purbalingga, dan Brebes) juga dari luar propinsi Jawa Tengah (termasuk Pamekasan, Madura). Hanya satu yang merupakan penduduk Cilacap. Mereka sebelumnya telah dikirim ke Jakarta untuk pelatihan dan pengurusan dokumen perjalanan mereka. Tetapi tidak jadi berangkat dan bahkan dibawa ke Cilacap untuk alasan yang tidak jelas dan dikurung di rumah seorang "sponsor". Polisi merazia rumah tersebut pada bulan Desember 2005 dan membebaskan para perempuan dan anak perempuan yang ada di dalamnya setelah mendapatkan informasi dari tetangga rumah tersebut.

Sumber: *Suara Merdeka,* 7 Desember 2005

39 Lihat juga bagian tentang pra-keberangkatan dalam laporan Human Rights Watch (Juli, 2004b) & Human Rights Watch (Desember 2005)

Beberapa buruh migran juga melaporkan telah diancam dikirim ke Batam jika mereka tidak membuat senang majikan asing mereka (Human Rights Watch, 2005a, Desember: 21). Mereka yang dikirim ke Batam karena alasan ini, sangat dimungkinkan sekali bahwa mereka akan dijual ke dalam prostitusi paksa (Wardhani *et al.,* 2004: 83-142). Terdapat pula bukti adanya pengiriman orang Indonesia ke Jepang dengan dalih "program magang" yang mengarah pada kerja paksa tanpa kompensasi. Yayasan Perisai Semarang menangani sebuah kasus pada tahun 2005 yang melibatkan 10 anak pelajar sekolah menengah atas yang dikirim ke Jepang untuk magang. Para pelajar ini melapor bahwa mereka dipaksa bekerja tanpa digaji selama sebulan sebelum kemudian dipulangkan ke Indonesia (wawancara dengan Ova, Yayasan Perisai Semarang, Maret 2006).

b. Trafiking ke dalam Prostitusi Paksa – Domestik dan Internasional

Trafiking untuk tujuan menempatkan perempuan dan anak ke dalam prostitusi paksa banyak terjadi di Jawa Tengah. Daerah-daerah miskin pedesaan yang menjadi pengirim pekerja yang untuk migrasi baik internasional maupun domestik juga menjadi daerah sumber untuk trafiking seks. Perempuan, anak perempuan dan beberapa anak laki-laki dari Jawa Tengah ditempatkan dalam kondisi perbudakan seksual di luar negeri, di daerah lain di Indonesia juga di dalam wilayah propinsi tersebut. Beberapa pekerja seks di Jawa Tengah berasal dari daerah lain di Indonesia. Jawa Tengah mempunyai banyak tempat pelacuran, di antaranya banyak didapati di daerah perkotaan. Beberapa adalah yang dikenal oleh pemerintah sebagai lokalisasi (daerah mesum) yang terdiri dari rumah-rumah bordil, bar karaoke, diskotik, dan sebagainya. Beberapa pekerja seks lainnya beroperasi di luar lokalisasi dan bekerja di kafe, tempat biliar, hotel, panti pijat, ruang-ruang karaoke, dan salon yang dipakai sebagai praktik prostitusi terselubung. Kompleks prostitusi terkenal dapat ditemukan di Sunan Kuning, juga daerah Silir di Surakarta. Prostitusi jalanan juga dapat ditemukan di jalan Simpang Lima dan jalan Pemuda Semarang.

Meski tidak semua perempuan pekerja seks yang bekerja di pelacuran dikategorikan sebagai orang yang diperdagangkan, namun bagi perempuan dan laki-laki di bawah 18 tahun yang dilacurkan, maka secara definitif dianggap sebagai korban trafiking, walaupun mungkin banyak juga pekerja seks dewasa yang dijebak ke dalam situasi serupa perbudakan dan eksploitasi seksual.[40] ILO-IPEC (Kantor Perburuhan Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak) memperkirakan tahun 2004 dari sekitar 8.495 pekerja seks di seluruh Jawa Tengah, sekitar 3.177 (37,4%) di antaranya berusia di bawah 18 tahun (ILO-IPEC, 2004c: 24,

40 Definisi trafiking menurut Protokol PBB secara khusus menyebutkan bahwa persetujuan dianggap tidak relevan jika berkenaan dengan anak-anak. Oleh sebab itu, dalam seluruh kasus di mana seorang anak terlibat dalam prostitusi, hal ini harus dianggap trafiking, terkecuali jika anak tersebut tidak dijauhkan dari rumah. Dalam hal terkait dengan orang dewasa, persetujuan menjadi tidak relevan jika alat seperti penipuan atau kekerasan digunakan, lihat Bab I tentang definisi.

27). Perkiraan angka untuk jumlah pekerja seks di Semarang sendiri adalah 2.237 di mana 975 (43,6%) dari jumlah tersebut adalah anak-anak.

Tabel di bawah memperlihatkan jenis lokasi pelacuran di Semarang beserta perkiraan jumlah pekerja seks dewasa dan anak-anak yang dilacurkan di setiap lokasi tersebut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa diperkirakan 70% dari pekerja seks di jalanan di Semarang adalah anak-anak (sebuah persentase yang sangat tinggi), yang mungkin menjelaskan mengapa persentase keseluruhan dari pelacuran anak di kota tersebut mencapai 43,6% yang lebih tinggi dari angka persentase pelacuran anak di Jawa Tengah yang mencapai 37,4%.

Tabel 3.25:
Perkiraan Jumlah Pekerja Seks Dewasa dan Anak yang Dilacurkan di Semarang

Tempat	Total Jumlah Pekerja Seks		Anak Yang Dilacurkan	
	Data dari riset	Estimasi total	%	Total
Bordil	614	614	20	122
Jalanan	180	540	70	378
Kafé	50	150	50	225
Diskotik	35	105	20	21
Hotel	30	90	50	45
Tempat Biliar	40	120	30	36
Panti Pijat	190	570	20	144
Karaoke	13	39	10	3
Spa/sauna	3	9	10	1
Total	**1.155**	**2.237**	**43.6**	**975**

Sumber: ILO-IPEC (2004c: 23)

Sampai tahun 2005, prostitusi jalanan di Semarang dapat ditemukan di daerah Simpang Lima dan Jalan Pemuda yang berlaku di tempat-tempat penjual "teh poci". Namun, Yayasan Setara melaporkan bahwa pada tahun 2005 jumlah prostitusi anak yang beroperasi di daerah Simpang Lima menurun hingga 5-10 anak saja setelah adanya pelarangan terhadap para pedagang yang berjualan di jalanan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya hal tersebut, dipercaya bahwa pekerja seks dewasa dan anak-anak yang dilacurkan tersebut pindah ke lokasi beroperasi yang berbeda tetapi tidak keluar dari dunia prostitusi (wawancara dengan Odi Shalahudin, Yayasan Setara, Mei 2006).

Menurut penelitian ILO-IPEC, kebanyakan anak berusia antara 14 dan 17 tahun saat ditrafik ke dalam situasi perbudakan seksual. Dari 36 responden yang

digunakan oleh ILO-IPEC (2004c: 27) sebagai sampel dari penelitian ini, 16,66% berusia 14 tahun saat pertama kali dilacurkan, 25%nya berusia 15 tahun, 19,4% berusia 16 tahun, dan 22,2% berusia 17 tahun. Secara keseluruhan 8,33% berusia 13 tahun saat pertama kali dilacurkan.[41]

Penelitian ILO-IPEC menemukan bahwa kebanyakan responden anak yang mereka wawancarai mengakui mereka bekerja enam hingga tujuh hari seminggu dengan rata-rata dua sampai lima pelanggan sehari. Rata-rata responden memperoleh penghasilan Rp 300.000,00 sampai Rp 1 juta per bulan (anak laki-laki yang dilacurkan menerima hampir sama dengan yang diterima oleh anak perempuan yang dilacurkan). Kebanyakan dari mereka mengirimkan uang ke rumah untuk keluarga mereka dan melaporkan bahwa mereka bisa menengok keluarga rata-rata dua minggu atau sebulan sekali (ILO-IPEC, 2004c: 34). Kondisi ini menunjukkan kebebasan bergerak yang mereka miliki dan pendapatan yang lebih baik dari rata-rata upah untuk pekerjaan alternatif seperti misalnya pekerja rumah tangga. Namun, harus dicatat bahwa intimidasi, kekerasan dan eksploitasi dari germo, preman jalanan dan bahkan polisi selalu hadir bersama anak-anak ini (hlm. 36).

Laporan UNICEF tahun 2004 yang meneliti prostitusi anak di Surakarta menyatakan bahwa prostitusi perempuan dewasa dan anak-anak berlangsung secara terbuka, khususnya di kecamatan Laweyan. Tetapi, prostitusi juga ada dalam bentuk yang lebih tersembunyi di wilayah tetangganya, yakni kecamatan Banjarsari (Unicef, 2004: 7). Penelitian tersebut juga memperkirakan bahwa 41,2% dari anak-anak yang terlibat prostitusi di Surakarta tinggal bersama dengan orangtua mereka, mengindikasikan bahwa anak-anak ini tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan, meski mereka dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual. Kesewenangan dan kekerasan banyak ditemukan menjadi bagian dari kehidupan harian setiap anak yang dilacurkan, meski banyak dari anak-anak tersebut juga memiliki kebebasan dan kemandirian yang besar untuk memutuskan di mana akan tinggal dan bekerja (Unicef, 2004: xvi-xviii).

Yayasan Kakak juga melakukan sebuah penelitian tentang prostitusi anak di Surakarta tahun 2003. Dalam hal bagaimana anak dapat terlibat dalam prostitusi, Kakak menemukan bahwa para perekrut biasanya adalah teman, tetangga, saudara, atau calo. Perekrut sering juga seorang pekerja seks atau pernah menjadi pekerja seks. Banyak metode yang ditemukan telah digunakan untuk mentrafik anak-anak ke dalam prostitusi, termasuk banyak melalui unsur jeratan utang (untuk informasi lebih lanjut tentang jeratan utang, lihat Bab IV). Tabel berikut meringkas temuan-temuan Kakak.

41 8,33% dari 36 responden telah berusia 18 tahun ketika pertamakali menjadi PSK.

Tabel 3.26
Metode yang Digunakan Pelaku Trafiking Anak Perempuan ke dalam Prostitusi di Jawa Tengah

Jenis Metode	Aksi yang Digunakan
Penjelasan	Dijanjikan pekerjaan yang sah di sebuah kafe → ternyata dipaksa ke dalam prostitusi
	Dijanjikan gaji Rp 800.000,00 – Rp 1.000.000,00 → kenyataannya jauh lebih kecil atau bahkan tidak digaji sama sekali
	Dijanjikan makan gratis → ternyata harus bayar (biasanya dengan harga yang dinaikkan)
	Dijanjikan pakaian gratis → ternyata harus dibayar (biasanya dengan harga yang dinaikkan)
	Dapat pulang ke rumah kapan saja selama minta ijin → kenyataannya tidak pernah diperbolehkan
	Dijanjikan tidak ada biaya-biaya migrasi → ternyata biaya-biaya tersebut dihitung sebagai utang yang harus dilunasi (biasanya dinaikkan nilainya)
Paksaan / Kekerasan	Barang pribadi/uang diambil untuk mencegah anak perempuan melarikan diri
	Ancaman, kekerasan dan perkosaan biasa digunakan untuk mengendalikan anak perempuan saat migrasi atau segera setelah tiba di tempat "kerja"
Penyalahgunaan wewenang	Beberapa orangtua secara sadar menjual anak mereka ke dalam prostitusi– terkadang mereka "meminjam" yang dihitung sebagai uang muka dari gaji
Bujukan	Bujukan untuk menemani teman dekat yang sudah siap pergi

Sumber: Yayasan Kakak (2003: 32 – 33)

Yayasan Kakak juga menemukan bukti banyak anak perempuan dari Jawa Tengah diperdagangkan untuk tujuan pelacuran ke daerah-daerah di luar propinsi tersebut. Tabel berikut merupakan ringkasan daerah pengirim, transit, dan daerah tujuan, berdasar temuan Yayasan Kakak.

Tabel 3.27:
Rute-Rute Trafiking untuk Prostitusi dengan Jawa Tengah sebagai Daerah Sumber dan/atau Tujuan

Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
Solo	Yogyakarta	Jakarta
Muntilan	Purwokerto	Medan
Kafe Bambu (Solo)	Kafe di Gading (Solo)	Plumbon (Bekonang-Sukoharjo)
Kleco (Solo)	Tidak Diketahui	Jakarta

Kerten (Solo)	Hotel & dan rumah germo di Surabaya	Dolly (Surabaya)
Solo	Jakarta, Lampung, Bengkulu	Pulau bay
Solo	Jakarta, Batam, Medan	Malaysia
Nusa Tenggara Timur	Tidak Diketahui	Solo
Wonogiri	Tidak Diketahui	Solo
Ciamis	Tidak Diketahui	Surabaya (melarikan diri ke Solo)

Sumber: Yayasan Kakak (2003: 33 – 34)

Trafiking Internasional untuk Tujuan Pelacuran

Banyak orang Indonesia ditipu dengan dijanjikan pekerjaan yang sah di luar negeri, tetapi ternyata saat mereka tiba di sana mereka dipaksa ke dalam prostitusi.

Tahun 2004, Deasy 18 tahun (bukan nama sebenarnya) dan empat temannya dijanjikan bekerja sebagai pramusaji di Kuala Lumpur. Direkrut di Semarang, mereka diberitahu bahwa mereka tidak harus membayar biaya apapun untuk bisa diberangkatkan. Mereka lalu berangkat ke Batam, di mana agen telah mengatur semua dokumen yang diperlukan untuk kerja. Seminggu kemudian, mereka terbang ke Kuala Lumpur dan kemudian dibawa ke Subang, Malaysia. Mereka begitu kaget ketika majikan memaksa mereka memberikan pelayanan seksual kepada para tamu. Deasy berkata: "Setiap hari, mereka memaksa kami untuk bekerja sebagai pelacur. Jika kami menolak, sam seng (bodyguard) akan memukul kami. Kami hanya bisa bertahan selama dua minggu, setelah itu kami menyerah dan bekerja sebagai pelacur selama enam bulan dengan tanpa bayaran. Kami tidak menerima uang sesen pun."

Sumber: Kompas, 14 Februari 2005

c. Trafiking untuk Tujuan Pekerjaan Rumah Tangga

Banyak perempuan dan anak perempuan dari Jawa Tengah telah merantau jauh dari rumah untuk mencari kerja sebagai pekerja rumah tangga di kota-kota besar di Indonesia. Beberapa dari mereka mengalami kekerasan dan praktik-praktik tidak adil oleh majikannya, yang pada akhirnya menjadi praktik trafiking. ILO-IPEC mempublikasikan sebuah penelitian di tahun 2004 tentang pekerja rumah tangga anak (PRTA) di mana diperkirakan jumlah pekerja rumah tangga di

seluruh Indonesia secara keseluruhan adalah 2.593.399 dengan estimasi 688.132 adalah anak-anak. Diperkirakan terdapat 399.159 PRT di Jateng, dimana 111.987 (36,85%) nya adalah anak-anak (ILO-IPEC, 2004f: 27).

Harus diasumsikan bahwa kebanyakan dari pekerja rumah tangga ini berasal dari dalam propinsi Jawa Tengah sendiri tetapi beberapa pekerja rumah tangga yang lain mungkin berasal dari propinsi lain juga. Estimasi pekerja rumah tangga di Jakarta berjumlah 801.566 orang di mana 192.764 (31,5%) nya adalah anak-anak. Jakarta menerima banyak pekerja migran dari daerah lain untuk mengisi lapangan kerja, dalam hal ini dapat kita asumsikan bahwa perempuan pekerja migran dari Jawa Tengah mengisi porsi yang cukup signifikan. Asumsi yang sama dapat diketengahkan saat melihat estimasi angka keseluruhan mereka yang bekerja di seluruh Indonesia.

Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga penuh waktu dan tinggal bersama majikan, rentan terhadap kondisi-kondisi yang berbahaya bagi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Banyak dari mereka dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang dengan istirahat yang sangat sedikit dan tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dalam beberapa kasus, pekerja rumah tangga (khususnya anak-anak) dapat dikategorikan sebagai kasus trafiking (lihat Bab II untuk informasi lebih lanjut tentang trafiking yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga di Indonesia). Di samping penelitian ILO-IPEC sebagaimana disebutkan di atas, Human Rights Watch juga mempublikasikan sebuah laporan yang sangat menarik pada tahun 2005 tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga anak di Indonesia. Laporan tersebut menekankan kasus-kasus dimana beberapa anak ditemukan diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga (Human Rights Watch, 2005c, Juni).

d. Trafiking Anak untuk Tujuan Pengemisan

Terdapat bukti adanya beberapa anak di Jawa Tengah telah ditrafik untuk tujuan pengemis jalanan. Meskipun begitu, tidak banyak informasi yang tersedia tentang jumlah atau modus operandi dari fenomena ini. Irwanto mengkompilasikan laporan-laporan media dari tahun 1999-2000 yang memperlihatkan bahwa sedikitnya ada tiga anak usia antara 13-18 tahun telah ditrafik dari Jawa Tengah ke Batam dan Jakarta untuk tujuan pengemisan (ILO-IPEC, 2004f: 163-192). Harian *Suara Merdeka* juga melaporkan pada 27 Mei 2004 ada tiga anak dari kabupaten Sukoharjo dikirim ke Jakarta, di mana mereka dikurung selama 8 bulan di Condet, Jakarta dengan lima anak lain dari Surabaya dan setiap hari dipaksa untuk mengemis (www.suaramerdeka.com diakses pada tanggal 23 Mei 2006).

3. Usaha-Usaha untuk Menanggulangi Trafiking

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah propinsi dan beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas trafiking

dengan menyediakan layanan kepada orang-orang yang diperdagangkan serta membuat kebijakan-kebijakan serta mekanisme untuk mencegah perdagangan orang dan menegakkan undang-undang melawan pelaku trafiking.

Berikut adalah pusat layanan yang didukung oleh pemerintah yang mempunyai kapasitas untuk membantu orang-orang yang diperdagangkan:

- Pusat Layanan untuk Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Bhayangkara Muwardi Surakarta (didirikan tahun 2005);
- Pusat Pelayanan Krisis Perempuan dan Anak (P-2KPA) di RS Tugu dan RS Bhayangkara di Semarang (didirikan tahun 2003 dengan SK Gubernur No 460.05/110/2003);
- "Seruni" Pusat Layanan Terpadu untuk Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak di Semarang (didirikan pada bulan Mei 2005 dengan SK Walikota 463.05/112/2005);
- Pusat Pelayanan Terpadu dengan nama CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan) di Cilacap (didirikan tahun 2006 dengan SK Bupati No. 465.2/122/06/2006);
- Kepolisian mempunyai 34 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di seluruh wilayah propinsi ini yang didesain untuk membantu berbagai macam kejahatan yang terjadi terhadap perempuan, termasuk trafiking.

Ada satu fasilitas layanan LSM:

- Lentera Perempuan Women's Crisis Center (LPWCC) di Purwokerto

Kebijakan dan mekanisme oleh pemerintah daerah termasuk:

- Pendirian Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Tengah dengan SK Gubernur nomor 100/2005;
- Pendirian pusat layanan terpadu bagi lembaga-lembaga yang melayani buruh migran Indonesia dari Jawa Tengah;
- Pembuatan Raperda untuk menghapuskan Pekerja Anak di Jawa Tengah;
- Tim Koordinasi untuk menangani Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Remaja di Kabupaten Semarang;
- Pemerintah Surakarta telah mengkompilasikan sebuah Rencana Aksi untuk Penghapusan Perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
- Pembuatan Raperda tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dari kabupaten Cilacap yang bekerja di luar negeri.

Harus dicatat di sini bahwa maksud pendirian sebuah pusat layanan terpadu antar lembaga-lembaga yang melayani calon buruh migran dari Jawa Tengah adalah untuk membuat proses migrasi lebih efisien sehingga lebih cepat dan mudah untuk dipantau. Lembaga-lembaga yang menyediakan layanan dalam sistem ini adalah lembaga penempatan buruh migran, Kantor Imigrasi, Balai Latihan

Kerja Tenaga Kerja Indonesia, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan penerbangan, dan asosiasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Para calon tenaga kerja menerima pelatihan pembekalan melalui layanan terpadu ini (www.kompas.com diakses pada 23 Mei 2006).

Beberapa LSM telah bekerja dengan kepolisian di Jawa Tengah untuk lebih memahami trafiking. Di Kabupaten Banjarnegara misalnya, LSM membantu polisi dalam memahami kasus trafiking anak yang seharusnya dapat diancam dengan beberapa pasal di KUHP maupun UU Perlindungan Anak. Sebelumnya, polisi sering beranggapan bahwa untuk kasus-kasus tersebut hanya diberlakukan ancaman yang lebih ringan yaitu penipuan. Kasus trafiking anak di Banjarnegara telah menyebabkan pelaku trafiking divonis tiga tahun penjara (*Kedaulatan Rakyat*, 11 September 2004).

F. Jawa Timur

Anna Puspita Rahayu

Nama Propinsi : Jawa Timur (Jatim)
Ibukota : Surabaya
Batas Wilayah
Utara : Laut Jawa
Selatan : Samudra Hindia
Barat : Propinsi Jawa Tengah
Timur : Selat Bali dan Propinsi Bali
Luas Wilayah : 46.689,64 km2
Jumlah Penduduk : 37.076.283 orang (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 794 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 29 (Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Blitar, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan)
Jumlah Kota : 8 (Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun dan Surabaya)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006; Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.28:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Jatim	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	77,3	85,7	19
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	89,5	93,5	19
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	5,9	6,5	19
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	7,2	7,6	19
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	36,7	44,8	7
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	22,2	23,1	7
Belanja per kapita	Rp '000,00	593.8	591.2	25
Pengangguran terbuka	%	6,0	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 109, 187

* Peringkat untuk pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Jawa Timur

Jawa Timur adalah propinsi berpenduduk paling padat kedua setelah Jawa Barat. Kebanyakan penduduknya tinggal di daerah pedesaan – dengan 46,18% angkatan kerja bekerja di sektor pertanian (Dinfokom Jatim, tanpa tahun). Sektor industri, perdagangan dan jasa berturut-turut adalah 12,51%, 18,8% dan 12,78% tertinggal jauh dalam persentasenya (*Little has changed*, 2005). Hal ini menunjukkan peringkat buruk propinsi tersebut dalam hal belanja per kapita. Meskipun tingkat pengangguranya 6% —masih lebih baik dari rata-rata tingkat pengangguran nasional— tetapi jumlah tersebut setara dengan 970.000 penganggur dewasa dari total lebih dari 16 juta orang dalam usia kerja (*Little has changed*, 2005). Fakta tentang rata-rata lama di sekolah adalah 5,9 tahun untuk anak perempuan dan 7,2 tahun untuk laki-laki berarti bahwa sejumlah besar anak-anak —khususnya perempuan— yang putus sekolah kemungkinan mencoba untuk memasuki lapangan kerja, bersaing dengan angkatan kerja dewasa.

Data statistik ini membantu menjelaskan mengapa Jawa Timur secara terus-menerus termasuk dalam tiga propinsi berperingkat tertinggi dalam hal jumlah TKI (buruh migran) resmi yang pergi ke luar negeri setiap tahunnya untuk mencari kerja. Banyak pula penduduk Jawa Timur yang ke luar negeri ataupun ke daerah lain di Indonesia untuk mencari kerja, tetapi tidak tercatat. Migrasi tenaga kerja dilihat oleh penduduk Jawa Timur sebagai sebuah pilihan yang baik untuk meningkatkan kondisi ekonomi karena kurangnya peluang ekonomi di daerah asal.

Di samping aliran migrasi yang besar dari Jawa Timur ini, fakta bahwa propinsi ini juga mempunyai lokasi yang strategis sebagai jalur transportasi bagi kebanyakan mereka yang datang dari Indonesia Timur – membuat Jawa Timur sebagai daerah transit utama untuk buruh migran dari propinsi lain juga. Ibukota propinsi yaitu Surabaya memiliki bandara internasional dan pelabuhan laut. Surabaya merupakan daerah transit tersibuk ketiga untuk buruh migran tercatat resmi pada tahun 2005 – di mana sekitar 56.033 dari mereka meninggalkan tanah air untuk bekerja di negara-negara Asia Pasifik setelah transit dari kota tersebut.[42] Bandara dan pelabuhan laut Surabaya juga memfasilitasi migrasi tenaga kerja ke banyak daerah di Indonesia khususnya Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Akhirnya, sebagai kota metropolis terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dan daerah industri di sekitarnya telah menjadi magnet bagi orang-

42 lihat www.nakertrans.go.id/Englishversion/ind_workers.php. Website ini menyatakan sejumlah 209.454 buruh migran terdaftar telah berangkat melalui Jakarta ke negara-negara Asia Pasifik dan Timur Tengah, sedangkan buruh migran terdaftar yang melalui Nunukan, Kaltim ke negara-negara Asia Pasifik pada tahun 2005 totalnya berjumlah 83.393. Angka-angka ini tidak menunjuk pada daerah asal tiap buruh migran – hanya tertulis dari kota mana dia didaftar oleh BP-2TKI sebagai daerah pemberangkatan sebelum ke luar negeri.

orang pencari kerja di kota besar tersebut. Ini membuat Jawa Timur sebagai tempat tujuan bagi banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja. Pergerakan – baik dari, melalui ataupun ke Jawa Timur – pencari kerja yang sangat masif ini membuat trafiking menjadi masalah yang nyata di propinsi ini.

2. Situasi Perdagangan orang di Jawa Timur

Setiap tahun, puluhan ribu perempuan, laki-laki, dan anak dari Jawa Timur bermigrasi untuk mencari kerja baik di daerah lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Meskipun beberapa dari perantau ini berasal dari daerah perkotaan, tetapi sebagian besar berasal dari daerah pedesaan di propinsi tersebut. Para perantau ini biasanya termotivasi untuk mencari pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik dari yang mereka punyai di tempat asal mereka. Sebagaimana trafiking biasanya terhubung dengan pola-pola migrasi (sering dikatakan bahwa pelaku trafiking "memancing" dari "sungai" aliran migrasi), Jawa Timur adalah daerah "sumber" utama atau daerah "pengirim" utama dari pekerja migran yang rentan terhadap trafiking. Banyak dari pekerja ini yang dijebak oleh para pelaku trafiking ke dalam kerja paksa sebagai pekerja rumah tangga atau jenis pekerjaan lain juga ke dalam prostitusi paksa di Indonesia maupun di luar negeri.

Kasus-Kasus Trafiking yang Dilaporkan

Tidak diketahui berapa banyak orang dari Jawa Timur yang telah diperdagangkan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan fakta bahwa kejahatan ini sulit dideteksi oleh penegak hukum dan kebanyakan orang yang diperdagangkan tidak pernah melaporkan kasus mereka karena tidak mampu, terlalu takut atau malu. Oleh sebab itu, data yang sudah diketahui harus dilihat sebagai hal yang terlihat di permukannya saja (masih banyak yang belum terungkap).

The International Organization for Migration (IOM) memberikan dukungan terhadap fasilitas-fasilitas di Surabaya[43], Jakarta, Pontianak, dan Makassar yang memberikan layanan kepada sejumlah 116 orang yang diperdagangkan (111 dari jumlah tersebut adalah perempuan) yang berasal dari Jawa Timur antara Maret 2005 hingga Juli 2006. Tabel 3.29 berikut menyajikan beberapa rincian usia dari orang-orang yang diperdagangkan, juga jenis eksploitasi tujuan trafiking.

43 Fasilitas yang didukung IOM di Surabaya adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang didirikan dengan SK Gubernur pada bulan Mei 2004 di RS Polda Bhayangkara HS Samsuri Mertoyoso. Fasilitas ini didesain untuk memberikan layanan terhadap berbagai jenis kasus, termasuk trafiking, kekerasan rumah tangga, perkosaan dan kekerasan terhadap anak.

Tabel 3.29:
Orang-Orang yang Diperdagangkan dari Jawa Timur yang Memperoleh Layanan dari Fasilitas-Fasilitas yang Didukung oleh IOM antara Maret 2005 hingga Juli 2006

Jenis Eksploitasi	Kategori Usia Orang Yang Diperdagangkan		Total
	Anak	Dewasa	
Suster / *baby sitter*	1	5	**6**
Pekerja rumah tangga	8	53	**61**
Prostitusi paksa	13	13	**26**
Pekerja perkebunan	0	1	**1**
Pekerja pabrik	0	2	**2**
Penjaga toko	1	8	**9**
Penghibur/pekerja di tempat hiburan	1	2	**3**
Buruh/pekerja kasar	1	3	**4**
Eksploitasi di transit[44]	0	4	**4**
TOTAL	**25**	**91**	**116**

Sumber: IOM (2006a, September)

Data IOM tidak menyediakan informasi tentang jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang diperdagangkan (misalnya: penyerangan fisik, pengurungan tidak legal, pelecehan seksual, dan sebagainya), melainkan hanya penjelasan tentang pekerjaan dimana mereka diperdagangkan. Ini juga belum menjelaskan berapa banyak dari kasus-kasus ini yang merupakan kasus trafiking internasional maupun domestik – juga tidak menjelaskan secara spesifik tempat ke mana mereka diperdagangkan.

Laporan trafiking pemerintah Indonesia tahun 2006 menyajikan informasi tentang 30 kasus trafiking yang terdata dan ditangani oleh kepolisian di seluruh Indonesia tahun 2005 sebagaimana dikompilasikan oleh Bareskrim Mabes Polri (Gugus Tugas RAN P-3A, 2006 Maret). Kepolisian Jawa Timur menangani 6 dari kasus-kasus ini. Tidak jelas apakah 6 kasus tersebut sama dengan yang dilaporkan oleh IOM. Informasi dari tahun-tahun sebelumnya tidak menunjukkan pengkategorian berdasarkan propinsi, sehingga membuat keterkaitannya dengan Jawa Timur menjadi tidak jelas.

Kasus-kasus trafiking juga telah didokumentasikan oleh LSM Indonesia yang berbasis di Jawa Timur. Berikut adalah laporan yang diketahui oleh ACILS:

44 IOM tidak menjelaskan jenis eksploitasi yang ada.

- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) – Blitar menangani sejumlah 94 kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh migran tahun 2003-2004. Mereka memasukkan 27 dari kasus-kasus tersebut ke dalam kategori trafiking.
- Sekretariat Nasional SBMI juga menangani 10 kasus trafiking lainnya asal Jawa Timur pada tahun 2005.
- Aliansi Buruh Migran (ABM) melaporkan telah menangani 3 kasus trafiking pada tahun 2005-2006.
- Hiperpro, sebuah LSM di Nunukan, Kalimantan Timur yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang diperdagangkan, melaporkan bahwa pada tahun 2005 LSM tersebut menangani paling tidak 2 kasus buruh migran asal Jawa Timur yang dijual ke Malaysia.

Kompilasi Kasus Trafiking ACILS/ICMC (lihat Lampiran B) juga memperlihatkan sejumlah 11 kasus untuk Jawa Timur dengan 2 kasus di tahun 2003, 6 kasus di tahun 2004 dan 3 kasus di tahun 2005. Kasus-kasus ini kebanyakan dimuat dalam laporan-laporan media. Selain dari kasus-kasus tersebut, juga terdapat laporan media berikut:

- Tahun 2004, media sering memberitakan kasus Istiqomah (dari Banyuwangi, Jawa Timur) dan Casingkem (Indramayu, Jawa Barat) yang dikirim ke Yordania oleh PT Sabrina Paramitha di daerah Condet, Jakarta Timur menggunakan paspor orang lain. Sesampainya di Amman, kedua orang tersebut dibawa ke Iraq untuk dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga dan mungkin mereka sudah tidak akan ditemukan lagi dan terus berada dalam situasi perbudakan jikalau pemberontak Iraq tidak menghentikan mereka yang sedang dalam perjalanan ke Fallujah.[45]
- 20 anak perempuan dari Kabupaten Nganjuk, Blitar dan Tulungagung, Jawa Timur dijual untuk tujuan prostitusi paksa di Kutai, Kalimantan Timur (*Koran Tempo*, 1 Juni 2006).

a. Bentuk-Bentuk Trafiking di Jawa Timur:

Buruh Migran Internasional

Jawa Timur adalah daerah sumber utama untuk migrasi internasional. Banyak tenaga kerja yang bermigrasi ke negara lain mengalami praktik-praktik ketidakadilan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah besar perantara yang terlibat dalam proses tersebut (misalnya: calo, agen tenaga kerja ke luar negeri dan agen tenaga kerja asing) juga oleh majikan mereka di luar negeri. Dalam beberapa kasus, kejahatan-kejahatan ini dapat dianggap sebagai trafiking (lihat Bab II untuk penjelasan tentang komponen pembentuk trafiking, khususnya

45 Satu dari banyak contoh artikel dalam kasus ini termasuk: "Better find work at home: Freed hostage", *The Jakarta Post*, 7 Oktober 2004.

untuk buruh migran internasional). Beberapa buruh migran dipaksa bekerja ke dalam perbudakan seksual sesampainya mereka di negara tujuan dan tidak dipekerjakan di tempat yang dijanjikan sebelumnya.

Data Jumlah Buruh Migran Berasal dari Jawa Timur

Angka statistik tentang buruh migran internasional yang terdaftar dari Jawa Timur tidak dapat diakses dengan mudah oleh publik.[46] Sebuah laporan yang dipublikasikan tahun 2005 oleh Jaringan LSM untuk Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) menyatakan bahwa sejumlah 37.150 buruh migran yang tercatat dari Jawa Timur pergi ke luar negeri pada tahun 2003 (JARAK, 2003: 8). [47] Laporan yang sama menyatakan bahwa pemerintah propinsi Jawa Timur berharap dapat mengirimkan paling tidak 32.000 buruh migran pada tahun tersebut. Kantor Informasi Jawa Timur dalam website-nya menyatakan sejumlah 38.465 buruh migran tercatat dari Jawa Timur telah pergi ke luar negeri tahun 2000 (Dinfokom Jatim, tanpa tahun). Namun, tampaknya masih banyak buruh migran dari Jawa Timur yang mendaftarkan diri ke daerah lain di Indonesia misalnya di daerah transit seperti Jakarta, Batam ataupun Nunukan.[48] Oleh sebab itu, pihak yang berwenang di Jawa Timur kemungkinan tidak mempunyai data tentang migrasi mereka. Juga diketahui adanya banyak orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri tetapi tidak mendaftarkan diri kepada pihak yang berwenang di Indonesia sama sekali. Banyak dari tenaga kerja ini diselundupkan ke negara tujuan tanpa dokumen perjalanan atau masuk dengan dokumen yang berisikan informasi tidak benar atau tidak menggunakan visa kerja. Para pekerja ini lebih berisiko diperdagangkan dibandingkan mereka yang terdaftar karena negara yang mereka datangi melihat status mereka sebagai "pendatang gelap". Pelaku trafiking dan pelaku kejahatan lain terhadap para buruh migran lebih mudah mengendalikan dan melakukan kekerasan terhadap tenaga kerja yang ilegal, seperti mengancam akan melaporkan mereka ke polisi dan nantinya akan ditahan dan dideportasi. Karena Jawa Timur adalah salah satu daerah sumber utama untuk migrasi tenaga kerja, harus diasumsikan bahwa banyak penduduk propinsi ini bermigrasi ke luar negeri setiap tahun dengan cara tersebut dan mereka beresiko tinggi untuk diperdagangkan maupun mengalami eksploitasi.

---

46 Permintaan untuk data statistik ke Disnaker dan BP-2TKI Propinsi Jawa Timur tidak bisa memberikan data resmi karena birokrasi yang berbelit. Tidak ada data yang disediakan oleh kantor ini di Internet.

47 Laporan ini mengutip Disnaker Jatim sebagai sumber utama untuk data statistik tersebut.

48 Lihat http://www.nakertrans.go.id/ENGLISHVERSION/ind_workers.php Website ini menyatakan sejumlah 209.454 buruh migran terdaftar telah berangkat melalui Jakarta ke negara-negara Asia Pasifik dan Timur Tengah, sedangkan buruh migran terdaftar yang melalui Nunukan, Kaltim ke negara-negara Asia Pasifik pada tahun 2005 totalnya berjumlah 83.393. Melalui interview dengan banyak LSM dan kantor pemerintah, ACILS telah menyimpulkan bahwa banyak buruh migran mendaftarkan diri di daerah yang berbeda dari daerah asal mereka. Sangat mungkin bahwasannya banyak buruh migran asal Jawa Timur terdaftar sebagai penduduk di tempat transit (seperti Jakarta atau Nunukan) dan tidak terdaftar sebagai berasal dari Jawa Timur .

Artikel yang dilaporkan media menyebutkan banyak fakta adanya persentase yang signifikan dari buruh migran asal Jawa Timur yang dideportasi dari Malaysia karena bekerja dengan dokumen yang tidak sesuai. Misalnya, sebuah artikel dari media Cina *Xinhua* melaporkan pada bulan September 2006 bahwa negara bagian Johor Malaysia mendeportasi 872 orang Indonesia yang ditahan karena bekerja secara ilegal. Artikel tersebut menyatakan bahwa pekerja-pekerja ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dan mereka memasuki Malaysia secara ilegal dari Propinsi Riau dan Kepulauan Riau (*Xinhua*, tanpa tahun). Artikel lain oleh *The Jakarta Post* bulan Setember 2004 memperkirakan sekitar 700.000 tenaga kerja Indonesia diperkirakan bekerja secara ilegal di Malaysia pada saat itu, sebanyak 200.000 dari jumlah tersebut berasal dari Jawa Timur (*More RI workers*, 2004). Artikel yang sama dikutip sebuah pejabat Disnaker Jawa Timur yang menyebutkan bahwa 2.742 orang Indonesia yang dideportasi telah tiba di Surabaya pada hari itu, 560 dari Surabaya, 516 dari Madura, 155 dari Malang dan 626 dari Banyuwangi.

Tidak seragamnya data resmi juga memperlihatkan bukti bahwa banyak buruh migran dari Jawa Timur yang tidak pernah mendaftarkan diri pada pihak yang berwenang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung mendata sejumlah 6.000 orang sebagai buruh migran tahun 1999. Namun, pada tahun 2003 jumlah buruh migran yang mendaftarkan diri ke Disnaker tersebut hanya berjumlah 728. Lebih lanjut, bank-bank di kabupaten ini mencatat rata-rata 15.000-20.000 buruh migran mentrasfer uang ke daerah ini dalam setiap tahunnya (JARAK, 2003: 8) – dengan jumlah remiten (uang kiriman) yang melalui BNI rata-rata Rp 29,1 miliar per bulan[49] (Palupi, 2003). Hal serupa terjadi di Blitar, bank-bank di sini (seperti BRI, BNI 46 dan Bank Mandiri) menerima hampir Rp 100 miliar setiap tahun (lebih tinggi dari ABBD daerah tersebut yang rata-rata hanya Rp 20 miliar) (*Hujan emas di negeri orang,* 2006) – Angka ini diperkirakan dua kali lipat dari jumlah buruh migran yang tercatat berasal dari daerah tersebut.

Hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur adalah daerah pengirim buruh migran. Yang sudah tercatat dalam hal tingginya angka buruh migran termasuk Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Situbondo dan Pasuruan, juga pulau Madura dan Bawean. Negara tujuan bagi buruh migran yang berasal dari Jawa Timur baik yang terdaftar maupun yang tidak adalah Malaysia, Hong Kong, Singapura, Korea, Yordania, Saudi Arabia, Brunei Darussalam dan Taiwan. Ada juga bukti bahwa beberapa tenaga kerja bermigrasi ke Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia dan Jepang, khususnya melalui jalur yang tidak resmi.

49 Palupi melaporkan jumlah remiten yang diterima Jawa Timur dari buruh migran tahun 2002 berjumlah Rp 2,4 triliun atau rata-rata Rp 167,05 miliar per bulan.

Eksploitasi (dan Trafiking) Buruh Migran

Ada cukup dokumentasi yang memperlihatkan para buruh migran Indonesia, baik yang terdaftar maupun yang tidak, rentan terhadap kejahatan dan eksploitasi dari para agen dan majikan. The Institute of Economic and Social Rights menerbitkan sebuah laporan tentang hasil sebuah penelitian berkenaan dengan buruh migran yang pulang melalui Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (terminal khusus untuk buruh migran di Jakarta) dari Januari hingga Agustus 2004 (Palupi & Buntoro, 2005). Laporan tersebut menyatakan bahwa pada periode tersebut, 9,9% dari semua buruh migran yang pulang melalui Terminal III dari negara-negara Asia Pasifik melaporkan kepada petugas bahwa mereka telah mengalami masalah-masalah saat bekerja di luar negeri. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa 13,7% buruh migran yang pulang dari Timur Tengah juga melaporkan masalah-masalah (Palupi & Buntoro, 2005: 39). Masalah-masalah tersebut termasuk: gaji yang tidak dibayar, kesepakatan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang harus dijalani, kekerasan fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, masalah-masalah kesehatan kerja (termasuk sakit atau kecelakaan karena kerja), dan penggunaan dokumen perjalanan serta visa yang tidak sesuai. Banyak dari masalah ini sering dihubungkan dengan trafiking – meski belum tentu semua buruh migran yang melaporkan masalah ini dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengalami trafiking. Mengingat bahwa Jawa Timur adalah daerah sumber utama untuk migrasi internasional, tidak ada keraguan bahwa banyak dari mereka yang melaporkan masalah-masalah tersebut berasal dari Jawa Timur.

Banyak keuntungan yang bisa didapat dari buruh migran. Keuntungan tersebut diperoleh melalui tindakan kriminal terhadap buruh migran oleh perantara migrasi (perekrut, agen tenaga kerja ke luar negeri dan agen tenaga kerja asing), aparat pemerintah, majikan dan sindikat pelaku kejahatan. Calon buruh migran yang direkrut di Jawa Timur berusia antara 15 hingga 55 tahun, tetapi kebanyakan berasal dari kelompok usia muda. Mayoritas belum pernah tamat SLTA dan banyak pula yang tidak tamat SD. Kebanyakan adalah perempuan atau anak perempuan yang direkrut untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor informal (Pusdatinnaker – Balitfo, Depnakertrans). Harus dicatat di sini bahwa pekerjaan di sektor informal merupakan pekerjaan yang tidak begitu diatur di pemerintah negara tujuan jika dibanding pekerjaan di sektor formal. Para penegak hukum juga lebih sulit untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang terjadi di rumah-rumah perorangan serta usaha kecil yang mempekerjakan para pekerja ini, hal ini membuat pekerjaan sektor informal lebih berbahaya dalam hal potensi terjadi praktik trafiking.

Perekrut mencari calon buruh migran di masyarakat desa di pedesaan—kebanyakan dari mereka berada dalam kemiskinan—serta menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Beberapa perekrut memiliki surat perekrutan dari agen tenaga kerja (PJTKI). Beberapa yang lain tidak mengantongi izin sama sekali. Para perekrut ini—yang kemudian sering disebut sebagai calo, sponsor atau PL

(perekrut lapangan)—mendapatkan komisi Rp 500.000,00 hingga Rp 1,5 juta untuk setiap orang yang direkrut. Jumlahnya tergantung kesepakatan tertinggi dengan agen tenaga kerja atau mereka mungkin juga akan mengirimkan orang yang mereka rekrut ke agen ilegal lainnya, yang kemudian memfasilitasi proses migrasi melalui jalur-jalur tidak resmi (wawancara dengan beberapa mantan buruh migran dan calo di Blitar, Juni 2006). Hampir semua calo perekrut sengaja memberikan informasi yang salah atau menipu calon buruh migran tentang upah, biaya-biaya, kondisi kerja, jenis kerja, dan sebagainya.

Calo kadang memberikan kepada keluarga calon buruh migran "uang muka" atau uang saku sebagai insentif tambahan. Sebenarnya uang yang sudah diberikan tersebut akan ditambahkan ke dalam hutang yang terakumulasi saat proses migrasi dan menjadi tanggungan utang bagi buruh migrant itu sendiri. Calo juga sering membangun hubungan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, yang nantinya, dapat mempengaruhi keputusan orangtua jika calon buruh migran masih di bawah umur. Banyak aparat desa bekerja sama dengan calo untuk membuatkan surat yang menyatakan bahwa anak tersebut lebih tua dari usia yang sebenarnya – sehingga bisa dipakai untuk membuat KTP yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor.

Setelah direkrut, calon buruh migran tersebut dikirim ke PJTKI yang akan memfasilitasi proses dokumen perjalanan, pelatihan dan kemudian mengirimnya kepada agen di luar negeri untuk penempatan kerja. Banyak calon buruh migran berusia di bawah umur yang diperbolehkan untuk bermigrasi – sehingga data usia dalam dokumen mereka dituakan. Kebanyakan calon buruh migran tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar semua biaya di muka. Kesepakatan biasanya dibuat agar biaya yang harus ditanggung buruh migran dibayar kemudian dengan cara memotong gajinya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kesepakatan semacam itu biasanya menempatkan pekerja dalam situasi yang serupa jeratan hutang – membatasi gerakan pekerja sehingga tidak bebas bergerak sampai semua utang dilunasi. Sering hutang yang semacam itu terus menumpuk sebab biaya-biaya dinaikkan atau adanya biaya tidak resmi serta perpanjangan "kredit" yang dikenakan dengan tingkat bunga yang luar biasa tinggi (lihat bagian tentang Jeratan Hutang di Bab IV untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana utang dapat menjebak pekerja ke dalam trafiking).

Banyak buruh migran melaporkan telah mengalami kekerasan dan diperlakukan semena-mena di tempat penampungan agen PJTKI. Kekerasan yang dilakukan termasuk pengurungan tidak legal (untuk memastikan pekerja tidak dapat melarikan diri sebelum melunasi utang-utang mereka), intimidasi dan kekerasan, pelecehan seksual dan kondisi tinggal yang tidak manusiawi. Banyak agen PJTKI yang memaksa calon buruh migran untuk bekerja di keluarga setempat dengan tidak diberikan kompensasi yang dikatakan sebagai kerja "praktik" dalam pelatihan (penggunaan tenaga kerja dengan tidak dibayar semacam itu bisa berlangsung berminggu atau bahkan berbulan-bulan). Rincian tentang kekerasan

yang dialami oleh calon buruh migran dijelaskan di beberapa laporan buruh migran Indonesia (lihat laporan Wardhani *et al*., 2004: 7-61, dan juga lihat bagian pra-keberangkatan dalam laporan Human Rights Watch (Juli, 2004 dan Desember 2005). Mulai tahun 2006, sejumlah 56 agen PJTKI secara resmi tercatat beroperasi di Jawa Timur, banyak dari mereka mempunyai agen cabang di seluruh penjuru propinsi tersebut (wawancara dengan BP-2TKI Jawa Timur, 2006).

Kekerasan terhadap buruh migran juga terjadi di negara tujuan. Beberapa ditempatkan di pekerjaan yang berbeda dengan yang dijanjikan sebelumnya termasuk juga dalam kasus buruh migran yang dipaksa dijerumuskan dalam pelacuran. Kebanyakan potongan gaji mereka lebih banyak dari yang dinyatakan dalam kontrak dan banyak yang bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak buruh migran mengalami pelecehan seksual dan kekerasan baik fisik maupun psikologis. Beberapa dikurung secara tidak legal melalui paksaan dan intimidasi. Dokumen perjalanan sering dipegang majikan untuk mencegah buruh migran agar tidak melarikan diri (*Indonesian Country Report*, 2002).[50] Buruh migran yang bekerja tanpa dokumen memadai lebih rentan terhadap kekerasan (dan trafiking) karena mereka dapat diancam oleh majikan, misalnya akan ditahan atau dideportasi.

Saat kepulangan, buruh migran juga masih rentan terhadap kejahatan – termasuk trafiking. Hal ini khususnya terjadi pada buruh migran perempuan yang pulang melalui Bandara Juanda dan pelabuhan laut di Surabaya, termasuk yang melalui jalan darat dari Malaysia – karena banyak calo/perantara yang menanti di tempat-tempat ini yang siap mengeksploitasi mereka. Banyak buruh migran dipaksa menguangkan cek mereka dengan nilai tukar yang sangat rendah dan kemudian dipaksa membayar biaya transportasi dengan harga yang dinaikkan. Buruh migran rentan terhadap trafiking, pemerasan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan saat melakukan perjalanan pulang.[51]

Modus operandi yang lain yaitu pengiriman buruh migran perempuan ke Taiwan juga dilaporkan oleh surat kabar *Suara Pembaruan* bulan April 2006. Polres Jakarta Timur berhasil menggagalkan tiga orang berkewarganegaraan Taiwan yang mencoba membawa 45 perempuan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ke Taiwan untuk dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Di samping tidak memproses para perempuan ini melalui prosedur migrasi tenaga kerja yang benar, mereka bahkan mendaftarkan perkawinan palsu sehingga dapat membawa para perempuan ini ke Taiwan dengan status "istri". Santi (27) dari Blitar mengatakan bahwa dia diminta untuk berdandan seperti layaknya pengantin perempuan untuk dibuat foto perkawinan yang kemudian digunakan

50 Sumber-sumber lain dari hasil wawancara dengan mantan buruh migran asal Jawa Timur selama penjajakan lapangan di bulan Januari 2005 dan Juni 2006.

51 Lihat "Sixteen migrant workers murdered", *The Jakarta Post*, 29 September 2005. Artikel ini menjelaskan bagaimana para pelaku kejahatan membujuk buruh migran yang pulang melalui Bandara Juanda di Surabaya menggunakan jasa transportasi mereka. Para pelaku kejahatan telah membunuh sedikitnya 16 buruh migran yang pulang dan mengambil uang serta barang miliknya.

untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan di Taiwan. Dia mengatakan telah membayar Rp 4 juta kepada seorang calo yang membantunya untuk mendapatkan pekerjaan. Kapolres Jakarta Timur mengatakan diperkirakan ada lebih dari 200 perempuan Indonesia telah dikirim ke Taiwan dengan cara seperti ini (*Modus Baru*, 2006).

Kisah Ayu

Ayu, lulusan SD, baru berumur 15 tahun saat seorang calo perekrut datang ke rumahnya di Blitar dan menjanjikan kepada orangtuanya bahwa dia dapat mencarikan kerja buat anaknya di Singapura. Calo perekrut tersebut menjanjikan bahwa dia akan menanggung semua biaya dan akan mencarikan semua dokumen perjalanan yang dibutuhkan. Orangtua Ayu setuju dan tidak lama kemudian, Ayu dibawa ke sebuah agen PJTKI di Malang. Setelah dua bulan di Malang, ia dikirim ke Singapura di mana dia ditempatkan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sebuah keluarga. Di paspornya, usia Ayu adalah 24 tahun. Setelah empat bulan, majikannya menuduhnya telah mencuri perhiasan mereka. Agen tenaga kerja Ayu kemudian mengirim Ayu ke Batam dan dia tidak pernah dibayar untuk pekerjaan yang pernah dia lakukan di Singapura. Di Batam, Ayu dipaksa bekerja di keluarga pemilik agen PJTKI yang ada di Malang tersebut.

Di Blitar, calo perekrut Ayu berkata kepada orangtuanya bahwa agen PJTKI di Malang meminta tebusan Rp 1 juta jika orangtuanya ingin anak mereka kembali ke Blitar. Orangtua Ayu tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga kemudian melapor ke sebuah organisasi buruh migran untuk meminta bantuan. Organisasi tersebut akhirnya bisa menekan calo perekrut dan agen PJTKI-nya untuk mengembalikan Ayu dari Batam. Ayu tidak pernah menerima upah untuk seluruh pekerjaan yang dia pernah lakukan.

Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) – Blitar, September 2006

b. Trafiking ke dalam Prostitusi – Domestik dan Internasional

Trafiking dengan tujuan menempatkan perempuan untuk dipaksa bekerja dalam pelacuran banyak terjadi di Jawa Timur. Banyak daerah pedesaan miskin yang menjadi sumber buruh migran internasional maupun domestik juga menjadi daerah pengirim untuk trafiking dengan tujuan eksploitasi seksual. Perempuan dan anak perempuan dari Jawa Timur ditempatkan di perbudakan seks di luar negeri, di daerah lain di Indonesia, juga di dalam wilayah propinsi tersebut. Terdapat juga bukti yang mengatakan bahwa Surabaya merupakan daerah

penerima untuk trafiking seks internasional. Yayasan Hotline Surabaya (sebuah LSM yang memberikan layanan kepada perempuan pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan) telah mengidentifikasi beberapa pekerja seks berasal dari Taiwan, Amerika Latin dan Ukraina yang bekerja di Surabaya.

Jawa Timur mempunyai banyak tempat yang menjajakan seks, banyak dari tempat-tempat tersebut terkumpul di daerah perkotaan. Beberapa dari tempat tersebut adalah apa yang disebut pemerintah dengan lokalisasi (daerah mesum) yang terdiri dari rumah bordil, bar karaoke, diskotik, dan sebagainya. Beberapa pekerja seks yang lain beroperasi di luar lokalisasi dan bergabung dengan kafe, tempat biliar, hotel, panti pijat, ruang karaoke dan salon yang menyamarkan kegiatan yang sebenarnya. Yayasan Hotline Surabaya telah mengidentifikasi daerah-daerah di Jawa Timur berikut ini sebagai tempat yang terkenal sebagai lokasi-lokasi pelacuran.

Tabel 3.30:
Wilayah-Wilayah Pelacuran di Seluruh Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Lokasi-lokasi pelacuran
Surabaya	Dolly, Bangunsari, Tambak Sari, Jarak, Moroseneng, dan Sememi
Malang	Wajak, Waduk Karang Kates, dan Malang Selatan
Blitar	Jeduk, Tanggul, Mbah Gampeng, Serut, dan Tambak
Pasuruan	Tretes
Situbondo	Gunung Kapur
Jember	dekat pantai
Banyuwangi	Padang Bulan, Blibis, Gempol Porong, dan Glenmore
Nganjuk	Waru Jayeng
Kediri	Dang Sewu dan tersebar di banyak tempat (karena pemerintah menutup lokalisasi)
Madiun	pinggiran kota Madiun ke arah Ponorogo
Mojokerto	Tidak ada tempat khusus
Bojonegoro	Kali Kretek
Madura	Tidak ada tempat khusus

Sumber: Yayasan Hotline Surabaya (wawancara, Juni 2006)

Meskipun tidak semua perempuan yang berada dalam prostitusi dapat dikategorikan sebagai orang yang diperdagangkan, namun para pekerja seks anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, secara definisi, dianggap anak yang diperdagangkan, di samping banyak pula perempuan dewasa yang juga telah

dijebak ke dalam perbudakan seksual ini.[52] ILO-IPEC (2004c: 24) memperkirakan sekitar 14.279 pekerja seks di seluruh Jawa Timur – dan 4.081 (28,6%) dari jumlah tersebut di bawah usia 18 tahun. Estimasi angka jumlah total pekerja seks untuk Surabaya adalah 12.432 – dari angka tersebut, 2.329 (18,7%) adalah anak-anak.[53] Tabel di bawah memperlihatkan jenis lokasi tempat para pekerja seks bekerja di Surabaya termasuk estimasi angka jumlah pekerja seks perempuan dewasa dan anak-anak yang dilacurkan di setiap tempat tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari keseluruhan jumlah pekerja seks di lokalisasi (tempat yang diawasi secara ketat oleh polisi dan aparat dinas sosial) yang berjumlah 7.442 orang, maka sebanyak 1.086 (15%) di antaranya anak-anak yang dilacurkan. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa kemungkinan sebesar 50% dari para pekerja seks yang beroperasi di salon-salon, adalah anak-anak.

Tabel 3.31:
Perkiraan Jumlah Pekerja Seks dan Anak yang Dilacurkan di Surabaya

Tempat	Jumlah Pekerja Seks secara Keseluruhan		Anak yang Dilacurkan	
	Data dari riset	Estimasi total	%	Total
Lokalisasi (bordil)	7.442	7.442	15	1.086
Di jalanan	330	1,650	25	412
Kafe	65	325	15	49
Diskotik	150	750	5	38
Hotel	50	250	35	88
Tempat Biliar	25	125	30	38
Panti Pijat	173	865	25	216
Ruang Karaoke	110	550	30	165
Salon	95	475	50	237
Total	**8.440**	**12.432**	**18**	**2.329**

Sumber: ILO-IPEC (2004c: 23)

52 Definisi trafiking menurut Protokol PBB secara khusus menyatakan bahwa persetujuan dianggap tidak relevan jika kasusnya melibatkan anak-anak. Oleh sebab itu, semua kasus di mana anak terlibat dalam prostitusi maka harus dianggap sebagai trafiking, terkecuali jika anak perempuan tersebut tidak dilarang pulang. Dalam kasus di mana orang dewasa terlibat, persetujuan dianggap tidak relevan jika digunakan penipuan atau kekerasan. Lihat Bab 1 untuk definisi.

53 Kajian Cepat ILO memperkirakan jumlah total pekerja seks yang ada di Surabaya sebanyak 12,432 (lihat halaman 23). Hasil perhitungan ini diperoleh dari jumlah 8.440 pekerja seks yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti melalui observasi langsung. Namun demikian dari estimasi mereka jumlah total pekerja seks di Jawa Timur, laporannya menggunakan angka 8.440 yang ada di Surabaya ditambah dengan estimasi 5.839 pekerja seks yang ada di luar Surabaya (lihat juga halaman 24). Sebagai gantinya apabila estimasi total yang ada di Surabaya sebanyak 12.432, maka total keseluruhan yang ada di Jawa Timur bisa mencapai 18.271 pekerja seks.

Menurut penelitian ILO-IPEC, kebanyakan anak berusia antara 14-17 tahun saat pertama kali diperdagangkan untuk tujuan perbudakan seksual. Dari 36 responden yang digunakan oleh ILO-IPEC sebagai sampel dalam penelitian mereka, 16,66% berusia 14 tahun waktu pertama kali dilacurkan, 25% berusia 15 tahun, 19,4% berusia 16 tahun, dan 22,2% berusia 17 tahun (2004 c: 27) serta 8,33% berusia 13 tahun.[54]

Penelitian ILO-IPEC (2004c: 34) menemukan bahwa kebanyakan responden anak yang diwawancarai, mengatakan bahwa mereka bekerja selama enam atau tujuh hari seminggu dengan rata-rata dua sampai lima pelanggan per hari. Para responden dari penelitian ini mengatakan bahwa rata-rata penghasilan mereka adalah Rp 300.000,00 sampai Rp 1 juta per bulan (anak laki-laki yang dilacurkan berpenghasilan hampir sama dengan anak perempuan yang dilacurkan). Kebanyakan dari mereka mengirimkan sebagian penghasilan mereka ke keluarga mereka dan melaporkan bahwa mereka dapat berkunjung ke keluarga mereka rata-rata setiap dua minggu atau sebulan sekali. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebebasan bergerak dan penghasilan yang lebih baik dari upah rata-rata untuk pekerjaan alternatif seperti pekerja rumah tangga. Meski, harus dicatat adanya intimidasi, kekerasan dan eksploitasi dari germo, preman jalanan, dan bahkan dari polisi yang sering menyertai kehadiran anak-anak ini (hlm: 36).

Yayasan Hotline Surabaya mengatakan bahwa pekerja seks sering dirotasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bahkan sampai dikirim ke luar Jawa Timur. Tujuannya adalah agar lebih banyak pilihan buat pelanggan dan untuk membuat beberapa pekerja seks tetap dalam kondisi berutang (karena biaya untuk pemindahan semacam ini sering dibebankan ke para pekerja seks). Rotasi tersebut juga dilakukan agar anak-anak yang dilacurkan ini tidak mudah terendus oleh publik maupun penegak hukum. Sering anak perempuan yang masih sangat muda dijual ke Tretes (perbatasan antara Malang dan Pasuruan) di mana ada permintaan yang tinggi untuk prostitusi anak. Setelah beberapa waktu di sana dan minat dari pelanggan mulai menurun, biasanya mereka kemudian dipindahkan ke lokasi yang berbeda seperti Dolly di Surabaya. Setelah itu mereka mungkin akan dipindahkan lagi ke rumah bordil lain seperti di Bangunsari, Moroseneng, Sememi, Jarak dan bahkan ke luar Jawa (mis. Kalimantan, Sulawesi dan Papua).

Semua responden dalam Kajian Cepat ILO-IPEC awalnya adalah perantau, bekerja jauh dari rumah untuk mencari uang agar dapat membantu keluarga mereka. Tidak semua dari mereka bermaksud untuk memasuki dunia pelacuran. Banyak yang awalnya menggantungkan diri pada seorang calo untuk dicarikan sebuah pekerjaan yang layak. Dalam beberapa kasus, anak tersebut kemudian dibawa ke sebuah toko atau beberapa tempat kerja di pusat-pusat kota – dan akhirnya mereka dipaksa bekerja dalam pelacuran. Beberapa yang lain langsung dibawa ke lokasi-lokasi prostitusi – terkadang dengan sepengetahuan mereka, tetapi

54 Sisanya sebanyak 8,33% pertama kali dilacurkan ketika berumur 18 tahun.

kebanyakan yang terjadi adalah tanpa sepengetahuan mereka. Penelitian tersebut menyoroti digunakannya penipuan, paksaan serta penyalahgunaan wewenang oleh orangtua sebagai cara melakukan trafiking. Pelaku trafiking termasuk tetangga, teman, saudara, orangtua, dan perekrut tenaga kerja – juga "pelaku trafiking tak langsung" seperti pengemudi taksi atau becak yang mengarahkan para perempuan muda perantau ini yang sedang bingung saat tiba di sebuah terminal bis, diantar ke rumah bordil tetapi sebelumnya menjanjikan akan memberikan pekerjaan yang layak (2004c: 65-73).

Kisah Intan

Intan, anak perempuan berusia 16 tahun asal Nganjuk, Jawa Timur, ditawari pekerjaan sebagai pramusaji di sebuah restoran di Surabaya oleh perekrut di daerahnya yang diidentifikasi sebagai Su. Dia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dalam perjalanan ke Surabaya, Su dan Intan menginap di tempat bosnya Su, di mana 20 anak perempuan lain dari Tulungagung dan Blitar juga siap diberangkatkan untuk bekerja di Surabaya. Setibanya di Surabaya, Intan dan beberapa gadis lainnya justru dipaksa melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Timur di mana m*ere*ka dijual di sebuah rumah bordil yang bernama Segadur di Kabupaten Kutai. "Kami diminta untuk menandatangani sebuah surat, yang kami tidak diperbolehkan membacanya. Kemudian mereka memaksa kami untuk melayani laki-laki. Kalau saya menolak, mereka memukul saya," kata Intan.

Selama empat bulan Intan dipaksa untuk melayani 4-5 pelanggan setiap harinya. Setiap laki-laki tersebut membayar Rp 70.00000. Intan dipaksa untuk membayar Rp 15.000,00 untuk sewa kamar, Rp 10.000,00 untuk air mandi, Rp 30.000,00 untuk makanan, dan Rp 10.000,00 untuk keperluan lainnya setiap hari. Penghasilan dari memberikan layanan seks tidak cukup untuk membiayai hidupnya, sehingga dia terpaksa harus berutang lebih banyak ke germonya. Suatu ketika, Intan berhasil menghubungi keluarganya dan minta mereka untuk menjemput dirinya. Dengan bantuan polisi, keluarganya berhasil melepaskan Intan dari rumah bordil tersebut, meskipun dia berada dalam trauma yang mendalam. "Ratusan gadis lain masih berada di rumah bordil tersebut karena keluarga mereka tidak bisa menjemput mereka," kata Intan. Polisi akhirnya menahan Su dan SK karena telah menjual anak-anak ke dalam pelacuran.

Sumber*: Koran Tempo,* 1 Juni 2006

c. Trafiking ke dalam Pekerjaan Rumah Tangga

Banyak perempuan dan anak perempuan dari Jawa Timur telah bermigrasi jauh dari rumah untuk mencari pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia. Beberapa dari mereka mengalami kekerasan dan praktik-praktik ketidakadilan di tangan majikan, terkadang puncaknya adalah situasi trafiking. ILO-IPEC mempublikasikan sebuah penelitian pada tahun 2004, tentang pekerja rumah tangga anak, yang memperkirakan pekerja rumah tangga secara keseluruhan di dalam negeri berjumlah 2.593.399 – dengan 688.132 dari jumlah tersebut adalah anak-anak (ILO-IPEC, 2004 f: 27). Ini harus diasumsikan bahwa kebanyakan pekerja rumah tangga berasal dari propinsi Jawa Timur di samping beberapa bisa saja berasal dari propinsi lain. Estimasi untuk Jakarta ada 801.566 pekerja rumah tangga – 192.764 (31,5%) diantaranya adalah anak-anak. Karena Jakarta menerima banyak buruh migran dari daerah lain untuk mengisi pekerjaan ini, kita harus berasumsi bahwa ada porsi yang cukup besar yang diisi oleh pekerja asal Jawa Timur. Asumsi yang sama dapat diketengahkan saat melihat estimasi total jumlah pekerja rumah tangga yang terdapat di seluruh Indonesia.

Anak-anak pekerja rumah tangga yang bekerja penuh waktu, tinggal bersama dengan majikan secara khusus akan rentan terhadap kondisi-kondisi yang berbahaya bagi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Banyak yang dipaksa untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang dan waktu istirahat yang sangat sedikit dan tidak diberi akses untuk melanjutkan pendidikan. Dalam beberapa situasi, pekerja rumah tangga (khususnya anak-anak) dapat dikategorikan sebagai telah tertrafik (lihat Bab II untuk informasi lebih lanjut mengenai trafiking yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga di Indonesia). Di samping penelitian ILO-IPEC sebagaimana disebutkan di atas, Human Rights Watch juga mempublikasikan sebuah laporan yang sangat menarik pada tahun 2005 tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga anak di Indonesia. Laporan tersebut menyoroti kasus-kasus tentang anak-anak yang diperdagangkan (lihat laporan Human Rights Watch, 2005b, Juni).

d. Buruh/Pekerja Anak

Buruh atau pekerja anak dapat ditemukan di seluruh Jawa Timur di berbagai jenis pekerjaan. Tidak semua pekerjaan yang dilakukan anak selalu eksploitatif atau berbahaya bagi anak, khususnya jika anak yang bersangkutan masih dapat melanjutkan sekolah dan bekerja tidak lebih dari 3-4 jam sehari. Tetapi, beberapa pekerjaan dapat dikategorikan "berbahaya" secara fisik maupun psikologis membahayakan perkembangan anak. Anak yang bermigrasi jauh dari rumah dan mengerjakan pekerjaan yang berbahaya berpotensi untuk dikategorikan sebagai korban trafiking. Bentuk yang paling dikenal dari buruh anak yang berbahaya yang terhubung dengan trafiking adalah prostitusi anak dan pekerjaan rumah tangga anak, keduanya telah didiskusikan di atas.

Tahun 2004, ILO-IPEC memperkirakan bahwa anak di Jawa Timur yang berusia antara 10-17 tahun dan sudah bekerja berjumlah 414.554 (*ILO IPEC Annual Report* 2002-2004). Sekitar 224.075 dari jumlah tersebut dipercaya bekerja di pertanian, kehutanan dan sebagai pemburu binatang. Kebanyakan dari anak-anak ini tinggal di rumah dan bekerja berdampingan dengan orangtua atau keluarga. Hal seperti ini tidak membuat anak tersebut bisa dikategorikan sebagai telah diperdagangkan, terkecuali jika mereka bermigrasi ke perkebunan atau perikanan yang jauh dari rumah. ILO-IPEC juga memperkirakan bahwa anak-anak di Jawa Timur juga bekerja di pertambangan (2.208 anak), pabrik (60.161 anak), bangunan (18.865 anak) , perdagangan, ritel, restoran dan hotel (71.261 anak), transportasi dan komunikasi (3.409), dan industri layanan masyarakat (34.574 anak). Jenis-jenis pekerjaan ini berpotensi membuat anak harus bermigrasi jauh dari rumah dan berpotensi mengandung bahaya dan bersifat eksploitatif. Ada kemungkinan beberapa anak-anak ini telah diperdagangkan.

3. Usaha-Usaha untuk Memerangi Trafiking

Tahun 2003, Pemda Propinsi Jawa Timur membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPA) Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No. 1888/145/KPTS/013/2003. Komisi ini terdiri dari tiga komite aksi propinsi:

1. Komite Aksi Propinsi untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Buruh Anak – dikoordinasi oleh Disnaker Propinsi);
2. Komite Aksi Propinsi untuk Penghapusan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak – dikoordinasi oleh Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas);
3. Komite Aksi Propinsi tentang Penghapusan Eksploitasi Seks Komersial Anak – yang dikoordinasi oleh Kantor Dinas Kesejahteraan Masyarakat.

Meskipun Komite Penghapusan Trafiking secara langsung menangani masalah-masalah trafiking, dua komite yang lain juga relevan dengan trafiking karena beberapa bentuk terburuk buruh anak dan kebanyakan tindakan eksploitasi seks komersial anak juga masuk dalam kategori perdagangan orang. Komite-komite ini berfungsi sebagai badan koordinasi baik bagi *stakeholder* pemerintah maupun non-pemerintah untuk melakukan riset, membuat kebijakan, mengimplementasikan usaha-usaha pencegahan, memberikan layanan kepada orang yang tertrafik, dan memerangi trafiking melalui penegakan hukum. Tiga komite ini dikoordinasi oleh sebuah sekretariat (SEKTAP KPA) yang terdiri dari institusi-institusi anggota ketiga komite tersebut. Komite Penghapusan Trafiking mempunyai 19 anggota baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.

Propinsi ini juga telah menerbitkan beberapa kebijakan dan mekanisme yang relevan untuk memerangi perdagangan orang, termasuk:

- Rencana Aksi Propinsi untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Jawa Timur diterbitkan pada bulan Maret 2005 melalui SK Sekretariat Wilayah Jawa Timur No. 188.4/430/KPA/123/031/2005;
- Perda No. 8 tahun 2005 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di dalamnya terdapat program perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Perda No.9 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, ditandatangani tanggal 29 Juli 2005.
- Rencana Aksi Propinsi Perlindungan Anak di Jawa Tmur diterbitkan pada 2004 melalui SK Ketua Umum KPA No. 13/SKEP/IV/201.4/2004;
- Pemerintah Jawa Timur menerbitkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Beberapa kabupaten dan kota juga telah menerbitkan beberapa kebijakan dan mekanisme yang terkait dengan upaya memerangi perdagangan orang, termasuk:

- Pemkot Gresik, Pemkot Tuban, Pemkab. Bojonegoro, Pemkab. Tulungagung, dan Pemkab. Mojokerto telah membentuk Komite Aksi untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Buruh/Pekerja Anak;
- Pemkab Tulungagung juga telah membentuk Komisi Perlindungan Anak melalui SK Bupati No. 844 tahun 2004;
- Pemkab Malang membentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak melalui SK Bupati No. 180/KEP/421.012/2005. Kabupaten Malang juga dalam proses pembuatan sebuah Rencana Aksi untuk Penghapusan Trafiking di samping pembuatan Perda untuk Perlindungan Buruh Migran;
- Pemkab Blitar dalam proses pembuatan perda untuk Perlindungan Buruh Migran;
- Pemkab Banyuwangi juga telah membentuk Komite Perlindungan Anak terkait dengan Bentuk-Bentuk Terburuk Buruh Anak, Eksploitasi Komersial Seks Anak dan Trafiking Anak.

Pada tanggal 12 Mei 2004, Gubernur Jawa Timur meresmikan sebuah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polda Bhayangkara HS Samsuri di Surabaya. PPT didirikan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus-kasus trafiking. Perempuan dan anak yang telah mengalami kekerasan bisa mendapatkan pengobatan, konseling, bantuan hukum, dan layanan shelter, termasuk juga pelatihan kepercayaan diri melalui fasilitasi yang terdapat di rumah sakit dan jaringan LSM serta lembaga-lembaga pemerintah yang luas yang menjalin hubungan dengan PPT (seperti KPPD, Savi Amira Women's Crisis Center Surabaya, Dinas Sosial, dst.). Dana untuk PPT disediakan oleh APBD di samping dukungan dari LSM internasional seperti IOM.

Banyak organisasi non-pemerintah yang aktif menanggulangi masalah perdagangan orang dan jumlahnya terlalu banyak kalau harus disebutkan di sini. Beberapa dari mereka yang memberikan layanan-layanan termasuk bagi para survivor trafiking:

- Yayasan Hotline Surabaya untuk perempuan yang dipaksa dalam prostitusi;
- Women's Crisis Center di Jombang;
- JARAK dan jaringan LSM-LSM nya yang menangani anak-anak dengan pekerjaan yang berbahaya;
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk buruh migran yang membutuhkan (mempunyai beberapa cabang di beberapa kabupaten dan kota);
- Aliansi Buruh Migran (ABM) di Surabaya untuk buruh migran yang membutuhkan.

Banyak dari LSM tersebut juga merupakan organisasi keagamaan – termasuk Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU & IPPNU) – serta institusi akademik yang telah aktif dalam melakukan usaha-usaha pencegahan melalui kampanye pendidikan dan riset.

G. Banten

Sally I. Kailola

Nama Propinsi : Banten
Ibukota : Serang
Batas Wilayah
Utara : Laut Jawa
Selatan : Samudra India
Barat : Selat Sunda dan Propinsi Lampung
Timur : Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
Luas Wilayah : 9.018,64 km2
Jumlah Penduduk : 9.127.923 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 1.012 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 4 (Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang)
Jumlah Kota : 2 (Tangerang dan Cilegon)

Sumber: Profil Wilayah, Depdagri 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.32:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Banten	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	91,1	85,7	24
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	96,6	93,5	24
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	7,2	6,5	24
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	8,5	7,6	24
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	55,8	44,8	17
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	23,5	23,1	17
Belanja perkapita	Rp'000,00	608.7	591.2	11
Pengangguran terbuka	%	12,7	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 110, 113, 182

* Peringkat angka penggangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Propinsi Banten

Propinsi Banten terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, merupakan salah satu propinsi baru yang terbentuk pada tahun 2000. Ibukota Propinsi Banten adalah Serang. Propinsi dengan luas wilayah 9.018,64 km2 ini memiliki jumlah penduduk 9.127.923 jiwa pada tahun 2004. Dilihat dari rute migrasi, Banten berperan penting karena memiliki pelabuhan laut utama yaitu Merak, belum lagi bandara internasional terbesar di negara ini, Soekarno-Hatta, sebagai pintu keluar masuk utama buruh migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri.

Berdasarkan indeks pembangunan manusia dan gender, Propinsi Banten berada pada peringkat 24 dari 30 propinsi di Indonesia. Namun tingkat melek huruf dan rata-rata bersekolah perempuan dan laki-laki Banten lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi lainnya. Demikian juga dengan akses penduduk kepada air bersih dan sarana kesehatan. Dari angka indikator kemiskinan, Banten berada pada peringkat 17 (lihat tabel 3.32).

2. Situasi Perdagangan Orang di Banten

Bentuk perdagangan orang yang utama ditemukan di Propinsi Banten adalah buruh-buruh migan yang diperdagangkan ke luar negeri. Kebanyakan buruh migran Banten berasal dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Cilegon dengan negara tujuan utamanya (80%) kawasan Timur Tengah (Arab Saudi, Kuwait, Jordan) kemudian sebagian sisanya ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Malaysia, Singapura bahkan Korea).

Sebagai daerah pengirim, rangkaian proses perekrutan umumnya dilakukan oleh agen atau calo dari luar Banten yang datang ke daerah asal buruh migran. Setelah direkrut, sebelum diberangkatkan ke negara tujuannya masing-masing, para buruh ditampung di tempat-tempat penampungan seperti misalnya di Sukabumi, Batam, Bogor, Bandung, Cianjur, dan Jakarta.

Dari sisi alat transportasi yang digunakan, letak geografis Propinsi Banten memungkinkan transportasi buruh migran melalui tiga jalur utama yaitu, jalur darat (ke Sukabumi, Bogor, Bandung, Cianjur, dan Jakarta); kemudian jalur transportasi laut (melalui Pelabuhan Merak untuk tujuan antarkota atau antarpulau di Indonesia seperti Batam, Lampung) dan transportasi udara (melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk tujuan domestik maupun internasional).

a. Trafiking untuk Buruh Migran ke Kawasan Timur Tengah

Besaran Masalah, Data, dan Perkiraan

Hingga sekarang, tidak ada data resmi mengenai jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat dari Propinsi Banten. Ini disebabkan karena calon buruh migran tidak atau jarang mendaftarkan dirinya ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Banten. Menurut Kepala Dinsosnaker Banten, Suyudi, pihaknya sulit memantau warga Banten yang berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia karena mereka berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Jakarta atau Jawa Barat (*Habis Gelap*, 2004). Hal yang sama diungkapkan juga oleh Hamidi, Kasi Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnaker Banten. Menurut Hamidi, sulitnya mengontrol dan mengawasi buruh migran asal Banten terjadi karena para buruh migran itu berangkat melalui PJTKI di Jakarta tanpa pemberitahuan ke Dinsosnaker sendiri, bahkan KTP mereka dibuatkan di Jakarta (*Sinar Harapan*, 29 Maret 2004).

Dinsosnaker Provinisi Banten hanya memiliki data tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menerima tindak kekerasan, yang dihimpun dari tahun 2003 sampai 2005. Dari 18 kasus yang ada, kasus yang terjadi di Timur Tengah diantaranya empat kasus yang menimpa TKW berusia di bawah 18 tahun yang mengalami tindak kekerasan di Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait, serta dua kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kuwait dan Arab Saudi, ditambah satu kasus kekerasan fisik dan mental yang menimpa TKW di Kuwait dan Arab Saudi.

Terdapat dua cara untuk memperkirakan jumlah buruh migran asal Banten yang mengalami masalah. Pertama dari data kasus yang tercatat, dan kedua dengan melihat data kepulangan, yang bisa ditemukan di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, sebagai terminal kepulangan TKI.

Penelitian Palupi dan Bambang Buntoro (2005: 45) menunjukkan bahwa dari 30 TKI yang dijadikan responden yang pulang lewat Terminal III tahun 2004, mayoritas (90%) adalah perempuan. Sebagian besar (73%) bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Saudi Arabia, 20% bekerja di Malaysia, dan 7% lainnya bekerja di Kuwait dan Brunai. Lebih jauh lagi, dilihat dari daerah asal, mayoritas TKI (60%) berasal dari Banten, 10% dari Jawa Barat, 10% dari Jawa Tengah, 7% dari Lampung, dan 13% sisanya berasal dari DKI Jakarta, Kalimantan, Bali, NTB, dan Sulawesi (Palupi & Buntoro, 2005: 45).

Tabel 3.33 di bawah ini menggambarkan bahwa Banten masuk enam besar daerah pengirim TKI se-Indonesia untuk periode Januari hingga Agustus 2004, yang juga memperlihatkan setiap bulannya ada TKI asal Banten yang kembali ke tanah air.

Tabel 3.33:
Enam (6) Besar Daerah Asal TKI yang Pulang
Periode Januari – Agustus 2004

Asal Daerah	Jumlah TKI yang Pulang (Bulan)								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Total
Lampung	969	1.092	211	1.395	1.478	1.637	1.686	1.545	**10.013**
Jawa Barat	13.582	9.789	6.731	13.199	13.460	20.261	18.946	15.333	**111.301**
Jawa Tengah	5.295	5.358	98	6.519	6.749	8.126	7.526	6.889	**46.560**
Jawa Timur	2.433	2.160	33	2.540	2.638	3.426	3.457	2.926	**19.613**
NTB	1.056	733	117	1.081	1.073	1.562	1.601	1.314	**8.537**
Banten	**882**	**615**	**1**	**931**	**914**	**1.446**	**1.291**	**1.124**	**7.204**

Sumber: Diolah kembali Palupi & Buntoro (2005: 44)

Penelitian Palupi dan Buntoro (2004: 39) menyatakan pada tahun 2004, TKI yang pulang ke tanah air lewat jalur Bandara Soekarno-Hatta setiap harinya rata-rata berkisar antara 700–1000 orang. Dari jumlah tersebut, TKI bermasalah mencapai 10%-15%. Kedatangan rata-rata setiap bulannya mencapai 28.880 orang yang terdiri dari 8.308 orang dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan 20.572 dari negara-negara Timur Tengah. Data penelitian yang diambil periode Januari hingga Agustus 2004 menunjukkan bahwa persentase TKI yang pulang atau dipulangkan karena bermasalah dari kawasan Timur Tengah jumlahnya lebih besar (13,7%) dibandingkan dengan dari kawasan Asia Pasifik (9,9%) (Palupi & Buntoro, 2005: 40).

Beragam masalah ditemui pada TKI yang baru pulang, seperti yang terlihat pada tabel 3.34. Selain masalah "tidak mampu kerja", "majikan meninggal", dan "sakit biasa", masalah lain yang ditemui mengindikasikan terjadinya kasus-kasus trafiking. Permasalahan yang paling banyak ditemukan mengenai "pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan". Pertama, menunjukkan adanya penipuan selama proses perekrutan. Kedua, laporan mengenai sakit dan mengalami kecelakaan kerja menandakan TKI ditempatkan dalam kondisi kerja yang berbahaya. Kekerasan fisik dan mental, pelecehan seksual, dan gaji yang tidak dibayar menandakan adanya eksploitasi kerja dan seksual di tempat kerja. Jika dua kondisi di atas digabungkan, sangat mungkin mengatakan bahwa ada kasus-kasus trafiking yang melibatkan perempuan dan anak perempuan dari Banten. Meskipun saat ini tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah yang sesungguhnya karena data yang disajikan tidak dalam bentuk yang bisa membantu kita memahami berapa banyak masalah yang dialami oleh seorang TKI.

Tabel 3.34:
Jenis Permasalahan TKI yang Pulang dari Kawasan Timur Tengah

Masalah	Januari – Agustus								
	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Tidak mampu kerja	195	314	526	398	584	382	858	554	**3.811**
Gaji tak dibayar	301	319	489	557	415	267	485	327	**3.160**
Penganiayaan	190	303	394	337	259	113	209	165	**1.970**
Pelecehan seksual	155	237	308	467	215	99	167	107	**1.755**
Majikan meninggal	3	3	9	9	83	13	11	11	**142**
Pekerjaan tidak sesuai PK	504	550	752	865	719	477	886	538	**5.291**
Majikan bermasalah	5	6	4	3	0	4	3	2	**27**
Dokumen tidak lengkap	16	16	17	16	90	19	11	32	**217**
Kecelakaan kerja	26	24	35	52	122	29	31	41	**360**
Sakit akibat kerja	182	130	243	428	189	108	108	118	**1.506**
Sakit biasa	196	242	291	318	536	338	499	473	**2.893**
Total	**1.773**	**2.344**	**3.068**	**3.450**	**4.212**	**1.849**	**3.268**	**2.368**	**21.132**

Sumber: Palupi & Buntoro (2005: 41)

Ibu Sama'a, salah seorang TKI yang berhasil pulang ke Serang, menceritakan pengalamannya bulan Februari 2006 lalu:

Cerita Sama'a

Sama'a adalah seorang janda dengan satu orang anak. Sama'a telah tiga kali menjadi buruh migran di Arab Saudi dan tidak pernah kembali membawa kesuksesan cerita. Peristiwa pertama, Sama'a harus bekerja selama tujuh bulan tanpa digaji. Kedua, selama bekerja dia hampir menjadi korban perkosaan anak majikannya, dan ketiga, dia harus bekerja melayani tiga keluarga tanpa digaji sedikit pun. Perusahaan yang merekrutnya lepas tangan dari semua masalah yang dihadapinya.

Sumber: wawancara dengan mantan buruh migran, Februari 2006

Selain permasalahan di atas, ditemukan juga kasus kematian dan TKI yang hilang. Ada dua kasus kematian yang dilaporkan oleh Mathla'ul Anwar (sebuah organisasi kemasyarakatan di Banten), yang menimpa warga asal Carenang dan Bojonegara, Kabupaten Serang. Kasus lainnya tentang TKI yang berasal dari Cijaku, Rangkas Bitung. Buruh migran ini diberitakan hilang selama 10 bulan dan tidak ada yang tahu keberadaannya hingga kini (wawancara dengan Mathla'ul Anwar, 2006).

Faktor Pendorong Migrasi

Sejak lima tahun belakangan, Banten menjadi daerah pengirim tenaga kerja, baik ke dalam maupun luar negeri. Ini cenderung tetap berlangsung hingga kini, walaupun kini Banten berkembang menjadi daerah industri dan perdagangan, sebagai sebuah propinsi tersendiri. Mungkin ini karena letak Banten berdekatan dengan Jakarta yang menjadikannya wilayah perekrutan bagi PJTKI-PJTKI yang bertempat di Jakarta. Lebih jauh lagi, ada masalah pengangguran di Banten.

Dengan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 9.083.144 jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3,18% (2000–2004) (BPS Banten, 2004), penyerapan tenaga kerja masih dirasakan kurang. Tingkat pengangguran masih tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun seperti yang tertera di tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35:
Persentase Pengangguran 2001 – 2004

Tahun	Penganggur	Persentase
2001	206.465	7,78
2002	532.159	14,67
2003	636.498	16,69
2004	549.593	14,31

Sumber: BPS Propinsi Banten (2004)

Faktor lain yang mendukung Banten menjadi daerah penyalur tenaga kerja adalah masih tingginya jumlah keluarga miskin seperti nampak pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36:
Jumlah Rumah Tangga Miskin – Tahun 2004

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga
1.	Pandeglang	54.928
2.	Lebak	105.624
3.	Kab. Tangerang	159.686
4.	Serang	87.940
5.	Kota Cilegon	15.304
6.	Kota Tangerang	27.053
Total		**450.535**

Sumber: BPS Propinsi Banten (2004: 5)

Sebagai tambahan, menurut keterangan Yandi Nurhayandi dari Matla'ul Anwar, faktor lain yang mendukung pengiriman sejumlah TKI dari daerah ini adalah adanya jaringan antara calo dan perekrut yang mempermudah mengalirnya

buruh-buruh migran ke berbagai negara di Timur Tengah, terutama Saudi Arabia (wawancara, 2006).

Menurut Ade Humaedi, Ketua SBMI Cabang Banten dan Drs. Joko Suharto, M.Si dari Dinsosnaker Banten (wawancara, 2006), daerah asal pengirim tenaga kerja ke luar negeri atau buruh migran selama ini umumnya berasal dari:

- Serang (Pulau Panjang, Cinangka, Pontang, dan Anyer);
- Pandeglang (Sondong, Cigorondong, Kadu Bera, Langan Sari, Pandeglang, Cikedal, Labuan, Carita, dan Jiput);
- Lebak (Cijaku, Malingping, Pang Garangan, dan Bayah);
- Tangerang; dan
- Cilegon.

Dari hasil wawancara dengan beberapa buruh migran, terkumpul beberapa alasan mengapa mereka memutuskan menjadi buruh migran, diantaranya; untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga (secara ekononomi dan status sosial), mencari pengalaman kerja, menabung untuk masa depan (seringkali untuk menikah), menyekolahkan anak, terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah, serta sekaligus agar dapat melakukan ibadah Haji saat bekerja di Arab Saudi.

Metode-metode Perekrutan

Menurut keterangan aparat Dinsosnaker Banten, hingga tahun 2005, tidak ada PJTKI resmi terdaftar di propinsi ini. Baru mulai 2006 tercatat ada dua PJTKI yang terdaftar dan berlokasi di Tangerang. Pada tahun yang sama, Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) dibuka di Serang (wawancara, 2006).

Dari hasil wawancara lapangan oleh tim ICMC (2006), dapat diketahui proses-proses perekrutan yang dapat dialami seorang calon buruh migran;

<u>Metode 1</u>

Agen/calo dari Jakarta atau luar Banten (PJTKI atau sponsor) mendekati tokoh masyarakat maupun tokoh agama setempat. Tokoh tersebut yang kemudian akan merekrut calon tenaga kerja sehingga tidak akan menimbulkan prasangka buruk akan tertipu. Tokoh masyarakat juga akan mengurangi beban calon tenaga kerja dengan membayarkan uang mukanya (sekitar 1,5-2,5 juta rupiah) dengan kesepakatan soal jadwal pengembalian utang tersebut. Ditengarai, ada juga kasus dimana calo/agen ternyata menipu baik tokoh masyarakat maupun calon tenaga kerja sehingga menyebabkan utang calon tenaga kerja ini semakin bertumpuk.

<u>Metode 2</u>

Agen/calo dari luar Banten mengontak "agen lokal" yang berdomisili di desa untuk menyebarkan informasi lowongan kerja sekaligus merekrut calon tenaga kerja. Agen lokal yang berhasil adalah mereka yang sudah cukup lama dikenal

sebagai penyalur dan telah membuktikan dirinya "mampu" menyalurkan tenaga kerja dengan baik dan tidak bermasalah. Dalam hal ini, perekrut lokal dibayar oleh calo/agen PJTKI untuk merekrut calon tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Karena "tugasnya" hanya merekrut, perekrut lokal tidak punya informasi lengkap tentang, jenis pekerjaan, kondisi kerja, dan lain-lain. Mereka hanya akan menceritakan keuntungan bekerja di luar negeri, dan sebisa mungkin menyakinkan calon tenaga kerja untuk mau bekerja di luar negeri.

Metode 3

Agen/calo dari luar Banten langsung mencari dengan sistem *door to door* (mendatangi rumah satu persatu) mencari calon buruh migran untuk direkrut. Mereka yang berhasil direkrut diminta untuk merekrut calon lainnya. Agar cara ini berhasil, agen/calo meyakinkan calon pekerja bahwa semua biaya ditanggung oleh agen/calo sampai mereka tiba di tempat penampungan. Calon buruh migran dapat mengembalikan hutang ini dengan cara memotong gajinya selama tiga bulan.

Setelah direkrut, calon buruh kemudian ditampung sementara di Banten selama 1-2 minggu tergantung daerah asal mereka, sambil menunggu diberangkatkan ke tempat penampungan di luar Banten (Jakarta, Sukabumi, Bogor, Batam, dan lainnya). Di tempat penampungan ini pengurusan surat identitas diri seperti KTP maupun *passpor* dilakukan, dengan alasan (menurut agen/sponsor) agar disesuaikan dengan kelompok/calon-calon lain yang sudah ada di penampungan. Kadangkala, data usia dalam identitas diri dipalsukan agar memenuhi persyaratan batas usia minimal negara tujuan tertentu (wawancara dengan Ade Humaedi dari SBMI Banten). Contohnya untuk Arab Saudi, umur minimal yang diminta adalah 20–25 tahun, sedangkan banyak calon tenaga kerja yang masih di bawah umur, sehingga akan menimbulkan masalah.

Keberangkatan dan Kesulitan-Kesulitan yang Dihadapi

Pada paspor untuk buruh migran ke Arab Saudi, terselip lembaran yang bertuliskan nama calon majikan, alamat, dan nomor telepon. Setelah mereka tiba di bandara, paspor mereka kemudian ditahan oleh polisi sampai majikan mereka datang menjemput. Setelah itu, paspor akan diberikan kepada majikannya.

Menurut keterangan Asmarina, mantan TKI asal Serang yang diwawancarai bulan Februari 2006, kadangkala buruh migran harus menunggu lebih dari satu hari atau bahkan ada yang sampai seminggu belum dijemput majikannya. Bahkan ada kejadian TKI yang dikembalikan lagi ke Indonesia karena tidak pernah dijemput oleh majikannya (wawancara dengan buruh migran, 2006). Ada juga yang datang menjemput bukanlah majikannya (namanya berbeda dengan yang tertulis di balik paspor sebagai calon majikan). Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kemudian mengambil keuntungan dari kepolosan, ketidaktahuan, dan ketakutan sang TKI.

b. Trafiking untuk Buruh Migran ke Asia Pasifik

Besaran Masalah, Data dan Perkiraan

Para TKI yang berangkat dari Propinsi Banten sebagian besar menuju Timur Tengah, namun sebagian kecil lainnya yang memilih daerah tujuan kawasan Asia Pasifik. Para pekerja tersebut tetap tidak terlepas dari kasus trafiking.

Menurut Ibu Rubayah asal Rangkas Bitung, Banten, seorang mantan TKI di Singapura dan juga anggota Indo Family (organisasi buruh migran di Singapura) mengatakan banyak buruh migran di Singapura yang bermasalah dijual ke Batam baik oleh agen ataupun majikannya untuk tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, banyak ditemukan pengurungan secara ilegal, gaji yang tidak dibayarkan, kerja paksa, mengalami beberapa kekerasan, dan kurang waktu istirahat. Mereka tidak bisa melaporkan apa yang mereka alami pada siapapun, serta mudah sekali mengalami eksploitasi dari agen/sponsornya yang berada di negara tujuan karena ketidaktahuan mereka akan hak-haknya (wawancara lapangan, 2006).

Seperti halnya buruh migran tujuan kawasan Timur Tengah**,** data yang digunakan untuk mengukur banyaknya buruh migran dan permasalahan yang menjurus ke trafiking di kawasan Asia Pasifik juga diambil dari data kepulangan. Penelitian Palupi dan Buntoro (2005: 40-41) menunjukkan para buruh migran yang berada di Timur Tengah menghadapi resiko eksploitasi yang sama besarnya dibanding mereka yang berada di Asia Pasifik.

Metode Perekrutan

Cara perekrutan yang dilakukan juga sama dengan perekrutan untuk tujuan Timur Tengah, namun ada perbedaan pada pola penampungan dan tempat transit. Menurut Rubayah, dirinya direkrut melalui agen lokal di desa tetangga (Desa Somang) oleh pihak yang bekerjasama dengan sponsor dari Bandung. Pada saat direkrut, Rubayah dijanjikan gaji sebesar 2–3 juta rupiah per bulan tanpa potongan, namun tidak dijelaskan jenis pekerjaannya. Menurut keterangannya, saat direkrut, ia tidak melapor ke aparat pemerintah, baik tingkat desa maupun kelurahan. Dari Banten Rubayah diberangkatkan ke rumah tinggal sponsor di Jakarta, sebelum ke Batam melalui jalur laut. Dari Batam perjalanan dilanjutkan ke Tanjung Pinang, juga melalui transportasi laut, sebelum diberangkatkan ke Singapura (wawancara, 2006).

Rute keberangkatan buruh migran asal Banten selain dapat dilakukan melalui transportasi udara (melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta), juga dapat dilakukan melalui Pelabuhan Merak yang berada di Kota Cilegon Banten. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera melalui Selat Sunda. Setiap harinya ratusan feri penyeberangan melayani arus penumpang dan kendaraan

dari dan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai pintu keluar-masuknya kegiatan trafiking.

Koran *Pikiran Rakyat* (24 Mei 2004) memuat berita mengenai enam wanita asal Lampung yang akan dijual ke luar negeri. Wanita-wanita ini sebelumnya dibawa ke Jelambar di Jakarta Barat sebelum ditangkap di Pelabuhan Merak. Hasil pemeriksaan mengatakan para wanita ini dijanjikan pekerjaan menjadi *baby sitter* di Jakarta dan akan digaji Rp 200.000,00 untuk tiga bulan pertama, Rp 600.000,00 untuk tiga bulan kedua, dan selanjutnya 1 juta rupiah per bulan. Saat tiba di Pelabuhan Merak, mereka diperiksa oleh tim terpadu yang sedang melakukan operasi. Setelah diperiksa, ternyata Ar (agen/calo perekrut) memiliki dokumen-dokumen yang diduga akan mengirimkan wanita-wanita asal Indonesia ini ke Thailand, Singapura, Hongkong, Malaysia, untuk dijadikan pekerja seks.

3. Topik Lainnya yang Terkait Trafiking

a. Pelacuran dan Prostitusi

Aparat Dinsosnaker Banten menyatakan, "Di Banten sekarang tidak ada lokalisasi". Sejak Sangkanela, sebuah lokalisasi di Merak, Cilegon ditutup pada tahun 2004, Banten dianggap bebas dari lokalisasi. Namun bukan berati tidak ada pekerja seks di sana. Menurut keterangan warga Banten, pekerja seks dewasa maupun anak kini beroperasi secara tersembunyi. Di Tangerang misalnya, mereka bekerja di rumah kontrakan atau kos-kosan, panti pijat, salon kecantikan maupun tempat hiburan yang menjadi tempat pelacuran terselubung.

Kepala Dinas Tramtib Kota Tangerang, Ahmad Lutfi, mengungkapkan, pihaknya mencurigai banyak tempat kos-kosan dan kontrakan di sekitar kawasan industri yang beralih fungsi menjadi tempat prostitusi terselubung. Menurut Lutfi, berdasarkan investigasi intensif Dinas Tramtib selama beberapa bulan terakhir dan laporan dari masyarakat, kos-kosan itu diduga ajang prostitusi. Lutfi mengaku telah mengantongi titik-titik lokasi permukiman kawasan industri yang akan ditertibkan. Lutfi menggambarkan, permukiman padat buruh di sekitar kawasan industri Jatiuwung atau Batuceper bisa dijadikan contoh daerah semacam itu, di mana banyak pekerja pendatang yang tinggal di wilayah tersebut, dan kontrol sosial di wilayah tersebut lumayan minim sehingga praktik pelacuran bisa muncul sebagai satu masalah sosial (*Republika Online*, 20 Juni 2006).

Dinas Tramtib Kota Tangerang juga telah menertibkan beberapa Panti Pijat yang dicurigai sebagai tempat prostitusi terselubung, seperti di daerah Kali Prancis, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Sebelum ada peraturan daerah tentang larangan pelacuran, para PSK sering berkeliaran di sepanjang jalan Merdeka Raya, Cimone Tangerang atau di warung-warung sekitarnya (*Metronews.com*, 7 Maret 2006).

Walaupun tidak ada lokalisasi di Propinsi Banten, bukan berarti trafiking dianggap tidak ada, sebelum kita ketahui bagaimana prostitusi di wilayah-wilayah tersebut diorganisir. Apalagi saat diketahui bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam prostitusi di Banten tersebut berasal dari Lampung, Indramayu, dan wilayah Banten itu sendiri (kunjungan lapangan, 2006).

b. Kawin Kontrak

Pertumbuhan Banten sebagai wilayah industrial (sekitar 5600 perusahaan besar), khususnya di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Cilegon jelas mendorong masuknya pekerja-pekerja dari luar daerah atau bahkan luar negeri, seperti Sumatera Selatan, Lampung atau Jawa Timur, Taiwan, Amerika, dan bahkan beberapa negara Eropa. Sebagaimana dilaporkan oleh LSM di Banten, banyak pria yang berasal dari luar Banten menikah dengan perempuan warga Banten dengan sistem kawin kontrak. Hal ini, terjadi di wilayah Kragilan Banten. Laki-laki dari luar ini biasanya akan membangun rumah untuk pengantin perempuannya sebelum kontrak perkawinannya berakhir (wawancara lapangan, 2006).

Kawin kontrak tidak selalu berarti trafiking, namun kenyataannya fenomena ini dapat terjadi seperti di Singkawang, Kalimantan Barat, atau di daerah Puncak, Jawa Barat. Kawin kontrak itu biasanya dilakukan secara agama, dan berakhir pada saat waktu kerja sang suami selesai di Banten. Informasi tentang fenomena ini sulit diperoleh karena dinilai sebagai masalah yang sensitif (sehingga sulit memperoleh informasi dari pelaku langsung).

4. Upaya Penanggulangan Trafiking

Upaya dari Pemerintah Daerah

Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 460/ Kep.426-Huk/2005 tentang "Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAD P3A) Propinsi Banten pada tahun 2005.

Ada juga beberapa peraturan dan kebijakan lainnya yang tidak mengatur isu trafiking secara langsung, namun mungkin saja memiliki keterkaitan secara tidak langsung, seperti: Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang Minuman Keras; dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Dalam aspek pemberian perlindungan dan pelayanan, Pemda Banten melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah menyediakan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan termasuk korban trafiking. Balai-Balai tersebut adalah: Balai Perlindungan Sosial (dengan Unit Wanita Korban Kekerasan dan Unit Tindak Kekerasan Migran); dan Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten juga

telah menempatkan Pos Pelayanan di Terminal III kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani TKI-TKI asal Banten.

Sementara itu, kegiatan pencegahan yang dilakukan Pemda Banten adalah:

- Dibukanya kantor BP2TKI di Banten bulan November 2005 untuk melakukan pendataan cabang-cabang PJTKI di Banten dan sekaligus memantau dan mengorganisasi TKI.
- Pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker mengikuti pelatihan Trafiking yang difasilitasi oleh ACILS dan ICMC pada tahun 2005
- Mengadakan Lokakarya Bimbingan Teknis Trafiking untuk staf tingkat Kecamatan (diikuti oleh 120 aparat pemerintahan daerah kecamatan, termasuk para camat) dari 40 kecamatan yang ditengarai sebagai kantong pengirim buruh migran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinsosnaker Banten sebagai lanjutan kegiatan tahun 2005 bekerja sama dengan ICMC dan *ACILS*.

Upaya-Upaya dari LSM

- Matha'ul Anwar telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi masalah trafiking dan akibat-akibatnya yang ditujukan kepada masyarakat dan aparat setempat.
- Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Banten, mencatat telah mendampingi 67 kasus trafiking sejak tahun 2003.

H. Bali

Magdalena Pasaribu

Nama Propinsi : Bali
Ibukota : Denpasar
Batas Wilayah
Utara : Laut Bali
Selatan : Samudra Hindia
Barat : Propinsi Jawa Timur
Timur : Propinsi Nusa Tenggara Barat
Luas Wilayah : 5.449,37 km2
Jumlah Penduduk : 3.487.764 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 640 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 8 (Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karang Asem dan Buleleng)
Jumlah Kota : 1 (Denpasar)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.37:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Bali	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	77,5	85,7	7
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	90,9	93,5	7
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	6,7	6,5	7
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	8,4	7,6	7
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	27,8	44,8	3
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	19,8	23,1	3
Belanja perkapita	Rp'000,00	596.3	591.2	9
Pengangguran terbuka	%	5,9	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103. 105. 110. 188

* Peringkat untuk pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Bali

Bali dikenal sebagai "Pulau Dewata" dan daerah pariwisata terkenal di Indonesia. Bali adalah pulau kecil seluas 5.449,37 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.487.764 jiwa (di tahun 2004), sebagian besar tinggal di ibukota Denpasar dan di daerah-daerah wisata lainnya. Indikator pembangunan manusia propinsi Bali menunjukkan peringkat di atas rata-rata dengan persentase penduduk pada akses sarana kesehatan dan air bersih lebih tinggi dibanding sebagian besar propinsi lain di Indonesia. Tingkat capaian pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan, Bali juga masuk peringkat sepuluh propinsi tertinggi. Sayangnya industri pariwisata membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Bali. Besarnya jumlah wisatawan yang datang sepanjang tahun menyebabkan tumbuhnya industri seks dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan turis-turis tersebut, termasuk di dalamnya pedophilia.

Perekonomian Bali banyak bergantung pada sektor pariwisata. "Pada awal 1990-an, Bali adalah tempat yang wajib didatangi. Jutaan wisatawan datang dan akhirnya mendatangkan uang dan semua pemilik jaringan hotel yang paling tidak memiliki satu usaha properti di sini. Budaya dan lingkungan di Bali mengalami pertumbuhan yang tidak merata dan tidak terdapat infrastruktur yang cukup selama lebih dari satu dekade. Gelombang pendatang juga memadati pulau ini dan membawa tindak kejahatan, obat bius dan pelacuran"(lihat http://www.asiarooms.com/indonesia-travel-guide/bali_in_time_mass_tourism.html).

2. Perdagangan Perempuan dan Anak di Bali

Bali adalah daerah pengirim dan tujuan untuk trafiking. Berdasarkan data dari Departemen Sosial RI pada tahun 2004, sebanyak 2.129 perempuan dan anak perempuan bekerja dalam pelacuran di lokalisasi dan berbagai lokasi prostitusi lainnya di Bali. Industri seks yang hadir mendorong terjadinya trafiking perempuan dan anak perempuan ke Bali, khususnya mereka yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Di sisi lain, karena Bali juga merupakan daerah tujuan wisata terkenal bagi turis dari Jepang maka di Jepang pun muncul permintaan akan penari Bali. Oknum di Bali dan Jepang mengambil kesempatan ini untuk memperdagangkan perempuan dan anak perempuan dari Bali dengan kedok sebagai duta kesenian. Anak-anak dari kabupaten miskin di Bali seperti Karang Asem dijual oleh agen untuk memenuhi permintaan layanan seksual dengan anak-anak, yang muncul di propinsi tersebut.

Bertahun-tahun belakangan ini Bali sempat tumbuh menjadi surga bagi turis pencari kepuasan seksual. Walaupun begitu, komunitas internasional memiliki perhatian lebih besar terhadap jaringan pedophilia di Bali. Jika isi beberapa *website* tertentu bisa dipercaya, maka turis-turis khususnya dari Negara-negara Asia datang ke Bali untuk mencari layanan seksual murah dengan perempuan-perempuan muda Indonesia. Dalam *website-website* tersebut, Bali adalah daerah tujuan berikutnya di Indonesia setelah Jakarta dan Batam. Bahkan *website* tersebut

menyebutkan bahwa layanan seks komersial di Bali lebih murah setelah terjadinya krisis ekonomi yang diakibatkan oleh serangan teroris.[55]

a. Bali sebagai Daerah Tujuan untuk Pelacuran Domestik

Penjelasan Singkat

Sektor industri seks bukanlah barang baru di Bali dan angkanya terus meningkat. Pada awal tahun 1990-an saja hampir 600 perempuan terlibat dalam pelacuran di berbagai lokasi di Bali (Jones & Hull. 1995: 67) hingga jumlahnya mencapai 2.000 orang pada tahun 2004 (Lihat Tabel 2.9 Bagian C Bab II). Jumlah tersebut menjadi dua kali lebih besar dalam sepuluh tahun belakangan ini. Setiap tahunnya lebih dari 200 perempuan baru dibawa ke rumah-rumah bordil di Bali yang biasanya terpusat di Denpasar dan sekitarnya, walaupun sebenarnya praktik layanan seks komersial dapat ditemukan hampir di semua tempat di Bali. Kafe dan salon-salon di desa kecil sekalipun menyediakan layanan seks. Bahkan di desa kecil di Gilimanuk di Barat Daya Bali di mana terdapat terminal ferry yang menghubungkan Bali dengan pulau Jawa ditemukan perempuan pekerja seks yang bekerja di rumah pribadi dan kafe-kafe. Banyak yang mengatakan perempuan yang bekerja sebagai PSK di Banyuwangi dan akan pergi ke Denpasar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar biasanya berhenti sebentar di Gilimanuk mencari uang selama beberapa hari untuk mengumpulkan ongkos ke tujuan akhirnya di Denpasar.

Di sisi lain, pekerja seks lokal di Jembrana mengatakan melakukan pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ekonomi mereka (wawancara dalam penjajakan lapangan, 2006). Kebetulan di Jembrana banyak keluarga yang kepala rumah tangganya adalah perempuan (menurut LSM mereka ini tidak menikah) dibanding daerah lain di Bali. Namun, pelacuran terorganisasi di Bali terjadi pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan turis dan sebagai akibatnya tingkat permintaan perempuan baru akan selalu bertambah. Hal ini makin menggiatkan pelaku perdagangan orang untuk membawa perempuan muda dari Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat ke Bali. Rumah-rumah bordil di Sanur[56] [57] menjadi tujuan utama perempuan-perempuan muda yang diperdagangkan ke Bali.

---

55 Hal ini didukung oleh Direktur *Child Wise*, Ms. Bernadette McMenamin, yang mengatakan … "Telah banyak bukti-bukti adanya pedophilia yang mendatangi Bali sejak tahun 1920-an. Daerah (Karangasem) ini adalah daerah termiskin di Bali dan menjadi semakin rentan sejak kejadian bom Bali" (pidato saat peluncuran laporan Child Wise report, *Bali: A Mecca for Child Sex*, tahun 2004).

56 Laporan BALI travel FORUM: "Pelacuran adalah ilegal di Bali. Namun, seperti halnya di banyak negara lain, semua orang menutup mata. Banyak perempuan muda yang dapat ditemukan di klab-klab malam dan bar-bar di banyak tempat... Semua supir taksi tahu dimana tempat karaoke dan panti-panti pijat yang terkenal di Kuta dan Denpasar, dan sejumlah rumah penginapan dengan reputasi "buruk" terletak di belakang-belakang jalanan sempit Sanur.

57 Sanur juga memiliki masalah pelacuran yang nyata (termasuk dilibatkannya anak-anak yang dilacurkan), dimana mereka secara terbuka menjajakan diri di sepanjang pantai selatan (antara pantai Sanur dan Hotel Puri Santrian) untuk bertemu para pria asing. (lihat lebih rinci di http://www.balibs.org/balinese-tourism-areas-risks.html)

Pelacuran Terorganisasi

Tidak ada lokalisasi resmi di Bali yang diawasi oleh pemerintah daerah. Tidak jelas apakah hal ini berarti pelacuran di Bali bersifat ilegal seperti yang dikatakan oleh berbagai sumber.[58] Pelacuran di Sanur lebih terjadi di bungalow-bungalow tanpa papan nama (orang sekitar mengatakan bungalow tersebut milik pendatang dari daerah lain) yang tersebar di sekitar daerah tersebut, terutama di Jalan Danau Toba. Bungalow rumah bordil tersebut memiliki banyak penjaga, sedangkan yang berperan sebagai germo biasanya adalah sopir-sopir taksi. Sopir taksi akan membawa tamunya yang berasal dari daerah lain di Bali kepada anak-anak perempuan tersebut dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Informan tim ICMC mengatakan bahwa perempuan dan anak perempuan itu tidak tinggal di tempat tersebut dan mereka hanya datang di malam hari. Tetapi tim ICMC juga melihat jika ada tamu yang meminta maka manajer tempat itu akan menjemput para perempuan tersebut dari tempat tinggalnya. Rata-rata seorang gadis memperoleh uang sekitar 30.000 rupiah untuk *booking* selama 15 menit di mana tamunya sendiri yang harus membayar hingga 300.000 rupiah untuk dibawa ke tempat tersebut (ini jika tamu tersebut dibawa oleh sopir taksi). Tamu laki-laki yang datang banyak berasal dari negara-negara Asia atau Timur Jauh.[59]

Perempuan dan anak perempuan tersebut dilarang berlama-lama dengan tamunya dan bahkan dilarang menjadi akrab dengan tamu tertentu saja. Informan kunci tim ICMC juga menyatakan setiap rumah bordil dapat menyediakan gadis yang masih sangat belia, yang kadang kala diminta oleh turis asing. Struktur tempat bordil di Denpasar cenderung menunjukkan adanya kontrol yang ketat yang memberikan kesan kuat bahwa perempuan dan gadis yang bekerja di situ adalah mereka yang diperdagangkan.

Daerah Pengirim dan Metode Perekrutan

Kebanyakan perempuan yang bekerja di tempat bordil di Bali berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang berjarak beberapa jam saja dari Denpasar. Ada calo di Jember, Jawa Timur yang secara khusus merekrut gadis-gadis Banyuwangi untuk dilacurkan di Bali. Perempuan dan gadis dari Sumedang, Bandung dan Indramayu, Jawa Barat, juga banyak dijual ke tempat bordil di Bali. Ada juga calo lokal yang menunggu di terminal bis Ubung untuk merekrut perempuan muda yang tiba sendirian dari Jawa (wawancara dengan Manikaya Kauci, 2006).

Akibat turunnya bisnis pariwisata dan ditutupnya banyak pabrik garmen, sekarang ini perempuan lokal pun tertarik memasuki dunia prostitusi di Denpasar. Walaupun sebagian besar dari mereka bekerja paruh waktu di beberapa bar

58 lihat lebih rinci di http://www.balibs.org/balinese-tourism-areas-risks.html

59 Informasi ini dikumpulkan dari beragam websites layanan seks yang menampilkan Sanur. Daftar website semacam itu tidak dicantumkan di sini karena penulis percaya daftar tersebut tidak boleh dipromosikan di sini.

sepanjang Kuta-Legian, ada juga yang bekerja khusus di tempat-tempat bordil. Kebanyakan pelayan restoran di Kuta tidak mendapatkan gaji tetapi hanya mendapat komisi dari hasil penjualan sehingga hal ini memaksa mereka untuk mencari tambahan penghasilan dari pelacuran (wawancara dengan Manikaya Kauci, 2006).

LSM juga melaporkan adanya program magang untuk siswa yang akan lulus di mana mereka harus bekerja di berbagai tempat di Bali selama periode tertentu untuk dapat mempelajari keterampilan kerja.[60] Setelah menyelesaikan pelatihan, kadangkala mereka tidak memiliki uang untuk pulang ke rumah dan akhirnya ditempatkan bekerja di kafe dan bar oleh perekrut setempat. Ada tren baru di kalangan turis pria khususnya. Mereka menyewa *guide* perempuan dengan tingkat pendidikan yang lumayan yang juga bersedia memberikan layanan seksual kepada anggota grup tersebut (wawancara lapangan, 2006).

Tidak tepat jika kita mengatakan bahwa semua perempuan dan gadis tersebut ditipu untuk dilacurkan. Sebagian dari mereka datang dan tahu sepenuhnya akan jenis pekerjaan mereka. Misalnya, Say Aan yang berusia 16 tahun memutuskan datang ke Bali bersama saudara sepupunya Karin yang berusia 19 tahun, setelah bertengkar dengan ayahnya. Sebenarnya Karin sudah pernah ke Bali sebelumnya bersama bibinya dua tahun sebelumnya. Bibinya adalah seorang calo di salah satu tempat bordil di Sanur di mana Say Aan dan Karin sekarang bekerja. Say Aan bukannya tidak mengetahui pekerjaan Karin. Keduanya mengatakan mereka tidak dipaksa melacur melainkan melakukannya dengan suka rela agar dapat membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk transportasi, makan, dan lain-lain saat datang ke Bali. Karin kemudian menjadi pecandu narkotika yang menyebabkan utangnya terus bertambah yang masih harus dibayarnya sampai sekarang walaupun sudah berhenti mencandu.

> *"Sebenarnya saya ingin berhenti tetapi utang saya masih banyak. Saya jadi pecandu makanya utang saya ke mami banyak."*
> (wawancara oleh tim ICMC, 2006)

Aan tidak terlalu menikmati pekerjaannya, khususnya saat dia harus menerima tamu laki-laki tua. "Saya benci kalau tamunya laki-laki tua", kata Aan yang kelihatan jauh lebih muda dari usianya saat kami melakukan wawancara (penjajakan lapangan, 2006).

Kaka, seorang perempuan lainnya yang bekerja sebagai pelacur di Sanur berasal dari Kabupaten Karang Asem. Kaka pergi ke Denpasar untuk bekerja di pabrik

60 Tim *assessment* tidak mendapat penjelasan lebih jauh mengenai program ini. Tetapi tim yang pergi ke Kepulauan Riau juga menemukan program serupa di mana gadis yang lulus SMU dari seluruh Indonesia ditawarkan untuk bekerja selama dua tahun di pabrik elektronik di Batam. Banyak yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di Batam atau mencari kerja di Malaysia setelah bekerja di sana selama dua tahun.

garmen saat berusia 15 tahun. Setahun kemudian, pemilik pabrik menawarinya bekerja di salah satu tempat bordil yang dia miliki dengan mengiming-imingi penghasilan yang lebih besar. Tawaran ini mendorong Kaka untuk bekerja sebagai pelayan di tempat bordil itu untuk menyediakan bir dan minuman ringan. Tetapi kemudian dia juga harus melayani tamu kalau memang ada yang menyukainya, ditambah tentu saja, karena adanya godaan untuk memperoleh tambahan uang yang banyak. Inilah awal dari pekerjaannya sebagai pelacur. Kadang Kaka khawatir bertemu kenalan atau keluargaya di tempat bordil (wawancara lapangan, 2006).

Seperti diketahui dari dua wawancara di atas, sering para perempuan dan gadis dari keluarga miskin datang mencari pekerjaan di Bali untuk membantu kehidupan keluarganya. Calo perekrut sering memanfaatkan situasi ini untuk menjerumuskan mereka ke dalam pelacuran. Kadangkala, calo perekrut adalah anggota keluarga dekat, teman atau bahkan seseorang yang sangat dipercayai oleh para perempuan tersebut.

b. Trafiking Anak untuk Tujuan Eksploitasi Seksual dan Pedophilia

Bali dan Lombok di Indonesia telah menjadi tempat tujuan para pedofil sejak lama. Banyak sumber yang mengatakan pedofil mulai aktif di Bali pada tahun 1920-an. Seperti dilaporkan oleh LSM lokal Anak Kita, mengatakan bahwa paling tidak 60 anak usia 5 sampai 13 tahun mengalami kekerasan oleh para pedofil sejak tahun 1999 sampai 2002 (Rosenberg, 2003b: 177). Natalie McCauley, Direktur divisi Perlindungan Anak Child Wise mengatakan bahwa para pedofil menjadi lebih aktif terutama sejak kejadian bom Bali 2002. Mereka sepertinya makin leluasa bergerak dikarenakan situasi yang menyebabkan penduduk setempat membutuhkan penghasilan tambahan untuk ekonomi keluarga. Child Wise memperkirakan "ribuan" orang asing datang ke Bali dan melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kepolisian Bali juga menyatakan adanya pedofil warga negara Indonesia sendiri. Tetapi, sejak tahun 2003 pihak kepolisian hanya berhasil menghukum empat orang asing dan 25 orang lokal, yang biasanya adalah perekrut dan pencari korban dalam kasus-kasus pedofilia (*Aussie Pedophiles*, 2004). Baru-baru ini seorang mantan diplomat dihukum tiga belas tahun penjara di Bali karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak (lihat http://www.abc.net.au/news/newsitems/s1105920.html). Pedofili juga diketahui sering merekam perbuatan cabul mereka dalam video lalu mendistribusikan rekaman tersebut melalui internet. Petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Bali mengatakan bahwa dari pelaku trafiking yang dihukum dalam empat kasus sepanjang tahun 2005 melibatkan 12 orang anak korban dan lima terdakwa di mana dua orang di antaranya adalah orang asing (lihat dalam tabel 3.38, contoh-contoh kasus trafiking di Bali).

Bagaimana Pedofili Beroperasi

Biasanya pedofilia akan memilih target mereka dengan menggunakan berbagai cara. Dari mulai dengan rayuan meyakinkan hingga dengan kecurangan dan paksaan kepada anak-anak untuk memberikan layanan seksual. Pedofilia biasanya lebih menyukai anak laki-laki ketimbang anak perempuan walaupun tetap saja ada beberapa kasus kekerasan seksual oleh pedofilia menimpa anak perempuan berusia sangat muda. Setelah berhasil menjerat sang anak maka pedofilia tersebut akan berusaha menutupi jejaknya dengan uang dan ancaman, mempergunakan posisi kuasa mereka terhadap anak tersebut. Menurut Natalie McCauley dari Child Wise, seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku yang berhasil dihukum, maka pedofil juga mulai menyingkir ke daerah terpencil dalam menjalankan operasinya dan mempergunakan alasan kemanusiaan sebagai kedoknya (*Aussie Pedophiles*, 2004). Karang Asem dan Buleleng adalah dua kabupaten yang diketahui menjadi tujuan berpindah para pedofil belakangan ini.

Ketika ICMC melakukan penjajakan lapangan di Bali April 2006, tim mendapatkan informasi para pedofilia biasanya mendatangi desa-desa kecil dan meyakinkan penduduknya bahwa mereka sedang melakukan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat miskin. Mereka sering berjanji membantu pembangunan sekolah dan memberikan beasiswa agar anak-anak dapat melanjutkan sekolahnya. Setelah tinggal di sana beberapa lama para orangtua mulai mempercayai orang-orang ini dan membiarkan anaknya turut dibawa ke daerah lain di wilayah Bali atau bahkan ke luar negeri. Orangtua anak tersebut berfikir ini akan membawa masa depan yang baik bagi anak mereka.

Namun, sering kemudian anak-anak ini mulai mematuhi segala permintaan para pedofilia sebagai imbalan atas kebaikan mereka tanpa menyadari sedang terperangkap dalam satu jaring laba-laba kuat yang akan sulit ditinggalkan. Lalu kemudian, para pedofil tidak akan segan-segan mempergunakan ancaman pembunuhan atau pemerasan. Pedofilia juga diketahui sering menyebarkan foto dan alamat anak-anak korbannya kepada komunitas sesama pedopilia melalui internet. Saat tim melakukan perjalanan ke Amlapura, ibukota Kabupaten Karang Asem, ternyata diketahui ada calo-calo yang sengaja mencari anak-anak dari desa-desa terpencil untuk diumpankan kepada pedofilia yang tinggal di *guest house* di sekitar tempat tinggal mereka. Menurut aparat di Kabupaten, banyak keluarga di Kecamatan Ubu yang menjual anaknya kepada calo yang kemudian akan menjual kembali anak-anak tersebut untuk dipekerjakan di rumah-rumah makan, jaringan pengemis dan pelaku-pelaku pedofilia (wawancara dengan KaBiro PP, 4 April, 2006). Sebagaimana dilaporkan oleh aparat Kabupaten Karang Asem, terdapat sekelompok masyarakat di Kecamatan Ubu, yang masih memegang budaya turun-menurun yang memberi kepercayaan pada mereka bahwa "mengemis adalah cara untuk mencari keselamatan jiwa".

Di sini kita harus membedakan antara kasus pedofilia dengan trafiking. Apa yang dilakukan oleh pedofilia terhadap anak jalanan atau penjual kerajinan di tempat-tempat wisata di Bali adalah kekerasan seksual walaupun tidak dapat dikatakan sebagai trafiking. Tetapi jika ada anak yang direkrut oleh calo tertentu untuk dijual kepada pedofilia untuk dieksploitasi secara seksual, dan dilakukan calo demi mendapat keuntungan finansial, dan calo tersebut tahu sepenuhnya bahaya yang akan dihadapi anak, maka para calo di sini dapat dikatakan telah memperdagangkan anak-anak untuk tujuan pedofilia.

c. Gelandangan dan Pengemis Anak

Ada banyak cerita mengenai gelandangan dan pengemis anak (*gepeng*) di Bali lebih dari apa yang dapat kita amati secara langsung. Saat ICMC melakukan penjajakan lapangan di Bali pada tahun 2004, ICMC mendapatkan laporan mengenai adanya orang-orang yang menyewakan anak mereka untuk diajak mengemis di jalanan. Dalam penjajakan lapangan ICMC terakhir tahun 2006, beberapa LSM di Bali masih mengatakan keberadaan anak-anak dari Karang Asem dan Buleleng yang dibawa ke Denpasar sebagai gepeng. Sebagian ada yang ditemani orangtua mereka dan sebagian lagi tidak. Cerita di bawah ini menunjukkan bagaimana pelaku trafiking terlibat dalam lingkaran pengemis yang beroperasi di Denpasar.

Kisah Gede

"Nama saya Gede. Saya lahir di Buntut, Bali. Tahun lalu saat saya berusia 13 tahun, seorang laki-laki menawarkan pekerjaan di Denpasar. Saya tidak kenal dia. Dia berjanji menyekolahkan saya di SMP. Walaupun awalnya ragu akhirnya saya bersedia. Saya dan orangtua saya senang sekali. Lalu dia membawa saya ke Denpasar. Anak-anak lain yang saya temui di sana memanggilnya Pak De. Pak De kemudian menyuruh kami untuk mengemis. Dia mengancam saya sehingga saya tidak punya pilihan lain selain mengemis. Sekarang Pak De membawa saya ke suatu tempat tertentu setiap harinya. Di sana kami harus mengemis dari pintu ke pintu dan memberikan semua uang yang kami dapatkan kepadanya. Lalu pada sore hari Pak De akan menjemput kami lagi. Kami melakukan ini setiap hari dan menyetor seluruh pendapatan kami kepada Pak De. Dia hanya memberikan sedikit uang kepada kami dan tidak segan-segan memukul jika kami tidak mendapatkan uang."

(Sumber: Irwanto et al, 1999)

Cerita Gede memperlihatkan bagaimana dia direkrut dengan menggunakan janji-janji palsu, dibawa dari desanya ke Denpasar di mana dia dipaksa mengemis bersama anak-anak lainnya oleh seseorang. Gede harus menyetorkan penghasilannya kepada pengawasnya dan diancam dengan kekerasan fisik jika

gagal mendapatkan uang. Proses, cara yang dipergunakan dan tujuan dari kasus ini jelas menunjukkan bahwa Gede telah diperdagangkan. Sayangnya tim ICMC tidak dapat memperkirakan berapa banyak anak yang diperdagangkan untuk tujuan pengemisan terorganisasi ini dan bagaimana lingkaran ini beroperasi. Sebagian informan juga mengatakan dimanfaatkannya anak-anak ini untuk membawa narkoba. Kondisi dimana anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan tidak bersekolah, membuatnya sering terlibat dalam kejahatan ringan atau menjadi pencandu narkoba. Baik anak laki-laki maupun perempuan yang ada dalam lingkaran pengemis ini berada dalam ancaman dan mengalami kekerasan seksual. Sebagian dari anak-anak perempuan tersebut ada yang dipaksa menjadi PSK jalanan di malam hari setelah mereka selesai mengemis. Semua isu ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.

d. Perdagangan Perempuan Berkedok Duta Budaya di Jepang

Bali dikenal karena kekayaan budaya dan tradisi keseniannya. Sebagian penari tradisional Bali terkenal sampai ke seluruh dunia dan pemerintah Indonesia mempromosikan tarian Bali melalui program pertukaran yang disebut Impresariat. Impresariat dikelola oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sayangnya, seiring berjalannya waktu program ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang melihat peluang untuk menjual perempuan Bali ke luar negeri. Pada tahun 2002, *The Jakarta Post* sempat memberitakan kasus mengenai dua gadis Bali yang terperangkap dalam pelecehan seksual di tempat hiburan di Jepang. Dalam sebuah kasus lainnya, seorang gadis Bali bernama Dewi terperangkap dalam situasi eksploitasi seksual di luar negeri setelah menerima tawaran menjadi penari budaya di Jepang. Dewi direkrut sebagai penari budaya di Jepang tetapi kemudian dipaksa menjadi PSK setibanya di sana. Dia berhasil menolak dan melarikan diri ke Kedubes Indonesia di Jepang yang kemudian memulangkannya. Setelah pulang, Dewi mengatakan banyak gadis Bali yang terperangkap seperti dirinya di Jepang. Saat tim ICMC menghubungi RPK Bali, mereka mengatakan bahwa kasusnya masih dalam tahap penyelidikan (wawancara dengan RPK Polda Bali, 6 April, 2006).

Trafiking terhadap gadis Bali dengan kedok sebagai duta budaya berakar dari tiga faktor penyebab utama. Faktor pertama bahwa menari sebagai bagian dari cara hidup setiap perempuan di Bali, di mana mereka didorong untuk belajar menari sejak usia muda. Beberapa tarian Bali yang terkenal adalah Kecak, Barong, dan Legong. Legong adalah tarian yang dilakukan oleh perempuan sebagai persembahan bagi Sanghyang Dedari. Ada banyak sekali sanggar tari di Bali, khususnya di Gianyar yang dikenal sebagai tempat belajar para penari. Mereka yang telah menjadi ahli dalam tari Legong akhirnya ditawari program Impresariat agar mereka menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Karena itu banyak di antara mereka yang sangat ingin pergi ke luar negeri melalui program Impresariat. Sayangnya, sulit sekali bagi seorang penari untuk mendapatkan sertifikat kemampuan karena ujiannya hanya dilakukan di tingkat propinsi dan memakan

biaya besar. Terlebih lagi, proses seleksi untuk Impresariat biasanya panjang dan sulit dan hanya diperuntukkan bagi sanggar dan bukan individu. Karena itu, penting bagi penari untuk bergabung dalam sanggar tari yang terkenal pula.

Faktor kedua, sanggar harus terus memajukan dirinya agar bisa memenangkan undangan tampil di luar negeri menghadapi persaingan yang demikian ketat. Beberapa sanggar yang dimiliki oleh penari terkenal sering membuat bentuk-bentuk tarian baru dan interpretasi baru dari sendratari tradisional. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, di samping memenuhi komitmen mereka terhadap seni dan budaya tradisional, sanggar harus sering memenuhi kesempatan komersial untuk tampil di luar negeri.

Faktor ketiga adalah di mana sanggar harus mendapatkan persetujuan dari TP-3K - Tim Peneliti, Penilaian, dan Pengawasan Kesenian dan Hiburan atau Dewan Kesenian Bali sebelum mereka tampil di luar negeri. Dewan Kesenian Bali adalah suatu badan tersendiri dibawah Departemen Agama dan Kebudayaan. Dewan Kesenian Bali bekerja sama dengan kepolisian dan Disnaker dalam upaya memastikan para seniman dari Bali menerima perlakuan yang layak saat tampil dalam misi budaya di luar negeri. Pemda Bali juga mengeluarkan Surat Bebas Fiskal untuk semua seniman Bali berdasarkan persetujuan dari Dewan Kesenian (*Seniman Diminta Urus,* 2006). Sanggar harus mengadakan pertunjukan di hadapan Dewan untuk memastikan layak tampil mewakili tarian Bali di luar negeri (wawancara dengan Guru Windhu Candra Budaya di Gianyar, 5 April 2006). Proses ini sering berjalan sangat panjang. Karena itu ketersediaan kesempatan untuk menghasilkan uang dan menjadi terkenal sangat terbatas bagi demikian banyak sanggar-sanggar yang ada maupun bagi para seniman di dalamnya.

Putaran ini memberikan ruang bagi para oknum untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan. Ada dua jalur yang bisa diambil oleh oknum penyelenggara yang dapat mengirimkan satu tim penari budaya tanpa melewati jalur resmi atau mengirim penari saja ke luar negeri dengan mempergunakan visa turis. Jalur yang pertama biasanya berakibat kepada seluruh tim dan memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap anggota tim perempuan saat mereka berada di luar negeri. Jalur yang kedua lebih berisiko karena tiap-tiap penari dapat dikirim ke pemilik tempat hiburan yang mungkin juga memiliki tempat pelacuran. Sanggar-sanggar kecil yang memiliki ambisi tinggi untuk sukses atau para perempuan penari yang bukan anggota sanggar tertentu adalah mereka yang paling rentan terjerumus trafiking dengan kedok duta budaya. Sayangnya di Gianyar terdapat paling tidak satu orang perempuan yang rentan seperti ini di setiap rumah.

Kelihatannnya ada kesamaan antara kebijakan Depnakertrans mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia dan kebijakan Departemen Pariwisata dan Budaya mengenai pengiriman duta budaya. Kedua kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pengirim untuk memanfaatkan keinginan orang-orang yang ingin

mendapatkan kehidupan lebih baik, demi mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. PJTKI dan sanggar bisa dikatakan dua bentuk institusi yang mirip karena orang-orang yang berada di bawahnya biasanya memerlukan sarana untuk mencari kesempatan ke luar negeri. PTJKI biasanya menjadi bagian dari proses trafiking, sedangkan sanggar di sini sering dijadikan kendaraan bagi pelaku trafiking yang bisa ditinggalkan begitu saja setelah tujuan menjual perempuan terlaksana. Sementara itu, orang-orang yang tidak sanggup membayar jasa kedua institusi tersebut sering mengambil jalan pintas dengan menyalahgunakan surat-surat perjalanan mereka.

e. Pekerja Anak di Bali

Salah satu dampak buruk pariwisata adalah tingginya jumlah pekerja anak dalam berbagai sektor perekonomian di Bali. LSM di Bali berhasil menarik perhatian tim ICMC saat mengetengahkan tingginya kehadiran jumlah pekerja anak di Bali, yang pada umumnya laki-laki, yang bekerja di hampir semua tempat di wilayah-wilayah turis di Bali. Biasanya anak-anak tersebut diminta untuk membantu pembuatan usaha kerajinan tangan milik keluarga, mengumpulkan kerang dari pantai dan menyediakan jasa bagi wisatawan seperti menyewakan tikar. LSM mengatakan ini sebagai salah satu alasan mengapa angka putus sekolah di Bali sangat tinggi. Tetapi dari pengamatan langsung tim ICMC sendiri merasa anggapan ini sedikit kurang benar karena selain di Karang Asem, tingkat putus sekolah anak usia 7-15 tahun hanya berkisar antara 0,3% (di Denpasar) sampai 2,4% (di Buleleng). Angka ini rendah dibandingkan propinsi lain di Indonesia (BPS/Bappenas/UNDP, 2004b: 156-163). Tetapi tim kami menemukan berbagai hal yang menunjukkan banyaknya permasalahan di Karang Asem yang memerlukan perhatian pemda setempat. Penelitian PSW Udayana di Karang Asem dan Buleleng pada tahun 2003 sayangnya tidak menemukan hubungan antara kecenderungan untuk merantau pada masyarakat setempat dengan trafiking.

3. Migrasi Internasional dari Bali

Tidak seperti propinsi-propinsi tetangganya, NTB dan Jatim, tidak terlalu banyak orang Bali yang bekerja di luar negeri. Tidak ada PJTKI yang terdaftar di Bali. Hanya ada dua PJTKI dari Jakarta yang memiliki tempat penampungan di Gianyar. Mungkin ada beberapa faktor penyebab hal ini. Faktor pertama adalah permasalahan ekonomi di mana sampai tiga tahun lalu keadaan perekonomian sangat baik bagi penduduk Bali. Pada tahun 2002 hanya terdapat 222.000 orang miskin di Bali (BPS/Bappenas/UNDP, 2004b: 160 – 167, lihat tabel 16), yang berarti ada di urutan ketiga terendah di seluruh Indonesia. Walaupun tingkat putus sekolah gadis usia 16-18 tahun sangat tinggi yaitu 62,2%, mereka dapat mencari pekerjaan di daerah mereka sendiri. Alasan yang kedua menurut LSM setempat adalah akar budaya Bali di mana para perempuan Bali harus melakukan banyak sekali ritual. Mereka tidak akan mau meninggalkan ritual mereka kecuali terpaksa. Hal ini memberikan pandangan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

4. Upaya Penanggulangan Trafiking

a. Biro Pemberdayaan Perempuan

Bali membentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak berdasarkan Keputusan Gubernur No. 158/01/-D/HK/2005. Gugus tugas ini telah membuat rencana kerja dua tahun (2005 sampai 2007) pada tingkat propinsi, sesuai dengan ketetuan dalam Keppres No. 88 tahun 2002. Komponen utama rencana kerja tersebut adalah:

1. Membuat norma hukum dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku trafiking
2. Menyediakan bantuan reintegrasi sosial bagi *survivor* trafiking
3. Mencegah segala bentuk trafiking
4. Membentuk kerjasama dan koordinasi dalam semua kegiatan yang bertujuan untuk penghapusan trafiking terhadap perempuan dan anak.

Sebagai tambahan, Pemda Gianyar juga sudah memiliki rencana kerja penghapusan trafiking. Rencana kerja ini mencakup pembentukan gugus tugas dan pembuatan rencana aksi berdasarkan keputusan gubernur.

b. Kepolisian

Daftar kasus yang diberikan mengindikasikan bahwa semua kasus yang tercatat terkait dengan pedofilia, kecuali satu kasus. Setelah satu kasus besar di mana seorang mantan diplomat diputus bersalah dalam kasus pedofilia, kepolisian Australia lalu mengirimkan tiga orang staf mereka untuk bekerja membantu kepolisian Bali. Hal ini telah meningkatkan jumlah penangkapan dan penghukuman pelaku pedofilia. Tetapi polisi tidak memandang mudah dalam menyelidiki kasus pedofilia karena keluarga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban sering enggan melaporkan pelaku. Tetapi pada sisi lain, polisi juga tidak mengambil tindakan apapun terhadap para pemilik rumah bordil di bungalow-bungalow pribadi seperti yang telah diceritakan di bagian sebelumnya.

c. Upaya LSM

Tidak banyak LSM yang melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap trafiking di Bali. Satu-satunya yang sejauh ini diketahui memiliki program pencegahan dan peningkatan kesadaran tentang bahaya trafiking ini adalah Manikaya Kauchi, sebuah LSM di Denpasar, bekerja sama dengan sanggar-sanggar tari di berbagai desa di Bali dalam meningkatkan kesadaran mengenai trafiking.

Selain itu, satu LSM di Denpasar yaitu Kerti Praja juga memberikan pendampingan bagi perempuan dan gadis yang terlibat dalam pelacuran di Bali melalui program yang dilakukan untuk memberdayakan mereka. LSM ini

memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan latihan keterampilan seperti pijat tradisional, kegiatan salon, dan menjahit. Setelah menyelesaikan pelatihan, LSM ini akan membantu klien mereka mencari pekerjaan di tempat-tempat usaha di Bali.

Pemda Bali melalui Dinsos juga melakukan program serupa seperti pelatihan kecantikan, menjahit, memasak, dan pijat shiatsu. Pelatihan ini tidak diperuntukkan khusus bagi perempuan dalam pelacuran saja tetapi juga untuk kelompok perempuan miskin lainnya yang membutuhkan pelatihan keterampilan kerja. Pelatihnya adalah para ahli dalam bidangnya. Misalnya pelatih shiatsu dibawa khusus dari Jepang. Setelah siswa menyelesaikan pelatihan, Dinsos akan memberikan sedikit modal untuk memulai usaha. Sebagian lainnya dicarikan pekerjaan di hotel-hotel di Bali.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, terutama kaitannya dengan kekerasan domestik.

Tabel 3.38:
Contoh Kasus Trafiking yang Muncul di Bali selama 2005

No.	Tanggal	Orang yang diperdagangkan (bukan nama sebenarnya)	Terdakwa	Modus operandi	Keterangan
1.	25 Januari 2005	1. Lt, gadis, 9 tahun, siswa, Amlapura 2. MDN, gadis, 11 tahun, siswa, Amlapura	1. I Gst. Lanang Gede, 45 tahun, Guru		Hukuman penjara 9 tahun (14 korban)
2.	Tahun 2000-2003	3. IMS, 16 tahun, siswa, Karang Asem 4. INT, 16 tahun, siswa, Karang Asem 5. IWS, 16 tahun, siswa, Karang Asem 6. IWK, 14 tahun, siswa, Karang Asem 7. PS, 14 tahun, siswa, Singaraja	2. Heller Michell Renee, 56 tahun, Warga Negara Perancis	Eksploitasi seksual anak dan foto telanjang	P-21 (Persiapan untuk dakwaan) Hukuman 2 tahun 6 bulan penjara
3.	20 Juni 2005	8. AAALP, 6 tahun, siswa, Ngurah Rai 9. JI, 3.5 tahun, Ngurahrai	3. Feris Aang Widianto, Pengemudi	Eksploitasi seksual dengan memberi-kan permen untuk merayu anak-anak	P-21 (Persiapan untuk dakwaan)
4.	20 Juli 2005	10. KK, 9 tahun, Kalibuk-buk	4. Max Le Clercq, Pensiunan, Warga Negara Belanda	Eksploitasi seksual dengan janji memberikan alat-alat olahraga	
5.	7 Juli 2005	11. Ms, 14 tahun. 12. KA, 15 tahun	5. Marta Angganetha, 43 tahun, germo	Memperkerjakan anak-anak sebagai PSK	P-21 (Persiapan untuk dakwaan)

(sumber: Polda Bali, diperoleh saat penjajakan lapangan ke Bali, 2006)

I. Nusa Tenggara Barat

Anna Puspita Rahayu

Nama Propinsi : Nusa Tenggara Barat (NTB)
Ibukota : Mataram
Batas Wilayah
Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
Selatan : Samudra Hindia
Timur : Selat Sape dan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Barat : Selat Lombok dan Propinsi Bali
Luas Wilayah : 19.708,79 km2
Jumlah Penduduk : 4.161.431 jiwa (tahun 2004)
Tingkat Kepadatan Penduduk : 211 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 7 (Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat)
Jumlah Kota : 2 (Mataram dan Bima)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.39:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		NTB	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	72,4	85,7	29
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	83,9	93,5	29
Lama bersekolah (perempuan)	Tahun	5,2	6,5	29
Lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	6,6	7,6	29
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	52,3	44,8	26
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	21,6	23,1	26
Belanja per kapita	Rp'000,00	583.1	591.2	30
Pengangguran terbuka	%	8,9	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 110, 188

* peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau: Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok lebih padat dan sering disebut dengan "Bali kedua", merupakan daerah tujuan wisata utama yang terkenal dengan pantai-pantainya yang luas di sepanjang garis pantai bagian barat. Sementara Sumbawa kaya akan kandungan emas dan tembaga yang sekarang ini ditambang oleh PT Newmont di bagian barat daya dari pulau tersebut. Kebanyakan penduduk dari kedua pulau tersebut hidup dari pertanian, meskipun pendapatan PDB propinsi terbesar yang mencapai 27% di tahun 2000 ini berasal dari sektor pertambangan – diikuti oleh pertanian 26,85%, jasa 12,54%, industri dan perdagangan, restoran dan hotel 12,17%, komunikasi 9,36%, dan bangunan 6,10% (BKPM, tanpa tahun).

Apa yang terlihat paling menonjol dari data statistik Nusa Tenggara Barat yang ditunjukkan oleh tabel 3.39 di atas memperlihatkan bahwa setiap indikator yang ada memiliki peringkat jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini menempatkan propinsi tersebut mendekati peringkat terbawah rata-rata nasional, kecuali dalam angka pengangguran terbuka. Indikator-indikator tersebut juga memperlihatkan bahwa anak perempuan jauh lebih sedikit mengenyam pendidikan dibanding anak laki-laki, dengan tingkat melek huruf dan lama di sekolah untuk perempuan 10% poin lebih rendah dari rata-rata nasional. Karena Nusa Tenggara Barat telah terkenal sebagai daerah sumber utama untuk buruh migran, maka kita harus berasumsi bahwa persentase pengangguran relatif rendah karena banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri. Karena bermigrasi internasional untuk bekerja merupakan strategi umum bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, maka tampaknya lebih dari 150.000 orang pengangguran dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 1,7 juta orang [61] juga mencari kerja jauh dari rumah. Kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan yang putus sekolah lebih cepat daripada anak laki-laki. Dengan begitu banyaknya orang dewasa dan anak-anak yang memiliki keahlian rendah dan pendidikan kurang bermigrasi untuk bekerja, membuat para pelaku perdagangan orang mengambil keuntungan dari aliran besar migrasi di Nusa Tenggara Barat.

2. Situasi Trafiking Nusa Tenggara Barat

Tiap tahun, puluhan ribu perempuan, laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak merantau untuk mencari kerja ke daerah lain di Indonesia dan ke luar negeri. Para perantau biasanya termotivasi untuk menemukan pekerjaan dan pendapatan lebih baik dari yang tersedia di daerah mereka. Mengingat perdagangan orang atau trafiking biasanya berhubungan dengan pola-pola migrasi (telah sering dikatakan bahwa para pelaku trafiking "memancing" dari aliran "sungai" migrasi), Nusa

61 BKPM memperkirakan angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 1,7 juta pada tahun 2000. Lihat http://www.bkpm.go.id/en/info_propinsi.php?mode+ =baca&catinfo_id=3&cat_item_id=17&t=WEST%20NUSA%20TENGGARA&p=&menu=Demography (diakses pada Oktober 2006)

Tenggara Barat adalah daerah "sumber" atau "pengirim" utama pekerja migran yang rentan terhadap trafiking. Banyak dari pekerja ini dijebak oleh pelaku trafiking dan dijerumuskan dalam kerja paksa sebagai pekerja rumah tangga atau jenis pekerjaan lain, termasuk ke dalam prostitusi baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tempat tujuan wisata populer dari propinsi di pulau Lombok ini, khususnya pantai Senggigi, telah menciptakan permintaan cukup besar untuk prostitusi. Perempuan dan anak-anak telah ditrafik dari daerah-daerah lain di propinsi tersebut untuk memenuhi permintaan industri seks di tempat-tempat hiburan. Permintaan yang besar untuk prostitusi di Bali dan Jawa, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki yang dilacurkan, telah menyebabkan perdagangan orang dari Nusa Tenggara Barat ke daerah-daerah tersebut ditujukan untuk eksploitasi seksual.

Kasus-Kasus Trafiking yang Dilaporkan

Tidak diketahui dengan pasti berapa banyak orang Nusa Tenggara Barat yang diperdagangkan setiap tahun. Hal ini karena kejahatan ini sulit dideteksi oleh aparat kepolisian, dan kebanyakan orang yang diperdagangkan tidak pernah melaporkan kasus mereka, baik karena tidak mampu ataupun terlalu takut atau malu. Oleh sebab itu, data yang diketahui harus dianggap sebagai fenomena "puncak gunung es".

International Organization for Migration (IOM) memberikan dukungan pada fasilitas-fasilitas di Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar yang menyediakan pelayanan pada 74 orang yang diperdagangkan (42 di antaranya adalah perempuan) yang berasal dari Nusa Tenggara Barat antara Maret 2005 hingga Juli 2006. Tabel berikut menyajikan rincian usia orang-orang yang diperdagangkan, juga jenis eksploitasi kerja yang menjadi tujuan trafiking.

Tabel 3.40:
Orang-Orang yang Diperdagangkan dari Nusa Tenggara Barat yang Menerima Layanan dari Fasilitas yang Didukung IOM antara Maret 2005 - Juli 2006

Jenis Eksploitasi	Usia Orang yang Diperdagangkan			Total
	Bayi	Anak	Dewasa	
Pekerja rumah tangga	0	8	31	39
Buruh perkebunan	0	3	25	28
Buruh pabrik	0	0	1	1
Pelayan/ penghibur di tempat hiburan	0	0	1	1
Buruh kasar	0	0	4	4
Kehamilan paksa	1	0	0	1
TOTAL	**1**	**11**	**62**	**74**

Sumber: IOM (September 2006a)

Data IOM ini tidak menyebutkan informasi tentang jenis kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang ditrafik, melainkan hanya jenis pekerjaan yang menjadi tujuan trafiking saja. Di sini juga tidak dijelaskan berapa banyak dari kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus trafiking internasional maupun domestik. Kasus kehamilan paksa kelihatannya juga tidak terlalu jelas karena yang dikategorikan sebagai pihak yang dijual justru bayinya dan bukan ibunya. Mungkin ini seharusnya dikategorikan sebagai "trafiking bayi" dan bukan "kehamilan paksa". Akhirnya, karena tingginya angka kasus yang melibatkan laki-laki (32 kasus atau setara dengan 43,2% dari semua kasus yang ada), maka dapat diasumsikan bahwa kebanyakan kasus berada dalam kategori pekerja/buruh perkebunan dan buruh kasar (tetapi data tersebut tidak merinci hal ini).

Berikut ini adalah kasus trafiking yang telah dilaporkan oleh LSM-LSM Indonesia yang berbasis di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006 dan diketahui oleh ACILS:

- Tahun 2006, LSM Koslata di Mataram menangani 85 kasus buruh migran yang mengalami masalah atau kekerasan. Mereka mengatakan banyak dari kasus ini dikategorikan sebagai trafiking.
- Tahun 2006, LSM AP2BMI di Sumbawa menangani 75 kasus buruh migran yang mengalami masalah atau kekerasan. Mereka mengatakan banyak dari kasus tersebut termasuk trafiking.

a. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Barat

Buruh Migran Internasional:

Nusa Tenggara Barat adalah daerah pengirim utama untuk migrasi internasional. Banyak buruh migran yang bermigrasi ke negara lain mengalami praktik-praktik tidak adil dan kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah besar perantara yang terlibat dalam proses tersebut (mis. calo, agen penyalur tenaga kerja Indonesia, dan agensi penyalur tenaga kerja asing), juga majikan mereka di negara tujuan. Dalam beberapa kasus, kejahatan dan eksploitasi buruh migran ini dapat dianggap sebagai trafiking (lihat Bab II untuk penjelasan tentang komponen pembentuk trafiking, khususnya berkenaan dengan buruh migran internasional). Ada juga beberapa buruh migran, terutama perempuan yang dijerumuskan dalam perbudakan seksual sesampainya mereka di negara tujuannya dan tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

Jumlah Buruh Migran dari Nusa Tenggara Barat

Sebagaimana didiskusikan di atas, hanya ada sedikit informasi berkenaan jumlah warga Nusa Tenggara Barat yang telah diperdagangkan. Meskipun demikian, data tentang buruh migran internasional yang terdaftar dan berasal dari propinsi ini bisa didapatkan, yang semuanya rentan terhadap trafiking dan kejahatan-kejahatan terkait trafiking lainnya. Kompilasi data statistik tentang buruh migran terdaftar dapat memberikan informasi tentang kecenderungan buruh migran

asal Nusa Tenggara Barat, termasuk jumlahnya, daerah asal, negara tujuan, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.

Badan Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) mencatat 473.320 orang Indonesia telah bermigrasi untuk kerja ke luar negeri pada tahun 2005.[62] Dari jumlah tersebut, 42.058 (8,9%) pekerja migran berasal dari Nusa Tenggara Barat (BP2TKI NTB, 2006). Ini berarti hampir 1 dari 11 orang Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun tersebut berasal dari Nusa Tenggara Barat. Sebuah angka yang sangat mencengangkan jika dibandingkan fakta bahwa 1 dari setiap 58 orang Indonesia adalah penduduk Nusa Tenggara Barat.[63] Tetapi jumlah buruh migran terdaftar dari propinsi tersebut untuk tahun 2004, jauh lebih rendah, totalnya 23.954 (terpaut 18.104). Jika melihat jumlah totalnya pada tahun 2003 yakni 31.591, maka pasti ada masalah dalam pencatatan buruh migran yang terdaftar di propinsi tersebut, atau jika tidak, berarti dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi penurunan dan kemudian kenaikan yang drastis. Tidak diketahui mana yang benar dari dua kemungkinan di atas.

Meskipun demikian, terlihat jelas bahwa angka jumlah penduduk dari Nusa Tenggara Barat yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencari kerja sangat besar dibandingkan jumlah penduduknya. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang berpenduduk hampir 10 kali lipat dari Nusa Tenggara Barat, buruh migran asal Jatim yang hanya mendaftar 37.150 orang pada tahun 2003.[64] Sementara total jumlah buruh migran terdaftar dari Nusa Tenggara Barat untuk periode Januari 2003 hingga 2006 saja adalah 102.656 (BP2TKI NTB, 2006). Angka ini setara dengan 2,7% dari seluruh penduduk di propinsi tersebut (atau 1 dari setiap 37 orang). Yang pasti, sebagian buruh migran telah bermigrasi dua kali dalam periode 39 bulan ini (mengingat kontrak kerja biasanya berlaku hanya 24 bulan) jadi kemungkinan terjadi penurunan jumlah orang yang bermigrasi. Namun, data statistik tersebut tidak menyertakan buruh migran yang pergi tanpa terdaftar ke pihak yang berwenang di NTB. Dengan adanya bukti yang mengisyaratkan adanya buruh migran yang mendaftar saat berada di daerah transit di luar propinsi NTB atau bahkan tidak mendaftarkan diri sama sekali, maka dimungkinkan bahwa jumlah buruh migran terdaftar dan tidak terdaftar dari Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak atau lebih dari 102.656 sejak tahun 2003. Dari 102.656 keberangkatan buruh migran yang terdaftar sejak tahun 2003, sebanyak 73.168 (71,3%) di antaranya mempunyai tujuan ke Malaysia. Arab Saudi kemudian menjadi negara tujuan paling populer kedua hingga saat ini dengan jumlah buruh migran sebanyak 27.808 (27,1%). Hanya 1.680 (1,6%) buruh migran

62 Lihat http://www.nakertrans.go.id/ENGLISHVERSION/ind_workers.php (diakses pada Oktober 2006). Catatan: kita harus menambahkan angka untuk tujuan Timur Tengah dan Asia Pasifik untuk jumlah total.

63 Total populasi penduduk Indonesia sekitar 220 juta orang – di mana Nusa Tenggara Barat hanya berpenduduk 3,8 juta jiwa.

64 Jumlah angka pasti buruh migran terdaftar di Jawa Timur untuk periode tahun 2004 dan 2005 tidak tersedia.

yang terdaftar pergi dengan tujuan ke negara-negara lainnya. Tabel 3.41 di bawah memperlihatkan angka-angka ini dengan lebih jelas.

Tabel 3.41:
Buruh Migran Terdaftar Berdasarkan Negara Tujuan
dari Januari 2003 - Maret 2006

Negara Tujuan	2003		2004		2005		2006 (hingga Maret)		Total	
	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-Puan	Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan	**Laki-Laki**	**Perem-puan**
Abudabi	-	91	-	-	-	-	-	-	**-**	**91**
Arab Saudi	34	7.631	49	9.554	61	8.986	19	1.474	**163**	**27.645**
Kuwait	-	354	1	105	-	351	-	-	**1**	**810**
Yordania	-	103	-	-	-	14	-	-	**-**	**117**
Malaysia	22.932	372	13.706	402	31.782	414	3.529	31	**71.949**	**1.219**
Korea	-	-	94	-	389	1	-	-	**483**	**1**
Brunei	43	31	43	-	4	-	-	-	**90**	**31**
Hong Kong	-	-	-	-	-	17	-	-	**-**	**17**
Singapura	-	-	-	-	-	20	-	-		**20**
Taiwan	-	-	-	-	-	19	-	-		**19**
Sub-Total	**23.009**	**8.582**	**13.893**	**10.061**	**32.236**	**9.822**	**3.548**	**1.505**	**72.686**	**29.970**
Total	**31.591**		**23.954**		**42.058**		**5.053**		**102.656**	

Sumber: BP2TKI Nusa Tenggara Barat (2006)

Aspek yang paling menonjol dari tabel di atas adalah jumlah total buruh migran untuk setiap tahun yang sangat berbeda, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Fluktuasi dapat dilihat dari jumlah keberangkatan ke Malaysia, sedangkan data statistik untuk negara-negara lain relatif cukup konsisten. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak jelas mengapa jumlah untuk Malaysia sangat tidak konsisten dari tahun ke tahun. Kemungkinan pertama, pihak berwenang di propinsi tersebut tidak dapat mendokumentasikan kepergian keseluruhan buruh migran antara tahun 2003 dan 2004. Kemungkinan kedua, lebih banyak pekerja yang memutuskan untuk bermigrasi secara tidak legal jadi mereka mendaftar sendiri, hal ini terlihat pada tahun 2005 setelah adanya razia dari pihak berwenang Malaysia terhadap buruh migran ilegal pada tahun tersebut. Kemungkinan lain adalah pada tahun 2005 lebih banyak pekerja migran mendaftarkan diri dalam propinsinya sendiri, dibanding tahun-tahun sebelumnya . Dimana mereka lebih banyak mendaftarkan diri di daerah transit seperti Surabaya atau Jakarta. Diduga, ini karena agen PJTKI di Mataram kini semakin banyak menangani buruh migran asal NTB.

Dari tabel tersebut di atas, hal lain yang menarik adalah rasio buruh migran perempuan dibandingkan dengan buruh migran laki-laki. Sebagian besar buruh

migran terdaftar adalah laki-laki, yakni setara dengan 70% dari total jumlah keberangkatan terdaftar selama periode 39 bulan. Rasio perempuan yang lebih sedikit dibanding laki-laki ini berkebalikan dengan rata-rata nasional yang memperlihatkan rasio jumlah buruh migran perempuan mendekati 70% dari total buruh migran internasional terdaftar pada tahun 1999 dan 2000 untuk seluruh Indonesia (Rosenberg, 2003a: 44). Jika kita menengok lebih lanjut ke tabel 3.41 di atas, kebanyakan perempuan berangkat ke Arab Saudi, sedangkan kebanyakan laki-laki bermigrasi ke Malaysia.

Untuk tujuan Arab Saudi, rasio buruh migran perempuan asal NTB dibanding buruh migran laki-lakinya adalah 169 perempuan berbanding 1 laki-laki. Ini jauh lebih besar dari rasio nasional pada tahun 1999 dan 2000 di mana buruh migran perempuan untuk tujuan Arab Saudi berbanding buruh migran laki-laki hampir 12 berbanding 1 buruh migran laki-laki (Rosenberg, 2003a: 44). Sementara untuk tujuan bekerja di Malaysia, rasio buruh migran laki-laki Nusa Tenggara Barat berbanding perempuannya adalah 59 laki-laki berbanding 1 perempuan (pada tahun 2003-2006). Hal ini sangat berbeda dengan kecenderungan secara nasional yang memperlihatkan lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang bermigrasi ke Malaysia, meskipun perbedaannya hanya sedikit saja (Rosenberg, 2003a: 44).

Mayoritas kabupaten asal dari buruh migran terdaftar NTB berasal dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 3.42:
Buruh Migran Terdaftar Berdasarkan Kabupaten/Kota dari Januari 2004 - Maret 2006[65]

Daerah Asal	2004		2005		2006 (sampai Maret)		Total	
	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan
Mataram	88	42	201	126	12	7	**301**	**175**
Lombok Barat	2.981	147	6.277	577	970	111	**10.228**	**835**
Lombok Tengah	6.045	403	13.145	1.380	1.308	258	**20.498**	**2.041**
Lombok Timur	4.697	105	12.401	330	1.244	84	**18.342**	**519**
Sumbawa	51	9.364	97	7.365	14	1.045	**162**	**17.774**
Bima (kabupaten)	31	0	117	5	0	0	**148**	**5**
Dompu	0	0	7	39	0	0	**7**	**39**
Sub-Total	13.893	10.061	32.245	9.822	3.548	1.505	**49.686**	**21.388**
Total	**23.954**		**42.067[66]**		**5.053**		**71.074**	

Sumber: BP2TKI Nusa Tenggara Barat (2006)

65 Kategori pembagian untuk tahun 2003 tidak tersedia.

66 Jumlah buruh migran laki-laki dalam tabel ini berbeda dengan jumlah yang diperlihatkan di tabel 3.42 karena perbedaan jumlah yang didapat dari narasumber.

Kabupaten Sumbawa memiliki lebih banyak buruh migran perempuan terdaftar dibanding jumlah buruh migran laki-laki (dengan rasio mendekati 110 perempuan untuk setiap perantau laki-laki). Dalam beberapa wawancara dengan pemerintah dan kalangan LSM di kabupaten Sumbawa dari tahun 2004-2006, ACILS mendapatkan informasi mayoritas buruh migran dari kabupaten tersebut ditempatkan bekerja di Arab Saudi. Ini menjelaskan mengapa rasio jumlah buruh migran perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki. Sebaliknya, tabel 3.42 di atas juga memperlihatkan kebanyakan buruh migran terdaftar dari kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur adalah laki-laki. Harus diasumsikan bahwa negara tujuan utama mereka adalah Malaysia. Tetapi kita harus melihat sedikitnya perempuan yang bermigrasi ke Malaysia dengan kecurigaan yang besar. LSM-LSM dan aparat pemerintah yang diwawancara di Nusa Tenggara Barat oleh ACILS mengatakan banyak perempuan dari Lombok bermigrasi ke Malaysia. Mereka menjelaskan migrasi ilegal sudah biasa dan juga banyak para pemigran dari daerah tersebut yang mendaftar ke pihak berwenang di daerah transit, seperti Jakarta, Surabaya, Nunukan, Tanjung Pinang, Batam, dan sebagainya (sehingga mereka tidak terdaftar di Disnaker Nusa Tenggara Barat). Oleh sebab itu, sangat mungkin jika para perempuan dari Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur juga bermigrasi ke Malaysia dengan jumlah yang besar, tetapi mereka tidak mendaftarkan diri mereka ke pihak berwenang di propinsi NTB sendiri (pejajakan lapangan, 2006). Kesimpulan ini juga didukung oleh bukti yang disampaikan LSM internasional Human Rights Watch yang menjadikan buruh-buruh migran perempuan dari Lombok sebagai informan yang mereka wawacarai, dan melalui laporannya yang menarik dan dipublikasikan tahun 2004, mereka berhasil mendokumentasikan kekerasan-kekerasan terhadap buruh migran perempuan di Malaysia dan Indonesia (lihat laporan Human Rights Watch, 2004b, Juli).

Berdasarkan temuan-temuan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Nusa Tenggara Barat adalah propinsi yang mengirimkan puluhan ribu buruh migran perempuan terdaftar yang bekerja di Arab Saudi (kebanyakan sebagai pekerja rumah tangga), serta puluhan ribu buruh migran laki-laki terdaftar lainnya yang bekerja di Malaysia (kebanyakan sebagai buruh kasar di perkebunan dan bangunan). Di samping itu, sangat mungkin bahwa sejumlah besar perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang bermigrasi ke Malaysia telah mendaftarkan diri di lokasi transit seperti di Surabaya atau Nunukan atau bahkan tanpa mendaftarkan diri sama sekali (dan bekerja tanpa dokumen resmi). Pekerja migran ilegal ini lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan dan trafiking karena majikan dan agensi bisa mengancam mereka, seperti diancam akan ditahan dan dideportasi jika buruh migran tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan.

Dalam mengulas data dari IOM di tabel 3.40, tidak mengherankan jika kita melihat lebih dari 43% dari kasus trafiking yang diketahui menimpa laki-laki, kebanyakan dieksploitasi sebagai buruh perkebunan. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan bahwa mayoritas kasus yang menimpa perempuan adalah mereka yang bekerja dalam pekerjaan rumah tangga. Arab Saudi maupun Malaysia adalah

negara-negara yang dikenal sering memiliki kasus kekerasan, eksploitasi dan trafiking terhadap PRT migran perempuan.

Eksploitasi (dan Trafiking) Buruh Migran

Ada banyak laporan yang memperlihatkan bahwa buruh migran Indonesia, baik yang terdaftar maupun yang tidak, sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi dari para perantara migrasi dan majikannya. Institute of Economic and Social Rights telah mengeluarkan hasil penelitian tentang kepulangan buruh migran yang melalui Terminal III Soekarno-Hatta (terminal bandara khusus untuk buruh migran di Jakarta) dari Januari hingga Agustus 2004 (Palupi & Buntoro, 2005). Laporan tersebut menemukan selama periode ini, 9,9% dari semua buruh migran yang pulang melalui Terminal III dari negara-negara Asia Pasifik melaporkan memiliki masalah saat bekerja di luar negeri (Palupi & Buntoro, 2005: 39).

Masalah yang dialami termasuk: gaji tidak dibayar, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, mengalami kekerasan fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, masalah kesehatan karena kerja (seperti sakit dan kecelakaan kerja), dan memiliki dokumen perjalanan serta visa bukan untuk bekerja. Banyak dari kasus ini berkaitan dengan praktik trafiking, meskipun tidak jelas apakah semua buruh migran yang melaporkan kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai telah diperdagangkan atau tidak. Mengingat fakta bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan daerah sumber utama untuk buruh migran internasional, tidak ada keraguan bahwa banyak dari buruh migran yang berkasus ini berasal dari propinsi ini.

Banyak keuntungan yang bisa didapat dari keberadaan buruh migran. Sering keuntungan tersebut didapat melalui tindakan kriminal terhadap buruh migran yang dilakukan oleh para perantara migrasi (calo perekrut, agen penyalur tenaga kerja Indonesia, dan agensi penyalur tenaga kerja di negara tujuan), aparat pemerintah, majikan, dan sindikat penjahat. ACILS telah mengumpulkan informasi dari berbagai LSM dan aparat pemerintah di Nusa Tenggara Barat yang menjelaskan bagaimana proses migrasi dan kekerasan dan eksploitasi terhadap buruh migran sering terjadi. Human Rights Watch juga telah mempublikasikan dua laporan yang sangat menarik tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh migran di Malaysia dan Arab Saudi.[67] Banyak dari kasus yang disorot oleh kedua laporan ini adalah tentang buruh migran asal Nusa Tenggara Barat. Informasi yang diketengahkan di sini adalah sebuah ringkasan dari sebagian informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut. Lebih banyak informasi berhubungan dengan buruh migran perempuan yang mencari kerja

67 Di samping laporan Human Rights Watch Juli 2004 tentang Malaysia, juga lihat laporan Human Rights Watch (Agustus 2004c): Bad Dreams: Exploitation and Abuse of Migran Workers in Saudi Arabia.

sebagai pekerja rumah tangga, dan hanya sedikit informasi tersedia berkenaan dengan buruh migran laki-laki dari Nusa Tenggara Barat.[68]

Mayoritas calon buruh migran yang direkrut di Nusa Tenggara Barat tidak lulus SLTP dan banyak yang bahkan tidak menamatkan SD. Kebanyakan mereka direkrut untuk pekerjaan rumah tangga di keluarga asing atau sebagai pekerja kasar di perkebunan atau lokasi bangunan. Jenis-jenis pekerjaan ini banyak yang berada di dalam rumah tangga atau perkebunan-perkebunan terpencil, yang tidak bisa diawasi dengan baik oleh aparat penegak hukum negara tujuan. Membuat pekerja-pekerjanya rentan akan praktik kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan orang.

Di Nusa Tenggara Barat, para perekrut yang sering juga disebut sebagai calo ini, mencari calon tenaga kerja dari masyarakat pedesaan yang miskin dan para calo ini sering menjanjikan pekerjaan-pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Beberapa calo perekrut bahkan memiliki izin dari agen PJTKI untuk merekrut. Sebagian calo lain tidak mengantongi izin sama sekali. Hampir semua calo perekrut atau agen PJTKI, atau paling tidak, dengan secara sengaja menginformasikan beberapa aspek kontrak kerja dan persyaratan yang tidak tepat, atau yang paling parah bahkan menipu calon tenaga kerja berkenaan dengan gaji, biaya-biaya, kondisi kerja, jenis pekerjaan dan sebagainya. Para calo perekrut terkadang bahkan memberikan kepada keluarga calon tenaga kerja sejumlah "uang muka" dari gaji yang akan diterima, sebagai "bonus". Sesungguhnya uang muka ini akan ditambahkan ke dalam hutang yang mulai terakumulasi saat proses migrasi. Calo juga sering membangun hubungan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang, nantinya, dapat mempengaruhi keputusan orangtua jika calon tenaga kerja masih berusia anak. Banyak aparat desa bekerja sama dengan calo membuatkan surat pernyataan yang menyatakan usia anak lebih tua dari umurnya, sehingga bisa dipakai untuk membuat KTP yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor dengan usia yang sudah dituakan (penjajakan lapangan, 2006).

Calo mendapatkan komisi untuk setiap orang yang direkrut dengan penawaran tertinggi yang disepakati dengan agen tenaga kerja atau mengirim orang yang direkrut ke perantara tak berizin lainnya yang akan memfasilitasi proses migrasi melalui jalur-jalur ilegal. Di samping itu, perekrut bisa juga meminta uang 1–1,5 juta rupiah kepada calon tenaga kerja untuk sebuah pekerjaan di Malaysia dan 2 -2,5 juta rupiah untuk pekerjaan di Arab Saudi (wawancara dengan LSM-LSM di NTB, 2004-2006). Biaya ini dikenakan untuk pengurusan dokumen-dokumen perjalanan (termasuk paspor, surat izin, dan KTP), upah perekrut, tes kesehatan (*medical check-up*), dan transportasi yang harus dibayarkan kepada agen PJTKI. Perbedaan jumlah biaya untuk Malaysia dan Arab Saudi disebabkan karena calon

68 Lihat Bab IV tentang migrasi dan trafiking untuk informasi lebih lanjut berkenaan dengan trafiking terhadap buruh/pekerja perkebunan laki-laki.

pekerja yang hendak ke Arab Saudi harus mengikuti pemeriksaan medis lebih banyak dibandingkan dengan calon buruh migran yang akan ke Malaysia, dan biasanya gaji untuk para buruh migran yang bekerja di Timur Tengah juga lebih tinggi dibandingkan gaji buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Setelah direkrut, calon tenaga kerja dikirim ke sebuah agen PJTKI atau ke calo lain yang akan memfasilitasi proses penempatan kerja di negara asing. Kebanyakan calon tenaga kerja tidak punya uang untuk membayar di muka semua biaya yang dibebankan oleh agen PJTKI. Perempuan yang mencari kerja sebagai pekerja rumah tangga sering ditawari kesepakatan di mana pembayaran atas biaya-biaya tersebut bisa dilakukan dengan cara pemotongan gaji. Pemotongan gaji sering berlangsung sampai tujuh bulan atau lebih dan biasanya hal ini menempatkan pekerja yang bersangkutan ke dalam situasi serupa jeratan hutang, membatasi gerak pekerja dalam situasi jeratan sampai semua hutang tersebut dilunasi. Pekerja laki-laki yang bertolak ke Malaysia sering harus membayar semua biaya di muka, yang jumlah totalnya mencapai 13 juta rupiah atau lebih. Banyak dari mereka untuk membayar biaya, harus meminjam kepada rentenir di desa yang akan mengenakan bunga sangat tinggi. Sebagian diperbolehkan membayar dengan cara potong gaji saat nanti sudah berada di Malaysia. Untuk informasi lebih lanjut tentang hutang dan migrasi, lihat "Jeratan Hutang" dan "Migrasi dan Trafiking" di Bab IV.

Kebanyakan buruh migran laki-laki dikirim ke "penampungan" agen PJTKI dan berangkat ke Malaysia setelah tinggal di sana beberapa hari (karena kebanyakan dari pekerjaan yang mereka masuki hanya membutuhkan sedikit keahlian atau bahkan tidak sama sekali). LSM-LSM mengatakan bahwa banyak buruh migran perempuan yang dikirim ke tempat-tempat penampungan di luar NTB, termasuk di Surabaya, Jakarta, Tanjung Pinang, Nunukan, Batam, dan sebagainya. Sangat mungkin jika mereka ini didaftarkan di daerah-daerah transit tersebut dan tidak di daerah asal mereka sendiri yaitu Nusa Tenggara Barat. Selain banyak juga perempuan dan gadis yang dikirim ke penampungan di wilayah propinsi tersebut. Jika agen PJTKI mematuhi prosedur yang resmi, buruh migran perempuan yang akan ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga harus mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum diberangkatkan. Namun agen-agen PJTKI yang ilegal sering mengirimkan perempuan dan anak perempuan yang belum mendapatkan pelatihan apapun. Pelanggaran lainnya adalah, hampir semua agen PJTKI merekrut calon tenaga kerja sebelum mendapatkan *job order* (permintaan tenaga kerja), yang sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hukum Indonesia. Jika agen tidak menerima *job order* setelah menampung calon tenaga kerja selama beberapa bulan, maka agen kemungkinan akan "menjual" calon tenaga kerja tersebut ke agen lain. Agen kedua ini – kemudian "membeli" tenaga kerja tersebut, dengan anggapan bahwa beban hutang buruh migran ini dapat dibayar kembali melalui pemotongan upah pekerja tersebut, kemudian akan mencoba mengirimkan buruh migran tersebut ke luar negeri melalui jaringannya.

Banyak buruh migran melaporkan mendapatkan kekerasan dan diperlakukan semena-mena di penampungan agen tenaga kerja. Kekerasan tersebut di antaranya pengurungan tidak legal (untuk memastikan calon tenaga kerja tidak dapat melarikan diri sebelum melunasi hutangnya), intimidasi dan kekerasan, pelecehan seksual dan kondisi tinggal yang tidak manusiawi. Banyak juga agen tenaga kerja yang memaksa calon buruh migran untuk bekerja di keluarga setempat dengan tanpa imbalan apapun karena dianggap sebagai "praktik" kerja dalam pelatihan (kerja tanpa imbalan semacam itu ternyata bisa berlangsung berminggu hingga berbulan-bulan). Rincian kekerasan yang dialami oleh calon tenaga kerja banyak dijelaskan dalam laporan-laporan tentang buruh migran Indonesia (Wardhani *et al*., 2004: 7).[69] Dalam sebuah interview lewat telepon pada bulan November 2006, seorang aparat BP2TKI, Propinsi NTB mengatakan bahwa ada enam agen tenaga kerja yang berkantor pusat di Nusa Tenggara Barat dan lebih dari 200 kantor cabang PJTKI yang tidak berkantor pusat di Nusa Tengga Barat yang beroperasi secara resmi di seluruh wilayah NTB (wawancara lapangan, 2006).[70] Sementara untuk agen-agen PJTKI yang tidak resmi, jumlahnya tidak diketahui secara pasti, apalagi jumlah calo-calo perorangan yang beroperasi di propinsi tersebut.

Kekerasan terhadap buruh migran juga terjadi di negara-negara tujuan. Beberapa ditempatkan di pekerjaan yang berbeda dengan yang dijanjikan sebelumnya, termasuk beberapa kasus di mana buruh migran dipaksa ke dalam prostitusi. Kebanyakan dari mereka gajinya dipotong lebih banyak dari yang tertera dalam kontrak kerja dan bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Banyak buruh migran mengalami pelecehan seksual dan kekerasan baik fisik maupun psikologis. Beberapa dikurung secara tidak legal melalui paksaan dan intimidasi. Dokumen perjalanan sering ditahan oleh majikan untuk mencegah agar pekerja migran tidak melarikan diri (Indonesian Country Report, 2002). Buruh migran yang bekerja tanpa dokumen memadai lebih rentan terhadap kekerasan (dan trafiking) karena mereka dapat diancam oleh majikan mereka misalnya diancam akan ditahan dan dideportasi.

Kisah dari Jakarta Post berikut ini disajikan oleh Human Rights Watch dalam laporan mereka tentang eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh migran di Arab Saudi. Penjelasan ini mengandung unsur-unsur yang dapat dimasukkan dalam kategori trafiking mengingat kenyataan bahwa para perempuan tersebut masih berusia anak-anak ketika dikirim ke luar negeri, menerima kekerasan seksual, dan dipaksa kembali ke majikan jika melarikan diri:

---

69 Lihat juga bagian "pra-keberangkatan" pada laporan Human Rights Watch (Juli 2004): *Help Wanted: Abuses against Female Migran Domestic Workers in Indonesia and Malaysia;* dan laporan Human Rights Watch (Desember, 2005): *Maid to Order: Ending Abuses Against Migrant Domestic Workers in Singapore.*

70 (Wawancara via telepon dengan BP2TKI Jawa Timur pada November 2006)

Tahun 2003, organisasi yang memperjuangkan hak buruh migran Yayasan Panca Karsa, yang berbasis di propinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan bantuan kepada seorang pekerja rumah tangga berusia 15 tahun yang dipulangkan dari Arab Saudi dalam kondisi psikologis yang buruk akibat kekerasan oleh majikan. Menurut The Jakarta Post, gadis tersebut, yang namanya tidak disebutkan, mengatakan pada keluarganya bahwa majikannya di Saudi berkali-kali mencoba memerkosa dia, membenturkan kepalanya ke dinding karena dia menolak dan menguncinya dalam sebuah kamar dan diberi makan hanya sekali dalam sehari selama sebulan. Gadis tersebut sebagaimana dilaporkan, telah melarikan diri dari majikannya tetapi dipaksa untuk kembali ke majikannya. Setelah dipulangkan pada bulan Mei tahun 2003, kondisinya dilaporkan semakin memburuk dan dia dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa di Lombok.

(Dikutip dari Wahyuni, 2003, di dalam laporan Human Rights Watch, Agustus 2004c: 57)

b. Perdagangan Orang untuk Tujuan Prostitusi Paksa

Trafiking dengan tujuan menempatkan perempuan dan anak-anak ke dalam prostitusi paksa memang benar terjadi di Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah miskin pedesaan yang menjadi sumber pengirim tenaga kerja baik untuk migrasi internasional maupun domestik juga menjadi pengirim untuk perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Perempuan dan anak (perempuan dan beberapa anak laki-laki) dari propinsi NTB ditempatkan dalam perbudakan seks di luar negeri, di samping di daerah lain di Indonesia (khususnya Bali dan Jawa Timur), juga di propinsi tersebut (kebanyakan di wilayah Pantai Senggigi dan di Mataram). Beberapa pekerja seks di Nusa Tenggara Barat berasal dari daerah lain di Indonesia (khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah).

Nusa Tenggara Barat mempunyai banyak tempat di mana para pekerja seks beroperasi secara terselubung, di antaranya di kafe-kafe, tempat biliar, hotel, ruang karaoke, dan tempat hiburan lainnya. Pelacuran dapat juga ditemukan di sekitar fasilitas-fasilitas bandara. Kebanyakan tempat-tempat pelacuran terpusat di wilayah Mataram, Senggigi, Batu Layar, Aikmel, dan pelabuhan Labuhan Haji dan Lembar (wawancara dengan Yayasan Santai, 2005). Kebanyakan pekerja seks yang ditemukan di Nusa Tenggara Barat yang berasal dari propinsi tersebut datang berasal dari daerah-daerah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Hal ini tidak mengherankan karena daerah-daerah ini juga merupakan daerah pengirim utama untuk buruh migran internasional. Sementara pekerja seks dari luar NTB biasanya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan dewasa yang juga telah bekerja sebagai pekerja seks di Jawa dan Bali. Namun karena "daya jualnya" telah menurun, mereka dipindahkan

dan dipekerjakan di NTB. Sementara untuk pekerja seks yang berasal dari NTB sendiri, sebagian besar masih berusia anak (wawancara dengan Yayasan Santai, 2005).

Tidak ada perkiraan jelas tentang jumlah perempuan dan anak-anak yang telah diperdagangkan ke dalam prostitusi paksa, baik di dalam maupun dari Nusa Tenggara Barat. Lebih dari itu, tidak satu organisasi pun yang pernah mencoba memperkirakan jumlah pekerja seks yang beroperasi di NTB. Yayasan Santai, sebuah organisasi yang berbasis di Mataram, menyatakan meski organisasi tersebut tidak mengetahui jumlah anak yang dilacurkan di NTB, mereka percaya bahwa telah ada peningkatan jumlah anak yang telah dilacurkan selama beberapa tahun terakhir (wawancara dengan Yayasan Santai, 2005).

Dinas Sosial setempat mengoperasikan sebuah fasilitas rehabilitasi (panti sosial) di Mataram untuk perempuan dan anak perempuan pekerja seks yang akan dididik untuk alih profesi yang ditampung dari hasil razia berkala oleh petugas kepolisian. Tempat rehabilitasi sosial bernama Panti Budi Rini tersebut, dapat menampung antara 50 sampai 100 pekerja seks yang berhasil dirazia petugas kepolisian (wawancara dengan staf Panti Budi Rini, penjajakan lapangan, 2004). Para petugas percaya 10-15% dari pekerja seks yang mereka terima berusia di bawah usia 18[71]. Namun, karena belum mengenal komponen-komponen yang membentuk trafiking, mereka tidak dapat memperkirakan berapa persen dari seluruh PSK yang dirazia polisi ini merupakan korban trafiking[72].

Sebuah laporan yang dipublikasikan Yayasan Santai tahun 2004, menyatakan banyak perempuan dan anak-anak ditipu perekrut untuk diberikan pekerjaan di restoran, pekerjaan rumah tangga atau di tempat-tempat kerja menarik lainnya. Setelah jauh dari rumah, para pelaku trafiking menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menjebak mereka dalam pelacuran. Hutang juga sering digunakan sebagai alat untuk menempatkan perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi yang membuat mereka merasa putus asa, sehingga prostitusi kemudian

71 Fasilitas ini menampung perempuan dan anak perempuan untuk "dibina" selama tiga bulan sebelum kemudian dilepaskan. Belum ada penelitian yang menjelaskan jika perempuan dan anak perempuan tersebut keluar dari fasilitas tersebut akan kembali lagi ke dunia prostitusi atau tidak. Patut dicatat adanya fakta bahwa petugas di fasilitas tersebut mengatakan kepada team ACILS bahwa polisi tidak pernah terlihat ingin menginvestigasi bagaimana anak usia di bawah 18 tahun ditempatkan dalam prostitusi. Mereka mengatakan bahwa polisi kelihatannya merasa tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan setelah menaruh anak-anak itu ke pusat rehabilitasi tersebut (wawancara lapangan, 2004).

72 Meskipun tidak semua perempuan dalam prostitusi dapat dikategorikan sebagai korban trafiking, namun jika ini menyangkut anak usia di bawah 18 tahun, secara definisi, selalu dikategorikan sebagai ditrafik, juga perempuan yang dijebak dalam perbudakan seksual. Definisi trafiking menurut Protokol PBB secara khusus menyebutkan bahwa persetujuan tidak dianggap relevan jika berkenaan dengan anak. Oleh sebab itu, semua kasus di mana anak terlibat di dalam prostitusi harus dianggap sebagai trafiking kecuali anak perempuan tersebut tidak pernah dijauhkan dari rumah. Dalam kasus di mana seorang dewasa terlibat, persetujuan juga tidak relevan jika alat seperti penipuan dan kekerasan digunakan. Lihat Bab I untuk definisi.

dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tersisa buat perempuan-perempuan ini. Terkadang, seorang perempuan atau anak anak perempuan dijerumuskan ke prostitusi oleh seorang laki-laki yang berpura-pura sebagai pacar, sebagaimana digambarkan dalam kasus berikut ini.

> Bella (bukan nama sebenarnya) berusia 15 tahun ketika seorang lelaki yang mengaku sebagai pemilik sebuah restoran dari Senggigi datang ke desanya di Lombok Timur untuk mencari karyawan. Bella merasa bahagia dan terhormat karena lelaki tersebut datang langsung menawarkan sebuah pekerjaan. Dia tidak mendapatkan masalah untuk meminta izin dari orangtuanya agar bisa pergi jauh untuk bekerja. Sesampainya di Senggigi, lelaki tersebut membawanya ke sebuah rumah kontrakan dan mengatakan bahwa dia sudah mengurus tempat tinggalnya sehingga Bella bisa tinggal di situ. Dia juga mengatakan pada Bella bahwa dia harus pergi ke Surabaya untuk keperluan bisnis dan akan kembali secepatnya untuk membawa Bella bekerja di restorannya. Dia memberi Rp 300.000,00 kepada Bella untuk biaya hidup sementara dia pergi. Lelaki tersebut, ternyata tidak pernah kembali dan Bella tahu uangnya sudah hampir habis. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki mengajak berteman dan menawarkan pinjaman uang saat Bella menceritakan kisahnya. Mereka langsung cepat akrab dan tidak lama kemudian Bella sudah menjadi pacarnya. Saat Bella diketahui hamil, laki-laki ini membujuk Bella agar mau menggugurkan kandungannya. Mereka kemudian mulai memasuki kehidupan bar dan kafe dan suatu saat Bella benar-benar mabuk karena minuman. Malam itu, laki-laki tersebut mulai melacurkan Bella ke laki-laki lain yang ada di bar-bar. Akhirnya Bella mengetahui bahwa pacarnya, pemilik rumah kontrakan dan perekrutnya melakukan kerjasama untuk menjebaknya ke dalam pelacuran.
>
> *(sumber: Santai, 2004: 32-39)*

Yayasan Santai juga menemukan bahwa anak laki-laki terkadang direkrut dari desa-desa di Lombok untuk dilacurkan dan melayani laki-laki dewasa di Senggigi dan Bali. Terkadang, perekrut tersebut juga anak laki-laki yang sudah dilacurkan dan disuruh mencari anak laki-laki lain untuk melayani lebih banyak pelanggan. Beberapa pelanggan ini adalah laki-laki asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak, sebagaimana digambarkan dalam kasus berikut ini.

> Item (bukan nama sebenarnya) berusia 17 tahun saat dia bertemu seorang Australia bernama Carl di Senggigi. Item bekerja sebagai pemandu wisata, jadi dia telah banyak bertemu dengan orang asing sebelumnya. Tetapi, Carl telah mengubah hidupnya setelah dia

berhasil dibujuk agar mau berhubungan seks dengan Carl. Tidak lama kemudian, Carl meminta Item untuk mencari anak laki-laki lain untuk dijual ke teman-temannya yang ada di Bali buat melayani pelanggan laki-laki di sana. Item membawa lima anak laki-laki asal Desa Orong dan Desa Kekeran, Lombok Barat dan membawa mereka ke Bali di mana teman-teman Carl sudah menunggu mereka di sana. Item terus mencoba mencari lebih banyak anak laki-laki untuk dibawa ke Bali. Akhirnya, Item terpaksa berhenti setelah Carl meninggalkan Lombok dan tidak pernah kembali lagi setelah seseorang melaporkannya ke polisi. Item tidak lagi merekrut anak laki-laki tetapi dia masih tetap bekerja sebagai seorang pelacur dan telah menjadi pacar seorang lelaki asing yang lain.

(sumber: Santai, 2004: 60-63)

c. Kawin Kontrak

LSM-LSM di Sumbawa mengatakan kepada ACILS bahwa karyawan asing dari perusahaan pertambangan PT Newmont terkadang mencari istri sementara untuk tinggal bersama mereka selama beberapa bulan atau tahun saat mereka bertugas di Sumbawa. Mereka menjelaskan bahwa "perkawinan" tersebut adalah untuk menutupi transaksi yang motifnya adalah uang: perempuannya mencari uang dari hubungan jangka pendek dengan laki-laki yang mencari pendamping sebagai imbalannya.

Sejumlah kasus semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai trafiking. Namun, perempuan tersebut mungkin mengalami kesulitan keuangan setelah lelakinya mengakhiri perkawinan karena meninggalkan Indonesia. Apalagi jika dia meninggalkan anak hasil perkawinan tersebut, yang harus dirawat oleh si perempuan. Perempuan tersebut mungkin juga mendapatkan stigma sosial sebagai janda muda (penjajakan lapangan, 2005-2006). Perempuan yang terpinggirkan seperti ini mungkin lebih rentan untuk menjadi sasaran perdagangan orang terutama jika terpaksa harus mencari kerja ke luar daerah, bahkan terpaksa bekerja sebagai pelacur agar dapat bertahan hidup. Belum ada penelitian yang memadai untuk menentukan jika perkawinan kontrak semacam ini memiliki kaitan tertentu dengan praktik trafiking.

d. Buruh/Pekerja Anak

Buruh anak dapat ditemukan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dalam berbagai bentuknya. Tidak semua jenis pekerjaan bersifat eksploitatif dan berbahaya terhadap anak, khususnya jika mereka masih bisa melanjutkan sekolah dan bekerja tidak lebih dari 3-4 jam per hari. Namun, beberapa pekerjaan dapat dikategorikan sebagai "berbahaya" secara fisik dan/ataupun psikologis

membahayakan pertumbuhan anak tersebut. Anak yang bermigrasi jauh dari rumah untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya mungkin dapat dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan. Bentuk pekerjaan yang paling dikenal berbahaya bagi anak yang terkait dengan trafiking adalah pelacuran anak dan pekerja rumah tangga anak.

Tahun 2004, ILO-IPEC memperkirakan jumlah anak di Nusa Tenggara Barat yang berusia antara 10-17 tahun dan bekerja berjumlah 130.478 (ILO-IPEC Annual Report 2002-2004: 29-32). Kebanyakan dari mereka dipercaya bekerja di sektor pertanian. Karena kebanyakan anak-anak ini mungkin tinggal di rumah atau bekerja dengan didampingi orangtua atau keluarga, maka banyak dari anak-anak ini tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang diperdagangkan, terkecuali jika mereka bermigrasi ke perkebunan atau perikanan yang jauh dari rumah. ILO-IPEC juga memperkirakan bahwa anak-anak di Nusa Tenggara Barat bekerja di sektor pertambangan, pabrik keramik, bangunan, toko-toko, restoran dan hotel, jasa transportasi, dan sektor jasa public lainnya. Jenis-jenis pekerjaan ini mempunyai potensi yang lebih besar untuk mensyaratkan anak harus meninggalkan rumah dan bermigrasi jauh dari rumah serta berpotensi melakukan pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif. Oleh sebab itu, sebagian dari anak-anak ini kemungkinan merupakan korban trafiking.

3. Usaha-Usaha untuk Memerangi Perdagangan Orang

Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat belum melakukan usaha yang cukup untuk menangani trafiking, meskipun banyak dari penduduk propinsi tersebut bermigrasi untuk bekerja yang meningkatkan risiko mereka menjadi sasaran praktik perdagangan orang. Banyak LSM di NTB yang melakukan advokasi untuk perlindungan buruh migran. Beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan pekerja anak juga mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan, tetapi kelihatannya baru sedikit yang telah dilakukan. Aksi dan kebijakan pemerintah yang menonjol sampai saat sekarang ini termasuk yang berikut ini:

- Kantor Dinas Sosial Propinsi mengoperasikan beberapa fasilitas yang dirancang untuk membantu para warga yang terpinggirkan. Salah satu fasilitas tersebut adalah Panti Budi Rini di Mataram yang memberikan pelayanan rehabilitasi kepada para pekerja seks yang dirazia polisi. Namun, staf yang menjalankan shelter ini kelihatannya kurang memahami trafiking.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengesahkan Perda No.11 tahun 2003 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa.
- Kantor Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan dana APBD untuk tahun 2002-2004 yang dipakai untuk memberikan pinjaman lunak kepada calon tenaga kerja yang berniat untuk melakukan migrasi kerja ke Malaysia. Pinjaman tersebut dirancang

untuk memberdayakan calon tenaga kerja supaya dapat membayar biaya-biaya migrasi dan penempatan kerja langsung kepada agen PJTKI. Tenaga kerja tersebut akan melunasi pinjaman dengan cara mencicil setelah dia mulai bekerja di Malaysia. Tidak diketahui apakah cara ini berhasil mengurangi potensi jeratan hutang terhadap buruh migran yang menerima pinjaman tersebut.

Beberapa organisasi non-pemerintah berperan aktif dalam memerangi trafiking. Organisasi paling menonjol yang diketahui oleh ACILS, diantaranya:

Organisasi yang memberikan advokasi terhadap buruh migran tersebut antara lain:

- Yayasan KOSLATA di Mataram
- Perkumpulan Panca Karsa di Mataram
- Aliansi Pembelaan dan Pemberdayaan Buruh Migran Indonesia (AP2BMI) di Sumbawa
- ADBMI di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Organisasi yang memberikan advokasi untuk perlindungan perempuan dan anak-anak:

- Solidaritas Perempuan di Mataram
- Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) di Mataram
- Yayasan Bina Cempe di Dompu.

J. Kalimantan Barat

Eka Rahmawati

Nama Propinsi : Kalimantan Barat (Kalbar)
Ibukota : Pontianak
Batas Wilayah
Utara : Sarawak (Malaysia)
Selatan : Laut Jawa dan Kalimantan Tengah
Barat : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
Timur : Laut Natuna dan Selat Karimata
Luas Wilayah : 120.114,32 km2
Jumlah Penduduk : 4.078.246 jiwa (tahun 2004)
Kepadatan Penduduk : 28 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 8 (Sambas, Bengkayang, Landak, Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu)
Jumlah Kota : 2 (Pontianak dan Singkawang)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.43:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Kalbar	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	81.7	85.7	13
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	92.0	93.5	13
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	5.8	6.5	13
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	6.9	7.6	13
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	78.5	44.8	30
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	50.1	23.1	30
Belanja perkapita	Rp'000,00	580.4	578.8	27
Pengangguran terbuka	%	7.6	10.6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 112, 115, 190
* Peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Kalimantan Barat

Kalimantan Barat adalah propinsi terluas keempat di Indonesia, setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah (lihat http://www.kalbar.go.id). Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan dengan beberapa produk ekspor utama seperti kayu, minyak kelapa sawit, karet, buah-buahan segar, kopra, dan ikan (*Land of a thousand*, nd). Diperkirakan, dua pertiga wilayah Kalimantan Barat masih berupa hutan tropis. Secara infrastruktur, Kalimantan Barat relatif tertinggal dibandingkan Jawa. Contohnya, masih digunakannya sarana angkutan sungai untuk mendistribusikan barang dan sekaligus untuk menjangkau daerah pedalaman (Kalimantan Barat juga dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai"). Jalur darat lintas Borneo dan jalur kereta "trans-Kalimantan" direncanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memperbaiki sarana transportasi darat dan memperluas jalur perdagangan dengan Malaysia dan Brunei.

Kekerasan etnis dan kejahatan transnasional telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Kalimantan Barat. Konflik antara suku Dayak yang populasinya berkisar 40% dari total populasi propinsidengan suku Madura yang merupakan komunitas pendatang (sekitar 3% dari populasi) terjadi sepanjang tahun 1997-2001. Konflik ini mengakibatkan kurang lebih 100.000 orang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka saat mengungsi meninggalkan kantong-kantong kekerasan itu, terutama di Kabupaten Sambas (*Program on Humanitarian*, 2001). Ketiadaan tempat tinggal ini lebih jauh mengakibatkan penderitaan secara ekonomi bagi banyak keluarga yang mengungsi. Penebangan kayu liar juga sering dilaporkan terjadi secara meluas di propinsi ini, di mana kebanyakan kayu itu diselundupkan ke Malaysia lewat jalur perbatasan darat Entikong, Kabupaten Sanggau.[73] Aparat penegak hukum di kedua negara (Indonesia dan Malaysia) sepertinya tidak mampu (dan terkesan enggan) untuk memerangi praktik kejahatan ilegal ini. Mereka juga gagal mencegah aktivitas sindikat perdagangan yang memindahkan dan memperdagangkan (tidak jarang juga menyelundupkan) penduduk Indonesia melintasi perbatasan. Diperkirakan puluhan ribu penduduk Indonesia dari berbagai penjuru dan juga dari berbagai pelosok Kalimantan Barat melintasi perbatasan darat ini tiap tahunnya. Banyak di antaranya menjadi korban para pelaku perdagangan orang yang beroperasi dalam lingkungan yang hampir tidak tersentuh hukum, situasi yang mirip dengan para pelaku pembalakan hutan yang menikmati banyak keuntungan dari kegiatan ilegal ini.

2. Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

Terdapat cukup bukti bahwa perdagangan orang banyak terjadi di Kalimantan Barat. Tiap bulan, ribuan buruh migran Indonesia yang berasal dari berbagai

73 Salah satu contoh pemberitaan untuk topik ini, lihat "West Kalimantan unable to halt illegal logging", *The Jakarta Post*, 18 Maret 2003.

propinsi dan juga dari Kalimantan Barat sendiri, transit dan melintasi perbatasan darat di propinsi ini menuju Malaysia, khususnya Sarawak. Dilihat dari tingginya arus migrasi yang terjadi, banyak pengamat bahkan menjuluki Kalimantan Barat sebagai "*trafficking hotspot*". Tidak hanya kenyataan bahwa propinsi ini menjadi daerah transit dan sekaligus daerah pengirim utama, bukti-bukti yang tercatat menunjukkan bahwa Kalimantan Barat juga menjadi daerah tujuan bagi kejahatan perdagangan orang.

Ratusan orang tercatat sebagai korban yang telah diperdagangkan ke atau melalui Kalimantan Barat menuju Malaysia atau Kepulauan Riau. Banyak di antaranya adalah penduduk Kalimantan Barat. Selebihnya, berasal dari berbagai propinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Sejauh ini, berdasarkan kasus-kasus yang berhasil diidentifikasi, bentuk-bentuk trafiking yang umum terjadi di Kalimantan Barat mencakup perdagangan perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak ke dalam sektor industri perkebunan dan manufaktur, juga perempuan dan anak-anak ke sektor domestik dan prostitusi paksa. Perempuan yang dijual sebagai "pengantin pesanan" dan pemaksaan kehamilan untuk tujuan penjualan bayi, juga tercatat sebagai bentuk trafiking yang umum terjadi (lihat Tabel 3.44 di bawah). Tingginya angka kasus trafiking ini menyebabkan Propinsi Kalimantan ditengarai sebagai propinsi dengan kasus perdagangan terbesar ketiga di Indonesia (*Kalbar Peringkat Tiga,* 2004).

Tabel 3.44
Peta Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

Bentuk Perdagangan	**Pengirim**	**Transit**	**Penerima**
Buruh migran untuk sektor rumah tangga, perkebunan dan manufaktur (internasional)	√ (Sambas, Bengkayang, Sintang, Landak, Kab. Pontianak)	√ (Pontianak, Entikong)	-
Pekerja seks	√ (Singkawang) Untuk tujuan domestik: dalam propinsi (Kalbar), Batam, Jakarta, Surabaya, dan Medan Untuk tujuan internasional : Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Hongkong	√ (Pontianak, Singkawang, Entikong) Domestik : Batam Internasional : Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Hongkong	√ Domestik : Tersebar di berbagai lokalisasi di Kalimantan Barat

Pengantin pesanan	√ (Singkawang) Internasional : Taiwan dan Malaysia	-	-
Bayi dan Ibu hamil	√ Untuk tujuan internasional : Malaysia (Serawak dan daerah lain seperti Kuala Lumpur dan beberapa kota lain di Malaysia Barat)	√ Untuk tujuan internasional : Malaysia (Serawak dan daerah lain seperti Kuala Lumpur dan beberapa kota lain di Malaysia Barat)	-

a. Trafiking Buruh Migran[74]

Berbagai laporan sejak akhir tahun 80-an baik dari dalam maupun luar negeri (seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah), menunjukkan betapa rentan buruh migran Indonesia terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi. Jeratan hutang, penipuan dan kekerasan adalah hal yang paling jamak dilaporkan terjadi. Meski buruh migran ilegal lebih rentan untuk diperdagangkan, namun sudah pasti buruh migran terdaftar pun tidak terlepas dari kerentanan ini dan berisiko pula mendapat eksploitasi dan kekerasan.

Prevalensi

Data terkait jumlah buruh migran asal Kalimantan Barat yang terdaftar secara resmi sulit diperoleh. Namun demikian, YLBH-PIK, sebuah LSM di Kalimantan Barat, mendata dari 30.675 penduduk Kalimantan Barat yang terdaftar bekerja di Serawak pada tahun 2004 sebanyak 14.312 atau 47% adalah perempuan (Hairiyah, YLBH-PIK, dikutip dari *Kompas*, 9 Februari 2004). Angka ini jelas lebih tinggi dari data resmi yang dirilis oleh pemerintah propinsi, yang mengatakan selang masa 1998-2004, penduduk Kalimantan Barat yang bermigrasi ke Malaysia tercatat hanya berjumlah 31.861 (atau rata-rata 6.372 orang per tahun). Sedangkan bila dibandingkan dengan perhitungan YLBH-PIK dari data pemohon paspor yang tercatat dari kantor-kantor imigrasi di Kalimantan Barat, terdapat 500.371 paspor yang diterbitkan selama tahun 1998-2000, atau rata-rata 166.790 paspor per tahun (13.899 per bulan) (Akbar, Faidil, 2004).

74 Penggunaan istilah "buruh migran" di sini merujuk pada pekerja migran yang bekerja di sektor domestik (rumah tangga), dan sektor formal seperti perkebunan dan industri lainnya di Malaysia Timur (Serawak). Istilah buruh migran biasanya digunakan untuk menjelaskan setiap penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, dalam tulisan ini, istilah ini mengacu pada penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri yang tidak menjadi korban perdagangan manusia ke dalam industri seks. Trafiking berkedok eksploitasi seksual akan diuraikan secara terpisah di dalam bagian ini.

Tingginya jumlah pemohon paspor di atas mengindikasikan banyak penduduk Indonesia baik yang berasal dari Kalimantan Barat maupun dari propinsi lain yang transit atau melintas propinsi ini untuk mencari pekerjaan di Malaysia, namun tidak melalui prosedur yang resmi.[75] Banyak di antaranya menggunakan jasa calo yang mencari keuntungan di dalam proses pengurusan dokumen-dokumen perjalanan mereka. Bahkan, banyak pula yang dibantu oleh calo untuk memasuki Malaysia lewat jalan setapak melintas kampung dan hutan (yang teridentifikasi lebih dari 55 buah) yang tersebar di sepanjang lintas batas Kalimantan Barat-Malaysia. Panjang lintas perbatasan itu sendiri mencapai 877 kilometer, ditambah kurangnya tenaga aparat untuk menjaga keamanan perbatasan, menyulitkan upaya mencegah mengalirnya migrasi ilegal.

Banyak pula penduduk Indonesia yang memasuki Malaysia untuk bekerja namun tanpa dokumen yang layak, misalnya dengan menggunakan visa kunjungan (visa turis) atau visa sosial budaya, yang menempatkan mereka ke dalam status ilegal di mata hukum Malaysia. Mereka yang tidak berdokumen atau tidak memiliki visa kerja ini lebih rentan mengalami kekerasan dan bahkan akhirnya diperdagangkan, mengingat majikan dan agensi mereka di Malaysia dapat mengancam mereka dengan isu pelanggaran hukum dan deportasi untuk menekan mereka jika tidak patuh.

Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia memperkirakan bahwa sebanyak 1,7 juta penduduk Indonesia bekerja di Malaysia pada September 2006 dan 1,2 juta di antaranya tidak terdaftar secara resmi dan dinyatakan ilegal oleh pemerintah Malaysia (*Illegal workers flock*, 2006). Sementara pemerintah Malaysia menyatakan bahwa 400.000 penduduk Indonesia telah dideportasi pada bulan Juli 2006, sejak perburuan imigran tak berdokumen dilakukan pada 2005, dan bahwa pemerintah Malaysia merencanakan untuk mendeportasi para pekerja tak berdokumen lainnya yang diperkirakan masih tersisa sekitar 500.000 hingga 1 juta orang yang masih berada di Malaysia (dari berbagai bangsa) *(KL unveils new*, 2006). Lebih dari 62.500 penduduk Indonesia ditangkap karena bekerja tanpa dokumen layak di Malaysia sepanjang tahun 2003 (*Malaysia to resume*, 2004). Satu hal yang harus diperhatikan di sini adalah dari semua buruh migran ini, baik yang terdaftar maupun tidak, bukan seluruhnya berasal dari atau transit melalui Kalimantan Barat. Namun demikian, mengingat Kalimantan Barat merupakan gerbang utama ke Malaysia, diasumsikan bahwa jumlah sesungguhnya dari warga Indonesia yang bermigrasi untuk bekerja ke Malaysia dari atau melalui Kalimantan Barat, jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dirilis oleh pemerintah.

Jumlah buruh migran yang berasal dari atau transit melalui Kalimantan Barat yang diperdagangkan ke dalam situasi sarat kekerasan dan eksploitasi tidak

75 Banyak buruh migran yang terdaftar dari berbagai propinsi transit melalui Kalimantan Barat, namun para buruh migran ini memilih untuk mengurus paspornya di daerah asal alih-alih di Kalimantan Barat.

diketahui. Ketiadaan data ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dan utama adalah kenyataan bahwa trafiking adalah kejahatan yang tidak mudah untuk dideteksi. Kejahatan ini melibatkan sindikat dan jaringan perantara, yang bahkan di antaranya sangat terorganisasi meskipun sebagian lainnya didasarkan pada kedekatan dan hubungan saling kenal saja. Selain itu, tidak seluruh orang yang diperdagangkan bersedia melaporkan kasusnya, begitu pula mereka yang terjerat hutang dan tak kuasa untuk melapor (mereka mungkin disekap atau paspornya dipegang oleh agen atau majikan). Kebanyakan kasus baru terungkap saat orang yang diperdagangkan mencari perlindungan atau layanan (misalnya pada LSM, kantor kedutaan atau kantor konsulat, kepolisian, dll). Di sisi lain, banyak korban perdagangan yang enggan melaporkan kasusnya terkait dengan trauma atau merasa malu. Hal lain yang juga menghambat korban untuk melapor adalah adanya tudingan "illegal" yang ditujukan kepada mereka yang memasuki dan bekerja di Malaysia melalui jalur/prosedur yang salah, di mana aparat pemerintahan atau kepolisian sendiri sering mengabaikan fakta apakah status tersebut berkaitan dengan kekerasan yang buruh migran alami atau apakah buruh migran tersebut korban trafiking atau bukan.

Begitu pula, terbatasnya data mengenai kasus-kasus trafiking yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyedia layanan di Kalimantan Barat, yakni lembaga yang memberikan layanan shelter dan pendampingan untuk orang yang diperdagangkan. Beberapa organisasi, termasuk institusi pemerintah, menggunakan sumber informasi yang berbeda-beda dalam memperkirakan prevalensi trafiking di Kalimantan Barat.

Namun, satu aspek kritis dalam melihat data yang ditampilkan oleh lembaga penyedia layanan tersebut adalah masing-masing lembaga mempersepsikan trafiking secara berbeda-beda, sehingga sangat mungkin satu kasus dilihat sebagai trafiking oleh satu organisasi tapi tidak oleh organisasi lainnya. Akibatnya, banyak buruh migran yang mengalami pelanggaran hak asasi, tidak mendapat jenis atau kualitas layanan yang mereka butuhkan jika mereka dianggap sebagai bukan korban perdagangan orang.[76] Oleh karena itu, mengingat masalah ini terkait perbedaan persepsi, maka data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga pengada layanan tidak memberikan indikasi akan jumlah sesungguhnya dari kasus trafiking yang terdokumentasi, karena kriteria data yang dikumpulkan

76 Berdasarkan wawancara dalam kunjungan lapangan pada bulan April dengan Ibu Basitha Ginting, PLT Kepala Kantor Sosnaker Kab. Sanggau, Kalimantan Barat. Beliau mengeluhkan sulitnya kerjasama dan koordinasi dengan beberapa lembaga dalam hal penanganan korban karena beda pandangan ini. Pernah, menurut beliau, Kantor Sosnaker Sanggau merujukkan beberapa kasus yang menurut mereka adalah korban trafiking karena mengalami penipuan dan eksploitasi di dalam kerja, namun lembaga yang dirujuk itu menolak menangani karena dianggap bukan kasus trafiking karena tidak ada kekerasan (fisik). LSM Anak Bangsa di Entikong juga mengungkapkan bahwa mereka seringkali menemui kesulitan yang sama di dalam merujukkan klien, banyak sekali klien mereka yang ditolak oleh lembaga rujukan, sehingga mau tidak mau mereka menangani sendiri di tengah keterbatasan layanan dan fasilitas yang ada (penjajakan lapangan, 2006).

juga mungkin berbeda-beda (banyak di antara lembaga layanan ini bahkan tidak memiliki sistem pendokumentasian yang memadai).

International Organization for Migration (IOM) yang telah membantu shelter-shelter yang ada dan fasilitas pelayanan lainnya untuk orang yang diperdagangkan di wilayah Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sampai Juli 2006, fasilitas-fasilitas tersebut telah menyediakan layanan terhadap total 1.231 orang yang diperdagangkan. Sebanyak 329 (34 laki-laki, 295 perempuan) berasal dari Kalimantan Barat, dimana sebagian besar dari mereka mengalami eksploitasi saat bekerja di Malaysia.

Data dari IOM tidak menyediakan informasi berapa banyak dari orang-orang yang diperdagangkan ini sempat transit di Kalimantan Barat dalam perjalanan mereka ke Malaysia. Sementara dari data korban-korban yang berasal dari Kalimantan Barat, 109 (33,1%) adalah anak-anak dan 1 kasus masih bayi. Kebanyakan dari mereka dijual ke dalam sektor pekerja rumah tangga /PRT (173 orang), dilacurkan secara paksa (28 orang), bekerja di sektor perkebunan (23 orang), pekerja pabrik (26 orang), penjaga toko (22 orang), hostes (29 orang), penjaga warung (22 orang), pekerja konstruksi (3 orang) dan *cleaning service* (1 orang). IOM juga melaporkan seorang bayi asal Kalbar yang dijual ke Malaysia dan seorang korban lainnya (dewasa) mengalami eksplotasi saat berada di daerah transit (IOM, September 2006a). Tidak tersedia informasi mengenai jenis-jenis kekerasan yang dialami setiap orang yang diperdagangkan tersebut.

LSM Anak Bangsa di Entikong, Kabupaten Sanggau, melaporkan telah menyediakan layanan bagi 462 orang yang diperdagangkan di tahun 2005 (data tahun Januari-Desember). Namun, tidak ada penjelasan lebih jauh dari data yang dirilis saat itu. Sementara pada bulan Januari-Mei 2006, terdapat 552 kasus yang ditangani (325 perempuan, 227 laki-laki), 352 kasus (63,77%) di antaranya adalah kasus trafiking (287 perempuan, 65 laki-laki). Sementara 200 sisanya (36,23%) diidentifikasi sebagai kasus eksploitasi terhadap buruh migran non-trafiking (38 perempuan dan 162 laki-laki). Tidak semua klien ini berasal dari Kalimantan Barat.

LKBH Peka di Singkawang melaporkan pada paruh pertama 2006, layanan mereka menjangkau 17 kasus di mana korbannya teridentifikasi sebagai korban trafiking (13 perempuan dan 4 laki-laki). Setengah dari jumlah korban itu berusia di bawah 18 tahun, sedangkan YLBH-PIK di Pontianak menyatakan telah menangani 537 kasus trafiking sedari 1997 hingga 2002.

Rute Trafiking

Sebagaimana ungkapan bahwa "trafiker memancing keuntungan dari arus migrasi" maka rute trafiking tentu terkait erat dengan rute migrasi (lihat Bab II penjelasan kaitan migrasi untuk bekerja dan trafiking). Daerah kabupaten seperti Sambas, Bengkayang, Landak, Sintang dan Kabupaten Pontianak tercatat sebagai

daerah utama pemasok tenaga kerja ke Malaysia. Daerah-daerah ini tidak hanya secara geografis dekat dengan perbatasan Malaysia, juga tercatat sebagai daerah dengan banyaknya penduduk miskin.

Sebagai daerah transit ke Malaysia, Kalimantan Barat banyak menerima buruh migran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Sulawesi.[77] Hal ini ditunjang kemudahan jalur transportasi laut dan udara yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan daerah-daerah tersebut di atas. Terdapat jalur penerbangan rutin setiap harinya dari Jakarta-Pontianak, dan Surabaya-Pontianak, serta pelayaran dari pelabuhan laut di Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak), Semarang (Pelabuhan Tanjung Emas), dan Jakarta (Pelabuhan Tanjung Priok) setiap minggunya.

Surabaya merupakan daerah transit pertama bagi buruh migran dari Jawa Timur dan NTT yang hendak ke Malaysia lewat jalur laut maupun udara. Buruh migran asal Jawa Tengah akan melalui Semarang sebelum melanjutkan perjalanan lewat laut ke Pontianak. Sementara Jakarta menjadi daerah transit bagi mereka yang berasal dari Jawa Barat dan Lampung untuk jalur laut dan udara, serta dari Jawa Tengah untuk jalur udara.

Setibanya di Pontianak, para buruh migran ini akan ditampung di beberapa tempat penampungan yang tersebar di beberapa tempat di Pontianak, beberapa di antaranya adalah penampungan ilegal, misalnya seperti yang terdapat di Sungai Pinyuh (wawancara dengan calo di Pasar Baru, perbatasan Entikong, 2006). Dari Pontianak, mereka akan melanjutkan perjalanan darat ke Malaysia. Tidak sulit menemukan alat transportasi yang akan mengangkut mereka ke Kuching, karena ada beberapa perusahaan bus yang beroperasi dengan jalur langsung Pontianak-Kuching melalui pintu perbatasan Entikong, antara lain Damri, SJS, ATS, PB, Tebekang, Eva. Dengan hanya 150-200 ribu rupiah, mereka dapat sampai di Kuching dengan mudah.

Entikong adalah daerah transit terakhir. Di tempat ini, mereka dapat mengurus dokumen perjalanan melalui calo-calo dan biro jasa pengurusan dokumen. Beberapa tempat penampungan ilegal juga terdapat di Entikong. Selain itu, Entikong juga sering menjadi ajang 'bursa' TKI, di mana transaksi antar-agen/calo dari Indonesia dan Malaysia banyak berlangsung.

Modus operandi

Ada banyak perantara/calo yang memfasilitasi proses rekrutmen, perpindahan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Calo atau *broker* Indonesia di Kalimantan Barat ada yang bergerak secara perorangan (kebanyakan bekerja

77 Wawancara lapangan dengan LSM Anak Bangsa, aparat kepolisian dan kantor imigrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap calo yang beroperasi di perbatasan Entikong, April 2006.

sebagai perekrut tenaga kerja yang beroperasi ke desa-desa di Kalimantan Barat, dan juga memfasilitasi pengurusan dokumen di Entikong), para PJTKI yang resmi dan tidak resmi (kebanyakan di Pontianak dan Entikong), para agen perjalanan, dan sindikat kejahatan terorganisasi yang menyasar para calon tenaga kerja Indonesia. Mitra kerja mereka di belahan Malaysia terdiri atas *broker* perorangan, agen/penyalur tenaga kerja dan sindikat kejahatan yang beroperasi dengan sangat rapi. Para pemain ini berinteraksi satu sama lain dalam rentang aktivitas legal hingga ilegal. Beberapa di antaranya memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain, sementara yang lainnya (antaragen atau 'pelakon antara') mungkin tidak saling kenal di dalam prosesnya. Beberapa di antaranya menempatkan pekerja Indonesia yang terdaftar ke dalam pekerjaan yang bagus di Malaysia. Sebagian lagi menyelundupkan pekerja Indonesia melintasi perbatasan tanpa dokumen yang layak atau visa kerja[78], kemudian menempatkan mereka ke dalam pekerjaan yang mungkin (atau tidak) menyengsarakan mereka. Entah melalui jalur resmi atau tidak, semuanya berpotensi untuk diperdagangkan – dan banyak calo yang secara sadar maupun tidak, terlibat dalam kejahatan ini.

Tidak peduli apakah para calon tenaga kerja ini berasal dari Kalimantan Barat atau tidak, proses rekrutmennya cenderung sama. Para perekrut menyasar potensial calon tenaga kerja di komunitas pedesaan, terutama di daerah-daerah miskin, dan menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia. Beberapa perekrut memiliki surat jalan dari PJTKI. Sementara sebagian lainnya, tidak. Para perekrut ini sering disebut sebagai calo yang mendapatkan komisi dari tiap-tiap orang yang berhasil mereka rekrut dan melepaskannya pada PJKTI yang memberikan penawaran tertinggi atau, tidak jarang, melemparkan mereka pada *broker* yang tidak terdaftar untuk memfasilitasi proses migrasi hingga setibanya di Entikong, sebelum berpindah lagi ke tangan calo di Malaysia. Hampir seluruh perekrut ini, melanggar sebagian atau seluruh aspek dari perjanjian yang telah dibuat dengan tenaga kerja, hingga kemungkinan terburuk, menipu tentang gaji yang akan mereka terima, besarnya biaya, kondisi kerja, jenis pekerjaan, dan sebagainya.

Menurut pantauan LBH APIK di lapangan, para calo ini mendekati dan membujuk para orangtua agar merelakan anaknya bekerja di Malaysia, kadang-kadang mereka memberikan uang sejumlah Rp 75.000,00 s.d. Rp 100.000,00 kepada orangtua, bahkan juga menggunakan pengaruh kepala dusun atau tokoh setempat untuk mempengaruhi keputusan mereka. Uang ini dianggap sebagai uang panjar, di mana setelah bekerja anaknya dijanjikan akan mengirimkan sejumlah uang pada keluarga miskin itu. Setelah berhasil direkrut, calon buruh migran akan dibawa ke Entikong atau Sanggau dan diserahkan pada calo lainnya untuk penerbitan paspor. Banyak dokumen dari calon buruh migran itu yang harus dipalsukan

78 Penyelundupan tidak sama dengan trafiking, meskipun sebagian tindakan trafiking juga mencakup penyelundupan. Orang yang diselundupkan ke negara lain mungkin tidak dianiaya atau dieksploitasi oleh penyelundup. Namun, orang yang memasuki negara lain lewat jalur ilegal lebih rentan terhadap pelaku kejahatan yang mengontrol mereka tidak hanya dengan jalan kekerasan fisik namun juga mengancam untuk melaporkan mereka pada polisi agar ditangkap dan dideportasi.

karena usianya masih anak-anak, yakni berkisar 13-16 tahun, usia yang terlalu muda untuk dapat bekerja secara legal di Malaysia.[79]

Praktik pemalsuan identitas seperti umur, nama, dan alamat dalam kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tidak sulit dilakukan di Entikong (wawancara dengan calo di Entikong, 2006). Pemalsuan informasi itu tidak hanya untuk tujuan menyembunyikan umur si calon tenaga kerja, tetapi juga menyediakan identitas baru bagi mereka yang ingin kembali masuk ke Malaysia pasca deportasi dan telah di-*blacklist* oleh pemerintah Malaysia. Untuk wilayah perbatasan Entikong, memang kantor kecamatan dengan tegas membantah telah terlibat dalam proses pemalsuan identitas ini, dan mengatakan bahwa persyaratan untuk membuat KTP di Entikong banyak, sehingga tidak mudah bagi seseorang mendapatkan KTP. Namun mereka mengakui bahwa agar seseorang mendapatkan pengakuan sebagai warga penduduk Entikong, cukup tinggal di Entikong selama 3 bulan ditambah surat keterangan dari aparat desa, maka mereka berhak mendapatkan KTP. Identitas penduduk harus diketahui oleh aparat desa setempat. Namun, pada praktiknya, ada yang bahkan kurang dari 3 bulan sudah mendapatkan KTP. Biaya pengurusan juga cukup murah, sebab melalui calo hanya dengan 35 ribu rupiah dapat memperoleh KTP dengan proses cepat.[80] Selain itu, aparat desa juga sering dengan gampang menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk desa tersebut, meski kadang masa tinggalnya kurang dari 3 bulan (wawancara dengan calo di Entikong, 2006). Beberapa calo bahkan mengaku bahwa calon tenaga kerja itu adalah sanak keluarga mereka dan meminta aparat desa untuk menerbitkan kartu identitas (meski seharusnya aparat patut curiga karena banyaknya 'sanak saudara dari kampung' yang tiba-tiba datang minta diuruskan kartu identitas). Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan ini pun tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya resmi, di mana Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan biaya pengurusan KTP adalah sebesar 15 ribu rupiah, sementara untuk Kartu Keluarga (KK) sebesar 20 ribu rupiah (penjajakan lapangan, 2006). Selanjutnya, jika calon tenaga kerja ini telah mempunyai kartu identitas setempat, maka akan mudah baginya untuk mengurus paspor sebab kantor Imigrasi setempat hanya akan menerima permohonan pengurusan paspor jika seseorang telah memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang.

Data dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mengindikasikan bahwa praktik pemalsuan identitas ini pun jamak terjadi. Berdasarkan data paspor (SPRI) yang diterbitkan pada tahun 2005, kantor Imigrasi Entikong telah menerbitkan paspor

79 (Pasal 6 (a) dari MoU antara Indonesia dengan Malaysia mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga ditandatangani pada 13 Mei 2006, menyatakan bahwa pekerja setidaknya harus berumur 21 tahun tapi tidak boleh lebih dari 45 tahun.

80 Salah seorang calo KTP di daerah Pasar Baru, Entikong, sempat menawarkan kepada penulis untuk mengurus KTP dengan biaya 35 ribu rupiah, dijanjikan selesai dalam seminggu. Dikatakan oleh calo itu, penulis tidak perlu menyertakan bukti identitas lainnya, cukup 4 lembar foto diri ukuran 3x4.

sebanyak 14.774 buah (7.434 buah untuk paspor 48 halaman, dan 7.340 untuk paspor 24 halaman). Belum lagi kartu Pas Lintas Batas (PLB) yang diterbitkan untuk penduduk setempat. Peraturan Keimigrasian saat itu menyebutkan bahwa hanya penduduk lokal yang berada di wilayah pemangkuan (wilayah kerja) kantor imigrasi setempat yang dapat memohon layanan penerbitan paspor di kantor itu. Mengingat keadaan populasi Entikong pada tahun 2005 total hanya berkisar 12.000 jiwa, jelas banyak sekali penduduk non-Entikong yang telah mengurus paspor (dan kelengkapan dokumen pendukung) di Entikong (penjajakan lapangan, 2006). Setelah mendapatkan paspor, calon pekerja melintas perbatasan menuju Malaysia. Masalahnya, banyak yang menggunakan Visa sosial yang menyatakan (dalam bahasa Inggris) bahwa visa tersebut dilarang digunakan untuk mencari kerja.

Dalam *The Jakarta Post,* 15 Juli 2005, Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris memperkirakan lebih dari 40.000 warga Indonesia yang mencari kerja di Malaysia dengan menggunakan visa sosial. Hal ini membuat mereka berisiko ditangkap pihak berwajib dan bahkan dieksploitasi oleh majikan mayoritas adalah laki-laki yang mencari pekerjaan di bidang konstruksi atau perkebunan tanpa bantuan agen Malaysia. Kebanyakan buruh migran perempuan asal Indonesia, nampaknya, menyerahkan nasibnya pada agen Malaysia untuk mencarikan mereka pekerjaan di sektor domestik. Jika agen jujur, maka perempuan ini akan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah tangga dan Visa Sosial mereka akan diubah menjadi Visa Kerja. Namun, jika agen ingin mengeksploitasi tenaga kerja, maka mudah bagi mereka untuk melakukannya, semudah menahan paspor dan dokumen pekerja dengan ancaman menyerahkan mereka pada pihak berwajib untuk membuat pekerja patuh yang berakhir dengan penghambaan, pekerja hampir seperti budak atau akhirnya dipaksa melacur.

Cara lain yang digunakan perantara untuk memfasilitasi perpindahan calon buruh migran ke Malaysia, adalah dengan membubuhkan stempel palsu pada dokumen mereka (misalnya paspor yang telah habis waktu, atau dokumen lain seperti Pas Lintas Batas/PLB), dengan biaya berkisar Rp 15.000,00 sampai dengan Rp 25.000,00. Namun, sejak kantor Imigrasi mengubah kode dalam stempel mereka setiap hari, pemalsuan seperti ini dapat dengan mudah dideteksi.[81]

Ada beberapa akibat yang muncul dari praktik pemalsuan identitas di Entikong ini. Sebenarnya agen Malaysia dan majikan sering tahu bahwa informasi yang tertera dalam paspor sering palsu, terutama jika buruh migran terlihat belum cukup umur atau telah tertangkap sebelumnya dan masuk dalam 'daftar hitam' pemerintah Malaysia (namun masih dapat mengurus identitas palsu untuk paspor

81 Hal ini terungkap dari penyelidikan kepolisian setelah menemukan cap stempel dalam paspor yang mencurigakan ketika yang bersangkutan terjaring razia. Polisi pun mulai melakukan investigasi, hasilnya pada April 2006 sebuah sindikat pemalsu stempel pun terbongkar. Dua orang ditahan di Polsek Entikong, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Informasi ini disampaikan oleh Bripka Mujiono, Kanit Reskrim Polsek Entikong.

baru). Berarti buruh migran itu secara 'resmi' hilang dari catatan pemerintah dan sulit untuk melacak yang bersangkutan jika terjadi sesuatu atau hilang kontak. Di satu sisi, pemerintah akan sulit untuk melacak keluarganya jika buruh migran ini meninggal akibat kekerasan dalam trafiking atau mengalami trauma, jika yang bersangkutan tidak memberikan informasi mengenai siapa pihak yang dapat dihubungi manakala terjadi sesuatu atasnya.

Kerentanan yang muncul selain dari status ilegal, adalah berasal dari banyaknya buruh migran yang terjerat hutang dan berisiko dikendalikan dan atau diperdagangkan oleh agen (calo) yang memfasilitasi proses migrasi mereka. Seorang calo yang diwawancarai di wilayah perbatasan Entikong menyatakan bahwa para calon buruh migran harus membayar sebesar 5 juta sampai 7 juta rupiah begitu mereka tiba di tempat tujuan di Malaysia. Biaya ini mencakup komponen seperti biaya rekrutmen, akomodasi dan makanan, transportasi, serta biaya pengurusan dokumen (wawancara lapangan, 2006). Tingginya biaya untuk bermigrasi ini sangat dipengaruhi oleh upaya agen perantara (calo) untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Untuk proses pengurusan paspor, sebagai contoh, seorang calon buruh migran harus membayar biaya berkisar antara Rp 800.000,00 hingga Rp 1.500.000,00 untuk paspor 48 halaman, dan kisaran Rp 600.000,00-Rp 900.000,00 untuk paspor 24 halaman.

Pada April 2006 beberapa calo di Entikong menuturkan, bahwa jika proses pengurusan paspor di Entikong mengindikasikan sulit untuk dilakukan, mereka masih dapat mengupayakan untuk mengurus penerbitan paspor di ibukota kabupaten Sanggau, dengan biaya yang lebih tinggi yakni berkisar antara 1,5 juta-2,2 juta rupiah (wawancara dengan calo di Entikong, 2006). Tentu saja ongkos ini jauh lebih tinggi dari tarif resmi pemerintah padahal Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 menyebutkan biaya pengurusan SPRI seharusnya tidak lebih dari Rp 205.000,00 (untuk pengurusan SPRI 48 halaman) dan Rp 55.000,00 (untuk SPRI 24 halaman), ditambah dengan biaya pengganti foto (kurang lebih Rp 50.000,00). Dengan demikian, calo yang memfasilitasi proses migrasi meraup keuntungan yang besar dari tiap calon buruh migran Indonesia. Sepasang suami istri yang menjadi calo di Entikong berkisah pada penulis, bahwa mereka dapat menangguk keuntungan bersih dari para calon buruh migran itu antara 1 juta - 1,5 juta rupiah per orang (wawancara dengan calo di Entikong, 2006).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai trafiking dan buruh migran, lihat bagian "Migrasi dan Trafiking", juga bagian tentang "Jeratan Hutang" di Bab IV.

Kisah Haryanto

Haryanto (bukan nama sebenarnya), seorang laki-laki berumur 38 tahun, berasal dari Kapak, Pontianak. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai buruh tani. Sebelas tahun yang lalu, Haryanto pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Serawak. Saat itu ia merasa gagal. Tapi

ia belum kapok. Ia ingin mencoba peruntungannya sekali lagi dengan bekerja di Malaysia. Maka, ketika dia ditawari untuk bekerja di sebuah pabrik pengolahan karet yang ia dengar tidak jauh dari daerah Sirian (Serawak), ia langsung setuju.

Oleh Gunawan (juga bukan nama sebenarnya), agennya—seorang 'pemain' di perbatasan ia diminta membayar biaya 5 juta rupiah. Menurut Gunawan, uang sebesar itu dipakai untuk mengganti seluruh ongkos pengurusan dokumen dan biaya transportasi kepergian Haryanto mulai dari Pontianak, ke Entikong hingga setibanya di lokasi kerja di Serawak nanti. Haryanto tidak tahu persis kenapa biayanya melambung sebesar itu, sebab biaya angkutan umum dari Entikong ke Sirian tidak lebih dari RM15 (kurang lebih Rp 38.000). Jarak Sirian-Entikong sangat dekat dan dapat ditempuh kurang dari 1 jam perjalanan. Sementara dari Pontianak ke Entikong, bis lintas negara yang bagus dan ber-AC pun karcisnya hanya Rp 150.000,00 – Rp 200.000,00 (bahkan ada yang Rp 200.000,00 sampai di Kuching).

Ketika ditanya apakah ia tahu berapa persisnya biaya yang telah dikeluarkan sejauh ini berikut penggunaannya, Haryanto mengatakan tidak tahu. Ia juga tidak tahu berapa RM dia akan digaji nanti. Di samping itu, Gunawan menambahkan bahwa ia masih harus dipotong gaji selama kurang lebih 1 tahun. Dan, meskipun ini adalah kali kedua bagi Haryanto masuk ke Malaysia, ia mengaku tetap tidak tahu aturannya seperti apa, sehingga ia menerima saja pengaturan Gunawan untuknya.

Saat itu fajar sudah menyingsing ketika Haryanto kutemui di pintu perbatasan Entikong-Tebedu (pukul 05.00 WIB). Pintu gerbang perbatasan baru saja dibuka. Haryanto menunjukkan paspornya kepadaku. Paspor 48 halaman tanpa visa kerja di dalamnya. Astaga! Ia bahkan tidak tahu jenis visa apa yang akan digunakannya untuk bekerja di Malaysia...

Sumber : Wawancara lapangan, April, 2006

Sementara itu, di wilayah perbatasan Entikong, sedikitnya terdapat 3 geng (sindikat) yang beroperasi dan mengambil keuntungan dari para calon buruh migran yang hendak melintas perbatasan. Mereka adalah geng Jawa, yang merupakan kelompok terbesar dan diperkirakan komunitasnya mencapai 60% dari ratusan calo yang berkeliaran di perbatasan, disusul geng Sambas (kurang lebih 30%), dan geng Melayu serta lainnya yang merupakan geng terkecil (kurang lebih 10%). Masing-masing geng ini memiliki jaringan informal yang bisa membawa

calon buruh migran tidak hanya dari Kalimantan Barat sendiri, namun juga dari Jawa, NTT, dan Lampung (wawancara dengan tukang ojek dan aparat keamanan, 2006).

Sudah pasti para geng ini turut terlibat (baik langsung maupun tidak) dalam sejumlah tindak kejahatan misalnya memalsukan informasi dalam dokumen yang diterbitkan negara (seperti KTP, KK, dan paspor), mengirimkan calon buruh migran ke Malaysia dengan dokumen dan atau visa kerja yang tak layak, dan bahkan juga menyelundupkan calon buruh migran tanpa dokumen sama sekali. (wawancara dengan tukang ojek dan satpam di perbatasan, 2006) Tidak diragukan bahwa para geng ini pun tahu bahwa para calon tenaga kerja yang mereka 'bantu' sangat mungkin ditempatkan oleh calo di Malaysia yang menjadi partner mereka ke dalam situasi kerja yang jauh dari apa yang dijanjikan, dan bahkan sangat berbahaya (termasuk dijerumuskan paksa ke dalam prostitusi), dan ke dalam situasi pekerjaan yang rentan pada perlakuan tidak adil atau penuh kekerasan terkait hutang dan status ilegal mereka. Menimbang hal ini, maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa mereka juga tergolong sebagai trafiker –terutama para anggota geng yang tahu persis bahwa buruh migran yang mereka kirim ke seberang perbatasan dijual ke dalam situasi kerja paksa atau prostitusi oleh partner mereka di Malaysia.

b. Perdagangan untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Kalimantan Barat merupakan daerah pengirim, transit dan sekaligus penerima perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual. Wahyuningsih dkk. (2002), menyebutkan bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah pemasok terbesar perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi (Wahyuningsih, Hilmy dan Syafaat, 2002: 15). Sebagai daerah pengirim, Kalimantan Barat memasok pekerja seks untuk pasar domestik baik di dalam propinsi maupun antarpropinsi, juga pasar internasional. Kalimantan Barat juga menjadi daerah transit perdagangan internasional ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

Prevalensi

Hingga kini, tidak terdapat data yang dapat memberikan informasi secara komprehensif mengenai jumlah perempuan korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual baik di dalam negeri maupun luar negeri. Meski demikian, beberapa data yang sempat tercatat berikut ini dapat membantu untuk melihat persoalan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini.

- Koentjoro (1992), meneliti pekerja seks di 3 lokasi di Batam yakni Nagoya, Bukit Girang, dan Bukit Samyong. Ia menemukan, bahwa dari 500 pekerja

seks yang ada di sana, sebanyak 75%-nya berasal dari Kalimantan Barat, terutama Singkawang.[82]

- Data dari Subdin P2ML Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, perkiraan jumlah pekerja seks yang tersebar di seluruh lokalisasi di Kalimantan Barat pada tahun 2003 berkisar antara 1.500 hingga 4.000 orang (*Ditemukan 74 warga*, 2003). Namun, perkiraan ini nampaknya hanya mencakup PSK yang berada di lokalisasi 'resmi' saja, belum termasuk mereka yang berada di lokalisasi tidak resmi, misalnya di terminal angkutan umum, taman kota dan di jalanan. Meski demikian, diperkirakan, tidak seluruh pekerja seks di Kalimantan Barat telah terdata. Di samping tidak seluruhnya berada di lokalisasi, tingginya tingkat '*turn over*' pekerja seks dan mobilisasi ke daerah-daerah lain, apalagi ketika tempat lokalisasi ditutup[83], sangat menyulitkan pendataan. Selain itu, tidak seluruh kabupaten melakukan pendataan yang bersifat reguler untuk memperoleh data mutakhir tentang situasi pekerja seks di Kalimantan Barat.
- Koran *Sinar Harapan* memberitakan bahwa pada tahun 2003, terdapat tidak kurang dari 100 pekerja seks anak di Singkawang yang melayani tidak hanya pelanggan asal Singkawang atau Kalimantan Barat saja, melainkan juga luar propinsi Kalbar, bahkan dari Serawak dan Brunei Darussalam (*Pelacuran Anak, Contoh*, 2003).

Juga tidak tersedia data pasti jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual ke luar negeri lewat pintu Kalimantan Barat. Namun, terdapat bukti adanya perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks di Malaysia, Singapura, dan Taiwan dengan jumlah yang signifikan. Sebagian besar di antaranya masih berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana yang terungkap dari pemberitaan media baik lokal, nasional maupun internasional.[84]

---

82 Koentjoro adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian ini ketika dipresentasikan dalam sebuah seminar di UGM pada tahun 1992, langsung mengundang gelombang protes dan polemik dari kalangan pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat pada saat itu. Hal ini karena temuan itu dianggap secara psikologis dan moral mempengaruhi masyarakat Kalimantan Barat.

83 Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2003 melakukan penertiban dengan menutup lokalisasi Sebangkau dan melakukan pendataan pada PSK dan mucikarinya untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Kepada para pekerja seks ini, pemerintah daerah memberikan uang saku sebesar Rp 700.000,00 dan Rp 2 .000.000,00 untuk mucikari, sebagai pengganti biaya transportasi hingga ke daerahnya masing-masing, dan juga kompensasi untuk pembongkaran kamar-kamar (*Pontianak Post,* Jumat 28 Maret 2003). Namun, sumber yang lain menyebutkan bahwa setelah penutupan lokalisasi ini, banyak PSK yang tetap beroperasi dan hanya beralih tempat saja, yakni 'mangkal' di sekitar terminal angkutan kota.

84 Pada tanggal 26 Februari 2005, Liputan 6 SCTV pernah memberitakan dari Kuching, tentang 7 gadis belia berusia rata-rata 15 tahun, yang ditangkap oleh Polis Di Raja Malaysia (PDRM) karena berstatus ilegal. Mereka dipaksa menjadi pekerja seks di tempat hiburan bernama Vulcano di daerah Batu Tiga, Kuching. Liputan 6 SCTV juga menurunkan laporan investigasinya untuk mengungkap jaringan perdagangan anak perempuan untuk tujuan pekerja seks ke Tawau, Sabah Malaysia. Sebelumnya, berbagai media cetak seperti *Tempo Interaktif* telah berkali-kali menurunkan berita tentang perdagangan anak perempuan dari Kalimantan Barat ke Serawak untuk tujuan prostitusi. Demikian pula *Harian Equator* berita tertanggal 27 April 2003 (lihat http://www.equator-news.com/berita/index.asp?berita=Realita&id=25792)

- Laporan *The US State Department's 2006 Trafficking in Persons* menyebutkan bahwa selama 9 bulan pertama tahun 2005, aparat penegak hukum Malaysia telah menangkap lebih dari 4.600 perempuan asing karena kasus prostitusi. Laporan itu mengatakan, bahwa sebagian besar dari perempuan ini (termasuk ratusan anak-anak), kemungkinan besar adalah korban perdagangan orang. Hampir serupa, sumber yang sama menyebutkan bahwa tahun 2004, dari 5.564 perempuan dan anak-anak berkewarganegaraan asing yang ditangkap karena dicurigai melacur pada tahun 2003, banyak di antaranya mungkin korban trafiking (*U.S. Departement of State,* 2004).
- *The Malaysia Today Net*, yang mengutip dari *The Straits Times* memperkirakan lebih dari 70.000 perempuan dan anak-anak yang dijual ke dalam prostitusi paksa ke Malaysia, Thailand, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Australia sepanjang tahun 2004 – yang mana Indonesia menjadi pemasok terbesar untuk jenis perdagangan ini.
- Sementara itu, di tahun 2005, seorang anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, Adrianus Senen, melaporkan bahwa di daerah Miri (Serawak) yang berbatasan darat langsung dengan negara Brunei Darussalam, seratus persen pekerja seks yang beroperasi di bordil-bordil di daerah itu berasal dari Indonesia. Tidak kurang dari 17 unit tempat penginapan yang merangkap bordil beroperasi di Miri, dengan sekitar 30-50 pekerja seks yang beroperasi di tiap-tiap bordilnya. Terdapat lebih dari 300 orang pekerja seks dari Indonesia, kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian besarnya adalah korban penipuan yang dijanjikan bekerja di rumah makan, warung minum, dan salon kecantikan. Hampir seluruhnya mengaku telah ditipu pada saat direkrut ke Miri. Bordil-bordil itu sendiri disinyalemen marak sejak 1990-an (*Sinar Harapan*, 20 Juli 2005).
- YLBH-PIK Pontianak mengestimasikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, setidaknya lebih dari 375 ribu perempuan diperjualbelikan sebagai perempuan penghibur di sejumlah kelab malam atau dikawinkan dengan orang asing (*Lebih dari 375.000*, 2005).
- Di Kuala Lumpur, *Teras Pengupayaan Melayu and Majlis Bertindak Wanita Islam Malaysia* mempublikasikan Lembar Fakta yang menyatakan bahwa dari 17.448 pekerja seks asing di Kuala Lumpur tahun 2003 – sebanyak 10.576 (61%) di antaranya berasal dari Indonesia (sisanya dari Thailand, Pilippina, China, Uzbekistan, Cambodia, dan Russia). Merujuk lembar fakta ini, banyak anak perempuan Indonesia menjadi korban penipuan sindikat perdagangan di Malaysia yang menjanjikan mereka pekerjaan di rumah tangga, restoran dan pabrik (*Kertas Fakta Pelacuran*, 2004).
- Begitu halnya data yang dipublikasikan oleh ILO tahun 1998, yang menyebutkan bahwa di antara 43.000-142.000 pekerja seks di Malaysia (baik pekerja seks asing maupun yang berkebangsaan Malaysia), puluhan ribu di antaranya berasal dari Indonesia (Nagaraj, Shyamala dan Yahya,1998: 88).

Sulit untuk memastikan berapa banyak jumlah pekerja seks di Malaysia yang berasal dari Kalimantan Barat atau mereka yang berasal dari propinsi lain yang transit melalui propinsi ini. Namun, sekali lagi mengingat Kalimantan Barat adalah gerbang utama ke Malaysia dan salah satu daerah pemasok buruh migran terbesar (banyak yang tertipu dan terjebak ke dalam prositusi paksa). Diperkirakan banyak perempuan dan anak-anak asal Kalimantan Barat yang diperdagangkan menjadi pekerja seks di Malaysia Barat, khususnya Kuala Lumpur yang menjadi kantong industri seks Malaysia. Koran *Suara Merdeka Online* (tanggal 31 Mei 2004) memberitakan pada tahun 2004 bahwa perempuan dan anak-anak asal Kalimantan Barat diperdagangkan ke Kuala Lumpur lewat jalur darat Pontianak-Kuching, namun setibanya di Kuching korban lalu dibawa ke Kuala Lumpur.

Modus Operandi

Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan ke dalam prostitusi paksa umumnya berasal dari keluarga miskin. Mereka ditipu oleh calo, teman, tetangga, dan orang-orang dekat mereka yang memberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia. Menurut YLBH-PIK Pontianak, faktor utama yang melatari maraknya prostitusi anak di propinsi ini adalah faktor ekonomi (*Pelacuran Anak, Contoh,* 2003). Faktor pendorong lainnya, adalah persepsi tentang peran gender perempuan dan anak di dalam keluarga juga harus dipahami sebagai faktor pendorong, di mana banyak keluarga menganggap anak perempuan mereka sebagai komoditi atau aset yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kisah tentang Yanti berikut ini memberikan gambaran tentang hal ini dan bagaimana modus operandi pelaku bekerja.

Ditipu dan Dipaksa Melacur di Kuching

Yanti (bukan nama sebenarnya), adalah gadis remaja berumur 14 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang tuna rungu dan neneknya di Kota Pontianak. Keluarga itu sangat miskin. Untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari, mereka mengandalkan upah mencuci yang dilakukan oleh ibu dan neneknya, yang jumlahnya tidak seberapa.

Sekitar September 2003, Yanti diajak neneknya ke rumah bekas majikannya yang bernama Man di Pontianak. Di sana, Yanti bertemu dengan Ny. Lin, warga Pontianak yang mengaku tinggal di Entikong mengikuti tugas suaminya yang bekerja sebagai polisi. Ny. Lin menawarkan Yanti untuk bekerja mengasuh dua anaknya yang masih bayi.

Sehari kemudian, Yanti ikut Ny. Lin ke Entikong. Namun sesampainya di Entikong, tak ada bayi yang akan diasuh. Bahkan

Ny. Lin mengatakan akan mengirimkannya ke Malaysia. Ia lalu diserahkan oleh Ny. Lin pada seorang laki-laki yang bernama Iwa. Pria ini membuatkan paspor dan seluruh kelengkapan dokumennya di Entikong. Umur 14 tahun dipalsukan menjadi 22 tahun. Agar Yanti tidak melarikan diri, Ny. Lin dan Iwa mengawasinya dengan ketat. Yanti tidak memegang uang sepeser pun, yang membuatnya sulit melarikan diri. Sambil menunggu proses pembuatan paspornya selesai, Yanti pun dipaksa menjaga warung milik Iwa.

Setelah paspornya selesai, Iwa menyerahkan Yanti pada agen penyalur TKI ilegal berkebangsaan Malaysia bernama Lis, yang kemudian membawanya ke tempat penampungan PSK miliknya di Kuching. Di sana, Lis menjual keperawanan Yanti sebesar RM2.000 atau sekitar 4,6 juta rupiah. Yanti dipaksa sebulan penuh melacur tanpa menerima bayaran sepeser pun. Ia dipaksa melacur sejak pukul lima sore hingga pukul lima pagi dengan pengawasan yang sangat ketat. Setelah Yanti mengeluh menderita sakit pada vaginanya, Lis kemudian menjualnya kepada agen pelacur lainnya yang bernama Aho seharga RM4.000 atau sekitar 9 juta rupiah. Oleh Aho, Yanti dibawa ke Kuala Lumpur dan dipaksa melacur di sana selama dua bulan.

Melalui sebuah informasi tentang keberadaan Yanti, keluarga lalu melacaknya dan meminta pertanggungjawaban Iwa di Entikong. Iwa menolak bertanggung jawab bahkan meminta uang tebusan dan seorang gadis sebagai pengganti Yanti. Setelah diancam akan dilaporkan polisi, barulah Iwa menyerah dan menghubungi Lis untuk memulangkan Yanti. Gadis malang ini baru dapat berkumpul kembali dengan keluarganya menjelang Lebaran bulan November, setelah dipaksa melacur tanpa henti selama 3 bulan.

Selain Yanti, pada saat yang sama seorang gadis berinisial R, juga mengalami nasib yang sama. Ia tertahan di Kuala Lumpur, tak bisa kembali ke Pontianak karena calonya meminta uang tebusan sebesar RM1.400. Kedua kasus itu ditangani oleh YLBH-PIK Pontianak.

Dirangkum dari "Dijanji Menjaga Bayi, Dipaksa Jual Diri" (*Kompas, 9 Februari 2004)*

Penipuan adalah modus yang lazim digunakan calo dalam merekrut perempuan dan anak-anak untuk eksploitasi seksual. Calon pekerja ini dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, pelayan kedai atau penunggu toko. Namun, alih-alih pekerjaan yang dijanjikan, tidak jarang mereka berakhir di bar karaoke atau tempat hiburan lain untuk kemudian dipaksa melacur. Komisi Hak Asasi

Manusia Nasional Malaysia (SUHAKAM) dalam laporan tahunan mereka pada 2003, menyebut bahwa, "Perempuan dan anak perempuan Indonesia biasanya dibawa sebagai pekerja rumah tangga dan kemudian 'dijual' oleh agen mereka untuk bekerja di diskotik dan tempat-tempat hiburan untuk menghibur kaum pria, termasuk dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual" (SUHAKAM, 2004). Jelas, para calo di Indonesia ini memiliki hubungan erat dengan sindikat perdagangan yang berpusat di Sarawak. Kasus yang dialami oleh Farida dan Maya berikut ini dapat memberikan gambaran betapa kuat dan terorganisasinya jaringan perdagangan ini.

Kisah Farida dan Maya yang Hendak Dijual ke Malaysia

Maya (15 th) dan Farida (16 th), bukan nama sebenarnya, dua ABG di bawah umur asal Pontianak hampir dijual ke Serawak, Malaysia. Beruntung R, ayah Maya, bersama Polres Sanggau berhasil menggagalkannya. …Bagaimana nasib kedua ABG itu bisa tergelincir ke dalam perangkap Mafia itu?

"…Waktu itu, aku pikir itulah cara satu-satunya yang mungkin untuk aku mendapatkan uang," kata Farida yang masih bau kencur itu. Demikian juga dengan Maya yang putus sekolah sejak kelas 5 SD. Ia mendengar dari teman-temannya bahwa cara paling cepat mendapat uang adalah ikut kawin kontrak (kawin pesanan) di negeri jiran. Pikiran kanak-kanak ditambah himpitan persoalan hidup, membuat nalar keduanya mentok. Maka ketika Pin, salah seorang calo memberi tahu bahwa mereka akan dipekerjakan di tempat hiburan di Malaysia, Farida dan Maya manut saja seperti sapi dicucuk hidung…

Pin dan Yus kini telah meringkuk di Mapolres Sanggau. Farida mengaku tidak tahu keperawanannya akan dijual RM5.000. Yus mengaku, ia sudah berpengalaman dalam memasok TKI ke Malaysia. Bahkan kata Yus, ia berhasil memasok tidak kurang dari 700-an TKI….Karena itulah Yus banyak berkenalan dengan anggota sindikat yang lain dari Serawak.

Salah seorang agen yang disebutkannya adalah Rcd, warga Batu Tiga Kuching, Serawak, yang akan membeli Farida dan Maya. Saking rapinya sindikat itu beroperasi, antarsesama anggota saja mereka belum tentu saling kenal. Biasanya anggota sindikat yang di Indonesia adalah orang Indonesia seperti Yus yang tidak berhubungan langsung dengan tauke sesungguhnya di Serawak. Tapi harus melewati anggota sindikat yang ada di Serawak dengan kedok agen seperti halnya di Indonesia. Meski mereka lebih banyak 'jemput bola' di Entikong, tetapi tak jarang anggota sindikat yang warga Serawak langsung berkeliaran di Kalimantan Barat menyamar

menjadi pengusaha. Biasanya mereka tinggal memberi perintah pada anggota jaringan yang ada di Kalimantan Barat melalui telepon, sementara ia ongkang-ongkang kaki saja di hotel. Jika para perempuan itu sudah terkumpul sesuai harapan, pengusaha gadungan itu kemudian menghubungi jaringannya di Malaysia untuk menjemput di perbatasan Entikong.

…Bila para perempuan itu telah berhasil dibawa masuk dari beberapa kasus yang pernah terungkap, para perempuan itu akan dijual lagi ke tempat-tempat hiburan atau dijadikan pelacur. Ada kalanya sesampai di sana perempuan-perempuan itu akan dipindahtangankan atau diperjualbelikan lagi dari satu agen ke agen lain. Sementara korbannya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali penderitaan demi penderitaan. Masih untung kalau ada kesempatan untuk bisa kabur dan kembali ke negaranya. Banyak di antara mereka yang justru menjadi cacat atau tewas setelah dianiaya para samseng yang mengawasinya jika ketahuan kabur.

Sumber: "Liku-liku Remaja Putri Hendak ke Serawak Tergiur Uang Banyak" (Equator, 27 April 2003)

Selama kunjungan lapangan di Entikong, ACILS menemukan bahwa para perempuan korban perdagangan ini dijual dengan 'harga' berkisar antara RM 2.000 (Rp 4.900.000,00) bahkan hingga RM 5.000 (Rp 12.000.000,00). Tinggi rendahnya harga ini dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya kondisi fisiknya (kesehatan), cantik tidaknya, dan juga nilai keperawanannya. Perempuan yang masih perawan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini sepenuhnya didasarkan pada penilaian oleh para calo dan toke yang melakukan transaksi. Para perempuan ini dipaksa untuk menjadi pekerja seks dengan tarif antara RM150 hingga RM 750 per malam.[85] Liputan 6 SCTV bahkan pernah memberitakan bahwa tarif pekerja seks asal Indonesia, yang di Malaysia sering disebut dengan *'gadis Indon'*, berkisar antara 250-400 RM per malam. Namun, tarif ini bisa pula mencapai RM1.000 tergantung dari cantik tidaknya pekerja seks bersangkutan.

Rute Trafiking

Selama ACILS melakukan penjajakan lapangan pada April 2006, Pemerintah Kalimantan Barat meyakini bahwa kebanyakan perempuan yang menjadi pekerja seks di Kalimantan Barat berasal dari propinsi lain, tidak satu pun berasal dari

85 Wawancara lapangan dengan LSM Anak Bangsa di Entikong, tukang ojek yang tiap hari mangkal di pintu perbatasan yang sekaligus berprofesi ganda sebagai tukang *'cop hendel* (handle)' atau tukang urus stempel paspor di PPLB Entikong dan Tebedu Malaysia, serta pihak-pihak lain yang penulis yakini mengetahui banyak isu penting di perbatasan. Wawancara juga dilakukan kepada petugas dari kepolisian dan aparat lainnya yang sedang melakukan investigasi di lapangan. Seluruh wawancara ini dilakukan secara informal, berulangkali selama beberapa kunjungan lapangan mulai Februari- April 2006.

Kalimantan Barat. Namun, merujuk pada data yang disajikan oleh NGO dan media lokal, ternyata diketahui terdapat pula perempuan dan anak-anak yang berasal dari berbagai daerah miskin di Kalimantan Barat, yang dijual ke kantong-kantong lokalisasi di propinsi ini (*Sinar Harapan*, 27 Oktober 2003). Kalimantan Barat juga dikenal sebagai pemasok perempuan dan anak untuk dilacurkan paksa ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Batam, Jakarta, Medan, dan Surabaya,[86] sedangkan untuk pasar internasional, Malaysia, Singapura, dan Taiwan tercatat sebagai negara penerima pekerja seks dari Kalimantan Barat (Rosenberg, 2003a: 199).[87] Bukti anekdotal juga menyebutkan bahwa Brunei Darussalam juga menjadi negara tujuan.

Sebagai transit area, Kalimantan Barat merupakan persinggahan bagi pekerja seks untuk pasar domestik dan internasional, yakni mereka yang akan dikirim ke Batam, juga untuk pasar internasional seperti Malaysia (terutama daerah Serawak dan Kuala Lumpur), dan Singapura. Kalimantan Barat juga merupakan daerah penerima bagi pekerja seks yang kebanyakan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka semula bermimpi mendapatkan pekerjaan bagus di Malaysia (*Kasus HIV/AIDS di*, 2005).

Sementara itu, BKKBN Propinsi Kalimantan Barat mencatat pada 2005 ada 14 daerah yang menjadi '*hot spot*' atau titik rawan perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual di Kalimantan Barat, baik untuk pasar domestik dalam propinsi maupun perdagangan internasional, khususnya Malaysia. Ke-14 titik ini antara lain Pasar Tengah (Pontianak), Singkawang, Sebangkau-Pemangkat (Sambas), Seluas, Entung, Singking, Sanggau Ledo, Sanggar, Kapuas Hulu, dan Portfaat (*Suara Karya Online*).

Lokasi tujuan perdagangan orang di Malayasia Timur (Serawak) antara lain adalah Kuching, Miri, Sibu dan Bintulu dan daerah-daerah yang banyak memiliki pusat hiburan seperti klab dan karaoke sebagai kedok prostitusi. Sebuah portal berita Malaysia mengungkapkan, untuk Malaysia bagian barat, umumnya korban perdagangan dibawa ke daerah yang marak prostitusi, terutama bandar-bandar (kota) besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Ipoh (lihat www.bernama.

86 Hal ini terungkap dari diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernanti Wahyurini tentang Pekerja Seks Komersil (PSK) di Singkawang dan beberapa kota lain di Indonesia tahun 2003, di mana pekerja seks itu rata-rata berusia di bawah 18 tahun saat diperdagangkan. Mereka dikirim ke kota besar di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Batam, Medan, dan Surabaya untuk dipekerjakan di tempat prostitusi berkedok hiburan atau panti pijat (Tempointeraktif, 29 Agustus 2003, lihat http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/08/29/brk,20030829-43,id.html). Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Desember 2005, juga menyebutkan bahwa anak yang diperdagangkan di Indonesia untuk berbagai tujuan termasuk seks komersial, banyak yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara (*Republika*, 20 Desember 2005).

87 Selain itu, *Indonesia Media Online* juga memberitakan banyak perempuan asal Singkawang yang ditipu dan dipekerjakan antara lain untuk prostitusi di Taiwan (lihat Mak Comblang Tangguk Untung, 2002).

com berita tanggal 02 Juni 2006). Mereka dibawa melalui jalur darat, laut, dan udara. Umumnya, para pelaku perdagangan yang menjual perempuan ke Malaysia Timur (Serawak) menggunakan rute darat melalui PPLB Entikong. Sementara untuk mereka yang dijual ke Tawau (Sabah), umumnya dibawa melalui Serawak (darat) yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan laut.

'Transaksi' antara calo Indonesia dengan calo Malaysia banyak berlangsung di center Entikong, Sanggau. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim ACILS Indonesia, transaksi ini juga banyak berlangsung di *area* perbatasan Entikong-Tebedu.[88] Sesudahnya, para korban akan dibawa ke tempat penampungan di Serawak untuk kemudian dipaksa melacur di beberapa daerah di Serawak, atau kemudian dibawa ke Kuala Lumpur (Kuching sebagai daerah transit).

Risiko bagi Perempuan yang Dilacurkan

Para perempuan perdagangan untuk tujuan pelacuran sangat berisiko tinggi terkena penyakit kelamin dan juga HIV/AIDS. Ini terkait dengan intensitas hubungan seksual yang sangat tinggi. Bahkan semalam sampai 8-10 kali. Sementara itu, jarang klien mereka yang bersedia menggunakan kondom. Oleh karena itu, mereka menjadi akrab dengan penyakit menular seksual. Arivia (2004: 79) menyimpulkan bahwa seorang anak Indonesia yang menjadi pekerja seks sekurang-kurangnya ditiduri oleh 300 laki-laki berbeda dalam setahunnya.

Telah terbukti bahwa kesehatan reproduksi perempuan dan anak yang diperdagangkan sangat rendah. *Tempo Interaktif* mengutip penelitian Wahyurini (2003) tentang pekerja seks di Singkawang, menemukan 2 dari 4 pekerja seks anak (50%) menderita penyakit seksual (*Tempo Interaktif*, 29 Agustus 2003). Sementara itu, Maya, seorang pekerja sosial dari Dinas Sosial dan yang juga aktif di LKBH Peka Singkawang, menemukan dari 34 orang pengguna jasa PSK, hanya 9 di antaranya yang menggunakan kondom. Padahal, menurut data BKKBN Kalimantan Barat, dari seluruh kasus HIV/AIDS yang tercatat, lebih dari 60%-nya terinfeksi melalui hubungan seksual (*Suara Karya Online*, 20 September 2005). Sebagai tambahan, pelabuhan Pontianak sendiri sering digunakan kapal asing untuk merapat, banyak di antara anak buah kapal itu yang terinfeksi HIV/AIDS,

88 Dengan bantuan seorang petugas yang menyamar, penulis berkesampatan menyaksikan secara langsung dan sembunyi-sembunyi sebuah transaksi yang berlangsung di salah satu kantin yang terletak di perbatasan Malaysia (Tebedu) antara seorang calo dari Indonesia dengan seorang calo dari Malaysia. Meski tidak diketahui tujuan dan detil dari transaksi itu, namun melihat beberapa gadis yang bersama calo dari Indonesia itu, dan juga calo Malaysia ini dikenal sebagai anak buah salah seorang tauke besar di Kuching yang terkenal menjalankan bisnis seks yang telah lama diincar petugas, patut diduga bahwa transaksi itu adalah transaksi bisnis orang (gadis). LSM Anak Bangsa juga melaporkan, bahwa 'Kantin Malaysia' adalah tempat yang sering digunakan untuk transaksi karena relatif lebih 'aman' dibandingkan dengan perbatasan Indonesia, disebabkan pengawasan yang tidak terlalu ketat.

padahal mereka sering menggunakan jasa PSK ketika kapal bersandar.[89] Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kalimantan Barat sangat mungkin berawal dan menyebar lewat transaksi seksual. Perempuan dan anak-anak yang dipaksa melacur tidak memiliki kekuatan tawar untuk melindungi diri.

Hingga Oktober 2000, menurut catatan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, sebanyak 1.002 dinyatakan mengidap HIV/AIDS, kebanyakan di rentang usia 15-40 tahun. Jumlah pengidap tertinggi terdapat di Pontianak (474 orang), disusul Singkawang (341 orang), Kab. Pontianak (105 orang), dan Kab. Sambas (47 orang) (*Pengidap HIV/AIDS*, tanpa tahun). Namun, data tahun sebelumnya (2005) dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) kota Pontianak, dari 2.116 pengidap HIV/AIDS di Kalimantan Barat, 124 di antaranya berdomisili di kota khatulistiwa ini (*Kota Pontianak Rawan*, 2005).

Mengutip *Pontianak Pos* tanggal 1 Desember 2006, nampaknya sebaran penyakit ini bahkan hampir merata di Kalimantan Barat, yakni di hampir semua kabupaten. Namun, berdasarkan pantauan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat, hanya Kabupaten Landak yang hingga kini melaporkan belum ditemukan pengidap HIV/AIDS di kabupaten itu *(Pengidap HIV/AIDS,* tanpa tahun). Fakta terdapatnya perbedaan di dalam pendataan ini menunjukkan sulitnya mendokumentasikan kasus-kasus HIV/AIDS, sehingga diasumsikan perempuan dan anak yang dijual ke pelacuran paksa akan lebih sulit untuk dilacak.

c. Perdagangan Orang Berkedok Pengantin Pesanan

Ribuan perempuan dan anak dari Kalimantan Barat khususnya dari etnis Tionghoa yang sering disebut sebagai *amoy*, banyak yang dinikahkan keluarga mereka dengan pria asing yang umumnya berasal dari Taiwan. Jenis perkawinan ini, oleh penduduk setempat dipahami sebagai 'kawin kontrak' (jika dilihat dari proses perjodohannya, pihak perempuan sering disebut sebagai "pengantin pesanan"). Hal ini terjadi karena peranan agen/calo perkawinan yang beroperasi di Kalimantan Barat. Keluarga pihak perempuan di Indonesia, umumnya tertarik dengan iming-iming keuntungan finansial yang akan mereka peroleh dengan menikahkan puteri mereka kepada pria Taiwan. Perempuan dan anak-anak diseleksi oleh laki-laki di Taiwan hanya berdasarkan foto si perempuan yang dikirimkan oleh calo, mereka tidak tahu siapa calon suaminya hingga mereka tiba di negara suaminya.

Perkawinan model ini penuh dengan kepalsuan, manakala si perempuan lebih banyak dimanfaatkan tenaganya untuk pekerjaan domestik (buruh rumah

89 Pemerintah Daerah Kalimantan Barat melalui sebuah pemeriksaan medis yang dilakukan pada tahun 2003, pernah menemukan nelayan asing asal Thailand, Vietnam dan Kamboja yang terinfeksi HIV/AIDS (*Sinar Harapan*, Senin, 27 Oktober 2003).

tangga) dan/atau eksploitasi seksual. Misalnya kasus seorang perempuan tidak saja diwajibkan 'melayani' suaminya secara fisik dan seksual, tetapi juga seluruh laki-laki dan anggota keluarga lainnya di dalam keluarga besar tersebut. Jika kasus semacam itu terjadi, maka harus dipertimbangkan sebagai sebuah kasus trafiking, terutama jika melibatkan penipuan dan situasi yang menjerat korban (misalnya jika keluarganya di Taiwan menahan paspornya atau mengontrol kebebasannya bergerak). Namun, tidak semua kasus pengantin pesanan ini dapat disebut sebagai trafiking. Meski harus diakui, banyak perempuan Indonesia telah mengalami kekerasan domestik di dalam perkawinan ini, yang bahkan hampir tidak terlindungi oleh hukum di negara suaminya, tetapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa mereka semua adalah perempuan yang diperdagangkan. Banyak isu yang muncul terkait pelanggaran hak perempuan yang menikah dengan laki-laki asing, termasuk situasi ketika terjadi perceraian (misalnya hak atas kekayaan dan anak yang dilahirkan di luar negeri) (Hairiah, tanpa tahun). Agar lebih jelas, silakan lihat kembali Bab II di bagian "Perkawinan dengan Pria Asing" untuk melihat kaitan tentang mengapa, bagaimana, dan kapan perkawinan jenis ini dapat dikategorikan sebagai kasus trafiking.

Besaran Persoalan

Tidak diketahui secara persis, berapa banyak perempuan dan anak-anak asal Kalimantan Barat yang telah masuk ke dalam model perkawinan semacam ini. Namun, beberapa estimasi berikut ini mungkin dapat membantu menggambarkan berapa banyak perempuan Kalimantan Barat yang dikirim ke Taiwan sebagai pengantin pesanan.

- Di tahun 1993, surat kabar harian *Jawa Pos* (15 Juli 1993), memperkirakan sekitar 34.000 perempuan (anak-anak) yang usianya berkisar 14-18 tahun dikirim ke Hong Kong untuk menikah dengan laki-laki di sana, dilandasi oleh pertimbangan keuntungan ekonomi. Mereka dijual dengan 'harga' berkisar HK$45,000-65,000 (Raymond, Janice G. *et al.*, 2002: 19).
- Melalui laporan investigasinya, Marianne Kearney, wartawan *Strait Times* pernah memperkirakan sedikitnya 27.000 perempuan Singkawang menjadi korban pengantin pesanan pada tahun 2003, tidak jauh berbeda dengan estimasi LBH APIK yang menduga ada 30 ribu *amoy* asal Singkawang yang berada di Taiwan (*Suara Pembaruan*, 22 Mei 2003).

Namun, data resmi yang dirilis oleh Pemerintah Taiwan melalui kementerian luar negeri menyebut bahwa sepanjang tahun 1987-2003, terdapat 240.837 pengantin dari warga asing yang tinggal di Taiwan, 23.2% (sekitar 55.875 orang) di antaranya berasal dari Indonesia. Ini artinya sekitar 11.175 orang warga Indonesia per tahunnya menjadi pengantin pesanan di Taiwan (Hairiah, tanpa tahun).[90] Sebuah

90 Menurut Hairiah, data tersebut diperolehnya secara langsung dari Taiwan, ketika perwakilan pemerintah Kalimantan Barat, dirinya dan beberapa aktivis buruh migran lainnya diundang studi banding ke Taiwan pada tahun 2003.

jumlah yang tidak sedikit. Padahal, data ini pun belum termasuk mereka yang masuk secara ilegal.

Terdapat perbedaan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan data yang dirilis oleh pemerintah Kota Singkawang, sebagaimana dikutip oleh *Media Indonesia*, bahwa sejak tahun 1996 hingga tahun 2001 setidaknya terdapat 2.193 kasus *amoy* yang dijual untuk pengantin pesanan, sehingga bila dirata-rata, terjadi 365 kasus penjualan *amoy* ke Taiwan tiap tahunnya (*Mak Comblang Tangguk*, 2002).

Data yang menggambarkan situasi perdagangan perempuan berkedok pengantin pesanan ini, pada tahun-tahun sesudahnya, sangat sulit untuk ditemukan. Namun, Pemerintah Kota Singkawang melalui Biro Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa dilihat dari perputaran uang hasil remiten dari Taiwan yang dikirimkan melalui 3 bank di Singkawang (BNI, Mandiri dan Bank Kalbar), serta melalui Kantor Pos setempat, apabila ditotal mencapai lebih dari 2 milyar rupiah tiap bulannya.[91]

Meski penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2002: 29) mengungkapkan bahwa *amoy* yang menjadi korban penjualan ke Taiwan dan Malaysia paling banyak berasal dari Singkawang dan Sambas. Namun, ternyata juga terbukti bahwa *amoy* asal Sanggau pun diperdagangkan di Thailand, sebagaimana terungkap dari pemberitaan surat kabar harian *Pontianak Post* pada tahun 2002 (*Thailand Ikut Jualan,* 2002).

Karakteristik Korban dan Faktor Pendorong

Karakteristik perempuan yang menjadi korban adalah sebagian besar berusia anak-anak, yakni antara 14-18 tahun, berasal dari keluarga miskin dan dengan latar pendidikan SD hingga SMP.[92] Meskipun terdapat banyak bukti bahwa perempuan dari etnis mana pun rentan menjadi pengantin pesanan, namun *amoy* adalah yang paling banyak disasar oleh pelaku (calo), dan merupakan kelompok terbesar dari mereka yang diperjualbelikan berkedok kawin kontrak ini dengan pria-pria Taiwan (atau pria berkebangsaan lainnya).

Hal ini tidak lepas dari persoalan sosial budaya masyarakat Kalimantan Barat, terkait anggapan sosial dan norma gender yang berlaku. Anak, adalah aset jangka panjang bagi orangtua. Mereka diwajibkan untuk membalas budi orangtua dengan cara membantu memperbaiki perekonomian keluarga. Anak perempuan, karena norma sebagai anak dan seksualitasnya, menjalani kawin kontrak dengan warga negara asing untuk membantu keluarganya. Dalam konteks ini, anak perempuan yang menjalani kawin kontrak mengalami tiga tingkat kerentanan sekaligus, yakni

91 Dikutip dari makalah yang disampaikan oleh Kepala Biro PP Kota Singkawang pada semiloka "Trafiking dalam Fenomena Pengantin Pesanan", yang diselenggarakan bulan Juli 2006.

92 Menurut catatan dari LKBH Peka, banyak di antaranya bahkan tidak tamat SD.

kerentanan dari statusnya sebagai anak, kerentanan sebagai perempuan, dan kerentanan yang timbul dari kemiskinannya.

Di samping itu, di kalangan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat berkembang keyakinan bahwa kawin dengan orang Taiwan adalah satu gengsi atau kebanggaan. Pertama karena orang Taiwan dianggap kaya atau lebih mapan ekonominya; kedua, mengawini laki-laki Taiwan dianggap sebagai mempertemukan 'tulang yang terpisah', yakni mempertemukan garis darah keluarga dengan leluhur mereka (Wahyuningsih, 2005: 50-52). Keyakinan ini menciptakan situasi dimana keluarga-keluarga perempuan ini percaya bahwa perkawinan semacam ini tidak hanya dapat memperbaiki perekonomian keluarga mereka, namun juga baik untuk kehidupan anak-anak perempuan mereka.

Anggapan-anggapan inilah yang banyak menjerumuskan anak perempuan untuk diperjualbelikan. Kenyataannya, perkawinan itu banyak digunakan sebagai kedok perbudakan modern, yang menjerat korban dalam eksploitasi seksual dan tenaganya oleh pelaku. Harapan awal untuk mendapatkan pasangan yang kaya dan 'mapan' secara ekonomi untuk memperbaiki penghidupannya, sering tidak sesuai, bahkan berbuntut penderitaan bagi korban. Yentriyani (2004), mengungkapkan bahwa para laki-laki Taiwan yang 'memesan' *amoy* (klien), umumnya merupakan bagian dari kelompok marjinal yang bahkan tidak mempunyai nilai jual di pasar perkawinan domestiknya (dalam Wahyuningsih, 2005: 25). Pilihannya lantas mencari *amoy* di Indonesia. Di samping 'siap pakai', *amoy* asal Kalimantan Barat juga dapat berbicara dengan dialek yang mereka pahami.

Namun, jika dilihat dari sisi *amoy* yang menjadi korbannya, banyak di antaranya terpaksa harus menjalani kehidupan sebagai keluarga miskin dan harus ikut bekerja keras. Seringkali para perempuan ini diharapkan ikut bekerja keras membantu keluarga suami barunya sebagai petani atau penjaga warung/toko. Juga pada beberapa kasus, mereka diperlakukan oleh keluarga suaminya sebagai budak atau pelayan (yang bisa dianggap sebagai praktik trafiking), atau dipaksa bekerja dibawah ancaman dan kekerasan. LKBH Peka bahkan pernah mendapat pengaduan dari *amoy* yang menikah dengan seorang lelaki miskin di Taiwan, dan ia dipaksa untuk melakukan pelayanan seksual pada seluruh laki-laki anggota keluarga suaminya. Tidak hanya suami, ayah mertua dan saudara ipar sekandung yang tinggal di rumah itu pun harus dilayaninya (Dokumentasi Kasus LKBH Peka Singkawang).

Modus Operandi

Para perempuan ini umumnya direkrut oleh para calo (yang juga beretnis Tionghoa) yang kebanyakan beroperasi di Singkawang, yang memanfaatkan posisi kerentanan perempuan-perempuan yang berasal dari keluarga miskin. Calo-calo ini mempunyai jaringan kuat hingga ke Taiwan dan negara tujuan lainnya. Begitu menguntungkannya bisnis orang ini bagi para pelaku perdagangan, sehingga para

calo bahkan memiliki 'cabang' atau 'agen perwakilan' di negara tujuan (misalnya Taiwan), yang fungsinya adalah membuka order/pesanan *amoy* dari negara itu (wawancara informal dengan Rosita Nengsih, LKBH Peka Singkawang, 2006). Bahkan, ada calo yang mengawinkan anaknya dengan laki-laki Taiwan sehingga mereka bisa tinggal di Taiwan. Anaknya inilah yang selanjutnya menjadi perantara sekaligus tempat penampungan bagi *amoy* yang akan dijemput suaminya di negeri Taiwan (Wahyuningsih, 2005: 3).

Para *amoy* ini rata-rata 'dihargai' 70-100 juta rupiah, namun yang sampai ke tangan keluarga *amoy* bisa jadi hanya setengahnya (bahkan hingga sepersepuluhnya!), setengahnya lagi diambil oleh calo dengan alasan untuk pengurusan dokumen dan mengurus perhelatan pernikahan (Wahyuningsih, 2005: 26). Sementara, uang muka yang harus diberikan kepada pihak keluarga *amoy* hanya berkisar antara 20-30 juta rupiah (*Suara Pembaruan*, 22 Mei 2003). Keluarga *amoy* tidak menentukan pembagian uang tersebut, calo yang menentukan semuanya (Media Indonesia, 2002, dalam Wahyuningsih, 2005). Ia pula yang mengurus dokumen perjalanan seperti visa dan paspor, termasuk memalsukan umur *amoy*, dan menguruskan tiket perjalanannya ke Taiwan. Seluruh 'kesepakatan' *amoy* dengan kliennya (pria Taiwan) dapat dituangkan ke dalam surat kontrak atau perjanjian, termasuk di dalamnya adalah besarnya uang muka dan total uang yang diterima oleh keluarga *amoy*. Perjanjian tertulis ini dikenal sebagai praktik yang umum diterima, namun tidak selalu berjalan sesuai dengan yang tertulis.

Berdasarkan data pendampingan LKBH Peka tahun 2006, pelaku perdagangan orang berkedok pengantin pesanan di Kalimantan Barat ini, ternyata tidak hanya menyasar para *amoy*, melainkan juga banyak perempuan dari etnis lain. Kasus yang dimaksud adalah penjualan gadis Melayu ke Malaysia dengan modus perkawinan kontrak. Gadis itu baru berusia 17 tahun, berasal dari Sambas. Terkait penemuan itu, LKBH Peka menduga, banyak kasus penjualan gadis belia dengan modus serupa ke Malaysia dan negara lain namun jarang yang terungkap, sedangkan kasus yang paling banyak dilaporkan di Singkawang adalah penjualan gadis ke Taiwan. Bagi LKBH PEKA sendiri, hingga laporan tersebut diterima, kasus itu adalah yang pertama kalinya mereka tangani untuk kasus pengantin pesanan dengan negara tujuan non-Taiwan (Dokumentasi LBHK Peka Singkawang, Juni 2006).

Sinyalemen LKBH PEKA ini tidaklah berlebihan, mengingat terdapat bukti bahwa pesanan gadis dari Kalimantan Barat untuk dikawin kontrak di Malaysia cukup tinggi.[93] Seorang perempuan asal Pontianak yang akan dijual ke Malaysia,

93 Memang beberapa kali dilaporkan terjadi perkawinan yang sifatnya transaksional dan sering bersifat sementara antara buruh migran Indonesia dengan penduduk Malaysia. Perkawinan ini dilakukan secara sadar, dan dimaksudkan sebagai sebuah strategi untuk menghindari *levy* (pajak). Namun perkawinan kontrak yang dimaksud di sini bukanlah hal semacam itu. ACILS Indonesia menemukan bahwa korban direkrut dari berbagai daerah di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan penduduk Malaysia, namun perkawinan itu sendiri merupakan bentuk lain dari eksploitasi seksual dan tenaga yang

mengisahkan bahwa ia terjerat sindikat perdagangan karena mendengar dari teman-temannya bahwa kawin kontrak di Malaysia adalah cara paling cepat untuk mendapatkan uang, lihat kembali boks "*Kisah Farida dan Maya*" (*Equator*, 27 April 2003) di atas. Pada 2003, LSM Anak Bangsa di Entikong juga pernah mendampingi kasus perdagangan berkedok kawin kontrak, di mana seorang perempuan asal Selakau Kabupaten Sambas yang dilacurkan oleh suaminya, seorang penduduk Miri (Malaysia). Praktik itu berakhir ketika perempuan ini berhasil melarikan diri dan ditolong oleh staf Anak Bangsa berdasarkan informasi yang diterima oleh tetangga korban di Miri. LSM Anak Bangsa sendiri sering menjumpai praktik kawin kontrak sebagai hal yang jamak dan hingga sekarang masih terjadi di Malaysia, namun pendokumentasian terhadap kasus ini masih jarang dilakukan.

Rute Trafiking

Sebagaimana telah disebut di atas, tidak semua kasus pengantin pesanan dapat disebut trafiking. Namun sebagian besar dari kasus yang terjadi memang menunjukkan indikasi terjadinya trafiking, di mana rute perdagangannya pun sama dengan rute pengantin pesanan non-trafiking. Daerah Singkawang terkenal sebagai pemasok utama untuk pesanan pengantin di Taiwan, juga Malaysia. *Amoy*, sebuah panggilan untuk perempuan muda asal etnis Tionghoa sangat diminati dan kerap dijadikan objek bisnis untuk mengisi permintaan pasar yang sangat tinggi. Namun, dari kasus-kasus yang muncul, negara tujuan pengantin pesanan ternyata tidak hanya terbatas pada kedua negara itu, melainkan meluas hingga Thailand (Wahyuningsih , 2002, dikutip dari Wahyuningsih, 2005: 28-30), kemudian Hongkong (*Sinar Harapan*, 27 Oktober 2003) dan China (*12 ODHA di Singkawang*, 2003: 11).

Sementara untuk pasar Malaysia, praktik pengantin pesanan dari Kalimantan Barat banyak terjadi di negara bagian Serawak, terutama di Kuching (wawancara dengan Arsinah, LSM Anak Bangsa, 2006). Banyak perempuan yang berasal dari beberapa daerah di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak menjadi perempuan-perempuan yang diperdagangkan dengan kedok pengantin pesanan di Malaysia.

d. Perdagangan Bayi dan Ibu Hamil

Praktik penjualan bayi untuk mencari keuntungan tercatat banyak terjadi di Kalimantan Barat, di mana propinsi ini juga dikenal sebagai pemasok utama ke negeri Serawak, Malaysia. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II, tidak semua transaksi ini dapat dikatakan sebagai trafiking, maka penting untuk melihat kembali apa tujuan dari praktik 'jual beli' bayi ini sebelum mengkategorikannya sebagai trafiking. Dalam laporan perdagangan prang yang diterbitkan tahun

terselubung. Perekrutan korbannya pun sering dilakukan dengan menggunakan cara-cara penipuan, paksaan, penyekapan dan bahkan tidak jarang disertai kekerasan.

2005 oleh Pemerintah Amerika, dinyatakan, "Penjualan bayi sering digunakan sebagai cara untuk menghindari persyaratan untuk mengadopsi anak secara legal, melibatkan paksaan atau menyebabkan berpindahnya seorang anak, atau situasi di mana penipuan atau kompensasi yang tidak patut digunakan untuk pelepasan seorang anak. Penjualan bayi tidak dapat diterima sebagai jalan untuk mengadopsi dan dalam berbagai bentuk dapat digolongkan sebagai praktik perdagangan orang." (U.S. Department of State, 2005). (Untuk informasi lebih lanjut bagaimana trafiking berhubungan dengan praktik jual beli bayi dan bagaimana perbedaannya dengan "adopsi ilegal", periksa Bab II bagian "Penjualan Bayi").

Prevalensi

Terre des Hommes - Netherlands (TDH) memperkirakan setidaknya sebanyak 210 bayi asal Indonesia menjadi komoditas perdagangan dalam rentang tahun 2000-2005 (Hayati, 2005). Menggunakan fokus penelitian di dua propinsi, yakni Riau dan Kalimantan Barat, TDH menyebutkan bahwa para pelaku perdagangan itu menggunakan adopsi sebagai kedok. Meski demikian, sebagai sebuah fenomena gunung es, diperkirakan jumlah korban jauh lebih banyak dari statistik di atas, mengingat angka itu hanyalah yang sempat terungkap oleh pihak kepolisian.

Sementara pada tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan pernah menyelamatkan setidaknya 2 orang ibu dan anaknya yang menjadi korban perdagangan di Kalimantan Barat. Ketika hamil, mereka direkrut, ditipu dan disekap di sebuah rumah di Kuching, bersama ibu-ibu hamil lainnya. Tujuannya, bayi yang lahir untuk dijual dan ibunya juga dijual sebagai pekerja rumah tangga atau pekerja seks (YJP, 2003: 91-99). Bahkan sejak tahun 2003, media massa telah memberitakan bahwa banyak perempuan hamil yang miskin dan para pekerja seks yang hamil di Kalimantan Barat direkrut untuk kepentingan ini (Candraningrum, 2003).

Modus Operandi

Menurut Terre des Hommes, sebagian besar bayi dilahirkan oleh TKW yang hamil dan tidak bersuami. Mereka diperkosa oleh majikan, termasuk juga dari kehamilan yang tidak diinginkan. Kebanyakan bayi asal Indonesia dijual ke negara jiran, Malaysia. Seorang bayi dihargai 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah kepada calo di Indonesia. Namun perpindahan dari calo Indonesia ke calo di Malaysia atau 'konsumen', harganya menjadi berlipat ganda, bisa mencapai 10-15 ribu ringgit. Harga bayi akan semakin mahal bila keturunan Tionghoa (Hayati, 2005).

Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), pada akhir tahun 2003 mencoba menelusuri jejak sindikat perdagangan bayi di Kalimantan Barat. Mereka menemukan perempuan yang terjerat sindikat penjualan bayi ke Taiwan. Dari laporan dan investigasi lapangan diketahui bahwa kejahatan penjualan bayi melibatkan sindikasi yang solid, canggih, dan diperkuat kaki-tangan broker yang terputus dengan pengatur aktor utama, (Lihat http://republika.co.id/koran_detail.asp?id=257777&kat_id=16, berita tertanggal Senin, 24 Juli 2006) sehingga

jejak kejahatan ini tak mudah terdeteksi. Muhammad Joni, Ketua Komisi Advokasi dan Hukum Komnas PA, menyebutkan bahwa modus operandi perdagangan bayi di Kalimantan Barat sedikitnya ada 5 bentuk, yaitu:

- Pertama, penjualan bayi secara langsung dari orangtua, khususnya ibu hamil dari keluarga miskin yang tidak menghendaki anak. Ibu yang hamil atau suaminya ditawari biaya persalinan gratis dan jaminan hidup selama mengandung. Pada kebanyakan kasus, praktik ini tidak termasuk trafiking.
- Kedua, penjualan bayi dengan modus yang lebih canggih dan terkesan absah, yakni seakan-akan menerapkan prosedur adopsi anak oleh keluarga Indonesia lainnya atau keluarga asing. Seringkali dari seluruh persyaratan adopsi legal, hanya beberapa yang dipenuhi, misalnya memiliki surat ijin dari pengadilan, namun tanpa ijin dari departemen sosial untuk mensahkan adopsi ini. Seringkali praktik ini bertujuan untuk mempersingkat proses dan tidak selalu terkait trafiking. Sebagai tindak pidana, pelaku praktik ini diancam hukuman penjara lima tahun dan denda 100 juta rupiah, karena melanggar Pasal 39 Ayat (1) UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara adopsi antarnegara hanya sah jika mengantongi izin Menteri Sosial dengan tatacara Peraturan Menteri Sosial No 13/HUK/1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6/1983 yang mengatur prosedur adopsi anak.
- Ketiga, menggunakan konsep ijon. Perempuan sengaja dipacari, diyakinkan seakan-akan telah dinikahi secara sah, dan akhirnya hamil. Namun tujuannya hanya untuk mengambil calon bayinya. Di Kalbar, banyak perempuan hamil yang diperdagangkan dengan memakai lembaga perkawinan sah. Ternyata sang suami kaki tangan sindikat penjualan bayi. Kasus semacam ini bisa dianggap praktik trafiking.
- Keempat, dengan modus klinik atau bidan yang membantu perempuan melahirkan yang seakan dengan baik hati menampung dan memelihara bayi yang tidak dikehendaki kehadirannya. Bayi itu bisa jadi hasil hubungan gelap, perkosaan, atau kehamilan tak diinginkan pekerja seksual komersial. Pada beberapa kasus praktik semacam ini termasuk trafiking, namun ada juga yang bukan kasus trafiking.
- Kelima, modus yang quasi legal, yakni dengan menggunakan lembaga pengasuhan anak yang tidak memiliki izin yang sah untuk pengasuhan dan pengangkatan anak, namun dapat menerima penawaran dan penyerahan langsung kepada keluarga peminatnya. Namun untuk memproses keabsahan adopsinya, yayasan atau lembaga itu tidak memiliki wewenang dan perizinan yang dikeluarkan Departemen Sosial. Kerap kali, calon anak yang akan diadopsi sudah tinggal bersama calon orangtua angkatnya, namun baru diproses kemudian lewat lembaga yang berwenang atau berizin. Kembali, beberapa kasus semacam ini mungkin trafiking, namun kelihatannya sebagian besar adalah bukan.

Rute Perdagangan Bayi

Bayi asal Kalimantan Barat tidak hanya dijual ke Malaysia, tetapi juga ke Singapura dan beberapa kota besar di Indonesia. Ada dua jalur utama yang telah teridentifikasi, yakni "jalur Timur" (Kalimantan Barat– Sarawak) dan "jalur Barat" (via Jakarta dan Batam ke Singapura dan Malaysia). Sebagaimana disebut di Bab II, polisi telah berkali-kali mengungkap jaringan penjualan bayi di Kepulauan Riau. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan di negara-negara tetangga itu terhadap bayi dari Indonesia. Terre Des Hommes (TDH, 2004), meyakini bahwa ada 2 skenario bagaimana rute perputaran perdagangan bayi dari Kalimantan Barat ke Malaysia dan/atau Singapura:

Skenario I :

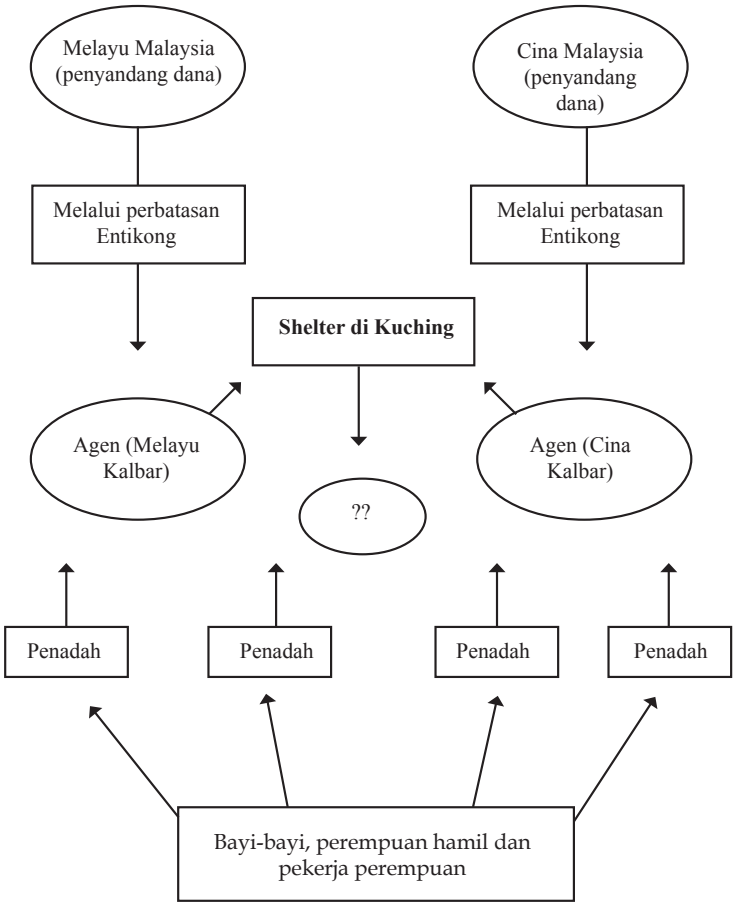

Skenario II :

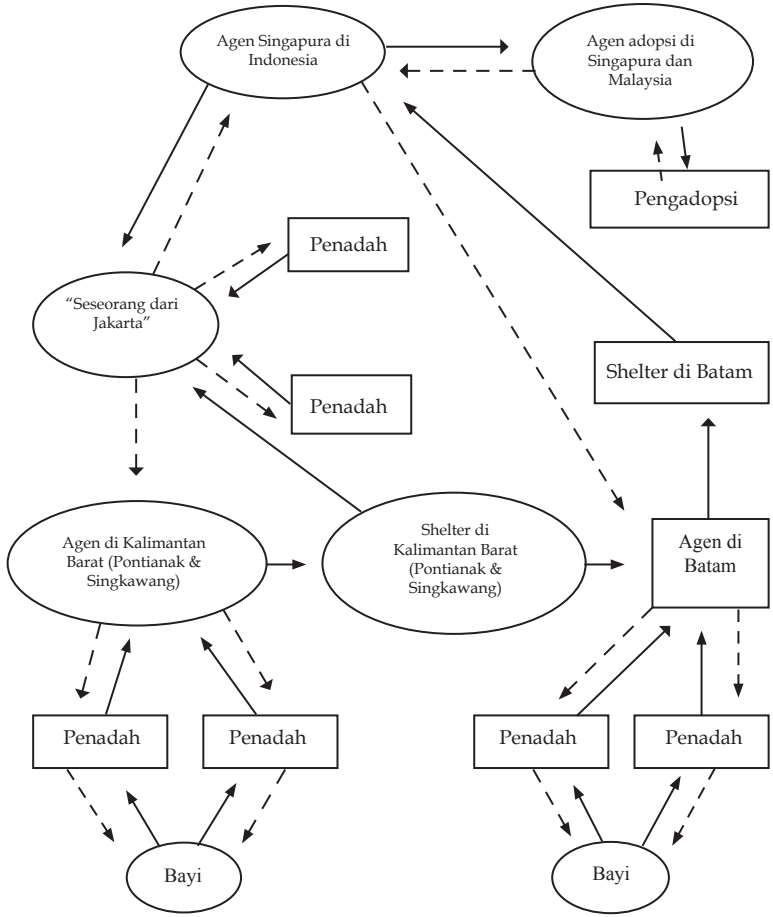

3. Penegakan Hukum

Dari ribuan kasus perdagangan di Kalimantan Barat, sangat sedikit di antaranya yang sempat dilaporkan kepada polisi untuk ditindak secara hukum. Bareskrim Mabes POLRI menyebutkan bahwa dari 30 kasus trafiking di seluruh Indonesia yang ditangani oleh kepolisian pada tahun 2004-2005, hanya 4 kasus yang ditangani oleh kepolisian di wilayah Kalimantan Barat (Gugus Tugas RAN, 2006, Maret: 37-39). Tidak jelas, apakah keempat kasus di Kalimantan Barat ini sampai pada putusan sidang pengadilan dan seberapa berat pelakunya diganjar hukuman.

Sedikitnya kasus trafiking yang masuk ke jalur hukum ini kemungkinan disebabkan oleh persepsi aparat bahwa kasus trafiking masih bersifat delik aduan, sehingga mereka tidak pro aktif menyisir dan menindak kejahatan trafiking secara aktif. Selain itu, nampaknya ada keengganan korban untuk melapor kepada pihak

kepolisian, meskipun polisi menyatakan telah membuka diri dan akan menangani setiap kasus yang masuk dengan profesional. Di samping merasa malu, korban mengkhawatirkan berbelit dan lamanya proses untuk mendapatkan keadilan, serta biaya yang harus ia tanggung selama proses itu.[94] Seperti halnya banyak terjadi dalam kasus-kasus trafiking di negara lain, banyak korban yang takut melapor pada polisi karena kuatir oknum polisi sendiri terlibat dalam kejahatan yang menimpanya.

Hambatan yang dialami oleh aparat di dalam proses penegakan hukum itu sendiri di antaranya adalah keterbatasan sandaran hukum formal di dalam penanganan kasus trafiking. Polisi dan jaksa banyak yang telah menerima pelatihan dan berbagai bentuk penguatan kapasitas lainnya, misalnya dari IOM yang bekerja sama dengan Mabes Polri. Berbagai buku panduan mengenai bagaimana hukum dapat digunakan untuk menjerat pelaku trafiking pun telah didistribusikan. Namun, masih saja banyak yang kebingungan untuk menjerat pelaku dengan menggunakan piranti hukum yang ada. Misalnya, beberapa kasus masih digolongkan sebagai 'penipuan' atau 'pemalsuan dokumen' alih-alih trafiking. Di sini nampak kecenderungan aparat untuk menggunakan pendekatan legal-formal, alih-alih menggunakan pendekatan hukum yang lebih bersifat progresif-sosiologis di dalam menafsirkan substansi undang-undang apalagi melakukan terobosan hukum di dalam penanganan kasus trafiking.[95]

Selain itu, mengingat sifat kejahatan trafiking yang *transnational organized crime* ditambah *locus delicti* kebanyakan berada di Malaysia, terbatasnya jejaring kerjasama dengan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) dan instansi terkait di Malaysia, terbatasnya pengetahuan tentang hukum dan perundangan Malaysia, serta alasan keterbatasan dana operasional, sering menjadi hal yang membuat penanganan perkara sering mandek. Meskipun, tentang dana operasional ini, Mabes Polri menyediakan dana yang dapat diakses oleh kantor-kantor kepolisian di seluruh Indonesia dalam penanganan kasus trafiking, tetap saja dirasa kurang mencukupi. Lagipula, dalam prioritas penanganan hukum yang ditetapkan oleh Mabes Polri, kasus trafiking digolongkan pada kategori sedang, yang artinya pos

94 Berdasarkan wawancara dengan salah seorang klien LSM Anak Bangsa (perempuan), yang ia sendiri dan anaknya menjadi korban perdagangan di Serawak. Setelah terdeportasi, ia kehilangan jejak anaknya selama lebih dari 2 tahun. Anaknya menjadi korban perkosaan di tengah proses perekrutan ke Malaysia, dan ia juga mengkhawatirkan anaknya akan dijerumuskan ke praktik prostitusi. Ia mengetahui siapa pelaku yang menjerumuskan mereka, namun alih-alih melaporkan kepada polisi, ia memilih meminta bantuan LSM Anak Bangsa untuk melacak keberadaan anaknya. Wawancara informal ini dilakukan pada awal bulan September 2006.

95 Berdasarkan wawancara dengan Bripka Mujiono, Kanit Reskrim Polsek Entikong pada bulan April 2006, Mujiono mempertanyakan kejelasan definisi trafiking di dalam konteks hukum positif, karena ketiadaan definisi operasional di dalam rumusan undang-undang berarti tidak ada kepastian hukum, dan ia pun menjadi ragu-ragu untuk melakukan penindakan sebagai kasus trafiking. Karena itu, ia cenderung memfokuskan pada aspek pidana yang menonjol dalam kasus trafiking, menggunakan rujukan KUHP dan UU Perlindungan Anak.

pendanaannya maksimum hanya berkisar 1,5 juta rupiah per kasus (wawancara dengan aparat kepolisian di Entikong, 2006)

4. Upaya untuk Memerangi Trafiking

Berbagai upaya untuk memerangi trafiking dan membantu mereka-mereka yang diperdagangkan telah banyak dilakukan di Kalimantan Barat. Baik LSM maupun organisasi pemerintah, telah bekerja sama bahu-membahu di dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi korban perdagangan orang.

Berikut adalah sebagian dari upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan, yaitu:

Aksi Pemerintah Daerah:

- Pembentukan Pokja Pencegahan, Penempatan dan Perlindungan untuk Tenaga Kerja Ilegal di tingkat Propinsi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 516 Tahun 2002. Juga disusun Komite Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak
- Pemerintah Propinsi melalui Bappora-PP menyediakan pusat layanan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk di antaranya adalah pelayanan untuk korban trafiking.
- Kota Singkawang memulai upaya pembentukkan gugus tugas anti perdagangan orang di tahun 2006. Biro Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab atas proses ini.
- Pembentukan gugus tugas di Kabupaten Sambas, yang disahkan melalui Keputusan Bupati Sambas Nomor 164 tahun 2004 tentang Pencegahan Perempuan dan Anak dari Trafiking, yang ditandatangani pada 30 April 2004. Sambas juga mengeluarkan keputusan Bupati No 163 tahun 2004 tentang pembentukan tim sosialisasi gender untuk guru, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kabupaten
- Kabupaten Sambas juga tengah menyusun dan membahas draft Perda Perlindungan Buruh Migran yang dibuat sejak tahun 2002.
- Pemerintah propinsi tengah mempertimbangkan membuat peraturan daerah untuk melindungi perempuan dan anak dari praktik trafiking.
- Kabupaten Sanggau mulai menyusun gugus tugas anti trafiking di Sanggau yang dimulai bulan Agustus 2006 lalu.

Upaya NGO:

- LSM Anak Bangsa di Entikong di dalam shelternya menyediakan layanan konsultasi, pendampingan hukum dan dukungan psikososial untuk mereka yang diperdagangkan dan buruh-buruh migran yang mengalami kekerasan. Anak Bangsa juga menyediakan jasa layanan pelacakan bagi keluarga yang ingin mengetahui status atau keberadaan anak/keluarganya yang berada di Malaysia.

- Yayasan Rindang Banua di Sanggau, mengadakan sosialisasi dan kampanye pencegahan trafiking.
- LKBH Peka di Singkawang melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi orang-orang yang diperdagangkan.
- LBH APIK di Pontianak menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikososial bagi mereka yang diperdagangkan. LBH APIK juga melakukan sosialisasi dan kampanye untuk pencegahan, serta melakukan advokasi di tingkat propinsi maupun kabupaten-kota.
- IOM di Pontianak menyediakan layanan pemulangan korban dan program reintegrasi melalui kerjasama dengan beberapa lembaga lain.
- Lembaga Asa Puan di Pontianak menyediakan layanan konseling dan bantuan hukum untuk korban.
- Yayasan Pancur Kasih melakukan program reintegrasi untuk korban trafiking melalui kegiatan kelompok simpan pinjam.
- Yayasan Pelita Kasih melakukan sosialisasi dan kampanye untuk pencegahan melalui sektor pendidikan. Saat ini, Yayasan Pelita Kasih bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, telah menyusun manual kampanye pencegahan yang akan digunakan oleh pelajar se-Indonesia.

K. Kalimantan Timur

Keri Lasmi Sugiarti

Nama Propinsi : Kalimantan Timur (Kaltim)
Ibukota : Samarinda
Batas Wilayah
Utara : Sabah Malaysia
Selatan : Kalimantan Tengah
Barat : Kalimantan Tengah
Timur : Selat Makassar
Luas Wilayah : 190.849,08 km2
Jumlah Penduduk : 2.950.531 (tahun 2004)
Kepadatan Penduduk : 15 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 9 (Pasir, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Berau, Malinau, Bulungan, Nunukan)
Jumlah Kota : 4 (Samarinda, Balikpapan,Bontang, Tarakan)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.45:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Kaltim	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	93,1	85,7	26
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	97,1	93,5	26
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	7,8	6,5	26
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	9,1	7,6	26
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	37,3	44,8	5
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	22,2	23,1	5
Belanja perkapita	Rp'000,00	591.6	591.2	4
Pengangguran terbuka	%	12.3	10.6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 113, 189

* Peringkat angka pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Kalimantan Timur

Dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu propinsi terkaya, ditandai dengan belanja perkapitanya yang berada pada peringkat ke-empat di Indonesia. Namun sayangnya, kekayaan daerah tersebut tampaknya tidak tersebar secara merata ke seluruh penduduk, apabila dilihat dari indikator tingkat pendidikan (laki-laki dan perempuan) yang berada pada peringkat 29 di antara propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

Propinsi Kalimantan Timur berada di bagian utara Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 2.950.531 jiwa pada tahun 2004. Kaltim juga merupakan propinsi terbesar kedua setelah Papua. Kekayaaan alamnya yang melimpah, menjadikan Kaltim sebagai daerah tujuan bagi para pencari kerja. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, pertumbuhan penduduk di Kaltim tidak hanya disebabkan karena pertumbuhan penduduk alamiah, tetapi juga karena adanya imigrasi dari luar Kaltim terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang di Kalimantan Timur

Pola dan rute perdagangan orang di Kaltim, secara umum sangat berhubungan dengan kecenderungan migrasi yang ada. Dua bentuk utama dari trafiking domestik adalah: (i) eksploitasi seksual dalam prostitusi, di mana perempuan dan anak perempuan direkrut dan dipindahkan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, begitu pula terjadi dari daerah pedalaman Kaltim; dan (ii) pengemis anak-anak yang dipekerjakan di kota-kota besar di Kaltim – kebanyakan datang dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Lebih jauh lagi, berkaitan dengan trafiking antarnegara, Kabupaten Nunukan di Kaltim merupakan daerah transit terpenting menuju Malaysia karena berbatasan langsung dengan Sabah di Malaysia bagian timur. Pada umumnya terdapat dua bentuk perdagangan orang menuju Sabah dan Serawak, Malaysia Timur - yaitu untuk prostitusi—dan hampir semua pekerja kontrak di perkebunan-perkebunan. Besar kemungkinan masih terdapat bentuk-bentuk trafiking lain di samping dua bentuk yang telah disebutkan di atas, misalnya pekerja rumah tangga (dikenal oleh kalangan buruh migran dengan istilah "kerja rumah") atau pekerjaan-pekerjaan informal lainnya.

a. Trafiking Domestik dalam Pelacuran

Besaran Masalah

Media setempat sering melaporkan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk tujuan dilacurkan, ke banyak lokalisasi-lokalisasi di Kaltim. Meskipun sulit dalam memastikan jumlah perempuan yang

diperdagangkan, namun beberapa sumber berikut dapat memberikan data-data pembanding:

- HUMAS pemerintah Kaltim pada *press release*-nya, mengutip dari statistik Kepolisian Kaltim, menyebutkan terdapat 172 kasus perdagangan orang di Kaltim selama tahun 2001 hingga 2003.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial "Harapan Mulia" di Samarinda juga menyatakan mereka telah menyediakan layanan shelter bagi 46 orang yang selamat dari trafiking selama 2001 hingga 2005. Keseluruhan dari mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks (Profil UPTD Harapan Mulia, 2006).
- LBH Apik Kaltim, sebuah LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi perempuan dan anak, menyebutkan berdasarkan laporan koran setempat, diperkirakan terdapat 65 korban trafiking di Kaltim selama kurun waktu 2003 hingga 2005, dan kebanyakan dari mereka pernah dieksploitasi sebagai pekerja seks.

Data di atas tidak cukup untuk menggambarkan besaran masalah trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual di Kaltim. Mengingat kebanyakan kasus trafiking terkait dengan keberadaan lokalisasi-lokalisasi pelacuran di Kaltim, mari kita telaah lebih lanjut situasi pelacuran di Kaltim. Sebagian besar pelacuran di Kaltim dikelola oleh para mucikari dan terpusat di lokalisasi-lokalisasi. Tabel 3.46 berikut akan memberikan perkiraan jumlah perempuan yang bekerja sebagai PSK di beberapa lokalisasi.

Tabel 3.46:
Perkiraan Jumlah PSK di Kalimantan Timur Tahun 2005

No.	Kota/Kab	Lokalisasi	Jumlah Mucikari	Jumlah PSK
1.	Samarinda	a. Bayur	15	95
		b. Solong	23	300
		c. Loa Hui	25	325
2.	Kutai Kartanegara	a. Km 10	30	450
		b. Km 16	23	135
		c. Kitadin	8	55
		d. Marang Kayu	7	50
		e. Muara Badal	9	125
3.	Bontang	Km 24	30	400
4.	Tarakan		20	200
5.	Balikpapan	Lembah Harapan II	44	487
TOTAL germo : 234				
TOTAL PSK : 2.622				

Sumber: UPTD Harapan Mulia, Dinas Sosial Kaltim, 2006

Data yang dihimpun Dinas Sosial Kaltim menunjukkan terdapat 2.622 PSK yang terdaftar di 11 lokalisasi di Kaltim. Angka ini lebih sedikit jika dibandingkan data dari Departemen Sosial RI yang mencatat bahwa terdapat 3.739 pekerja seks di Kalimantan Timur pada tahun 2004 (Pusdatin Kesos Department Sosial, 2004). Perbedaan angka ini mungkin disebabkan karena masih banyak lokasi pelacuran lainnya yang tidak tercatat oleh UPTD Harapan Mulia. Contohnya, terdapat lebih dari 200 PSK yang berada di lokalisasi di Nunukan yang tidak termasuk dalam penghitungan di atas (penjajakan lapangan, 2006).

Dilaporkan, di kota-kota di Kaltim, pelacuran juga berlangsung di tempat-tempat hiburan seperti karaoke, bar, dan diskotik. Beberapa warung remang-remang di tepian sungai Mahakam, Samarinda menyediakan pekerja seks untuk pelanggannya (*Favorit Pasangan,* 2004). Lebih lanjut lagi, laporan-laporan LSM lokal lainnya menyebutkan juga PSK di Kabupaten Kutai Barat banyak yang bekerja di cafe, hotel, dan tempat perjudian (*tongko*). Menurut informasi yang didapat, di Kutai Barat, pekerja seks yang berasal dari daerah setempat dikenal dengan istilah "*ayam kampong*".

Angka-angka yang berkaitan dengan lokasi-lokasi pelacuran dan para pekerja seks yang terlibat di dalamnya sedikit banyak membuktikan adanya perempuan dan anak perempuan yang di bawa ke Kaltim untuk dilacurkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Planned Parenthood International pada tahun 2002 di dua area lokalisasi, 73% dari 500 perempuan yang diwawancarai mengaku telah dipaksa masuk ke dalam jaringan prostitusi (dikutip dari Rosenberg, 2003b: 167). Bukti lainnya menyebutkan, banyak perempuan dan anak perempuan tersebut yang datang dari propinsi lain, hal ini mengidentifikasikan proses rekrutan dan transportasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat praktik trafiking perempuan dan anak perempuan di Kaltim – khususnya dengan tujuan eksploitasi dalam prostitusi.

Daerah Asal dan Usia Perempuan dan Anak Perempuan yang Diperdagangkan

Perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan dipaksa untuk melacur di Kaltim datang dari dalam dan luar propinsi Kaltim. Berdasarkan data UPTD Harapan Mulia Samarinda, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan merupakan pemasok utama perempuan yang dipaksa masuk ke dalam dunia pelacuran di Kaltim. Daerah pengirim lainnya adalah Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua, dan Bali.

Kesimpulan ini didukung oleh beberapa data dari lokalisasi "Wanita Harapan Sadar" yang berada di Nunukan. Dari data yang dikumpulkam oleh Hiperpro, sebuah LSM di Nunukan yang menyediakan bantuan kepada perempuan survivor trafiking, menemukan sebanyak 80% dari 60 pekerja seks di sana datang dari berbagai kabupaten di Jawa Timur dan sisanya dari Kalimantan Timur sendiri, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah (Hiperpro, 2006). Hanya saja, tidak seperti perempuan lainnya yang dilacurkan di Samarinda,

Balikpapan, atau Bontang, para pekerja seks yang bekerja di Nunukan ini, adalah mantan pekerja seks yang sebelumnya pernah bekerja di Malaysia. Mereka kembali ke Nunukan dan akhirnya kembali bekerja sebagai pekerja seks di sana karena sudah tua, atau gagal memperbaharui visa mereka.

Dari analisis 24 kasus yang ditangani LBH Apik Kaltim dan berdasarkan sumber media masa selama 2003-2005[96], diperoleh informasi tentang usia dan daerah asal perempuan yang diperdagangkan;

Tabel 3.47:
Usia dan Daerah Asal Survivor Trafiking

Propinsi Asal	Usia			
	Perempuan Dewasa	Anak perempuan di bawah 18 thn	Jumlah Total	Persentase (%)
Jawa Timur	5	7	12	50
Sulawesi Selatan	2	3	5	21
Kalimantan Timur	0	4	4	17
Sulawesi Barat	1	1	2	8
NTB	1	0	1	4
Total	**9**	**15**	**24**	**100**

Tabel 3.47 menunjukkan lebih dari 24 kasus yang ditangani LBH APIK Kaltim, 83% dari perempuan yang diperdagangkan berasal dari luar Kaltim. Dalam hal ini, Jawa Timur adalah daerah pengirim utama, yaitu 50% perempuan berasal dari Surabaya, Bojonegoro, dan Jember. Lainnya datang dari Sulawesi Selatan (Makassar), Sulawesi Barat (Mamuju), NTB (Mataram), dan dari dalam Kaltim sendiri (Kab. Kutai Timur). Sementara dari sisi usia, 63% perempuan yang diperdagangkan ini adalah perempuan di bawah usia 18 tahun. Nampak jelas bahwa para perempuan muda menjadi sasaran utama pelaku – terutama dijual dengan tujuan eksploitasi seksual komersial.

Rute Trafiking dan Modus Operandi

Para pelaku bersama para perempuan yang direkrutnya datang dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur menuju Balikpapan dari Pare Pare, atau dari Surabaya, lewat jalur laut. Mereka yang berasal dari pedalaman Jawa Timur biasanya transit di Surabaya sebelum ke Balikpapan. Dari Balikpapan, mereka dikirim ke lokalisasi-lokalisasi yang berbeda di Kaltim (wawancara, 2006).

96 Data diperoleh dari laporan layanan klien LBH Apik Kaltim dan Koalisi Anti Trafiking (KAT) Kaltim, 2004, dan dari media massa setempat: *Samarinda Pos,* 14 Mei 2005; *Samarinda Pos,* 4 Februari 2005; *Kaltim Pos,* 22 April 2004; *Samarinda Watch,* 1 Oktober 2003; *Kaltim Pos,* 30 November 2004; *Samarinda Pos,* 20 Juli 2005; *Samarinda Pos,* 26 Juli 2005; dan *Kaltim Pos,* 20 Februari 2004.

Metode umum yang digunakan para perekrut adalah menipu perempuan target mereka dengan mengiming-imingi pekerjaan di toko, restoran, atau bekerja di pabrik di Balikpapan atau Samarinda. Biasanya, perekrut adalah orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya. Terkadang, perekrut juga adalah kaki tangan dari germo dan pemilik rumah pelacuran yang diperintahkan untuk mencari perempuan dan anak perempuan yang dapat dijerumuskan sebagai pekerja seks. Perekrut biasanya menjanjikan membayar seluruh biaya transportasi. Sayangnya, setelah sampai tempat tujuan, pengeluaran tersebut diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayar kembali. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang ditipu ini bahkan melaporkan pernah disuruh menandatangani perjanjian kerja yang menyatakan persetujuannya menjadi PSK. Hal inilah yang bisa menyebabkan lolosnya para germo dari tuntutan hukum manakala polisi menggerebek rumah pelacuran tersebut. Dengan menggunakan lembar kertas yang sama, mereka juga dapat menghindari jeratan hukum jika terdapat perempuan yang kabur dan mengadu ke polisi (*Mucikari itu Bakal*, 2005).

Penipuan dan Jeratan Hutang

Polisi menemukan dua orang anak, Ik dan Si, berusia 17 tahun yang bekerja sebagai PSK di lokalisasi Kilo 10 di Kutai Kartanegara. Keduanya datang dari Jawa. Mereka mengaku telah ditipu dan dipaksa melacur. Polisi memanggil Umiyasih, pemilik lokalisasi, untuk menginterogasi setelah mengetahui kedua korban masih di bawah umur. Menurut germonya, kedua anak perempuan tersebut masih harus bekerja untuk membayar hutang-hutang mereka.

Sumber: Dua Gadis Bau Kencur, (Samarinda Pos, 4 Februari 2005)

b. Trafiking dengan Tujuan Pengemisan

Bentuk trafiking lain yang dikenali di Kaltim yaitu menjadikan anak-anak sebagai pengemis. Ini ditemukan pertama kali tahun 2004 oleh LSM "Abang" di Bontang ketika menyelidiki pengemis anak-anak dari Jeneponto, Sulawesi Selatan yang diketahui berpura-pura mengumpulkan sedekah untuk sebuah panti asuhan di Sulawesi Selatan. Dari penyelidikan yang mereka lakukan, ditemukan bukti terdapat 18 anak antara usia 10-15 tahun terlibat dalam kegiatan ini (Abang, n.d). Anak-anak tersebut datang dari keluarga miskin. Sekelompok orang yang terdiri dari sepasang suami istri dan pembantunya telah memberi uang kepada orangtua anak-anak tersebut, lalu mempekerjakan mereka untuk mengemis. Salah satu dari anak mengatakan bahwa orangtuanya telah menerima uang Rp300.000,00 sehingga ia bisa mengikuti kelompok tersebut ke Bontang (*13 Anak di*, 2004). Akhirnya, melalui jaringan kerja dengan LPA Sulsel, sebuah LSM di Makassar, Sulawesi Selatan, ke-18 anak-anak tersebut berhasil dipulangkan ke rumah mereka (*18 Anak Sulsel*, 2004).

c. Trafiking Internasional: Perdagangan Perempuan Indonesia ke Malaysia Timur untuk Pelacuran Paksa

Nunukan Wilayah Transit Terpenting

Dalam konteks trafiking internasional di mana Kaltim berperan sebagai daerah transit, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Sabah di Malaysia (sepanjang sungai Pancang dan pulau Sebatik, Tau Lumbis dan Simenggaris), menjadi pintu utama yang sering digunakan para pelaku perdagangan orang. Ini mengingat Nunukan memiliki akses yang mudah untuk masuk ke Malaysia baik jalur darat maupun laut. Tanan Tuko adalah pelabuhan utama di Nunukan yang digunakan orang-orang untuk pergi ke kota pelabuhan Tawau di Sabah Malaysia. Para pelaku perdagangan orang menggunakan jalur ini juga, bersama para pengunjung Indonesia lainnya yang pergi ke Malaysia untuk tujuan bisnis, turis, atau tujuan pribadi lainnya. Selain jalur ini, masih banyak lagi jalur tidak resmi lainnya yang digunakan untuk memasuki Malaysia, yang biasanya digunakan untuk menyelundupkan orang, sebuah kegiatan yang bisa berhubungan dengan praktik trafiking.

Ada dua bentuk trafiking ke Malaysia Timur: untuk pelacuran paksa dan untuk eksploitasi tenaga kerja murah yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Sangat mungkin terjadi perdagangan orang untuk tujuan bentuk eksploitasi lain, tetapi tidak akan dibahas dalam laporan ini karena tidak tersedia informasi mencukupi.

Besaran Masalah

Peristiwa awal munculnya permasalahan trafiking perempuan dan anak perempuan asal Indonesia ke Malaysia, terekam pada tahun 1992. Saat itu kepolisian Malaysia berhasil menyelamatkan 9 perempuan dan anak perempuan usia 17 hingga 21 tahun yang disekap di sebuah hotel di Tawau untuk dipaksa melacur (*Kalimantan Timur Pos*, 1992 dikutip dari Salleh, 2002: 22). Kemudian pada 2002, wartawan *Kompas* melaporkan setidaknya ada 600 perempuan dan anak perempuan Indonesia yang dipekerjakan sebagai PSK di Tawau Malaysia. Mereka kebanyakan bekerja di hotel-hotel murah dan apartemen-apartemen kumuh (Santosa, 2002).

Kasus yang kemudian membuat Nunukan disorot banyak pihak akibat pemberitaan besar-besaran di surat kabar, terjadi sekitar tahun 2002. Bermula ketika seorang perempuan Indonesia yang meninggal setelah meloncat dari salah satu hotel di Tawau Malaysia akibat tidak tahan disekap dan dipaksa melacur. Kemudian terungkap bahwa perempuan tersebut adalah korban trafiking (Salleh, 2002). Kasus ini kemudian tercium oleh pers dan berhasil mengungkap praktik trafiking perempuan Indonesia secara besar-besaran ke Malaysia. Segera setelah peristiwa tersebut, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melakukan kunjungan investigasi di Tawau pada tahun 2003. Tim tersebut memperkirakan

terdapat lebih dari 5.000 perempuan dan anak perempuan Indonesia yang terlibat dalam prostitusi di Sabah (*5000 Pelacur "Terpenjara"*, 2003).

Berbicara sejarah prostitusi, Salleh (2002: 22) menyimpulkan jumlah pekerja seks asal Indonesia di Malaysia tumbuh seiiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pekerja rumah tangga asal Indonesia. Menurut sumber yang sama, terdapat dua cara praktik trafiking perempuan Indonesia ke Malaysia. Pertama melalui agennya di Indonesia, mereka merekrut dan mengirimkan perempuan pekerja seks Indonesia ke Malaysia. Cara kedua adalah dengan menipu, merekrut perempuan dan anak perempuan yang dijanjikan pekerjaan sebagai PRT, tapi kemudian menyekap mereka di hotel-hotel di Malaysia dan memaksanya untuk melacurkan diri.

Tidak tersedia data lengkap dari tahun ke tahun yang bisa menyajikan jumlah kasus trafiking perempuan Indonesia ke Malaysia untuk tujuan pelacuran paksa. Namun aparat pemerintah daerah dan LSM setempat menyatakan, dibanding tahun 1990, fenomena anak perempuan di bawah 18 tahun yang dijual untuk tujuan pelacuran di Malaysia mengalami penurunan. Calo di Nunukan (wawancara lapangan, 2006) menyebutkan alasan utamanya karena semakin ketatnya pemeriksaan kepolisian terhadap para pendatang, dan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah Nunukan tentang masalah trafiking, - terutama akibat pemberitaan media tentang kasus trafiking di Tawau Malaysia pada tahun 2002 lalu.

Walaupun demikian, praktik trafiking ini bukan berarti telah berhenti. Peristiwa besar yang baru saja muncul terjadi pada bulan Agustus 2005, ketika kepolisian Nunukan menerima pemulangan 17 anak perempuan, semuanya berusia di bawah 18 tahun, yang berasal dari Tana Toraja (Sulawesi Selatan). Mereka dideportasi oleh kepolisian Malaysia setelah merazia mereka dari bar dan karaoke-karaoke di Sandakan, Malaysia Timur. Polisi Nunukan menyatakan ini sebagai kasus perdagangan orang. Setahun sebelumnya, tahun 2004, polisi Nunukan mencatat terjadinya 40 kasus trafiking (wawancara dengan aparat Polres Nunukan, 2005).

Menurut calo lokal dan aparat pemerintah daerah di Nunukan, trafiking belum berhenti, namun kini lebih terselubung dari sebelumnya. Tawau, pada tahun 1990-an menjadi daerah tujuan utama, sekarang menjadi daerah transit. Sebaliknya, kota di pantai timur Sabah, seperti Sandakan, Sampurna, dan Lahad Datu muncul sebagai daerah tujuan utama bagi para pelaku penjual orang ini. Perempuan dan anak perempuan asal Indonesia juga di kirim ke kota lain seperti Kuching, Kinabalu, Keningau, dan Pulau Labuan, sebuah pelabuhan bebas di selat Brunai. Perempuan dan anak perempuan Indonesia dijual untuk dipekerjakan di hotel-hotel atau dipaksa untuk melayani tamu di bar-bar dan karaoke (penjajakan lapangan, 2006).

Daerah Asal dan Rute Trafiking

Informasi yang terkumpul dari media massa dan beberapa calo di Nunukan menyimpulkan bahwa kebanyakan dari perempuan yang diperdagangkan berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (khususnya Tana Toraja atau disebut juga dengan istilah orang Tator, serta orang Bugis). Namun ada juga beberapa dari mereka yang berasal dari Jawa Tengah.

Para pelaku perdagangan orang menggunakan dua cara transportasi dari Jawa Timur ke Nunukan, dengan kapal laut langsung menuju Surabaya, atau terbang ke Tarakan dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan *boat* ke Nunukan. Jalur yang disebutkan belakangan tersebut berhasil diungkap berkat usaha kepolisian Tarakan dalam memutuskan rantai perdagangan orang ke Malaysia melalui Tarakan pada Juni 2006. Tiga wanita datang dari Tuban, Jawa Timur terbang dengan pesawat Batavia Air dari Surabaya ke Tarakan. Mereka berencana melanjutkan perjalanan mereka ke Nunukan ketika polisi memergoki mereka. Salah satu trafiker yang mendampingi perempuan-perempuan tersebut diduga berasal dari Nunukan (*Women's Trafficking*, 2006).

Perempuan dari Sulawesi Selatan biasanya dibawa melalui pelabuhan Nusantara di Pare Pare dalam perjalanan mereka ke Nunukan. Di Nunukan mereka menunggu surat-surat perjalanan mereka, biasanya paspor dan "visa kunjungan" selesai diurus para calo-calo kaki tangan pelaku perdagangan orang. Kasus trafiking 17 orang gadis dari Toraja ke Sandakan pada Agustus 2005 mengikuti pola tersebut.

Tana Toraja (dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan) adalah daerah-daerah pengirim utama untuk buruh migran perempuan ke Malaysia. Biasanya, perempuan Toraja bekerja di tempat-tempat hiburan sebagai hostess, pekerjaan rumah tangga, menjadi pedagang, pekerja di perkebunan dan sektor-sektor informal lainnya. Memang banyak orang Toraja yang tinggal di Malaysia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka saling membantu sesama etnis Toraja untuk bekerja di Malaysia. Ada kemungkinan jumlah perempuan Toraja yang bekerja di tempat-tempat hiburan di Malaysia hanya sebagian kecil dari seluruh perempuan Toraja yang bekerja di Malaysia.

Modus Operandi Trafiking

Kasus perdagangan orang yang menimpa 17 anak perempuan asal Toraja sekali lagi menunjukkan bahwa para pelaku biasanya menipu para calon korbannya. Mereka menjanjikan anak-anak perempuan tersebut pekerjaan sebagai PRT, pelayan, buruh pabrik, atau *baby sitter* di Malaysia dengan upah RM350 sampai 400 (Rp 875.000 s/d 1.000.000) setiap bulannya. Para pelaku juga menjanjikan untuk menanggung biaya transportasi dan pembuatan dokumen perjalanan. Banyak anak perempuan yang tergoda dengan tawaran ini akhirnya bersedia pergi mengikuti perekrutnya. Seperti dituturkan salah satu perempuan muda berikut;

> *"Yuni selalu datang ke rumah saya dan menawarkan pekerjaan di sebuah restoran di daerah Lahadatu, Malaysia. Gajinya sebesar RM 400 setiap bulan. Karena terus menerus ditawari, saya akhirnya mau. Katanya, dia akan membayar biaya paspor dan biaya lainnya."*
> (Wawancara oleh Hiperpro, 2006)

Perempuan yang direkrut oleh para pelaku, transit di Pare Pare sebelum naik kapal laut ke Nunukan. Beberapa dari mereka mengaku membuat paspor di Pare Pare seharga 500 ribu rupiah. Sementara beberapa yang lainnya dibuatkan paspor di Nunukan oleh para calo di Nunukan, sekaligus ditampung di rumah calo. Sering kali terjadi, selagi menunggu paspor, mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga – tanpa bayaran. Berikut pengakuan perempuan lainnya;

> *"...Akhirnya saya tiba di Nunukan pada Mei 2005 dengan KM Tidar. Saya tinggal di tempat Pak Lambing (bukan nama sebenarnya). Dia mengurus paspor saya. Saya tinggal disana satu minggu. Saya juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring, dan lain-lain…"*
> (Wawancara dengan Hiperpro, 2006)

Selain memberikan tempat penampungan sementara dan menyiapkan paspor dengan visa kunjungan untuk dapat memasuki Malaysia, pelaku juga mengajari anak-anak perempuan ini dalam berpakaian dan berbicara. Ini untuk menghindari kecurigaan petugas imigrasi. Sari (bukan nama sebenarnya), 20 tahun, juga berasal dari Toraja, menceritakan pengalamannya lima tahun lalu – saat ia masih berusia 15 tahun, kala pertama kali memasuki Malaysia:

> *"Saya di suruh memakai baju yang banyak dan berlapir-lapis. Calo disana bilang pakaian itu akan membuat saya nampak lebih besar dan lebih tua."*
> (Wawancara, penjajakan lapangan ke Sulawesi Selatan, 2006)

Dari cerita-cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa Nunukan merupakan titik transit terpenting dalam perdagangan orang ke Malaysia Timur. Di Nunukan, para perempuan muda ini menunggu dibuatkan dokumen perjalanannya oleh para calo.[97] Lalu masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan. Beberapa calo juga bekerjasama dengan sindikat perdagangan orang untuk merekrut dan mengirim perempuan-perempuan tersebut ke Malaysia. Mereka juga yang membayar semua biaya perjalanan dan pengurusan surat-surat. Korban baru mengetahui dirinya tertipu setelah tiba di Malaysia. Sekali berada disana, mereka tidak dapat keluar karena hutang yang besar yang timbul dari biaya transportasi dan pengurusan dokumen. Salah seorang perempuan yang dijual ini mengaku

97 Kata lain calo adalah pengurus. Calo atau pengurus dapat bersifat individu atau berada dalam kantor layanan. Tidak ada data resmi mengenai jumlah calo namun beberapa informan memperkirakan di Nunukan sendiri terdapat lebih dari 300 orang. Juga sangat mungkin pengurus atau calo bertindak juga sebagai trafiker (Penjajakan lapangan, 2006)

harus membayar hutang hingga RM 5.000 (sama dengan Rp12.500.000,00) dengan bekerja selama bertahun-tahun (Santosa, 2002).

Dalam hal kondisi kerja, banyak perempuan yang diperdagangkan, disekap di apartemen dan hotel-hotel murah. Mereka berada di bawah pengawasan germo (disebut "*bapak ayam*"). Tasya, dari Jawa Timur mengaku harus bekerja selama setahun penuh dan membayar RM60 (sekitar Rp150.000,00) setiap harinya ke germo yang menyimpan semua penghasilannya dan menjanjikan akan mengembalikannya setelah periode waktu tertentu (Santosa, 2002).

d. Trafiking Internasional untuk Eksploitasi Buruh

Trafiking di Pekerja Perkebunan

Nunukan adalah daerah transit bagi TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia Timur. Banyak dari mereka bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit, perkebunan coklat, toko-toko, pabrik kayu lapis, buruh bangunan dan jenis pekerjaan kasar lainnya. Sebagian TKI ini orang-orang yang diperjualbelikan karena ditipu saat direkrut, terjerat hutang[98] dan akhirnya dieksploitasi oleh majikannya di Malaysia. TKI yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit lebih rentan mengalami situasi semacam ini.

Sulit untuk mengenali TKI yang dijual dengan TKI legal yang bekerja di perkebunan-perkebunan. Kedua kelompok, sama-sama direkrut, mengalami pemalsuan dokumen dan terjerat hutang. Perbedaannya ada pada kondisi kerja. Bagi sebagian buruh migran, jeratan hutang membuat mereka tereksploitasi di tempat kerja. Bagi lainnya, hal ini mungkin tidak menjadi masalah.

Jumlah TKI yang dieksploitasi (atau mengalami masalah) dan mungkin menjadi orang yang diperdagangkan cukup signifikan berbanding mereka yang tidak. Dari hasil wawancara dengan aparat pemerintah, calo dan buruh-buruh migran sendiri (penjajakan lapangan, 2005-2006), diperkirakan 30 sampai 50% TKI adalah TKI bermasalah. Oleh karena itu, jika pada tahun 2005 ada sebanyak 70.060 TKI di Nunukan, diperkirakan sebanyak 21.182 sampai 35.303 diantaranya adalah TKI bermasalah – termasuk trafiking.

Jumlah dan Profil TKI

Jumlah TKI yang menggunakan Nunukan sebagai daerah transit cukup besar. Data dari Disnakertrans Nunukan pada 2005 menyebutkan terdapat 63.851 TKI yang memasuki Malaysia bagian timur pada 2004, yang kemudian meningkat hingga 70.606 pada 2005 (hingga November 2005) (Disnakertrans & BPS Nunukan, 2005). Jumlah ini belum termasuk TKI yang menggunakan visa kunjungan untuk memasuki Malaysia dan tinggal disana. Sedang yang lainnya adalah mereka yang

98 Informasi selengkapnya mengenai jeratan hutang di jelaskan dalam Bab IV.

diselundupkan tanpa surat-surat sama sekali. Diperkirakan hampir 100.000 buruh migran Indonesia memasuki Malaysia melalui Nunukan setiap tahunnya.

Data Disnakertrans dan BPS Nunukan (2005) juga menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan (78%) merupakan daerah pengirim terbesar buruh migran ke Malaysia yang melalui Nunukan. Daerah pengirim penting lainnya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Lihat Tabel 3.48 di bawah:

Tabel 3.48:
Jenis Kelamin dan Daerah Asal TKI – yang melalui Nunukan

Daerah Asal	2003			2004		
	Laki-laki	Perem-puan	Total	Laki-laki	Perem-puan	Total
Sulawesi Selatan	14.767	6.376	21.143	33.526	16.148	49.674
Sulawesi Tengah	530	108	638	765	223	988
Sulawesi Tenggara	792	175	967	1.190	340	1.530
NTT	3.104	546	3.650	6.767	1.921	8.688
NTB	669	96	765	822	192	1.014
Kalimantan Timur	188	51	239	371	151	522
Jawa Timur	758	163	921	710	247	957
Lainnya	374	77	451	362	116	478
Total	**21.182**	**7.592**	**28.774**	**44.513**	**19.338**	**63.851**

Sumber: Disnakertrans & BPS Kab. Nunukan (2005)

Data tabel 3.48 sesuai dengan informasi rute transportasi yang menghubungkan Nunukan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Pada 2006, sebagai contoh, lima kapal Pelni berlayar secara regular dari Nunukan menuju Sulawesi Selatan, Kaltim, NTT, Jawa Timur, dan Jakarta hingga Batam (lihat kotak di bawah). Rute pelayaran kapal tersebut merupakan transportasi termurah yang banyak dimanfaatkan orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur untuk bekerja di Malaysia. Pelaku perdagangan orang menggunakan jalur dan model transportasi yang sama dalam memindahkan korban-korbannya.

Rute Pelayaran Kapal PT. Pelni dari Nunukan (per Februari 2006)

KM. Umsini : Tarakan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Bau-bau
KM. Agoamas : Pare-pare
KM. B.Siguntang : Toli-Toli – Pantoloan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Surabaya – Tj. Priok – Kijang (pp)
KM. Tidar : Tarakan – Balikpapan – Pare-Pare – Surabaya (pp)
KM. Awu : Makassar – Maumere – Larantuka – Kupang – Ende – Waingapu – Benoa (pp)

Sumber: PT Pelni Cabang Nunukan, Februari 2006

Dalam hal gender, pada tabel 3.48 dapat disimak kebanyakan TKI yang melewati Nunukan adalah laki-laki, sebanyak 44.513 orang (70% dari total keseluruhan). Kebanyakan mereka bekerja di perkebunan di Sabah dan Serawak. Di lain pihak, buruh migran perempuan yang bekerja untuk pekerjaan rumah tangga, toko-toko, pabrik kayu lapis, dan restoran hanya sebanyak 30% saja. Hal yang perlu dicatat jumlah buruh migran perempuan yang terdaftar di Nunukan mengalami kenaikan dari 26.3% hingga 30.2% dalam setahun. Semua propinsi asal menyokong kecenderungan tersebut. Ini bisa berarti lapangan pekerjaan untuk buruh migran perempuan di Malaysia semakin banyak.

Tabel 3.49:
Tingkat Pendidikan TKI yang Melalui Nunukan

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2003	2004	2005 (hingga November)
Sekolah Dasar	28.330	51.472	68.051
SMP	296	2.725	2.001
SMA	115	755	554

Sumber: Disnakertrans & BPS Kab. Nunukan (2005)

Dari tabel 3.49 dapat dilihat sebagian besar TKI (90%) yang melalui Nunukan sekolah hanya sampai sekolah dasar. Ini terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di Malaysia yang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Bagaimanapun juga, pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu sebab mudahnya mereka tertipu oleh para agen-agen penyalur tenaga kerja di Indonesia, agensi, dan calo serta majikan-majikan di Malaysia.

Peran PJTKI, Calo, dan Modus Operandi

Bagian ini menjelaskan secara lebih jauh tentang bagaimana Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) menciptakan situasi lahan eksploitasi dari para pelaku perdagangan orang. PJTKI di Nunukan adalah pihak yang mengurus dokumen-dokumen TKI dan kemudian mengirim mereka ke luar negeri. Ada sebanyak 39 PJTKI terdaftar di Nunukan, 37 diantaranya aktif beroperasi (Disnakertrans & BPS Kab. Nunukan, 2005). Meskipun PJTKI adalah pihak resmi yang bisa merekrut dan mengirim TKI ke luar negeri, namun ditemukan juga banyak pelanggaran dalam hal perijinan dan pengiriman tenaga kerja. Selama penjajakan lapangan yang dilakukan ICMC di awal tahun 2006, diamati banyak PJTKI cabang yang ijinnya sudah habis namun masih aktif melakukan pengiriman tenaga kerja. Hampir semua PJTKI di Nunukan memiliki tempat penampungan walaupun tidak memiliki ijin menampung. Pelanggaran seperti itu sering kali terjadi untuk pengiriman buruh migran yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit.

Pelanggaran sering terjadi sejak awal proses migrasi. Di banyak kasus, calo menjanjikan buruh migran pekerjaan yang menarik dengan upah besar dan tidak perlu pendidikan yang tinggi. Calo juga sering memalsukan surat-surat perjalanan dan identitas. Buruh migran yang berasal dari daerah lain membuat KTP di Nunukan dengan usia yang dipalsukan. Bahkan seringkali agen PJTKI sendiri yang mengisi semua formulir atas nama calon buruh migrannya akibat banyak yang tidak bisa membaca atau menulis. Hasilnya, banyak pekerja dikirim ke Malaysia dengan alamat berbeda, usia yang dipalsukan, atau bentuk-bentuk pemalsuan lainnya. Situasi ini mudah menjebak mereka menjadi pekerja ilegal. Beberapa LSM lokal di Nunukan beranggapan praktik ini bertujuan untuk tetap dapat mengendalikan orang-orang yang mereka kirim.

Pelanggaran lain terjadi ketika buruh migran di penampungan. Meskipun tempat penampungan di Nunukan tidak menyekap buruh migrannya seperti kebanyakan terjadi di penampungan-penampungan di Jakarta, namun situasi penampungan ini sangat tidak layak. Salah satu staf PJTKI di Nunukan berpendapat tidak perlu menyediakan tempat penampungan yang layak karena para buruh migran ini nantinya akan tinggal di kompleks perkebunan yang juga tidak layak. ”Punya kasur saja sudah cukup buat mereka”, demikian kata seorang staf PJTKI (penjajakan lapangan. 2006). Di penampungan juga tidak terdapat fasilitas untuk berkegiatan, sehingga praktis selama menunggu waktu keberangkatan, para buruh migran ini tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Dalam usaha menutup biaya yang telah dikeluarkan, staf PJTKI cabang di Nunukan berkilah mereka tidak pernah meminta TKI untuk membayar apapun. Dalam pandangannya, para TKI yang melalui Nunukan ini seharusnya merasa “beruntung” karena bisa tinggal di penampungan yang diberikan gratis (penjajakan lapangan, 2006). Pernyataan tersebut tidaklah sepenuhnya benar. TKI di Nunukan memang dibebaskan dari semua biaya pengurusan dokumen dan selama tinggal di penampungan. Biaya tersebut ditanggung oleh PJTKI bersangkutan yang dianggap sebagai “modal”. PJTKI lalu akan meminta bayaran tertentu kepada agensi di Malaysia untuk setiap orang yang mereka kirim. Bayaran tersebut untuk mengganti “modal” yang telah dikeluarkan selama TKI tinggal di penampungan, termasuk biaya pengurusan dokumen, hingga biaya jasa mereka dalam mengirim buruh-buruh migran tersebut. Sesampainya di Malaysia, baru agen Malaysia akan membebankan biaya tersebut kepada calon majikan dengan kesepakatan penggantian melalui pemotongan upah pekerja dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak pernah diinformasikan kepada TKI dengan jelas.

Sangat sulit mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan agensi Malaysia untuk membayar PJTKI di Nunukan atas setiap buruh migran yang mereka terima, atau bayaran yang dikeluarkan majikan di Malaysia. Namun tampaknya jumlahnya berbeda-beda. Seorang calo di Nunukan mengatakan bahwa PJTKI mendapat bayaran antara RM1.000 hingga RM1.500 (sekitar Rp 2.500.000 - 3.750.000)

untuk setiap pekerja yang dikirim ke perkebunan (wawancara lapangan, 2006). Sementara sumber langsung dari staf PJTKI Nunukan menyatakan harga yang sebenarnya jauh lebih murah – yaitu hanya sekitar Rp 750.000 s/d 1.125.000 atas setiap TKI yang dikirim ke agensi. Harga murah ini karena adanya persaingan dari para PJTKI cabang untuk mengirimkan tenaga kerja semurah-murahnya kepada agensi-agensi di Malaysia. Agensi akan "membeli" banyak tenaga kerja dari PJTKI yang menawarkan harga yang murah. Biaya yang dibayarkan ke PJTKI ini biasanya akan diganti sebagian oleh majikan atau seluruhnya dipotong dari upah TKI sendiri.

Disinilah permasalan timbul, tanpa disadari para buruh migran akan terperangkap hutang. Gambaran praktik di atas menunjukkan bahwa para buruh migran ini sebenarnya "dibeli" dan "dijual" oleh rantai jaringan antara calo perekrut – PJTKI – agensi di Malaysia – majikan. Kesimpulan ini disokong bukti bagaimana calo, PJTKI, dan agensi-agensi di Malaysia memperlakukan buruh migran lebih sebagai barang dagangan, dan jarang sekali dari mereka yang memperdulikan soal perlindungan dan keamanan dari para buruh migran yang dikirimnya.[99]

Ketidakpedulian PJTKI dalam hal perlindungan tercermin pada fakta mereka biasanya menampung lebih banyak buruh migran daripada jumlah *job order* (pesanan tenaga kerja) yang mereka miliki. Akibatnya, untuk menghindari kerugian, agen PJTKI akan selalu mencari cara untuk mengirim buruh-buruh migrannya ke Malaysia dengan berbagai cara. Bahkan tidak segan-segan dengan menggunakan *job order* yang palsu (bodong).[100] Alternatif lainnya, mengirim mereka dengan menggunakan paspor dengan visa kunjungan, bukan visa kerja. Bahkan calo di Nunukan mengatakan bahwa walaupun PJTKI-nya terdaftar secara resmi, tetap bisa saja menyelundupkan orang-orang yang ditampungnya, apabila diperlukan. Sekali lagi, ini dilakukan untuk menghindari kerugian. Bagaimanapun PJTKI-lah yang telah mengeluarkan banyak uang bagi buruh-buruh migran yang ditampungnya (penjajakan lapangan, 2006).

Praktik diatas menggambarkan situasi buruh migran yang berada dibawah kekuasan PJTKI, agensi-agensi dan majikan di Malaysia. Peraturan Malaysia yang memperbolehkan majikan menahan paspor TKI sebagai jaminan, meningkatkan kerentanan TKI mengalami eksploitasi dan kekerasan secara fisik, mental dan bahkan kadang-kadang, seksual. Majikan menahan paspor sebagai jaminan agar pekerjanya tidak lari sebelum melunasi semua hutang-hutangnya - yang

99 Hal ini tidak sepenuhnya salah ketika kita terlibat dalam jaringan kerja PJTKI dan para calo. "Kerbau" adalah sebutan untuk para buruh migran yang mereka terima atau kirim. Kata seperti "Saya akan bayar semua kerbau yang kamu punya" menunjukkan bagaimana orang-orang dalam bisnis penyalur tenaga kerja di Nunukan memandang para buruh migran pencari kerja.

100 Dalam suatu wawancara, petugas imigrasi di Nunukan mengatakan bahwa hanya terdapat 9 dari 37 PJTKI cabang yang aktif di Nunukan yang mempunyai *job order* yang resmi. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena PJTKI tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari BP2TKI Nunukan (penjajakan lapangan, 2006).

sebenarnya timbul karena praktik penipuan. Ketika majikan mengeksploitasi pekerja migran dalam hal atau cara apapun, maka dapat dikatakan buruh migran ini telah diperdagangkan.

Eksploitasi dan Kondisi Kerja Buruh Migran

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, buruh-buruh migran di perkebunan-perkebunan di Malaysia bagian timur sangat rentan mengalami eksploitasi dari majikan atau dari mandor-mandor mereka. Kenyataannya, banyak perkebunan-perkebunan yang berada di daerah-daerah terpencil yang menyulitkan para pekerja migrannya untuk kabur dan mencari bantuan ke Konsulat Indonesia di Kota Kinabalu atau Kantor Perwakilan Indonesia di Tawau.[101] Berikut beberapa contoh eksploitasi yang dialami buruh migran Indonesia di Malaysia.

Seorang buruh migran Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia hanya mendapat upah RM8 setiap hari (hampir Rp 20.000,00) meskipun pada perjanjian kontrak kerja, disebutkan upah hariannya sebesar RM12 hingga RM 15. Dengan begitu setiap buruh migran perkebunan akan memperoleh RM 240 atau hampir Rp 600.000,00 per bulan. Umar, 25 tahun, telah bekerja di perkebunan di Sabah Malaysia bagian timur sejak 1994 dan sejak awal hingga kini upahnya masih RM 8 per hari. Jumlah ini jauh lebih rendah dari upah sebanyak RM 25 hingga RM 50 per hari yang bisa diperoleh seorang buruh migran yang bekerja di sektor industri lainnya di Malaysia bagian barat (dikutip dari Laporan Pemda Pare-Pare, 2005).

Sehubungan dengan pemotongan upah, TKI tidak pernah diberi tahu secara jelas berapa banyak hutang yang harus mereka bayar. Mereka juga tidak pernah diberitahu asal hutang tersebut. Semuanya tergantung sepenuhnya kepada majikan dalam menentukan jumlah potongan upah bulanan dan untuk berapa lama. Praktiknya, jumlah potongan upah ini dapat bervariasi di satu perkebunan dengan perkebunan lainnya. Pak Sadli, buruh migran asal Sulawesi Selatan mengaku upahnya dipotong sebanyak RM 50 (Rp 125.000,00) setiap bulan. Dia mengaku telah mengalaminya selama kurang lebih 25 bulan. Wati, seorang perempuan 28 tahun juga asal Sulawesi Selatan mengaku di tahun pertamanya bekerja, upahnya dipotong sebesar RM 90 (Rp 225.000) setiap bulannya. Di tahun kedua pemotongannya menurun hanya sebanyak RM 50 setiap bulan. Namun di luar kasus diatas, banyak juga buruh migran lainnya yang gajinya dipotong rutin sepanjang masa kerjanya. Pak Udi misalnya, usianya 35 tahun, yang mengaku telah bekerja di Malaysia selama 10 tahun dan hingga sekarang, upahnya masih dipotong sebesar RM 100 setiap bulan sepanjang 10 tahun ia bekerja (wawancara dengan buruh migran, 2006).

101 Kantor Perwakilan Indonesia di Tawau membantu pemulangan TKI yang melarikan diri dari perkebunan. Para buruh migran yang lari ini mengaku bahwa mereka harus berjalan berhari-hari untuk sampai di Tawau (penjajakan lapangan, 2006).

Pemotongan upah memang sesuatu yang harus diterima buruh migran secara rutin. Di luar itu, ada juga "hutang" yang timbul karena kebutuhan mereka untuk makan, minuman, pakaian dan keperluan lain yang disediakan di kedai-kedai dalam kompleks perkebunan dengan harga lebih tinggi dari umumnya. Kesemuanya itu ditambahkan sebagai hutangnya, sehingga total pemotongan yang bisa diterima buruh migran Indonesia bisa mencapai RM 100 hingga RM 150 (Rp 250.000,00 s/d Rp 375.000,00) setiap bulan. Sebagai contoh, Pak Budi, 35 tahun seorang mantan buruh migran mengaku memperoleh sisa upah hanya RM 50 hingga RM 80 (Rp 125.000,00 s/d Rp 200.000,00) setiap bulannya. Ini telah terjadi sepanjang bertahun-tahun ia bekerja. Jumlah sisa upah ini sama dengan penghasilan seorang petani buruh garapan di Tana Toraja, tempat Pak Budi berasal. Pak Erwin, seorang buruh migran lainnya bahkan mengaku dia tidak bisa membawa uang sepersen pun setelah bekerja selama 20 tahun di Malaysia; dan dia sekarang sama miskinnya seperti saat berangkat bermigrasi. Nampak jelas bahwa sistem pengiriman tenaga kerja oleh PJTKI mengandung praktik-praktik yang dapat menimbulkan jeratan hutang.

Banyak TKI yang terpaksa bekerja bertahun-tahun tanpa bayaran yang layak. Akibatnya banyak yang memilih kabur walau paspornya masih ditahan majikan. Setelah melarikan diri, para buruh migran ini berharap dapat menemukan majikan baru yang lebih baik dan mendapat upah tanpa dipotong ini itu. Walaupun mereka sadar statusnya sebagai pekerja ilegal. Namun seringkali juga, majikan malah mengambil keuntungan dari situasi ini dan bahkan memberikan upah yang lebih rendah. Di sisi lain, buruh migran ini dikejar-kejar oleh Polisi Diraja Malaysia yang akan menahan dan mendeportasikannya ke Indonesia jika tertangkap. Sebagai pekerja ilegal, buruh migran Indonesia berada dalam situasi yang sulit.

Buruh migran yang terjebak jeratan hutang dan akhirnya dieksploitasi sebagaimana dituturkan di atas dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Mereka mengalami situasi yang meliputi unsur proses (pengiriman, perekrutan, penampungan), cara-cara (pemalsuan surat-surat, penipuan tentang kondisi kerja, dan jeratan hutang), serta eksploitasi di tempat kerja (bayaran tidak layak, tidak ada kebebasan untuk bergerak dan memutuskan).

Trafiking TKI ilegal

Selain berbicara dua bentuk trafiking di atas, trafiking para buruh migran ilegal ke Malaysia juga terjadi di Nunukan. Tidak ada data tepat mengenai jumlahnya yang telah diperdagangkan setiap tahunnya, namun LSM dan media massa lokal mengungkapkan permasalahan ini berulang kali. Para calo menyelundupkan mereka ke Malaysia atau mengirim mereka dengan menggunakan visa kunjungan, dimana di Malaysia, para agen/tekong Malaysia telah siap menerima dan menampung mereka sebelum menjual mereka kembali ke tangan majikan, atau jika perempuan - ke tempat hiburan untuk dilacurkan. Dicurigai perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja di Malaysia secara ilegal merupakan

kelompok rentan sasaran calo-calo jaringan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di Malaysia.

Calo-calo dari Nunukan juga terlibat dalam trafiking ilegal buruh migran ini. Misalnya pada Januari 2005, polisi Nunukan menangkap seorang calo di Nunukan yang menyekap dan akan menjual seorang anak laki-laki usia 12 tahun berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan ke majikan di Malaysia. Seperti biasa, calo ini sebelumnya telah menipunya dan membuatkannya dokumen perjalanan dengan usia yang dipalsukan sekaligus menyekap korban. Ketika anak tersebut minta dibebaskan, calo ini malah meminta uang tebusan sebesar Rp 250.000,00 (*"Intel" Jual TKI,* 2005).

3. Isu Lain Terkait Trafiking

Pekerja Anak

Pada tahun 2005, Kantor Perburuhan Internasional (ILO) mengeluarkan siaran pers terkait hari internasional menentang pekerja anak. Pada tahun ini, perhatian difokuskan pada anak-anak yang bekerja di Pertambangan, dimana Kalimantan Timur menjadi sorotan. Di Kalimantan Timur, banyak anak-anak yang bekerja di area pertambangan emas tradisional, terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Pasir. Di kedua Kabupaten tersebut, menurut ILO (2005), diperkirakan terdapat 520 anak pertambangan berusia antara 10-17 tahun. Mereka bekerja dengan jam kerja panjang dengan beban kerja yang berat.

Secara umum, jumlah pekerja anak di Kalimantan Timur terbilang mengkhawatirkan. Menurut data terakhir yang dikeluarkan lembaga statistik Kalimantan Timur, pada tahun 2001, sekitar 23.283 dari 846.248 anak berusia di bawah 15 tahun terlibat dalam kegiatan ekonomi, di sektor-sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri serta sektor-sektor informal. Menurut harian *The Jakarta Post* (dikutip oleh siaran pers ILO) dari 638.498 anak usia sekolah di Kalimantan Timur pada tahun 2005, sebanyak 106.948 menghadapi kesulitan ekonomi yang mengancam kelangsungan pendidikan mereka, yang bisa menyebabkan mereka menjadi pekerja anak.

4. Usaha Memerangi Perdagangan orang

Telah banyak usaha dalam memerangi perdagangan orang di Kaltim sejak tahun 2003. Berikut adalah beberapa diantaranya:

Upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

- Pemerintah lokal Kaltim membentuk Koalisi Anti Trafiking (KAT) untuk Propinsi Kaltim melalui SK Gubernur No. 350/K.63/2004.
- Tahun 2005, KAT tingkat propinsi mengeluarkan surat edaran yang menyatakan himbuan untuk membentuk KAT tingkat kabupaten dan

kota. Pemerintah daerah Nunukan menanggapi surat edaran ini dengan membentuk KAT Nunukan lewat SK Bupati No. 79 of 2005.

- Kutai Kartanegara pada 2006 dalam proses pembentukan Gugus Tugas Anti Trafiking. Juga mulai menjalankan aksi kampanye penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- Pemda Kutai Kertanegara juga mencanangkan daerahnya sebagai "Zona Bebas Pekerja Anak".
- Bagi para korban trafiking yang asalnya buruh migran ilegal di Malaysia, Gugus Tugas Pemulangan TKI Kabupaten Nunukan dan pemerintah daerah Nunukan membantu pemulangan mereka. Mereka juga menyediakan barak-barak tempat tinggal sementara bagi TKI yang dideportasi dari Malaysia.
- Dalam hal pelayanan dan perlindungan, UPTD Panti Sosial Karya Wanita "Harapan Mulia" Samarinda telah menyediakan layanan untuk perempuan dan anak korban trafiking. Panti Sosial ini bekerjasama dengan RS. Bhayangkara di Balikpapan menyediakan perawatan medis. Layanan bagi perempuan yang diperdagangkan tersebut termasuk *shelter,* keterampilan kejuruan dan konseling. Selama tahun 2002 hingga 2005, UPTD Harapan Mulia telah membantu 46 perempuan survivor trafiking.
- Dalam aspek kegiatan reintegrasi dan pencegahan, salah satu contoh usaha memerangi trafiking secara tidak langsung adalah membuka perkebunan baru untuk para mantan TKI yang sebelumnya bekerja di Malaysia. PT Swakarsa Mandiri membuka perkebunan coklat dan kelapa sawit di wilayah Sangatta, Kutai Timur, yang mempekerjakan 400 mantan pekerja migran di tahun 2002. Sebanyak 400 keluarga mantan TKI lainnya juga terlibat dalam program transmigrasi perkebunan kelapa sawit di Simenggaris, Kecamatan Nunukan (*Kalimantan Timur Pos*, 2 Desember 2004).

Upaya-Upaya LSM Lokal

- LBH Apik Kaltim, LSM lokal di Kaltim telah menyediakan dampingan hukum bagi perempuan yang selamat dari trafiking.
- Sementara, bagi korban trafiking di Nunukan, mendapatkan akses layanan *shelter* yang disediakan Hiperpro Nunukan. Pada periode Maret 2005 sampai Maret 2006, *shelter* Hiperpro telah menampung 25 perempuan dan anak perempuann yang diperdagangkan. Hiperpro juga membantu mereka kembali pulang ke daerah asalnya.
- LSM-LSM di Kaltim juga melakukan kegiatan pencegahan dan reintegrasi. LBH Apik Kaltim telah mengadakan banyak diskusi dan distribusi poster tentang bahaya trafiking ke masyarakat rentan.
- Koperasi Simpan Pinjam Nusa Dua di Nunukan telah menyediakan dana bergulir untuk para mantan buruh migran agar bisa berusaha dan berintegrasi di Nunukan.

- Pesantren Hidayatullah dan Hiperpro Nunukan juga melaksanakan program peningkatan kesadaran dan menyediakan pendidikan kepada warga setempat.
- LSM YPSS (Yayasan Pembangunan Sendawar Sakti) dan Dinas Pendidikan setempat mengembangkan SMP Terbuka di Desa Kelian Dalam, Kutai Barat, untuk memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi para pekerja anak di pertambangan. Kegiatan ini didukung oleh ILO-IPEC.

L. Sulawesi Utara

Magdalena Pasaribu

Nama Propinsi : Sulawesi Utara (Sulut)
Ibukota : Manado
Batas Wilayah
Utara : Filipina
Selatan : Propinsi Gorontalo
Barat : Laut Sulawesi
Timur : Propinsi Maluku Utara
Luas Wilayah : 13.930,73 km2
Jumlah Penduduk : 2.159.787 jiwa (tahun 2004)
Kepadatan Penduduk : 151 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 6 (Talaud, Sangihe, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow)
Jumlah Kota : 3 (Bitung, Manado & Tomohon)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.50:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Sulut	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	98,7	85,7	4
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	98,9	93,5	4
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	8,5	6,5	4
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	8,6	7,6	4
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	3,7	44,8	4
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	18,4	23,1	4
Belanja perkapita	Rp'000,00	587.9	591.2	2
Pengangguran terbuka	%	15,0	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 111, 189

* Peringkat angka pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Sulawesi Utara

Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) terletak di bagian paling utara Indonesia, dan berbatasan laut dengan Filipina. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.159.787 (tahun 2004), propinsi ini menjadi salah satu dari sedikit propinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki indikator pembangunan di atas rata-rata. Propinsi Sulut berada di peringkat empat dalam hal tingkat melek huruf dan lamanya bersekolah, serta jumlah penduduk terhadap akses sarana kesehatan serta air bersih. Sementara untuk tingkat belanja perkapita di peringkat dua.

Sayangnya, kemajuan ekonomi dan sosial ini tidak sepenuhnya bisa melindungi penduduk Sulawesi Utara dari bahaya incaran pelaku perdagangan orang. Hampir separuh dari perempuan-perempuan yang dijual ke dalam bisnis pelacuran di Papua berasal dari Sulawesi Utara. Tulisan ini akan berbicara tentang perdagangan perempuan dan anak perempuan di Sulawesi Utara, dari perspektif sebagai daerah pengirim.

2. Perdagangan Orang dari Sulawesi Utara

Sulawesi Utara umumnya dianggap sebagai daerah pengirim trafiking. Perempuan Sulawesi Utara banyak dijumpai bekerja di berbagai wilayah di Indonesia seperti Papua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara dan di berbagai kota seperti Makassar di Sulawesi Selatan, Samarinda dan Balikpapan di Kalimantan Timur, Batam dan Jakarta. Mereka juga diketahui merantau ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pelayan toko. Di Indonesia mereka ditemukan bekerja di tempat-tempat hiburan sebagai penyanyi atau pemandu lagu di karaoke-karaoke. Walaupun pelacuran terjadi di Manado[102], tidak banyak laporan yang menyatakan bahwa perempuan dari bagian lain Indonesia diperdagangkan ke Sulawesi Utara. Tetapi situasi ini mungkin dapat berubah seiring dengan berpisahnya Gorontalo menjadi propinsi tersendiri dari Sulawesi Utara. Ada indikasi-indikasi perempuan asal Gorontalo dibawa ke Manado dan Bitung untuk dijadikan pekerja-pekerja hiburan.

Gelombang migrasi dari Sulawesi Utara ke Papua terjadi sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Kecenderungan ini terjadi sejak Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia tahun 1962, yang akhirnya menciptakan ribuan lapangan kerja di bidang pertambangan, penebangan, dan pengolahan kayu. Pada periode ini orang-orang dari Sulawesi Utara pergi ke Papua untuk membuka usaha warung makan, restoran, dan usaha kecil-kecilan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, serta bekerja di pabrik-pabrik. Seiring dengan tingginya gelombang migrasi ke pulau ini, serta pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut untuk mengirim kayu dan bahan tambang maka permintaan akan hiburan orang dewasa dan pelacuran

102 Berdasarkan catatan Departemen Sosial RI, terdapat 860 perempuan terlibat dalam pelacuran di Sulawesi Utara pada tahun 2004. Jumlah ini menurun dari data tahun 1994 yaitu sejumlah 1.106 orang.

juga meningkat. Para perekrut kemudian melirik ke Sulawesi Utara guna mencari perempuan-perempuan untuk memenuhi permintaan ini. Selain karena berdekatan dengan Papua, perempuan asal Sulawesi Utara juga dipercaya dapat menyuguhkan hiburan menarik, misalnya dalam hal musik.

a. Trafiking Perempuan dan Anak perempuan di Sulawesi Utara untuk Pelacuran Paksa

Tujuan-Tujuan Utama

Perempuan dan anak perempuan asal Sulawesi Utara banyak diperdagangkan ke Papua, Maluku Utara dan bagian lain dari pulau Sulawesi. Tabel 3.51 memberikan informasi mengenai daerah tujuan diperdagangkannya perempuan survivor trafiking asal Sulawesi Utara yang berhasil diselamatkan atau dipulangkan. Data ini diambil dari LSM Yayasan Pelangi Kasih (YPK) dan Pusat Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PIPPA) di Sulawesi Utara berdasarkan wawancara mereka selama tahun 2006.

Tabel 3.51:
Daerah Tujuan Perempuan Asal Sulut yang Diperdagangkan

Wilayah Tujuan	Perempuan yang Didampingi YPK	Perempuan yang Didampingi PIPPA	Total
Dalam wilayah Sulawesi Utara (Bitung)	42	0	42
Papua dan Irian Jaya Barat (Sorong, Serui, Biak, Jayapura, Timika)	7	9	16
Maluku Utara (Ternate, Tobelo)	2	4	6
Sulawesi Selatan (Makassar)	0	2	2
Sulawesi Tenggara (Kendari)	0	6	6
Kalimantan Timur (Samarinda)	1	0	1
Jakarta	0	3	3
Total	**52**	**24**	**76**

Sumber: Data identifikasi korban trafiking (YPK, 2006) & Daftar trafiking survivor (PIPPA, 2006)

Dari tabel 3.51 di atas, tampak Bitung sebagai pelabuhan terpenting di Sulawesi Utara, merupakan daerah tujuan bagi lebih dari separuh perempuan yang dijual di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, tidaklah salah jika Bitung menjadi tempat perempuan dan anak perempuan dari Sulawesi Utara untuk naik kapal menuju Maluku Utara dan Papua, selain juga sebagai tempat yang paling sering dikunjungi pelaut dan pedagang dari wilayah Indonesia lainnya. Di wilayah Sulawesi Utara sendiri, kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongodow, dan pulau Sangihe Talaud adalah daerah sasaran utama pelaku perdagangan orang (YPK, 2006). Setelah Bitung, Papua menjadi tujuan

perdagangan perempuan, kemudian menyusul Maluku Utara. Perempuan-perempuan Sulawesi Utara juga diperdagangkan ke kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Kendari (Sulawesi Tenggara), Jakarta, Makassar, dan Samarinda.

Perdagangan perempuan dari Sulawesi Utara ke Papua adalah permasalahan serius. Namun perlu diingat bahwa perempuan dan anak perempuan dari Sulawesi Utara juga diperdagangkan ke daerah lain di Indonesia, seperti Jakarta, Batam, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Angka-Angka

Meskipun sulit untuk mendapatkan angka pasti, tetapi berbagai sumber menyatakan terdapat ratusan *keke* (gadis) dari Sulawesi Utara berada di Papua. Sebuah laporan berjudul "Pola Pekerja Seks Migran di Irian Jaya" yang dipublikasikan PATH Indonesia pada tahun 2001 menyatakan bahwa setidaknya setengah dari seluruh pekerja seks di Papua, termasuk pekerja seks yang beroperasi di tempat-tempat hiburan, berasal dari Sulawesi Utara (Safika & Wiebel, 2001). Tahun 2005, *assessment* ICMC mengenai perdagangan orang di Papua mendapatkan temuan serupa. Data Biro PP Kota Sorong tahun 2004 menunjukkan bahwa 49% dari 114 perempuan pekerja di beberapa mini bar di Sorong berasal dari Manado dan sekitarnya. PIPPA melaporkan selama 2002 sampai 2005, 22 dari 35 survivor trafiking yang tinggal di shelter dipulangkan dari Papua. Berdasarkan laporan tersebut, diperkirakan saat ini terdapat hampir 2.000 perempuan dan anak perempuan asal Sulawesi Utara yang saat ini terlibat dalam pelacuran di Papua.[103] Sayangnya sulit untuk menghitung berapa dari mereka yang telah diperdagangkan.

Profil Perempuan Asal Sulawesi Utara yang Diperdagangkan

Daerah Asal

LSM-LSM di Manado sejak lama mengetahui kabupaten dan kecamatan di Sulawesi Utara yang menjadi daerah pengirim perempuan untuk diperdagangkan. Kecamatan tersebut adalah Eris, Kombi, Tondano Timur, Tombariri, dan Pineleng di kabupaten Minahasa; kecamatan Motoling, Tumpaan, Kumelembuai, dan Tombasian di Minahasa Selatan; kecamatan Likupang dan Kauditan di Minahasa Utara; kabupaten Sangihe Talaud dan Bolaang Mongondow; dan kota Tomohon (wawancara, kunjungan lapangan, 2006). Menado juga menjadi tempat perekrutan perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan. Tabel 3.52 berisikan data dari dua LSM di Sulawesi Utara yang mendampingi perempuan survivor trafiking. Data ini memperlihatkan tempat asal mereka. Dari tabel 3.52 dapat disimak hampir sepertiga dari perempuan yang diperdagangkan ini berasal dari kabupaten Minahasa. Juga penting untuk dicatat ada delapan perempuan yang

103 Berdasarkan data Depsos, terdapat 3.958 perempuan dalam pelacuran di lokalisasi dan wilayah lain di Papua pada tahun 2004 (lihat lampiran A).

diperdagangkan berasal dari Gorontalo ke propinsi tetangganya, Sulawesi Utara. Ini mungkin adalah suatu kecenderungan yang membutuhkan perhatian dan diskusi lebih lanjut.

Tabel 3.52:
Daerah Asal Korban dari Sulawesi Utara

Propinsi/Kabupaten/Kota	Data Penjangkauan YPK ke Pekerja Seks di Bitung	Pendataan di Shelter PIPPA	Total
Sulawesi Utara			
Kabupaten Minahasa	19	9	28
Kabupaten Minahasa Selatan	10	0	10
Kabupaten Minahasa Utara	4	1	5
Kabupaten Bolaang Mongondow	4	1	5
Kecamatan Sangihe Talaud	8	0	8
Kota Manado	4	5	9
Kota Tomohon	2	1	3
Kota Bitung	2	1	3
Sub-total untuk Sulawesi Utara	**53**	**18**	**71 (84,3 %)**
Selain Sulawesi Utara			
Gorontalo	8	0	8
Makassar (Sulawesi Selatan)	3	0	3
Ternate[104] (Maluku Utara)	1	0	1
Surabaya (Jawa Timur)	1	0	1
Sub-total selain Sulawesi Utara	**13**	**0**	**13 (15,7 %)**
TOTAL	**66**	**18**	**84 (100 %)**

Sumber: YPK, 2006; PIPPA, 2006.

Usia

Tidak tersedia data sistematis tentang usia perempuan yang diperdagangkan di dalam wilayah Sulawesi Utara sendiri, maupun yang dikirim keluar propinsi. LSM YPK memiliki data hasil penjangkauan para pekerja seks di Bitung. Selain itu, PIPPA juga memiliki data perempuan-perempuan yang diselamatkan dari pelacuran di propinsi lain dan ditampung sementara di shelter PIPPA sebelum mereka dikembalikan ke keluarga dan wilayah asal. Data dari kedua sumber ini memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Polisi sendiri biasanya hanya akan membawa keluar pekerja seks yang berusia di bawah 18 tahun saja. Walaupun

104 Banyak keluarga pengungsi internal antar daerah (IDP) dari Maluku Utara dan sekitar Manado yang meninggalkan Maluku Utara selama konflik etnis tahun 2002. Para keluarga tersebut tidak tersentuh bantuan pemerintah dan hidup dalam kemiskinan. Tidak diketahui apakah ada yang benar-benar diperdagangkan dari Sulawesi Utara ke Ternate atau orang yang lahir di Ternate dan direkrut dari tempat penampungan IDP (Filiatreau. J. 2004)

begitu data tersebut menunjukkan lebih dari seperempat perempuan yang dijual untuk dilacurkan di Bitung berusia di bawah 18 tahun.

Tabel 3.53:
Rentang Usia *Survivor* Trafiking yang Teridentifikasi oleh LSM

Sumber Informasi (lembaga)	Usia (tahun)		Total jumlah orang
	Di atas 18	Di bawah 18	
YPK (perempuan yang diperdagangkan untuk pelacuran di Bitung)	38	14	52
PIPPA (*survivor* perdagangan dari propinsi lain)	10	14	24
Total	**48**	**28**	**76**

Sumber: YPK, 2006; PIPPA, 2006

Pendidikan

Tidak tersedia informasi yang dapat diandalkan berbicara tentang profil pendidikan perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan dari dan dalam Sulawesi Utara. Sebenarnya tingkat pendidikan perempuan Sulawesi Utara lebih baik dibanding propinsi lain di Indonesia. Dari lamanya bersekolah untuk perempuan, peringkat propinsi ini berada setelah Jakarta (BPS/BAPPENAS/ UNDP, 2004b: 99 lihat tabel 3). Laporan-laporan yang mengangkat masalah perdagangan perempuan dan anak perempuan dari Sulawesi Utara biasanya menyebutkan tingkat pendidikan mereka yang tinggi, setidaknya lulusan SMP atau SMA.

Status Perkawinan

Dalam sejarahnya, perempuan Minahasa dikenal bersifat mandiri dan tidak ragu-ragu meninggalkan suami jika suaminya kasar. Secara budaya mereka juga dianggap sejajar atau menjadi pencari nafkah utama keluarga. Walaupun tidak ada data untuk mendukung pernyataan ini, namun diketahui tingkat perceraian di antara kalangan perempuan Minahasa diperkirakan tinggi. Banyak dari perempuan Minahasa yang diwawancarai selama kunjungan lapangan *ICMC* ke Papua, mengaku telah menikah dan bercerai, dengan satu orang atau lebih anak (kunjungan lapangan, 2006).

Metode Pelaku Perdagangan

Selain hal yang diungkapkan informan kunci, bahwa anak perempuan Sulut dijual oleh orang tua mereka sendiri kepada pelaku perdagangan orang, muncul tren lain yang terjadi pada perempuan minahasa yang diperdagangkan ke Papua. Secara tradisional, perempuan Minahasa dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga dan dapat menjaga diri mereka sendiri beserta anaknya tanpa bantuan

suami. Kebanyakan dari perempuan ini yakin akan mendapat pasangan hidup yang baik jika sudah mapan secara finansial.

Para perempuan ini bukanlah perempuan yang suka diam dalam penderitaan atau malu untuk melepaskan diri dari pernikahan yang menekan. Perempuan dengan perkawinan bermasalah inilah yang sering terperangkap oleh perekrut yang menipunya, akibat keinginan kuat perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Mereka mungkin membaca iklan di surat kabar lalu melamar pekerjaan tersebut tanpa memeriksa siapa calon majikannya. Sebagian lain diyakinkan oleh perekrutnya bahwa penampilan, pendidikan dan gaya mereka cocok sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus di Papua. Papua dianggap memberi banyak harapan karena ekonominya lebih maju, gajinya bisa lebih tinggi dan tersedia banyak kesempatan baik bagi para perempuan yang pintar.

Mereka yang datang ke Papua bukanlah perempuan yang tidak memiliki pilihan atau tidak berdaya, malahan mereka yang datang dengan kepercayaan diri mampu menghasilkan pendapatan besar (ICMC, 2005). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Raanan Baru di Minahasa Selatan bulan Agustus 2005 kepada team *assessment* ICMC. Satu hal penting yang beliau katakan adalah bahwa ada sekitar 300 orang warga desanya yang telah meninggalkan desanya sejak tahun 2004 sampai 2005. Hampir 70 keluarga di desa tersebut yang memiliki seorang anggota keluarga yang merantau ke wilayah lain. Mereka biasanya pergi ke Papua karena alasan "kemungkinan besarnya pendapatan" di sana. Hal ini sudah berlangsung lama sejak tahun 1980-an. Menurut beliau lagi, "Merantau adalah mengadu nasib yang rela dilakukan oleh banyak orang". Beliau menyatakan bahwa tidak ada calo yang beroperasi di desanya karena mereka yang merantau biasanya sudah punya jalur dan kontak-kontak sendiri (kunjungan lapangan, 2006).

Di Sulawesi Utara, para pelaku perdagangan orang biasanya beroperasi di Manado menggunakan berbagai cara untuk menarik perempuan dan anak perempuan dari desa. Metode yang biasanya dipergunakan adalah janji-janji akan gaji besar dengan bekerja sebagai pelayan, penerima tamu, dan penyanyi, tapi kemudian akan membebankan hutang kepada mereka saat tiba di tujuan. Kadangkala calo mendatangi keluarga-keluarga miskin di daerah pedesaan dan menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi untuk anak-anak perempuan mereka. Calo akan menawarkan sejumlah uang atau pinjaman jika mereka mau menandatangani kontrak yang isinya mengizinkan anak perempuannya dibawa bekerja untuk jangka waktu tertentu. Berbekal "kontrak", perekrut membawa anak-anak perempuan itu ke tempat tujuan.

Pada tahun 2005, Ella seorang gadis muda dibawa oleh bibinya ke Papua untuk 'bekerja'. Orangtua Ella mengizinkan karena bibinya berjanji akan membantu menyekolahkannya dan kelak akan memberikan pekerjaan di Papua. Ternyata kemudian, Ella dipaksa untuk melacur di Sorong. Namun Ella akhirnya berhasil menghubungi orangtuanya dan meminta untuk dibawa pulang ke desanya. Tidak lama setelah itu, Ella kemudian diberitakan tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Sorong. LSM di Menado merasa bahwa kecelakaan ini adalah sebuah alasan saja untuk menutupi praktik trafiking yang sesungguhnya telah terjadi.

(Sumber: Laporan PIPPA, 2006)

Tetapi ada juga beberapa perempuan yang diberitahukan sebelumnya bahwa mereka akan bekerja di tempat hiburan dan memberikan layanan seks. Namun yang tidak disampaikan adalah soal gaji rendah dan kondisi kerja yang serupa perbudakan. Staf LSM dari Yayasan Pelangi Kasih (YPK) mengatakan para perempuan ini tahu mereka akan dipekerjakan di karaoke dan bar serta dijanjikan mendapat gaji sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan. Namun sesampainya di Papua mereka hanya mendapat bayaran 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan. Bahkan banyak diantaranya yang tidak menerima apa-apa pada beberapa bulan pertama untuk melunasi hutang biaya transportasi dan penampungan selama dibawa ke Papua (Wawancara dengan perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan, YPK, 2006).

YPK melaporkan banyak sindikat yang merekrut perempuan dari pedesaan di Sulawesi Utara. Kadangkala para perekrut ini adalah perempuan yang telah bekerja di Papua sebelumnya. Sindikat ini tidak hanya mengirim perempuan dan anak perempuan ke Papua, tetapi juga ke Jepang dan Malaysia dengan kedok penari budaya dan bentuk-bentuk pekerja migran lainnya, yang akhirnya tetap saja memaksa mereka bekerja sebagai pekerja seks (Laporan YPK, 2006).

Rute Perdagangan Perempuan di Sulawesi Utara

Perempuan Minahasa biasanya dikirim ke Manado atau Bitung sebelum dipindahkan ke tempat lain. Manado dan Bitung sebenarnya juga merupakan daerah tujuan disebabkan adanya permintaan besar dari sektor industri seksual komersial di wilayah tersebut. Perempuan dan anak perempuan biasanya dibawa dari Menado lewat laut atau udara melalui bandara Sam Ratulangi ke Papua. Sumber informasi di Papua mengatakan ada perempuan yang tinggal di Manado tetapi dapat diterbangkan ke Papua selama satu atau dua hari untuk melayani kebutuhan pejabat pemerintahan setempat. Bayaran mereka juga tinggi sekali. Ada juga perempuan yang diangkut dalam kapal penumpang dari Bitung ke Papua. Ketika polisi mulai memperketat pengawasan di Bitung, pelaku perdagangan orang mulai menciptakan jalur baru, misalnya lewat darat melalui Sulawesi

Selatan atau menggunakan pintu keluar Gorontalo untuk mengangkut mereka ke Papua (kunjungan lapangan, 2006).

b. Pekerja Migran asal Sulawesi Utara di Berbagai Negara

Penduduk Sulawesi Utara sejak dulu dikenal sebagai perantau ke luar negeri. Jumlah TKI dari Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2003, 150 orang mendapatkan pekerjaan rumah tangga dan di pabrik di Singapura, Hongkong, Malaysia, dan Taiwan. Pada tahun 2004, 283 pekerja dikirim ke Singapura, Hongkong, dan Malaysia (Dodoku, 2005). Tahun 2005, total 300 pekerja migran asal Sulawesi Utara dikirim ke luar negeri. Bahkan pada pertengahan 2006, sebanyak 120 pekerja migran dari Sulawesi Utara telah ditempatkan di luar negeri (Disnaker Sulawesi Utara – dikutip dari Dodoku, 2006). Tabel berikut ini memberikan data negara tujuan pekerja migran dari Sulawesi Utara selama 2006.

Tabel 3.54:
Jumlah TKI Terdaftar dan Negara Tujuannya
(hingga Pertengahan 2006)

Negara	Jumlah TKI
Malaysia	20
Taiwan	10
Singapura	60
Hongkong	30
Total	**120**

Sumber: Disnaker propinsi Sulawesi Utara, dikutip dari laporan YPK, 2006

Seorang aparat Disnaker Sulawesi Utara, Drs. Adry A. Manengkey, S.E, M.Si., mengatakan bahwa mereka memperketat pengawasan kegiatan perekrutan para calo untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atas peraturan-peraturan yang berlaku. Disnaker mengawasi 15 PJTKI yang berlokasi di Sulawesi Utara dimana tujuh diantaranya adalah kantor cabang PJTKI pusat yang berada di Jakarta. Perwakilan PJTKI atau agen ini biasanya mendatangi desa-desa di pinggiran kota Manado, membuat iklan di radio dan surat kabar lokal, dan membagikan brosur serta leaflet di lokasi-lokasi strategis. Mereka juga melakukan perekrutan secara langsung melalui bantuan orang setempat. Menurut aparat Disnaker lainnya, Robby Mandagir, pemerintah telah menyatakan bahwa biaya resmi perekrutan dan pengiriman tenaga kerja keluar negeri ini tidak boleh melebihi 17,5 juta rupiah per orang, terdiri dari biaya visa, paspor, tiket pulang pergi, pelatihan, dan masa menunggu penempatan di tempat penampungan (*Manado Post*, 24 September, 2005). Jumlah yang ditetapkan pemerintah ini, tentu jauh di luar jangkauan keluarga di pedesaan Sulawesi Utara.

Bagi para calon tenaga kerja perempuan yang akan pergi, mereka ditempatkan di tempat-tempat penampungan di Manado atau Jakarta sebelum diberangkatkan. Bagi yang kurang beruntung mungkin akan terperangkap di sana selama enam sampai dua belas bulan. Situasi ini menjadi awal dari lingkaran hutang yang diciptakan oleh agen atau PJTKI. Mereka akan membebankan semua biaya kepada para calon tenaga kerja ini mulai dari transportasi, tempat tinggal dan makan serta pengurusan dokumen. Para TKI terpaksa harus bekerja selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelum terbebas dari hutang, dan akhirnya dapat menabung. Kasus Martha di bawah ini mungkin bisa menunjukkan situasi seorang tenaga kerja Indonesia asal Sulawesi Utara.

Kisah Martha

Martha Onimba, seorang tenaga kerja Indonesia asal Sulawesi Utara, sekarang ini tengah menikmati hasil kerjanya selama bertahun-tahun di luar negeri. Walaupun awalnya dia harus menderita terlebih dahulu.

"Saya pertama kali meninggalkan desa saya tahun 1998 dan dikirim untuk pelatihan di penampungan di Jakarta. Mereka bilang saya harus menunggu giliran dikirim ke Singapura tahun 1999. Saya menunggu lama sekali... Di kontrak tertulis enam bulan gaji saya akan dipotong untuk membayar hutang. Jadi selama enam bulan itu gaji saya dipotong 200 dollar Singapura oleh agensi dari gaji saya sebesar 250 dollar Singapura, sehingga saya cuma bisa menyimpan 50 dollar Singapura saja per bulannya. Hanya setelah hutang selesai, hubungan saya dengan PJTKI juga berakhir."

Sumber: Wawancara dengan mantan tenaga kerja perempuan oleh PEKA, 2006.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai eksploitasi atau kekerasan terhadap TKI yang berasal dari Sulawesi Utara. Tetapi LSM lokal terus mendorong Disnaker untuk mengawasi proses perekrutan, khususnya yang dilakukan oleh badan tidak resmi yang memberikan janji-janji palsu pada calon pekerja, tapi kemudian membebankan biaya yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.

3. Upaya Memerangi Perdagangan Orang di Sulawesi Utara

Upaya Pemerintah dan Kepolisian Sulawesi Utara

Pemda Sulawesi Utara telah mensahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafiking), terutama Perempuan dan Anak. Perda ini ditindaklanjuti oleh pembentukkan satuan polisi anti perdagangan orang di Sulawesi Utara (disebut Satuan Tugas Anti Trafiking atau STAT) pada tahun 2004. Dalam banyak kasus, kepolisian Sulawesi Utara memang berperan penting dalam menggagalkan kasus-kasus trafiking

dan menangkap pelakunya. Secara total mungkin sudah ada ratusan perempuan dan anak perempuan dari Sulawesi Utara yang berhasil diselamatkan dari upaya pemindahan secara ilegal, khususnya ke Papua.

STAT bekerja dengan aktif dalam menangkap dan menghukum pelaku perdagangan orang. Pada Agustus 2003, kepolisian Sulawesi Utara menyelamatkan dan memulangkan 23 orang perempuan muda asal Sulawesi Utara dari Timika, Sorong, Jayapura, Biak, dan Serui di Papua (kasus-kasus ini sempat diliput oleh media massa; Liputan6.com, *Tabloid Komentar*, dan *Manado Post*). Selama tahun 2004, Bareskrim Kepolisian Sulawesi Utara melaporkan bahwa mereka telah memantau dan menggagalkan 22 kasus perdagangan perempuan di propinsi tersebut, 11 kasus di antaranya berhasil dibawa ke Pengadilan Negeri setempat. Sebagian besar merupakan kasus penipuan. Para perempuan ditipu dijanjikan pekerjaan menjadi PRT, penjaga toko dan pelayan restoran tetapi akhirnya dilacurkan di Papua, Jakarta, dan Batam. Di luar itu, kepolisian Sulawesi Utara juga berhasil menahan beberapa orang yang dicurigai terlibat dalam perekrutan dan pemindahan *keke-keke* dari Minahasa ini (*Manado Post*, 8 November 2005). Baru-baru ini, kepolisian Manado juga melaporkan kasus perdagangan dua orang perempuan dari Manado ke Batam. Tersangka perekrut mengatakan sebelumnya sudah dua kali mengirim perempuan Manado dengan cara menjanjikan gaji yang tinggi. Setelah tiba di Batam mereka dipekerjakan di bar atau klub malam. Perekrut itu mengatakan satu di antara anak perempuan tersebut dijual sendiri oleh ibunya untuk mendapatkan uang tunai (http://www.Metronews.com 19/09/2006).

Disnaker Sulawesi Utara juga secara aktif menyebarkan informasi tentang PJTKI yang resmi, alamat, nomor telepon, dan penanggung jawabnya sebagai upaya untuk membekali masyarakat dengan pesan-pesan migrasi yang aman. Disnaker mendorong masyarakat untuk memeriksa terlebih dahulu latar belakang agen yang mendekati mereka dan menawarkan pekerjaan.

Upaya Bersama LSM dan Organisasi Masyarakat di Sulawesi Utara

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh beberapa LSM yang memiliki perhatian besar terhadap masalah perdagangan orang di Sulawesi Utara, seperti Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA), Yayasan Pelangi Kasih (YPK), PIPPA, dan FNPBI-Bitung. Program-program penanggulangan perdagangan orang yang mereka lakukan diantaranya mengadakan sosialisasi anti-perdagangan orang hingga ke desa-desa di Minahasa dengan mempergunakan alat bantu audio-visual, program talk show radio, dan penyebaran brosur-brosur atau leaflet. Upaya peningkatan kesadaran juga telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah.

Selama tahun 2005-2006, PIPPA bekerja aktif menyediakan shelter dan layanan (pemulangan, konseling psikologis dan reintegrasi) kepada sekitar 30 orang *survivor* perdagangan orang. Program penjangkauan dari YPK juga telah berhasil

mengidentifikasi dan mendampingi 75 orang perempuan dan anak yang dipaksa bekerja sebagai pekerja seks di Bitung.

Selain upaya yang dilakukan oleh polisi Sulawesi Utara, pada tahun 2004, suatu perkumpulan suku Minahasa, *Kerukunan Keluarga Kawanua,* telah berhasil menyelamatkan dan mengembalikan 13 perempuan asal Sulawesi Utara yang telah dijual ke Timika Papua (www.tempointeraktif.com).

Tabel 3.55:
Contoh Kasus Trafiking di Sulawesi Utara Selama Tahun 2005

Daerah Asal	Jumlah Korban	Pelaku	**Modus operandi & Tujuan**	**Dilaporkan kepada**	**Keterangan**
Kelurahan Liningaan dan Kel. Kinia di kecamatanTondano Timur	3	Ayah, teman dan tetangga	Dipaksa melacur di Jakarta	Yayasan Pelangi Kasih	
Perempuan dari Kota Bitung	3	Perekrut	Memberi pinjaman Rp 500.000 kepada keluarga agar dapat bekerja di Balikpapan dan Makassar	Yayasan Pelangi Kasih	Lurah (kepala desa) ditangkap sebagai pelaku berdasarkan Perda No.1/ 2004
Kecamatan Tombasian		Karyawan PJTKI	Karyawan PJTKI merekrut calon TKI dari kecamatan Tombasian	Yayasan PEKA	
Desa Ranaan Baru di Minahasa	2	Memanfaatkan ibu sebagai Calo	Merekrut perempuan dari desa Ranaan Baru. Membayar ibu/calo Rp 100.000 untuk setiap perempuan yang direkrut untuk dikirim ke Singapura untuk menjadi *baby sitter*	Yayasan PEKA	

M. Sulawesi Selatan

Keri Lasmi Sugiarti

Nama Propinsi : Sulawesi Selatan (Sulsel)
Ibukota : Makassar
Batas Wilayah
Utara : Sulawesi Tengah
Selatan : Laut Flores
Barat : Selat Makassar
Timur : Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
Luas Wilayah : 46.116,45 km2
Jumlah Penduduk : 7.475.882 jiwa (tahun 2004)
Kepadatan Penduduk : 162 jiwa per km2
Jumlah Kabupaten : 21 (Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Polmas, Selayar, Sindrap, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Wajo)
Jumlah Kota : 3 kota (Makassar, Pare-Pare dan Palopo)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.56:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Sulsel	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	80,8	85,7	15
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	86,6	93,5	15
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	6,4	6,5	15
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	7,3	7,6	15
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	45,1	44,8	14
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	27,3	23,1	14
Belanja perkapita	Rp'000,00	586,7	591,2	21
Pengangguran terbuka	%	14,4	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 112, 115, 190

* Peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Sulawesi Selatan

Berbicara mengenai kajian-kajian tentang perdagangan orang di Indonesia, Sulawesi Selatan (Sulsel) selama ini kurang mendapat perhatian dari yang seharusnya. Padahal migrasi dari Sulsel tersebar luas ke berbagai tempat. Hal ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran teramai di Indonesia. Budaya migrasi di propinsi ini menjadi salah satu alasan kuat yang memudahkan penduduk Sulsel menjadi sasaran praktik perdagangan orang.

Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.475.882 jiwa (tahun 2004). Dengan luas wilayah 46.116,45 km^2, tingkat kepadatan penduduk Sulsel hanya 162 orang perkilometer persegi. Dilihat dari belanja perkapita, Sulsel berada pada peringkat di bawah rata-rata yang menjadikannya masuk pada kategori propinsi yang tidak kaya. Demikian juga apabiladi lihat dari tingkat melek huruf, rata-rata lama bersekolah dan akses terhadap sarana kesehatan, indeks pembangunan manusia propinsi ini di bawah rata-rata propinsi lain di Indonesia.

Ibukota Sulawesi Selatan adalah Makassar yang sebelumnya dikenal dengan nama Ujung Pandang. Makassar menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Ini terkait dengan posisi geografis Sulsel yang menjadi wilayah penghubung Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Pelabuhan udara maupun laut di Sulsel juga selalu ramai. Salah satu pelabuhan laut yang berperan penting dalam rute migrasi sekaligus rute perdagangan orang di Sulsel adalah pelabuhan Nusantara, di Pare-Pare.

2. Situasi Perdagangan Orang di Sulawesi Selatan

a. Trafiking untuk Buruh Migran

Sebagai salah salah satu propinsi pengirim buruh migran terbesar, kebanyakan orang yang diperdagangkan sebagai buruh migran dari propinsi ini adalah mereka yang mencari kerja ke Malaysia. Ada dua rute utama trafiking buruh migran yang juga merupakan rute migrasi orang Sulsel secara umum, yaitu melalui pintu keluar pelabuhan Makassar, dan melalui pelabuhan Pare-Pare.

Jalur melalui Makassar biasanya digunakan oleh TKI yang akan bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Korea, serta sebagian kecil yang pergi ke Hong Kong dan Taiwan. Dari Makassar mereka akan transit terlebih dahulu di beberapa wilayah berbeda seperti Tanjung Priok Jakarta, Surabaya, dan Batam sebelum akhirnya diberangkatkan ke negara tujuan.

Sementara jalur melalui Pare-Pare, biasanya untuk tujuan Malaysia bagian timur seperti Sabah dan Sarawak. Sebelum sampai, mereka akan singgah terlebih dahulu di Nunukan kemudian Tawau, Malaysia. Dari Tawau para TKI ini akan dikirim ke berbagai wilayah di Sabah dan Malaysia. Jenis pekerjaan yang tersedia di Malaysia Timur ini lebih beragam, seperti pekerjaan di perkebunan-perkebunan,

perusahaan kilang atau *plywood,* pekerja rumah tangga, buruh bangunan, hingga pekerjaan-pekerjaan di tempat-tempat hiburan di Malaysia.

Tabel 3.57:
Dua Rute Migrasi Utama dari Sulawesi Selatan

Pintu Keluar	Daerah Transit	Tujuan Akhir
Makassar	Surabaya, Tanjung Priok Jakarta, Batam, Bitung (Sulut)	*Dalam Negeri:* Batam, Papua, Kalimantan Timur *Luar Negeri:* Malaysia bagian Barat, Singapura, Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan
Pare-Pare	Nunukan (Kaltim), Tawau (Malaysia)	*Luar Negeri:* Sabah, Sarawak (Malaysia bagian Timur) *Dalam Negeri:* Kalimantan Timur

Kedua jalur utama di atas terkait dengan sarana transportasi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan daerah lainnya. Sebagian besar penduduk Sulsel lebih senang melalui jalur pintu keluar Pare-Pare dengan tujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Alasan utama yang kerap dikemukakan adalah karena lebih mudahnya pengurusan dokumen-dokumen serta biaya perjalanan yang jauh lebih murah (penjajakan lapangan, 2006). Jumlah buruh migran yang melalui Pare-Pare akan disampaikan pada bagian berikutnya dari tulisan ini.

Prevalensi Jumlah Buruh Migran yang Diperdagangkan

Buruh migran asal Sulsel jumlahnya cukup besar. Data Disnakertrans Nunukan (2005) menunjukkan bahwa TKI Sulsel menjadi penyumbang terbesar TKI ke Malaysia bagian timur yang melalui Nunukan. Bahkan dari data yang sama (Disnakertrans Nunukan, 2005: 72) jumlah TKI asal Sulsel ini meningkat setiap tahunnya. Ini bisa dilihat pada tabel 3.58 berikut.

Tabel 3.58:
Jumlah TKI Asal Sulsel yang Melalui Nunukan

Tahun	Jumlah TKI Asal Sulsel	Total Jumlah TKI	Persentase TKI Asal Sulsel
2003	21.143	28.774	73,48 %
2004	49.674	63.851	77,80 %
2005 (per November)	Tidak tercatat	70.606	Tidak diketahui

Sumber: Disnakertrans & BPS Nunukan (2005: 66-69)

Banyaknya TKI asal Sulsel juga dapat diamati dari data Pemulangan TKI yang dilaporkan Pemda TKI Pare-Pare. Antara Januari hingga Juli 2005, Pemda Pare-Pare mencatat jumlah penumpang kapal dari Nunukan yang turun di Pare-Pare sebanyak 61.105 orang. Diperkirakan 60% diantaranya (atau sekitar 36.663 orang) adalah TKI yang dipulangkan. Sayangnya, dari jumlah itu hanya 476 orang yang memanfaatkan fasilitas pemulangan Satgas TKI Pare-Pare (Pemda Pare-Pare, 2005).

Untuk melihat daerah asal TKI, dari data 476 TKI yang dipulangkan Pemda Pare-Pare, sebanyak 421 (88%) berasal dari berbagai Kabupaten di Sulsel dan hanya 55 orang (12%) berasal dari luar Sulsel. Jika perkiraan ini dipakai untuk jumlah keseluruhan TKI, maka diperkirakan dari total 36.663 TKI yang pulang, sebanyak 25.664 sampai dengan 29.330 orang berasal dari Sulsel.

Data jumlah TKI yang melalui gerbang Makassar lebih sulit untuk diperoleh. Analisis yang dilakukan atas data kepulangan TKI Sulsel yang melalui Terminal III bandara Sukarno-Hatta pada periode Januari – Agustus 2004, memperlihatkan sekitar 1.275 TKI asal Sulsel yang pulang melalui bandara Sukarno Hatta. Artinya saat pergi mereka juga menggunakan Makassar sebagai pintu keluar. Secara lebih rinci lihat tabel 3.59 berikut.

Tabel 3.59:
Jumlah TKI Asal Sulsel yang Pulang – Melalui Bandara Sukarno Hatta
Bulan Januari – Agustus 2004

Bulan	Jumlah TKI Pulang Asal Sulsel	Total Jumlah TKI yang Pulang
Januari	146	25.267
Februari	109	20.702
Maret	43	27.744
April	155	26.963
Mei	163	27.532
Juni	237	37.983
Juli	241	35.983
Agustus	181	30.431
Total	**1275 (0,55 %)**	**232.605**

Sumber: diolah kembali dari Tabel 5: TKI Pulang Menurut Daerah Asal (Palupi & Buntoro, 2005: 44)

Data di atas menandakan sebagian besar TKI Sulsel lebih memilih melalui Pare-pare lalu Nunukan untuk menuju Sabah dan Sarawak Malaysia. Sementara jumlah mereka yang akan ke negara lainnya atau bagian lain Indonesia yang melalui Makassar, Jakarta, Surabaya, atau Batam, lebih sedikit.

Sangat sedikit data yang dapat diandalkan berbicara tentang jumlah buruh migran asal Sulsel yang diperdagangkan. Hanya beberapa LSM yang bisa memberi informasi tentang jumlah survivor trafiking yang pernah mereka bantu. Itu pun tidak cukup mewakili atau menyiratkan situasi yang sesungguhnya. Walaupun sedikit, berikut data-data dari kalangan LSM di Sulsel dan lainnya;

- Berdasarkan wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPPEM) di Makassar, hingga Februari 2006 mereka memulangkan 13 buruh migran korban trafiking. Para buruh migran ini pergi dan dipulangkan melalui jalur Makassar. Catatan LPPEM menunjukkan daerah asal buruh migran ini adalah Pinrang, Sinjai, Pulowali, Bulukumba, Majene, Sindrap, dan Makassar.
- Organisasi Hiperpro di Nunukan mengaku telah membantu pemulangan buruh-buruh migran asal Sulsel yang dipekerjakan di Sabah Malaysia. Mereka berasal dari Bulukumba, Bone, dan Jeneponto.
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dalam laporannya telah membantu pemulangan 3 orang buruh migran asal Sulsel (dari Kab. Pinrang dan Polmas) (SBMI, 2006).
- Mengutip Laporan Perdagangan orang tahun 2005 – 2006 dari pemerintah Indonesia, disebutkan bahwa IOM telah memulangkan 8 orang dari total 640 survivor trafiking ke Sulsel (IOM, 2006, dikutip dari Laporan Gugus Tugas RAN-P3A, 2006, Maret: 54)

Data di atas sama sekali tidak bisa menggambarkan besaran masalah sesungguhnya. Ini karena buruh migran yang mengalami eksploitasi baik selama di perjalanan atau di luar negeri, kerap tidak dipandang sebagai korban perdagangan orang akibat sistem pengiriman tenaga kerja yang berlaku saat ini. Padahal demikian banyak buruh migran yang melalui Pare-Pare dan Nunukan, yang ditipu saat direkrut, dokumen-dokumennya dipalsukan, yang berujung pada hilangnya status legal mereka, mendapat upah rendah, jam kerja panjang, tidak mendapat hak cuti dan dikurung hingga kebebasan bergeraknya dibatasi. Aparat Disnaker dan BP2TKI sering menyebut buruh migran demikian sebagai "TKI bermasalah" (wawancara lapangan dengan aparat Disnaker Nunukan, 2006).

Ada kemungkinan kuat buruh migran yang diperdagangkan ini jumlah sebenarnya sangat besar. Berdasarkan wawancara dengan aparat-aparat pemerintah, calo-calo, dan para TKI, perkiraan jumlah TKI yang bermasalah ini sekitar 30% s.d. 50%. Maka jika menggunakan estimasi di atas, ada sebanyak 21.182 s.d. 35.303 buruh migran dari total 70.000 TKI yang masuk Malaysia melalui Nunukan pada tahun 2005, berakhir dengan masalah di tempat kerja. Mungkin saja berarti mereka telah diperdagangan.

Profil Buruh Migran Sulsel

Hampir seluruh Kabupaten di Sulsel dapat dikatakan sebagai wilayah pengirim buruh migran. Dalam diskusi dengan LSM-LSM di Sulsel, teridentifikasi wilayah

pengirim buruh migran terbesar di antaranya Kab Bone, Kab. Bulukumba, Kab. Tana Toraja, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Engrang, Kab. Polmas, Kab. Gowa, termasuk Kab Sinjai, Sindrap, dan Pinrang.

Pemda di daerah-daerah pengirim banyak yang tidak memiliki data-data profil buruh migrannya. Data profil buruh migran yang mayoritas dari Sulsel diketahui dari data Disnakertrans Nunukan sebagai wilayah transit utama juga hasil wawancara lapangan.

Dari sisi usia, banyak diinformasikan sebagian besar buruh migran berusia antara 15 s.d. 30 tahun, dan bahkan banyak juga yang usianya lebih muda. Harian *Tribun Timur Makassar* pernah memberitakan kasus dibebaskannya 2 TKI di bawah umur asal Bone dan Pangkep setelah mendekam selama 3 bulan di penjara Sabah Malaysia (*Dua Korban,* 2006).

Sementara dari tingkat pendidikan, TKI Sulsel yang melalui Nunukan hanya bersekolah hingga SD (Disnakertrans & BPS Nunukan, 2005: 78). Ini wajar mengingat sebagian besar TKI yang ke Malaysia bagian timur akan dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit atau buruh kasar lainnya yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi.

Dalam hal gender, informasi penduduk di kantong-kantong buruh migran di Tana Toraja Sulsel, sepakat mengatakan jumlah perempuan dan laki-laki yang bermigrasi berbanding seimbang. Informasi ini agak bertolak belakang dengan data TKI dari Disnakertrans Nunukan (2005: 77), dimana 67% s.d. 70% TKI melalui Nunukan adalah laki-laki. Diperkirakan penyebabnya berkaitan dengan jenis pekerjaan yang tersedia bagi buruh migran perempuan dan laki-laki. Buruh migran perempuan asal Sulsel banyak mengisi sektor-sektor informal dan pergi tanpa jasa PJTKI. Akibatnya banyak yang tidak tercatat oleh Disnakertrans Nunukan. Tampaknya lebih banyak buruh migran laki-laki yang terdaftar di Depnakertrans Nunukan dibanding buruh migran perempuan.

Perlu dipahami bahwa migrasi perempuan Sulsel ke Malaysia untuk bekerja merupakan hal yang umum dan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Sebagian besar pencari kerja tidak mendaftar melalui PJTKI dan banyak yang mengisi sektor-sektor informal di Malaysia (seperti pekerja rumah tangga, berdagang, pelayan kedai, dan lain-lain). Mereka mencari kerja dengan bantuan sanak saudaranya yang sudah bekerja di Malaysia. Biasanya setelah mendapat majikan, mereka baru akan mengurus visa kerja mereka berdasarkan surat jaminan yang dikeluarkan oleh majikannya di Malaysia. Seperti yang dilakukan oleh Sari dalam ilustrasi berikut.

Kisah Sari yang Beruntung

Sari berasal dari sebuah desa di Tana Toraja. Ia berangkat ke Malaysia di usianya yang baru 15 tahun dan masih bersekolah di SMP. Tantenya yang bekerja sebagai *cleaning service* di Malaysia menawarinya bekerja di Malaysia. Dengan berbekal uang 500 ribu rupiah, seorang calo di Nunukan berhasil membuatkan Sari sebuah paspor dengan visa lawatan. Selama menunggu pembuatan paspornya, Sari ditampung di rumah calo yang bersangkutan.

Tiba di Malaysia, Sari tinggal sementara di rumah tantenya, di sebuah perkampungan Toraja di pinggiran sungai di Sandakan Malaysia. Tantenya kemudian berhasil menemukan seorang majikan Cina yang sedang mencari pekerja rumah tangga. Orang Cina itulah yang lalu memberinya surat jaminan (*guarantee letter*) yang akan mempekerjakannya.

Dengan surat jaminan itu dan sejumlah uang yang dibekali oleh majikannya, Sari kembali ke Nunukan untuk kedua kalinya. Kali ini untuk mengurus visa kerja. Sari beruntung, majikan Cinanya cukup baik dan memberinya gaji RM 250 (sekitar Rp 600.000,00) per bulan.

Sumber: wawancara lapangan, Maret 2006

Cara mencari pekerjaan seperti Sari di atas banyak dilakukan perempuan-perempuan, khususnya dari Tana Toraja. Biasanya sanak saudara mereka di Malaysia yang akan membantunya mencarikan pekerjaan. Meskipun demikian, cara ini tidak menjamin sepenuhnya bahwa para buruh migran perempuan Sulsel ini bebas dari risiko dieksploitasi majikan, atau tertipu dijadikan pekerja seks, atau jenis-jenis kerja paksa lainnya.

Sementara untuk TKI laki-laki, sejak awal kebanyakan direkrut dan dikirim melalui jasa agen PJTKI di Nunukan. Banyak buruh migran laki-laki yang akhirnya terjerat hutang dan dikontrol secara penuh oleh agen dan majikannya. Hal ini membuat mereka rentan mengalami eksploitasi. Saat eksploitasi terjadi, maka buruh migran laki-laki itu dapat dikategorikan sebagai korban trafiking. Situasi itu banyak dialami oleh mereka yang bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Hal ini mengundang pertanyaan, mengapa buruh migran asal Sulsel yang diperdagangkan sebagian besar adalah laki-laki. Sedikit berbeda dengan pemahaman kita selama ini dimana sebagian besar korban trafiking adalah perempuan dan anak-anak. Kita dapat memahami banyaknya buruh migran laki-laki yang menjadi korban trafiking jika melihat modus operandi pada saat perekrutan, penampungan hingga pengiriman buruh migran tersebut.

Modus Operandi

Perekrutan oleh Calo

Modus operandi perekrutan oleh calo ini dapat dicontohkan dari apa yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu kabupaten pengirim buruh migran terbanyak ke Malaysia. Dari dua kali pertemuan yang dilakukan tim penjajakan lapangan ICMC bersama masyarakat Tana Toraja, diperkirakan setidaknya 50% penduduk Toraja, baik dewasa maupun anak-anak memilih atau pernah bekerja ke luar daerah, terutama ke Malaysia (penjajakan lapangan, 2006).

Dari penjajakan lapangan ICMC ke Tana Toraja, dikatakan hampir seluruh buruh migran asal Tana Toraja berangkat ke Malaysia melalui calo-calo perekrut dan tidak terdata oleh Disnaker Tana Toraja. Hal ini sempat dikeluhkan aparat Disnaker Tana Toraja sendiri. Disnaker Tana Toraja sebenarnya pernah melakukan pengiriman TKI secara langsung pada tahun 2002-2003 bekerjasama dengan PJTKI di Jakarta. Mereka mengirimkan 82 orang untuk bekerja sebagai 'operator' (atau buruh pabrik) di Batam. Sayangnya upaya ini berhenti karena pihak PJTKI merasa rugi harus menanggung terlebih dahulu biaya perjalanan calon TKI yang tinggi dari Makassar ke Jakarta lalu ke Batam. Baru tahun 2006 pihak Disnaker Tana Toraja kembali berupaya membuka pendaftaran TKI secara langsung. Tapi dari ratusan lowongan kerja yang tersedia, baru 10 orang yang mendaftar. Menurut Disnaker setempat masyarakat kurang tertarik mendaftar karena harus menyediakan uang terlebih dahulu hingga jutaan rupiah. Bandingkan dengan biaya yang ditawarkan calo. Hanya dengan Rp 500.000,00 saja, buruh migran bisa bekerja di Malaysia tanpa perlu repot mengurus apapun.

Para calo adalah kaki tangan agen PJTKI yang berkantor di Nunukan atau di Pare-Pare. Calo akan merekut di daerah asal calo sendiri. Para staff PJTKI di Pare-Pare pun bisa turun ke daerah-daerah terpencil untuk merekrut calon TKI. Ini dilakukan terutama pada saat tidak ada jadwal keberangkatan kapal laut di Pare-Pare. Pada saat itu biasanya aktivitas PJTKI di Pare-pare sepi (penjajakan lapangan, 2006). Banyak dari calo ini giat mencari calon TKI demi memperoleh komisi dari agen PJTKI yang besarnya sekitar Rp 50.000,00 s.d. Rp 100.000,00 per orang (jumlah pastinya sangat bervariasi). Jumlah ini relatif kecil dibanding komisi calo perekrut di pulau Jawa.

Banyak cara digunakan calo untuk menarik minat calon TKI, mulai dengan iming-iming gaji besar atau janji tidak perlu membayar sepeserpun. Ada juga yang menggunakan TKI yang sukses sebagai contoh keberhasilan bekerja di Malaysia. Tujuannya untuk meyakinkan calon TKI (penjajakan lapangan, 2006). Memang perekrutan di Sulsel dengan biaya relatif sedikit ini berbeda dengan kebanyakan yang terjadi di pulau Jawa yang mensyaratkan calon TKI menyediakan uang hingga jutaan rupiah.

Peranan Agen Perjalanan

Salah satu pihak yang tidak bisa dipisahkan dari praktik migrasi (sekaligus trafiking) buruh migran asal Sulsel adalah peranan agen-agen perjalanan. Ratusan agen perjalanan yang tersebar di ibu kota kabupaten di Sulsel ini turut memperlancar aliran migrasi. Kantor pusat agen-agen perjalanan ini berada di Pare-Pare atau Makassar.

Agen-agen perjalanan di Pare-pare berfungsi lebih dari sekadar agen perjalanan biasa yang hanya menyediakan jasa angkutan transportasi. Mereka juga bisa menguruskan makan dan akomodasi sementara bagi calon penumpang kapal sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal. Mereka juga bisa menguruskan tiket penumpang kapal. Dengan membayar satu harga, calon TKI bisa tahu beres sampai di Nunukan. Bahkan jika dibutuhkan, agen perjalanan ini bisa juga membantu pengurusan paspor penumpang di Pare-Pare atau menghubungkannya dengan calo atau agen-agen PJTKI di Nunukan.

Memang, agen perjalanan adalah salah satu bisnis paling sibuk di Pare-Pare. Dari penjajakan lapangan ICMC ke Pare-Pare (2006) diketahui pemilik agen-agen perjalanan ini adalah orang-orang Sulsel sendiri. Agen-agen perjalanan ini pun akan memanfaatkan faktor kesamaan etnis untuk menarik calon penumpang dari daerah asalnya. Termasuk menjalin hubungan dengan PJTKI di Nunukan yang pemiliknya berasal dari etnis yang sama. Salah satu contohnya, agen perjalanan "TL" dimiliki oleh orang Toraja dan memiliki cabang di Tana Toraja. Sekitar 80% dari penumpangnya berasal dari Tana Toraja. Jika dibutuhkan, agen perjalanan TK akan menghubungkan penumpangnya atau mengoperkan penumpangnya kepada calo atau PJTKI di Nunukan yang dimiliki oleh orang Toraja pula. Contoh lainnya agen perjalanan "WT "yang dimiliki orang Bone. Sekitar 90% penumpangnya juga dari Bone. Agen perjalanan besar ini, walaupun tidak tertulis secara resmi, ternyata bisa juga menyediakan penginapan hingga pengurusan paspor bagi calon penumpang yang membutuhkannya (wawancara lapangan, 2006).

Menurut informasi LSM setempat, jumlah agen perjalanan semacam ini bisa ratusan. Sebagai ilustrasi agen perjalanan semacam TL yang merupakan kepunyaan etnis Toraja ada sekitar 30 buah. Setiap bulannya sebuah agen perjalanan besar bisa menampung dan melayani hingga 700 penumpang (wawancara dengan pemilik agen perjalanan, 2006). Tidak heran ribuan bahkan puluhan ribu orang Sulsel memanfaatkan pelabuhan Pare-Pare untuk keluar masuk setiap bulannya.

Transit di Kota Pare-Pare

Sebagian besar buruh migran Sulsel memilih keluar melalui Pare-pare dibanding Makassar yang biayanya jauh lebih mahal. Akibatnya pelabuhan Pare-Pare menjadi pelabuhan penting dalam rute pelayaran dan menjadi wilayah transit terpenting dalam rute migrasi (dan trafiking) untuk memasuki Sabah dan Sawarak

Malaysia Timur. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menetapkan pelabuhan Pare-Pare sebagai salah satu dari 11 *entry point* pemulangan TKI terutama yang bermasalah dari Malaysia. Ini terjadi terutama selama masa amnesti yang dikeluarkan pemerintah Malaysia. Saat itu para buruh migran ilegal dipersilakan keluar Malaysia sebelum diberlakukannya razia besar-besaran terhadap buruh migran yang tidak berdokumen.[105] Pelabuhan Pare-Pare sendiri tidak hanya menjadi wilayah transit bagi migran asal Sulsel, namun juga bagi migran asal propinsi-propinsi lainnya (Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur). Hal ini sesuai dengan jalur pelayaran kapal dari Pare-Pare yang juga menyinggahi propinsi-propinsi tersebut.

Bahkan dalam konteks sejarah perdagangan orang di Sulsel, selain Palopo dan Bone, Pare-Pare menjadi salah satu pelabuhan yang digunakan para pedagang budak dari Bugis. Ini terjadi awal tahun 1818-an pada masa penjajahan Belanda. Saat itu Pemerintah Belanda yang menguasai pelabuhan Makassar melarang terjadinya perdagangan budak. Akibatnya banyak pedagang budak Bugis kemudian mengalihkan pintu keluar pengirimannya ke pelabuhan Pare-Pare (Pelras, 2005: 360).

Pare-Pare kini lebih berperan sebagai wilayah transit TKI yang akan melanjutkan perjalanannya ke Nunukan. Tidak banyak TKI yang menggunakan jasa agen PJTKI di Pare-Pare untuk menguruskan paspor dan dokumen lainnya. Tidak heran jumlah PJTKI di Pare-Pare hanya 7 buah, bandingkan dengan jumlah PJTKI di Nunukan yang 37 buah. Kondisi ini dikeluhkan aparat Disnaker dan BPTKI Pare-Pare. Menurut mereka ini menyebabkan pendapatan asli daerah dari TKI banyak beralih ke Pemda Nunukan (wawancara lapangan, 2006).[106]

Peranan Calo dan Pengurus Penumpang di Pare-Pare

Pelaku lain dalam jaringan bisnis migrasi ini adalah calo dan pengurus penumpang. Pengurus penumpang bisa merangkap agen perjalanan atau individu-individu yang menyediakan jasa mengurus segala keperluan calon penumpang kapal. Sebagai penyedia jasa, keberadaan para calo dan pengurus penumpang bisa mempermudah atau menjadi pihak yang ikut mengeksploitasi calon buruh maupun eks TKI yang baru pulang dari Malaysia.

105 TKIB singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia dengan atau tanpa keluarganya yang bekerja di Malaysia tanpa memiliki izin kerja dan atau dokumen-dokumen sah untuk bekerja di Malaysia, dan atau bekerja tidak sesuai dengan ijin yang dimilikinya. Bagi TKIB yang bisa pulang sendiri, Satgas menamainya dengan TKIB Mandiri. Sementara TKIB yang tidak mampu pulang kembali sendiri, Pemerintah menanggung seluruh biaya perjalanan pulangnya.

106 Sehingga untuk menarik minat calon TKI, Disnaker Pare-Pare berencana mengajukan usul untuk menurunkan biaya pengurusan dokumen di Pare-Pare sebesar Rp2.990.000,00 menjadi Rp1.188.000,00 belum termasuk biaya transport (dikutip dalam Laporan Pemulangan TKI, Pemda Pare-Pare, 2005).

Sebuah LSM di Pare-Pare menceritakan bagaimana pengurus penumpang menjerumuskan buruh migran dalam situasi berbahaya. Mereka sering memeras TKI yang baru pulang dari Malaysia. Terutama jika TKI ini terlihat membawa uang dan barang banyak. Para calo atau pengurus penumpang yang dikenal dengan istilah *ninja* juga sering memeras TKI dengan cara menawarkan jasa angkutan pulang. Lalu akan meminta uang lebih atau bahkan menurunkan penumpang di tengah perjalanan.

Seperti halnya di Nunukan, para calo di Pare-Pare memiliki istilah khusus untuk calon korbannya. Istilah "*Tedong*" (yang berarti kerbau), adalah istilah yang digunakan calo atau *ninja* di Pare-Pare untuk menyebutkan pekerja migran yang terlihat mudah ditipu. Sementara untuk pekerja migran yang terlihat pintar dan berpengalaman, disebut dengan nama "*Cama*" (wawancara lapangan, 2006).

Satu peran lain dari pengurus penumpang adalah "mendaur ulang" TKI ilegal yang dipulangkan agar bisa masuk Malaysia kembali. Selama pemulangan TKI besar-besaran bulan Januari hingga Juli 2005 lalu, praktik ini jelas terlihat. Pada waktu itu, sesuai instruksi Pemda Propinsi Sulsel, Pemda Pare-Pare dan Disnaker Kabupaten-Kabupaten di Sulsel telah menyediakan mobil-mobil untuk mengangkut buruh migran pulang, secara gratis. Namun ternyata dari 36.663 penumpang kapal yang diperkirakan sebagai TKI yang dipulangkan, hanya sebanyak 476 orang diantaranya yang memanfaatkan fasilitas ini. Sementara sebanyak 36.187 lainnya (hampir 99%) ikut "digiring" untuk dibawa dan diurus para calo, agen perjalanan dan pengurus penumpang yang berkeliaran di pelabuhan Pare-Pare secara bebas (wawancara dengan Disnaker Pare-Pare, Maret 2006).

Walaupun hal ini dikeluhkan Disnaker Pare-Pare, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena TKI yang dipulangkan memang boleh memilih alat transportasi sendiri. Oleh Disnaker, TKI yang bisa pulang sendiri dikategorikan sebagai TKI Mandiri. Sementara TKI yang perlu dibantu kepulangannya dianggap sebagai TKI yang bermasalah, misalnya karena tidak punya ongkos, dalam keadaan sakit, tidak bisa pulang sendiri, dan lain-lain (Pemda Pare-Pare, 2005).

Kuatnya calo dan pengurus penumpang tercermin dari data pemulangan yang tercatat oleh Disnaker daerah asal, seperti Tana Toraja. Pada pemulangan tahun 2004, Disnaker Tana Toraja hanya mencatat pemulangan sebanyak 34 orang saja (Disnaker Tana Toraja, 2004). Dari 34 orang tersebut 18 orang perempuan dewasa dan 16 laki-laki dewasa, juga 10 orang masih berusia anak dan beberapa balita. Para anak-anak yang dipulangkan ini termasuk tenaga kerja yang memang masih usia anak, dan anak-anak yang mengikuti deportasi orangtuanya. Jumlah pemulangan ini jauh lebih kecil dibanding ribuan warga Toraja yang mencari kerja di Malaysia setiap tahunnya.

Calo dan pengurus penumpang yang "mengurus" pekerja migran menimbulkan kerentanan tersendiri. Mereka dapat dengan mudah memeras para TKI yang ingin memasuki Malaysia kembali. Memang sebagian besar TKI yang dipulangkan akan memilih memasuki Malaysia kembali dengan dokumen-dokumen yang baru.[107] Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Disnakertrans Nunukan dan Disnaker Pare-Pare sendiri (wawancara lapangan, 2006).

Pengiriman buruh migran dari Pare-Pare ke Nunukan

Wilayah transit lainnya yang harus dilewati calon TKI yang akan bekerja di Malaysia adalah Nunukan. Untuk menjangkau Nunukan, tersedia 5 jenis kapal laut yang melayani jalur pelayaran dari Pare-Pare ke Nunukan. Kapal-kapal ini biasanya penuh oleh calon-calon buruh migran yang pergi bersama orang-orang yang merekrutnya.

Satu hal yang menarik, dalam wawancara dengan salah satu calo perekrut di Nunukan, terungkap bahwa sering ada kerjasama antara para calo dengan awak buah kapal. Calo dibolehkan naik kapal secara gratis dari Nunukan ke Pare-Pare asalkan saat kembali ke Nunukan bersama calon-calon tenaga kerjanya, mereka harus menggunakan kapal yang sama. (wawancara lapangan, 2006). Tampaknya ketersediaan transportasi laut menjadi salah satu bagian dari jaringan panjang pengiriman buruh migran asal Sulsel ke Malaysia.

Di Nunukan dan Malaysia

Setelah sampai Nunukan, calon buruh migran akan ditampung di tempat penampungan. Bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana situasi kerja di Malaysia, akan lebih banyak diceritakan di tulisan tentang Kalimantan Timur.

b. Trafiking untuk Tujuan Pelacuran ke Malaysia

Pada tahun 2002-an banyak mencuat kasus-kasus pelacuran perempuan-perempuan asal Indonesia di Malaysia. Walaupun kini kasus-kasus yang terungkap tidak sebanyak tahun tersebut, namun praktik perdagangan orang untuk prostitusi paksa di Malaysia masih terjadi. Rute yang digunakan dalam trafiking ini serupa dengan rute untuk buruh migran umumnya, yaitu melalui Pare-Pare, Nunukan, untuk kemudian memasuki Tawau Malaysia. Dari kota

107 Kemudahan memasuki Malaysia didukung oleh mudahnya membuat paspor secara berkali-kali. Untuk menghindari hal tersebut Departemen Keimigrasian kemudian menetapkan kebijakan pembuatan paspor dengan sistem biometrik di mana keaslian identitas pemohon paspor ditentukan dengan sidik jari yang tidak mungkin untuk dipalsukan. Sehingga dengan sistem ini, para TKI hanya memungkinkan untuk membuat paspor satu kali selama jangka waktu lima tahun. Di satu sisi kebijakan ini mengurangi kemungkinan satu orang membuat paspor berkali-kali, namun di sisi lain perlu diantisipasi dampak dari kebijakan ini. Diperkirakan dengan sistem ini para TKI yang kehilangan paspornya saat di Malaysia lalu dipulangkan, tidak akan bisa kembali ke Malaysia secara legal. Jika banyak TKI yang bersikeras untuk tetap mencari kerja di Malaysia, maka diperkirakan jumlah TKI yang memasuki Malaysia secara ilegal akan meningkat beriringan dengan penggunaan sistem biometrik ini..

Tawau mereka dikirim ke berbagai tempat hiburan maupun hotel-hotel di kota-kota seperti Kinabalu, Kuching, Sandakan. Umumnya korban dipekerjakan sebagai PSK di tempat-tempat karaoke, bar, dan hotel-hotel.

Dari informasi-informasi di Nunukan, diketahui banyak perempuan asal Sulsel yang menjadi pekerja seks di Malaysia bagian timur. Banyak calo di Nunukan bercerita sebagian besar dari mereka berasal dari Tator (sebutan lain untuk Tana Toraja). Selain dari Tana Toraja, laporan lain juga menyebutkan mereka berasal dari Makassar, Luwu, Luwu Utara, dan Enrekang (LPA Sulsel, 2003: 52).

Salah satu kasus perdagangan perempuan untuk pelacuran ke Malaysia yang sempat terkuak adalah saat polisi Diraja Malaysia memulangkan 17 anak perempuan di bawah 18 tahun asal Tana Toraja. Diketahui di Malaysia mereka bekerja di tempat-tempat karaoke dan sekaligus melayani tamu-tamu mereka (*ABG Sulsel Dijual*, 2005).

Modus Operandi dan Tujuan Trafiking

Sulit untuk mengetahui apakah seorang anak perempuan Sulsel yang pergi ke Malaysia akan dipekerjakan sebagai buruh migran biasa atau untuk dijadikan pekerja seks. Melihat kasus perdagangan perempuan yang melibatkan 17 anak asal Toraja, terungkap bahwa setiap anak direkrut secara individual oleh para pelakunya dari lokasi yang berbeda-beda. Juga diketahui cara pengiriman, rute, hingga cara pengurusan dokumen mereka tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada calon buruh migran biasa.

Pada saat direkrut, gadis-gadis belia ini dijanjikan pekerjaan *baby sitter* atau pekerja rumah tangga dengan penghasilan RM500 per bulan. Ada juga yang dijanjikan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pabrik *plywood* dengan janji gaji RM400 - 500 per bulan. Di dalam ajakannya, pelaku selalu mengatakan akan menanggung seluruh biaya perjalanan dan pengurusan dokumen mereka. Para perempuan ini baru tahu mereka ditipu setelah sampai di tempat tujuan. Mereka dipaksa bekerja di tempat-tempat karaoke untuk melayani tamu-tamu sekaligus sebagai pekerja seks.

Dalam hal pembuatan paspor, sebagian perempuan mengaku harus membayar calo di Pare-Pare untuk biaya pembuatan paspor sebesar Rp 400.000,00 s.d. Rp 600.000,00. Sementara beberapa perempuan lainnya mengaku tidak membayar pembuatan paspornya sama sekali. Mereka adalah yang paspornya dibuatkan oleh calo di Nunukan. Calo itu pula yang menampungnya selama di Nunukan. Seluruh perempuan ini kemudian memasuki Malaysia dengan menggunakan visa lawatan. Dari penuturan mereka terlihat jelas peran penting calo yang membuatkan seluruh dokumen perjalanan mereka.

Ke-17 anak perempuan asal Toraja ini dipekerjakan di berbagai tempat karaoke di Sandakan Malaysia seperti karaoke *Happy Castle*, Karaoke *Café Doremi*, Karaoke

City Club, Cafe House, Karaoke Empat Belas, dan Karaoke Holywood. Mereka menerima gaji sekitar RM350 perbulan. Gaji ini kemudian akan dipotong untuk mengganti biaya perjalanan dan pengurusan surat-surat mereka. Para perempuan belia yang diperdagangkan ini akhirnya dipulangkan ke Nunukan setelah polisi Malaysia merazia lokasi kerjanya dan menemukan mereka masih di bawah umur.

Para Korban yang Diperdagangkan Kembali

Mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak Sulsel masih sulit untuk dilakukan karena terbatasnya pemahaman aparat kepolisian, pemda setempat, dan masyarakat (terutama di daerah-daerah asal dan transit) berkaitan dengan masalah trafiking. Ini membuat para perempuan survivor trafiking yang telah pulang, masih sangat rentan untuk menjadi korban kembali.

Kasus 17 gadis asal Toraja misalnya, tidak menjamin bahwa mereka benar-benar akan pulang dan tidak menjadi korban kembali. Walaupun pihak kepolisian Pare-Pare telah menyerahkan pemulangan 17 gadis tersebut ke salah satu tokoh adat Toraja di Pare-Pare, namun saat dilakukan penelusuran kembali oleh IOM dan ICMC, baik staf IOM maupun ICMC tidak berhasil menemukan keberadaan para perempuan tersebut. Menurut LSM setempat, identitas nama dan alamat yang mereka berikan pada polisi adalah palsu. LSM setempat menduga besar kemungkinan para perempuan ini telah dikirim kembali ke Malaysia (penjajakan lapangan, 2006).

Kisah sebuah Wilayah di Tana Toraja

Di sebuah kecamatan tertentu yang berjarak sekitar satu setengah jam perjalanan dari Makale, ibukota Kabupaten Tana Toraja, terdapat sebuah desa di mana masyarakatnya dikenal memiliki karakter yang lebih tertutup, lebih tradisional dan memegang teguh adat budaya asli Toraja dimana peran tokoh adat sangat kuat. Hal ini agak berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di Tana Toraja. Banyak dari perempuan-perempuan asal desa ini yang bekerja di Malaysia.

Secara umum ada empat golongan dalam masyarakat Toraja. Golongan Tana Bulawan (yang berarti emas) dan Tana Bassi merupakan golongan kaum bangsawan Toraja. Sementara golongan Tana Karurung dan Tana Kua-kua termasuk kelompok sahaya. Para golongan bangsawan inilah yang kemudian menjadi para tokoh adat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Berbeda dengan di wilayah lainnya di Toraja (misalnya Makale dan Rante Pao) dimana pembagian golongan-golongan ini mulai memudar, penduduk setempat menilai desa tersebut masih memegang erat budaya-budaya tersebut.

Kaitannya dengan trafiking, karakter masyarakat desa yang lebih tertutup membuat sulit - termasuk bagi LSM setempat, untuk memperoleh informasi jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh para perempuan muda asal desa tersebut. Diduga banyak perempuan yang berasal dari wilayah tersebut bekerja di tempat-tempat hiburan di Malaysia. Mereka biasa pulang dengan membawa materi berlimpah tanpa diketahui pasti jenis pekerjaannya. Salah satu camat di Tana Toraja sempat menyatakan keheranannya bagaimana mungkin anak-anak perempuan yang baru bekerja 1-2 tahun tersebut mampu pulang dengan membawa uang banyak. Mereka lalu bisa membangun rumah. Padahal Pak Camat ini mengaku dengan gajinya yang bertahun-tahun saja ia tidak mampu melakukan itu. Pak Camat ini tidak berani berterus terang menjelaskan pekerjaan perempuan-perempuan tersebut. Menurutnya, para orangtua anak ini tidak pernah mengatakan apa pekerjaan anaknya. Ditambahkannya, mungkin karena malu dan menutup-nutupi. Pak Camat pun tidak berani untuk bertindak jauh karena enggan berurusan dengan para tokoh yang ada di wilayah tersebut yang kelihatannya mendukung praktik migrasi para perempuan muda itu.

Sumber: Wawancara dengan LSM dan masyarakat di Tana Toraja, penjajakan lapangan, 2006)

c. Trafiking Domestik untuk Eksploitasi Seksual

Sebagaimana propinsi lainnya, ada banyak kasus yang membuktikan perempuan Sulsel dijual ke propinsi lain dengan tujuan dilacurkan. Di luar itu, banyak juga kasus perempuan Sulsel yang diperjualbelikan sebagai PSK di wilayah Sulsel sendiri.

Pelacuran Paksa ke Propinsi Lain

Dari hasil wawancara dengan aktivis LSM di Sulsel (2006) dan pemberitaan media massa, ditemukan dua propinsi tujuan utama trafiking perempuan Sulsel, yaitu ke lokalisasi di Kalimantan Timur dan berbagai tempat hiburan di Papua. Berikut beberapa kasus yang sempat terekam.

- Bulan Juni 2006 lalu, empat siswi SMK asal Makassar yang semuanya berusia anak berhasil diselamatkan saat akan dipaksa bekerja sebagai PSK di sebuah bar di Timika Papua (*Tribune Timur Makassar*, 9 Juni 2006). Keempatnya mengaku tertipu karena sebelumnya dijanjikan bekerja di restoran dan toko.
- Bulan Januari 2004 lalu, suratkabar lokal di Kaltim sempat memberitakan dua perempuan asal Makassar (masing-masing berusia 15 tahun) berhasil diselamatkan setelah dijual ke sebuah lokalisasi di Solong Samarinda Kaltim (*Samarinda Pos*, 5 Januari 2004).

- Sementara dalam wawancara dengan LSM di Makassar, terungkap mereka pernah menangani dua perempuan asal Sulsel yang akan dijual ke Papua.
- Di luar daerah tujuan Papua dan Kalimantan Timur, kasus lainnya yang tercatat oleh LSM ini adalah pengiriman empat perempuan asal Palopo yang dijual ke Menado Sulut.
- Informasi lain dari hasil pengamatan LSM tersebut juga menyebutkan adanya PSK asal Sulsel (Kab. Sinjai, Makassar, dan Kendari) yang dipekerjakan sebagai PSK di sebuah hotel di Kupang NTT (wawancara lapangan, 2006).

Data di atas hanya memberi sedikit sekali informasi. Prevalensi adanya perempuan Sulsel yang menjadi korban trafiking ke Papua juga bisa dilihat dari indikasi keberadaan lokasi-lokasi hiburan di Papua yang dimiliki oleh orang Sulsel. Karena biasanya, pemilik tempat hiburan akan mencari korban yang juga berasal dari daerah asalnya sendiri.

- Dari data Bina Mitra Polres Jayapura, diketahui dari 24 bar yang tercatat, enam buah di antaranya dimiliki oleh orang Sulsel (ICMC, 2005: 38). Sementara di Timika, juga berasal dari sumber yang sama, dari tujuh bar yang ada, dua di antaranya dimiliki oleh orang Makassar.
- Sementara dari data daerah asal para pekerja hiburan di Papua, dari total 114 perempuan yang bekerja di minibar di Sorong, ada lima orang berasal dari Sulsel. Sementara di lokalisasi di Eci dekat Jayapura, dari 60 orang PSK, juga lima PSK asal Makassar (ICMC, 2005: : 44).

Data-data di atas memperkuat pernyataan adanya rute trafiking perempuan-perempuan Sulsel yang diperdagangkan ke Papua, Kaltim, dan beberapa propinsi lainnya di Indonesia.

Trafiking antar Wilayah di Sulsel, dan Sulsel sebagai Wilayah Penerima

Sama halnya dengan trafiking ke propinsi lain, dokumentasi atas kasus-kasus trafiking domestik di dalam wilayah Sulsel sendiri sangatlah terbatas. Beberapa kasus terekam sebagai berikut.

- Laporan LPA Sulsel (2003: 51) mencatat seorang anak perempuan usia 16 tahun asal Kendari yang ditipu dijadikan PSK di sebuah hotel di Makassar. Kasus lainnya adalah gadis 17 tahun asal Maros yang diperkosa lalu dipaksa menjadi PSK di sebuah hotel, juga di Makassar.
- Sumber yang sama menuliskan kasus di mana seorang pemilik kios atau rumah makan terbukti memperdagangkan empat perempuan asal Maros. Mereka dijadikan pelayan di warung makannya sekaligus dipaksa menjadi PSK untuk melayani tamu. Agar tidak kabur keempatnya dikurung dan tidak diperbolehkan keluar (LPA Sulsel, 2003).
- Sementara dari wawancara dengan LSM-LSM di Makassar (penjajakan lapangan, 2006), diperoleh informasi bahwa di Kota Sorowako, Luwu Timur, pernah ditemukan 6 perempuan pelayan *cafe* yang merangkap

sebagai PSK. Lima orang di antaranya ternyata masih anak-anak berusia 13-16 tahun. Mereka berasal dari Bone, Palopo, Tana Toraja, dan Flores Timor. *Cafe* tersebut salah satu dari sekitar 20 *cafe* yang tumbuh subur di Sorowako.

Walaupun di Sulsel tidak terdapat lokalisasi sebagai tempat pelacuran terlokalisir, namun sangat mungkin banyak perempuan dan anak perempuan yang dijual untuk tujuan dilacurkan secara terselubung. Mereka dipekerjakan di tempat-tempat hiburan seperti karaoke, bar, kafe, dan diskotik terutama di kota Makassar. Di Kota Makassar sendiri jumlah PSK yang tercatat oleh Dinsos Pemkot Makassar pada tahun 2003, sebesar 324 orang (LPA Sulsel, 2003: 26). Informasi dari LSM setempat menuturkan sebagian besar PSK di Makassar berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

Sementara data propinsi Sulsel menyebutkan jumlah PSK yang tercatat di Kanwil Dinsos Sulsel (pada tahun 2000) sebesar 1.126 orang (LPA Sulsel, 2003: 25). Di tahun 2004, angka ini jauh meningkat menjadi 1.427 orang (ini berdasarkan data Departemen Sosial RI, lihat lampiran A). Namun kalangan LSM di Makassar memperkirakan jumlah sesungguhnya lebih besar dari angka tersebut. Seperti yang diungkapkan Zulkifli Amin dari KRA-AIDS, yang memperkirakan jumlah PSK di Sulsel mencapai 2.500 orang, dimana 10% - 20% di antaranya berusia anak di bawah 18 tahun (Machmud et al., 2004: 49).

Tampaknya data propinsi tersebut memberi angka yang lebih rendah dari angka pelacuran perempuan yang sebenarnya. Misalnya seperti terungkap oleh Departemen Sosial sendiri, bahwa data tersebut diperoleh dari perkiraan jumlah pekerja seks yang berada di lokasi-lokasi prostitusi yang bisa teridentifikasi. Padahal banyak lokasi-lokasi hiburan lainnya - tidak hanya di ibukota propinsi, namun juga di kabupetan-kabupetan di Sulsel lainnya, yang membuka kegiatan prostitusi secara terselubung. Beberapa penelitian (Ruddick, 2000; LPA Sulsel, 2003; Machmud et al., 2004; dan penjajakan lapangan ICMC ke Sulsel, 2006) melaporkan keberadaan perempuan-perempuan pekerja hiburan yang masih di bawah umur dan berasal dari daerah lain. Dua hal tersebut mengindikasikan terjadinya praktik trafiking di lokasi-lokasi hiburan di Sulsel. Berikut beberapa contoh lokasi-lokasi hiburan di luar kota Makassar.

- Di Pare-Pare, terdapat banyak tempat hiburan seperti karaoke (atau *singing hall*), panti pijat, pub, kafe, dan tempat biliar. Kepala Dinas Pariwisata dalam sebuah wawancara (Maret 2006), menyatakan tempat-tempat hiburan tersebut melibatkan lebih kurang 1000 pekerja perempuan yang sebagian besar berasal dari wilayah-wilayah di luar Pare-Pare, seperti Jawa, Makassar, Palu, dan Palopo (penjajakan lapangan, 2006).
- Di Tana Toraja, di sepanjang jalan utama antara Makale dan Rantepao, terdapat sekitar 30 tempat karaoke yang melibatkan setidaknya 200 s.d. 300 pekerja perempuan yang menurut informasi LSM dan pemda setempat, sebagian besar berasal dari Palopo dan beberapa wilayah lainnya diluar Tana Toraja (penjajakan lapangan, 2006).

- Di Palopo, laporan penelitian menyebutkan disana ada lebih kurang 16 bar, hotel, restoran, dan rumah dimana para pekerja seks beroperasi secara terselubung. Tim peneliti menemukan lebih dari 73 PSK bekerja disana (Ruddick, 2000: 23 dalam Rosenberg, 2003b: 68). Dari 30 PSK yang ditemui, kebanyakan dari mereka berusia 15 s.d. 25 tahun yang mengindikasikan adanya pekerja seks di bawah umur (Ruddick, 2000: 23, dalam Rosenberg, 2003b: 68).
- Sementara di Mamuju Sulsel, dilaporkan juga keberadaan sekitar 19 lokasi tempat para PSK biasa beroperasi, yang jumlahnya mencapai lebih kurang 85 orang. Dari 30 pekerja seks yang ditemui, usianya antara 17 s.d. 28 tahun (Ruddick, 2000: 25, dalam Rosenberg, 2003b: 68).

Walaupun tidak semua perempuan pekerja hiburan dan pekerja seks diatas adalah korban trafiking, namun kehadiran pekerja seks anak yang berasal dari wilayah lain memberi tanda kuat terjadinya praktik trafiking.

d. Trafiking untuk Pengemis

Bentuk trafiking lainnya yang terjadi di Sulsel adalah pengorganisasian anak-anak asal Kab.Jeneponto Sulsel untuk dijadikan pengemis di beberapa propinsi lainnya di Indonesia. Kasus ini justru terungkap pada tahun 2004 lewat laporan sebuah LSM di Bontang Kaltim dan mendapat pemberitaan dari surat-surat kabar setempat (Abang, 2004 ; *13 Anak di Bawah Umur*, 2004 ; *18 Anak Sulsel*, 2004). Kemudian, beberapa LSM di Tanjung Pinang dan Batam juga sempat melaporkan kehadiran pengemis-pengemis anak asal Sulsel ini di propinsi-propinsi mereka.

Bagaimana perekrutan, dan pengorganisasian anak-anak Sulsel untuk dijadikan pengemis ini bisa dicermati dari kasus yang terjadi di Bontang Kaltim. Pada tahun 2004, LSM Abang di Bontang melaporkan keberadaan 18 anak-anak asal Jeneponto Sulsel yang mengemis dan meminta sumbangan. Mereka masih sangat muda berusia 5 s.d. 15 tahun. Dari pengakuan pelaku yang merekrutnya, mereka beroperasi secara berkeliling, mulai dari Balikpapan, Samarinda, hingga Bontang dan Sangatta Kutai Timur.

Modus yang digunakan pelaku dengan mengiming-imingi para orangtua anak bahwa anaknya akan dibawa bekerja atau disekolahkan. Para orangtua lalu diberi uang hingga Rp 300.000,00 agar mengijinkan anaknya pergi. Anak-anak ini lalu dibawa ke wilayah lain dan disuruh untuk mengemis dengan dalih mengumpulkan sumbangan untuk Panti Asuhan di Jeneponto.

Menurut pengakuan pelaku, uang yang diperoleh seorang anak dari mengemis akan dibagi tiga. Misalnya jika dalam sehari mendapatkan 20 ribu rupiah, maka 5 ribu rupiah akan disimpan oleh pelaku dengan alasan sebagai simpanan, 10 ribu rupiah akan dikirim ke panti asuhan dan 5 ribu rupiah untuk biaya makan anak-anak. Bahkan jika anak-anak tersebut mendapat 50 ribu rupiah sehari, dijanjikan akan mendapat bagian 25 ribu rupiah. Kalau anak-anak akan pulang kampung,

pelaku juga menjanjikan uang sebesar 300 ribu rupiah lagi bagi masing-masing anak. Walaupun seringkali kasus semacam ini ragu-ragu untuk disebut sebagai praktik trafiking, namun yang pasti ini adalah bentuk eksploitasi anak yang sangat serius.

3. Kelompok Rentan Trafiking Lainnya

Pekerja Rumah Tangga

Dari analisis situasi yang dilakukan LPA Sulsel (Machmud *et al*., 2004: 67) diperkirakan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Sulsel jumlahnya cukup besar. Dalam analisis situasi tersebut, dikatakan PRTA direkrut melalui agen penyalur ataupun melalui perantara yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat. Salah satu penyalur PRT di Makassar menuturkan telah menyalurkan PRT yang sebagian besar masih anak-anak. Anak-anak didatangkan dari berbagai daerah seperti Tana Toraja, Polmas, Bone, dan Jeneponto (Machmud *et al*., 2004: 67). Sementara informasi tambahan dari wawancara dengan LSM di Makassar menyebutkan sebagian besar PRT di Makassar berasal dari Enrekang. Sedikit sekali media massa di Sulsel yang melaporkan kasus eksploitasi dan trafiking pekerja rumah tangga ini. Padahal sebagian besar PRTA harus bekerja dengan jam kerja yang panjang, terkadang tidak mengenal libur, sedangkan upah yang diterimanya sangat kecil, yaitu 40.000 s.d. 100.000 rupiah per bulan. Berikut beberapa penuturan mereka.

> *"Saya bekerja sebagai PRT yaitu mencuci dan menyetrika selama 3-4 jam sehari dengan upah Rp 40.000,00 setiap bulan. Kalau hari raya saya biasa mendapatkan gula atau baju dari majikan."* - Ellin, 15 tahun, pekerja rumah tangga anak.
> (dikutip dari Machmud *et al*., 2004: 68)

> *"Saya bekerja sebagai PRT yaitu mencuci, memasak, menyetrika, mengepel, menyapu, mencuci piring, dll. Saya bekerja 12 jam setiap hari dengan upah Rp 100.000,00 setiap bulannya. Kalau hari raya saya tidak mendapatkan THR."* - Fitri, 16 tahun, pekerja rumah tangga anak.
> (dikutip dari Machmud *et al*., 2004: 68)

4. Latar Belakang Sejarah dan Ekonomi sebagai Faktor Pendorong Trafiking

Secara umum Sulsel memiliki sejarah panjang sebagai bangsa perantau. Banyak literatur yang memperlihatkan bahwa migrasi sudah merupakan bagian dari budaya suku-suku di Sulsel, khususnya Suku Bugis dan Toraja.[108]

108 Baca selengkapnya mengenai sejarah migrasi orang Sulsel dalam buku "Orang Bugis" (Pelras, 2006) dan "Migrasi Orang Bugis (Kesuma, 2004).

Sejarah Orang Bugis sebagai Pedagang Budak

Informasi menarik dalam kaitannya dengan situasi trafiking di Sulsel adalah adanya sejarah orang Sulsel, khususnya suku Bugis sebagai pedagang budak. Crawfurd (dalam Pelras, 2006: 359) menyebutkan bahwa paling tidak sejak abad ke-16, budak merupakan salah satu "komoditas" perdagangan orang Bugis. Padal awal abad 17-18 mereka menjual tawanan yang ditangkap dari pulau Nusa Tenggara, Buton, Mindanao, Sulu, dan Timur laut Kalimantan untuk dijadikan buruh perkebunan lada di Tanah Melayu, Sumatra dan sebagai pekerja di Batavia (Sutherland dalam Pelras, 2006: 267). Pedagang Sulawesi Selatan dikenal sebagai pemasok utama budak-budak untuk VOC (Reid dalam Pelras, 2006: 172-173).

Sepanjang abad 18, perdagangan budak yang didukung penuh penguasa setempat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan; setiap tahun sekitar 3000 budak dikirim dari Makassar (Sutherland dalam Pelras, 2006: 270). Demi menambah keuntungan, para pedagang budak Sulawesi Selatan mulai menjual orang-orang mereka sendiri. Hampir 26% budak di Batavia pada tahun 1816 adalah orang Bugis sendiri (Abeyasekere, dalam Pelras, 2006: 291).

Tampaknya faktor sejarah ini masih relevan dengan situasi saat ini. Perdagangan budak tampaknya kini berubah wujud dalam bentuk praktik pengiriman tenaga kerja melalui agen PJTKI. Tulisan tentang Kalimantan Timur telah memperlihatkan istilah populer yang dikenal kalangan calo di Nunukan, seperti "Bugis jual Bugis", "Tator jual Tator", dan "Jawa jual Jawa". Tampaknya, kesamaan etnis malah menjadi hal yang merugikan. Bukannya mendorong timbulnya rasa solidaritas, justru meningkatkan kerentanan dari anggota masyarakat terendah dari kelompok etnis yang bersangkutan.

Praktik Budaya dan Faktor Ekonomi yang Terkait

Faktor yang penting dalam melanggengkan migrasi yang terjadi adalah ekonomi. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, merantau dan bekerja di luar daerah menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki taraf hidup bagi keluarga yang miskin, terutama bagi yang sedikit atau sama sekali tidak memiliki tanah untuk berusaha. Di Kab. Tana Toraja, dari jumlah penduduk sebesar 398.796 orang (BPS Sulsel, 2002), data terakhir menunjukkan jumlah keluarga miskinnya sebesar 32.795 orang (BPS Tana Toraja, 2006). Sebagian besar dari penduduk miskin ini bekerja sebagai buruh tani penggarap dengan penghasilan paling banyak 200 – 300 ribu rupiah per bulan.

Namun orang Sulawesi Selatan bisa menjadi kaya karena hasil bekerja yang didapat selama diperantauan yang juga meningkatkan status sosial mereka. Pergi merantau bisa meningkatkan kepercayaan diri sebagai orang yang lebih pintar dan berani. Di Toraja, status sosial ini diekspresikan melalui kegiatan upacara pemakaman anggota keluarga yang meninggal, termasuk dilakukan oleh keluarga-keluarga petani yang miskin.

Upacara penguburan bagi masyarakat Toraja merupakan pesta yang besar. Sesuai dengan kemampuan ekonomi dan status sosialnya, dalam upacara ini keluarga akan mengadakan pemotongan kerbau dan babi yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ekor dan menjamu seluruh penduduk desa. Untuk membiayai pesta, setiap anggota keluarga perlu mempersiapkan biaya yang juga besar. Upacara penguburan ini biasanya tidak berlangsung segera setelah waktu meninggalnya, tapi bisa satu tahun kemudian sampai anggota keluarga yang lain memiliki cukup uang. Ini menjadi alasan migrasi bagi anggota keluarga yang hidup untuk mengumpulkan uang hal ini sering menempatkan mereka dalam posisi rentan. Bahkan, setelah uang tersebut habis untuk upacara pemakaman, mereka kembali lagi dalam situasi yang lebih rentan.

Faktor ekonomi juga tergambar jelas dari kasus-kasus migrasi di Kabupaten Jeneponto Sulsel. Selama ini Jeneponto dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di Sulsel. Berbeda dengan wilayah lainnya, tanah-tanah di Jeneponto banyak yang tandus dan kurang subur. Tingkat status gizi buruk di Kabupaten ini pun tertinggi mencapai 42,2%. Sebagian besar perantau dari Jeneponto adalah penduduk miskin. Dilaporkan bahwa sebagian besar tukang becak dan buruh kasar di Makassar berasal dari Jeneponto. Banyak di antaranya yang masih berusia anak (Machmud *et al.,* 2004: 67-68). Sementara para perempuan mudanya banyak yang akhirnya terpaksa bekerja sebagai PSK di Makassar. Salah satunya berlokasi di sepanjang Sungai Sadang Makassar (Machmud *et al.,* 2004). Tidak heran jika Kabupaten Jeneponto sebagai wilayah sasaran utama para calo pencari tenaga kerja, terutama yang akan dikirim melalui Nunukan ke Sabah Malaysia.

5. Upaya Penanggulangan Trafiking

Dari penjajakan lapangan ICMC ke Sulsel (2006), terdapat indikasi terbatasnya pemahaman aparat pemerintah setempat dan masyarakat mengenai masalah trafiking. Sebagian besar mereka tidak melihat bahwa pengiriman buruh migran asal Sulsel bisa menimbulkan masalah serius yang bisa berujung pada praktik trafiking. Upaya penyadaran dan pelayanan yang dilakukan oleh LSM maupun pemerintah masih terbatas.

Namun demikian, sejak tahun 2006, pemerintah propinsi maupun kabupaten di Sulsel mulai menunjukkan niat baiknya untuk menanggulangi masalah trafiking di Sulsel. Ini teramati dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga LSM di Sulsel, sebagai berikut.

Upaya Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

- Untuk merespon dorongan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2006 Propinsi Sulsel mulai menyusun rancangan Perda untuk memberantas trafiking.

- Di awal 2006, IOM mendukung pemerintah propinsi untuk membentuk pusat pelayanan dan pemulangan bagi korban trafiking, yang berlokasi di Makassar.
- Berkaitan dengan masalah buruh migran, telah dilakukan penanganan dan pemulangan TKI bermasalah oleh Pemda Sulsel khususnya oleh Pemda Pare-Pare.
- Kabupaten Bone juga tengah menyusun rancangan Perda Perlindungan Buruh Migran.
- Kabupaten Bantaeng telah melakukan pencatatan dan pendataan terhadap setiap warganya yang akan pergi mencari kerja ke luar negeri.
- Kabupaten Tana Toraja mengeluarkan program bantuan usaha untuk keluarga eks TKI yang miskin. Program semacam ini mungkin juga dilaksanakan oleh Pemda-pemda kabupaten lainnya.
- Pemda Kota Makassar, Pemda Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Polewali Mamasa telah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pembuatan akte kelahiran. Kebijakan ini bisa mengurangi praktik pemalsuan umur oleh para calo.
- Polda Propinsi Sulsel membentuk polisi peduli anak untuk merespon masalah kekerasan pada anak.

Upaya LSM

Terdapat beberapa LSM di Sulsel yang bekerja untuk issu anak, perempuan dan pendampingan masyarakat miskin. Beberapa LSM tersebut juga sempat memberi pelayanan kepada anak-anak dan perempuan dari Sulawesi Selatan yang diperdagangkan. Mereka diantaranya:

- Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel).
- Kombongan Situru, sebuah LSM yang bekerja mendampingi dan membangun ekonomi masyarakat miskin di Tana Toraja.
- LPPEM Makassar, sebuah LSM yang memiliki kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat miskin.
- LPM Pare-Pare, sebuah LSM yang mendampingi kelompok warga miskin di Pare-Pare.
- Solidaritas Perempuan Makassar.

Dan masih banyak lagi..

N. Maluku Utara

Fatimana Agustinanto

Nama Propinsi : Maluku Utara
Ibukota : Ternate
Batas Wilayah
Utara : Lautan Pasifik
Selatan : Laut Seram
Barat : Laut Maluku
Timur : Laut Halmahera
Luas Wilayah : 39.959,99 km2
Jumlah Penduduk : 912.209 jiwa (tahun 2004)
Kepadatan Penduduk : 2 orang per km2
Jumlah Kabupaten : 6 (Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula)
Jumlah Kota : 2 Kota (Ternate dan Tidore)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.60:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Maluku Utara	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	94,5	85,7	23
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	97,2	93,5	23
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	5,4	6,5	23
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	6,1	7,6	23
Penduduk tanpa akses pada air bersih	%	43,2	44,8	22
Penduduk tanpa akses pada sarana kesehatan	%	42,2	23,1	22
Belanja perkapita	Rp'000,00	583,4	591.2	19
Pengangguran terbuka	%	15,0	10,6	*

Sumber: BPS/BAPPENAS/UNDP, 2004a: 103, 105, 106, 113, 148

* Peringkat angka pengangguran terbuka tidak tersedia

1. Sekilas Maluku Utara

Meskipun kebanyakan orang hanya mengetahui serba sedikit atau bahkan tidak mengenal propinsi Maluku Utara, tetapi sebenarnya mereka setiap hari melihat Maluku Utara lewat gambar gunung di pulau Tidore yang terdapat dalam uang pecahan seribu rupiah yang mereka miliki. Maluku Utara memang salah satu propinsi dengan pulau-pulau yang indah. Tahun 2004 jumlah penduduknya 912.209 jiwa, dan tingkat kepadatannya hanya 23 orang per kilometer persegi.

Ibukota Maluku Utara adalah Ternate, yang terletak di kaki gunung Gamalama, salah satu gunung paling terkenal di Indonesia bagian timur. Daerahnya yang dikelilingi laut, menjadikan penduduk Ternate sangat tergantung pada transportasi laut. Terutama untuk pergi ke pulau Halmahera atau pulau-pulau lainnya di bagian selatan Maluku Utara. Ternate masih memiliki sisa puing-puing peninggalan sejarah, terutama dari masa Portugis.

Tahun 2002, dari sisi indeks pembangunan dan gender, Maluku Utara berada di bawah rata-rata. Peringkat untuk angka melek huruf dan lama bersekolah menempati urutan ke-23. Sementara peringkat penduduk tanpa akses ke air bersih dan dan sarana kesehatan, menempati urutan ke-22. Persentase angka pengangguran terbuka di Maluku Utara juga lebih tinggi dibanding kebanyakan propinsi di Indonesia.

Sejarah Konflik di Maluku Utara

Penduduk Propinsi Maluku Utara memeluk agama yang berbeda-beda. Berdasarkan data tahun 2004, tercatat 725.174 orang beragama Islam, 174.393 orang beragama Kristen Protestan, 9.016 orang beragama Katolik dan 158 orang beragama Hindu (BPS Maluku Utara, 2004: 74-75).

Walaupun memeluk agama yang berbeda, sejak dulu, penduduk Maluku Utara hidup rukun berdampingan secara damai. Ungkapan "Pela Gendong" yang berarti "ikatan persaudaraan" telah menjadi alat pemersatu di tingkat masyarakat yang berbeda agama, untuk menjalani kehidupan secara rukun.

Akan tetapi, pada akhir tahun 1999, ikatan *pela-gendong* pada masyarakat Maluku seakan-akan runtuh akibat konflik etnis dan antaragama. Konflik ini diawali dengan timbulnya pertikaian antara Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao. Konflik ini dipercaya sebagai rembetan konflik yang telah terjadi sebelumnya pada awal tahun 1999 di daerah Donggo, Maluku Tenggara. Dari sana kemudian menjalar ke Ambon dan Tual, kemudian ke Propinsi Maluku Utara (*Tragedi Halmahera Utara*, 1999).

Akibat dari konflik-konflik ini kekerasan mulai menyebar cepat. Tempat-tempat ibadah, mesjid dan gereja dibakar hingga rata dengan tanah. Ribuan pengungsi—termasuk perempuan dan anak-anak—dipaksa pergi dari desanya

dan mencari tempat-tempat yang lebih aman. Banyak pengungsi tinggal di tenda-tenda, sementara yang lainnya tidak punya tempat untuk pergi dan harus tinggal di udara terbuka, menyebabkan mereka lebih rentan terhadap kekerasan, penyakit dan kelaparan.

2. Situasi Trafiking: Eksploitasi Seksual untuk Pelacuran

Secara umum, bentuk trafiking yang terjadi di Maluku Utara adalah trafiking perempuan dan anak perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran paksa. Mereka biasanya dijual ke tempat-tempat hiburan malam – yang juga lokasi pelacuran terselubung, seperti kafe/karaoke yang banyak tersebar di propinsi Maluku Utara. Meskipun sulit untuk mendapatkan data resmi mengenai jumlah tempat kafe/karaoke di Maluku Utara, namun berdasarkan hasil wawancara lapangan dan laporan dari sejumlah LSM di Maluku Utara, diperkirakan setidaknya 20 kafe/karaoke yang beroperasi di empat wilayah Maluku Utara.

Tabel 3.61:
Jumlah Kafe/Tempat-Tempat Karaoke di Maluku Utara

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Kota Ternate	6
2.	Tobelo	5 (2 yang memiliki izin resmi)
3.	Sidangoli	5
4.	Bacan	4
	Jumlah	**20**

Sumber: Wawancara lapangan, 2006; laporan LSM, 2006

Jika satu kafe/karaoke mempekerjakan rata-rata 10 orang pekerja perempuan, sedikitnya ada sekitar 200 perempuan yang bekerja pada kafe/karaoke di Maluku Utara. Diduga sebagian dari mereka adalah perempuan yang telah diperdagangkan.

Maluku Utara tidak hanya menjadi wilayah penerima perempuan yang diperdagangkan (dari Sulawesi Utara), namun dalam skala kecil, juga berperan sebagai wilayah pengirim dan transit. Sebagai wilayah pengirim perempuan di bawah 18 tahun dari lokasi-lokasi pengungsi kadangkala menjadi pekerja seks di warung-warung remang-remang pinggir jalan. Sementara sebagai daerah transit, perempuan dan anak perempuan yang telah dijual ke Papua akan singgah dulu di Maluku Utara dalam perjalanan pulangnya kembali ke Sulawesi Utara.

a. Maluku Utara sebagai Daerah Penerima

Perekrutan Perempuan dan Anak Perempuan serta Modus Operandi Pelaku

Ada dua cara yang digunakan perekrut untuk menjerumuskan perempuan dan anak-anak perempuan ke dalam pelacuran di Maluku Utara. Cara pertama, dengan menawari pekerjaan secara langsung kepada anak-anak perempuan atau orang tua mereka. Biasanya ini dilakukan oleh mucikari atau pemilik café/karaoke. Cara ini relatif mudah mengingat para mami atau pemilik kafe/karaoke ini umumnya memang berasal dari Sulawesi Utara (daerah yang sama dengan calon korbannya), dan bisa berbahasa daerah. Ini membantu mereka dalam membangun kepercayaan bagi para calon korbannya. Cara yang kedua, perekrutan dilakukan oleh teman atau kerabat korban, yang sebelumya pernah bekerja di kafe-kafe /karaoke. Perekrut biasanya mereka yang telah sebelumnya bekerja di kafe/karaoke. Mereka juga relatif dipercaya oleh calon korbannya. Tidak ditemukan informasi bagaimana pemilik kafe/karaoke atau mucikari yang bekerja sama dengan perekrut semacam ini (meskipun jelas bahwa perekrut ini dapat digolongkan sebagai pelaku trafiking karena telah menipu dan menjerumuskan perempuan dan anak ke dalam pelacuran paksa).

Dalam proses perekrutan, baik mucikari atau pemilik kafe/karaoke yang menyembunyikan bisnis prostitusinya, akan menawarkan pekerjaan sebagai pelayan kafe/restoran, penjaga toko atau pekerja salon, selalu dengan iming-iming gaji besar. Lalu untuk lebih meyakinkan calon korban, mereka akan bilang ini sebagai "sebuah kesempatan besar", karena perempuan ini tidak perlu membayar biaya perjalanan sepeserpun (misalnya untuk transportasi atau makan). Biasanya mami atau pemilik kafe/karaoke juga tidak pernah memberitahukan soal kontrak kerja pada saat merekrut, sehingga para perempuan yang direkrut ini tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Padahal informasi semacam itu seharusnya disampaikan di awal sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan menerima atau menolak pekerjaan itu.

Perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan akan menerima tawaran pekerjaan karena berbagai alasan. Namun pada banyak kasus, alasannya adalah masalah pribadi yang membuat mereka ingin pergi dari situasi itu – misalnya, perceraian, pisah ranjang, suami berselingkuh, suami suka berjudi dan suka memukul. Alasan lainnya adalah ingin mencari pengalaman baru atau bertengkar dengan orangtua. Ini memicu keinginan untuk memperbaiki taraf hidup, atau membantu ekonomi orangtua (wawancara lapangan, 2006). Situasi rentan mereka, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman kerja membuat para majikan mudah memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari para pekerja perempuan ini.

Usia perempuan atau anak perempuan yang direkrut bervariasi. Di dua buah kafe tempat kami melakukan wawancara, usia yang termuda adalah 16 tahun dan yang tertua 31 tahun. Sebagian besar sekolah hingga SMP. Mereka berasal dari berbagai

wilayah berbeda di Sulawesi Utara, seperti dari Winangun, Wurumbangan, Amurang, Perkamil, Kawanua, Tomohon, Menado dan Tondano. Tabel berikut memperlihatkan kaitannya dengan rute trafiking di Maluku Utara.

Tabel 3.62:
Rute Trafiking

Tempat Korban Diperdagangkan	Daerah Asal Korban	Daerah Tujuan di Maluku Utara
Kafe/Karaoke.	Sulawesi Utara seperti Winangun, Wurumbangan, Perkamil, Kawanua, Amurang, Tomohon, Manado, Tondano.	Ternate, Tobelo, Sidangoli, Kepulauan Sula, Falabisaya, dan Bacan.

Sumber: wawancara dengan aparat pemerintahan, LSM, pemilik kafe/karaoke dan perempuan pekerja hiburan, 2006

Tersedia banyak sarana transportasi yang menghubungkan Sulawesi Utara dengan kota dan pulau-pulau di Maluku Utara yang memicu terjadinya praktik trafiking. Selain penerbangan tiap hari yang menghubungkan antaribukota propinsi, juga tersedia perusahaan pelayaran PELNI dan pelayaran-pelayaran swasta lainnya yang sering melayani jalur dari Sulawesi Utara ke Ternate, lalu dilanjutkan ke pulau-pulau lain di Maluku Utara. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang berhasil diwawancarai mengaku telah menggunakan transportasi kapal laut untuk mencapai propinsi ini. Maka tidak mengherankan jika banyak perempuan dari luar Propinsi Maluku Utara, yang bekerja di tempat-tempat kafe/karaoke di Pulau Ternate, Halmahera, Bacan, dan bahkan sampai ke Kepulauan Sula.

Ditipu dan Dipaksa Bekerja tanpa Dikehendaki

Pelaku perdagangan orang menggunakan tipuan dan paksaan ketika menjebloskan perempuan dan anak perempuan ke dalam pekerjaan eksploitatif sebagai pekerja seks. Sesampainya di Maluku Utara, perempuan dan anak perempuan akan dikirim ke kafe-kafe atau restoran yang juga memiliki fasilitas karaoke. Di sinilah mereka baru menyadari bahwa mereka tidak akan dipekerjakan menjadi pelayan seperti yang dijanjikan, melainkan harus bekerja sebagai "penghibur", menemani tamu untuk minum dan bernyanyi dalam ruangan-ruangan tertutup. Beberapa perempuan ini mengaku merasa tertipu, karena pekerjaan yang dijalani berbeda dengan yang dijanjikan.

Setelah menyadari hal tersebut banyak dari perempuan ini yang mencoba untuk lari. Namun tidak bisa karena tidak tahu harus ke mana, tidak memiliki uang serta tidak mempunyai sanak saudara. Tidak ada pilihan lain, dan agar terhindar dari situasi yang lebih buruk, mereka memilih tetap tinggal dan bekerja sebagaimana yang diperintahkan. Para pemilik tempat hiburan ini kemudian cepat mengikat mereka dalam "kontrak kerja" selama 3 sampai 6 bulan. Dalam masa "kontrak" tersebut, mereka tidak boleh berhenti dari pekerjaannya dan penghasilan yang

diterima akan dipotong untuk mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh mami atau pemilik kafe/karaoke (wawancara lapangan, 2006).

Situasi yang Dihadapi Para Perempuan yang Diperdagangkan

Penghasilan yang Selalu Dipotong

Pelanggan/tamu yang ingin berkaraoke dengan ditemani perempuan penghibur harus menyewa ruangan karaoke dengan tarif Rp 25.000,00 sampai Rp 30.000,00 per jam. Dari jumlah tersebut, pemilik karaoke akan mengambil setengahnya, sementara sisanya sekitar Rp 12.500,00 sampai Rp 13.500,00 diberikan bagi perempuan tersebut. Selain mendapat bagian dari sewa ruangan karaoke, perempuan penghibur yang biasa dipanggil dengan sebutan *ladies* biasanya juga mendapatkan tips dari tamu rata-rata sebesar Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00 per malam. Penghasilan tambahan lainnya dari komisi penjualan per botol minuman ringan atau bir yang diminum oleh tamunya. Komisi yang mereka dapatkan Rp 1.000,00 per botol. Dari wawancara dengan mereka, penghasilan para perempuan ini bisa mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah per bulan (wawancara lapangan, 2006).

Akan tetapi, biasanya penghasilan sebesar itu akan dipotong untuk membayar hutang-hutang biaya transportasi dan perekrutan. Selain itu, mami atau pemilik café akan menciptakan potongan rutin dari penghasilan mereka. Hal ini menyulitkan mereka untuk mengumpulkan uang dan bebas dari pekerjaan tersebut. Besarnya potongan sangat bervariasi antara satu kafe/karaoke dengan kafe/karaoke yang lain. Pemotongan ini terjadi jika, misalnya, apabila pekerja tidak masuk kerja, datang terlambat, atau jika diketahui pergi ke luar melebihi waktu yang diijinkan. Besarnya potongan karena hal-hal tersebut bervariasi antara Rp 10.000,00 s.d. Rp 20.000,00. Potongan lainnya yang juga membuat mereka sulit mengumpulkan uang adalah untuk menyewa kamar, membeli makanan, minuman, pakaian, *make up,* dan kebutuhan seharí-hari lainnya. Dengan adanya potongan-potongan ini, para pemilik kafe/karaoke memiliki kekuasaan untuk tetap mempertahankan para perempuan ini dan membuatnya tidak bisa memilih selain bekerja sebagai pekerja seks, atau malah menjadi istri simpanannya (wawancara lapangan, 2006).

Terbatasnya Kebebasan Bergerak

Perempuan pekerja hiburan ini bekerja mulai jam 21.00 hingga jam 02.00 dini hari jika hari biasa, dan hingga jam 03.00 khusus untuk akhir pekan. Di luar jam kerja tersebut, mereka hanya diizinkan keluar dari kafe/karaoke selama satu jam setiap harinya. Mereka biasanya akan memanfaatkan waktu tersebut pada siang hari sekadar untuk berjalan-jalan ke pasar atau supermarket. Di luar waktu tersebut, mereka dipaksa untuk tetap berada di lingkungan kafe. Tempat tidur dan barang-barang pribadi mereka diletakkan begitu saja di ruangan yang berada bersatu dengan bangunan kafe, namun tertutup dan tersembunyi, entah di bagian atapnya

atau berada persis di belakang meja bar. Praktik semacam ini dapat dianggap sebagai praktik trafiking dan jeratan hutang. Dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pembatasan kebebasan bergerak yang diberlakukan oleh para mami dan pemilik kafe/karaoke ini bertujuan untuk mencegah mereka kabur sebelum hutang-hutangnya lunas.

Pelecehan Seksual, Pemukulan, dan Pemaksaan Hubungan Seks

Para perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan banyak menerima pelecehan seksual dari tamu-tamunya. Bentuk pelecehan ini berupa rabaan di bagian sensitif tubuh perempuan seperti payudara atau lainnya. Ada juga tamu yang memukuli jika perempuan ini menolak berhubungan seks, apakah itu di dalam ruangan karaoke atau di luar lokasi kafe/karaoke (misalnya di hotel tempat tamu menginap). Dalam kasus lainnya, istri dari tamu ini akan melabrak dan memukuli perempuan-perempuan ini karena cemburu. Apabila ini terjadi, hanya sedikit mami atau pemilik kafe/karaoke yang berani menegur atau melindungi pekerja perempuannya. Ini karena mereka ingin tamunya tetap datang kembali (kunjungan lapangan, 2006).

Rentan Terkena Infeksi Menular Seksual – termasuk HIV/AIDS

Perempuan dan anak yang dijual dan dilacurkan sangat beresiko terkena infeksi menular seksual (IMS) atau bahkan HIV/AIDS. Tahun 2004, LSM Pedasi, yang mensosialisasikan masalah kesehatan reproduksi di kalangan pekerja seks komersial di Maluku Utara, menemukan bahwa secara umum PSK yang ada di Maluku Utara kurang mendapatkan informasi tentang bahaya IMS dan HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegahnya (Yayasan Pedasi, 2005: 2). ILO-IPEC juga menemukan hal yang sama saat bekerja dengan pekerja seks korban perdagangan orang. Penelitian mereka di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur menemukan hampir semua perempuan pekerja seks yang diperdagangkan ini melaporkan pernah mengalami gatal-gatal di alat kelaminnya, keputihan, dan beberapa penyakit kelamin lainnya, dimana mereka tidak tahu penyebabnya (ILO-IPEC, 2004c: 40).

Dinas Kesehatan Kota Tobelo Maluku Utara juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2006, infeksi menular seksual menjadi salah satu penyakit yang masuk dalam 10 besar penyakit utama yang dilaporkan sering terjadi di Maluku Utara (wawancara lapangan, 2006). Sebelumnya, infeksi menular seksual ”hanya” berada pada peringkat 15 besar. Sebagaimana dituturkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tobelo, infeksi menular seksual ini tidak hanya bisa menyebar di kalangan yang paling berisiko seperti pekerja seks dan pelanggannya, tetapi juga bisa menjangkau kalangan”kurang berisiko” seperti ibu rumah tangga dan para remaja (wawancara lapangan, 2006). Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa lebih dari setengah laki-laki, baik yang menikah maupun lajang, dari kelompok tersebut, pernah berhubungan seks dengan pekerja seks selama tahun 2001. Sebanyak 9 dari 10 laki-laki tersebut memilih tidak menggunakan kondom (Penanggulangan

HIV/AIDS, 2002). Dengan tingginya perilaku berisiko ini, laki-laki dapat dengan mudah menulari pasangan dan istri mereka sendiri.

Minuman Beralkohol dan Dampaknya

Perempuan dan anak perempuan yang dijual ke dalam pelacuran paksa, tidak pernah diberi tahu sebelumnya bahwa mereka harus minum minuman beralkohol pada saat bekerja. Padahal pada praktiknya, dalam satu malam, rata-rata seorang perempuan penghibur harus minum 5 sampai 10 botol bir bahkan lebih. Meskipun sejauh ini banyak perempuan yang mengaku tidak merasakan dampak dari minuman beralkohol. Namun sebenarnya, jika mereka mengkonsumsi minuman berakohol setiap harinya dalam jumlah besar, akan mengalami masalah pada sistem pencernaan dan pernafasan, kanker perut, iritasi saluran pernapasan, terkena radang paru-paru, penyakit jantung, melemahnya ginjal, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit hingga merusak alat reproduksi mereka, selain akan mengalami kecanduan alkohol.

Ruang Tidur yang Jauh dari Nyaman

Di beberapa tempat karaoke yang dikunjungi, biasanya perempuan-perempuan ini berbagi tidur dalam satu ruangan berukuran sempit, yaitu 3 x 4 meter yang terbuat dari tripleks dan beratap seng. Kondisi semacam ini menyebabkan udara di dalam ruang tidur menjadi sangat panas, pengap dan sangat tidak nyaman. Tidak heran apabila perempuan-perempuan ini lebih senang menghabiskan waktu siang harinya dengan cara menonton TV atau mengobrol di ruangan kafe/restoran yang berpendingin udara. Apabila ingin mendapatkan kondisi kamar yang sedikit lebih baik, misalnya dengan fasilitas TV, kipas angin, lemari, dan kamar mandi, mereka harus rela merogoh koceknya lebih dalam lagi untuk membayar sewa kepada pemilik kafe/karaoke yang besarnya Rp 500.000,00 per bulan (wawancara lapangan, 2006).

b. Maluku Utara sebagai Daerah Asal

Beberapa informan yang diwawancarai melaporkan bahwa ada juga perempuan-perempuan asal Maluku Utara yang dipekerjakan di kafe/karaoke, warung remang-remang dan lokasi prostitusi terselubung lainnya di beberapa wilayah di Maluku Utara. Mereka ini berusia di bawah 18 tahun dan diperdagangkan kedalam Maluku Utara sendiri. Sebagian mereka adalah anak-anak perempuan-eks pengungsi di Maluku Utara, yang karena kesulitan ekonomi, kemudian terjebak dalam pelacuran. Beberapa lainnya datang dari Jawa Timur dan Madura. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cordaid (2004: 9), sebuah LSM internasional terhadap sekitar 309 pekerja seks di empat kota (Ternate, Tobelo, Bacan-Labuha, dan Sidangoli), ada 27 di antaranya masih berusia antara 15-17 tahun .

Anak-anak yang tinggal di pengungsian juga sangat rentan untuk diperdagangkan. Di lokasi-lokasi pengungsian ini, para pelaku bisa mengambil

keuntungan atas kerentanan anak-anak dengan berpura-pura baik dan menawarkan bantuan. Setelah mendapat kepercayaan, mereka lalu akan membawa anak-anak tersebut pergi dan menjualnya. Kisah yang dialami oleh Syamsuddin (14 tahun) dan Yusran (14 tahun), dua anak pengungsi Maluku Utara, dapat menjadi contoh. Mereka sebelumnya tinggal di tenda-tenda pengungsi di Maluku Utara dan kemudian dibawa ke Sulawesi Selatan. Dua anak ini bersama dengan 70 anak yang lain telah direkrut oleh sebuah organisasi pemuda sebagai bagian dari program orang tua asuh yang mereka canangkan. Calon orang tua asuh di Sulawesi Selatan yang berminat, dikenakan biaya untuk mengganti ongkos kapal sebesar Rp 150.000,00 untuk setiap anak. Kedua anak ini akhirnya diadopsi secara ilegal, tapi kemudian dipaksa bekerja dalam situasi eksploitatif (LPA 2003: 27).

c. Maluku Utara sebagai Daerah Transit

Seperti yang sudah dikemukan pada bagian awal tulisan ini, dalam skala yang lebih kecil, Maluku Utara juga menjadi daerah transit bagi perempuan dan anak yang diperdagangkan. Mereka kebanyakan singgah dalam perjalanan pulang dari Papua atau Irian Jaya Barat, menuju kampung halamannya di Sulawesi Utara. Tim ICMC dalam kunjungan lapangannya ke Papua (2005) menemukan banyak perempuan asal Sulawesi Utara yang telah diperdagangkan sebagai pekerja seks ke Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Mereka bekerja di kafe/bar yang banyak terdapat di beberapa kota/kabupaten di propinsi ini. Berdasarkan temuan ICMC (2005: 52-54) sesampainya di Papua, perempuan dan anak yang diperdagangkan diberi tahu oleh pemilik kafe/bar bahwa mereka telah berhutang sebesar 4 juta hingga 10 juta rupiah. Hutang ini berasal dari biaya tiket kapal, biaya perekrutan, komisi untuk calo perekrut, hingga untuk kebutuhan sehari-hari di kafe/bar (sewa kamar, listrik, air, dan makan). Mereka kemudian ”diikat ” dalam sebuah ”kontrak” untuk bekerja selama empat bulan guna melunasi hutang-hutang ini.

Setelah berhasil melunasi hutang dan menyelesaikan kontrak, para perempuan ini umumnya ingin pulang kembali ke daerah asalnya, namun biasanya tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk dibawa pulang ke keluarganya. Agar keluar dari situasi ini dan dengan minimnya pengalaman kerja yang lain untuk memperolah penghasilan, maka umumnya para perempuan yang dulunya diperdagangkan sebagai pekerja seks ini, tidak punya pilihan lain selain kembali bekerja sebagai pekerja seks. Sebelum tiba di kampung halamannya, biasanya mereka akan singgah dulu di Maluku Utara dan melakukan praktik prostitusi di warung remang-remang pinggir jalan atau tempat hiburan pilihan mereka sendiri yang banyak tersebar di beberapa kota seperti Ternate, Tobelo, Sidangoli, dan Bacan (kunjungan lapangan, 2006).

3. Masalah yang Terkait dengan Praktik Trafiking:

Anak Piara

Anak piara adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun (usia sekolah) yang diasuh dan tinggal bersama orangtua angkatnya. Pada umumnya, anak-anak ini berasal dari daerah pedesaan dan orangtua yang mengangkatnya tinggal di daerah perkotaan. Beberapa orangtua angkat mungkin masih memiliki hubungan kekerabatan dan berasal dari desa yang sama dengan orangtua si anak, tetapi banyak juga yang tidak. Selama tinggal bersama orangtua asuh, mereka diperlakukan layaknya anak sendiri; seluruh kebutuhan anak tersebut seperti makan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal hingga biaya pendidikan akan ditanggung oleh orangtua angkat. Namun sebagai "balasan" atas seluruh kebaikan orangtua angkat, anak piara ini diharapkan dapat membantu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah orangtua angkatnya, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, dan mengepel. Bahkan ada anak piara yang membantu menjadi pelayan toko yang dimiliki oleh orangtua angkatnya.

Mengacu kepada definisi ILO, anak piara sebenarnya termasuk dalam kategori buruh anak. Definisi luas dari perburuhan anak adalah setiap bentuk aktivitas ekonomi untuk paling tidak selama satu jam setiap minggu dan atau tugas-tugas rumah tangga setidaknya selama tujuh jam setiap minggu, dan atau pekerjaan di sekolah selama paling tidak lima jam setiap minggu, anak-anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun (Surtess, dikutip dalam Rosenberg, 2003a: 287). Banyak anak piara yang akhirnya juga menjadi pekerja anak.

Anak Piara

Banyak terdapat anak-anak piara di propinsi Maluku Utara. Anak-anak ini diambil dari desa-desa di Maluku Utara untuk diasuh dan tinggal bersama orangtua angkatnya yang tinggal di perkotaan. Sebagian anak piara berasal dari desa yang sama dengan orangtua angkatnya dan masih memiliki hubungan kekerabatan tetapi sebagian yang lain tidak. Para orangtua angkat ini menanggung semua biaya hidup anak, dan atas balasannya anak piara diharapkan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga orangtua angkat mereka seperti menyapu, mengepel lantai, dan mencuci piring. Apabila orangtua angkat memiliki toko maka anak piara juga harus membantu menjaga toko.

Sangat mungkin nasib seorang anak piara bukannya membaik, malah menjadi anak yang diperdagangkan. Setelah direkrut dari kampung halamannya, alih-alih disekolahkan, mereka malah disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga orangtua angkatnya dan menjaga toko. Pada saat pekerjaannya sudah berlebihan, maka mereka menjadi pekerja anak.

Meskipun isu perburuhan anak sangat dekat kaitannya dengan isu trafiking, tetapi tidak semua buruh anak adalah korban trafiking. Anak piara dalam konteks yang terjadi di Maluku Utara bisa dikategorikan sebagai anak korban trafiking ketika orang tua angkatnya mengeksploitasi dan melanggar hak-haknya sebagai anak. Misalnya apabila sang anak tidak lagi disekolahkan atau tidak boleh bermain dengan kawan-kawannya dan si anak malah disuruh untuk menjaga toko atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan jam kerja lebih dari tujuh jam, anak tersebut bisa disebut sebagai pekerja anak. Jika anak bekerja di lingkungan yang membahayakan perkembangan mental dan fisiknya, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerja anak (Unicef, 2003: 17).

Gejala anak piara yang menjadi anak yang diperdagangkan sudah mulai tampak di Maluku Utara walaupun masih dalam skala yang sangat kecil. Seorang staf LSM yang bekerja dengan isu anak pernah menemukan kasus anak piara yang berasal dari Desa Oba yang dipaksa untuk melayani nafsu seks orangtua asuhnya. Walaupun sang anak masih tetap disekolahkan tetapi ia selalu diancam diberhentikan dari sekolahnya apabila tidak mau menuruti keinginan orangtua asuhnya (wawancara lapangan, 2006). Tim ICMC juga menemukan kasus lain di mana seorang anak dipaksa bekerja membantu di toko orangtua angkatnya daripada disekolahkan. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini, terutama mengenai kondisi kerja anak piara yang sebenarnya.

4. Respons Pemda dan LSM dalam Melawan Praktik Trafiking

Masalah trafiking adalah masalah yang baru didengar dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat di Maluku Utara, terutama bagi aparat pemda dan LSM di propinsi ini. Dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan beberapa informan, trafiking masih dilihat sebagai masalah yang disebabkan oleh kemiskinan dan rusaknya moral. Dalam pandangan mereka, para perempuan tersebut memiliki pilihan (di luar kemiskinannya), namun ternyata mau saja dijadikan sebagai pekerja seks. Bahkan ada seseorang yang mengusulkan perlunya dibuat perda yang akan menghukum perempuan yang terlibat pelacuran agar mereka jera.

Karena masalah trafiking baru didengar dan dikenal, maka belum banyak program-program yang khusus dibuat untuk melawan praktik trafiking di propinsi ini. Walau demikian, beberapa instansi dan lembaga, baik itu pemerintah daerah, kepolisian, dan LSM telah melakukan beberapa upaya terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, melakukan pengawasan tempat-tempat hiburan malam, pendampingan pekerja seks, dan melakukan program-program perlindungan anak.

Salah satu upaya yang perlu diapresiasi dan patut dicontoh oleh kabupaten atau kota lainnya adalah upaya Pemda Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat kebijakan untuk membatasi jumlah kafe/karaoke. Pemda sejauh ini hanya mengizinkan dua kafe/karaoke beroperasi (menjalankan usahanya) hal ini diharapkan akan menekan angka pelacuran sekaligus menekan, angka

perempuan anak yang diperdagangkan ke daerah tersebut. Untuk itu, Dinas Kesejahteraan Sosial setempat selalu mengadakan pemantauan secara reguler kepada karaoke/kafe-kafe tersebut, sekaligus memantau perkembangan jumlah pekerja hiburan di dalamnya.

Selain upaya-upaya di atas, beberapa upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan LSM, yang berhasil dicatat adalah:

- Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Utara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan juga memasyarakatkan informasi tentang bahayanya narkoba dan HIV/AIDS kepada PSK dan perempuan yang bekerja di kafe/karaoke.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara telah dan terus melakukan upaya kuratif memberikan pelayanan kesehatan terutama untuk mengatasi penyakit infeksi menular seksual.
- Polres Halmahera Utara telah dan terus melakukan upaya pengawasan terhadap jam operasional kafe/karoke.
- Polda Maluku Utara telah memiliki ruang pelayanan khusus (RPK) yang melayani perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- LSM Sandro melakukan upaya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat termasuk perempuan.
- LSM Daurmala di Ternate dan Tobelo melakukan upaya pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga.
- LSM Sandro bekerjasama dengan LSM Daurmala melakukan sosialisasi UU No. 23 tentang Perlindungan Anak kepada tokoh agama/masyarakat, tokoh pemuda, dan aparat pemda di tingkat kabupaten.
- Yayasan Pedasi Ternate pada tahun 2005 mengimplementasikan program pencegahan dan penyadaran kesehatan reproduksi bagi PSK di Propinsi Maluku Utara.

Banyak LSM lainnya yang berkantor di Ternate yang bekerja untuk pembangunan masyarakat menargetkan perempuan sebagai kelompok penerima manfaat.

O. Papua (dan Irian Jaya Barat)[109]

Magdalena Pasaribu

Nama propinsi : Papua
Ibukota propinsi : Jayapura
Batas wilayah
Utara : Samudra Pasifik
Selatan : Laut Arafura, pulau Seram, Laut Banda
Barat : Maluku Utara
Timur : Papua Nugini
Luas wilayah : 309.934 km^2
Jumlah penduduk : 1.841.548 jiwa (tahun 2004)
Tingkat kepadatan penduduk : 6 orang per km^2
Jumlah kabupaten : 19 (Mimika, Paniai, Puncak Jaya, Yapen, Biak Numfor, Merauke, Jayapura, Nabire, Tolikara, Keerom, Boven Digul, Pegunungan Bintang, Waropen, Sarmi, Yahukimo, Mappi, Asmat, Supiori, dan Jayawijaya)
Jumlah kota : 1 (Jayapura)

Sumber: Profil Daerah, Depdagri, 2006 & Kode dan Data Wilayah, Depdagri, 2006

Tabel 3.63:
Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Tahun 2002

Indikator	Unit	Nilai		Peringkat di Indonesia
		Papua	Indonesia	
Tingkat melek huruf perempuan dewasa	%	67,5	85,7	25
Tingkat melek huruf laki-laki dewasa	%	78,4	93,5	25
Rata-rata lama bersekolah (perempuan)	Tahun	4,8	6,5	25
Rata-rata lama bersekolah (laki-laki)	Tahun	5,0	7,6	25
Penduduk tanpa akses ke air bersih	%	61,6	44,8	28
Penduduk tanpa akses ke sarana kesehatan	%	36,1	23,1	28
Belanja perkapita	Rp'000,00	578.2	591.2	29
Pengangguran terbuka	%	4.3	10,6	*

Sumber: BAPPENAS/BPS/UNDP, 2004: 103, 105, 113, 191

* Peringkat pengangguran terbuka tidak tersedia

109 Kajian propinsi ini berfokus pada propinsi Papua, namun juga mengandung cukup banyak informasi yang berkaitan dengan situasi trafiking di Propinsi Irian Jaya Barat. Istilah Papua yang sering dipakai dalam tulisan ini lebih merefleksikan Papua sebagai sebuah pulau, sekaligus merujuk pada dua propinsi di atas.

1. Sekilas Papua

Dengan luas wilayah 309.934 kilometer persegi, dihuni oleh hanya 6 orang per kilometer perseginya, atau sama dengan jumlah penduduk sebesar 1.841.548 jiwa (tahun 2004), propinsi Papua berada di ujung paling timur Indonesia. Kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya aneka mineral, sangat terkenal. Akan tetapi, ternyata kekayaan alam tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, atau meningkatkan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum. Pendapatan kotor perkapita penduduk Papua di tahun 2000 sekitar 4,5 juta rupiah, sedikit di bawah Kalimantan Timur dan Jakarta. Akan tetapi, indikator pembangunan lainnya jelas menunjukan penyebaran kekayaaan tersebut tidak merata.

Dari sisi pendidikan, terkait dengan tingkat melek huruf dan lamanya bersekolah baik laki-laki maupun perempuan, Papua berada di peringkat 25 dari semua propinsi di Indonesia. Begitu juga dalam hal akses terhadap layanan publik, seperti akses terhadap sarana kesehatan dan air bersih, propinsi ini berada di peringkat terendah, yaitu 28.

Industri pertambangan menjadi daya tarik utama bagi aliran masuknya pekerja migran ke Papua. Ini didukung fakta yang menyatakan bahwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, seks rasio laki-laki berbanding perempuan sebesar 1.121, tertinggi di Indonesia. Sebagai akibatnya, di kota-kota besar di propinsi ini melimpah peluang kerja di bidang bisnis hiburan laki-laki dewasa, termasuk kebutuhan akan pekerja seks komersial. Situasi ini memicu tumbuh dan berkembangnya prostitusi dan trafiking pada perempuan dan anak. Misalnya yang terjadi di Sorong yang sekarang menjadi ibukota Irian Jaya Barat.

Jayapura dan Sorong kini menjadi ibukota propinsi setelah propinsi Irian Jaya dipecah menjadi dua propinsi baru: Papua dan Irian Jaya Barat. Ini terjadi tahun 2003. Sorong sebagai kota pelabuhan yang ramai telah menjadi pintu masuk utama bagi para pendatang dari pulau-pulau lain di Indonesia. Kota pertambangan baru Timika, yang dibangun oleh perusahaan pertambangan raksasa Freeport, hanya ditinggali oleh sedikit sekali penduduk asli Papua. Biak, kota lainnya di bagian utara, pernah menjadi daerah tujuan utama turis; sedangkan Merauke pada bagian pantai selatan Papua dan Fak Fak di Irian Jaya Barat adalah dua kota dengan jumlah pendatang yang sangat tinggi. Tulisan ini dibuat berdasarkan studi dan pengamatan lapangan yang dilakukan di Sorong, Jayapura, Biak, dan Merauke serta kunjungan lapangan ke Mappi dan Ternate, Maluku Utara, sebagai tempat transit utama bagi perempuan dari Sulawesi Utara dan Jawa Timur saat mereka akan pergi ke Papua.

2. Papua daerah tujuan pekerja migran

Selama hampir satu dekade sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi dengan bantuan dari Bank Dunia untuk merelokasikan keluarga petani dari daerah padat di Jawa ke tempat-tempat pemukiman baru di Papua. Program ini diikuti oleh gelombang migrasi sukarela penduduk dari pulau Jawa dan Sulawesi, yang kebanyakan mereka kemudian tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan PNG (Papua Nugini), dekat Jayapura dan Merauke (www.cs.utexas.edu). Sekarang, migrasi jenis ini juga masih berlanjut, tetapi jumlahnya lebih sedikit dan biasanya mereka datang untuk bekerja tanpa tinggal dalam jangka waktu lama. Pasar kerja di Papua memberikan daya tarik bagi orang Indonesia dari berbagai daerah lainnya, lantaran jumlah penduduk Papua yang sedikit dan dilaporkan tidak banyak dari penduduk asli Papua yang berkeinginan mencari pekerjaan.

Trafiking ke Papua diawali saat pelaku perdagangan orang memanfaatkan keyakinan masyarakat dari bagian lain di Indonesia, bahwa lapangan pekerjaan di Papua melimpah dan bayarannya besar. Upah rata-rata perempuan yang bekerja di bidang non-pertanian di Papua paling tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 900.000 rupiah per bulan. Sehingga, perempuan dan anak perempuan dari pulau lain direkrut dan dibawa ke Papua dengan janji mendapatkan gaji besar di supermarket, toko, dan restoran, tetapi akhirnya berujung pada prostitusi paksa. Perlu dicatat bahwa satu-satunya bentuk trafiking ke Papua adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, dan tidak untuk tujuan lainnya. Seiring waktu, perdagangan orang ke Papua semakin menjadi-jadi karena pelaku memanfaatkan situasi yang mendukung untuk menjalankan operasinya, yaitu anggapan kemakmuran yang mudah didapat di Papua, letak geografis Papua yang terisolasi, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah.

Dari sisi pekerja migran, Papua kelihatan menarik dan menjanjikan dibandingkan dengan daerah asal mereka seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi. Penduduk Papua lebih banyak tinggal di sepanjang garis pantai dan dihubungkan dengan transportasi laut ke hampir semua bagian Indonesia. Dari Kupang dan Surabaya di selatan; Bitung, Makassar, Jakarta, Balikpapan, dan Batam di bagian barat; menjadikan permasalahan perdagangan semakin pelik. Kapal-kapal domestik dan luar negeri sering datang ke Papua membawa bahan tambang dan kayu. Keberadaan para pelaut, kaum pendatang, serta kelas masyarakat Papua yang kaya meningkatkan permintaan akan jasa layanan seks komersial.

Pemerintah daerah menganggap sektor hiburan bagi orang dewasa ini tidak hanya sebagai penarik wisata, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Seorang pejabat tinggi daerah salah satu kota yang dikunjungi tim penjajakan lapangan ICMC menyebut kotanya sebagai "kota kebahagiaan" karena para pelaut yang telah berada di lautan selama beberapa lama pasti mampir ke kota ini untuk bersantai selama beberapa hari. Bersantai yang dimaksudkan di sini tentulah berkaitan dengan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan seksual. Selain ada juga pernyataan tentang perempuan Papua yang diperdagangkan keluar wilayah Papua juga dijadikan sebagai titik transit untuk perdagangan perempuan ke Filipina. Namun pernyataan ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

3. Trafiking untuk Tujuan Eksploitasi Seksual di Papua

Perkiraan jumlah korban

Tahun 2003, Rosenberg menyatakan bahwa sebuah LSM dari Sulawesi Utara melaporkan adanya perempuan muda yang dibawa ke Papua untuk memberikan layanan seksual kepada pekerja pendatang di daerah pertambangan (Rosenberg, 2003). Laporan-laporan lainnya juga mendukung pernyataan itu. Pada Agustus 2003, Tabloid *Komentar* & *Manado Post* melaporkan bahwa polisi telah berhasil menggagalkan pengiriman 23 perempuan dari Sulawesi Utara yang akan dipaksa untuk menjadi pekerja seks di Timika, Sorong, Jayapura, Biak dan Serui, (berita yang sama diliput oleh *Liputan 6.com*). Lalu tahun 2004, Kerukunan Keluarga Kawanua di Timika menyelamatkan 13 perempuan yang diperdagangkan dari tempat asal mereka (www.tempointeraktif.com). Sebuah LSM dari Sulawesi Utara, Pusat Informasi & Perlindungan Anak (PIPPA) juga melaporkan bahwa mereka menampung sebanyak 22 orang dari total 35 perempuan survivor trafiking yang telah mereka dampingi selama tahun 2002 sampai 2005 (Daftar korban perdagangan orang, PIPPA, 2005).

Belakangan ini makin banyak bukti yang menegaskan bahwa Papua adalah daerah tujuan utama untuk perdagangan perempuan dalam negeri. ICMC melaksanakan *assesement* di Papua pada tahun 2005 dan menemukan bahwa 800 sampai 1.000 orang perempuan pendatang ditipu dan dijadikan pekerja seks di Papua setiap tahunnya.[110] Angka yang sebenarnya masih dimungkinkan lebih tinggi mengingat sulitnya mendapatkan angka yang pasti karena kejahatan ini sifatnya tersembunyi.

110 Tabel 2.9 pada Bab II, data Depsos memperkirakan masuknya sekitar 3.221 perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks di lokalisasi dan tempat-tempat hiburan lainnya antara tahun 1994 sampai 2004. Angka yang terus meningkat dalam 10 tahun belakangan ini juga menimbulkan pertanyaan. Data perempuan yang dipaksa masuk ke dalam pelacuran pada tahun, misalnya katakanlah. 2004, kelihatannya jauh lebih tinggi dibanding tahun 1995. Jadi jika direrata masuk sebanyak 322 pekerja seks baru (3.221 orang dibagi 10 tahun) selama kurun waktu 10 tahun terakhir, itulah jumlah perkiraan untuk kedatangan pekerja seks baru di tahun 2004. Kemudian sebagaimana estimasi yang dilakukan tahun 2005, ada sepertiga dari jumlah pekerja seks yang ada yang bekerja di panti pijat dan jalanan, yang tampaknya lepas dari perhitungan oleh Depsos. Berdasarkan asums-asumsi ini dapat dikatakan perkiraan yang dilakukan ICMC dalam *assessmentnya* mengenai jumlah kedatangan pekerja seks baru ke Papua di tahun 2005, tidaklah terlalu salah.

Penjajakan lapangan oleh ICMC di Papua memperkirakan 3.775 perempuan dan anak terlibat dalam pelacuran di tujuh tempat di Papua dan Irian Jaya Barat. Empat puluh persen dari mereka bekerja di bar karaoke dan diskotik, 28% di lokalisasi, 23% PSK jalanan, dan 9% di panti pijat. Timika memiliki jumlah lokalisasi terbanyak, tetapi jumlah terbanyak perempuan dalam pelacuran berada di Jayapura.

Tabel 3.64:
Perkiraan Jumlah Perempuan dan Anak perempuan yang Ditemukan di Lokalisasi dan Lokasi Lain yang Teridentifikasi sebagai Tempat Pelacuran

Kota/ daerah lain	Lokalisasi		Mini Bar		Panti Pijat		Jalanan	
	Jumlah lokasi	Jumlah perempuan	Jumlah lokasi	Jumlah perempuan	Jumlah lokasi	Jumlah perempuan	Jumlah lokasi	Jumlah perempuan
Biak	1	+/- 60	7	50	10	+/- 50		
Fakfak			4	100				
Jayapura	2	300	25	370	13	136	3	500
Mappi	1	98						
Merauke	2		10		2	NA		
Sorong	1	219	22	313	5	58	5	+/- 360
Timika	1	400	9	110	10-15	100		
Sub total	**8**	**1.077**	**78**	**1.494**	**40-45**	**344**	**8**	**+/- 860**

Sumber: ICMC (2005: 35-36)

Lebih jauh lagi, tim ICMC juga menemukan bahwa hampir semua perempuan yang bekerja di sektor seksual komersial dan hiburan di Papua adalah mereka yang telah diperdagangkan karena alasan berikut: mereka direkrut dengan menggunakan penipuan, dikurung di tempat kerja mereka dan dieksploitasi untuk pelacuran. Di satu rumah bordil di Eci, 49 dari 61 perempuan di sana tinggal selama empat bulan saja lalu dipindahkan ke tempat lain. Hal ini sama terjadi pada mereka yang bekerja di mini bar. Ini indikasi bahwa perputaran mereka ini diatur oleh seseorang. Berdasarkan pengumpulan data, termasuk dengan cara wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan para pelaku setempat, ICMC memperkirakan jumlah perempuan yang diperdagangkan ke Papua adalah sekitar 3.130 orang.[111]

111 Ini angka yang mewakili jumlah total perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan ke Papua pada September 2005. Angka ini bukan angka jumlah trafiking perempuan setiap tahunnya. Rotasi dan perpindahan perempuan korban trafiking tampaknya lebih sering terjadi di Papua dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Selalu ada perputaran setidaknya 3 kali setahun dimana para perempuan dan anak perempuan ini tersebut dipindahkan antara Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua.

Tabel 3.65:
Perkiraan Jumlah Perempuan dan Anak perempuan
Yang Diperdagangkan ke Papua

Tempat Kerja	Perkiraan jumlah total perempuan di berbagai lokasi	Persentase perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan	Perkiraan jumlah korban perdagangan orang dalam pelacuran
Mini-bar dan cafe	1.494	100%[112]	1.494
Panti Pijat	344	100%[113]	344
Rumah Bordil	1.077	80%	862
Jalanan	860	50%[114]	430
Perkiraan	3.775	83%	**3.130 ± 900** dari mereka dibawah umur

Sumber: ICMC (2005: 37)

Profil Perempuan dan Anak yang Diperdagangkan ke Papua

Tim *assessment* ICMC menemukan ada tiga jenis pekerja migran perempuan di Papua. Pertama adalah mereka yang berhasil mendapatkan apa yang mereka harapkan (gaji, keamanan, kehidupan layak). Mereka bekerja di industri lokal seperti pengalengan ikan, plywood, dan lain-lain. Mereka mendapatkan standar hidup dan keuntungan yang sama dengan perempuan pekerja di tempat lainnya. Kedua adalah yang kurang beruntung. Mereka bekerja di usaha resmi tetapi gajinya kecil dan situasi kerjanya menekan. Biasanya mereka tidak dipaksa melakukan pelayanan seksual oleh majikan atau konsumen walaupun mereka berhutang. Mereka ini adalah perempuan yang bekerja di supermarket, toko, restoran, dan warung makan. Tim *assessment* ICMC (2005) tidak dapat memastikan apakah mereka berada dalam tekanan yang bisa memaksa mereka agar terus bekerja.

112 Elemen penting yang menentukan apakah perdagangan perempuan ke Papua benar terjadi adalah adanya unsur penipuan, pemindahan yang memakan banyak biaya dan memaksa perempuan melakukan pelayanan seksual akibat terjerat hutang. *Assessment* ICMC (2005, Oktober) menemukan bahwa perempuan yang pergi ke Papua dengan bantuan atau dibawa agen/calo perekrut, dimulai dengan terciptanya hutang awal untuk biaya transportasi (ini diketahui secara terbuka - calon pekerja mengetahui besar hutang dan setuju untuk membayarnya setelah menerima gaji); serta untuk biaya komisi dan biaya lain-lain (biaya ini tidak diinformasikan – tidak dibicarakan sampai saat perempuan ini akan mengakhiri kontraknya sehingga dia terpaksa harus memperpanjang kontraknya). Sebagian ada yang berhasil membayar hutang dan melarikan diri dari lingkaran itu, sedangkan sebagian lainnya tetap terperangkap. Beberapa dari mereka mendapat pekerjaan yang tidak berhubungan dengan layanan seksual. Tetapi sebagian lain harus melakukan itu. Berdasarkan *assessment* tersebut, kita dapat mengatakan bahwa proporsi tertinggi dan perempuan (dan anak) yang diperdagangkan ke Papua dapat ditemukan di tempat-tempat hiburan (karaoke bar, diskotik dan panti pijat) dan lokalisasi. Anak-anak yang dipaksa melacur dapat ditemukan di lokalisasi dan jalanan tetapi tidak banyak berada di tempat hiburan.

113 Argumentasi yang sama berlaku disini.

114 Minimal 50% PSK di Papua adalah anak di bawah umur.

Kelompok ketiga adalah mereka yang berhutang sejak mereka menjejakkan kaki di Papua sehingga mereka tidak dapat memilih pekerjaan di sana atau menawar besarnya gaji. Mereka bekerja di tempat-tempat komersial tetapi terikat kontrak yang tidak memungkinkan adanya kebebasan pribadi. Banyak di antara mereka yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dan kadang-kadang seksual. Bentuk yang paling buruk dari kelompok ini adalah para perempuan dan anak perempuan yang dikirim ke lokalisasi, karaoke, bar, dan panti pijat. Kebanyakan dari perempuan-perempuan yang diperdagangkan ke Papua masuk dalam kelompok ini.

Usia

Perempuan yang diperdagangkan ke Papua ditemukan berusia 14 sampai 50 tahun. Perempuan yang usianya sudah agak tua biasanya dipekerjakan di panti-panti pijat. Data yang dikumpulkan di Sorong, yang mungkin bisa juga berlaku di daerah lain, menunjukkan bahwa dari 57 orang perempuan yang bekerja di mini bar pada tahun 2004, hanya ditemukan satu orang berusia di bawah 18 tahun (lihat Tabel 3.66). Namun demikian, karena kebanyakan para perempuan-perempuan muda yang bekerja di pelacuran menaikkan usia mereka agar terhindar dari razia dan penahanan polisi, maka paling tidak separuh dari mereka yang mengatakan bahwa dirinya berusia 18 sampai 20 tahun sebenarnya masih berusia di bawah 18 tahun. Dari angka ini diperkirakan jumlah korban yang masih di bawah umur adalah 14%, di mana sebagian besar adalah mereka yang benar-benar baru direkrut dari tempat asalnya.

Tabel 3.66:
Kelompok Usia Perempuan yang Bekerja di Mini Bar dan Panti Pijat di Sorong

Usia	Jumlah Perempuan dan Gadis di Bawah Umur
Mini bar:	
< 18 tahun	1 (1.75%)
18-20 tahun	14 (24.6%)
21-25 tahun	29 (50.9%)
> 26 tahun	13 (22.8%)
Total	**57 (100%)**
Panti Pijat:	
> 26 tahun	12

Sumber: Biro PP Sorong, 2004 (dikutip dari ICMC, 2005)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh tim ICMC terhadap 52 orang perempuan yang bekerja di karaoke bar, panti pijat, dan lokalisasi di berbagai lokasi di Papua, ditemukan ada empat perempuan (7,7%) berusia di bawah 18 tahun. Tim

assessment ICMC juga menyadari kehadiran sejumlah perempuan belia di beberapa lokalisasi di Papua (Yobar dan Bel Rusak di Merauke, Tanjung Elmo di Jayapura) tetapi tidak dapat memverifikasi usia mereka karena ketatnya pengawasan. Polisi dan LSM di Papua mengkonfirmasikan adanya perempuan di bawah umur dalam pelacuran. Data yang dikumpulkan oleh *shelter* PIPPA di Manado, Sulawesi Utara menegaskan bahwa 10 dari 18 orang perempuan yang diselamatkan dan dipulangkan dari Papua yang tinggal di *shelter* PIPPA selama tahun 2004 sampai 2005, berusia di bawah 18 tahun. Ini mungkin karena polisi hanya akan membawa dan menyelamatkan pekerja seks yang terlihat masih anak-anak, pada saat melakukan razia.

Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Disnaker Kota Sorong tahun 2004—yang mungkin juga bisa mewakili situasi di daerah lain di Papua—mayoritas perempuan (96%) yang bekerja di bar dan diskotik telah lulus SMP atau SMU (lihat tabel 3.67). Bisa jadi, mereka lebih mudah tertipu karena mereka merasa mampu bersaing. Mereka mudah diyakinkan para calo bahwa dengan pendidikannya yang tinggi, ada banyak tersedia pekerjaan baik di Papua.

Tabel 3.67
Latar Belakang Pendidikan Perempuan Pekerja Tempat Hiburan di Kotamadya Sorong, Juni 2004

Bentuk Tempat	Jumlah Tempat yang Disurvei	Jumlah Pekerja	Education level (%)				
			SD	SMP	SMU	Diploma	S1
Pabrik	13	1.403 (100)	7	12	77	2	2
Jasa	8	110 (100)	11	17	63	6	3
Non jasa lain	4	106 (100)	3	9	86	1	1
Toko & supermarket	14	308 (100)	5	8	84	1	4
Bar dan diskotik	17	314 (100)	4	28	68	-	-
Restoran	4	53 (100)	17	64	19	-	-

Sumber: Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, Kotamadya Sorong, 2004

Perempuan dan anak perempuan dari Sulawesi Utara memang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan dari daerah lain di Indonesia. Jumlah perempuan pekerja hiburan asal Sulawesi Utara hampir separuh dari seluruh pekerja perempuan di tempat hiburan di Papua. Secara kebetulan, perempuan yang bekerja di bar dan cafe ternyata lebih berpendidikan daripada mereka yang dikirim ke lokalisasi dan panti pijat. Sebagian perempuan yang bekerja di bar dan cafe bahkan bisa bercakap bahasa Inggris. Pendidikan yang cukup tinggi sepertinya memang dibutuhkan, karena selain harus memberi

layanan seksual pada tamu, mereka juga harus menemani tamu berbincang-bincang dan merayunya untuk minum bir lebih banyak.

Status Pernikahan

Cukup banyak perempuan yang bekerja di karaoke bar dan kafe, statusnya sudah menikah atau janda setelah bercerai. Kebanyakan mereka yang berstatus menikah atau janda cerai ini berasal dari Sulawesi Utara. Sebagian dari mereka memiliki anak yang masih kecil yang tinggal dengan mereka.

Metode yang Digunakan Pelaku Perdagangan Orang

Metode yang dipergunakan untuk perekrutan menjadi kunci terjadi atau tidaknya praktik perdagangan orang. Hampir semua perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan pelacuran di Papua dibawa oleh agen perekrut dan calo yang juga akan menanggung biaya perjalanan awal. Kadangkala para perempuan tersebut meminjam sejumlah uang pula dari calo untuk diberikan kepada keluarga mereka sebelum mereka pergi. Biasanya mereka setuju untuk membayar hutang tersebut melalui potongan gaji.

Seorang perempuan yang bekerja di bar biasanya mulai berhutang sekitar 3,5 sampai 4,5 juta rupiah. Hutang ini untuk membayar tiket pulang pergi yang berkisar antara sejuta sampai dua juta rupiah tergantung dari mana ia berangkat, lalu untuk biaya sebelum berangkat dan juga untuk keuntungan agen. Untuk akomodasi, makan, listrik, dan air mereka dikenakan 5.000 s.d. 6000 rupiah per hari. Setelah 4 bulan bekerja, hutang mereka biasanya akan bertambah hingga 5 sampai 6 juta lagi. Sehingga total mereka harus melunasi hutang sekitar 9 sampai 10 juta rupiah dalam waktu empat bulan kontrak kerjanya jika ingin keluar dan kembali ke tempat asalnya.

Beberapa perempuan dari Sulawesi Utara mengatakan ini dimulai saat mereka membaca iklan di surat kabar mengenai lowongan kerja menjadi staf *Public Relation* di hotel-hotel di Papua dengan gaji sekitar 3,5 juta rupiah per bulan. Mereka yang tertarik biasanya yang cukup berpendidikan dan cerdas. Saat melamar pekerjaan tersebut, mereka malah ditawari kontrak kerja selama empat bulan bekerja di tempat-tempat hiburan. Di kontrak tertulis mereka akan bekerja di karaoke, tetapi tidak disebutkan bahwa mereka harus memberi pelayanan seksual pada tamu. Sebagian lain mengatakan mereka sudah diberitahu sejak awal, tetapi mereka dijanjikan gaji yang lebih besar. Akibat tekanan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal, maka banyak yang terpaksa memutuskan ikut hanya berdasarkan informasi yang tidak lengkap ini. Bahkan sebagian perempuan lainnya terpaksa harus membayar semacam biaya perekrutan pada agen perekrut demi mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut.

Setelah mereka tiba di Papua, seringkali karena situasi yang memaksa, mereka masuk ke dalam ikatan kontrak kerja berikutnya. Setiap kontrak kerja baru

berisikan hal-hal yang lebih menekan, dari satu kontrak kerja ke kontrak kerja berikutnya, bersama agen yang sama atau berbeda, hanya karena mereka tidak mampu melunasi hutangnya. Tidak banyak yang dapat melepaskan diri dari perangkap yang dibuat oleh pelaku dan agen-agennya. Perputaran yang sudah dibuat sedemikian rupa membawa mereka ke berbagai lokasi di Papua (biasanya dimulai dari Sorong) ke wilayah lain yang lebih terpencil dan bahkan tidak bernama.

Kadang, hutang ini digunakan sebagai alat sehingga perempuan yang diperdagangkan malah menjadi orang yang merekrut perempuan semacam dirinya. Biasanya para pengelola tempat hiburan ini datang menawarkan pemecahan masalah yang terlihat "menarik", terutama bagi para perempuan yang terjerat hutang yang besar. Perempuan ini diijinkan untuk meninggalkan pekerjaannya asalkan bisa mencarikan perempuan lain sebagai pengganti dirinya. Dalam banyak kasus, perempuan-perempuan ini akhirnya harus mencari lebih dari satu perempuan baru agar bisa menebus kebebasannya (wawancara dengan survivor trafiking oleh PIPPA).

Sebuah sumber di kepolisian Sorong mengatakan bahwa ada beberapa perempuan Manado berusia 16 sampai 17 tahun dijual oleh orangtua mereka untuk membayar hutang. Agen tersebut, seperti dijanjikan, mengembalikan para perempuan tersebut setelah bekerja selama empat bulan di Papua. Tetapi polisi tersebut kemudian mengatakan bahwa para perempuan tersebut kemudian dijual kembali oleh orangtuanya ke agen yang berbeda. Bagi tim *assessment* ICMC, cerita ini mencerminkan satu sikap aparat pemerintahan di Papua yang menganggap bahwa agen perekrut yang bekerjasama dengan pemilik tempat-tempat hiburan adalah pihak yang jujur, dan para perempuan serta keluarganyalah sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak perempuan mereka di Papua.

Banyak perempuan muda dari Sulawesi Utara yang tiba di Papua tanpa KTP sama sekali, tentu saja karena usianya memang belum 18 tahun. Kemudian, para agen dan germo akan membuatkan Kartu Identitas yang dikeluarkan kepolisian setempat. Saat dibuatkan kartu identitas tersebut, hampir seluruh dari data-data pribadi mereka dipalsukan, termasuk nama, usia dan pekerjaan. Dalam kolom pekerjaan, mereka ditulis sebagai "Pekerja Hiburan", yang bekerja di tempat hiburan tempat mereka dipekerjakan.

Bagi para perempuan ini, kartu identitas semacam itu amat merugikan. Sebab, jika mereka mencoba untuk lari, maka polisi setempat akan mengejar mereka, menangkap dan membawa mereka kembali ke tempat-tempat hiburan yang namanya tercantum di kartu mereka. Ketika mereka dikembalikan, biasanya pemilik tempat hiburan ini akan menghukum dengan mengenakan denda lebih besar, dan mengawasi secara lebih ketat. Sistem kartu identitas semacam ini menandakan adanya kerjasama antara oknum kepolisian setempat dengan para pemilik tempat hiburan yang memiliki reputasi buruk.

Kondisi dan Situasi Perempuan dan Anak Perempuan yang Diperdagangkan

Ada banyak bukti bahwa perempuan yang diperdagangkan ke mini bar dan panti pijat tidak dapat memilih di mana dan bagaimana mereka tinggal. Mayoritas dari mereka dipaksa tinggal di tempat yang disediakan majikan. Empat sampai delapan perempuan tinggal dalam satu ruangan yang sama dan kadangkala mami atau *mamasan* tidur di ruangan yang sama. Tempat tinggal tersebut tidak memiliki ventilasi yang cukup, panas dan pengap. Seorang perempuan muda yang diwawancarai mengaku ketakutan tidur di lantai setiap malam karena banyak tikus berkeliaran. Biaya tempat tinggal, makan, listrik dan air untuk keperluan pribadi (mandi dan mencuci) dipotong dari gaji mereka.

Perempuan yang diperdagangkan ke mini bar dan panti pijat hampir tidak memiliki kebebasan. Biasanya mereka tidak diijinkan meninggalkan tempat kecuali jika ada tamu yang memesan mereka untuk dibawa ke hotel. Itu pun mereka akan diantar dan dijemput oleh seorang pengawal dari bar. Sementara perempuan yang bekerja di panti pijat biasanya tidak diperbolehkan memberikan pelayanan di luar panti.

Larangan yang sama berlaku pada perempuan di lokalisasi yang bekerja dalam kontrak pendek. Bagi mereka yang usianya lebih tua dan memilih untuk terus bekerja di tempat tersebut, situasi demikian malah membuatnya mendapatkan kebebasan. Tetapi memang, tetap saja mereka sulit keluar karena lokasi lokalisasinya yang jauh dari kota. Sebagai perbandingan, PSK anak yang bekerja di jalan malah mendapatkan kebebasan yang lebih besar. Sebagian dari mereka tinggal di tempat kos dan dapat makan dan minum semau mereka. Keadaan mereka biasanya lebih baik karena mereka dapat memanjakan diri dengan membeli pakaian-pakaian yang bagus dan kosmetika murah.

Beberapa perempuan yang beragama Kristen mengatakan bahwa untuk pergi ke gereja selama beberapa jam saja pada hari Minggu pagi mereka harus dikawal. Jika sebagian hutangnya telah terbayar, sebagian dari mereka dapat pergi ke luar naik motor bersama pengawal. Satu hal yang sangat memprihatinkan adalah keberadaan anak-anak dari para PSK tersebut yang terpaksa tinggal bersama ibu mereka di tempat hiburan. Walaupun ini sering membuat hutang ibunya bertambah, namun di sisi lain anak-anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

Walaupun ada ketentuan upah minimum di Papua, pemilik tempat hiburan biasanya membayar upah karyawannya di bawah ketentuan tersebut. Berdasarkan sumber Disnakertrans, upah minimum Papua memang lebih tinggi dari beberapa propinsi lainnya namun biaya hidupnya juga lebih tinggi. Salah satu Pegawai

Pengawas yang kami wawancarai mengatakan "Mereka yang bekerja di bar tidak diatur dalam aturan tenaga kerja karena mereka datang dan pergi sesuka mereka."

Kondisi kerja mereka juga bermacam-macam bergantung dari jenis tempat hiburannya dan ini disebabkan oleh sifat dasar pekerjaan itu sendiri. Misalnya lokalisasi dan panti pijat yang beroperasi sepanjang waktu, mulai pukul 11 sampai tengah malam, sedangkan bar buka dari pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi (walaupun resminya mereka tutup pukul 1 malam). PSK jalanan mulai kelihatan setelah matahari tenggelam dan jam kerja mereka biasanya sampai pukul 1 malam, bergantung bagaimana mereka mendapatkan klien. Pekerja perempuan di bar dan panti pijat tidak harus selalu memberikan layanan seksual tetapi hal tersebut adalah keharusan bagi perempuan yang bekerja di lokalisasi dan jalanan. Beberapa bar dan panti pijat bahkan ada yang mengizinkan karyawannya untuk menolak permintaan layanan seksual, tetapi sebagian lainnya tidak.

Perempuan yang bekerja di bar-bar di Papua biasanya tidak diijinkan memilih tamu. Manajer bar yang akan menggiring perempuan ke tamu, atau tamu yang memilih perempuan. Tetapi jika manajer melihat ada hubungan antara tamu dan seorang pekerja yang menguntungkan maka bisa diberikan pengecualian.

Rute Perdagangan Orang ke Papua

Tim *assessment* ICMC (2005) menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan ke Papua dan Irian Jaya Barat berasal dari daerah lain di Indonesia. 54% korban berasal dari Sulawesi seperti Manado, Makassar, dan Toraja. 30% berasal dari Jawa Barat atau daerah Karawang. Sisanya berasal dari Jawa Tengah (9%), Jawa Timur khususnya Banyuwangi, Malang, dan Madura (6%), dan Jakarta (8%). Tim ICMC juga menemukan bahwa tempat asal perempuan pekerja bar biasanya sama dengan tempat asal pemilik bar tersebut. Beberapa pemilik bar di Merauke berasal dari Kediri dan Banyuwangi di Jawa Timur dan mereka hanya mau membawa perempuan dari daerah asalnya. Dua PSK di pelacuran Eci lahir di Merauke dari keluarga transmigran yang pertama kali datang ke daerah tersebut pada tahun 1980 (Data Biro PP Kota Sorong, 2004 dan Daftar PSK dari kantor Kecamatan Ase/Eci).

Sejak tahun 1995, PT Pelni mengoperasikan 6 kapal dengan rute ke Papua. Semua rute tersebut dipergunakan untuk jalur perdagangan orang. Selalu ada perempuan yang akan dijual, di setiap kapal yang menuju Papua. Biasanya jumlah hanya ada 4 sampai 6 orang korban dalam satu kapal dan mereka tidak saling mengenal satu sama lain sehingga tidak terlalu menarik perhatian pihak yang berwajib. Kotak berikut ini menunjukkan pelabuhan di Papua dan jalur yang dilayani PT. Pelni.

Rute Pelayaran Kapal PELNI

- Tanjung Priok – Semarang – Surabaya – Denpasar – Kupang – Ambon – Sorong
- Surabaya - Denpasar – Kupang – Ambon – Sorong – Biak – Jayapura
- Surabaya - Makassar – Sorong – Merauke
- Surabaya - Sorong – Biak – Jayapura
- Surabaya - Balikpappan – Sorong – Biak – Jayapura
- Manado - Sorong – Merauke
- Manado - Sorong – Jayapura
- Manado - Jayapura – Timika
- Manado - Timika – Merauke – Eci
- Batam – Makassar – Sorong – Manokwari – Jayapura

4. Beberapa Isu Spesifik di Papua

Membayar Gaharu dengan Seks

Hal penting untuk disebutkan di sini sebagai salah satu bentuk perdagangan yang unik di Papua. Beberapa perempuan telah dijanjikan untuk dijadikan mitra usaha untuk mencari gaharu (kayu harum yang ditemukan di wilayah Asmat di Papua). Di kemudian hari baru mereka menyadari bahwa mereka dijadikan sebagai alat barter untuk mendapatkan gaharu. Mereka harus memberikan layanan seksual kepada pencari gaharu. Sementara itu, germonya (papi) akan mengambil gaharu tersebut, sedangkan para perempuan itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Semakin bagus kualitas gaharu, semakin lama perempuan tersebut harus melayani pencarinya. Ada perempuan yang datang atas kemauan sendiri ada yang dibawa oleh agen. Yang datang atas kemauan sendiri biasanya adalah yang sudah menjadi PSK di kota asal mereka (www.kompas.com, 29 Maret 2004).

Para perempuan yang diperdagangkan untuk melayani pencari gaharu sering dipaksa untuk tinggal di barak bersama para laki-laki. Ini tentu saja membuat mereka tidak nyaman dan tidak memiliki ruang pribadi. Walaupun mereka diijinkan untuk bepergian tentu saja mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena tempat tinggalnya yang terpencil dan seringkali dijaga pengawal bersenjata. Mungkin cerita mengenai Intan (bukan nama sebenarnya) berikut ini dapat memberi gambaran mengenai kondisi kerja para perempuan yang direkrut untuk melayani pencari gaharu.

Kisah Intan

Intan (bukan nama sebenarnya), 26 tahun, adalah salah satu dari 600 pekerja seks yang bekerja di Asmat. Dia melaporkan bahwa dia dibawa oleh H. Koffid dan istrinya ke Merauke untuk mengumpulkan gaharu pada November tahun 2000.

"Agen itu membayarkan ongkos kapal saya ke Waganu di Asmat sebesar 200 ribu rupiah. Saya lalu bekerja di bar H. Koffid, dan tidak digaji selama dua bulan pertama. Istrinya selalu mengambil semua uang yang saya dapatkan dari tamu dengan alasan untuk membayar hutang saya. Setelah setahun, H. Koffid mengatakan pendapatan dari gaharu sedang menurun, dan karena itu saya harus pindah ke hutan di Etji. Saya dipaksa mengumpulkan sebanyak mungkin kayu gaharu dari pengumpulnya. Saya harus melayani mereka selama 4-5 hari untuk mendapatkan satu kilogram gaharu kualitas bagus. Yang memiliki gaharu kurang dari satu kilo dilayani 2-3 hari tergantung negosisasi antara papi dengan pengumpul. H. Koffid mengambil semua gaharu itu. Saya hanya digaji sekitar 2 juta rupiah per bulan. Pada Juli 2002 saya sakit dan karena sulit mencari obat di tengah hutan maka saya dipulangkan ke Merauke dalam keadaan sudah kritis." Setelah menjalani pemeriksaan baru ketahuan ternyata Intan terkena HIV.

(Sumber: Gaharu, Pintu Neraka, 2002)

5. Persepsi Pemerintah Daerah dan LSM mengenai Perdagangan Perempuan

Bagian ini akan membicarakan persepsi dinas pemerintah daerah, organisasi antar pemerintah dan LSM lokal dan internasional terhadap perdagangan orang di Papua.

Persepsi Badan Pemerintah di Papua

Tim *assessment* ICMC (2005, Oktober) mencoba mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana empat dinas utama dalam pemerintah mengambil bagian dalam isu perdagangan perempuan di Papua. Keempat dinas tersebut adalah Biro PP, Disnaker, Dinsos, dan Polisi. Berikut adalah ringkasannya.

Biro Pemberdayaan Perempuan (KPP)

Secara struktur, Biro Pemberdayaan Perempuan (KPP) propinsi berada di bawah Kantor Pemberdayaan Manusia. Kegiatan Biro PP sekarang ini lebih terfokus kepada isu gender dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan mereka ini memonitor ibu rumah tangga yang tinggal di pedesaan di mana mereka

mengalami tekanan secara budaya. Di Sorong, biro ini merencanakan akan membangun pusat layanan untuk perempuan korban kekerasan.

Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kota Sorong menyadari adanya perdagangan perempuan ke Sorong, Jayapura, dan Timika. KPP memiliki data perempuan yang bekerja di bar, panti pijat dan lokalisasi. Pejabat KPP di Timika bahkan pernah menemui anggota DPRD Sulawesi Utara untuk mendiskusikan perempuan di bawah umur yang mencari kerja di Papua. KPP di Timika mengatakan Pemda Sulut mestinya ikut bertanggung jawab, karena mereka telah mensahkan Perda No. 1 tahun 2004.

Beberapa orang yang kami wawancarai juga menyesalkan mengapa perdagangan orang masih menjadi prioritas rendah di propinsi dan belum ada sosialisasi mengenai isu ini. Sementara itu tidak ada perwakilan Irian Jaya Barat yang diikutsertakan dalam Pelatihan Standar Panduan Pelayanan (SOP) yang dilaksanakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KPP) atau ikut menangani kasus yang dilaporkan. Jika mereka menerima laporan adanya perempuan yang diperdagangkan, maka mereka akan merujuk perempuan ini kepada polisi. KPP propinsi sekarang ini membuat rancangan peraturan daerah mengenai perdagangan orang.

Dinas Sosial (Dinsos)

Enam bulan sekali Dinsos Jayapura akan mendatangi tempat hiburan seperti bar, panti pijat, dan lain-lain untuk mengumpulkan data mengenai pekerja perempuan. Menurut Ibu Berta dari Dinsos, pengumpulan data secara periodik ini untuk memonitor keberadaan mereka karena para perempuan tersebut sering berpindah tempat. Tetapi Dinsos Jayapura tidak memiliki kegiatan untuk mereka karena mereka dianggap tidak punya waktu untuk mengikuti pelatihan. Tahun 2003, Dinsos Timika pernah melaksanakan program pelatihan keterampilan untuk PSK. Sayangnya dana mereka tidak cukup untuk memberi modal untuk membuat suatu usaha kecil. Pelatihan tersebut gagal tanpa tindak lanjut. Padahal Dinsos Jayapura memiliki fasilitas pelatihan untuk PSK di dan sekitar Dock IX.

Disnaker

Peran Disnaker adalah untuk memediasi dunia usaha dengan para pekerja. UU No. 7 tahun 1981 mewajibkan semua majikan untuk merekrut melalui Disnaker. Mereka juga diberi kewenangan untuk mengawasi kondisi kerja dan menyelesaikan perselisihan antar majikan dengan karyawan.

Orang yang meninggalkan propinsinya untuk mencari pekerjaan di propinsi lain harus memiliki AKAD sebagai surat ijin dari pihak berwenang di kota asal. AKAD diberikan oleh kepala desa. Bagi yang memiliki AKAD dan berusia 18 tahun berhak mendapatkan Kartu Kuning dari Disnaker sebagai syarat mencari pekerjaan. Kartu ini berlaku 2 tahun dan harus diperbaharui kemudian. Disnaker mengetahui usia pemegang AKAD dan Kartu Kuning sering dipalsukan. Tetapi karena pegawai pengawas Disnaker tidak memiliki kewenangan untuk menyidik

maka mereka tidak dapat mengambil tindakan. Kantor Disnaker menyatakan bahwa para perempuan yang datang ke Papua tidak mendatangi mereka melainkan mencari sendiri pekerjaan di supermarket, karaoke bar, restoran, atau pekerjan bangunan. Sekarang ini tidak ada PJTKI di Sorong tetapi sekarang ini ada perusahaan minyak baru di Bintuni yang akan menunjuk sebuah agen perekrut karyawan.

Disnaker seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan pekerja yang memiliki Kartu Kuning khususnya karena ada Pegawai Pengawas Penyidik Khusus yang dapat menyidik kasus-kasus ketenagakerjaan. Pekerja tanpa kartu kuning harus melapor ke polisi jika mereka mendapat permasalahan. Tetapi Disnaker mengatakan mereka selalu mencoba membantu pekerja bahkan yang tidak memiliki kartu kuning sekalipun khususnya mereka yang bekerja di karaoke bar, panti pijat dan toko. Satu pernyataan yang tampaknya bisa mewakili sikap Disnaker secara umum terhadap isu perdagangan orang di Papua adalah pernyataan seorang pejabat yang mengatakan 'belum pernah ada kasus perdagangan orang di sini' (wawancara, 2005).

Polisi

Dengan sikap yang kurang lebih sama, Kapolres Biak meyakinkan tim *assessment* ICMC bahwa tidak ada lokalisasi di Kota Biak, walaupun sebenarnya memang ada di dua tempat (*Assessement* ICMC ke Biak, 2005). Tempat pertama berada di Jalan Sudirman (dekat kantor Pelni Biak) yaitu lokalisasi yang sangat kecil dan mungkin tidak banyak diketahui dan yang satu lagi adalah lokalisasi besar yang sangat tidak mungkin tidak diketahui yaitu berada dibelakang Pasar Impres.

Di Sorong pihak kepolisian tidak terlalu yakin. Seorang informan mengatakan "Tidak ada perdagangan orang di Sorong, tetapi sering ditemukan orang yang membawa perempuan ke sini dengan iming-iming janji". Seorang lainnya mengatakan ada beberapa kasus tetapi tidak banyak. Akhirnya keduanya mengakui bahwa mereka kesulitan mengidentifikasi kasus perdagangan orang walaupun germo biasanya mendaftarkan pekerjanya kepada polisi. (Catatan: Tim ICMC merasa pelaku perdagangan sengaja melakukan hal ini—mendaftarkan pekerjanya ke kepolisian setempat—untuk menakut-nakuti pekerja-pekerja perempuannya karena pekerja perempuan ini akan merasa bahwa status mereka bukan pekerja ilegal dan jika mereka melarikan diri maka mereka akan ditangkap polisi karena dianggap melanggar kontrak). Informan ini juga mengakui adanya kemungkinan adanya perempuan-perempuan yang diperdagangkan yang kesulitan melapor kepada petugas polisi laki-laki. Hanya ada satu RPK di Jayapura yang harus menangani begitu banyak kasus KDRT.

Penting untuk diangkat di sini adalah lebih dari satu pejabat pemda di berbagai kota, khususnya Disnaker dan polisi, mengatakan bahwa diskotik dan karaoke "bagus untuk ekonomi daerah". Seorang pejabat tinggi di Sorong bahkan dengan

bangga mengatakan bahwa Sorong adalah "Kota Kebahagiaan" dan telah mendapat julukan itu sejak dulu kala.

Persepsi Organisasi Setempat dan Masyarakat Papua

Kebanyakan organisasi setempat merasa bahwa perdagangan orang bukanlah isu penting bagi Papua. Isu penting bagi mereka lebih kepada perdamaian antar etnis, kemiskinan, kekerasan pada perempuan, pendidikan untuk anak-anak Papua dan kesetaraan gender yang memerlukan perhatian penuh. Tetapi akhinya, banyak di antara mereka yang merasa, dalam analisis akhir mereka, mengakui bahwa perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi perempuan.

Ada satu cara pandang di Sorong yang beranggapan bahwa perdagangan orang di Papua adalah permasalahan orang pendatang, karena baik pelaku perdagangan orang maupun korban-korbannya adalah pendatang. Bahkan mereka menganggap perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan sebagai "pelacur" yang kerjanya hanya "mengganggu laki-laki", atau ungkapan lain seperti "berpakaian dengan cara yang dapat mempengaruhi dan menghancurkan budaya kami". Sebagian lain merasakan ini sebagai "orang luar yang menghancurkan kehidupan kami tanpa mau membantu". Untungnya ada beberapa LSM yang menolak pendapat ini dengan mengatakan bahwa perdagangan orang adalah pelanggaran HAM dan tidak boleh terjadi di tanah mereka (kunjungan lapangan ICMC ke Sorong, 2005).

Tahun 2005, LBH HAM di Sorong membuat video dokumentasi mengenai perdagangan orang. Lewat penyidikan, mereka merasa telah menemukan kasus-kasus perdagangan orang di Papua. Mereka juga menemukan beberapa tempat hiburan di Sorong yang memperkerjakan anak-anak yang usianya belum mencapai 14 tahun. Mereka juga mengatakan telah menemukan banyak perempuan yang dibawa dari Sorong ke Bintuni untuk melayani para petinggi pemilik perusahaan kayu yang biasanya adalah orang asing. Juga ada kasus di mana kapal-kapal akan singgah dan membawa beberapa perempuan untuk melayani kebutuhan seks para kru kapal tersebut selama pelayaran, lalu menurunkan mereka di pelabuhan lain atau di Sorong saat mereka kembali kesitu. LBH HAM mengakui kurangnya pengetahuan mengenai isu ini serta kurangnya sumber daya menjadi halangan terbesar mereka dalam mencegah terjadinya perdagangan orang (wawancara oleh ICMC, 2005).

Beberapa organisasi yang ditemui selama kunjungan lapangan menunjukkan ketertarikan dan terlihat adanya potensi untuk melakukan upaya penanggulangan perdagangan orang. Beberapa aparat Biro PP dan polisi, contohnya, pernah mengikuti pelatihan mengenai perdagangan orang di Jawa (Jakarta dan Bogor). Beberapa lainnya pernah membantu pemulangan korban perdagangan. Sayangnya selama ini bantuan yang diberikan kepada korban perdagangan benar-benar bersifat kasuistis, dan kasusnya sering tidak dianggap sebagai kasus perdagangan orang.

Bab IV:

Isu-isu Penting Terkait Trafiking

A. Jeratan Hutang

Jamie Davis

> *Saya membayar lima ratus ribu rupiah lalu mereka mengirimkan saya ke penampungan (agen). Di situ saya diberi tahu akan ada pemotongan gaji selama tujuh bulan. Tetapi, saat saya di sana ternyata pemotongannya sepuluh bulan. Saya tidak punya pilihan lain, kecuali harus terus. Jika saya pulang (ke Indonesia lebih awal) saya harus membayar sepuluh bulan gaji. Agen di Malang yang mengatakan ini kepada saya. Jika kami tidak membayarnya, mereka akan menyiksa dan mengirimkan kami ke Batam (tempat terkenal untuk perdagangan seks). Banyak teman saya (buruh migran lain) yang tidak cocok dengan majikan, lalu mereka ke Batam dan mengalami kekerasan dari agen. Beberapa gadis dipukuli, mereka tidak dapat meninggalkan tempat.*
> – Dewi Hariyanti, umur 20 tahun, seorang buruh migran PRT, Singapura, 2005 (Human Rights Watch, 2005a: 21)

> *Dia bilang dia akan bayar. Saya jawab, saya tidak punya uang. Dia tidak bilang kalau gaji saya akan dipotong. Mami (germo)saya yang kemudian bilang.*
> – Lula, usia 18 tahun, pelayan kafe di Kafe Mangole, Ternate, 2006 (Atma Jaya, 2006)

Istilah "jeratan hutang" merujuk pada sebuah bentuk perbudakan modern. Seseorang terikat di dalam situasi serupa perbudakan akibat hutang, dan bukan karena kepemilikan legal. Sebagaimana trafiking, jeratan hutang merupakan permasalahan yang kompleks. Para ahli menjelaskannya dengan cara yang berbeda-beda. Jeratan hutang dan trafiking sering saling berkaitan,dan eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa sering muncul dalam kedua tindak kejahatan ini.

Sebelum melihat definisi internasional tentang jeratan hutang dan bagaimana dapat menjadi bagian dari trafiking yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia, bagian ini pertama-tama akan melihat jenis-jenis hutang yang berangsur menjadi jeratan hutang pada migrasi tenaga kerja di Indonesia.

1. Hutang dan Migrasi Tenaga Kerja: Tekanan untuk Mencari Uang

Ada berbagai macam alasan orang bermigrasi untuk bekerja di luar negeri atau di tempat lain di Indonesia . Kebanyakan motivasi utamanya adalah berharap bisa mendapatkan uang yang cukup agar dapat meningkatkan kondisi

ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan secara materi.[115] Hampir semua orang mempunyai persepsi yang sama bahwa migrasi akan membuat mereka mendapatkan uang lebih cepat dan lebih banyak untuk mereka sendiri dan keluarganya, dibandingkan kalau mereka tinggal di daerahnya saja. Beberapa dari mereka yang berasal dari keluarga yang benar-benar miskin percaya bahwa kerja jauh dari rumah akan membantu keluarga mereka untuk bertahan hidup. Beberapa yang lain mungkin tidak seputus asa seperti mereka ini. Mereka hanya melihat bahwa migrasi adalah satu kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan agar bisa membangun rumah, membeli sawah atau mengumpulkan modal untuk memulai usaha kecil.[116]

Akan tetapi, bagi hampir seluruh pencari kerja Indonesia yang bermigrasi, biaya yang harus mereka keluarkan menunjukkan risiko investasi dan ekonomi yang besar. Kebanyakan dari mereka menderita tekanan yang besar untuk mendapatkan uang yang banyak agar dapat melunasi hutang yang diakibatkan oleh proses migrasi, dan mungkin juga hutang-hutang yang ada sebelum mereka meninggalkan rumah untuk bekerja. Berikut adalah tinjauan singkat tentang jenis hutang yang harus dilunasi oleh pekerja-pekerja tersebut.

- ***Hutang Keluarga sebelum Migrasi -*** Beberapa keluarga mungkin sudah berhutang sebelum mereka bermigrasi. Sering, keputusan untuk bermigrasi dilihat sebagai satu-satunya cara untuk dapat melunasi hutang tersebut. Beberapa alasan mengapa mereka terjerat hutang adalah kebutuhan memperoleh uang tunai untuk pengobatan yang mendadak, perkawinan, membeli bibit tanaman, atau untuk membantu menutup biaya hidup sehari-hari. Hutang bisa didapatkan dari keluarga jauh, teman, tetangga, atau rentenir desa. Sedikit sekali keluarga yang mencari pinjaman dari bank, karena adanya persyaratan agunan dan/atau mereka ditakutkan oleh birokrasi perbankan yang dirasa rumit. Hal ini menyebabkan bunga hutang tersebut sangat tinggi sehingga sebuah keluarga bisa kehilangan rumah, sapi atau sawah mereka untuk dijadikan agunan. Keluarga yang berada dalam tekanan hutang yang sangat besar, mungkin meminta pekerja yang bersangkutan untuk secepatnya mengirimkan uang ke rumah agar keluarga tersebut dapat melunasi hutangnya.
- ***Hutang Tercipta dari Proses Migrasi -*** Banyak keluarga yang tidak sanggup membayar di muka semua biaya yang dibutuhkan dalam proses migrasi. Seorang pekerja mungkin saja berhutang karena dia beranggapan dapat melunasi "pinjaman" dengan cara pemotongan gaji yang akan diterimanya. Tekanan untuk segera menghasilkan uang dari pekerjaan yang akan

115 Sebuah penelitian tentang trafiking di 41 negara memperlihatkan bahwa keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi ditambah dengan kurangnya kesempatan ekonomis setempat adalah salah satu alasan utama perempuan mencari kerja di luar negeri. Lihat hlm. 61 oleh Wijers, M. & Lap-Chew, L. (1999). Juga, motivasi yang sama untuk bermigrasi terdapat dalam kisah-kisah buruh migran Indonesia dalam buku Anggraeni (2006).

116 Untuk informasi lebih lanjut tentang kemiskinan dan migrasi, lihat Rosenberg (2003a: 137).

didapat semakin menguat seiring dengan berlipatnya biaya yang timbul. Dalam beberapa kasus, perpanjangan "kredit" akan segera dimulai saat mereka tidak dapat melunasi hutang biaya yang dibayarkan pada tahap awal migrasi kepada calo. Dalam kasus lain, hutang kepada perantara yang terlibat dalam proses migrasi bermula setibanya mereka di tempat transit atau tempat kerja. Keluarga para pekerja ini mungkin telah menjual atau menggadaikan sapi, sawah, atau emas yang mereka miliki agar dapat segera membayar biaya awal perekrutan. Sebagian lainnya mungkin membayar di muka dengan cara meminjam uang kepada rentenir di desa dengan bunga mencekik leher, dengan risiko rumah atau sawah mereka dijadikan agunan. Ada juga calon pekerja yang justru menerima uang muka dari para calo di samping kredit yang diberikan untuk biaya migrasi awal. Saat buruh migran tersebut tiba di tempat tujuan kerja, baik di Indonesia atau di luar negeri, barulah dia menyadari bahwa sebagian atau seluruh gajinya selama beberapa bulan dipakai untuk melunasi hutang pada para perantara ini. Banyak dokumen yang menjelaskan banyaknya biaya yang digelembungkan dan tidak legal, tetapi harus dibayar pekerja kepada perantara (seperti calo, agen pengerah tenaga kerja dan agen penempatan di luar negeri).[117] Pekerja dan keluarganya harus melunasi hutangnya ini terlebih dahulu sebelum dapat menikmati pendapatan mereka yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk melunasi hutang kepada pemberi pinjaman yang ada di desa.

- ***Hutang yang muncul di Tempat Kerja -*** Setibanya di tempat kerja, pekerja dipaksa untuk menanggung biaya dan hutang tambahan dari majikan mereka, dimana sebagian atau seluruh hutang tersebut dikenakan seenaknya sendiri dan harganya ditinggikan. Termasuk biaya akomodasi, makanan, perawatan medis, baju baru, dan kosmetik. Biaya kosmetik biasanya dikenakan bagi pekerja yang dipekerjakan di industri hiburan atau dipaksa ke dalam prostitusi, sebagaimana dijelaskan di bawah. Beberapa majikan mengenakan denda terhadap pekerja karena memecahkan atau merusakkan peralatan (piring, alat dapur, baju dst.) atau jika pekerja tersebut dianggap malas atau tidak bekerja dengan keras. Pekerja migran yang ingin berganti majikan dikenakan biaya penempatan baru termasuk untuk kamar dan makan pada saat proses pemindahan. Ada juga majikan yang secara paksa memindahkan pekerjanya, khususnya terjadi pada pekerja di industri hiburan atau prostitusi. Majikan akan membebankan biaya yang muncul dalam proses pemindahan pada pekerja.[118] Dalam beberapa kasus, hutang-hutang tersebut semakin menumpuk dan berlipat ganda yang akhirnya membuatpekerja semakin tidak berdaya untuk mengurangi jumlah hutangnya.

117 Untuk penjelasan lebih rinci tentang biaya-biaya yang dihubungkan dengan migrasi dan bagaimana hutang diakumulasikan, lihat bagian tentang migrasi dan trafiking buruh migran Indonesia ke Malaysia di Bab IV ini.

118 Biaya-biaya yang digambarkan dalam paragraf ini sudah banyak didokumentasikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat beberapa laporan PRT Indonesia oleh Human Rights Watch juga Laporan Kajian Trafiking Perempuan dan Anak Perempuan di Papua (ICMC, 2005)

Setiap pekerja mungkin mengalami peristiwa yang berbeda berkenaan dengan berbagai jenis hutang yang mungkin ada sebagaimana digambarkan di atas. Paling tidak, kebanyakan pekerja dibebani dengan pemotongan gaji selama beberapa bulan hanya untuk membayar biaya-biaya migrasi. Ini merupakan beban berat yang harus ditanggung, terutama bagi buruh migran yang usianya masih belasan atau awal dua puluhan yang mungkin belum pernah pergi jauh dari rumah sebelumnya. Tekanan agar mereka mendapatkan uang secepatnya, akan membuat pekerja terpaksa mau menerima kondisi kerja yang tidak adil atau bahkan penuh dengan kekerasan selama mungkin.

Banyak majikan menyadari hal ini, dan memanfaatkan sepenuhnya situasi ini. Adanya relasi finansial yang tidak seimbang yang mereka punyai terhadap pekerja, membuat pekerja mau tidak mau sudah siap menerima perlakuan yang tidak adil, kerja lembur tanpa upah tambahan, tugas-tugas di luar pekerjaan yang disepakati, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi.. Beberapa majikan bahkan merasa dapat melakukan kekerasan-kekerasan psikologis, fisik dan/atau seksual.[119] Penjelasan Zakiah yang berumur dua puluh tahun tentang pengalamannya yang menyedihkan di Malaysia, mungkin dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang kerangka berpikir seorang pekerja ketika dihadapkan dengan keputusan yang buruk apakah mereka akan terus diam dan bertahan dengan kekerasan karena uang, atau harus mengambil langkah untuk melindungi diri.

> *Saat majikan perempuan mengantar anak-anak ke rumah neneknya, majikan laki-laki tinggal di rumah. Dia sering memperkosa saya, bahkan berkali- kali. Sekali setiap hari selama tiga bulan. Dia sering memukul saya, kalau saya tidak ingin berhubungan seks… [Setelah melunasi tiga bulan hutang saya] Saya mengambil pisau. Saya berteriak, "Jangan dekati saya! Kamu mau apa?" Kepada majikan perempuan saya memberitahukan hal tersebut. Tapi majikan perempuan sangat marah pada saya, dan [hari berikutnya] dia antar saya ke pelabuhan dan berkata bahwa dia sudah membelikan tiket ke Pontianak untuk saya…*
> (Human Rights Watch, 2006, Juli: 16)

Untuk rata-rata orang yang bebas dari tekanan hutang dan masalah keuangan, terasa tidak masuk akal jika mereka akan secara sukarela tetap tinggal dalam situasi yang membuatnya menderita kekerasan luar biasa, atau menerima tindakan-tindakan eksploitatif lain yang banyak dilakukan oleh para majikan terhadap orang-orang Indonesia yang bekerja jauh dari rumah. Belum lagi, tekanan keharusan untuk mendapatkan uang mengubah realita dan cara berpikir beberapa pekerja yang sedang dalam kondisi menakutkan dan terisolasi. Dalam banyak kasus, para pekerja sebenarnya bisa bebas meninggalkan kondisi-kondisi

119 Untuk penjelasan lebih rinci tentang praktik-praktik tidak adil dan kekerasan, lihat bab tentang migrasi dan trafiking di Bab ini.

tidak adil seperti itu, atau mereka juga tahu bahwa jika mereka melaporkan kepada pihak ketiga sebagaimana dalam kasus Zakiah, kekerasan tersebut mungkin akan berhenti.

Hanya saja, pekerja mungkin juga berhitung bahwa tindakan seperti itu dapat membuatnya kehilangan pekerjaan, atau menciptakan biaya-biaya tambahan akibat memindahtangankan dia ke majikan yang baru. Maka melakukan hal itu berarti ada konsekuensi keuangan dan mungkin juga kegagalan untuk memenuhi harapan yang telah dibebankan oleh orang tua. Dengan semua tekanan yang membebani pikiran mereka, beberapa pekerja secara sukarela memilih untuk tidak melakukan apapun. Meskipun sebenarnya mereka dapat melakukan sesuatu yang dapat menghentikan kekerasan tersebut. Bagi beberapa pekerja lain, hutang mungkin tidak menjadi satu-satunya faktor yang membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa dalam kondisi yang eksploitatif dan penuh kekerasan. Sebabnya, lebih dari sekadar tekanan untuk mendapatkan uang, para pekerja ini mungkin berada dalam "jeratan". Sub bagian berikut akan mengeksplorasi berbagai kondisi jeratan yang sesuai dengan migrasi buruh dan trafiking.

2. Jeratan: Bagaimana dan Mengapa Buruh Migran Diam Saja

Kata "jeratan" merujuk kepada suatu situasi atau kondisi yang mengikat dalam sebuah sistem kerja yang tidak bebas, layaknya perbudakan. Jika didefinisikan secara umum, "jeratan" mungkin mengarah pada suatu situasi yang berujung pada paksaan, pengaruh, atau kekuasaan.[120] Jeratan mungkin dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan kombinasi jika kita melihat keadaan yang dialami oleh orang-orang Indonesia yang bekerja jauh dari rumah baik di luar negeri atau di daerah lain di Indonesia. Tidak semua situasi jeratan dari buruh yang bermigrasi terhubung langsung dengan hutang, meski banyak yang demikian. Berikut adalah gambaran singkat tentang bentuk jeratan yang mungkin menimpa buruh yang bermigrasi, kadang sebagai alat dalam kasus trafiking, kadang juga merupakan motivasi-motivasi di balik kejahatan-kejahatan ini. Ulasan ini dimaksudkan hanya sebagai ilustrasi saja dan tidak mewakili gambaran yang menyeluruh.

- ***Pengurungan -*** Mayoritas buruh yang bermigrasi ke luar negeri atau di dalam negeri, benar-benar dikurung di dalam tempat yang digembok dan terkunci saat berada dalam proses migrasi dan/atau kerja. Hampir semua perusahaan pengerah tenaga kerja luar negeri baik yang resmi maupun tidak resmi menempatkan para calon buruh migran di tempat penampungan yang terkunci selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum para calon tenaga kerja ini berangkat ke negara tujuan mereka. Perusahaan jasa pengerah tenaga kerja luar negeri ini mengatakan bahwa pengurungan ini dilakukan untuk melindungi para calon tenaga kerja agar terhindar dari kejahatan atau untuk memastikan agar mereka

120 Lihat penjelasan jeratan (*bondage*) oleh Wikipedia di http://en.wikipedia.org/wiki/Bondage

tidak berhubungan seks secara aktif sebelum keberangkatan, sebab majikan tidak akan menerima pekerja yang hamil. Alasan sebenarnya adalah karena calon tenaga kerja tersebut masih berhutang kepada perusahaan dalam hal biaya-biaya untuk migrasi, dan satu-satunya agunan adalah tenaga dari pekerja tersebut. Mengunci mereka di tempat penampungan adalah untuk memastikan agar pekerja tersebut tidak melarikan diri sebelum tenaganya "diberikan". Calon tenaga kerja yang ingin membatalkan niatnya akan diberitahu bahwa dia harus melunasi hutang mereka secara tunai sebelum mereka dapat meninggalkan tempat tersebut. Jika pekerja tersebut tidak dapat melakukan ini, maka dia harus pergi ke luar negeri sebagaimana "yang disepakati" sebelumnya.[121] Agen tenaga kerja asing di luar negeri dan para agen penempatan tenaga kerja di Indonesia juga mengurung para pekerja sebelum menempatkannya ke majikan untuk alasan yang kurang lebih sama.

Banyak majikan di luar negeri dan beberapa majikan di Indonesia mengurung pekerja rumah tangga di dalam rumah mereka. Pengurungan semacam itu, mungkin dikarenakan oleh hutang, khususnya jika pemotongan gaji untuk membayar perantara migrasi belum dilakukan. Namun, alasan lain para majikan mengurung para pekerja rumah tangga dan mengisolasi mereka di dalam rumah mungkin juga karena takut jika pekerjanya melarikan diri dan bekerja untuk orang lain, atau takut jika nantinya pekerja tersebut mengerti bahwa gaji yang dia terima jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Majikan mungkin juga takut jika pekerja melaporkan kepada pihak luar tentang tindakan-tindakan yang tidak adil atau kekerasan-kekerasan yang dilakukannya. Hal yang paling utama, tampaknya majikan bermaksud untuk memastikan PRTnya patuh dengan cara membuat PRT tersebut menjadi sangat tidak peduli terhadap kondisi yang dihadapinya.

Buruh migran yang dijual ke dalam pelacuran juga biasanya mengalami pengurungan atau dibatasi ruang geraknya. Pemilik rumah bordil/*mamasan* atau germo biasanya telah membayar calo untuk semua biaya-biaya migrasi, demikian juga dengan biaya "perekrutan", sehingga perempuan atau anak perempuan yang dipaksa ke dalam kerja seks umumnya dikurung di tempat pemilik atau dikawal jika dia ada keperluan untuk keluar melayani pelanggan.

- ***Menahan Dokumen Perjalanan –*** Praktik yang umum yang dilakukan oleh para majikan adalah menahan dokumen perjalanan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia, untuk mencegah pekerja agar tidak melarikan diri. Sekali lagi hal ini mungkin mempunyai motivasi yang sama sebagaimana yang dijelaskan di atas tentang pengurungan. Namun, banyak para buruh migran Indonesia memilih untuk melarikan diri dari

121 Praktik ini terdokumentasi dengan baik dalam beberapa laporan Human Rights Watch juga di banyak laporan media di Indonesia dan wawancara dengan buruh migran oleh ACILS/ICMC.

majikan yang tidak adil dan suka melakukan kekerasan, meski tanpa membawa dokumen mereka. Beberapa pekerja melarikan diri ke pihak yang berwenang atau ke kedutaan besar Indonesia, sementara yang lain langsung mencari majikan baru meski tanpa punya dokumen perjalanan. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat membuat pekerja lebih rentan terhadap kekerasan yang akan dilakukan oleh majikan berikutnya. Majikan baru tersebut bisa saja mengancam untuk melapor ke polisi jika pekerja tidak melakukan apa yang diperintahkan.

- ***Ketergantungan Ekonomi (Gaji Tidak Dibayar) -*** Laporan-laporan media tahun 2005 menceritakan perihal buruh migran tidak berdokumen. Mereka tidak dapat pulang ke Indonesia sampai batas waktu amnesti yang ditetapkan oleh pihak berwenang Malaysia habis. Hal ini disebabkan karena para majikan menahan gaji mereka.[122] Banyak dokumen yang menyatakan bahwa banyak buruh migran yang bekerja di luar negeri tidak menerima upah penuh sampai berakhirnya kontrak mereka. Dalam banyak kasus, hal ini merupakan cara efektif untuk mencegah buruh migran meninggalkan majikannya, meski majikan suka melakukan kekerasan. Motif yang dimiliki oleh majikan yang seperti itu mungkin serupa dengan yang dijelaskan di atas, atau mungkin memang ada niat untuk tidak akan membayar pekerja tersebut dan menikmati tenaga kerja buruh murah selama mungkin. Bagi pekerja yang dikurung dan dipaksa bekerja dalam prostitusi, pemilik rumah bordil/*mamasan* mungkin menahan gaji (jika pun tetap berniat membayar gaji pekerja) agar pekerja tersebut dapat dipaksa terus bergantung sepenuhnya. Misalnya untuk kebutuhan harian yang akan membuat mereka terjerumus hutang lebih dalam akibat barang-barang yang disediakan dengan harga yang ditinggikan.
- ***Isolasi Geografis -*** Jika pekerja ditempatkan di lokasi yang terisolasi secara geografis serta sulit untuk keluar dari tempat tersebut, maka majikan (pelaku) tersebut tidak perlu lagi mengendalikan pekerja dengan menguncinya karena ruang gerak pekerja tersebut itu pun sudah terbatas. Calon buruh migran yang transit di Nunukan, Kalimantan Timur, misalnya, mereka bebas bergerak kemana pun di sekitar wilayah tersebut meskipun mereka masih berhutang. Para calo dan agen tahu bahwa para pekerja migran ini tidak punya kemampuan ekonomi untuk meninggalkan tempat tersebut. Hal serupa menimpa para perempuan dan anak perempuan yang dijual ke Papua. Mereka sulit melarikan diri dari pulau tersebut, akibat jarak yang jauh dan mahalnya biaya kapal/ pesawat (ICMC, 2005: 9).
- ***Penyalahgunaan Wewenang –*** Beberapa orangtua menyalahgunakan wewenang atas anak-anak mereka dengan memperdagangkan mereka ke dalam prostitusi paksa. Dalam kasus semacam ini, pemilik bordil/*mamasan* atau germo mungkin tidak perlu terlalu ketat membatasi gerakan anak

122 Satu contoh dari salah satu laporan ini, lihat "Mass Deportation Inevitable, says Fahmi", *The Jakarta Post*, 24 Februari 2005.

> tersebut. Mereka tahu bahwa jika anak tersebut pulang kembali ke rumah, sangat mungkin untuk meyakinkan orangtuanya agar mau mengembalikan anaknya. Orangtua seperti ini mungkin telah mendapatkan bayaran di muka dari "gaji" yang akan didapatkan oleh anak mereka setelah bekerja, untuk melunasi hutang ini. Dalam kasus lain, polisi juga terlihat menyalahgunakan wewenangnya. Contoh, beberapa pemilik rumah bordil bekerja sama dengan polisi yang mungkin mencari suap atau uang perlindungan – untuk meyakinkan para pekerja seks yang menjadi korban trafiking bahwa akan tidak ada gunanya melaporkan situasi mereka kepada penegak hukum yang berwenang. Dalam beberapa kasus, polisi menjaga fasilitas tersebut untuk memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dalam kasus lain, perempuan yang dijerumuskan ke dalam prostitusi dibawa ke kantor polisi untuk "didaftar" atau diperlihatkan surat khusus dari kepolisian yang esensinya memberikan ijin terhadap kegiatan rumah bordil tersebut.[123]

Aspek menarik lain yang pantas menjadi catatan adalah bahwa tidak semua situasi jeratan melibatkan pengurungan terhadap pekerja secara fisik. Meskipun, jika terdapat pengurungan, sering digunakan bersamaan dengan jenis jeratan sebagaimana yang dijelaskan di atas – termasuk juga dengan menekan pekerja untuk terus menghasilkan uang karena mereka berhutang. Faktor-faktor lain juga mungkin ada, tetapi tinjauan singkat tentang jeratan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan daftar yang menyeluruh.[124] Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kebanyakan bentuk jeratan terpusat pada penggunaan ancaman kekerasan,yang selalu hadir baik dengan cara yang halus maupun kasar dalam hubungan antara pekerja dengan orang yang akan memanfaatkan tenaga pekerja tersebut. Kekerasan ini dapat nampak dalam bentuk kata-kata kasar, ancaman, kekerasan fisik dan seksual yang ditimpakan pada mereka.

Hal penting yang dapat disimpulkan dari informasi di atas adalah bahwa pekerja tidak serta merta berada dalam situasi jeratan hanya karena hutang yang dijelaskan di sub bagian sebelumnya. Alasan utama untuk jeratan adalah bagaimana untuk membuat pekerja tidak bisa bergerak bebas sehingga bisa diambil tenaganya dengan paksa. Tujuan dari kerja paksa ini mungkin untuk melunasi hutang sebagaimana disebut di atas, tetapi bisa juga untuk tujuan mendapatkan keuntungan tambahan melalui hutang tersebut. Saat kita melihat istilah "jeratan hutang", kita tidak bisa serta merta menghubungkan semua jenis hutang dengan situasi jeratan. Sayangnya, hal ini memang tidak mudah. Sub bagian berikut akan menyajikan definisi internasional tentang jeratan hutang dan

123 Lihat laporan lebih rincinya dalam Kajian Trafiking Perempuan dan Anak di Papua (ICMC, 2005: 65), juga artikel "Teen escapes life of prostitution," (2006).

124 Sebagai contoh, lihat Bab IV, bagian D di Rosenberg (2003a) tentang konteks budaya yang dapat juga menjadi faktor.

akan membahas istilah yang mungkin pas dengan jenis-jenis hutang dan situasi jeratan (khususnya situasi-situasi trafiking) di Indonesia.

3. Jeratan Hutang: Definisinya dan Bagaimana Ia Terhubung dengan Trafiking

Konvensi Tambahan PBB tentang Pengahapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Institusi serta Praktik-Praktik Serupa Perbudakan, diadopsi di Jenewa 7 September 1956 mendefinisikan jeratan hutang dalam Bagian 1, Pasal 1 sebagai;

> *Status atau keadaan yang timbul dari janji diberikannya jasa pribadi orang yang memiliki hutang atau jasa dari orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang sebagai suatu bentuk jaminan untuk pelunasan hutang, di mana nilai jasa tersebut tidak dinilai mengurangi jumlah hutang atau jangka waktu dengan semestinya, dan sifat jasa tersebut tidak dibatasi dan dijelaskan sebelumnya.*

Komisi Tinggi HAM PBB selanjutnya menjelaskan dalam "Jeratan Hutang, sebuah Mekanisme Perbudakan Universal" (1998):

> *Orang memasuki jeratan hutang jika tenaganya diminta sebagai alat pelunasan atas pinjaman, atau uang yang diberikan di muka. Biasanya, orang tersebut dikelabuhi atau dijebak dalam pekerjaan tanpa upah atau dengan upah yang sangat sedikit (sebagai imbalan dari pinjaman), dengan kondisi-kondisi yang melanggar HAM. Biasanya, nilai pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang terjerat tersebut lebih besar daripada jumlah uang yang dipinjam atau diberikan sebagai uang muka.*

ILO lebih lanjut menjelaskan jeratan hutang dalam "Perdagangan Orang dan Eksploitasi Kerja Paksa" (2005):

> *Jeratan hutang terjadi ketika seseorang menjadi jaminan dari sebuah hutang atau pinjaman. Ini adalah situasi yang berada di garis pemisah antara kerja paksa dan perbudakan. Kerja seseorang yang sebagian atau seluruhnya untuk melunasi hutang yang telah terjadi. Dalam banyak kasus, hutang tersebut dilanggengkan karena di satu sisi, kerja atau layanan yang diberikan nilainya direndahkan, sedangkan, di sisi lain, majikan menyediakan makanan dan akomodasi dengan harga yang dilambungkan sehingga membuat pekerja tersebut sulit untuk keluar dari hutang. Hutang mungkin juga terjadi saat proses perekrutan dan transportasi, yang akhirnya mempengaruhi tingkat kebebasan hubungan kerja.*

Dalam dokumen yang sama, ILO memberikan hal-hal berikut sebagai penjelasan tentang unsur-unsur jeratan hutang:

1. Orang dijadikan sebagai jaminan hutang/pinjaman
2. Bekerja sebagian atau sepenuhnya untuk melunasi hutang
3. Hutang bersifat langgeng → kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pekerja untuk membebaskan diri dari hutang

- Nilai dari tenaga atau jasa pekerja nilainya dikecilkan
- Makanan dan akomodasi diberikan oleh majikan dengan harga yang digelembungkan
- Tingkat bunga yang ditinggikan

4. Hutang yang terjadi pada saat perekrutan/pemindahan mempengaruhi tingkat kebebasan dalam hubungan kerja
5. Penipuan tentang hak dan kondisi kerja
   - Hubungan yang ada tampak sah menurut hukum, tetapi fakta bahwa majikan memperoleh keuntungan finansial atau jasa dengan penipuan, adalah tidak sah di hampir semua negara.

Jeratan Hutang – sering juga disebut dengan "kerja terikat" – tidak selalu terhubung dengan perdagangan orang atau trafiking. Sebagaimana didefinisikan oleh lembaga-lembaga internasional di atas, jeratan hutang sendiri dilihat sebagai sebuah bentuk dari perbudakan[125] dan tidak selalu terhubung dengan migrasi atau perpindahan orang sebagaimana disyaratkan untuk kasus trafiking. Asia Selatan, misalnya, mempunyai sejarah panjang dengan para petani mereka yang tidak pernah bermigrasi tetapi terjerumus dalam lingkaran hutang. Mereka mencoba untuk melunasinya dengan mencangkul di tanah milik pemberi pinjaman dengan upah yang sangat rendah. Upah yang didapat begitu rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pun tidak cukup. Ini mengakibatkan para petani tersebut mengambil tambahan pinjaman yang menyebabkan hutangnya tidak pernah berkurang selamanya. Jika petani tersebut meninggal dunia, hutang yang masih ada kemudian ditanggung oleh anak-anaknya. Hal ini berpotensi menempatkan keluarga tersebut untuk diperbudak dari generasi ke generasi melalui lingkaran hutang yang tidak pernah berakhir. Situasi semacam itu telah mendapat perhatian dari Komisi Tinggi PBB untuk HAM (tanpa tahun):

> *Jeratan hutang sangat sulit dibedakan dengan perbudakan tradisional karena ini mencegah korbannya untuk meninggalkan pekerjaan dan tanah yang dia garap sampai hutangnya terlunasi. Meskipun dalam teori, sebuah hutang dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu, tetapi situasi jeratan akan terjadi jika semua usaha telah dilakukan tetapi peminjam tetap tidak dapat melunasinya. Biasanya, hutang akan diwariskan kepada anak dari pekerja yang terikat ini.*

Dalam melihat hubungan antara jeratan hutang dan trafiking, seseorang harus ingat bahwa trafiking adalah sebuah proses di mana seseorang dipindahkan ke dalam kerja paksa. Kerja paksa ini menjadi tujuan dari trafiking, sehingga

125 Sebagaimana dicatat di atas, definisi internasional untuk jeratan hutang adalah bagian dari konvensi tambahan tentang perbudakan. Oleh sebab itu jeratan hutang dan perbudakan harus dilihat secara bersama-sama. Konvensi perbudakan tahun 1927 mendifinisikan perbudakan pada Pasal 1 sebagai: *1) Perbudakan adalah status atau kondisi seseorang yang sebagian atau keseluruhan haknya digunakan oleh orang lain. 2) Perdagangan budak termasuk semua tindakan yang meliputi akuisisi seorang budak dengan maksud untuk menjual atau menukarnya, semua tindakan pencampakan melalui penjualan atau penukaran seorang budak yang didapatkan dengan maksud untuk dijual atau ditukar, dan, secara umum, setiap tindakan perdagangan atau pentransportasian budak-budak.*

membuat dua kejahatan ini terkait sangat erat. Konvensi ILO No. 29 (1930) mendefinisikan kerja paksa dengan Pasal 2 (1) sebagai:

> *Semua pekerjaan atau layanan yang diminta dilakukan oleh seseorang di bawah ancaman hukuman dan orang yang diminta melakukan hal tersebut tidak menawarkan diri dengan sukarela.*

ILO lebih lanjut menjelaskan bahwa *"ancaman hukuman"* dalam definisi kerja paksa dapat menjadi awal atau jalan masuk ke dalam perbudakan atau kerja terikat, hukuman bersifat finansial, atau hal-hal yang mengakibatkan hutang (seperti pemalsuan catatan keuangan, harga yang dilambungkan atau bunga yang berlebihan). Penjelasan ini memperjelas bahwa jeratan hutang dan kerja paksa saling terhubung. Seperti trafiking, secara umum jeratan hutang adalah untuk mendapatkan kerja paksa demi keuntungan. Trafiking dapat terhubung dengan jeratan hutang jika ada tambahan unsur migrasi atau perpindahan.

Dalam konferensi nasional tentang jeratan hutang dan trafiking yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayan Perempuan bulan September 2006, wakil dari kantor ILO Jakarta menyajikan bagan berikut untuk menjelaskan hubungan antara jeratan hutang, trafiking, kerja paksa dan perbudakan. Unsur-unsur jeratan hutang di kolom pertama terhubung dengan lima unsur yang dijelaskan oleh ILO dalam penjelasan tentang jeratan hutang di atas:

Hubungan Jeratan Hutang dengan Trafiking, Kerja Paksa, dan Perbudakan[126]

Unsur Jeratan Hutang	Trafiking	Kerja Paksa	Perbudakan
1. Orang sebagai jaminan terhadap hutang/pinjaman		X	X
2. Kerja sebagian atau seluruhnya untuk melunasi hutang		X	
3. Hutang dilanggengkan		X	
4. Kebebasan dalam hubungan kerja dikurangi	X	X	X
5. Penipuan berkenaan dengan hak dan kondisi kerja	X	X	

Aspek yang paling jelas yang dapat dicatat dari bagan ini adalah bahwa kerja paksa terhubung dengan kelima unsur dari jeratan hutang. Hal penting lain adalah bagan tersebut menunjukkan bahwa jeratan hutang, trafiking, kerja paksa, dan perbudakan semua berhubungan dengan unsur ke empat yakni "berkurangnya kebebasan dalam hubungan kerja" – dan unsur ini dapat dihubungkan dengan istilah "jeratan" sebagaimana dibahas dalam sub bagian sebelumnya. Oleh karena

126 Disajikan oleh Lotte Kejser, Chief Technical Advisor, ILO Project on Protection of Domestic Workers from Forced Labor and Trafficking on September 12, 2006.

itu, tidak hanya jeratan hutang dan trafiking yang terhubung dalam hal kerja paksa sebagai tujuan utama, tetapi keduanya juga menggunakan bentuk jeratan yang sama sebagai alat untuk melumpuhkan pekerja agar dapat diambil tenaga kerjanya secara paksa. Alat lain yang biasa dipakai keduanya, sebagaimana disebut dalam bagan, adalah digunakannya penipuan oleh para perekrut sebagai sebuah cara untuk menarik pekerja ke dalam jeratan.

Interaksi antara trafiking dengan jeratan hutang dapat dilihat dengan dua cara. Untuk membantu melihat ini, kita harus melihat Kerangka Kerja Trafiking ACILS/ICMC di akhir Bab I yang menunjukkan tiga unsur dari trafiking: 1) proses, 2) jalan/cara, dan 3) tujuan. Di satu sisi, jeratan hutang dapat dilihat sebagai sebuah bentuk eksploitasi dan sebagai sebuah "tujuan" trafiking – sebagaimana didefinisikan secara internasional sebagai sebuah bentuk perbudakan dan saling terhubung dengan definisi kerja paksa. Di sisi lain, jeratan hutang dapat dilihat sebagai "alat" jika hutang digunakan untuk menjebak, dan tindakan untuk melanggengkan hutang itu sebagai cara untuk memperlama kerja paksa.[127] Sebagaimana dicatat dalam teks di bawah Kerangka Kerja Trafiking, jeratan hutang dimasukkan dalam kolom "jalan/cara" karena berkenaan dengan cara Pemerintah Indonesia menjelaskan hutang dalam Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Perdagangan Orang (RAN-P3A)[128] dan jeratan hutang dalam RUU PTPPO.[129]

4. Jeratan Hutang di Indonesia

Undang-undang di Indonesia saat ini belum secara khusus memasukkan jeratan hutang sebagai tindak pidana.[130] Meskipun demikian, sebagaimana trafiking, jeratan hutang dapat dilihat sebagai sebuah "paket" dari beberapa jenis tindak kejahatan – kombinasi dari tindak kejahatan ini yang sering mengarah kepada dampak yang lebih besar terhadap pekerja yang terjerat dibanding jika komponennya berdiri sendiri-sendiri. Meskipun jeratan hutang belum diundangkan di Indonesia, setiap komponen yang ada dalam jeratan hutang sudah dikenal sebagai tindak pidana.[131] Sub bagian ini akan secara singkat

127 Wijers dan Lap-Chew (1999) menempatkan jeratan hutang sebagai sebuah "cara/alat" dalam definisi mereka tentang trafiking perempuan. Lihat Bab II dalam catatan kaki tentang definisi ini.

128 Bab I, Bagian C RAN-P3A menyajikan definisi perdagangan orang di mana salat satu alat/caranya adalah "menyalahgunakan kerentanaan (misalnya, jika seseorang tidak punya alternatif, terisolasi, kecanduan obat, terjebak dalam hutang)"

129 Saat dipublikasikan, rancangan UU tersebut memasukkan jeratan hutang sebagai cara dalam definisi trafiking.

130 Saat buku ini diterbitkan, DPR sedang membahas apakah RUU PTPPO akan memasukkan definisi jeratan hutang. Jika RUU tersebut disahkan dengan definisi tersebut, maka jeratan hutang akan menjadi tindak pidana dengan UU tersebut.

131 Ini juga serupa dengan trafiking. Jika nanti RUU PTPPO mengesahkan definisi untuk menjadi "paket kejahatan" sebagai trafiking/perdagangan orang, maka penegak hukum Indonesia juga harus memerangi trafiking dengan undang-undang yang melarang komponen-komponen trafiking – seperti penipuan/pemalsuan, pengurungan tidak legal, perkosaan, dan penyerangan seksual, dst.

melihat komponen-komponen kejahatan ini agar membantu pemahaman akan keseluruhan paket jeratan hutang termasuk mengidentifikasi beberapa cara dilakukannya tindak kejahatan ini terhadap buruh migran Indonesia. Kelima elemen jeratan hutang sebagaimana diidentifikasi oleh ILO akan menjadi struktur dari ulasan ini.

a. Orang sebagai Jaminan Hutang/pinjaman

Dalam setiap inti kasus jeratan hutang, adalah digunakannya orang (termasuk tenaga orang dan/atau gaji yang akan dihasilkan) sebagai agunan terhadap hutang atau pinjaman. Sebagaimana dijelaskan di awal tentang hutang dan migrasi buruh, banyak buruh migran tidak dapat membayar semua biaya yang terkait dengan migrasi dan penempatan kerja. Sudah merupakan praktik umum bagi calo migrasi untuk memberikan "kredit" kepada pekerja dengan cara menghutangi dahulu untuk pembayaran biaya-biaya ini dengan pertimbangan nanti pinjaman akan dikembalikan melalui potongan gaji saat telah bekerja. Tidak ada jaminan lain yang disepakati, sehingga secara otomatis, orang tersebutlah yang menjadi agunan. Ini menjadi jelas, misalnya, saat pengerah jasa tenaga kerja luar negeri mengunci calon buruh migran di tempat penampungan sebelum mengirimkan mereka ke luar negeri. Ada banyak bukti bahwa motivasi pengurungan adalah untuk membatasi ruang gerak pekerja sehingga dia tidak dapat melarikan diri sebelum meluniasi hutang tersebut dengan tenaganya. Para calon buruh migran yang ingin membatalkan niatnya untuk bekerja tidak diperbolehkan kecuali bila mereka dapat melunasi hutangnya secara tunai. Seorang bekas buruh migran menuturkan pengalamannya selama di tempat penampungan kepada Human Rights Watch (2004, Juli: 31):

> *Saya ingin pulang tapi tidak tahu bagaimana harus melarikan diri atau pulang. Banyak orang yang melarikan diri. Beberapa orang membayar perusahaan sehingga mereka boleh pergi. Mereka harus membayar sampai lima juta rupiah. Ketika [akhirnya saya harus pergi] Saya lelah dan saya tidak ingin lagi kembali ke Malaysia.*
> – Hartini Sukarman, usia 24, mantan buruh migran di Malaysia, 2004

Buruh migran lain yang berharap bisa kerja ke luar negeri tetapi gagal tes kesehatan diberitahu oleh agennya bahwa dia akan dikirim bekerja ke sebuah majikan di Indonesia untuk melunasi hutangnya:

> *Itu kan... langsung nangis saya. Dia bilang unfit (kurang sehat). Ya saya kalo unfit saya pulang aja. Kamu nggak bisa pulang, harus kerja lokal di sini. Ya tapi saya pengen pulang. Kata suami saya nggak boleh, kalo unfit pulang aja, nggak boleh kerja di mana-manalah, harus pulang. Ya kamu nggak bisa pulang. Kalo mo pulang (harus) ada uang 2 juta di atas meja saya, dia bilang gitu.*
> – Wurtiah, mantan buruh migran asal Cirebon – Jawa Barat, 2005 ("*Derita Bisu,*" 2005, Episode 1)

Saat presentasi di sebuah konferensi nasional tentang jeratan hutang bulan September 2006, ahli hukum Nia Sujani dan Fransiska Asmin menyimpulkan bahwa praktik umum ini tidak sah dalam undang-undang Indonesia. Mereka memberikan argumen bahwa meskipun Peraturan Menteri No. 8 tahun 1981 tentang yang mengatur masalah upah memperbolehkan pemotongan gaji sebagai cara pembayaran sebuah hutang kepada majikan atau pihak ketiga, tetapi gaji yang akan diterima ataupun tenaga tidak bisa dijadikan agunan. Lebih lanjut, mereka mengatakan peraturan tersebut menyebutkan hak pekerja untuk menghentikan pemotongan gaji kapan saja dan pekerja juga mempunyai hak untuk berganti pekerjaan sesuai keinginan, terlepas persoalan adanya hutang. Mereka juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Perdata mendefinisikan agunan sebagai baik sesuatu barang yang tidak bergerak (seperti tanah atau sebuah rumah) atau barang bergerak yang dapat dijual atau digadaikan (seperti kendaraan, surat properti dan surat berharga). Para ahli berargumen bahwa orang atau tenaganya tidak dapat dijual atau digadaikan seperti barang bergerak – jadi secara legal tidak dapat dilihat sebagai agunan.[132]

b. Sebagian atau Seluruh Hasil Kerja untuk Melunasi Hutang

Seorang pekerja yang harus merelakan seluruh atau sebagian gajinya untuk majikan atau pemberi pinjaman berada dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi. Dengan sedikit atau tanpa gaji, pekerja tersebut mungkin tidak akan dapat menutupi biaya hidup dan mungkin terpaksa harus meminjam uang lagi atau semakin terjerat lagi oleh majikan dan/atau pemberi pinjaman. Kepmen No. 8 tahun 1981 tentang upah menyatakan bahwa nilai yang boleh dipotong tidak boleh lebih dari 20% dari total upah dalam periode bulan apa pun. Pasal 33 Kepmen 104A tahun 2002 menyatakan bahwa pemotongan upah tidak boleh melebihi 25% per bulan. Kita mungkin berasumsi bahwa pembuat peraturan ini paling tidak berniat baik untuk melindungi pekerja dari hutang agar tidak menjadi rentan secara ekonomi. Di samping itu, banyak laporan tentang buruh migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, sebagian besar, dalam keadaan berhutang, dan gaji mereka dipotong selama beberapa bulan. Sebagaimana dituturkan di bawah:

> *Selama delapan bulan, saya tidak pernah menerima gaji sama sekali. Setelah itu, saya baru mulai menerima hanya 2000 dollar Hong Kong per bulan. Di tempat pelatihan, agen tenaga kerja minta saya menyatakan bahwa gaji saya dibayar sesuai dengan standar pemerintah.*
> – Sumiyatun, Buruh migran PRT, Hong Kong (Asian Migrant Centre, tanpa tahun)

Dalam kasus semacam itu, perantara migrasi telah melanggar undang-undang Indonesia juga undang-undang serupa di beberapa negara penerima, seperti Hong

132 Penjelasan lengkap dari kesimpulan, merujuk pada laporan Atma Jaya tentang jeratan hutang – yang rencananya diterbitkan bulan November 2006.

Kong (yang tidak memperbolehkan pemotongan gaji bulanan buruh migran lebih dari 10% - dengan gaji minimum sebulan ditetapkan 3.270 dollar Hong Kong).

c. Hutang Dilanggengkan

Tanpa adanya motif profit (keuntungan), tidak akan ada trafiking. Profit berupa uang tunai terutama dalam trafiking untuk prostitusi, perempuan dan anak perempuan yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang sebelum mereka dicampakkan oleh pelaku. Uang tunai juga dihasilkan dari kerja paksa orang yang dijual untuk dipekerjakan sektor konstruksi dan perkebunan. Keuntungan dari eksploitasi PRT berasal dari mempekerjakan dengan gratis atau mengecilkan nilai tenaga kerja. Salah satu unsur jeratan hutang adalah niat untuk menempatkan pekerja dalam situasi yang dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka yang panjang dengan cara melanggengkan hutang selama mungkin.

Para pelaku trafiking mempunyai banyak metode dan trik untuk melanggengkan hutang. Beberapa metode – seperti memaksa pekerja untuk membayar makanan dan akomodasi dengan harga yang ditinggikan atau membayar tenaga pekerja dengan bayaran yang lebih rendah[133] – telah dijelaskan dalam sub bagian tentang hutang di bawah hutang yang terjadi di tempat kerja. Diperkirakan paling tidak separuh dari perempuan yang diperdagangkan ke Papua bekerja di tempat karaoke dan panti pijat, misalnya, mereka tidak mampu melunasi hutang awal dikarenakan metode ini. Karena mereka tidak bisa melunasi hutangnya langsung, mereka dipaksa untuk menawarkan layanan seks agar bisa mendapatkan pendapatan lebih. Perempuan yang tidak dapat melunasi hutangnya sebelum masa kontrak mereka berakhir, akan "dijual" ke tempat lain dengan lebih banyak beban hutang yang ditanggung. Lingkaran spiral ini dapat berlangsung terus sampai akhirnya mereka berada di rumah bordil di daerah-daerah terpencil (lihat tulisan tentang propinsi Papua).

Marina, usia delapan belas tahun, dijual oleh orangtuanya sendiri ke dalam prostitusi sebagai penjual teh botol di Jakarta, menjelaskan kepada para peneliti dari Universitas Atma Jaya tentang bagaimana dia dijebak dalam hutang yang tidak pernah ada habisnya:

> *Saat tahun pertama (ibu datang ke sini) hampir setiap bulan. Dia selalu dapat uang…meski saya tidak melihat sendiri saat dia dikasih uangnya. Bibi saya (germo) selalu bilang,"Ibu kamu tadi ke sini meminta uang dan saya berikan dia segini". Hal itu terus terjadi. Yang pertama dia beri tiga ratus ribu rupiah, kemudian lima ratus ribu rupiah setiap kali dia datang. Terus seperti itu! Sehingga saya tidak dapat melunasi hutang saya. Saya harus tinggal lebih lama. Tetapi kemudian, ibu saya tidak pernah datang lagi. Germo saya pintar. Dia yang kemudian datang ke desa saya menawarkan*

133 Penelitian oleh the Asian Migrant Centre, misalnya, menemukan bahwa 42 persen PRT Indonesia di Hong Kong dibayar lebih rendah.

> *uang kepada orang tua saya untuk membeli ini dan itu. Dia bahkan memberi uang untuk membeli sawah!*

Dia menambahkan di bagian lain dari wawancaranya tentang bagaimana dia dipaksa ke dalam prostitusi:

> *Saya menolak …Saya tidak mau melakukannya. Dia (germo) bilang, "pokoknya kamu harus lakukan!" Kemudian saya ingat hutang tersebut. Jika saya hanya jual teh botol, saya tidak akan dapat melunasinya. Sehingga akhirnya saya mau melakukannya. Meskipun demikian, hutang saya tidak pernah berkurang.*
> (Atma Jaya, 2006)

Niar, dua puluh lima tahun, juga merasa hampir tidak mungkin untuk mengurangi hutangnya saat bekerja sebagai PRT di Malaysia:

> *Saat saya masih di Pontianak, Pak Cik kasih tahu saya kalau saya bisa bekerja sebagai PRT dengan gaji seratus lima puluh ringgit atau dua ratus ringgit, bahkan bisa lebih. Sekarang saya sudah bekerja lebih dari 20 bulan dan tidak pernah menerima gaji. Saya hanya mendapatkan pinjaman yang saya harus kembalikan nanti. Terkadang mereka memberi pinjaman empat atau lima ratus ringgit. Agen kami yang mengambil gaji. Ketika kami minta agen untuk memberikan gaji kami, dia menolak. Apa yang dapat kami lakukan?*
> (Atma Jaya, 2006)

Buruh migran di Singapura menghadapi situasi dimana hutang mereka diperpanjang jika mereka meminta untuk dipindah ke majikan yang baru, meskipun alasan dari permintaan tersebut adalah karena mengalami kekerasan. Meski peraturan Singapura menyatakan bahwa gaji seorang pekerja tidak boleh dipotong lebih dari satu bulan gaji untuk membayar biaya kepindahan, banyak pekerja dipaksa untuk membayar tiga atau empat bulan gaji dengan cara potong gaji setelah berada di majikan yang baru. Misalnya, seorang PRT yang pindah ke majikan baru karena majikan lama tidak memberikan makanan yang cukup, mengatakan:

> *Setelah pemindahan itu, saya juga punya masalah dengan agen. Pemotongannya sangat tinggi. Saya tinggal di tempat agen hanya satu bulan tetapi mereka memotong empat bulan gaji saya. Empat bulan untuk biaya pemindahan dan tujuh bulan untuk uang muka- bagaimana bisa seperti itu?*
> (Human Rights Watch, 2005a: 56)

Wati Widodo seorang PRT Indonesia di Singapura, memahami potensi langgengnya hutang setelah agen tenaga kerja menjelaskan tentang syarat-syarat dalam kontrak. Dia mengatakan:

> *Mereka mengatakan bahwa mereka akan memotong gaji saya selama tujuh bulan, tujuh setengah bulan. Jika saya pindah ke majikan lain, mereka akan memotong gaji tiga bulan lagi. Jika saya pindah majikan lagi, saya akan pulang dengan tanpa uang.*
> (Human Rights Watch, 2005a: 56-57)

Kelihatannya hampir semua kasus jeratan hutang dan trafiking di Indonesia tidak melanggengkan hutang lebih lama dari beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Ini sangat berbeda dengan yang terjadi di Asia Selatan dimana hutang dapat terus berlangsung seumur hidup dan dipaksakan untuk ditanggung oleh anak dari orang yang berhutang sampai mati. Kunci kenapa terjadi perbedaan antara cara jeratan hutang yang dipraktikkan di Indonesia dengan yang dilakukan di Asia Selatan dapat ditemukan dalam sebuah interview Kevin Bales, yang juga pengarang dari "Perbudakan: Hidup dan Bertahan di Dunia Kini". Bales menjelaskan bahwa, "Kini kepentingan majikan tidak dalam bentuk "memiliki" budak, tetapi dalam bentuk mengendalikan mereka – baik dengan kekerasan atau ancaman. Seorang budak dieksploitasi selama ia masih memberikan manfaat; kemudian dicampakkan" (Wawancara dengan *Satya*, tanpa tahun).

Kebanyakan orang Indonesia yang terjebak dalam jeratan hutang melakukan kerja paksa seperti sebagai PSK, PRT dan buruh bangunan serta perkebunan. Mungkin para pelaku trafiking melihat tidak ada pentingnya untuk menghambat gerak mereka lebih dari beberapa tahun karena mereka lebih suka pekerja yang masih segar daripada yang tua dan sudah 'usang'.

d. Berkurangnya Kebebasan dalam Hubungan Kerja

Unsur ini dapat dihubungkan dengan istilah "jeratan" sebagaimana didiskusikan di atas. Jeratan hutang, trafiking, kerja paksa dan perbudakan, semuanya memiliki unsur jeratan. Perbuatan menempatkan seseorang dalan jeratan sering dilihat sebagai satu tindak kejahatan, seperti pengurungan tidak legal, ancaman atau penggunaan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, gaji tidak dibayar, dan seterusnya. Kisah Dewi Hariyanti yang ada di awal bagian ini adalah sebuah contoh baik tentang hutang yang digunakan untuk memaksa dan mengurung secara ilegal, yang dilakukan oleh beberapa agen pengerah tenaga kerja ke luar negeri di Indonesia. Ani, seorang PRT di Singapura, sebagaimana yang ia tuturkan kepada Human Rights Watch tentang bagaimana dia dikurung majikannya dalam jeratan:

> *Mereka akan mengunci saya di dalam rumah dengan bayinya. Saya tidak diperbolehkan menelepon atau mengirim surat kepada keluarga saya. Saya tidak diperbolehkan mengatakan atau berbicara sepatah kata pun kepada tetangga. Saya pokoknya harus diam.*
> (Human Rights Watch, 2006, Juli: 23)

Terkadang, PRT disuruh oleh agennya untuk tetap tinggal di tempat majikan yang suka melakukan kekerasan, khususnya jika ia punya hutang yang belum dilunasi. Saat Wati Widodo mengeluh tentang kekerasan fisik yang dia alami atas perlakuan majikannya, pekerja migran ini bahkan mengalami lebih banyak lagi kekerasan dari agennya. Ia berkisah:

> *Majikan akan marah. Jika ada masalah di luar, jika ada sedikit saja yang salah, dia pasti marah…jika dia marah, dia pasti akan menampar saya berkali-kali. Kontrak saya masih belum selesai. Dia bilang saya tidak boleh pulang. Saya tidak bisa menerimanya lagi. Saat saya beritahukan hal ini kepada agen bahwa majikan telah menampar saya, dia bahkan bilang,"Kamu harus tabah. Kamu harus mengendalikan perasaanmu." Jika seorang PRT belum selesai dengan potongan gajinya, terus dia menelpon agennya, agennya pasti akan marah. Agen juga menampar saya; mereka tidak ingin saya pergi sebelum kontrak dan pemotongan gaji selesai.*
> (Human Rights Watch, 2005a: 57)

Perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan ke Papua untuk tujuan prostitusi sering tidak dapat berbuat apa-apa disebabkan oleh alat yang disebut "kontrak". Isinya memuat persyaratan-persyaratan yang hanya membuat hutang terus menggunung. Satu "kontrak" ini biasanya berlaku selama empat bulan, di mana selama periode tersebut pekerja tidak diperbolehkan untuk meninggalkan majikan.

e. Penipuan Berkenaan dengan Hak dan Kondisi Kerja

Sekali lagi ada unsur lain di mana jeratan hutang dan trafiking saling terkait. Kisah Lula di awal bagian ini bisa menjadi contoh bahwa tidak hanya penipuan yang terkait dengan penumpukan hutang tetapi juga fakta bahwa dia akan dipaksa bekerja di pelacuran. Tania, seorang pramusaji dipaksa memasuki prostitusi di Pub Saumlaki di Pulai Tanimbar, sebagaimana dikutip dalam penelitian Atma Jaya berikut:

> *Apa yang pertama kali kita ketahui adalah bahwa dia akan membayar semuanya dan saya tidak harus membayar apapun. Makan juga dikasih gratis… sehingga kami mau diajak pergi. Saat kami tiba, kami disuruh untuk membayar semuanya…di bulan pertama…gaji kami dipotong untuk biaya-biaya transportasi. Kami juga tidak tahu bahwa kami harus membayar baju-baju kami dengan pemotongan gaji.*
> (Atma Jaya, 2006)

Jeratan hutang menipu banyak pekerja dengan sebuah cara yang meyakinkan yaitu dengan menciptakan kondisi seolah-olah persyaratan dan kondisi hutang yang harus dibayar dengan tenaga kerja adalah sah. Nia Sujani dan Fransiska Asmin menyampaikan argumennya bahwa perjanjian kesepakatan di mana ada informasi yang disembunyikan atau disajikan dengan salah kepada pekerja/orang

yang berhutang adalah tidak mengikat secara hukum. Di samping, sebuah perjanjian atau kesepakatan akan dianggap tidak sah jika majikan atau pemberi pinjaman membuat pekerja tetap berada dalam persyaratan tersebut dengan cara yang melanggar hukum (seperti tindak kekerasan, pengurungan dan seterusnya) (Atma Jaya, 2006).

Pelaku trafiking kadang menipu pekerja sehingga mempercayai kesepakatan tidak adil atau fiktif yang secara hukum tidak mengikat. Polisi terkadang tidak mengambil tindakan terhadap para pelaku trafiking yang menempatkan pekerjanya dalam jeratan, bahkan menyatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun jika pekerja tersebut dalam kondisi berhutang. Penjelasan ini sungguh mengejutkan mengingat fakta bahwa Undang-Undang Dasar dan beberapa UU secara jelas menyebutkan bahwa orang mempunyai kebebasan untuk memilih dan berganti pekerjaan dengan tanpa paksaan dan tidak ada seorang warga negara pun yang diperbolehkan menahan seseorang lainnya dalam jeratan (lihat sub bagian berikut tentang instrumen legal yang relevan untuk jeratan hutang).

Kesimpulan

Ulasan singkat ini tidak dimaksudkan untuk memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana jeratan hutang dipraktikkan di Indonesia. Tujuannya ingin menyajikan beberapa kerangka kerja tentang pemahaman terhadap setiap unsur jeratan hutang dan bagaimana itu menjadi satu "paket" yang menimbulkan dampak lebih besar terhadap pekerja yang terjerat, jika dibandingkan dengan dampak dari masing-masing unsur. Ini juga dimaksudkan untuk membantu menunjukkan hubungan antara jeratan hutang dan trafiking. Sebagaimana trafiking, jeratan hutang juga sering diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Seseorang mungkin melihat bahwa seluruh unsur harus ada sebelum sesuatu bisa diidentifikasi sebagai jeratan hutang. Orang yang lain mungkin melihat kasus yang sama dan berargumen bahwa hilangnya satu atau dua unsur kunci tidak berpengaruh untuk menyebut ini sebagai kejahatan-kejahatan yang menjadi bagian dari "paket" jeratan hutang.

Satu jenis kasus dapat menyediakan contoh baik tentang perdebatan yang mungkin terjadi di Indonesia. Yaitu praktik yang umum yaitu mengurung calon buruh migran di tempat penampungan agen pengerah tenaga kerja yang dipastikan tidak legal menurut undang-undang Indonesia yang ada. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa calon buruh migran yang berada di tempat penampungan telah berada dalam kondisi terjerat hutang. Jelas bahwa agen tenaga kerja bersalah menggunakan pekerja sebagai agunan (unsur 1) dan menempatkan pekerja dalam jeratan (unsur 4) melalui pengurungan tidak legal. Selain jenis-jenis tindak pidana ini, banyak agen tenaga kerja untuk ke luar negeri yang juga mengenakan biaya-biaya yang digelembungkan yang mengakibatkan hutang berkepanjangan (unsur 3) dan menipu (unsur 5) pekerja tentang sifat perjanjian,

gaji dan kondisi kerja nantinya. Poin perdebatan mungkin akan muncul berkenaan dengan unsur 2 karena ini berimplikasi bahwa pekerja harus berada dalam situasi kerja yang sekarang untuk membayar hutang. Beberapa orang mungkin menyimpulkan bahwa calon tenaga kerja dikurung di tempat penampungan adalah sebagai jalan yang akan mengarah ke jeratan hutang – tetapi di sini belum sampai pada tahapan jeratan hutang. Yang lain berargumen bahwa dipastikan pekerja tersebut akan ditempatkan ke dalam pekerjaan, sehingga pertanyaan tentang waktu menjadi tidak relevan.

Sejumlah pertanyaan bergulir di sekitar apakah sistem pengiriman tenaga kerja Indonesia sudah melembagakan jeratan hutang dalam proses-prosesnya. Paling tidak, orang bisa berpendapat bahwa pekerja ditempatkan di luar negeri dengan risiko mendapatkan kekerasan adalah sangat besar mengingat hutang yang membebani mereka dan praktik yang umum untuk menahan pekerja sebagai agunan terhadap hutang. Banyak praktik yang ada dalam sistem telah membantu melanggengkan atau paling tidak memperpanjang masa hutang, danmembuat pekerja tetap tidak bisa bergerak keluar dari lingkungan yang rentan. Pengkritik yang tajam tentang sistem pengiriman tenaga kerja menunjukkan fakta bahwa praktik umum mengurung pekerja dalam penampungan tidak pernah secara serius ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Tidak melalui UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, tidak pula melalui KepMen No. 7/IV/2005 tentang Standar Penampungan bagi Calon Buruh Migran yang menyebut sedikit sekali tentang pengurungan atau pembatasan gerak. Dengan demikian, meskipun terdapat bahasa yang jelas tentang penahanan tidal legal dalam UU Indonesia, polisi dan aparat penegak hukum lainnya telah gagal dalam menindak agen pengekspor tenaga kerja. Tindakan biasanya baru dilakukan jika agen tersebut tidak resmi atau jika penampungan memperlakukan calon buruh migran dalam kondisi yang tidak manusiawi. Sistem tersebut juga telah dikritisi karena memberikan terlalu banyak tanggung jawab kepada agen tenaga kerja dalam hal perlindungan terhadap buruh migran padahal ada cukup dokumen yang menunjukkan bahwa agen justru sering menjadi pelaku kejahatan.

Akhirnya, dalam pembahasan tentang jeratan hutang mungkin perlu untuk memasukkan fakta bahwa jeratan hutang tidak selalu harus terhubung dengan trafiking – sebagaimana terlihat dengan jelas di Asia Selatan dan di bagian lain di dunia. Sampai hari ini, kebanyakan contoh orang Indonesia yang terjebak dalam jeratan hutang biasanya terkait dengan trafiking. Yang paling umum dari kasus-kasus ini adalah mereka yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak perempuan yang menempatkan mereka dalam prostitusi paksa (baik di Indonesia maupun di luar negeri), perempuan dan anak perempuan yang ditempatkan dalam kerja paksa sebagai pekerja rumah tangga (lebih umumnya di luar negeri dan di Indonesia), dan perempuan, laki-laki dan anak-anak yang dijual untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan atau sebagai buruh bangunan (biasanya di luar negeri). Meskipun demikian, ada kemungkinan buruh-buruh yang bekerja di perkebunan karet atau kelapa sawit di Sumatera juga berada dalam jeratan hutang tetapi tidak pernah ditrafik karena mereka tinggal di wilayah perkebunan tersebut.

Sangat sedikit riset yang telah dilakukan berkenaan dengan jeratan hutang di Indonesia, membuat lebih banyak kemungkinan akan kasus-kasus lain yang murni jeratan hutang dan tidak melibatkan trafiking. Hal ini mungkin akan berimplikasi terhadap kebijakan mengingat fakta bahwa jeratan hutang hanya dikenal oleh pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk persoalan trafiking,dan semua usaha kebijakan yang sampai sekarang ada selalu menghubungkan jeratan hutang dengan trafiking.[134]

Perdebatan-perdebatan semacam itu mungkin tidak bermanfaat, jika Indonesia tidak melarang jeratan hutang. Jika Pemerintah Indonesia berniat serius memerangi trafiking, maka perlu untuk mengkriminalisasi jeratan hutang, karena paket kejahatan ini terbukti dan menjadi alat yang biasa digunakan oleh para pelaku trafiking untuk menjebak dan mengeksploitasi buruh migran. Hal yang tampaknya sah, sampai sekarang telah berhasil dipakai untuk mengelabuhi baik buruh migran maupun para penegak hukum. Hukuman untuk jeratan hutang harus proporsional dengan dampak dari paket kejahatan yang menimpa pekerja dan membuat pekerja menderita. Selanjutnya, penegak hukum perlu mencari pelaku jeratan hutang dan kejahatan-kejahatan yang merupakan komponennya, untuk memastikan pencegahan secara efektif agar tidak terjadi lagi.

Sampai jeratan hutang bisa dikriminalisasi, para penegak hukum bisa memberantas jeratan hutang seperti cara-cara yang mereka lakukan untuk memerangi trafiking saat ini yakni dengan mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap tiap-tiap unsur kejahatan yang menjadi bagian dari "paket" jeratan hutang. Sub bagian berikut adalah daftar dari peraturan hukum yang relevan untuk jeratan hutang dan "komponen-komponen kejahatannya"

5. Instrumen Legal yang Bisa Dipakai untuk Jeratan Hutang[135]

a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia yang Relevan dengan Jeratan Hutang

- **UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**
  - ✓ Pasal 70 memperbolehkan agen perekrut untuk memberikan akomodasi kepada calon buruh migran sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Pasal tersebut tidak secara spesifik mengharuskan calon buruh migran untuk tinggal di tempat mereka, tetapi tidak menyinggung praktik yang umum dilakukan yakni tentang pengurungan terhadap mereka karena

134 Pada saat diterbitkan, kelihatannnya RUU PTPPO mungkin akan menjadi "kendaraan" yang dengannya jeratan hutang akan menjadi tindak pidana dalam perundangan di Indonesia.

135 Daftar dari instrumen legal ini kebanyakan didapatkan dari Lotte Kejser, Chief Technical Advisor, ILO dan disajikan pada konperensi nasional untuk jeratan hutang 12 September 2006. SC/ICMC membuat beberapa modifikasi dan tambahan.

hutang. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja hanya dalam hal penyediaan akomodasi yang harus disediakan dengan cara yang wajar dan manusiawi.

- ✓ Pasal 39 dan 76 membahas tentang biaya-biaya yang dapat dikenakan baik kepada pekerja maupun majikan – tetapi pembahasan ini tidak jelas atau rinci, hanya dinyatakan bahwa peraturan-peraturan di masa depan akan dibuat untuk menjelaskan hal ini.
- ✓ Pasal 59 menyatakan bahwa seorang buruh migran yang kontraknya sudah habis dan berencana untuk memperpanjangnya harus kembali dahulu ke Indonesia (ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang memaksa pekerja yang mestinya bisa bekerja dua tahun berikutnya tanpa hutang, tetapi harus kembali Indonesia dan melakukan perjalanan baru dengan dikenakan biaya-biaya lagi untuk bisa kerja kembali meskipun sebenarnya beberapa negara tujuan memperbolehkan perpanjangan kontrak dilakukan di negara tersebut).

- ♦ **UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**
  - ✓ Pasal 31 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau mengganti pekerjaan dan menerima upah yang wajar baik di Indonesia maupun di luar negeri.

- ♦ **UUD 1945**
  - ✓ Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih pekerjaan untuk dirinya sendiri.
  - ✓ Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan menerima upah yang sama dan wajar dari sebuah hubungan kerja.

- ♦ **UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
  - ✓ Pasal 20 menyatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi kebebasan terhadap perbudakan, kondisi-kondisi serupa perbudakan, pelayanan paksa dan perdagangan manusia, sebagai hak asasi manusia.
  - ✓ Pasal 38 memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas memilih pekerjaan yang diinginkan.

- ♦ **KUHP**
  - ✓ Pasal 333 melarang tindakan apapun yang secara sengaja dan melanggar hukum merampas kebebasan seseorang.
  - ✓ Pasal 378 melarang penipuan terhadap seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan hal-hal fiktif yang dapat mempengaruhi orang lain agar mau menyepakati sebuah pinjaman atau membatalkan sebuah hutang.

- **KUHAPerdata**
  - ✓ Pasal 1236, 1243-1252 menyatakan bahwa jika seorang yang berhutang tidak dapat melunasi hutang, pemberi pinjaman punya hak untuk menuntut penghutang di pengadilan sipil karena telah melanggar perjanjian. Pemberi pinjaman juga dimungkinkan untuk menuntut kerugian atau bunga tambahan yang dihasilkan dari keterlambatan pembayaran.

    Catatan: pemberi pinjaman punya hak untuk memastikan dilunasinya pinjaman yang tidak melanggar hukum. Yang tidak termasuk hak-hak tersebut adalah, membatasi kebebasan gerakan penghutang agar bisa dipaksa untuk melunasi hutang.

- **UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**
  - ✓ Pasal 29 menyatakan bahwa "lembaga eksekutif dan non eksekutif pemerintah" mempunyai tanggung jawab untuk memberikan "perlindungan" khusus kepada anak (semua orang yang berusia di bawah 18 tahun) dalam kondisi tertentu, termasuk dari trafiking, eksploitasi ekonomi dan seksual.

b. Standar Internasional yang Relevan dengan Jeratan Hutang yang Sudah Diratifikasi oleh Indonesia

- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**
  - ✓ Menyatakan bahwa semua manusia berhak menikmati kebebasan dan kesamaan (pasal 1).
  - ✓ Tidak ada seorang pun yang boleh dijadikan budak atau pelayan paksa; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam semua bentuknya (Pasal 4).

- **Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik**
  - ✓ Melarang perbudakan dan pelayanan paksa, kerja paksa dan kerja wajib (Pasal 8).

- **Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**
  - ✓ Hak untuk bekerja, termasuk hak untuk mendapatkan pengidupan dengan pekerjaan yang dipilih dan dapat diterima secara bebas (Pasal 6).

- **Konvensi Hak Anak**
  - ✓ Menyatakan semua pihak harus memastikan bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya dengan paksaan, kecuali jika pihak yang berwenang berdasarkan keputusan hukum menetapkan lain, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku (Pasal 9 [1]).

- ✓ Menyatakan semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memerangi pemindahtanganan dan menangani anak-anak yang tidak kembali di luar negeri (pasal 11).

- ♦ **Konvensi tentang Penghapusan seluruh Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**
  - ✓ Mendesak pemerintah-pemerintah untuk mengambil langkah-langkah menentang eksploitasi terhadap perempuan (Pasal 6) dan untuk memberikan hak-hak yang setara dalam hal pekerjaan (Pasal 11).

- ♦ **Konvensi ILO No. 29 (1930) tentang Kerja Paksa dan Kerja Wajib**
  - ✓ Kerja paksa atau kerja wajib berarti bahwa semua pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang di bawah ancaman hukuman sedangkan orang tersebut tidak menawarkan diri untuk melakukannya secara suka rela (Pasal 2 [1]).

- ♦ **Konvensi ILO No. 105 (1957) tentang Penghapusan Kerja Paksa**
  - ✓ Setiap anggota … yang meratifikasi Konvensi ini harus melakukan pemberantasan dan tidak menggunakan kerja paksa atau kerja wajib dalam bentuk apapun (Pasal 1).

- ♦ **Konvensi ILO NO. 182 (1999) tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak**
  - ✓ Semua bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti penjualan dan trafiking terhadap anak, jeratan hutang dan kerja paksa sistim feodal dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib terhadap anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata; (Pasal 3[a]).

c. Standar Internasional yang Relevan dengen Jeratan Hutang yang <u>Belum</u> Diratifikasi oleh Indonesia

- ♦ **Konvensi Tambahan PBB tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Institusi serta Praktik Serupa Perbudakan (1956)**
  - ✓ Praktik di mana seorang anak atau orang yang berusia di bawah 18 tahun diberikan oleh orang tua atau walinya kepada orang lain untuk maksud eksploitasi terhadap anak tersebut atau tenaga kerjanya (Pasal 1).

- ♦ **Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Trafiking Manusia, khususnya terhadap Perempuan dan Anak**

- ♦ **Konvensi ILO No. 181 (1997) 0,2 cmtentang Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta**

- ✓ Agen tenaga kerja swasta tidak boleh secara langsung atau tidak langsung, secara penuh atau sebagian mengenakan biaya atau ongkos kepada pekerja (Pasal 7.1).

- ♦ **Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya**
- ♦ **Konvensi ILO 181: Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta (1997)**
- ♦ **Konvensi ILO 97 Konvensi Migrasi untuk Kerja (Revisi), 1949**
- ♦ **Konvensi ILO 143 Konvensi Buruh Migran (Ketentuan Tambahan), 1975**

B. Migrasi dan Trafiking: Penempatan Buruh Migran Indonesia ke Malaysia

Keri Lasmi Sugiarti

Pengantar

Kebijakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah dipromosikan pemerintah RI melalui Depnakertrans RI beberapa tahun belakangan ini. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi praktis bagi pemerintah RI dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang terus tumbuh, serta untuk meningkatkan devisa negara. Data Depnakertrans tahun 2005 mencatat jumlah TKI terdaftar yang dikirim ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah mencapai 474.310 orang. Sebagian besar TKI ini (297.291 orang) dikirim ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Di antara semua negara tujuan TKI, Malaysia merupakan tujuan utama tenaga kerja asal Indonesia. Jumlah TKI terdaftar yang ditempatkan ke Malaysia pada tahun 2005 mencapai 201.887 orang atau hampir 43% dari total seluruh TKI yang ditempatkan ke luar negeri (Pusdatin-Balitfo Depnakertrans, 2006).

Tulisan ini bertujuan untuk mengupas persoalan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri khususnya ke Malaysia. Juga, akan dilihat kembali bagaimana proses migrasi (baik untuk buruh migran yang berdokumen maupun yang tidak), telah menjadi lahan bisnis dan kesempatan berbagai pihak untuk melakukan eksploitasi, khususnya eksploitasi ekonomi serta berbagai jenis eksploitasi. Eksploitasi yang dialami buruh-buruh migran Indonesia yang dikirim ini menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap praktik trafiking. Praktik trafiking tidak terbatas hanya menimpa buruh migran perempuan dan anak perempuan saja, tetapi juga pada laki-laki (baik dewasa maupun anak-anak).

Sebagian besar tulisan ini dibuat berdasarkan laporan kunjungan lapangan dan hasil *assessment* di Nunukan (Keri Lasmi S & Safaruddin, 2005-2006), di Entikong (Adriyanto & Eka Rahmawati, 2006), di Tanjung Pinang (Sofie, 2006), dan di Jakarta (Fatimana Agustinanto, 2006).

1. Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Terdapat beberapa alasan mengapa pembahasan difokuskan pada topik penempatan TKI ke Malaysia. Pertama tidak hanya menjadi tujuan utama buruh migran berdokumen, Malaysia juga menjadi negara penerima buruh migran ilegal terbanyak dari Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan,

dan Caram (2003: 13) dikatakan bahwa sekitar 83% pekerja asing di Malaysia berasal dari Indonesia. Sementara menurut Depnakertrans RI, dari kebutuhan 1 juta tenaga kerja asing di Malaysia setiap tahunnya, lebih dari 60% nya berasal dari Indonesia. Kedua, besarnya jumlah TKI (terutama yang tidak berdokumen), berkorelasi dengan kasus-kasus trafiking yang terjadi. Sehingga diperkirakan jumlah trafiking yang melibatkan warga negara Indonesia ke Malaysia untuk eksploitasi tenaga kerja maupun untuk tujuan pelacuran, merupakan jumlah terbanyak, tidak hanya dibanding mereka yang ditujukan ke negara lainnya, tetapi juga yang terjadi di dalam negeri di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data IOM (yang dikumpulkan dengan segala keterbatasan metodologi yang ada).[136]

Ketiga, proses migrasi berdokuman dan tak berdokumen ke Malaysia merupakan masalah yang lebih kompleks, mengingat adanya perbatasan langsung antara Indonesia dan Malaysia (baik perbatasan darat maupun laut), yang mempermudah keluar masuknya warga negara Indonesia ke Malaysia secara murah. Proses migrasi penduduk Indonesia ke Malaysia juga memiliki sejarah panjang sejak dahulu dan hampir tidak dapat dicegah. Beberapa titik masuk utama buruh migran Indonesia untuk memasuki Malaysia, yaitu Nunukan Kalimantan Timur, Entikong Kalimantan Barat, berbagai pulau di Kepulauan Riau (Pulau Bintan, Batam, Dumai, Tanjung Balai Karimun, dll), dan berbagai wilayah perbatasan di Sumatera Utara seperti Tanjung Balai Asahan. Bahkan Tjiptoherijanto (1998) secara berani mengatakan bahwa karena saling berbatasan, arus migrasi tanpa dokumen warga negara Indonesia ke Malaysia adalah yang terbesar di Asia dan terbesar kedua di seluruh dunia, setelah warga negara Mexico yang memasuki Amerika Serikat.

Tabel 4.1:
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Terdaftar ke Malaysia Berdasarkan Sektor dan Jenis Kelamin Tahun 2002 – 2005

Tahun	Sektor Formal			Sektor informal		
	Laki-laki	Perempuan	**Total**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Total**
2002	86.933	21.189	108.122	633	43.925	44.558
2003	56.694	22.574	79.268	340	9.831	10.171
2004	62.254	43.179	105.433	404	21.338	21.742
2005	126.672	57.023	183.695	34	18.158	18.192
Total	**332.553**	**143.965**	**476.518**	**1.411**	**93.252**	**94.663**

Sumber:Diolah dari Data Penempatan TKI ke Luar Negeri, dari Depnakertrans (Pusdatin – Balitfo Depnakertrans, 2006)

Data diatas menarik untuk dilihat bahwa sebagian besar TKI yang terdaftar di Malaysia bekerja di sektor formal, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dibanding

136 Lihat Bab II untuk pembahasan lebih rinci berkenaan dengan tujuan, sebagai data IOM yang digunakan oleh para penulis.

perempuan. Sementara data TKI terdaftar yang bekerja di sektor informal sebagian besar diisi perempuan. Sektor formal diantaranya di pabrik-pabrik, perkebunan, pertambangan, dan pengolahan kayu. Industri-industri semacam ini memang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja laki-laki dibanding perempuan. Sementara jenis-jenis pekerjaan di sektor informal diantaranya sebagai pekerja rumah tangga, *baby sitter*, penjaga toko, dan kedai, pekerja di tempat hiburan, dan supir.

Saat ini masih ada perdebatan serius berkenaan dengan bagaimana mendefinisikan dan menjelaskan "sektor informal", "tenaga kerja informal" dan "sektor formal". Masing-masing istilah tersebut mempunyai ciri khas tersendiri (Anti-Slavery International, 2006: 3). Dalam laporan ini, yang dimaksud dengan sektor informal (perspektif pekerja sektor informal khususnya pekerja rumah tangga) adalah jenis pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri situasi khusus sebagai berikut:

- pekerja tidak dilindungi atau tidak tercakup oleh kerangka hukum atau peraturan yang ada;
- pekerja menerima sedikit atau sama sekali tidak menerima perlindungan hukum atau sosial;
- pekerja tidak mampu memastikan dilaksanakannya perjanjian kerja atau keamanan atau hak miliknya;
- pekerja sering tidak mampu untuk mengorganisasi diri mereka agar bisa mempunyai perwakilan yang efektif, atau hanya mempunyai sedikit suara atau bahkan tidak punya sama sekali wakil, untuk bisa meminta agar pekerjaan mereka diakui dan dilindungi;
- pekerja dikecualikan dari atau hanya mempunyai akses yang terbatas terhadap infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik;
- pekerja harus menggantungkan diri pada peraturan-peraturan informal, yang seringkali dibuat secara eksploitatif, berkenaan dengan informasi, pasar, pinjaman, pelatihan, atau jaminan kesejahteraan sosial;
- pekerja sangat tergantung pada sikap pejabat yang berwenang (ILO, 2002).

Kebanyakan pekerja di sektor informal adalah perempuan. Patut diingat bahwa angka resmi di atas hanya menggambarkan jumlah TKI yang terdaftar di Depnakertrans, namun sama sekali tidak mencerminkan jumlah buruh migran Indonesia saat ini yang berada di Malaysia, dan di sektor mana saja mereka bekerja. Hal ini karena jumlah buruh migran yang tidak berdokumen jauh lebih banyak dari angka-angka di atas.

Menurut Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, dan Caram (2003: 14), berdasarkan sektor pekerjaannya, buruh migran Indonesia di Malaysia (baik

yang legal maupun ilegal) yang bekerja di sektor industri sebanyak 36%, di sektor pertanian dan perkebunan sebanyak 26%, pekerjaan rumah tangga 23%, dan konstruksi 8%. Mereka juga memperkirakan bahwa jumlah TKI perempuan dan laki-laki di Malaysia hampir sebanding.

Berkenaan dengan jenis pekerjaan dan kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan trafiking, banyak tulisan menunjukkan bahwa buruh migran perempuan yang bekerja sebagai rumah tangga seringkali rentan terhadap trafiking. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pekerja rumah tangga dikategorikan sebagai "sektor informal". Karena label yang diberikan untuk pekerjaan tersebut, ditambah kurangnya pengakuan, perlindungan, dan akses ke layanan-layanan publik, hal ini menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan trafiking untuk tujuan kerja paksa (Anti-Slavery International, 2006).[137]

Jumlah TKI Ilegal di Malaysia

Beberapa pihak membuat beberapa perkiraan mengenai jumlah TKI yang saat ini berada di Malaysia. Hugo (2004: dikutip dari Human Rights Watch, 2004a; Juli:11) memperkirakan jumlah TKI di Malaysia bisa mencapai 2 juta orang, namun angka pastinya sulit dipastikan mengingat lebih dari setengahnya merupakan pekerja ilegal tidak berdokumen.[138] Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia

137 Pertemuan Konsultasi Program tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terhadap Ancaman Kerja Paksa dan Trafiking yang diadakan di Hong Kong mengidentifikasikan wilayah-wilayah berikut ini yang patut mendapat perhatian karena terkait dengan trafiking dan situasi kerja paksa yang dapat menimpa buruh migran sebagai pekerja rumah tangga:

a) Hukum dan penerapannya: kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga lokal dan yang bermigrasi. Jika ada sebuah kerangka kerja sebagaimana ditemui di banyak negara di Asia, masih sulit untuk diterapkan karena birokrasi yang benar-benar rumit ditambah dengan ketidakmampuan aparat setempat menerapkan undang-undang tersebut.
b) Organisasi dan perwakilan: semakin berkurangnya pengorganisasian, perwakilan dan suara buat buruh migran secara terus- menerus, juga ada kendala-kendala yang berarti dalam memberdayakan mereka agar mampu mengorganisir diri mereka sendiri.
c) Kurangnya layanan, khususnya untuk mereka yang terjebak dalam kondisi kerja yang sangat eksploitatif: sifat dari pekerjaan rumah tangga membuat sulit untuk dilakukan identifikasi serta tindakan terhadap situasi-situasi kerja paksa dan eksploitasi serta untuk menjangkau pekerja rumah tangga.
d) Terus berlangsungnya perekrutan dan praktek penggunaan tenaga kerja yang tak bisa diterima ini: baik pemerintah yang mengirim maupun yang menerima tidak mampu atau tidak berkeinginan untuk menangani kegiatan-kegiatan agen perekrutan yang tidak benar dan kondisi ketergantungan pekerja terhadap mereka. Pekerja rumah tangga tetap dalam situasi yang eksploitatif yang disebabkan oleh adanya rasa takut jika nanti majikan, agen, atau pemerintah melakukan tindakan balasan. Mereka seringkali merasa berada dalam kondisi terjerat hutang terhadap agen perekrutan maupun majikan.

138 Buruh migran yang tidak berdokumen seringkali diartikan dengan buruh migran yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan untuk masuk, ijin tinggal dan mendapatkan kegiatan yang menghasilkan uang di negara tempat dia bekerja. Menurut Anti-Slavery International (2006:16), buruh migran yang tidak berdokumen adalah mereka yang:

a) memasuki sebuah negara dengan cara legal tetapi tinggal atau bekerja tidak legal (misalnya dengan visa yang telah habis masa berlakunya),

(Kopbumi) memperkirakan jumlah buruh migran di Malaysia sekitar 1,5 juta orang, yang lebih dari setengahnya diperkirakan ilegal. Menurut Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja RI, jumlah buruh migran Indonesia di Malaysia lebih dari 1,75 juta orang. Angka ini diluar buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen (tidak terdaftar) yang kemungkinan bisa dua kali lipat banyaknya (Majalah Nakertrans, Juni 2006).

Dari angka-angka di atas, sepertinya bisa diperkirakan bahwa jumlah buruh migran Indonesia di Malaysia - yang berdokumen maupun yang ilegal, menunjukkan jumlah antara 1,5 sampai 2 juta orang. Apalagi penjajakan di lapangan berikut ini memperlihatkan betapa mudahnya buruh migran Indonesia untuk memasuki Malaysia. Kemudahan itu memungkinkan terjadinya aliran besar orang berkewarganeraan Indonesia yang memasuki Malaysia untuk bekerja (khususnya melalui daerah perbatasan) tanpa dokumen yang lengkap. Diperkirakan hal ini yang membuat jumlah mereka yang bekerja tanpa dokumen lebih besar dibanding yang berdokumen.

Di Kalimantan Barat, LBH Apik Pontianak memperkirakan jumlah buruh migran tidak berdokumen yang menyeberang ke Malaysia melalui perbatasan Entikong enam kali lebih banyak dari jumlah buruh migran berdokumen (dikutip dari Rahmawat, 2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Palupi dan Buntoro (2005: 48) di Terminal III Bandara Sukarno-Hatta, mencatat dari semua responden TKI yang diwawancarai, hanya 38% -nya yang pergi menggunakan jasa PJTKI. Sementara 62% lainnya pergi melalui calo atau tekong/sponsor, atau melalui bantuan saudara. Penelitian ini mengasumsikan kelompok tersebut (62% buruh migran) telah menggunakan jalur ilegal untuk memasuki Malaysia.

Kesimpulan serupa didukung oleh informasi yang dihimpun di Tanjung Pinang. Data resmi berkenaan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui Tanjung Pinang selama periode Mei sampai Agustus 2006 hanya tercatat 667 tenaga kerja. Dengan kata lain, hanya 167 TKI yang ditempatkan ke Malaysia setiap bulannya melalui jalur resmi. Bandingkan dengan data 13.468 buruh migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang selama periode Januari sampai September 2006, atau rata-rata 1500 orang per bulan. Bandingkan pula dengan data rata-rata sebanyak 1.672 paspor yang dikeluarkan setiap bulannya oleh kantor Imigrasi di Tanjung Pinang antara Juni dan Agustus 2005. Diperkirakan sebagian besar dari warga negara Indonesia yang memasuki

b) tinggal dan memasuki suatu negara dengan sah, tidak memiliki hak untuk bekerja tetapi bekerja dalam pekerjaan yang ilegal atau tidak sah,
c) memasuki suatu negara secara legal dan mencoba mengubah status mereka setibanya mereka disana untuk mendapatkan pekerjaan yang sah,
d) telah memasuki suatu negara dengan tidak legal, dengan ijin tinggal tidak sah dan pekerjaan ilegal.

Malaysia melalui Tanjung Pinang adalah mereka yang mencari kerja.[139] Dari angka-angka di atas, sekali lagi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang bekerja ke Malaysia dengan tidak melalui sistem penempatan buruh migran yang resmi, adalah jauh lebih besar dibanding yang bekerja secara resmi.

Migrasi tanpa dokumen untuk bekerja terjadi dikarenakan tingginya permintaan akan buruh migran Indonesia yang mau bekerja dengan gaji rendah di Malaysia. Tahun 2004, permintaan untuk tenaga kerja Indonesia di kawasan Asia Pasifik telah mencapai 376.288 orang di mana hampir setengah dari permintaan tersebut adalah untuk sektor informal (Pusdatin-Balitfo Depnakertrans, 2006). Selama tahun tersebut, ternyata kurang dari 50% dari permintaan tersebut yang dapat dipenuhi melalui jalur resmi. Calo-calo tenaga kerja kemudian menangkap peluang ini lalu memfasilitasi masuknya buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen ke negara-negara Asia Pasifik, khususnya Malaysia.

Tidak semua buruh migran Indonesia tidak berdokumen yang berada di Malaysia memasuki negara tersebut dengan tidak legal. Menurut KOPBUMI, sebuah koalisi LSM untuk buruh migran (2003, dikutip dari Komnas Perempuan, SP dan Caram, 2003: 27), ada empat jenis buruh migran Indonesia tak berdokumen yang berada di Malaysia. Jenis pertama adalah buruh migran legal yang berdokumen tetapi dokumennya disita oleh majikan mereka. Saat polisi atau pihak berwenang melakukan pemeriksaan di tempat kerja, atau saat mereka ditangkap karena pelanggaran hukum, mereka tidak mampu membuktikan keabsahan status mereka, sehingga dianggap ilegal. Jenis kedua adalah buruh migran yang dipaksa untuk bekerja tanpa dokumen yang sah dan memasuki Malaysia secara legal. Namun, karena mereka memilih untuk meninggalkan majikan mereka dan pindah ke majikan lain, mereka menjadi pekerja ilegal. Banyak dari mereka awalnya adalah buruh migran Indonesia (TKI) legal, yang secara resmi dikirim oleh pengerah tenaga kerja, tetapi kemudian mempunyai masalah dengan majikannya seperti dibayar rendah, upah ditahan, kekerasan, dan bentuk-bentuk eksploitasi lain oleh majikan yang memaksa mereka untuk lari dan mencari majikan lain. Buruh migran Indonesia yang mengalami hal seperti itu di Malaysia cukup banyak. Kelompok ketiga adalah buruh migran yang sebelumnya pernah bekerja atau bekerja melalui jalur yang tidak resmi. Kajian lapangan ICMC (2005-2006) ke beberapa perbatasan yang dilalui buruh migran menemukan banyak pekerja yang memasuki Malaysia menggunakan apa yang disebut dengan PLB[140] (Pass Lintas Batas) atau paspor atau visa kunjungan (juga disebut

139 Data diolah berdasarkan data statistik resmi dari Disnaker Tanjung Pinang, jumlah paspor didapat dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, dan catatan tentang Deportasi Pekerja Ilegal melalui Tanjung Pinang – kajian lapangan di Tanjung Pinang oleh Sofie, Agustus 2006.

140 PLB singkatan dari Pass Lintas Batas (Cross Border Pass), yaitu sebuah dokumen yang digunakan untuk menggantikan paspor yang hanya diberikan kepada penduduk setempat yang tinggal di wilayah perbatasan baik di Indonesia ataupun di Malaysia. PLB hanya sah untuk satu bulan dan tidak dapat digunakan di wilayah lain selain wilayah sekitar perbatasan. Namun, banyak buruh migran Indonesia

dengan visa sosial), tetapi pekerjaan mereka tidak terdaftar karena mereka tidak memiliki visa kerja. Kelompok terakhir, yaitu buruh migran yang diselundupkan dan/atau dijual. Kelompok ini termasuk perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan. Mereka tidak punya dokumen sama sekali. Juga sangat sulit untuk memperkirakan jumlah mereka karena mereka dibawa ke Malaysia dengan sembunyi-sembunyi.

Keempat jenis buruh migran Indonesia di Malaysia yang tidak berdokumen tersebut sangat beresiko menghadapi eksploitasi tenaga kerja dan trafiking. Salah satu faktor yang mendorong banyaknya tenaga kerja tak berdokumen adalah banyaknya majikan di Malaysia yang lebih suka mempekerjakan pekerja ilegal (terlepas fakta bahwa pemerintah Malaysia melarang hal tersebut) karena dianggap lebih murah. Ini terjadi di sektor manapun baik di perkebunan maupun di pekerjaan rumah tangga. Sementara pada buruh migran yang terjerat prostitusi paksa, tanpa adanya dokumen memudahkan para pelaku untuk lepas dari jeratan hukum. Ini karena pihak yang berwenang di Malaysia lebih sering melihat pelanggaran terhadap keimigrasian sebagai hal yang lebih serius dibanding pelanggaran lainnya (kejahatan trafiking misalnya). Hubungan antara buruh migran tak berdokumen dan trafiking dijelaskan lebih lanjut di bagian berikut ini.

2. Migrasi dan Trafiking

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan dari satu masyarakat atau negara dan tinggal di masyarakat atau negara lain (Surtees, dikutip dari Rosenberg, 2003a: 285). Migrasi mungkin terjadi melalui jalur yang biasa maupun yang tidak biasa, dan bisa karena keinginan sendiri maupun karena terpaksa sebagai alat bertahan hidup (Anti-Slavery International, 2006).

Penyelundupan didefinisikan sebagai usaha untuk mendapatkan, secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial maupun materi, dengan cara memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara yang di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara maupun penduduk permanen dari negara tersebut (Surtees, dikutip dari Rosenberg, 2003a: 286).

Dibutuhkan sebuah penjelasan berkenaan dengan trafiking yang dapat membedakan migrasi dengan trafiking dan penyelundupan. Jika ada suatu proses migrasi yang tidak biasa, misalnya seorang penyelundup yang kerjanya menfasilitasi seseorang untuk masuk secara ilegal ke sebuah negara guna mendapatkan upah, mungkin akan membantu buruh migran itu. Penyelundup seperti ini mungkin akan meminta bayaran yang tinggi dan membawa buruh

di sektor informal di Malaysia menggunakan PLB untuk memasuki Malaysia. Kajian lapangan di Nunukan (2005-2006) menemukan banyak cara dapat dipakai untuk mendapatkan PLB dan oleh sebab itu banyak calo menggunakan peluang ini untuk membawa masuk tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke Malaysia.

migran ke dalam situasi berbahaya selama perjalanan tersebut. Tetapi setibanya di tempat tujuan, buruh migran tersebut bebas untuk menentukan apa yang dia ingin lakukan dan biasanya tidak bertemu lagi dengan orang yang menyelundupkan mereka.

Untuk orang yang diperdagangkan, seringkali setibanya mereka di negara tujuan, masalah sebenarnya justru baru akan dimulai. Meskipun perpindahan termasuk dalam unsur trafiking, aspek penting untuk dinilai adalah bukan perpindahan atau tempat kerjanya, tetapi situasi pencaloannya, tidak adanya persetujuan dari calon buruh migran dan kondisi eksploitasi di tempat kerja, termasuk pembatasan kebebasan seseorang, penggunaan pemaksaan atau penipuan, untuk mengeksploitasi tenaga kerja atau jasanya (*Anti-Slavery International*, 2006: 16-17).

Migrasi, penyelundupan orang, dan trafiking kesemuanya melibatkan unsur perpindahan. Namun penyelundupan orang, harus mengandung unsur melintasi perbatasan negara. Sedangkan migrasi dan trafiking tidak menutup kemungkinan juga terjadi di dalam wilayah suatu negara. Sementara buruh migran biasa bisa bebas untuk memilih tujuan kerja, rute dan pilihan hidup setelah proses migrasi, namun pada orang yang diselundupan atau diperdagangkan, pilihan-pilihan mereka akan terus menerus dibatasi. Seorang calon buruh migran mungkin menjadi subyek dari berbagai tekanan serta eksploitasi ekonomi dalam tingkat yang berbeda-beda dalam setiap proses migrasi. Jadi, seorang buruh migran yang memerlukan bantuan untuk menyeberang perbatasan negara lain dengan cara sembunyi-sembunyi dapat mencari penyelundup yang dapat membantu mereka. Namun peran dari penyelundup akan segera berakhir setelah orang yang diselundupkan tiba di negara yang diinginkannya. Keuntungan finansial yang dibuat oleh penyelundup orang terbatas pada kegiatan melintasi perbatasan. Sementara pada kasus trafiking, keuntungan finansial yang diperoleh pelaku jauh lebih besar dan dapat terus berlanjut. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap kehidupan orang yang diperdagangkan selama berbulan bahkan bertahun-tahun. Jika sebuah proses migrasi menjadi lahan untuk memetik keuntungan finansial secara terus menerus di masa depan bagi pihak ketiga yang mengarah pada terjadinya eksploitasi kerja atau prostitusi paksa atas buruh migran tersebut, maka sebuah sistem pengiriman tenaga kerjanya disponsori oleh negara pun dapat menyebabkan praktik trafiking. Diagram berikut mencoba menjelaskan bagaimana sistim pengiriman tenaga kerja Indonesia menciptakan kerentanan bagi buruh migran yang akhirnya mengalami trafiking. Istilah buruh migran dalam paragraf ini dimaksudkan baik untuk buruh migran yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen.

Bagan 1: Pola Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia[141]

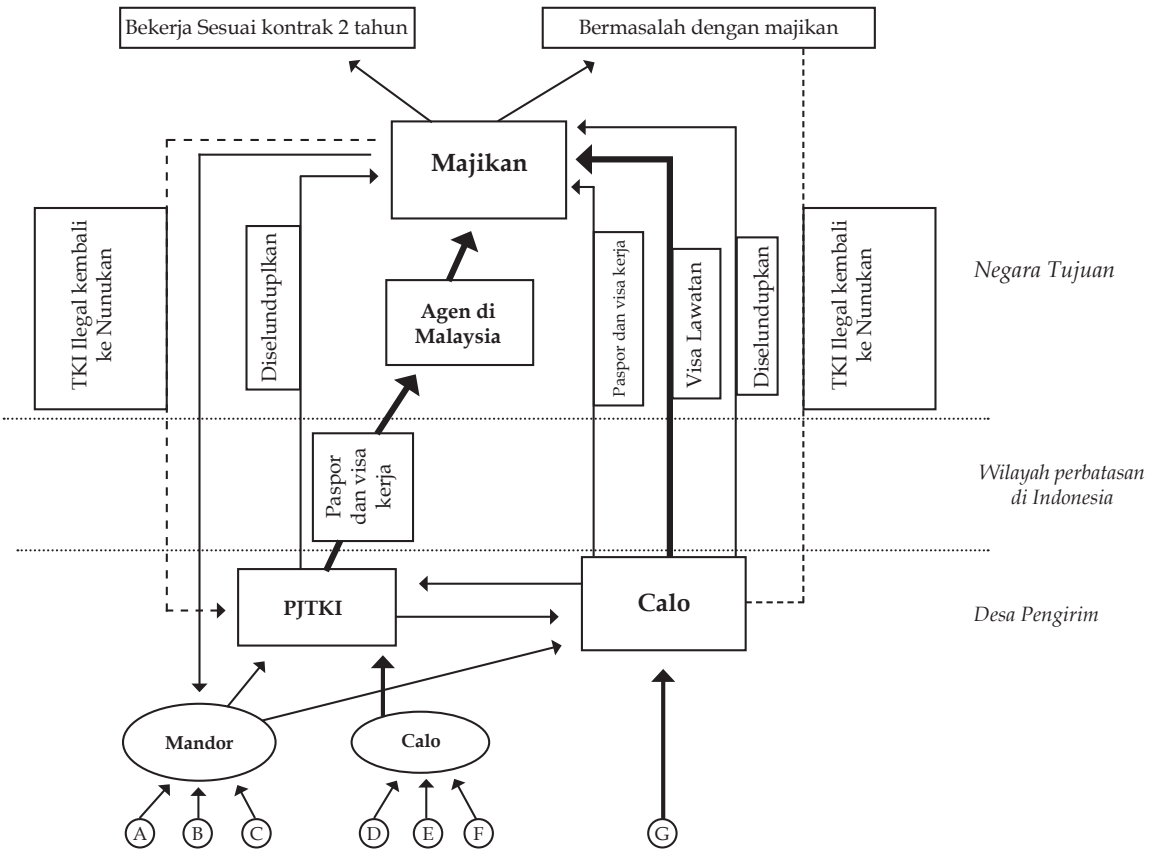

Bagan di atas memperlihatkan ada dua jalur migrasi utama untuk mengirim buruh migran Indonesia ke Malaysia yaitu jalur resmi dioperasikan oleh PJTKI dan jalur lainnya digunakan oleh para calo untuk mengirimkan tenaga kerja tidak berdokumen yang tidak memiliki atau masih menunggu visa kerja. Kedua jalur utama ini meliputi tiga lokasi utama dalam rantai migrasi yaitu, desa asal, lokasi transit dekat dengan perbatasan Malaysia (dimana kebanyakan buruh migran harus menunggu di sini untuk mendapatkan dokumen perjalanan mereka), serta tempat tujuan akhir.

Di desa asal, perekrut yang berasal dari agen PJTKI dan calo menjadi pihak yang paling terlibat. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam proses

141 Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ICMC ke Nunukan dan Sulawesi Selatan tahun 2005 s/d 2006.

perekrutan serta pendaftaran calon buruh migran ke agen PJTKI. Di daerah transit, PJTKI memainkan peran yang paling penting. Agen PJTKI mengontrol semua proses yang harus dilalui oleh calon buruh migran termasuk mengurus pembuatan dokumen perjalanan. Di tempat tujuan, agensi penempatan di sana juga memainkan peran penting dalam menghubungkan buruh migran kepada majikan serta untuk melengkapi surat persyaratan kerja. Agen PJTKI melakukan banyak kerjasama dengan agen penempatan di luar negeri sehingga tidak mengherankan jika mereka saling terkait dalam proses pengiriman tenaga kerja ini. Di sepanjang tahap pengiriman buruh migran Indonesia, calo, agen PJTKI, agensi penempatan di luar negeri, dan terkadang juga majikan, memainkan terlalu banyak peranan. Masing-masing memiliki berbagai cara untuk menarik keuntungan finansial tanpa mengindahkan kepentingan buruh migran selama proses tersebut. Banyak dari praktik semacam itu, yang secara bertahap menuntun kepada pembatasan terhadap pilihan-pilihan dan kepentingan yang dimiliki buruh migran, yang kemudian direkam oleh berbagai laporan seperti Human Rights Watch (2004, Juli), Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, Caram (2003), dan Rosenberg (2003). Tulisan di bawah meringkas beberapa praktik yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menipu mereka yang ingin jadi buruh migran khususnya yang akan ke Malaysia.

Praktik-Praktik Perekrutan dengan Kebohongan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pihak yang paling berperan dalam proses perekrutan adalah agen PJTKI atau sponsor/calo. Calo atau sponsor merupakan kepanjangan tangan tidak resmi dari PJTKI – biasanya adalah orang yang sangat kenal dengan daerah tertentu. Meskipun sebenarnya hanya karyawan agen PJTKI saja yang dapat merekrut calon tenaga kerja secara resmi, tapi sudah merupakan hal biasa bagi agen PJTKI pengerah tenaga kerja membekali para calo/sponsor dengan surat yang menyatakan bahwa mereka adalah karyawan resmi. Dengan cara ini, agen dapat mengurangi biaya operasional untuk perekrutan. Calo/sponsor, sebaliknya, akan mendapatkan komisi atas setiap orang yang direkrut. Namun banyak juga calo/sponsor yang tidak mempunyai surat dari PJTKI.

Dalam banyak kasus, seorang calo ”terkenal” akan memiliki banyak calo lain sebagai kepanjangan tangannya. Seringkali calo semacam ini memiliki hubungan dengan lebih dari satu PJTKI. Sistem penggunaan calo mengarah kepada satu situasi dimana penghasilan para calo bergantung pada berapa banyak orang yang bisa mereka rekrut. Sistem ini membuat banyak calo yang bersikap tidak jujur dalam menjalankan bisnisnya. Penipuan adalah alat yang paling umum digunakan oleh para perekrut. Penipuan digunakan dengan cara-cara berikut:

- Banyak contoh yang memperlihatkan calo meminta biaya kepada orang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Seringkali hal ini membuat mereka

menjual aset-aset keluarga atau keluarga yang harus meminjam uang dari pemberi pinjaman (rentenir) di desa dengan bunga yang tinggi.

- Orang yang direkrut dan keluarganya hampir tidak pernah diberikan informasi yang jelas tentang biaya perekrutan maupun transportasi.
- Dengan berbagai cara, calo melakukan penipuan berkenaan dengan sifat dan tempat kerja serta penghasilan yang akan diterima.
- Berani merekrut mereka yang tidak memenuhi kualifikasi misalnya anak–anak yang berusia kurang dari 18 tahun, belum berpengalaman dan tidak lulus tes kesehatan.
- Calo juga diketahui dapat merekrut dengan mengatasnamakan PJTKI fiktif, agen yang tidak terdaftar atau yang ijinnya sudah kadaluwarsa, atau atas nama agen yang masuk daftar hitam oleh Depnakertrans karena pelanggaran yang telah dilakukannya.

Praktik-praktik di atas jelas melanggar undang-undang yang mengatur tentang agen pengerah tenaga kerja. Pasal 32 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN) No. 39 tahun 2004, menyatakan bahwa agen pengerah tenaga kerja (PJTKI) yang ingin merekrut tenaga kerja harus mempunyai Surat Ijin Perekrutan (SIP) yang diterbitkan oleh menteri. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa operator (PJTKI) tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau memberikan surat ijin ini ke pihak lain untuk melakukan perekrutan (pasal 33). Dalam proses perekrutan, undang-undang ini secara jelas menyebutkan bahwa operator (PJTKI) harus memberikan informasi kepada calon tenaga kerja setidaknya tentang: a) prosedur perekrutan, b) dokumen yang harus dilengkapi, c) hak dan kewajiban calon tenaga kerja, d) situasi, kondisi dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi di negara tujuan, dan e) ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja di negara tujuan (pasal 34). Pasal lain secara jelas menyatakan bahwa orang yang direkrut harus memenuhi persyaratan seperti berusia lebih dari 18 tahun, sehat fisik dan mental, tidak dalam keadaan hamil, dan paling tidak harus sudah tamat SLTP. [142] Meskipun undang-undang tersebut memberikan sanksi terhadap operator yang melanggar pasal-pasal ini [143], sampai saat ini belum pernah ada kasus pelanggaran dalam hal proses perekrutan yang pernah dilaporkan ke polisi, dan belum ada tindakan hukum yang pernah diambil berkenaan dengan PJTKI atau agen-agennya.

142 Poin tentang pendidikan sebagai kualifikasi telah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mensyaratkan latar belakang pendidikan sebagai kualifikasi jika jenis pekerjaan yang bersangkutan tidak mensyaratkan demikian. Sehingga kini buruh migran cukup berpendidikan SD untuk bisa pergi ke luar negeri.

143 PJTKI yang merekrut tanpa surat ijin perekrutan (SIP) yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja akan mendapatkan sanksi administratif (pasal 100 ayat 1dan 2, UU 39/2004). PJTKI yang tidak memenuhi kualifikasi diancam sanksi pidana satu sampai lima tahun penjara dan/atau 1 miliar rupiah (pasal 103).

Pengurungan dan penipuan saat pemindahtanganan dan di tempat penampungan

Segera setelah buruh migran ini dibawa ke penampungan PJTKI, maka mereka berada di bawah kendali penuh dari agen tersebut. Agen PJTKI (atau calo-calonya) lalu akan mengurus kartu tanda pengenal dan dokumen perjalanan lainnya. Mereka juga yang menentukan ke mana buruh migran tersebut akan ditempatkan di Malaysia, serta akan menghitung semua biaya sesuai dengan keinginan agen tersebut. Pada tahap ini, sejumlah pelanggaran atas hak-hak buruh migran Indonesia, umum terjadi saat masih berada di tempat transit di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya:

- Pemalsuan data untuk KTP, akta lahir sementara dan surat ijin kerja. Ini banyak terjadi terutama di wilayah perbatasan seperti di Nunukan, Entikong, dan Tanjung Pinang. Saat memalsukan data untuk KTP, usia dari calon buruh migran seringkali dituakan. Banyak contoh dilaporkan tentang buruh migran yang dipaksa berangkat dengan paspor yang bernamakan dan beralamatkan tidak sama dengan yang bersangkutan.
- Pengurungan dan isolasi di tempat penampungan PJTKI di pulau Jawa dan Sumatera, di mana calon buruh migran tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Calon tenaga kerja – yang kebanyakan perempuan seringkali tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat penampungan agen.
- Calon buruh migran tinggal di penampungan lebih lama dari yang ditetapkan undang-undang (tidak lebih dari 6 bulan) dan tidak ada kejelasan tentang jadwal keberangkatan.
- Fasilitas tempat tinggal di penampungan yang tidak memadai (terlalu sesak, kurang makan, sanitasi tidak memadai, dan terbatasnya waktu istirahat dan untuk rekreasi/bersantai).
- Dipekerjakan di tempat penampungan, atau dikirim ke tempat lain untuk dipekerjakan tanpa dibayar dengan alasan sebagai latihan kerja.
- Tidak diberitahu mengenai isi kontrak kerja atau diminta menandatangani kontrak kerja tanpa diberikan penjelasan memadai mengenai isi kontrak tersebut.
- Pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, serta kekerasan yang dilakukan oleh karyawan maupun penjaga di tempat penampungan.
- Biaya-biaya yang tercipta saat berada di tempat penampungan dihitung sepihak dan dianggap sebagai hutang calon buruh migran. Ini digunakan sebagai alat pencegah bagi mereka yang ingin membatalkan kepergiannya meski mereka telah menunggu tanpa adanya kepastian di penampungan.

Kelihatannya tempat penampungan merupakan lokasi di mana terjadi banyak pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 39/2004 tetapi tidak pernah mendapatkan hukuman. Penampungan juga seperti tempat yang menampung pesakitan yang secara teratur menerima perlakukan kekerasan baik secara fisik, mental maupun seksual. Data base IOM merujuk pada Bab II

menyebutkan bahwa paling tidak 5% survivor trafiking melaporkan menerima eksploitasi di tempat transit, namun tidak tersedia informasi jelas mengenai jenis eksploitasi yang mereka terima.

Pasal 70 (paragraf 3) Undang-Undang No. 39/2004 secara jelas menyatakan bahwa di penampungan, agen pengerah tenaga kerja harus memperlakukan calon TKI dengan semestinya dan manusiawi. Pasal 46 melarang eksploitasi terhadap calon TKI yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dengan membuatnya bekerja. Lebih lanjut, standar minimum untuk tempat tinggal sementara disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.7/IV/2005 tentang Standar Penampungan untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan ini memuat pasal-pasal berkenaan dengan spesifikasi untuk bangunan tempat penampungan bagi calon buruh migran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, hak dan kewajiban calon buruh migran di penampungan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat berada di tempat tersebut. Dari beberapa penjajakan lapangan terungkap, ada banyak agen PJTKI di daerah-daerah perbatasan yang mengoperasikan tempat penampungan tanpa ijin. Tempat-tempat penampungan ini hanya menyediakan makan/minum dan tempat tidur bagi calon buruh migran yang menunggu pengurusan kelengkapan dokumen perjalanan mereka dan tidak menyediakan kegiatan-kegiatan sebagaimana disyaratkan pemerintah (penjajakan lapangan di Nunukan, 2006 & Sofie, 2006).

Sayangnya, perlindungan yang diberikan kepada calon buruh migran sebagaimana diatur oleh pemerintah Indonesia banyak yang hanya sebatas di atas kertas saja. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak satupun ketentuan undang-undang yang ditegakkan secara serius. Kemungkinan salah satu alasannya adalah ketergantungan negara ini pada agen PJTKI untuk memenuhi target penempatan pekerja Indonesia di luar negeri.

Eksploitasi di tempat kerja dan tidak tersedianya pilihan

Calon buruh migran bisa berangkat ke tempat tujuan setelah semua kelengkapan dokumen dipenuhi. Mereka dikirim ke agensi penempatan di Malaysia yang akan menghubungkannya dengan majikan. Biasanya, buruh migran harus tinggal di penampungan yang disediakan oleh agensi penempatan Malaysia antara satu hingga dua minggu. Saat mereka tinggal di penampungan sementara ini, mereka juga terisolasi sebagaimana saat berada di penampungan di Indonesia. Selama masa pengurungan paksa ini, mereka tidak bisa memperoleh akses ke dunia luar dan tidak tahu kemana harus pergi bila membutuhkan pertolongan. Mereka juga diminta untuk taat dan penurut dengan ancaman jika sampai ada masalah dengan majikan yang mengakibatkan mereka diberhentikan dari kerja, hal tersebut akan membuat mereka dikembalikan ke tempat penampungan dan menunggu lebih lama lagi hingga agensi mendapatkan majikan baru. Banyak buruh migran yang dipulangkan menyatakan bahwa mereka mengalami pelecehan fisik dan seksual selama di tempat penampungan sementara ini.

Di tempat kerja di negara tujuan, pelanggaran yang umum terjadi adalah:

- Majikan melakukan pelanggaran terhadap isi kontrak kerja (gaji tidak dibayar, gaji lebih rendah dari yang dijanjikan, beban kerja yang berat yang biasanya tidak disebutkan sebelumnya, tidak mendapat hak cuti dan tunjangan lain seperti perawatan kesehatan, dan lain-lain).
- Buruh migran diminta bekerja di lebih dari satu lokasi. Misalnya, seorang pekerja rumah tangga diminta bekerja lagi di tempat usaha majikan padahal itu sudah melebihi jam kerjanya dan membuatnya kehilangan waktu istirahat.
- Pemotongan gaji dengan nilai yang cukup besar dalam waktu yang lama untuk melunasi hutang.
- Kekerasan yang dilakukan oleh majikan atau anggota keluarga majikan (baik psikologis, fisik maupun seksual).
- Dikurung, diisolasi dan dibatasi ruang geraknya agar tidak bisa meninggalkan tempat kerja.
- Tidak diperkenankan menjalankan ibadah menurut agamanya.
- Perpanjangan kontrak kerja dengan paksaan dan sepihak untuk mencegah buruh migran yang ingin pulang.
- Penahanan paspor dan dokumen perjalanan lainnya oleh majikan yang dapat memicu kerentanan buruh migran tersebut di mata hukum.

Jumlah buruh migran yang mengalami masalah dengan majikan cukup besar. Catatan Depnakertrans menyebutkan bahwa pada tahun 2005, dilaporkan sebanyak 1.091 kasus buruh migran dari berbagai negara tujuan yang berselisih dengan majikan. Kebanyakan berhubungan dengan gaji tidak dibayar (34%) dan hilangnya kontak dengan keluarga (23%) (Pusdatinaker – Balitfo Depnakertrans, 2006).

LSM-LSM bahkan berpendapat bahwa jumlah perselisihan antara buruh migran dan majikan jauh lebih besar dari data yang dikumpulkan oleh Depnakertrans. Dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dalam laporan Human Rights Watch, Wahyu Susilo dari Migrant Care mengatakan bahwa pada 2002, 12% dari buruh migran yang pulang mengalami masalah dengan majikan (Human Rights Watch, 2004a: 37). Human Rights Watch juga menyatakan telah mewawancarai 51 buruh migran Indonesia di Malaysia, mereka menyimpulkan bahwa 9 dari 51 (18%) perempuan yang diwawancarai merupakan buruh migran yang diperdagangkan. Meskipun jika angka ini diproyeksikan hanya dengan 216.000 (90% dari 240.000) yang disebutkan sebagai jumlah buruh migran di Malaysia pada tahun 2004 (Human Rights Watch, 2004a), maka kasus-kasus trafiking bisa mencapai angka puluhan ribu.[144] Lebih lanjut, jumlah yang ditimbulkan oleh

144 Harus diakui, jumlah 51 terlalu sedikit untuk digunakan sebagai ukuran sampel dalam rangka memperkirakan proporsi kejadian tertentu dari sampel semesta. Kedua, kriteria yang digunakan oleh Human Rights Watch untuk menentukan bahwa 9 dari mereka yang diwawancarai adalah korban trafiking, tidak jelas. Angka yang digunakan dalam paragraf ini hanya untuk menggambarkan sebuah

angka-angka ini hanya merepresentasikan mereka yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dan kekerasan di tempat kerja. Jika ditambahkan dengan perkiraan jumlah mereka yang dikurung dan diperlakukan secara tidak semestinya di tempat penampungan (tempat transit), perkiraan jumlah kasus perdagangan orang ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan.

Pembahasan dalam sub-tulisan ini berusaha mengetengahkan bahwa dalam setiap tahapan perekrutan, pemindahan, penampungan, dan penempatan kerja buruh migran Indonesia di Malaysia telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, mulai dari penipuan sampai pemberangusan hak-hak dasar sampai eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Untuk dapat dikategorikan sebagai orang yang diperdagangkan, seorang buruh migran harus mengalami eksploitasi tenaga kerja atau untuk tujuan prostitusi. Jadi, selama tahapan perekrutan sampai penampungan, mereka tidak bisa dilihat sebagai perempuan atau laki-laki yang diperdagangkan.[145] Namun, sekali buruh migran ditempatkan dalam kondisi eksploitasi tenaga kerja atau prostitusi, agen PJTKI, agensi pengerah tenaga kerja di negara tujuan dan para calo perekrut menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan trafiking. Dengan belum adanya undang-undang anti-trafiking baik di Indonesia maupun di Malaysia, para calo perekrut dan agen PJTKI hanya akan menghadapi tuntutan ringan seperti penipuan, pengurungan ilegal, atau kelalaian dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam keputusan menteri. Di bagian berikut, hubungan antara perekrutan yang tidak benar, pengurungan, dan kerja paksa akan terlihat lebih jelas dengan menggambarkan bagaimana agensi penempatan di Malaysia, agen PJTKI di Indonesia dan semua calo/perekrut mendapatkan keuntungan finansial secara tidak adil dengan mempekerjapaksakan buruh migran yang mereka kirim ke Malaysia.

3. Hubungan antara hutang dengan kerja paksa dan bagaimana sistem ketenagakerjaan Indonesia yang resmi membuat calon buruh migran terjerat hutang

Melanjutkan penjelasan sebelumnya, dalam sub-tulisan ini secara khusus akan diuraikan tentang implikasi dari setiap tahapan sistem migrasi yang resmi. Akan diungkapkan mengenai biaya-biaya yang timbul di setiap tahapan migrasi, kemudian dilipatgandakan dan dijadikan sebagai hutang buruh migran dengan cara yang tidak adil, lalu dialihkan ke pihak berikutnya dalam mata rantai perekrutan/penampungan/penempatan yang akhirnya akan dimanfaatkan majikan guna mendapatkan kerja paksa dari buruh migran. Banyak buruh migran akhirnya sadar bahwa mereka berada dalam situasi jeratan hutang yang menuntun

poin pembicaraan. Pembaca disarankan untuk tidak sampai menyimpulkan perkiraan jumlah orang yang diperdagangkan ke Malaysia berdasarkan angka-angka yang dikutip.

145 Ada banyak bukti yang mengesankan bahwa banyak pihak termasuk PJTKI, pejabat disnaker/depnaker dan bahkan calon buruh migran sendiri melihat praktik-praktik tersebut sebagai sangat lazim, tidak dapat dihindarkan dan sebagai beban resiko yang harus diterima calon buruh migran sendiri.

mereka ke resiko-resiko yang lebih berbahaya. Jeratan hutang adalah sebuah alat yang digunakan secara luas dalam sistim buruh migran Indonesia untuk memberangus hak-hak dalam menentukan pilihan dan seringkali berujung pada situasi serupa trafiking di Malaysia. Jeratan hutang dibahas secara rinci di bagian A pada Bab IV.

Menurut UU No. 39/2004 tentang PPTKLN dikatakan bahwa semua biaya yang timbul dalam proses perekrutan calon buruh migran harus ditanggung oleh agen pengerah tenaga kerja. Pasal 76 paragraf 1 membuatnya sangat jelas bahwa agen pengerah tenaga kerja hanya dapat membebankan biaya-biaya penempatan kepada calon buruh migran seperti: a) pengurusan dokumen, b) tes kesehatan dan psikologi, dan c) pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Pasal-pasal dalam undang-undang ini dijabarkan dengan keputusan menteri tenaga kerja: KEP-204/MEN/1999 yang menyatakan bahwa biaya-biaya penempatan yang dibebankan kepada calon buruh termasuk dokumen tanda pengenal, tes kesehatan, visa kerja, transportasi lokal, akomodasi dan konsumsi, serta deposit untuk penempatan di negara tujuan.[146] Kepmen tersebut juga menyatakan bahwa semua biaya yang dibebankan kepada buruh migran tergantung dari pengguna dan ditanggung oleh mereka, terkecuali jika ditentukan lain atau dengan persetujuan Direktur Jenderal. Dari peraturan ini dapat dilihat bahwa skema biaya-biaya penempatan luar negeri dapat berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Misalnya, untuk penempatan kerja ke Uni Emirat Arab, semua biaya (terkecuali untuk transportasi lokal) ditanggung penuh oleh majikan. Oleh sebab itu calon buruh migran tidak harus membayar biaya-biaya yang banyak. Akan tetapi, untuk penempatan ke Malaysia, hampir semua komponen biaya ditanggung oleh calon buruh migran. Di bawah adalah penjelasan rinci tentang komponen biaya yang dihubungkan dengan setiap fase migrasi.

Biaya Perekrutan - siapa yang membayar?

Banyak calon TKI yang sudah harus mengeluarkan banyak biaya pada saat proses perekrutan. Mereka harus menanggung ongkos agar bisa diberangkatkan oleh calo maupun sponsornya. Dari laporan penjajakan lapangan di Jakarta (Agustinanto, 2006), dari 4 buruh migran yang diwawancarai, semuanya mengaku menggunakan jasa calo atau sponsor untuk bisa diantar ke PJTKI di Jakarta. Tiga diantaranya mengaku membayar sejumlah uang untuk perjalanan mereka. Satu buruh migran dari NTB mengaku mengeluarkan uang sebanyak 1,5 juta rupiah dimana uang tersebut diserahkan ke calo yang membawanya. Calo mengatakan bahwa uang

146 Disamping hal ini, ada beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan dan skema kredit bagi buruh migran seperti, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No. PER.19/MEN/2006 tentang Implementasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; MoU antara Departemen Tenaga Kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP-211/MEN/IX/2005 dan No. DIR.MoU/007/2005 tentang Program untuk Penempatan, Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui layanan perbankan; dan perjanjian Kerjasama antara Bank Chinatrust Indonesia dengan Direktur Jenderal PPTKLN Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang Skema Kredit bagi Buruh Migran.

tersebut untuk biaya transportasi, dan tes kesehatan. Buruh migran satunya lagi berasal dari Brebes, Jawa Tengah mengaku membayar sebanyak 800 ribu rupiah kepada calonya. Sementara orang ketiga yang berasal dari Kalimantan Selatan mengaku membayar 1.250.000 rupiah kepada calo yang memberangkatkannya. Biaya ini termasuk tiket pesawat ke Jakarta sebesar 510 ribu rupiah. Sementara buruh migran yang keempat berasal dari Garut, mengaku tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Dia mengaku dirinya bahkan dipinjami uang oleh calonya sebesar 400 ribu rupiah untuk membayar biaya-biaya awal (wawancara dengan calon buruh migran oleh Agustinanto, 2006).

Bagi mereka yang diharuskan mengeluarkan biaya terlebih dahulu, biaya perekrutan senilai 500 ribu hingga jutaan rupiah ini tidak mudah didapatkan. Banyak keluarga miskin buruh migran terpaksa harus menjual sawah, sapi, atau tanahnya demi biaya keberangkatan ini. Di beberapa daerah miskin seperti di Nusa Tenggara Barat banyak berkeliaran rentenir-rentenir yang menawarkan pinjaman untuk biaya keberangkatan dengan bunga yang menjerat, yakni 100 hingga 200% selama masa pinjaman 3 bulan sampai 1 tahun. Seringkali, banyak kisah terdengar, keluarga buruh migran yang tidak mampu membayar hutangnya harus kehilangan aset keluarga seperti sawah, kebun, atau rumah yang digunakan sebagai agunan atas hutang-hutang tersebut.

Selain mendapatkan uang dari calon buruh migran, calo atau sponsor juga mendapatkan komisi dari PJTKI yang menerima calon tenaga kerja yang dia rekrut. Tidak heran, keuntungan yang diperoleh calo/sponsor sangatlah besar untuk konteks Indonesia. Sedikitnya 500 ribu rupiah hingga 1,5 juta per orang.

Setelah direkrut, maka calon TKI akan ditempatkan di tempat penampungan PJTKI. Pada tahap ini, biaya yang dibebankan pada calon TKI pun semakin menggelembung, dengan cara yang digambarkan di bagian berikut.

Biaya di penampungan, antara biaya sebenarnya dan yang ditagihkan ke calon buruh migran

Tabel 4.2 berikut memberikan ilustrasi biaya-biaya yang dibebankan pada calon buruh migran selama menunggu di tempat penampungan PJTKI saat mendapatkan pelatihan sambil menunggu pengurusan dokumen-dokumen mereka. Informasi tentang biaya-biaya yang harus dibayar oleh agen PJTKI ini didapatkan dari wawancara lapangan yang dilakukan di Jakarta, Tanjung Pinang, dan Nunukan. Harus dicatat bahwa agen PJTKI yang diwawancarai di Jakarta umumnya menangani calon buruh migran dengan tujuan keberangkatan ke negara-negara Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab, sedangkan PJTKI di Tanjung Pinang dan Nunukan kebanyakan menangani calon buruh migran yang hampir semuanya akan dikirim ke Malaysia. Di bawah ini adalah perbandingan biaya yang dikenakan oleh tiga PJTKI yang berbeda untuk komponen biaya yang sama.

Tabel 4.2:
Komponen Pengeluaran Biaya Penempatan TKI
Contoh kasus dari PJTKI di Jakarta, Tanjung Pinang, dan Nunukan

Komponen biaya	PJTKI di Jakarta (dalam rupiah)	PJTKI di Tanjung Pinang (dalam rupiah)	PJTKI di Nunukan (dalam rupiah)
Komisi calo/sponsor	750.000 – 1.000.000	1.500.000	0 – 150.000[147]
Akomodasi dan makan di penampungan	600.000 – 1.000.000	600.000 – 1.000.000	0 – 300.000[148]
Pelatihan di tempat penampungan, biaya tes	95.000	-	-
Tes kesehatan/ medical	75.000 – 400.000	-	-
Pembuatan paspor	228.000	130.000	188.000
Pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, dll	-	125.000	20.000
Surat rekomendasi dari BP2TKI	10.000	Biaya fotokopi	16.000
Transportasi untuk pengurusan dokumen	100.000	50.000	-
Pembekalan akhir dan legalisasi kontrak kerja	85.000	-	-
Jasa penghapusan pajak	180.000	-	-
Pengaturan pemberangkatan ke negara tujuan	150.000[149]	-	-
Asuransi sebelum dan sesudah keberangkatan	100.000	-	-
Tiket/ administrasi untuk keberangkatan ke negara tujuan	-	150.000	-
Kontribusi untuk kantor pusat PJTKI	-	-	0 – 50.000
Iuran asosiasi PJTKI di Nunukan	-	-	7.500
Total dalam Rupiah	**1.865.000 – 2.745.000**	**2.555.000 – 2.955.000**	**575.000 – 750.000**

Sumber: Wawancara dengan staf agen PJTKI di Jakarta (Agustinanto, 2006); PJTKI di Tanjung Pinang (Sofie, 2006); PJTKI di Nunukan (Safaruddin, 2006).

Satu hal penting yang ditunjukkan dari informasi di atas bahwa biaya di tempat penampungan besarnya berbeda-beda, tergantung dari negara tujuan, lokasi

147 Beberapa agen pengerah tenaga kerja tidak membayar komisi kepada calo untuk perekrutan. Kemungkinan calo mendapatkan bayaran dari calon buruh migran atau majikan.
148 Beberapa agen pengerah tenaga kerja tidak membebankan biaya tempat tinggal. Meskipun tempat tinggal disediakan gratis, calon buruh migran harus membayar untuk makanannya.
149 Biaya tiket ditanggung oleh majikan

penampungan PJTKI, juga PJTKInya sendiri. Biaya yang dikenakan oleh PJTKI di Jakarta lebih besar dari Tanjung Pinang dan Nunukan walaupun semuanya tetap sesuai dengan aturan Kepmen. Ini dimungkinkan karena PJTKI yang ada di Tanjung Pinang dan Nunukan adalah kantor cabang sedangkan kantor pusat mereka ada di wilayah lain.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas kita dapat melihat ada 11 komponen utama yang dibebankan oleh PJTKI di Jakarta, sedangkan PJTKI di Tanjung Pinang dan Nunukan membebankan hanya 7 komponen biaya, walaupun istilahnya agak berbeda. Sebenarnya di Nunukan hanya 5 komponen biaya yang resmi, ditambah dua biaya lain yaitu iuran asosiasi PJTKI di Nunukan dan biaya administrasi untuk masing-masing kantor pusat PJTKI. Biaya yang dikenakan oleh PJTKI di Nunukan, selain dua yang disebutkan belakangan, ada disebutkan dalam ketentuan Kepmen. Namun untuk tempat penampungan di Tanjung Pinang dan Nunukan, mereka tidak memberikan atau mengenakan biaya untuk pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan asuransi. PJTKI di Nunukan bahkan tidak mengenakan biaya transportasi atau administrasi surat-surat karena semua kantor pemerintah di Nunukan jaraknya sangat berdekatan. Juga dapat dilihat bahwa tiga komponen biaya yang dikenakan oleh PJTKI di Jakarta adalah legalisasi kontrak kerja, pembebasan biaya pajak, dan pengurusan keberangkatan, khususnya bagi mereka yang akan pergi ke Negara-negara Timur Tengah atau Timur Jauh. Sebenarnya tidak banyak calon TKI yang pergi ke Malaysia melalui Jakarta. Walaupun biaya keberangkatan melalui Jakarta, Tanjung Pinang, dan Nunukan berbeda-beda namun Tanjung Pinang adalah yang termahal sedangkan Nunukan adalah yang termurah[150], yang penting dicatat adalah biaya maksimal yang harus dibayar calon TKI berkisar antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Biaya untuk calon TKI ke Singapura sedikit lebih mahal yaitu sekitar 4 juta rupiah.[151] Observasi lapangan di

150 Dalam wawancara dengan seorang staf PJTKI di Nunukan (kunjungan lapangan ICMC ke Nunukan, Februari 2006), dikatakan salah satu alasan rendahnya biaya karena TKI yang pergi ke Malaysia lewat Nunukan adalah pekerja tanpa keahlian yang akan bekerja di perkebunan atau sebagai PRT. PJTKI memandang para TKI ini tidak membutuhkan pelatihan atau pembekalan akhir. Komisi kecil untuk calo ada dikarenakan lebih banyaknya TKI yang ditangani oleh PJTKI yang merupakan eks-TKI yang kembali dari Malaysia dan ingin masuk bekerja kembali di Malaysia secara resmi. Di sisi lain, agar bisa mendapatkan calon tenaga kerja baru dari daerah, pemilik perkebunan dan majikan lebih sering mengirim orang mereka sendiri (seringkali merupakan mandor-mandornya) untuk merekrut. Biaya perekrutan dan transportasi lalu dibayar oleh majikan di Malaysia. Setelah mendapatkan calon tenaga kerja baru, mandor akan menggunakan jasa calo untuk mengurus surat-suratnya agar bisa masuk ke Malaysia.

151 Dalam wawancara dengan seorang staf PJTKI lainnya di Jakarta, kami menemukan bahwa untuk mengirimkan seorang TKI ke Singapura dibutuhkan biaya sebesar 4 sampai 7 juta rupiah. Jumlah ini mencakup biaya perlindungan sebesar 15 Dollar Singapura, asuransi 200 sampai 400 ribu rupiah, akomodasi dan makan di penampungan sementara (selama 3 bulan) sebesar 900 ribu rupiah, komisi calo 1 sampai 1,5 juta rupiah, pelatihan 500 ribu rupiah, pembuatan paspor 500 ribu rupiah, tiket pesawat 60 Dollar Singapura, tes keahlian 75 sampai 90 ribu rupiah, pemeriksaan kesehatan 100 ribu rupiah dan pembekalan akhir sebesar 50 ribu rupiah. Total biaya kira-kira sebesar 4 juta rupiah dimana komponen terbesar adalah komisi calo atau sponsor sebesar 1,5 juta rupiah.

Entikong menemukan bahwa biaya pengurusan surat-surat berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah.[152]

Bagaimana biaya menjadi hutang

Mungkin kita juga dapat mengamati bagaimana biaya perekrutan dan selama di tempat transit berubah menjadi hutang yang harus ditanggung calon TKI. Seorang pegawai PJTKI mengatakan bahwa mereka memberitahukan kepada setiap calon TKI yang akan berangkat ke Singapura bahwa hutang mereka sebesar 7 juta rupiah, yang harus dia bayar melalui pemotongan gaji (wawancara dengan buruh migran di Tanjung Pinang, 2006). PJTKI di Tanjung Pinang mengalihkan hutang antara 4 juta hingga 5 juta rupiah[153] kepada calon TKI. Jumlah hutang untuk calon TKI di Entikong adalah sebesar 4 juta[154] hingga 6 juta rupiah. Sedangkan di Nunukan, agen PJTKI membebankan biaya 750 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah untuk mendapatkan paspor.[155]

Biaya yang diberitahukan kepada calon TKI jumlahnya dilipatgandakan. Biaya pembuatan paspor resmi seharusnya tidak melebihi 200 ribu rupiah. Namun, calo yang bertugas menangani pengurusan paspor mengambil keuntungan dari sini. Biaya berlipat ganda ini dianggap penebus biaya investasi PJTKI yang telah diberikan ke calon TKI.

Sebelum PJTKI benar-benar mengirim calon TKI ke negara tujuan, mereka menerima pembayaran dari mitra kerja mereka yaitu dari agen di negara tujuan atau majikan. Jumlah pembayaran tersebut biasanya dapat menutupi biaya yang dikeluarkan oleh PJTKI termasuk biaya untuk jasa atau komisi. Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan banyaknya PJTKI (di beberapa lokasi) menerima uang dari agensi penempatan di luar negeri atas setiap TKI yang mereka kirim:

152 Walaupun PJTKI di Entikong tidak mau buka mulut mengenai masalah biaya, kami menemukan bahwa biaya pembuatan paspor di Entikong berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah, termasuk biaya pembuatan KTP setempat sebesar 35 ribu rupiah (penjajakan lapangan oleh Rahmawati ke Entikong, 2005, dan oleh Adriyanto, 2006).

153 Seorang staf PJTKI bersedia memberitahukan rincian jumlah tersebut. Harga tiket pesawat 550 ribu rupiah, komisi calo/sponsor berjumlah 1,5 juta rupiah, biaya administrasi paspor satu juta rupiah, tes medikal/kesehatan 165 ribu rupiah, dan setoran ke negara sebesar 400 ribu rupiah. Biaya lainnya termasuk tiket pesawat ke Malaysia 150 ribu rupiah dan biaya surat persetujuan dari Disnakertrans dan PB2TKI yaitu 100 ribu rupiah. Jumlahnya sudah 4.015.000 rupiah. Dengan biaya akomodasi dan makan di tempat penampungan maka totalnya mencapai 5 juta rupiah. Jumlah ini, menurut staf PJTKI itu, akan dibebankan kepada TKI dan mereka membayarnya melalui pemotongan gaji.

154 Menurut PJTKI dan calo yang menangani surat-surat, jumlah ini terdiri dari 800 ribu sampai 1,5 juta rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan paspor. Jika ada kesulitan mendapatkan paspor di Entikong maka harus membuatnya di Sanggau dengan biaya lebih tinggi sekitar 1,5 sampai 2,2 juta rupiah (penjajakan lapangan oleh Eka Rahmawati ke Entikong, 2006).

155 Di Nunukan, biaya pembuatan paspor dikenakan kepada calon TKI sebesar RM 300 – 450 (sekitar 750.000 sampai 1.125.000 rupiah). Biaya ini mencakup pembuatan surat-surat seperti KTP setempat, akte kelahiran dan KK yang diperlukan untuk pembuatan paspor.

Tabel 4.3:
Perkiraan Jumlah Uang yang Diterima oleh Agen PJTKI

	Jakarta	Tanjung Pinang	Entikong[156]	Nunukan
Jumlah yang dikeluarkan PJTKI	Rp. 1.865.000 – 2.745.000	Rp. 2.555.000 – 2.955.000	Rp. 500.000 – 1.000.000	Rp. 575.000 – 750.000
Pembayaran yang diterima PJTKI dari agensi di luar negeri				
Pekerja/buruh perkebunan			Rp. 2.000.000-3.750.000	Rp. 750.000 – 1.125.000[157]
PRT		Rp. 5.000.000[158]	Rp. 2.000.000 – 3.750.000	
Pekerja restoran/kafe			Rp. 3.000.000 – 4.500.000	
Kisaran keuntungan PJTKI				
Komisi yang diterima dikurangi pengeluaran biaya-biaya	Jumlah tidak ditemukan	Rp. 1.275.000 – 2.045.000	Rp. 1.000.000 – 4.000.000[159]	Sampai dengan Rp. 550.000

Dari semua sisi kita bisa lihat bahwa PJTKI di Nunukan mendapatkan keuntungan lebih rendah. Mungkin ini disebabkan tingginya persaingan antar PJTKI yang beroperasi di Nunukan untuk mendapatkan pesanan dari agensi penempatan di Malaysia guna menyuplai tenaga kerja (ada 37 PJTKI yang beroperasi di Nunukan). Oleh sebab itu, setiap PJTKI berlomba-lomba menawarkan harga yang lebih murah kepada agensi penempatan tenaga kerja di Malaysia.

Keuntungan besar yang didapat PJTKI di Nunukan diperoleh dari banyaknya TKI yang mereka kirim. Meskipun kira-kira hanya 64.000 buruh migran yang pergi ke Malaysia pada tahun 2004 (lihat tulisan tentang Kalimantan Timur dalam Bab III), tetapi jika keuntungan dari mengirim satu orang TKI saja dirata-ratakan sebesar 300 ribu rupiah, maka 37 PJTKI di Nunukan bisa meraup keuntungan total sebesar 19,2 milyar! Atau sekitar 500 juta rupiah untuk setiap PJTKI - sebuah jumlah yang sangat besar.

156 Dari hasil penjajakan lapangan di Entikong, ditemukan bahwa agensi penempatan di Malaysia harus membayar RM 800 hingga RM 1.500 untuk bisa mendapatkan seorang pekerja rumah tangga atau buruh perkebunan dari Indonesia. Sementara, untuk mendapatkan seorang perempuan yang akan dipekerjakan di kafe-kafe, harganya lebih mahal,yakni sekitar RM 1.200 hingga RM 1.800. Bahkan untuk seorang perempuan yang dianggap cantik yang bisa dikirim ke tempat-tempat hiburan, seorang calo di Malaysia akan berani membayar RM 2.500 hingga RM 5.000 (Rahmawati, 2006).

157 Wawancara dengan calo/sponsor, kunjungan lapangan ke Nunukan, 2006.

158 Wawancara dengan staf PJTKI di Tanjung Pinang (Sofie, 2006).

159 Ini termasuk biaya yang harus dibayar oleh PJTKI ke calo/sponsor, di samping biaya-biaya akomodasi calon buruh migran.

Satu pertanyaan yang muncul adalah, jika biaya yang dikeluarkan oleh PJTKI telah dibayar jauh lebih banyak oleh mitra agensi mereka di luar negeri, lalu mengapa seorang TKI masih harus menanggung hutang sebesar 4 juta sampai 7 juta rupiah yang harus ia bayar melalui pemotongan gaji? Agar dapat memahami hal ini maka kita harus menelaah praktik yang dilakukan oleh agen penempatan di Malaysia.

Transaksi antar agen penempatan di Malaysia dan majikan

Proses penempatan TKI tidak selesai begitu saja saat mereka meninggalkan Indonesia. Agen penempatan di Malaysia juga harus menerima komisi dari calon majikan karena menempatkan seorang buruh migran. Untuk mendapatkan buruh migran, calon majikan bisa terlebih dahulu membayar kepada agen penempatan. Majikan juga harus membayar *levy* (pajak) yang dikenakan pemerintah Malaysia. Untuk memperluas pasar mereka, agen penempatan di Malaysia sering membuat kesepakatan sendiri dengan majikan, terutama kepada para majikan yang baru pertama kali menggunakan pekerja asing. Bentuk kesepakatannya misalnya majikan yang tidak harus membayar biaya perekrutan dan penempatan apapun.

Berkaitan dengan cara pemotongan upah pekerja untuk melunasi biaya penempatan yang telah dikeluarkan agensi di Malaysia maupun majikan, ada dua cara yang paling sering ditemukan. Pertama yaitu majikan yang membayar agensi terlebih dahulu, lalu biaya majikan ini digantikan melalui potongan gaji pekerja yang dilakukan majikan secara langsung. Kedua yaitu majikan tidak perlu membayar agensi tetapi ia akan memotong gaji pekerja untuk kemudian diberikan ke agensi. Keuntungannya adalah agensi penempatan bisa menjadi semacam pemberi jaminan dengan pemotongan gaji. Mereka juga dapat menentukan berapa jumlah potongan setiap bulannya serta untuk berapa lama.

Baik kedua cara tersebut, pada akhirnya menimbulkan biaya perekrutan, transportasi, dan penempatan yang dilipatgandakan untuk kemudian dibebankan kepada buruh migran yang malang ini. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan majikan sebelum hutangnya lunas. Dengan kata lain, mereka terikat untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Menyadari pekerja migrannya terikat hutang, majikan seringkali menggunakan kesempatan ini untuk memaksa mereka bekerja dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Berikut ini lebih rinci akan dikupas berapa upah pekerja dan potongan gajinya di beberapa sektor pekerjaan berbeda. Tujuannya untuk melihat tingkat pengambilan keuntungan (dengan cara eksploitasi) yang dilakukan kepada buruh migran Indonesia.

Tingkat Gaji TKI di Malaysia dan potongan gaji

Walaupun tidak ada standar upah minimum di Malaysia, namun buruh migran asal Indonesia di Malaysia memiliki gaji terendah dibanding gaji buruh migran asing lainnya. Buruh migran di Malaysia yang bekerja di pabrik bergaji sebesar RM 700 per bulan (sekitar Rp 1.750.000,00), sama halnya dengan gaji buruh migran

asal Filipina. Namun gaji pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia hanya berkisar RM 350 – 400 (875 ribu – 1 juta rupiah). Gaji lebih rendah ditemukan pada pekerja-pekerja di sektor perkebunan (terutama mereka yang bekerja di perkebunan-perkebunan di negara bagian Sabah dan Sarawak. Banyak pekerja perkebunan yang menerima upah harian sebesar RM 8/hari (setara dengan Rp 20.000,00) dengan jam kerja tidak tentu. Jika mereka bekerja selama 30 hari tanpa henti, maka gaji yang diperolehnya tidak melebihi RM 240 per bulan (Rp 600.000,00). Bandingkan dengan upah minimum pekerja Malaysia yang tergabung dalam serikat pekerja yang minimal bisa mencapai RM 1.000 per bulan (Rp 2.500.000,00).

Paragraf berikut menguraikan beberapa contoh kasus berkenaan dengan potongan gaji sesuai dengan sektor pekerjaannya.

Pekerja rumah tangga

Gaji pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di Malaysia berkisar antara RM 200 s/d 400 per bulan (500 ribu – 1 juta rupiah). PRT tidak akan menerima gaji ini secara penuh karena adanya potongan dari agensi, atau karena majikan tidak mau membayar penuh, atau karena majikan yang justru berhutang pada pekerjanya.

Misalnya Dita (bukan nama sebenarnya), seorang PRT di Malaysia yang gajinya RM 370 per bulan (Rp 925.000,00). Setelah dua tahun bekerja ternyata ia hanya menerima uang RM 2.000 (5 juta rupiah) dari majikan. Menurut agensi yang mengirimnya, gajinya seharusnya lebih besar dari itu. Karena dengan 2 tahun masa kerja, jika gajinya utuh tanpa potongan apapun, Dita seharusnya menerima RM 8.880 (sekitar 22 juta rupiah!). Dengan kata lain, gajinya telah dipotong majikan sebesar RM 6.880 (lebih dari 17 juta rupiah) (dikutip dari Human Rights Watch, 2004a).

Amina (bukan nama sebenarnya), seorang PRT Indonesia lain yang juga bekerja di Malaysia, pertama-tama gajinya harus dipotong RM 2000 (5 juta rupiah) oleh agen. Agennya mengatakan bahwa uang tersebut untuk biaya pembuatan paspornya. Setelah selesai kontrak 2 tahun, Amina hanya diberi upah 2 juta rupiah. Menurut Amina, majikannya sebenarnya masih berhutang RM 4000 (10 juta rupiah), namun hingga saat itu majikan belum membayar hutang tersebut kepadanya (dikutip dari Human Rights Watch, 2004a).

Laporan Human Rights Watch (2004: 44) menyajikan banyak contoh bahwa ketika majikan membayar gaji pekerjanya melalui agensi penempatannya, maka buruh migran PRT tidak akan menerima gaji penuh. Dalam banyak kasus, buruh migran tersebut bahkan tidak menerima uang sama sekali. Tindakan semacam ini sudah dapat disebut sebagai eksploitasi tenaga kerja, dan ketika dilihat secara keseluruhan, maka dapat dikategorikan sebagai praktik trafiking.

Pekerja perkebunan

Gaji pekerja perkebunan lebih rendah dibanding pekerja rumah tangga. Saat di penampungan, banyak di antara para calon pekerja perkebunan yang diberitahu akan menerima gaji RM12 - 15 per hari (Rp 30.000,00 – Rp 37.500,00). Namun pada kenyataannya, banyak yang hanya menerima RM8 per hari (hanya 20 ribu rupiah saja). Gaji ini bahkan masih akan dipotong untuk membayar biaya pembuatan paspor dan dokumen-dokumen perjalanan mereka yang jumlah potongannya bisa mencapai RM 50 - 150 per bulan (125 ribu – 375 ribu rupiah).

Seperti yang dialami Udi (bukan nama sebenarnya), dengan gaji RM12 perhari, setiap bulannya ia menerima potongan RM 80 (Rp 200.000,00). Sisa gaji yang diterimanya tiap bulan hanya berkisar RM 100 (Rp 250.000,00). Berbeda dengan yang dialami Amin (juga bukan nama sebenarnya), yang mengaku telah berhutang sebesar RM 1250 (Rp 3.125.000,00) kepada majikannya untuk membayar biaya pembuatan paspor. Untuk melunasi hutangnya, gajinya akan dipotong RM50 per bulan yang akan lunas setelah bekerja 2 tahun 1 bulan (wawancara, 2006). Dalam dua tahun lebih ini dia tidak diijinkan untuk meninggalkan majikannya. Dia mungkin akan lebih lama terikat jika dia mempunyai hutang tambahan selama dua tahun tersebut, yang bisa saja terjadi karena dia sakit atau karena kebutuhan lainnya.

Kisah Udi dan Amin jauh lebih baik dari kisah TKI lainnya. Misalnya Rahman (bukan nama sebenarnya) yang mengaku telah bekerja selama 9 bulan di perkebunan, namun belum menerima gaji sepeser pun. Padahal menurut Rahman ia diberitahu PJTKI di Indonesia bahwa ia akan menerima gaji RM 600 perbulan (1,5 juta rupiah). Nasib hampir serupa dialami Kodir (bukan nama sebenarnya), dimana selama 10 tahun ia bekerja sejak tahun 1994 hingga 2004, upahnya tidak berubah hanya RM8 per hari. Upah itu pun masih akan dipotong berbagai hutangnya kepada majikan (wawancara, 2006).

Bagi pekerja perkebunan yang masuk ke Malaysia secara ilegal, nasibnya bisa lebih memprihatinkan. Misalnya yang dialami Sudi dan Firman (keduanya bukan nama sebenarnya), yang dimasukkan ke Malaysia oleh seorang tekong (calo Malaysia). Selama 1 tahun bekerja mereka tidak menerima upah seperser pun. Keduanya akhirnya memutuskan untuk lari dan mencari pekerjaan di tempat lain (wawancara, 2006).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen biaya dalam setiap tahapan migrasi menjadi celah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran tenaga kerja (seperti calo, PJTKI, agensi penempatan, dan majikan di luar negeri) untuk memperoleh keuntungan yang besar. Aparat pemerintah secara tidak langsung juga terlibat dalam pengambilan keuntungan ini, terutama dengan mengeluarkan berbagai dokumen persyaratan pengiriman tenaga kerja.

Terdapat beberapa alasan mengapa unsur pembiayaan perekrutan hingga penempatan TKI dikatakan menjadi lahan eksploitasi ekonomi yang berujung pada jeratan hutang. Alasan pertama adalah karena tidak transparannya biaya yang dikenakan kepada calon TKI. Dalam setiap tahapan migrasi, setiap pihak (calo, PJTKI, agensi penempatan di luar negeri, atau majikan), melipatgandakan biaya-biaya yang harus ditanggung TKI. Termasuk calo atau PJTKI yang seringkali membohongi TKI mengenai jumlah biaya pengurusan dokumen yang harus mereka tanggung beserta peruntukkannya. Biaya-biaya yang dilipatgandakan jumlahnya ini yang kemudian dibebankan kepada calon TKI sebagai hutang.

Faktor kedua, walaupun pemerintah mengatur tentang komponen biaya apa saja yang harus ditanggung calon TKI, namun pada praktiknya TKI harus menanggung banyak biaya lain di luar ketentuan pemerintah, misalnya soal komisi untuk calo yang jumlahnya cukup besar. Hal ini diperburuk dengan tidak tersedianya pilihan lain bagi calon TKI selain harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat PJTKI secara sepihak – akibat kebijakan pemerintah yang hanya membolehkan pengiriman tenaga kerja secara resmi hanya melalui PJTKI. Sehingga kolusi antara para calo atau agen PJTKI dengan aparat negara tidak dapat dicegah karena banyak dari aparat pemerintah justru dengan sengaja membantu proses pemalsuan dokumen pengenal (seperti KTP).

4. Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Dalam bagian ini perlu disinggung sedikit upaya perlindungan tenaga kerja di Malaysia yang ada saat ini. Terdapat beberapa perkembangan dalam upaya perlindungan dan penempatan tenaga kerja ke Malaysia, melalui dibuatnya beberapa perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Beberapa perjanjian ini adalah kelanjutan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, yang ditandatangani pada tahun 1998 lalu. Dalam MoU ini hanya diatur perlindungan tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di sektor-sektor formal.

Baru kemudian pada bulan Mei 2004, dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia mengenai Perlindungan Pekerja di Sektor Informal. Dalam MoU ini diatur perlindungan kerja bagi pekerja yang tidak mempunyai keahlian di sektor konstruksi dan perkebunan. Namun, pekerja rumah tangga tidak termasuk di dalamnya. Banyak kritik dilemparkan oleh kalangan LSM terhadap penandatanganan MoU yang beberapa isinya dianggap tidak berpihak pada TKI. Di antaranya soal kesepakatan yang membolehkan majikan Malaysia untuk memegang paspor TKI dan larangan bagi TKI untuk membentuk serikat buruh. Juga tidak diatur hal penting lainnya soal kondisi kerja dan sanksi bagi majikan atau agen penempatan yang melakukan kekerasan pada TKI.

Di bulan Mei 2006, dilakukan penandatanganan MoU lainnya mengenai Penempatan PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) Indonesia di Malaysia.

PLRT yang dimaksud di sini termasuk sopir, tukang kebun, dan pekerja rumah tangga. Dalam MoU ini diatur hak-hak dan kewajiban majikan dan pekerja. Di antara kewajiban majikan adalah membuat kontrak kerja dengan pekerja rumah tangganya, yang termasuk di dalamnya harus dicantumkan soal besaran gaji, dan larangan melakukan pemotongan upah melebihi 50%. Dalam MoU ini pula diatur kewajiban majikan untuk membayar *levy* (pajak) pekerjanya. Ini langkah yang sangat baik karena selama ini pajak ini dibebankan kepada pekerja dan menjadi bagian rutin dari pemotongan gaji pekerja.

Akhirnya, sekali lagi ingin ditekankan bahwa tulisan ini diharapkan dapat membantu pemahaman pembaca tentang bagaimana sistem pengiriman tenaga kerja Indonesia mengarahkan tenaga kerja berada dalam situasi kerja paksa dan eksploitasi. Disamping itu, bagian ini juga memperlihatkan adanya motif-motif keuntungan di berbagai tingkatan migrasi, serta kolusi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan akhir yakni keuntungan dengan cara memeras paksa tenaga kerja Indonesia.

C. Usaha Penegakan Hukum dalam Memberantas Perdagangan Orang

Anis Hamim

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) lima tahun pertamanya melalui Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002. RAN-P3A sangat menekankan perlunya tindakan untuk memperkuat perangkat hukum dan upaya penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi trafiking.[160] Sejak diterbitkannya RAN-P3A, setiap bulan Maret 2004, 2005 dan 2006[161] pemerintah berturut-turut mempublikasikan tiga laporan mengenai perkembangan upaya penghapusan perdagangan orang di Indonesia. Laporan-laporan itu juga menyebutkan bagian yang menyertakan sejumlah undang-undang dan peraturan—baik yang lama maupun yang baru saja disahkan—yang diperlukan oleh RAN-P3A.

Akan tetapi, belum ada analisis mendalam tentang seberapa efektifnya undang-undang dan peraturan yang telah disahkan empat tahun itu dirancang untuk memerangi trafiking. Laporan pemerintah ini juga menyajikan data tentang jumlah dan jenis kasus trafiking yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan di Indonesia. Meski demikian, data kasus ini masih jauh dari lengkap. Informasi tentang kasus-kasus trafiking yang dikumpulkan dan dikompilasikan oleh ACILS/ICMC yang berasal dari media, temuan LSM dan beberapa Polres dan Polda di 17 propinsi menunjukkan bahwa jumlah penahanan dan penuntutan yang sudah dilakukan jauh lebih banyak dibanding jumlah yang dilaporkan dalam laporan pemerintah.

160 Bab II dari RAN-P3A yang dimulai pada halaman 22 menyebutkan maksud dan tujuan secara umum termasuk tindakan-tindakan legislatif dan penegakan hukum. Tindakan-tindakan dijelaskan secara lebih detail dalam bagian di bawah "Program Kegiatan 2003-2007" mulai halaman 32. Bagian A di bawah setiap tingkatan pemerintah (nasional, propinsi dan kabupaten/kota) menjelaskan tujuan, keluaran, kegiatan, jadwal kegiatan, serta daftar aktor untuk langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menegakkan norma-norma hukum dan memberdayakan para penegak hukum untuk memerangi trafiking di setiap tingkatan pemerintahan.

161 Setiap laporan diberi judul "Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia". Dua laporan yang pertama ini merupakan periode April 2003 – Maret 2004 dan April 2004 – Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Laporan terakhirnya mencakup periode April 2005 – Maret 2006 yang diterbitkan bersama antara Menkokesra dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Hanya laporan yang Maret 2005 yang sudah tersedia online – versi bahasa Indonesianya dapat diakses melalui http://menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf.

Bab ini bertujuan memberi ulasan singkat tentang tindakan-tindakan yang telah diambil untuk memperkuat perangkat hukum di Indonesia dan data tentang jumlah dan jenis kasus trafiking yang ditangani dalam empat tahun terakhir. Tujuan utamanya untuk menyajikan temuan-temuan yang sudah dikompilasi oleh ACILS/ICMC sehingga dapat melengkapi data yang sudah tersedia melalui laporan kemajuan pemerintah atau sumber-sumber informasi yang tersedia untuk umum lainnya.

1. Perkembangan Perangkat Hukum

Laporan kemajuan pemerintah tentang usaha untuk menghapuskan perdagangan orang memberikan sebuah daftar yang mendekati lengkap terkait dengan undang-undang dan perda-perda yang relevan dengan trafiking baik yang lama maupun yang baru saja disahkan. ACILS/ICMC dan IOM juga telah mempublikasikan panduan yang memberikan satu ulasan tentang instrumen-instrumen legal.[162] Publikasi-publikasi tersebut telah memberikan beberapa analisis serta panduan tentang bagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan ini dapat digunakan untuk melawan trafiking. Oleh karena sudah begitu banyak informasi yang tersedia, bab ini akan mencoba memberikan gambaran secara singkat tentang perkembangan terpenting yang terjadi sejak diterbitkannya RAN-P3A, termasuk beberapa poin di bidang hukum yang belum banyak disinggung dalam laporan-laporan sebelumnya.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan tiga dari empat undang-undang yang diutamakan dalam RAN-P3A.[163] Undang-undang tersebut adalah:

- UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN); dan
- UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian keempat tentang perundangan yang ditekankan RAN-P3A adalah undang-undang yang secara khusus menjadikan perdagangan orang sebagai tindak pidana. Pada saat laporan ini dipublikasikan, DPR RI sedang melakukan pembahasan akhir tentang RUU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang rencananya akan disahkan pada awal 2007. Jika kita berasumsi bahwa RUU PTPPO bakal disahkan awal tahun 2007, berarti Pemerintah Indonesia sudah pada jalur yang tepat dengan mengesahkan

162 Buku pedoman ACILS/ICMC yang berjudul *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* diedit oleh Ruth Rosenberg dan diterbitkan pada tahun 2003 – lihat bab 6: *Ulasan Perundangan Indonesia*. Buku pedoman IOM yang berjudul *Panduan untuk Investigasi serta Penuntutan Kasus-Kasus Perdagangan orang dan Perlakukan terhadap pada Korban pada saat Penegakan Hukum Berlangsung* diterbitkan tahun 2005.

163 Lihat Bab II, Bagian B, poin 2 halaman 23 dari RAN-P3A tentang daftar perundangan yang dikehendaki.

instrumen-instrumen legal nasional terpenting yang dikehendaki oleh RAN-P3A.[164]

Laporan pemerintah tahun 2006 yang menyebutkan ada 8 RUU lagi yang relevan dengan trafiking sedang menunggu dibahas di DPR RI sebenarnya yang paling penting dari RUU tersebut adalah Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Trans-nasional dan RUU tentang Ratifikasi dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak.[165] Laporan tersebut memberikan catatan bahwa kedelapan RUU ini belum menjadi prioritas di DPR.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan beberapa negara yang menerima TKI, termasuk Malaysia, Jordania, Kuwait, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina. Hampir semua kesepakatan tersebut dilaksanakan setelah terbitnya RAN-P3A. Sejak Maret 2006, pembahasan MoU baru telah dilaksanakan bersama dengan Brunei Darussalam, Singapura, Jepang, Inggris, Australia, AS, Kanada, Spanyol, Yunani, Itali, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, Oman, dan Lebanon. Dalam laporan pemerintah yang dikeluarkan tahun 2006 dinyatakan bahwa Depnakertrans telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan jumlah TKI pada sektor informal (menekankan pada Pekerja Rumah Tangga - PRT) dan meningkatkan penempatan TKI pada sektor formal sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap TKI (Gugus Tugas RAN-P3A, 2006).

Di samping usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut di atas, cukup banyak perda tingkat propinsi maupun kabupaten/kota yang relevan dengan perdagangan orang. Setelah disahkannya RAN-P3A, dua propinsi dan satu kabupaten telah mengesahkan perda yang secara khusus bertujuan untuk menghapuskan perdagangan orang. Perda-perda tersebut adalah:

- Sulawesi Utara dengan Perda No. 1 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- Sumatera Utara dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; dan
- Kabupaten Indramayu dengan Perda No. 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan orang untuk Eksploitasi Seks Komersial Anak.

Mengingat dekatnya hubungan antara migrasi dengan perdagangan orang, menjadi penting untuk dicatat bahwa ada beberapa daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah untuk perlindungan TKI dalam empat tahun belakangan ini. Daerah-daerah tersebut di antaranya, adalah:

164 Pengesahan dari undang-undang baru ini lebih lambat dari jadwal yang tetapkan dalam RAN-P3A – lihat halaman 32 dari RAN-P3A untuk jadwal.

165 Untuk mengetahui secara lebih lengkap tentang 8 RUU ini, lihat "Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia: Tahun 2005-2006" oleh Menko Kesra dan KPP – lihat bagian penguatan kerangka hukum di bawah bab tindakan-tindakan hukum.

- Kabupaten Sumbawa dengan Perda No. 11 tahun 2003 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yang berasal dari Sumbawa; dan
- Propinsi Jawa Timur dengan Perda No. 9 tahun 2005 tentang Pelayanan dan Perlindungan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Rancangan awal laporan pemerintah tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Menko Kesra[166] memberikan daftar sebanyak 2 propinsi dan 23 kabupaten/kota yang mengeluarkan Perda pelarangan prostitusi. Mayoritas disahkan dalam empat tahun terakhir. Laporan ini juga menyebutkan tujuh kabupaten/kota yang memiliki Perda untuk mengatur serta mendata penduduk, di mana empat di antaranya disahkan setelah disahkannya RAN. Tetapi belum ada satu peraturan daerah pun yang dikeluarkan dalam empat tahun terakhir yang mengatur permasalahan PRT. Hanya Jakarta yang telah memilikinya dan disahkan tahun 1993.

Jumlah undang-undang dan peraturan baru yang disahkan dalam empat tahun pertama sejak disahkannya RAN-P3A, sangatlah mengesankan. Bagian yang menjelaskan tentang tindakan-tindakan legislatif dalam ketiga laporan kemajuan pemerintah juga menunjukkan bahwa para penulisnya memiliki pemahaman yang jelas tentang beragam persoalan yang berhubungan dengan trafiking. Meski demikian, beberapa aspek penting dalam trafiking belum disinggung dan tidak banyak dipahami oleh mayoritas pembuat kebijakan – sehingga hal-hal tersebut masih belum menjadi prioritas. Di antaranya adalah isu jeratan hutang dan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga (PRT).

Sebenarnya RAN-P3A telah menyebutkan jeratan hutang sebagai satu masalah terkait trafiking, namun tidak diatur secara khusus bagaimana rencana tindakan untuk mengatasinya. Sepertinya para pembuat UU di Indonesia juga melewatkan kesempatan besar untuk menyikapi permasalahan jeratan hutang ini pada saat mereka membahas UU Penempatan dan Perlindungan TKI (UU PPTKILN). Para aktivis sebenarnya telah mencoba memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan tersebut mengenai isu jeratan hutang ini, namun mereka mengeluhkan proses pembahasannya yang dianggap tertutup. Kritik-kritik yang diberikan terhadap undang-undang yang baru disahkan ini berkenaan dengan anggapan bahwa sistem penempatan tenaga kerja sekarang melanggengkan praktik jeratan hutang dalam proses migrasi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang masih dalam pembahasan saat laporan ini dibuat, adalah instrumen hukum yang harusnya juga menyikapi permasalahan jeratan hutang ini. Dengan adanya

166 Laporan final tahun 2006 yang dikeluarkan hasil kerjasama antara Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP), atas nama Gugus Tugas RAN-P3A, tidak menyajikan secara lengkap daftar peraturan dan undang-undang yang terkait dengan trafiking. Draft awal laporan tahun 2006 yang ditulis oleh Kemenkokesra memberi daftar yang lebih lengkap. Draft awal laporan tahun 2006 tersebut yang dimaksud dalam paragraf ini.

fakta bahwa jeratan hutang adalah isu yang sangat terkait dengan perdagangan orang di Indonesia, maka UU antiperdagangan orang yang tidak mengangkat permasalahan jeratan hutang, fungsinya akan kurang efektif dalam memerangi perdagangan orang.[167] Kalangan LSM dan masyarakat juga menyerukan perlunya UU yang lebih baik dalam melindungi PRT (mengingat UU yang ada saat ini tidak mempertimbangkan PRT sebagai pekerja, sehingga tidak diatur dalam undang-undang perlindungan ketenagakerjaan). Sementara itu karena RAN tidak menekankan pentingnya UU yang seperti telah dipaparkan di atas, maka jeratan hutang dan pekerja rumah tangga belum menjadi prioritas aparat pemerintahan yang berkewajiban untuk memerangi perdagangan orang.[168]

Juga belum jelas bagaimana peraturan perundangan yang baru disahkan di atas bisa secara efektif memberikan efek jera pada pelaku dan melindungi orang-orang yang rentan terhadap kejahatan ini. Beberapa peraturan perundangan malah mengundang kritik karena dianggap tidak mengindahkan hak asasi manusia dan kurang bisa memberi perlindungan memadai pada mereka yang rentan terhadap trafiking dan tindak pidana lainnya. Apalagi jika kita amati lebih dalam isi dari peraturan-peraturan di atas, tidak jelas bagaimana para pembuat peraturan perundangan tersebut mempertimbangkan isu trafiking pada saat membuat dan membahas undang-undang tersebut. Misalnya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), telah menuai kritik pedas dari kelompok aktivis buruh migran karena menganggap peraturan ini lebih menekankan pada mengatur penempatan ketimbang memberi perlindungan bagi TKI.[169] Analisis yang disuguhkan oleh seorang ahli hukum internasional yang memahami baik peraturan perundangan di Indonesia menyebutkan bahwa "ketentuan [dalam UU] tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa eksploitasi, jeratan hutang, pemerasan, penyekapan, pemalsuan dokumen, dan kekerasan bukanlah bagian dari apa yang dihadapi oleh seorang TKI, padahal sebenarnya semua itulah yang terjadi pada mereka".[170]

Selain itu, pada April 2006, sebanyak 260 organisasi HAM nasional dan internasional telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno untuk meminta pemerintah Malaysia dan Indonesia memberikan perlindungan yang lebih besar kepada TKI yang

167 Lihat penjelasan tentang jeratan hutang dan definisinya secara internasional, dan bagaimana itu terkait dengan trafiking di Indonesia.

168 RAN tidak menyebutkan soal telah disahkannya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga – dimana telah disahkan sebagaimana tertulis di atas. Undang-undang ini mengandung komponen yang dirancang untuk memberi perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dari ancaman kekerasan. Namun tidak cukup melindungi pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan jenis kekerasan lainnya – misalnya jam kerja panjang yang tidak masuk akal, kondisi kerja yang berbahaya, dan upah tidak layak – sebagai situasi yang seringkali dilaporkan.

169 lebih jelasnya dapat dibaca dalam "Analisis UU PPTKLN No. 39 Tahun 2004 oleh Kopbumi, September 2005.

170 Analisis ini dikembangkan oleh ACILS/ICMC pada September-Oktober 2004 dan disajikan oleh Victoria Stewart-Jolley.

bekerja sebagai PRT daripada yang telah disebutkan dalam rancangan kesepakatan bilateral mengenai TKI non-formal. MoU tersebut ditandatangani tanpa ada perubahan yang signifikan dari rancangan awalnya. Kelompok pembela HAM mengkritik MoU tersebut sebagai "mekanisme operasional" untuk mengatur proses perekrutan demi kepentingan PJTKI, tanpa mengikutsertakan hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi para TKI.[171]

Di luar banyaknya kritik mengenai kurangnya perlindungan bagi TKI di luar negeri, Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno berulangkali menyatakan bahwa pemerintah sedang berusaha meningkatkan jumlah pengiriman TKI dari 400 ribu orang pertahun menjadi 700 ribu sampai 1,5 juta orang pertahun dalam tiga tahun ke depan agar dapat menambah pendapatan negara. Rencana ini tentu saja tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah dalam laporan tentang perdagangan orang di Indonesia tahun 2006, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah buruh migran ke luar negeri yang tidak memiliki keterampilan. Lebih dari 70% orang Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri sebagai buruh migran tanpa keterampilan dikatakan bekerja sebagai PRT. Walaupun Depnakertrans menyatakan keinginannya untuk menurunkan jumlah buruh migran tanpa keterampilan ini, namun mereka tidak memberikan informasi yang jelas bagaimana mereka akan melakukannya, sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah TKI secara keseluruhan.[172]

Sama halnya dengan peraturan-peraturan pelarangan pelacuran, jika dilihat sekilas, banyaknya peraturan daerah yang melarang pelacuran dapat dianggap sebagai upaya penguatan kerangka hukum untuk memerangi perdagangan orang. Namun demikian, kritik-kritik disampaikan terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut karena mengesankan para pembuat kebijakan lebih mementingan aspek pemberantasan kejahatan moral daripada upaya nyata untuk melindungi perempuan dan anak dari pelaku perdagangan orang. Contohnya satu kasus yang banyak diliput media massa, yang terjadi di Tangerang, Jawa Barat pada bulan Mei 2006. Surat-surat kabar Indonesia memberitakan beberapa perempuan digiring untuk menjawab pertanyaan beberapa pegawai pemda atas tuduhan terlibat dalam pelacuran. Seorang perempuan menyatakan kepada wartawan bahwa dia ditangkap karena dianggap sebagai PSK hanya karena dia berdiri di pinggir jalan untuk menunggu bis. Sedangkan beberapa perempuan lainnya yang sebenarnya tidak bersalah juga ditangkap secara bersamaan (dua di antara mereka adalah seorang remaja yang sedang makan di warung dan seorang perempuan

171 Lihat http://www.tenaganita.net/ untuk melihat surat kepada PM Malaysia dan Presiden Indonesia pada bulan April 2006. Website ini juga menyediakan artikel berjudul "*LSM menyesali MoU mengenai TKI*" yang dimuat dalam *The Jakarta Post* tanggal 17 April 2006.

172 Lihat "TKI menghasilkan remiten 1.53 Milyar Dollar", *The Jakarta Post*, 5 Juli 2006 untuk melihat contoh artikel media yang menyatakan rencana Depnakertrans untuk meningkatkan jumlah TKI. Artikel ini juga menjelaskan harapan Depnakertrans untuk meningkatkan pekerja terlatih agar tingkat remiten lebih tinggi tetapi tidak ada informasi mengenai bagaimana mereka akan merubah tingkat keahlian TKI Indonesia di luar negeri.

berusia 63 tahun sedang membeli buah dari tukang buah pinggir jalan). Aparat pemda menganggap memiliki bukti bahwa perempuan tersebut adalah seorang PSK karena para perempuan ini berada sendirian pada malam hari dan di dalam tasnya ditemukan peralatan kosmetik. Hakim mengamini tuduhan terhadap para perempuan tersebut tanpa memberikan kesempatan mereka untuk membela dirinya dan kemudian memberikan pilihan kepada perempuan tersebut untuk membayar denda atau dipenjara selama tiga hari.[173]

Pihak aparat yang dimintai keterangan atas kritik tersebut sering mengatakan tentang pentingnya mendidik para penegak hukum mengenai bagaimana menerapkan hukum dengan lebih baik daripada mengakui adanya persoalan dalam materi hukumnya sendiri.[174] Laporan pemerintah memang kemudian menyinggung upaya pendidikan bagi para polisi dan jaksa mengenai penggunaan instrumen hukum yang ada untuk menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang. Laporan ini juga menyajikan informasi berapa jumlah kasus yang telah ditangani dan undang-undang serta pasal-pasal yang digunakan. Seperti telah disebutkan di atas, informasi ini kelihatannya belum lengkap. Bagian berikut ini akan membahas bagaimana penegak hukum berupaya mempergunakan kerangka hukum seperti disebutkan di atas.

2. Jumlah Kasus Perdagangan Orang yang Dilaporkan

Laporan perdagangan orang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tahun 2006 mengetengahkan informasi mengenai 30 kasus perdagangan orang yang terdata dan ditangani kepolisian sepanjang tahun 2005 berdasarkan laporan yang dibuat oleh Bareskrim Mabes Polri. Tabel berikut memperlihatkan rincian jumlah kasus berdasarkan propinsi – sebagaimana dikutip dari laporan pemerintah:

Tabel 4.4:
Kasus Perdagangan Orang Tahun 2005
(Laporan Pemerintah tahun 2006)

No.	Wilayah Polda	Jumlah Kasus	No.	Wilayah Polda	Jumlah Kasus
1.	Sumatera Utara	1	7.	Jawa Timur	6
2.	Kepulauan Riau	2	8.	Kalimantan Barat	4
3.	Sumatera Selatan	3	9.	Sulawesi Utara	1
4.	Lampung	2	10.	Sulawesi Selatan	2
5.	Metro Jakarta Raya	7	11.	Papua	1
6.	Jawa Barat	1	**Total**		**30**

Sumber: Bareskrim Polri (dikutip dari Gugus Tugas RAN-P3A, 2006: 18)

173 Lebih jelasnya baca artikel berjudul "When Makeup Brands You a Prostitute" di harian *The Jakarta Post*, 4 Mei 2006.

174 Respon aparat Tangerang ini sebagaimana dilaporkan oleh artikel yang dikutip di atas.

Laporan tersebut juga memperlihatkan sebuah tabel dengan total jumlah kasus yang ditangani oleh Mabes Polri sejak tahun 1999 serta jumlah kasus yang telah diserahkan ke Kejaksaan. Sayangnya tidak ada keterangan di propinsi mana saja kasus-kasus tersebut terjadi selama 1999-2004. Sebagian dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5:
Kasus Perdagangan Orang
(Laporan Pemerintah tahun 2006)

Tahun	Total Kasus	Diserahkan ke kejaksaan
1999	173	134
2000	24	16
2001	179	129
2002	155	90
2003	125	67
2004	43	23
2005	30	8

Sumber: Bareskrim Mabes Polri
(dikutip dari Gugus Tugas RAN-P3A, 2006: 19)

Laporan pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa dari 30 kasus yang terjadi pada tahun 2005 melibatkan 42 pelaku dan 58 korban. Sebanyak 40 di antaranya adalah perempuan dewasa, 3 anak perempuan, 10 anak-anak, dan 5 bayi. Laporan itu tidak memberi informasi jumlah pelaku atau korban yang terlibat dalam kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya.[175] Tetapi draft awal laporan pemerintah tahun 2006 yang dibuat oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyatakan bahwa laporan media merangkum upaya kepolisian yang telah menahan 126 orang selama tahun 2005 dan 152 orang selama tahun 2004 atas keterlibatan mereka dalam perdagangan orang.[176] Tabel berikut ini ada dalam draft awal laporan tersebut.[177]

Tabel 4.6:
Kasus Perdagangan Orang Tahun 2004-2005
(Kompilasi Pemerintah dari Berbagai Media)

Tahun	Pelaku (orang)	Dibawa ke pengadilan (orang)	Dihukum (orang)
2004	151	53	53
2005	126	23	16

Sumber: Laporan Media (cetak dan elektronik),2005-2006

175 Laporan pemerintah tahun 2005 dan 2004 tidak memberikan data ini.
176 Versi akhir laporan perdagangan orang yang disusun oleh Kantor Menko Kesra dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak memberikan keterangan mengenai hal ini.
177 Tabel ini dapat ditemukan pada bagian Kasus-kasus Perdagangan Orang. Tidak termasuk laporan akhir 2006.

Jumlah total pelaku perdagangan orang pada tahun 2005 berdasarkan kompilasi Kemenkokesra tiga kali lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan oleh Mabes Polri. Karena tidak ada keterangan dari Mabes Polri mengenai jumlah pelaku yang ditahan dari 43 kasus yang terjadi di tahun 2004 sehingga tidak ada angka yang dapat dijadikan pembanding terhadap angka laporan media tahun 2004. Tetapi kelihatannya pasti akan ada perbedaan antara jumlah kasus yang didata oleh Mabes Polri dengan jumlah dari laporan media.

Sejak awal tahun 2004 - April 2006, ACILS/ICMC juga mengumpulkan berbagai informasi dari laporan media massa, LSM dan beberapa Polres dan Polda. Hasil pengumpulan ini juga menunjukkan perbedaan jumlah kasus perdagangan orang jika dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh Mabes Polri. Tabel berikut ini memberikan jumlah kasus yang ditemukan dari proses pengumpulan data:

Tabel 4.7:
Jumlah Kasus Perdagangan Orang dari Awal 2004 sampai dengan April 2006 (Pengumpulan Data oleh ACILS/ICMC)

No.	Propinsi	Tahun			Jumlah
		2004	2005	2006	
1.	Kepulauan Riau	14	35	3	52
2.	Sumatera Utara	13	20	2	35
3.	Sulawesi Utara	3	18	5	26
4.	Jawa Barat	6	16	1	23
5.	Jakarta	11	6	5	22
6.	Kalimantan Timur	9	7	-	16
7.	Jawa Timur	2	6	3	11
8.	Sulawesi Selatan	-	4	-	4
9.	Bali	2	4	-	6
10.	Jawa Tengah	6	3	-	9
11.	Lampung	-	3	-	3
12.	Bengkulu	-	2	-	2
13.	Kalimantan Barat	14	2	-	16
14.	Riau	2	1	-	3
15.	Banten	-	1	3	4
16.	Nusa Tenggara Timur	-	1	-	1
17.	Papua	-	1	-	1
	Total	**82**	**130**	**27**	**239**

Sumber: Kompilasi Kasus Perdagangan Orang (ACILS/ICMC, 2006)

Angka kasus tahun 2006 hanya diperoleh dari kasus yang diberitakan bulan Januari sampai April dan karena itu tidak dapat dibandingkan dengan data dari

laporan polisi dan kompilasi data media yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi jika kita lihat lebih jauh, ACILS/ICMC mengumpulkan data adanya 130 kasus pada tahun 2005 (yang melibatkan tidak kurang dari 198 pelaku dan 715 korban)[178] yang jumlahnya jauh melebihi data Mabes Polri yang hanya 30 kasus. Angka yang ditemukan ACILS/ICMC juga lebih tinggi dari 126 orang yang ditahan seperti yang dilaporkan dalam kompilasi laporan media oleh Kemenkokesra. Ketidaksamaan angka ini juga terjadi pada laporan tahun 2004.

Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjelaskan perbedaan data di atas. Hal pertama yang harus dipertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan oleh ACILS/ICMC serta data dari media yang dikumpulkan oleh Kemenkokesra ternyata berulang (dihitung lebih dari sekali untuk kasus yang sama), serta media atau LSM tidak melaporkan kasus secara akurat. Media dan LSM juga sepertinya tidak mencatat semua kasus yang ditangani polisi. Tetapi fakta yang ada bahwa angka-angka ini lebih besar daripada angka yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, menimbulkan pertanyaan apakah pihak kepolisian telah dapat mengumpulkan kasus-kasus perdagangan orang di tingkat nasional secara akurat.

Jika membandingkan angka untuk tahun 2005, jumlah kasus yang didata oleh Mabes Polri mirip dengan jumlah kasus yang didapatkan ACILS/ICMC di Lampung (berbeda 1 kasus), Jakarta (berbeda 1 kasus), Jawa Timur (tidak ada perbedaan), Kalimantan Barat (berbeda 2 kasus), Sulawesi Utara (berbeda 2 kasus), dan Papua (tidak ada perbedaan). Ada banyak perbedaan jumlah kasus di Sumatra Utara (berbeda 19 kasus), Kepulauan Riau (berbeda 33 kasus), dan Jawa Barat (berbeda 15 kasus). Apa yang menyebabkan besarnya perbedaan ini tidak jelas. Tetapi pemerintah dan polisi yang bertanggung jawab atas penyimpanan data kasus perdagangan orang menjelaskan sulitnya mengidentifikasi kasus perdagangan karena belum ada perundangan yang mendefinisikan perdagangan orang sehingga seringkali pelaku ditahan atas tuduhan yang dapat menjadi komponen perdagangan (seperti penculikan dan menjadi germo berdasarkan KUHP, memperkerjakan anak dalam pelacuran berdasarkan UU Perlindungan Anak, perekrutan yang tidak sesuai prosedur berdasarkan UU PPTKLN, dan pekerja anak menurut UU Ketenagakerjaan). Tampaknya Polda di beberapa propinsi lebih mampu menentukan apakah sebuah kasus terkait trafiking atau bukan. Masih tidak jelas apakah itu menjelaskan soal perbedaan-perbedaan yang ditemukan di propinsi Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia belum memiliki satu sistem yang akurat untuk mencatat kasus perdagangan yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Mungkin nanti setelah UU PTPPO disahkan, tugas pencatatan kasus akan menjadi lebih mudah. Bagaimanapun juga perdagangan orang adalah satu kejahatan yang kompleks – yang merupakan "paket" dari gabungan berbagai tindak kriminal yang sering berdampak lebih besar kepada korban dibandingkan efek dari masing-

178 Lihat lampiran untuk laporan lebih terperinci dari pengumpulan data ACILS/ICMC.

masing tindakan kejahatan tersebut. Jika UU telah disahkan, tantangan terbesarnya adalah apakah polisi dan kejaksaan dapat mengidentifikasi suatu tindak pidana sebagai perdagangan orang atau hanya dianggap sebagai tindak pidana individu yang mungkin menjadi bagian dari perdagangan orang.

3. Jenis Kasus yang Dilaporkan dan Perangkat Hukum yang Dipergunakan

Data Mabes Polri yang dikutip dalam laporan perdagangan orang yang dibuat pemerintah tidak memberi banyak informasi mengenai jenis kasus-kasus trafiking yang ditangani polisi. Data yang dikumpulkan oleh ACILS/ICMC memberikan banyak data mengenai informasi tentang jenis kasus yang terjadi tahun 2005, cukup data untuk tahun 2004 dan data empat bulan pertama tahun 2006. Tabel berikut berisi ringkasan jenis-jenis kasus yang terjadi tahun 2005:[179]

Tabel 4.8:
Jenis Kasus yang Dilaporkan Selama 2005
(Pengumpulan Data ACILS/ICMC)

Jenis Kasus	2005	
	Total	%
Pelacuran paksa dalam negeri	56	43.1
Perdagangan bayi/adopsi ilegal	34	26.2
Pelacuran paksa di luar negeri	17	13.1
Eksploitasi buruh migran	15	11.5
Eksploitasi pekerja rumah tangga	2	1.5
Lain-lain[180]	6	4.6
Total	**130**	**100**

Sumber: Kompilasi Kasus Perdagangan Orang (ACILS/ICMC, 2006)

Terdapat perbedaan cukup besar dalam persentase antara trafiking untuk tujuan pelacuran (56,2% dari pelacuran dalam dan luar negeri) dengan trafiking untuk eksploitasi PRT dan buruh migran (totalnya 13%), sehingga diperkirakan pada kenyatannya terdapat lebih banyak orang yang rentan untuk diperdagangkan di kategori ini (lihat tabel 2 dan 3 dalam Rosenberg 2003b, halaman 30).

Seperti telah disebutkan di Bab II, besaran kasus perdagangan orang tidak dapat diukur hanya dari kasus yang ditemukan oleh kepolisian, lagipula perbedaan persentase yang nyata terlihat itu tidak dapat mewakili besarnya angka satu bentuk perdagangan dibandingkan dengan yang lainnya. Persentase angka yang berbeda-beda hanya berarti bahwa perdagangan untuk tujuan ekspoitasi seksual adalah bentuk perdagangan orang yang paling mudah untuk diidentifikasi

179 Data terakhir dari 2004-2006 dapat ditemukan pada lampiran.
180 Termasuk eksploitasi anak untuk pengemisan dan pedopilia.

dan karena itu lebih sering dicatat baik oleh penegak hukum maupun media. Sedangkan tingginya jumlah kasus perdagangan bayi/adopsi ilegal yang terekam bisa terkait dengan kurangnya pemahaman apakah kasus tersebut trafiking atau bukan, daripada menggambarkan prevalensi besaran masalah kejahatan ini dibandingkan dengan jumlah kasus bentuk trafiking lainnya.

Informasi yang bisa didapatkan mengenai perangkat hukum apa yang digunakan polisi dan jaksa untuk menahan dan menuntut pelaku perdagangan orang, sangatlah terbatas. Laporan dari pihak pemerintah pun hanya mencakup sedikit informasi mengenai hal ini. Data dari kompilasi ACILS/ICMC pun tidak memberikan gambaran secara utuh. Tabel berikut menunjukkan undang-undang dan pasal yang dipakai polisi:

Tabel 4.9:
Instrumen Hukum yang Dipergunakan
(Pengumpulan Data ACILS/ICMC)

No.	UU yang Digunakan	Jumlah Kasus	Pasal yang Digunakan
1.	KUHP	29	Pasal 297, 55, 378, 332, 296
2.	UU Perlindungan Anak	22	Pasal 88, 83, 79
3.	UU PPTKLN	7	Pasal 102, 39, 104
4.	UU Ketenagakerjaan	3	Pasal 71, 74
5.	UU Imigrasi	1	Tidak disebutkan

Sumber: Kompilasi Kasus Perdagangan Orang (ACILS/ICMC, 2006)

KUHP merupakan perangkat hukum yang paling sering digunakan oleh polisi dan jaksa. Walaupun tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 297 KUHP, namun tidak tersedia penjelasan yang memadai mengenai definisinya. Hal ini menyebabkan beberapa penegak hukum kesulitan untuk memakai pasal ini. Walau begitu, polisi dan jaksa masih berusaha mempergunakannya. Pasal lain dari KUHP yang juga dipakai adalah pasal 296 dan 506 mengenai pelarangan menfasilitasi pelacuran dan 332 mengenai memindahkan seorang anak perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ada juga indikasi pasal 285 tentang pemerkosaan dan pasal 287-292 soal pencabulan anak, telah dipergunakan oleh penegak hukum.

Selain KUHP, UU No. 23 tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak sudah sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Pasal 83 UU ini mengatur sangsi bagi pelaku perdagangan anak hingga 3 sampai 15 tahun penjara atau denda sebesar 60 sampai 300 juta rupiah. UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri telah dipergunakan untuk kasus-kasus TKI yang diperdagangkan. UU lain yang dipergunakan untuk menahan pelaku trafiking

adalah UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2004, khususnya pasal mengenai upah, kondisi kerja, waktu kerja dan soal mempekerjakan anak. UU Keimigrasian No. 92 tahun 1992 juga pernah dikenakan ke paling tidak satu kasus yang melibatkan pemalsuan dokumen perjalanan (walaupun pasal yang digunakan tidak disebutkan).

4. Penuntutan

Laporan pemerintah menyajikan informasi mengenai proses pengadilan dan hukuman. Tabel berikut ini diambil dari laporan pemerintah tahun 2006 (lihat bahwa setiap laporan pemerintah dibuat dari April sampai Maret, dan semuanya terkait dengan jangka waktu berikut):

Tabel 4.10:
Hukuman terhadap Kasus Trafiking di Indonesia
(Laporan Pemerintah tahun 2006)

No.	Tahun	Terdakwa	Terpidana	Hukuman
1.	2003 – 2004	84	27	Hukuman yang diberikan adalah penjara 5-6 bulan sampai maksimum 4 tahun.
2.	2004 – 2005	53	449 *)	Ada beberapa kasus yang dibebaskan. Hukuman penjara dari 6 bulan sampai 13 tahun. Hukuman rata-rata adalah 3 tahun 3 bulan.
3.	2005 – 2006	23	16	Tidak ada yang dibebaskan. Hukuman berkisar 3 bulan sampai 9 tahun. Rata-rata hukuman adalah 2 tahun 6 bulan.

*) Tidak ada putusan yang jelas
Sumber: Diproses dari berbagai sumber, 2006 (dikutip dari Laporan Gugus Tugas RAN-P3A, 2006)

Data ACILS/ICMC tahun 2005 mencatat 19 kasus yang dijatuhi hukuman:

Tabel 4.11:
Lama Hukuman bagi Pelaku Perdagangan Orang
(Pengumpulan Data ACILS/ICMC)

Penjara	Total	Persentase (%)
< 1 tahun	6	31.58
1 - 5 tahun	11	57.89
> 5 tahun	2	10.53
	19	100.00

Sumber: Kompilasi Kasus Perdagangan Orang (ACILS/ICMC, 2006)

Lamanya hukuman penjara yang dicatat oleh kedua sumber di atas serupa - dengan mayoritas pelaku dihukum satu sampai lima tahun penjara. Data dari kepolisian Barelang Batam misalnya, mengindikasikan semua pelaku dalam enam kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri didakwa dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Di Manado Sulawesi Utara, dari dua kasus yang dijatuhi hukuman pada tahun 2005 hingga 2006, kasus pertama dihukum satu tahun penjara dan 20 bulan untuk kasus kedua (wawancara dengan PIPPA, 31 Oktober 2006). Di Sumatra Utara dilaporkan ada 20 kasus perdagangan orang pada tahun 2005, 13 kasus pada tahun 2004 dan 2 kasus sampai dengan April 2006. Pada kasus pertama, pelaku dihukum penjara selama tujuh bulan sampai dengan satu tahun untuk pelanggaran Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Pasal ini menyebutkan bahwa hukuman maksimal adalah empat tahun penjara. Dalam kasus kedua seorang pelaku perdagangan dihukum 3 tahun 8 bulan penjara untuk pelanggaran pasal 378 mengenai penipuan dan pasal 285 mengenai pemerkosaan (Laporan LBH APIK Medan, Juni 2006). Di Samarinda, Kalimantan Timur, polisi melaporkan 12 kasus perdagangan orang dari tahun 2004 sampai 2005. Mereka menahan enam pelaku dan menyelamatkan 17 perempuan dan anak. Empat dari 12 kasus tersebut berhasil dijatuhi hukuman. Pelaku dihukum satu sampai enam tahun penjara dan denda 67 juta rupiah dengan menggunakan UU Perlindungan Anak (wawancara dengan LBH Apik Kaltim, 2006).

Sedikit sekali kasus yang hukumannya lebih berat dari lima tahun. Pengadilan Negeri Medan pada bulan Mei 2004 pernah menghukum satu pelaku dengan tujuh tahun penjara dan denda 60 juta rupiah. Pengadilan ini juga menghukum seorang pelaku lain dengan penjara 13 tahun karena memperdagangkan 9 perempuan ke Malaysia untuk tujuan eksploitasi seksual (Laporan LBH APIK Medan, Juni 2006).

5. Pelaku Trafiking Terorganisir dan Hukuman bagi Perusahaan

Menurut semua data di atas jelas sekali bahwa sejumlah besar kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia melibatkan tiga atau lebih orang dan karena itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi.[181] Data dari Tanjung Pinang misalnya, menunjukkan dari 27 kasus yang dilaporkan, enam di antaranya melibatkan lebih dari tiga pelaku, tujuh kasus melibatkan dua pelaku dan 14 kasus satu pelaku. Sebanyak 28 dari 130 kasus yang ditemukan ACILS/ICMC tahun 2005 melibatkan tiga atau lebih pelaku.

Ada juga beberapa kasus yang melibatkan perusahaan sebagai pelaku. Sayangnya KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana membawa sebuah

181 Berdasarkan pasal 2 ayat a Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, "sebuah kelompok kejahatan terorganisasi" adalah kelompok terstruktur terdiri dari 3 orang atau lebih, secara bersamaan melakukan tindakan pidana atau pelanggaran berat dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi atau laba secara langsung dan tidak langsung.

perusahaan ke pengadilan.[182] Data yang ada menunjukkan bahwa tuntutan pidana melawan sebuah perusahaan selalu dialihkan sebagai tuntutan kepada pemilik atau pengurus perusahaan dalam bentuk tuntutan terhadap individual.

Desember 2004, Liputan 6 SCTV (*Anggota Sindikat*, 2005) melaporkan bahwa polisi merazia sebuah tempat penampungan PJTKI di Tanjung Pinang, Riau. Mereka menemukan lusinan perempuan dan anak perempuan dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur, terkurung dan sebagian besar berusia di bawah 18 tahun. Para perempuan ini dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga di wilayah tersebut dengan alasan sebagai pelatihan sebelum ditempatkan di Johor Baru, Malaysia. Perempuan dan anak perempuan yang disekap mengatakan mereka diperlakukan dengan buruk dan disekap dalam ruangan tanpa jendela selama dua bulan. Dua orang disiksa dan mengalami pelecehan seksual dari penjaganya. SCTV juga melaporkan bahwa polisi mengajukan tiga tuntutan terhadap Regi Kurnianto, direktur PT Anton Bina Perkas (ABP) atas memperkerjakan anak, penipuan tenaga kerja dan penyiksaan calon pekerja **(***TKW Korban Penyekapan*, 2006).[183] Hukuman untuk pelanggaran pasal 351 (1) adalah penjara dua tahun delapan bulan.

Polisi sudah berhasil mengungkap tiga kasus yang berkaitan dengan PJTKI. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Adisanta Kencana, Jakarta, pemiliknya Jimmy Chandra, dituduh memperdagangkan perempuan sebagai PRT ke Timur Tengah (*Polres Bandara Sukarno-Hatta*, 2006), PT Balanta Budi Prima, cabang Kupang, dengan tuduhan mengirimkan 27 TKW ilegal ke Malaysia (*27 TKW Ditangkap*, 2005) dan PT Media Seni Indonesia Jakarta, pemiliknya Basri Nurdin, SH., dengan tuduhan memperdagangkan 51 orang perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual di Jepang dengan kedok pertukaran budaya (impresario) (*Jual 58 perempuan*, 2005).

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan serangkaian razia terhadap PJTKI resmi dan tidak resmi selama periode 2004-2006. Beberapa pengurus PJTKI ditahan atas pelanggaran UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN) karena ketiadaan perizinan untuk beroperasi dan/atau perlakuan tidak manusiawi terhadap calon TKI yang dikurung di tempat penampungan mereka. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno pada bulan Februari 2006 menekankan bahwa PJTKI yang dirazia karena melanggar peraturan akan diskors atau dicabut ijinnya. Pada bulan itu sudah ada 25 PJTKI yang menghadapi kemungkinan di skors dan dicabut ijinnya (*25 PJTKI terancam*, 2006).

182 Draft 1999-2000 memberikan revisi terhadap KUHP termasuk ketentuan yang dapat meletakkan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana.

183 Polisi menangkap enam tersangka dari kasus ini. Mereka adalah Regi Kurnianto sebagai direktur PT AO, Tanjungpinang Barat, Sarno W., Camat Kamboja M. Gasyim, dan camat Kampung Baru Marwan. Regi menghadapi minimal tiga tuntutan karena memperkerjakan anak, penipuan tenaga kerja dan kekerasan terhadap TKI.

6. Kasus Melibatkan Perdagangan Anak

Polisi dan jaksa sering menghadapi tantangan karena tidak mengetahui usia korban sehingga sulit untuk mengetahui apakah UU Perlindungan Anak dan UU lainnya yang berkaitan dengan anak dapat dikenakan, mengingat sangsi hukuman bagi pelaku lebih berat jika korbannya anak dibanding korban orang dewasa. Sekarang ini polisi hanya bersandar pada bukti akte kelahiran dan KTP untuk melihat usia korban. Tetapi pada praktiknya pelaku perdagangan orang sering memalsukan informasi, khususnya usia korban di surat-surat mereka dan ini akhirnya membawa masalah. Sering polisi berusaha mengatasi permasalahan ini dengan cara menelusuri informasi mengenai usia seseorang dengan cara mendatangi desa asal orang tersebut.

Menentukan usia korban perdagangan orang juga sering dipersulit dengan ketidakjelasannya UU di Indonesia mengenai definisi legal mengenai anak.[184] Karena hal ini, seringkali korban anak tidak mendapatkan layanan dan tingkat perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan. Menurut pasal 59 UU Perlindungan Anak, anak korban perdagangan berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Pasal 68 ayat 1 menyatakan "pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus dalam bentuk layanan dan rehabilitasi."

7. Penegakan Hukum di Masa Depan

Seperti disebutkan di atas, fakta bahwa perdagangan orang tidak didefinisikan dengan jelas dalam UU memaksa penegak hukum untuk melawan perdagangan orang dengan menghukum pelaku atas masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena banyaknya jenis UU yang dipergunakan untuk menahan dan menghukum pelaku, jelas sekali bahwa polisi dan jaksa telah berhasil mencari cara untuk menerapkan UU yang ada untuk memberantas perdagangan orang. Tetapi jumlah kasus yang ditangani oleh polisi, menurut sumber data yang telah disebutkan di atas, kecil sekali dibandingkan jumlah klien yang melapor pada LSM (pemberi layanan pada korban), termasuk angka kasus yang dihasilkan dari penelitian-penelitian mengenai isu ini. Mungkin dengan disahkannya UU Anti Perdagangan Orang untuk menindak dan memerangi trafiking akan membantu meningkatkan jumlah penindakan hukum bagi para pelaku. Para pembuat kebijakan dan penegak hukum juga harus tetap bertanya-tanya mengenai apakah negara telah cukup menciptakan suasana yang akan memberikan efek jera terhadap pelaku? Seperti misalnya, apakah pelaku

184 Definisi anak berbeda-beda dalam beberapa UU. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak adalah siapaun yang berusia dibawah 16 tahun. UU No. 3 tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak menyebutkan anak adalah seseorang berusia 8 sampai 18 tahun. UU No. 4 tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menyatakan anak adalah seseorang berusia dibawah 21 dan belum menikah. UU No. 23 tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang dibawah 18 tahun.

mempertimbangkan akibat hukum yang akan diterima atas tindak kejahatan mereka, dan apakah pelaku merasa dapat tertangkap dan dihukum?

Pertanyaan tersebut mungkin tidak mudah untuk dijawab. Tetapi karena RAN-P3A yang berlaku sekarang ini sebentar lagi habis masa berlakunya, para pembuat kebijakan, penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam masyarakat perlu mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam upaya memperkuat kerangka hukum Indonesia untuk memerangi perdagangan orang. Proses ini dapat memberikan mekanisme untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, dan pertanyaan lain seperti:

- Apakah semua permasalahan besar dalam perdagangan orang sudah disikapi, misalnya jeratan hutang dan perlindungan PRT?
- Seberapa banyakkah para pembuat kebijakan mempertimbangkan masalah perdagangan orang selama masa pembahasan hingga mensahkan UU yang sudah ada?
- Seberapa efektifkah rancangan dan pendekatan UU yang sudah ada dalam memerangi perdagangan orang?
- Apakah UU yang ada telah dipergunakan secara efektif untuk memberantas perdagangan orang?
- Apakah pembuat kebijakan perlu mengamandemen isi beberapa UU tersebut agar lebih baik dalam melakukan pemberantasan perdagangan orang?
- Apa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk dapat memerangi perdagangan orang dengan lebih efektif?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyan tersebut berada di luar cakupan laporan ini.[185] Pemikiran yang dikeluarkan di atas perlu untuk menegaskan pentingnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diperlukan sebuah sistem upaya yang lebih sistematis dan komprehensif dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya agar dapat secara efektif mengevalusi kerangka hukum yang ada bagaimana upaya penegakannya. Upaya pemerintah Indonesia sekarang ini untuk mengukur kemajuan dalam rangka memerangi perdagangan orang di Indonesia mengalami kesulitan, terutama karena kurangnya indikator yang tepat yang seharusnya dibuat oleh para pembuat kebijakan agar dapat menjelaskan jenis informasi apa yang harus didapatkan dan bagaimana cara mengevaluasinya.

185 Untuk menjawab dengan lengkap pertanyaan ini maka harus dilakukan evaluasi atas semua UU dan peraturan dan bagaimana pelaksanaannya. Satu contoh yang bagus adalah evaluasi yang dilakukan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI)* di bawah *American Bar Association*. CEELI telah membuat suatu standar pendekatan evalusi yang disebut "Alat *Assessment* Perdagangan Orang" yang dapat mengitung besarnya ketaatan suatu Negara terhadap Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (Protokol PBB untuk Trafiking). "Alat" ini pertama kali dipergunakan di Moldova dan laporan mengenai penggunaannya diterbitkan pada Juni 2005. Lebih banyak informasi dapat dilihat pada: http://www.abanet.org/ceeli/publications/htat/home.html.

Misalnya hanya upaya-upaya kecil yang telah dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan perdagangan orang untuk eksploitasi buruh migran ilegal yang dideportasi oleh Malaysia atau kasus di mana pemerintah Indonesia yang mendeportasi perempuan asing yang terlibat pelacuran di Indonesia. Juga ada sedikit upaya yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis statistik yang dikumpulkan dari berbagai penyedia layanan yang dapat memberikan data mengenai profil korban, rute perdagangan orang, modus operandi, dan jenis layanan yang dibutuhkan, sehingga para penegak hukum dapat melacak pelaku dan menahan serta menghukum mereka dan tidak lupa memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban atas tindak kejahatan ini.

D. Upaya Penanggulangan Trafiking oleh Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil

Fatimana Agustinanto, Keri Lasmi S & Eka Rahmawati

Di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini telah berkembang pemahaman tentang perdagangan orang atau trafiking sebagai tindak kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia, walaupun isunya sendiri telah terdengar jauh sebelum itu. Indonesia memulai upaya yang serius dan sistematis untuk memberantas kejahatan ini pada tahun 2002 dengan mensahkan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) melalui Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002.

Aksi-aksi penanggulangan trafiking yang diserukan dalam RAN terbagi atas empat kelompok: 1) adanya norma hukum dan hukuman bagi pelaku trafiking, 2) rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban trafiking, 3) pencegahan segala bentuk trafiking, dan 4) menciptakan kerja sama dan koordinasi. Karena bagian terdahulu dari bab IV ini telah membahas mengenai norma hukum dan penegakan hukum, maka tulisan ini akan membahas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah perdagangan orang dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta upaya-upaya pencegahan dan koordinasi.

1. Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah bentuk intervensi yang penting dalam kerangka kerja penanganan masalah trafiking terhadap perempuan dan anak. Rehabilitasi mengacu pada tindakan segera yang pertama kali dilakukan dalam memberikan bantuan kepada orang yang diperdagangkan untuk memulai proses pemulihan dari penderitaan mental, fisik, dan trauma yang muncul akibat perbudakan dan penyiksaan. Dukungan dan bantuan itu bisa diberikan dalam bentuk pelayanan *shelter*, *crisis center,* fasilitas medis, atau memberikan lingkungan yang kondusif untuk proses pemulihan.

Reintegrasi sosial mengacu pada proses dimana orang yang diperdagangkan akan kembali ke dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar orang tersebut dapat kembali menjadi anggota masyarakat dan bukan menjadi budak atau obyek pencari keuntungan. Reintegrasi tidak selalu berarti bahwa orang tersebut harus

kembali ke kehidupan "normal" sebagaimana sebelum mereka diperdagangkan. Trauma yang dialami dari kejadian trafiking seringkali merubah seseorang dalam banyak hal. Pendamping harus lebih peka melihat kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak ingin kembali ke keluarga atau tempat asal mereka dan lebih memilih untuk membangun "kehidupan" baru yang berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya.

Lembaga yang menyediakan dampingan bagi orang-orang yang diperdagangkan menemukan bahwa layanan yang mereka berikan sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalam mengatasi trauma dan stressnya, sekaligus untuk memulai proses menghadapi sejumlah tantangan sosial ekonomi saat akan kembali masuk dalam lingkungan masyarakat. International Organization on Migration (IOM) misalnya, melaporkan bahwa 25% dari orang-orang yang diperdagangkan yang mereka dampingi, menderita gejala stress pasca trauma[186] (IOM, Agustus 2006: 5).

Istilah "rehabilitasi dan reintegrasi" lebih sering dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, khususnya Departemen Sosial (Depsos). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di Indonesia cenderung mempergunakan istilah "pemulihan dan reintegrasi". IOM misalnya, menerapkan beberapa tahapan dalam penanganan korban seperti identifikasi, *assessment* dan kontrak, penyembuhan medis dan psikososial, penilaian lembaga/keluarga pendamping, pemulangan, reunifikasi, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi serta pemutusan hubungan (IOM, 2006).

Rehabilitasi

Dalam tiga tahun belakangan ini telah terlihat adanya peningkatan dalam hal ketersediaan berbagai bentuk layanan rehabilitasi atau pemulihan bagi orang-orang yang diperdagangkan. Layanan tersebut mencakup tempat tinggal sementara yang sekaligus memberikan perlindungan (sering disebut sebagai *shelter*), layanan konseling, layanan medis atau bantuan hukum, dan pemulangan ke tempat asal.

Pemerintah Indonesia, melalui kesepakatan bersama antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial dan Kepolisian RI yang

186 Wikipedia menjelaskan gejala stress pasca trauma sebagai: mimpi buruk, kilas balik, tidak ada emosi atau perasaannya tumpul (mortifikasi diri atau disosiasi), insomnia, menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan dan resah berkepanjangan saat menghadapi hal yang mengingatkan ("pemicu"), cepat marah, resah, kehilangan ingatan, dan sering terkejut, depresi klinis, kecurigaan dan kehilangan nafsu makan. Bagi sebagian orang, dampak emosional cenderung menghilang setelah beberapa bulan dan jika diidap lebih lama lagi maka memerlukan pemeriksaan psikiater. Orang yang terdiagnosa mengalami kejadian traumatis tidak akan mengalami gangguan stress pasca trauma (PTSD). PTSD dipandang sebagai gangguan kecemasan dan jangan tertukar dengan rasa sedih yang normal dan penyesuaian setelah kejadian traumatis. Mungkin juga mereka mengidap gangguan psikiatris yang mencakup depresi klinis, gangguan kecemasan dan berbagai jenis kecanduan. PTSD mungkin terjadinya beberapa bulan, tahun atau bahkan dekade kemudian dan dapat dipicu oleh faktor eksternal.

ditandatangani tahun 2002, mendirikan pusat layanan terpadu guna memberikan dampingan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, , termasuk trafiking. Pusat layanan tersebut berbasis rumah sakit polisi atau rumah sakit umum yang didukung oleh satu jaringan fasilitas rujukan di luar rumah sakit yang dioperasikan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan lainnya. Sampai dengan Maret 2006, terdapat 41 rumah sakit yang memiliki pusat layanan terpadu di 26 propinsi berikut ini: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua (Gugus Tugas RAN-P3A, 2006: 25-26). Fasilitas tersebut merupakan langkah besar dalam menyikapi kebutuhan para orang-orang yang diperdagangkan. Sayangnya, pusat-pusat pelayanan tersebut berlokasi di ibukota propinsi seringkali menyulitkan mereka yang biasanya tinggal jauh dari ibukota, misalnya di daerah terpencil atau perbatasan. Juga harus diingat bahwa tidak semua pusat layanan terpadu terbiasa dan mengenal isu trafiking dan bagaimana cara memberikan layanan kepada orang-orang yang diperdagangkan. Tetapi paling tidak para staf yang bekerja di sana mengerti bagaimana memperlakukan perempuan dan anak korban kekerasan dan itu sudah cukup dalam menyikapi dalam beberapa hal.

Beberapa fasilitas yang dijalankan oleh Depsos telah berhubungan dengan beberapa pusat layanan terpadu. Di Jakarta misalnya , empat fasilitas yang dioperasikan oleh Depsos yang menyediakan layanan *shelter* dan pelayanan sosial berintegrasi dalam sebuah jaringan – termasuk Rumah Perlindungan Sosial Anak di Jakarta Timur, Pusat Rehabilitasi Sosial di Cipayung, Kedoya PSBKW Harapan Mulia, Jakarta Barat dan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Pasar Rebo. Keempat lembaga tersebut sayangnya belum berfokus pada penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban trafiking. Bahkan bisa dikatakan, semua fasilitas tempat rehabilitasi Depsos di Indonesia banyak dirancang untuk menerima pekerja seks hasil razia polisi. Para PSK ini akan direhabilitasi dan mendapat pelatihan ketrampilan dalam rangka alih profesi.

Salah satu bagian dari pusat layanan terpadu adalah Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang stafnya adalah para polisi wanita (polwan) yang telah dilatih secara khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara sensitif, termasuk di dalamnya kasus-kasus trafiking. Terdapat 237 unit RPK tersebar di 25 propinsi sampai dengan Maret 2006 (Bareskrim Mabes Polri, 2006). Pihak kepolisian berencana terus meningkatkan jumlah unit ini dalam beberapa tahun ke depan, khususnya untuk di tingkat kabupaten/kota. Banyak LSM yang memuji layanan ini dan memandang unit RPK memberikan perasaan terlindungi bagi perempuan dan anak-anak saat mereka benar-benar membutuhkannya.

Selain lembaga pemerintahan, LSM juga telah mengambil inisiatif untuk menciptakan dan menyediakan layanan bagi perempuan dan anak-anak yang

diperdagangkan. IOM misalnya, memberikan dukungan langsung bagi pusat layanan terpadu di Jakarta (di rumah sakit polisi Kramat Jati) serta pusat pelayanan serupa di Surabaya, Pontianak, dan Makassar. Selain memberikan dukungan fasilitas layanan berupa *shelter*, layanan psikologis dan hukum sebagaimana tersedia di pusat layanan tersebut, IOM juga membantu proses pemulangan dan reintegrasi orang-orang yang diperdagangkan. Pada periode Maret 2005 sampai Juli 2006, IOM memberikan layanan kepada sebanyak 1.231 survivor trafiking (IOM, 2006, Agustus: 1).

LSM di berbagai bagian Indonesia juga telah menyediakan layanan bagi orang-orang yang diperdagangkan melalui layanan *shelter* dan fasilitas-fasilitas lainnya. Beberapa LSM bahkan telah mendirikan *shelter* baru khusus bagi orang-orang yang diperdagangkan. Banyak dari fasilitas ini yang langsung berhubungan dengan pusat layanan terpadu walaupun sebagian lainnya tidak.

LSM menggunakan istilah berbeda untuk layanan tempat tinggal sementara ini sesuai dengan fungsi layanannya. Istilah tersebut misalnya *women crisis center*, *trauma center*, *shelter*, *safe house,* atau *drop-in center*. Layanan semacam ini tersedia di 17 propinsi berikut ini: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan (Gugus Tugas RAN-P3A, 2006; Laporan LSM mitra ACILS/ICMC).

Beberapa *shelter* dan fasilitas layanan baru yang telah dibangun selama tiga tahun belakangan ini berlokasi di tempat-tempat strategis di mana layanan tersebut benar-benar dibutuhkan tetapi tidak disediakan oleh pemerintah. Wilayah tersebut antara lain Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau, Dumai di Riau, Entikong di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Timur, dan Manado di Sulawesi Utara. Daerah-daerah tersebut adalah tempat transit di mana terdapat sejumlah besar orang-orang yang diperdagangkan yang telah teridentifikasi dan membutuhkan bantuan.

Jika kita harus mempertimbangkan bagaimana cara menggunakan dana dan sumber daya yang terbatas untuk memerangi trafiking, kita bisa saja berasumsi bahwa kegiatan peningkatan kesadaran untuk mendidik masyarakat agar dapat melindungi diri mereka sendiri dari trafiking adalah cara yang paling tepat. Ini dikarenakan upaya tersebut dapat menjangkau ribuan orang dengan menggunakan biaya yang sama dengan yang dipergunakan untuk menyediakan layanan bagi selusin orang di shelter. Sayangnya ini asumsi yang salah mengingat ada ribuan orang-orang yang diperdagangkan yang membutuhkan bantuan, serta harus diakui bahwa ketersediaan fasilitas layanan dapat menjadi pusat dari upaya penanggulangan trafiking di daerah lokasi layanan *shelter* berada. *Shelter* bukan hanya melayani orang-orang yang membutuhkannya, tetapi juga mencatat berbagai informasi penting dan berguna mengenai praktik trafiking, siapa

pelakunya, modus operandi, serta profil mereka yang menjadi korban. Informasi semacam ini penting bagi upaya penegakan hukum dan pembuatan strategi pencegahan ke depan.

Banyak *shelter* yang menyediakan layanan bagi orang-orang yang diperdagangkan menyatakan bahwa mayoritas klien mereka dirujuk oleh kepolisian. *Shelter* yang dikelola oleh organisasi Hiperpro di Nunukan misalnya, mengatakan 70% dari klien yang mereka tangani adalah rujukan dari Polres Nunukan. Sementara *shelter* yang dikelola oleh Kemala Bintan di Tanjung Pinang mengakui bahwa 90% dari klien mereka juga hasil rujukan dari kepolisian.

Banyak pihak kepolisian menilai keberadaan *shelter* sangat penting karena dapat menyediakan tempat tinggal aman dan pelayanan yang tidak disediakan oleh pemerintah, khususnya di wilayah-wilayah tertentu. Hal serupa dilakukan juga oleh Disnaker di beberapa tempat yang merujuk buruh-buruh migran korban trafiking ke *shelter-shelter* yang dikelola LSM. *Women Crisis Center* Cahaya Perempuan di Medan mencatat sekitar 70% dari klien mereka merupakan hasil rujukan Disnaker. Shelter-shelter semacam ini juga menerima rujukan dari jaringan LSM mereka maupun dari laporan-laporan masyarakat yang mengetahui keberadaan layanan mereka. Keberadaan shelter di beberapa daerah ini mendorong dan mendukung upaya penanggulangan trafiking oleh lembaga-lembaga lainnya seperti kepolisian, Disnaker, Dinsos maupun LSM.

Orang-orang yang diperdagangkan menerima bantuan dari *shelter* semacam ini agar mereka dapat memulai proses penyembuhan dan pemulihan dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selama mereka mengalami trafiking, para korban, perempuan, anak termasuk laki-laki dewasa telah dijadikan subyek kekerasan secara terus menerus, baik kekerasan verbal dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya. Pendeknya, mereka disiksa dan diperlakukan sebagai barang dagangan. Di *shelter*, mereka akan menemukan rasa aman dan diperlakukan sebagai manusia kembali dan mendapatkan haknya kembali untuk bicara, bertindak dan membuat keputusan bagi diri mereka sendiri.

Terlepas dari peran penting shelter semacam ini, kebanyakan LSM menemukan betapa sulit untuk mempertahankan dan menjaga kegiatan *shelter* karena keterbatasan dana dan sumber daya. Sekarang ini banyak *shelte*r LSM yang bertahan karena memperoleh bantuan dana dari lembaga-lembaga internasional. Pendanaan semacam ini seringkali diberikan hanya untuk jangka pendek selama beberapa tahun saja. Namun setelah itu, layanan *shelter* terpaksa menghadapi ancaman untuk menghentikan kegiatannya atau mengurangi tingkat layanan yang bisa diberikan jika dana dari lembaga pendonor telah habis.

Untuk mengatasi situasi ketergantungan kebanyakan layanan *shelter* LSM akan lembaga donor, kita harus dapat memobilisasi sumber pendanaan dari pemerintah Indonesia sendiri, khususnya dari APBN dan APBD. Harus diakui hal ini telah

dilakukan di beberapa wilayah. Misalnya, di Batam, pemerintah daerah di Batam telah mengalokasikan dana untuk mengoperasikan *shelter* yang dikelola oleh kantor pemberdayaan perempuan Batam. Di Jawa Timur, pemda Jatim telah mengalokasikan dana khusus untuk pengelolaan pusat layanan di sana. *Shelter* yang dikelola oleh Hiperpro juga tidak hanya menerima dana dari pemda (walaupun terbatas) tetapi juga telah bekerja sama dengan Disnaker, Dinsos, kepolisian Nunukan dan PT Pelni di Nunukan untuk mendukung kegiatan layanan *shelter* mereka. Contoh-contoh semacam ini harus dilihat sebagai model percontohan bagi wilayah lain yang belum dapat menciptakan pendekatan berkelanjutan bagi kelangsungan *shelter* di wilayah mereka.

Reintegrasi Survivor Trafiking

Seperti disebutkan di atas, reintegrasi sosial adalah upaya untuk membantu survivor trafiking kembali ke masyarakat dengan suatu cara di mana mereka dapat berfungsi dalam suatu kehidupan yang sehat dan bebas dari kerentanan untuk diperdagangkan kembali. Upaya-upaya untuk membantu proses reintegrasi survivor trafiking di Indonesia masih sangat terbatas, apalgi jika dibandingkan dengan terbatasnya upaya rehabilitasi yang disediakan di *shelter-shelter*. Sekarang ini, hanya ada beberapa lembaga yang memberikan layanan seperti itu. Termasuk diantaranya adalah cabang dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), beberapa LSM anggota jaringan KOPBUMI, Solidaritas Perempuan dan Koalisi Perempuan. IOM sendiri telah mendukung lebih dari 70 LSM yang menyediakan layanan reintegrasi bagi 1.180 klien yang dipulangkan dari tempat pemberian layanan yang ada di Jakarta, Pontianak, Surabaya, dan Makassar.

Tabel 4.12 berikut menunjukkan beberapa jenis layanan reintegrasi yang disediakan untuk survivor trafiking oleh LSM-LSM dengan mempergunakan pendanaan dari IOM:

Tabel 4.12:
Jenis Layanan Reintegrasi yang Disediakan
Periode Maret 2005 – Juli 2006

Jenis Layanan Reintegrasi	Jumlah	Persentase
Layanan sosialisasi berlanjut	611	49.6
Bantuan modal usaha kecil	290	23.6
Dana pendidikan	88	7.1
Pelatihan ketrampilan	70	5.7
Layanan medis berkelanjutan	36	2.9
Kredit koperasi	31	2.5
Bantuan hewan ternak	26	2.1
Bantuan untuk keluarga	11	0.9
Bantuan pertanian	6	0.5

Bantuan nelayan/perikanan	6	0.5
Bantuan ojek	3	0.2
Adopsi/orangtua angkat	2	0.2
Total penerima layanan reintegrasi	1,180	96.0
Tidak dibantu *)	51	4.0
Total	**1.231**	**100.0**

**) Klien yang memilih untuk tidak menerima bantuan atau mendapat pekerjaan sendiri.*
Sumber: IOM, Agustus 2006

Seperti bisa dilihat dari tabel di atas, 96% dari 1.231 klien yang dibantu oleh fasilitas yang didukung oleh IOM di Jakarta, Surabaya, Pontianak, dan Makassar menerima layanan reintegrasi dampingan setelah meninggalkan shelter. Jenis layanan reintegrasi yang paling umum diberikan mencakup layanan sosialisasi, modal usaha kecil, dan dana pendidikan (untuk melanjutkan sekolah). Jenis layanan reintegrasi ini berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing klien dengan mempertimbangkan situasi sosial dan psikologis mereka. Penting untuk dicatat adalah setiap klien membutuhkan pendekatan individual.

LSM yang didukung oleh ACILS/ICMC juga menyediakan layanan reintegrasi sejenis. Pada tahun 2005 misalnya, Yayasan Anak dan Perempuan di Jakarta memberikan pelatihan dan kesempatan magang bagi para pekerja seks korban trafiking. YAP bekerjasama dengan sebuah perusahaan boneka melatih para perempuan ini untuk bisa meninggalkan pekerjaan mereka dan beralih profesi. Hal yang sama juga dilakukan oleh TPBM Sumatra Utara dan KSP Nusa Dua di Nunukan yang mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi bagi klien mereka, survivor trafiking. Program ini berupa pemberian pinjaman tanpa bunga sebagai modal usaha kecil. Untuk memastikan tujuan pemberdayaan ekonomi bisa tercapai, sebelum menerima bantuan modal usaha, setiap klien memperoleh pelatihan tentang bagaimana membuka dan menjalankan usaha kecil. Klien juga didorong untuk membentuk kelompok usaha sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan dalam menjalankan usaha kecil serta untuk saling memberikan dukungan moril terhadap satu sama lainnya.

Pemerintah juga telah menyediakan berbagai layanan reintegrasi walaupun sebenarnya fokus mereka adalah untuk mereintegrasikan pekerja seks dan anak terlantar kembali ke masyarakat setelah tertangkap dalam razia polisi. Layanan tersebut sebenarnya bukan dibuat khusus untuk menyikapi permasalahan trafiking tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alat untuk memberikan layanan bagi korban trafiking yang tereksploitasi dalam segala bentuk kerja paksa. Fasilitas pemerintah, yang disebut panti dan dikelola oleh Dinsos pemda setempat biasanya menyediakan latihan ketrampilan dan kadangkala juga sedikit bantuan modal untuk usaha kecil. Tetapi pelatihan tersebut hanya terbatas pada memasak, salon, dan menjahit, yang kelihatannya

tidak akan menghasilkan pendapatan sebesar yang mereka dapatkan dari bekerja sebagai pekerja seks.

Sebagian LSM mengkritik program semacam ini karena menganggap perempuan dan anak-anak yang ditempatkan di panti tersebut berada dalam keadaan terpaksa setelah ditangkap dalam razia. Mereka sebenarnya tidak ingin meninggalkan pekerjaannya. Sehingga para perempuan dan anak-anak yang "dipaksa" itu akan kembali ke dalam pekerjaan mereka sebagai pekerja seks setelah bebas dari panti.[187]

LSM juga mengkritik razia-razia ke tempat-tempat pelacuran yang dilakukan polisi. Ini karena polisi tidak berusaha menangkap pelaku trafiking dan germo-germonya melainkan hanya para PSK-nya saja. LSM berpendapat bahwa pemerintah hanya ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah aparat yang tegas, padahal sistemnya sendiri tidak dirancang untuk benar-benar membantu perempuan dan anak-anak yang mereka tangkap.[188]

Di luar semua tantangan dan keterbatasan atas sistem dan upaya dalam memberikan layanan kepada orang-orang yang diperdagangkan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan layanan yang tersedia telah jauh meningkat selama tiga tahun belakangan setelah dikeluarkannya RAN-P3A.

2. Pencegahan: Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Ketrampilan

Terdapat dua jenis kegiatan pencegahan yang umum dikenal yaitu peningkatan kesadaran melalui berbagai media komunikasi dan informasi serta pencegahan jangka panjang yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan perempuan dan anak yang tinggal di masyarakat yang menjadi wilayah incaran pelaku trafiking. Pencegahan jangka panjang ini diantaranya dengan mengurangi tingkat kemiskinan, membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan kerja dan mencegah terjadinya putus sekolah pada anak-anak.

Sekarang ini, kebanyakan LSM berfokus pada kegiatan peningkatan kesadaran karena memang isu trafiking masih dianggap baru. Kegiatan peningkatan kesadaran telah dilakukan di berbagai bagian Indonesia, khususnya di daerah-

187 Hal ini membawa aspek kompleks karena tidak semua PSK adalah orang yang diperdagangkan. Dan jika polisi menahan mereka (korban trafiking) maka mereka tidak akan merasa "diselamatkan". Tetapi sebagian perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sebagai pekerja seks mungkin juga merasa mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja menjadi PSK saat dirazia polisi. Mereka ini mungkin tetap akan kembali dalam dunia prostitusi. LSM mengkritik sistem panti dengan mengatakan bahwa keahlian memasak, menjahit dan salon bukanlah keahlian yang mudah dijual sehingga menyulitkan dalam meyakinkan mereka untuk beralih profesi.

188 Panti yang dikunjungi oleh ACILS pada tahun 2005 menyatakan polisi tidak peduli bahwa 10-15% dari PSK yang mereka razia adalah anak-anak. Para staf panti tidak melihat tanda-tanda upaya kepolisian untuk menyelidiki siapa yang telah memperdagangkan anak-anak perempuan tersebut ke dalam pelacuran.

daerah terjadinya praktik trafiking dalam jumlah besar. Organisasi-organisasi berbasis masyarakat juga telah memainkan peranan penting dalam kegiatan peningkatan kesadaran. Sebagian lembaga pemerintahan juga turut berperan aktif dalam peningkatan kesadaran walaupun kegiatan mereka tidak sebanyak yang dilakukan kelompok masyarakat lainnya.

Kegiatan peningkatan kesadaran mencakup metode pendidikan tatap muka seperti pelatihan, lokakarya dan pertemuan-pertemuan di masyarakat. Beberapa lembaga juga melakukan kegiatan peningkatan kesadaran melalui pertunjukkan teater[189] atau wayang sebagai cara untuk memasukkan hiburan dalam pesan pendidikannya. Musik juga dijadikan media kreatif untuk menyampaikan pesan pendidikan. Metode lain yang biasa dipergunakan untuk menyebarkan informasi kepada orang banyak juga termasuk pemasangan spanduk, brosur dan pamflet yang biasanya juga dicetak dalam bahasa daerah setempat. Telah dibuat beberapa video untuk mendidik masyarakat mengenai isu trafiking. Video yang paling banyak disebarluaskan adalah film dokumenter berjudul "Jual Beli Perempuan dan Anak" (diproduksi oleh Yayasan Jurnal Perempuan), video pelatihan berjudul "Derita Bisu" (diproduksi oleh OnTrackMedia Indonesia), dan video animasi berjudul "Mimpi yang Hancur" (diproduksi oleh IOM). Video-video tersebut banyak dipergunakan dalam pelatihan, seminar dan pertemuan-pertemuan.[190] Pramuka di Indramayu (Jawa Barat) dan IPPNU/IPNU di Blitar (Jawa Timur) misalnya, memainkan video dalam sosialisasi mereka dengan ribuan siswa di daerah yang rentan terhadap trafiking. Pelatihan yang mempergunakan media video seperti ini juga dilakukan untuk para tokoh agama (misalnya oleh LSM Lestari di Semarang, Jawa Tengah) dan bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh ACILS/ICMC. Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga bekerja sama dengan kepolisian untuk membuat materi video khusus sebagai alat pendidikan dalam pelatihan polisi mengenai isu trafiking.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Yayasan Jurnal Perempuan telah membuat beberapa iklan layanan masyarakat yang ditayangkan oleh stasiun televisi nasional. Institut Perempuan di Bandung juga telah memproduksi beberapa *jingle* (lagu pendek) iklan dengan pesan mengenai trafiking yang disiarkan beberapa stasiun radio. Ada juga beberapa video yang telah dibuat berdasarkan kasus trafiking yang khusus terjadi di daerah tersebut seperti misalnya video yang dibuat oleh PEKA, sebuah LSM di Sulawesi Utara yang disiarkan di televisi dan dipergunakan dalam pertemuan masyarakat di seluruh propinsi tersebut.

189 Beberapa pertunjukkan melibatkan partisipasi langsung dari korban dengan alasan mereka dapat membantu mendidik orang lain sekaligus merupakan terapi bagi mereka sendiri dalam mengatasi masalahnya.

190 Video "Derita Bisu" dilengkapi oleh panduan fasilitator yang menyediakan kurikulum penuh untuk berbagai sasaran peserta yang berbeda.

Banyak organisasi yang telah memanfaatkan pemberitaan media melalui konferensi pers dan wawancara untuk menyampaikan pesan melalui surat kabar serta siaran radio dan televisi. Pada Juni 2003, Kementrian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan bahwa Dewi Hughes akan memanfaatkan statusnya sebagai "artis" untuk mendidik masyarakat mengenai trafiking dengan menyatakan kesediaannya menjadi Duta Nasional untuk Kampanye Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak. Sejak saat itu Hughes melakukan banyak sekali wawancara dengan surat kabar dan tabloid untuk mengangkat masalah trafiking melalui media. Hughes juga mengunjungi beberapa bagian di Indonesia untuk berbicara langsung dengan masyarakat mengenai trafiking dan mendorong pemerintah serta masyarakat untuk meningkatkan upaya mereka dalam memerangi trafiking.

Dalam upaya pencegahan jangka panjang, belum ada kegiatan yang benar-benar menonjol. Beberapa organisasi yang melaksanakan upaya reintegrasi di atas juga melakukan kegiatan serupa bagi orang-orang yang mereka anggap rentan terhadap trafiking. Kegiatan lain yang tercatat adalah penggunaan pendekatan "positive deviance" (atau "kelainan yang positif"). Pendekatan ini ingin melihat mengapa beberapa keluarga memiliki sikap "negatif" sedangkan sebagian lainnya memiliki sifat "positif" seperti misalnya mengapa beberapa keluarga mendorong anaknya memasuki dunia pelacuran sedangkan lainnya tidak. Proyek menggunakan pendekatan *positive deviance* ingin mempelajari mengapa sebagian keluarga tidak membawa anaknya memasuki dunia pelacuran walaupun masyarakat sekitarnya melakukannya. Keluarga yang memiliki "kelainan yang positif" ini akan dijadikan model bagi keluarga-keluarga lainnya yang memiliki sifat "negatif" sehingga mereka bisa belajar bagaimana mengembangkan sifat yang positif. LSM internasional Save the Children telah bekerja sama dengan beberapa LSM untuk melaksanakan proyek dengan pendekatan *positive deviance* ini di Jawa Timur dan daerah lain di Indonesia.

3. Kerja Sama dan Koordinasi

Perdagangan orang adalah isu yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam memeranginya. Upaya tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi, advokasi kebijakan dan penegakan hukum. Tindakan tersebut membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan adanya implementasi yang efektif.

RAN menyerukan pentingnya pembentukan Gugus Tugas Anti Trafiking Nasional yang bekerja dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utama Gugus Tugas ini adalah untuk mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan trafiking, menyebarkan RAN kepada semua pemangku kepentingan, melaporkan permasalahan dalam implementasi RAN kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menangani dan

memecahkan permasalahan semacam ini, dan melaporkan perkembangan upaya penanggulangan trafiking kepada Presiden dan masyarakat.[191]

Keanggotaan Gugus Tugas diketuai oleh Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, sementara untuk pelaksanaannya dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sebagai tambahan, sebagai anggotanya mencakup Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Kementrian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Republik Indonesia, Biro Pusat Statistik dan beberapa organisasi non pemerintah.

Pasal 6 Keppres No. 88 tahun 2002 juga menyerukan pembentukan Gugus Tugas di tingkat daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atau Walikota. Sekarang ini telah terdapat enam Gugus Tugas tingkat propinsi yaitu di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Juga telah terbentuk enam Gugus Tugas tingkat kota/kabupaten yaitu di Dumai dan Karimun di Propinsi Riau, Batam dan Tanjung Pinang di Propinsi Kepulauan Riau, Banyuwangi di Propinsi Jawa Timur, dan Buleleng di Propinsi Bali.[192]

Di beberapa wilayah, gugus tugas yang terbentuk bukan hanya menyikapi permasalahan trafiking tetapi juga permasalahan lain seperti penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Ringkasan

Penulis laporan ini dilakukan dengan pengamatan dekat upaya penanggulangan trafiking di Indonesia sejak disahkannya RAN-P3A. Tabel 4.13 berikut ini akan menunjukkan jenis aksi yang diserukan oleh RAN dan memberikan kajian atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum (yang tidak melibatkan organisasi berbasis massa atau masyarakat), dan organisasi berbasis massa dan komunitas (seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pramuka, Nadlatul Ulama, PKK, dll.).

191 Lihat pasal 4 (2) RAN-P3A.

192 Lihat Laporan Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia 2005-2006, Gugus Tugas RAN-P3A, Maret 2006, halaman 41-42.

Tabel 4.13:
Tingkat Intervensi Penanggulangan Trafiking[193]

Jenis Intervensi	Pemerintah (Pusat dan Daerah)	Institusi Penegak Hukum	LSM	Organisasi berbasis Massa/ Masyarakat
Pencegahan melalui upaya peningkatan kesadaran	Terbatas –tidak banyak anggaran dialokasikan	-	Lebih tersebar tetapi efektivitasnya belum dapat dipastikan	Hanya beberapa yang aktif – ini adalah sumber daya yang belum dimobilisasikan
Pencegahan melalui pelatihan ketrampilan, modal usaha, dll.	Terbatas	-	Terbatas	Tidak ada
Shelter dan rujukan ke layanan lain (termasuk pemulangan)	Sebagian, tetapi belum cukup	RS polisi menjadi penyedia layanan di beberapa tempat/RPK sudah tersebar luas	Banyak tapi terbatas pada tempat-tempat tertentu	Terbatas
Perlindungan bagi korban trafiking dan penegakan hukum	UU dan kebijakan disahkan tetapi tidak dirancang secara efektif	Tingkat kegiatan meningkat tapi tidak memberi efek jera bagi pelaku/jarang ada penangkapan	Terbatas (bekerja sama dengan polisi dan jaksa)	Ada tetapi jarang
Kegiatan reintegrasi	Sedikit, terbatas, tidak selalu pada korban trafiking(mis. Razia tempat pelacuran)	-	Sedikit dengan cakupan tidak luas	Belum terlihat
Upaya koordinasi dan kerja sama	Ada – hanya didaerah yang memiliki Gugus Tugas	Ada tetapi terbatas	Ada	Ada

Tabel 4.13 membantu kita dalam melihat bahwa kebanyakan upaya dilakukan dalam bentuk pencegahan dan layanan yang lebih banyak dilakukan oleh LSM dibandingkan pemerintah. Beberapa organisasi berbasis massa seperti Pramuka, Nadlatul Ulama dan Serikat pekerja telah memulai upaya pendidikan mereka di beberapa wilayah dan hasilnya mengindikasikan organisasi semacam mereka

193 Analisis dalam tabel ini dibuat oleh penulis sendiri berdasarkan pengamatan dan kajian atas laporan-laporan penanggulangan trafiking yang ada dari berbagai daerah di Indonesia, dan bisa bersifat subyektif.

memiliki potensi untuk menjangkau jutaan orang jika dimobilisasi dengan benar. Pencegahan seringkali dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan bukan dalam bentuk pengurangan kerentanan sosial dan ekonomi orang-orang yang rentan untuk bermigrasi mencari kerja sebagai buruh.

Belum banyak yang mengamati apakah upaya peningkatan kesadaran seperti ini membawa dampak besar dalam mencegah terjadinya trafiking. Bukti-bukti anekdotal menunjukkan bahwa orang-orang yang mengetahui bahaya trafiking masih tetap mengambil resiko atau berperilaku tidak bertanggung jawab (seperti tetap bermigrasi ke luar negeri atau tetap memaksa anaknya untuk bekerja dalam situasi berbahaya). Layanan yang diberikan kepada korban terbatas pada beberapa wilayah saja dan kualitasnya tidak selalu baik dikarenakan kurangnya sumber daya dan kapasitas di banyak tempat. Seperti dibicarakan sebelumnya, kurangnya pendanaan dari APBN adalah permasalahan utama. Sumber daya pemerintah belum sepenuhnya dimobilisasi, baik dari sisi pendanaan APBN maupun kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi orang-orang yang diperdagangkan (misalnya melalui sistem Panti atau pelatihan kepada staf pusat pelayanan terpadu).

Penegakan hukum tentu saja merupakan kewajiban dari kepolisian, jaksa, dan hakim walaupun beberapa LSM juga memberikan dampingan selama proses peradilan dan telah bekerja sama dengan penegak hukum dengan berbagai cara lain. Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum sayangnya belum menciptakan situasi yang memberikan efek jera bagi pelaku dalam melakukan kejahatan yang berkaitan dengan trafiking. Fakta yang ada mengenai pihak kepolisian yang mencatat 30 kasus trafiking pada tahun 2005[194] tentu saja tidak menunjukkan masalah trafiking sebagai masalah kecil dengan hanya beberapa kasus saja. Namun sayangnya, polisi tidak menyelidiki dan menangkap cukup banyak pelaku trafiking untuk mengurangi jumlah tindak kejahatan ini secara signifikan.

Dalam kaitan dengan RAN-P3A, tiga tahun sejak disahkannya RAN-P3A hanya menghasilkan pembentukan 12 Gugus Tugas pada tingkat daerah. Bandingkan dengan jumlah total propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang ratusan buah. Memang tidak semua daerah di Indonesia rentan terhadap trafiking. Tetapi seperti dapat dilihat dalam penjelasan mengenai 15 propinsi dalam buku ini, jelas terdapat lebih dari 12 pemerintah daerah yang sewajibnya mengambil tindakan menyikapi isu trafiking.

Singkatnya, telah banyak yang kita capai dalam waktu tiga tahun setelah pengesahan RAN-P3A. Tetapi, Indonesia adalah negara besar dengan sejumlah besar orang yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan dan masing-masing dari mereka rentan terhadap trafiking. Ribuan orang terjerat dalam trafiking dan

194 Untuk lebih lengkap lihat bagian penegakan hukum dalam bab IV ini.

membutuhkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya. Undang-undang yang ada belum bisa memberikan efek jera pada pelaku untuk tidak melakukan kejahatan yang mencari keuntungan dari perbudakan modern ini. Koordinasi, kerjasama dan kemauan politik untuk memerangi trafiking belum sepenuhnya terbentuk. Masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum Indonesia bisa mengatakan telah mengatasi dan mengurangi secara efektif tindak kejahatan kemanusiaan ini.

Daftar Pustaka

ABG Sulsel Dijual di Malaysia (2005, 1 Agustus). Pare Pos

Abang (Aliansi Bersatu Anak Bontang) (2004). *Mengungkap Kasus Pengeksploitasian Anak di Bawah Umur*. Laporan investigasi. Bontang – Kalimantan Timur. Tidak dipublikasikan

Activists Push for Legal Protection of Housemaids (2006, July 12). The Jakarta Post

Ada 120 Titik Lokasi "Mejeng" Pekerja Seks (2000, 31 Januari). Diakses dari http://www.jakarta.go.id/bjaya/bj44k.htm; pada Juli 2006

Agus (2005, 11 November). *Sembilan PMKS Diamankan Petugas Kecamatan Kebayoran Baru dalam Razia Jumat Dini Hari*. Diakses dari http://www.beritajakarta.com/V_Ind/berita_detail.asp?idwil=1&nNewsId=17685; pada Agustus 2006

Agustinanto, F. and Davis, J. (2003). Domestic Workers. Dalam Rosenberg (2003b). *Trafficking of Women and Children in Indonesia* (hal. 56 – 62). Jakarta: ICMC & ACILS

Akbar, Faidil (2004, 12 Juli). *Peraturan Pemerintah Pusat Tak Lindungi Buruh Migran*. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/0.../brk,20040712-32,id.htm bulan Oktober 2006

Amoy RRC Dipaksa jadi PSK di Jakarta (2006, 27 Juli). Diakses dari http://www.kompas.com/ver1/Metropolitan/0607/27/082838.htm; tanggal 10 November 2006.

Anak Jalanan Bukan Cita-Cita Kami (2003, 24 April). Diakses dari www.kompas.com, pada bulan September 2006

Andriarti, Anastasia & Yon Helfi (2004, 13 Desember). *Belasan Wanita Cina Ditangkap*. Diakses dari http://www.liputan6.com/view/0,91733,1,0,1163738244.html; bulan November, 2006

Anggota Sindikat Perdagangan Wanita di Tanjungpinang Diburu (2004, 8 Desember). Diakses dari http://www.liputan6.com/view/0,91415,1,0,1134444410.html; tanggal 13 Desember 2005

Anggraeni, Dewi (2006). *Dreamseekers: Indonesian Women as Domestic Workers in Asia.* Indonesia: ILO, PT Equinox Publishing. *12/2004*

Anti-Slavery International (2006). *Trafficking in women, forced labour and domestic work in the context of the Middle East and Gulf Region.* Working Paper

Arifianto, Fajar & Rianang, Dofi (2003, 13 November). *30 PSK Asing Ditangkap Polisi*. Diakses dari http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=35093; tanggal 6 November, 2006

Arivia, Gadis (2004, Oktober). *Catatan Perjalanan: Mengungkap Kisah-Kisah Perdagangan Perempuan dan Anak.* Dalam Jurnal Perempuan 29th Edition: "Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. hal. 79

Asian Migrant Centre (tanpa tanggal). *Systematic Extortion of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong*. Diakses dari http://www.asian-migrants.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=29; bulan November 2006

Atma Jaya (2006, November). *Debt Bondage in Trafficking*. Laporan penerlitian. Jakarta: Unika Atma Jaya, ACILS & ICMC

Aussie Pedophiles Target Bali (2004, 15 January). Diakses dari http://au.news.yahoo.com//040115/2/nat0.html; bulan Agustus 2006

Baby Factory Busted in Sarawak (2002, June 24). Strait Times Interactive

Baby Traffickers Ring Busted (2002, November 12). The Jakarta Post. Diakses dari http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20021112.DO8&irec=7; bulan Oktober 2006

Badriah (2004, 12 Juli). *80% TKW di Penampungan KBRI menjadi PSK*. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/07/12/brk,20040712-07,id.html; bulan Oktober 2006

Better Find Work at Home: Freed Hostage (2004, October 7). The Jakarta Post

Bisnis yang Tahan Krisis, Menyedot Untung dari Bisnis Syahwat (2006, 21 April). Diakses dari http://www.prospektif.com/terkini/artikel.html bulan Agustus 2006

BKPM (tanpa tanggal). *West Nusa Tenggara. The Economy*. Diakses dari http://www.bkpm.go.id/en/info_propinsi.php?mode=baca&catinfo_id=4&cat_item_id=17&t=WEST%20NUSA%20TENGGARA&p=&menu=The%20Economy; bulan Oktober 2006

BKPM (tanpa tanggal). *West Nusa Tenggara. Demography*. Diakses dari http://www.bkpm.go.id/en/info_propinsi.php?mode=baca&catinfo_id=3&cat_item_id=17&t=WEST%20NUSA%20TENGGARA&p=&menu=Demography; bulan Oktober 2006

BPS (2004a). *Data dan Informasi Kemiskinan di Indonesia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS (2004b). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS Propinsi Maluku Utara (2004c). *Maluku Utara dalam Angka, 2004.* Maluku: Biro Pusat Statistik

BPS Propinsi Banten (2004d). *Banten dalam Angka, 2004*

BPS Propinsi Sulawesi Selatan (2002). *Sulawesi Selatan dalam Angka, 2002*

BPS Propinsi Jawa Barat

BPS Kab. Tana Toraja (2006)

BPTKI Sumatera Utara (2005).

BP2TKI NTB (2006). *Data Penempatan TKI ke Luar Negeri tahun 2005 menurut Negara Tujuan dan Jabatan*.

BPS/BAPPENAS/UNDP (2004a). *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004: Ekonomi dari Demokrasi, Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: BPS, BAPPENAS & UNDP

BPS/BAPPENAS/UNDP (2004b). *Indonesia Human Development Report 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, BAPPENAS & UNDP

Candraningrum (2003, 29 Agustus*). Kesehatan Reproduksi Korban Perdagangan Perempuan Sangat Rendah*. Diakses dari www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/08/29/brk,20030829-43,id.html; bulan September 2006

Child Prostitution In Malaysia Is Worrying, Says Lawyer General (2005, November 8). Bernama.com

Child Prostitution Rising: Commission (2006, April 27). The Jakarta Post

Child Prostitution Big Problem in Jakarta (2005, July 25). The Jakarta Post

Child Trafficking, Violence Rampant in Jambi, East Java (2004, July 26). The Jakarta Post

Child Wise report (2004). *Bali: A Mecca for Child Sex*. Diakses dari http://www.asiarooms.com/indonesia-travel-guide/bali_in_time_mass_tourism.html; bulan Agustus 2006

Colombijn, Freek (2003). *Chicks and Chicken: Singapore's Expansion to Riau*. IIAS Newsletter, Vol. 31, July 2003.

Convention on the Rights of the Child (CRC) / Konvensi Hak-Hak Anak

Cordaid (2004). *Survey on Commercial Sex Workers and Potential Risks of STD/HIV/AIDS Epidemic in North Maluku*. Indonesia

Cuci Uang Di Tanah Abang (2004). Diakses dari http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=37&jenis=ivs, bulan Agustus 2006

Cungkok, Geliat Genit PSK Asing (2006, 25 Maret). Diakses dari http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=50156 tanggal 16 November 2006.

Darmoyo, Syarief & Adi, Rianto (2004, Maret). *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga.* Jakarta: Unika Atma Jaya

Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan (2005). *Kasus Aktual Traffiking 2005.* Jakarta.

Derita Bisu. (2005, Episode 1). Video Pelatihan tentang Trafiking. Jakarta, Indonesia: OnTrackMedia

Dewi Pernah Melayani Pria Asing (2005, November). Diakses dari http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=127129; bulan Agustus 2006

Dijanji Menjaga Bayi, Dipaksa Menjual Diri (2004, 9 Februari). Rubrik Teropong. Kompas

Dinas Informasi Komunikasi Pemda Jatim (2006). Profil Jawa Timur. Diakses dari http://www.d-infokom-jatim.go.id/konten.php?id=1; bulan November 2006

Dinas KB dan PP Sukabumi (2005). *Ekspose Hasil Pendataan TKI/TKW Kabupaten Sukabumi tahun 2005. Sukabumi.* Tulisan tidak dipublikasikan

Dinas Sosial Propinsi Sumatera (2005)

Disnakertrans Jateng (2006). *Rekap bulanan Penempatan TKI tahun 2003-2005.* Semarang

Disnakertrans & BPS Kab. Nunukan (2005). *Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan Tahun 2005.* Nunukan

Disnakertrans Kebumen (2004). *Upaya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Traffiking di berbagai Aspek:Pencegahan, Penegakkan Hukum dan Pemulangan dan Reintegrasi Korban*. Kebumen

Disnakertrans Cilacap (2004). *Rincian Data Penempatan TKI*. Tulisan disajikan tahun 2005. Tidak dipublikasikan

Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Tana Toraja (2004). *Daftar Pengiriman dan Kedatangan Tenaga Kerja AKAD*. Tana Toraja, Sulsel

Dison, Ahmad (2005, 21 Juli). *Puluhan PSK Asing Ditangkap Polisi*. Diakses dari http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=42540; tanggal 16 November 2006.

Dit.Sospen PPTKLN Depnakertrans (2005). *Jumlah Penempatan TKI Menurut Daerah Asal Wilayah Kerja,* UPT/BP2TKI, Jakarta, tahun 2004.

Ditemukan, 74 Warga Kalimantan Barat Terinfeksi Virus HIV/AIDS (2003, 21 Mei). Pontianak Post

Ditreskrim Polda Jabar (2004).

Ditreskrim Polda Jateng (2004). *Kasus Trafiking di Jawa Tengah*. Tulisan tidak dipublikasikan

DODOKU GRAFIK (2005). *Peka Newsletter*. Edisi no 3 tahun 2005

DODOKU GRAFIK (2006). *Peka Newsletter*. Edisi no 5 tahun 2006

Dua Gadis "Bau Kencur" Dijadikan PSK Kilo 10 (2005, 4 Februari). Samarinda Pos

Dua Korban Penjualan TKI Dipulangkan (2006, 15 Mei). Portal Tribune Timur Makassar

Dua Tempat Penampungan TKW Digerebek (2005, 8 Agustus). Diakses dari Liputan6.com

Draft of Anti Trafficking Bill (tertanggal 12 Juli, 2006)

Dzulhayatin & Silawati, Hartian (2004). *Nightmare in Border Areas: A Study on Child Trafficking in Indonesia for Labor Exploitation*. Yogyakarta: Rifka Annisa.

Emka, Mohammar (2006). *Jakarta Undercover*. Jakarta: Monsoon Books

Empat Tersangka Penjual Bayi ke Luar Negeri Masih Diburu (2005). Diakses dari www.tempointeraktif.com

Enam Wanita Probolinggo Dijual di Balikpapan (2004, 11 April). Samarinda Pos

Fadli (2004, June 10). *Fifteen thousand Child Sex Workers in Riau*. The Jakarta Post

Farid, M. (1998). *Sexual Abuse, Sexual Exploitation and the Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in Indonesia*. Sebuah laporan dipersiapkan untuk Unicef Indonesia. Diakses dari http://www.cwa.tnet.co.th/vol16-1/sexexploitation.htm bulan Juli 2006

Faturoji (2006). *Situasi Perdagangan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah dan Beberapa Catatan untuk Draft RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Semarang. Tidak dipublikasikan

Favorit Pasangan Sejoli, Taman Tepian Rawan Mesum (2004, 5 Desember). Samarinda Post

Filiatreau. J. (2004, August 4). *Where the Heart Is.* Diakses dari pcusa.news@ecunet.org bulan Agustus 2006

Firman, Novi Triana (2005, 13 Maret). *Kehabisan Akal, Tempat Prostitusi Dijadikan TPSS*. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/03/13/brk,20050313-28,id.html; bulan Agustus 2006

Foreign Sex Trade in Bali (tanpa tanggal). Diakses dari www.mail-archive.com/urangawak@yahoogroups.com/msg0 tanggal 16 November 2006.

Foreign Spouses Could Be Sent To Language Classes (2003, February 23). Taiwan: Central News Agency

Fraudsters detained for cheating workers (2005, November 25). The Jakarta Post

FWBM Cirebon (2006). *Permasalahan BMI asal Desa Serangwetan di Timur Tengah: Upaya Pencegahan dan Penanganannya.* Forum Warga Buruh Migran Cirebon. Diakses dari mailing list buruh migrant tanggal 12 Juli 2006

Gaharu, Pintu Neraka Kaum Asmat (2002, 10 November). Kompas

Geliat Pramuria Impor di Temaram Jakarta (2005, 4 Februari). Diakses dari http://liputan6.com/view/8,94982,1,0,1163653884.htm, tanggal 16 November 2006

Geliat PSK Mall, Berlagak Pelajar, Mahasiswi dan PSG (2005, November). Diakses dari http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=127125 tanggal 12 Oktober 2006

Gugus Tugas RAN P3A (Keppres No. 88 Tahun 2002) (2006, Maret). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia Tahun 2005 – 2006*. Jakarta: Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Habis Gelap Tak Terbit Terang (2004, 21 April). Sinar Harapan

Hairiyah (2004, 9 Februari). Dalam Kompas online diakses tanggal 5 Juni 2006

Hairiah (tanpa tanggal). *Pengantin Pesanan : Fenomena Mengatasi Kemiskinan*. Disajikan pada lokakarya tentang trafiking pengantin pesanan, yang diselenggarakan tanggal 20 Juli 2006 di Singkawang.

Hampir Semua Panti Pijat Tradisional di Jakarta Utara Diduga Menyimpang (2006, 27 Maret). Diakses dari Republika online

Hayati, Istiqomatul (2005, 20 Juli). *210 Bayi Dijual dalam Lima Tahun Terakhir*. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/07/20/brk,20050720-64096,id.html; bulan September 2006

Hiperpro (2006). *Laporan Kegiatan Naratif Hiperpro*. Program penanggulangan trafiking Hiperpro kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Tidak dipublikasikan

Hitam Putih Liku-liku Bisnis Syahwat Kelas Bawah (2006, 5 Juni). Diakses dari http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=52961 bulan Agustus 2006

Hugo, Graeme (2002, September). *Indonesia's Labor Looks Abroad.* Migration Policy Institute. Diakses dari http://www.migrationinformation.org/Profiles/print.cfm?ID=53 tanggal 6 April 2004

Hujan Emas di Negeri Orang (2006, 5 Juli). Media Indonesia

Human Rights Watch (2006, July). *Swept Under the Rug: Abuses against Domestic Workers Around the World.* Volume 18, No. 7(C). New York.

Human Rights Watch (2005a, December). *Maid to Order: Ending Abuses against Migrant Domestic Workers in Singapore*. Volume 17, No. 10(C). New York

Human Rights Watch (2005b, June). *Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*. Index No : C1707. New York

Human Rights Watch (2005c, Juni). *Selalu Siap Disuruh, Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. Volume 17, No 7. New York. Diakses dari http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/index.htm, tanggal 8 November 2006.

Human Rights Watch (2004a, July). *Help Wanted: Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia*. Volume 16, No. 9(B). New York

Human Rights Watch (2004b, Juli). *Dicari Bantuan: Pelecehan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. New York

Human Rights Watch (2004c, August). *Bad Dreams: Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia*. Volume 16, No. 5(E). New York

ICMC (2005). *Behind Locked Gates: An Assessment Report on Trafficking of Women and Girls in Papua*. Indonesia: International Catholic Migration Commission

Ikhsan, Edi et al., (2005). *Buku petunjuk pelaksanaan: Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*. Sumatera Utara: Yayasan Pusaka, Biro PP, Poldasu & Eropean Union

Illegal workers flock to Malaysia (2006, September 21). The Jakarta Post

ILO Convention No. 29 (1930) on Forced and Compulsory Labor

ILO Convention No. 105 (1957) on the Abolition of Forced Labor

ILO Convention No. 182 (1999) on the Worst Forms of Child Labor

ILO (2002). *Decent Work and the Informal Sector*. Geneva

ILO (2005, 9 Juni). *Hari Internasional Menentang Pekerja Anak Terfokus pada Anak-Anak di Pertambangan: Kalimantan Timur menjadi Sorotan*. Siaran Pers. ILO, Kantor Perburuhan Internasional

ILO (2006, Juni). *Tinjauan Permasalahan Terkait Pekerja Rumah Tangga di Asia Tenggara*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional

ILO/IPEC Annual Report 2002-2004 (tanpa tanggal). *Report on the Implementation of the National Action Plan on the Worst Forms Of Child Labour*. Volume 29-32

ILO/IPEC (2004a, Februari). *Anak-Anak dalam Perdagangan dan Produksi Obat-Obat Terlarang. Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: ILO, Kantor Perburuhan Internasional

ILO/IPEC (2004b). *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat. Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: ILO, Kantor Perburuhan Internasional

ILO/IPEC (2004c). *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: ILO, Kantor Perburuhan Internasional

ILO/IPEC (2004d). *Child Trafficking for Prostitution in Central Java, Yogyakarta and East Java. A Rapid Assessment*. Jakarta: International Labor Organization

ILO/IPEC (2004e). *Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara (Child Labor in North Sumatera Offshore Fishery)*. Sebuah Kajian Cepat. Jakarta. ILO, Kantor Perburuhan Internasional

ILO/IPEC (2004f). *Bunga-bunga di atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO, Kantor Perburuhan Internasional

ILO/IPEC (2004g). *Pekerja Anak di Industri Sepatu Informal di Jawa Barat: Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: ILO, Kantor Perburuhan Internasional

Indonesian Country Report to UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants (2002, June). *Systematic Abuse at Home and Abroad*.

Indonesians Targeted By Baby Sellers (2002, August 2). The Associated Press

'Intel' Jual TKI ke Malaysia (2005, 20 Januari). Banjarmasin Post. Diakses dari http://www.indomedia.com/bpost/012005/20/kaltim/kaltim1.htm bulan Juli 2006

Institut Dayakologi (2002). Disajikan oleh Konsul Ismail Haji Salam. Diakses dari http://www.dayakology.com/kr/ind/2002/85/utama.htm bulan Agustus 2006

IOM (2006a, September). *Victim of Trafficking (VOT) Assissted by IOM Indonesia March 2005 – July 2006, Disaggregated by Province of Origin*. Tidak dipublikasikan

IOM (2006b, August). *Victims of Trafficking (VOT) Assissted by IOM Indonesia March 2005 – July 2006*. Jakarta, Indonesia: IOM International Organization for Migration

IOM (2006c, 27-30 Juni). *Penanganan Korban Trafiking Manusia. Paper disajikan dalam Temu Konsultasi Lintas Sektor dalam Penanganan Tuna Susila dan Trafiking Perempuan*. Indonesia: IOM International Organization for Migration

IOM (2005). *Guidelines for the Investigation and Prosecution of Human Trafficking Cases and the Treatment of Victims during Law Enforcement Proceedings.* Jakarta, Indonesia: International Organization for Migration

Irianto, Sulistyowati, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti & Luki Widiastuti (2005). *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Irwan (2006). *Laporan assessment di Kepulauan Riau*. Laporan penjajakan lapangan untuk ICMC. Tidak dipublikasikan

Irwanto et al., (1999). *Anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Indonesia: Analisis Situasi* Jakarta, Indonesia: PKPM Unika Atmajaya, Depsos & Unicef

Irwanto, Nugroho, F & Imelda, J. (2001). *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO

Irwanto, Sutrisno R, Pardoen, Sahat Sitohang, Attas Hendarti Habsyah, Laurike Moeliono (1995). *Child Labor in Three Metropolitan Cities: Jakarta, Surabaya, Medan.* Indonesia: UNICEF

JARAK (2003). *Penguatan Institusi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak di Jatim.* Jawa Timur: Jarak, Save the Children, BAPPEMAS Jatim, LPA Jatim, LPKP Jatim dan LPA Tulungagung.

Jermal Watch (2003a). *Luka Lama Cerita Kini.* Jermal Watch No. 3 Mei - Juni, 2003. Medan

Jermal Watch (2003b). *Desa Asal Buruh Anak jermal: Jika Hujan Emas di Negeri Orang Lebih Baik*..Jermal Watch No. 4 Juli-Agustus 2003. Medan

Jolley, Victoria Stewart (September – October 2004). *Analysis of Draft of Anti Trafficking Bill and Anti Trafficking Local Regulation (Perda).* Jakarta: ACILS/ICMC

Jones, Sidney (1996). *Hope and Tragedy for Migrants in Malaysia*. Asia-Pacific Magazine, No. 1, April 1996.

Jones, Gavin W, Sulistyaningsih, Endang, & Hull, Terence H. (1995). *Prostitution in Indonesia: Working Papers in Demography, No. 52.* Canberra: Research School of Social Sciences, The Australian National University

Jual 58 Perempuan ke Jepang, Bos PT. Media Seni Ditangkap (2005, 24 Oktober). Diakses dari http://jkt2.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/24/time/162018/idnews/467810/idkanal/10 1 Juni 2006.

Kakak, Yayasan (2003). *Laporan Penelitian Aksi Berpusat pada Anak untuk Menanggulangi Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual di Surakarta*. Surakarta: Yayasan Kakak

Kalbar Peringkat Tiga Perdagangan Wanita (2004, 18 Mei). Pontianak Post

Kaseh Puan, Yayasan (2006). *Laporan Kegiatan Naratif Yayasan Kaseh Puan*. Program Penanggulangan Perdagangan Manusia Kaseh Puan kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Tidak dipublikasikan

Kasus HIV/AIDS di Kalimantan Barat, Bom Waktu yang Siap Meledak (2005, 20 September). Suara Karya. Diakses dari http://www.suarakarya-online.com?news.html?id=121841 bulan Agustus 2006

Katjasungkana, N. (1992, April 14). *Aspek Sosioyuridis Aspek Masalah Pembantuan Rumah Tangga dan Pekerjaan Rumah Tangga*. Jakarta, Indonesia: Disajikan pada Seminar: Women Workers, Problem and Policy, di Jakarta, Indonesia: Diselenggarakan oleh Research and Documentation Centre for Manpower Development, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia dan ILO – Asian Regional Team for Employment Promotion Jakarta

Kejser, Lotte (2006, 12 September). *Jeratan Hutang/Buruh Ijon di Indonesia: Definisi, Tinjauan, Perundangan, dan Respon ILO.* Tulisan disajikan pada Seminar tentang Jeratan Hutang dalam Perdagangan Orang, diselenggarakan oleh ACILS, ICMC dan USAID tanggal 12 September 2006

Kemala Bintan Report (2006). *Laporan Kegiatan Naratif Kemala Bintan*. Program Penanggulangan Perdagangan Manusia Kemala Bintan kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Tidak dipublikasikan

Kembali Terjadi Kasus Jual Beli Bayi, Berkedok Pengacara Korban Pelecehan (2004). Diakses dari www.tabloidnova.com

Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI (2005). *Penghapusan Perdagangan Manusia (Trafficking in Person) di Indonesia 2004 – 2005*. Jakarta

Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (tanpa tanggal). Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta

Kertas Fakta Pelacuran, Lucah dan Eksploitasi Wanita, Teras Pengupayaan Melayu & Majlis Bertindak Wanita Islam Malaysia (2004, 24 April). Diakses dari http://www.parti-pas.org/muslimat/berita_read.php?id=27 bulan September 2006

Kesuma, Andi Ima (2004). *Migrasi dan Orang Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Kisah Budak Pemuas Nafsu (2006, 12 Maret). Diakses dari http://www.liputan6.com bulan Agustus 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan and CARAM (2003). *Indonesian Migrant Domestic Workers Their Vulnereability and New Initiatives for the Protection of Their Rights*. Indonesian Country Report to the UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants. Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, CARAM Indonesia with the support of Ford Foundation and DGIS

Kopbumi (2005, September). *Legal Analisis: Undang Undang No. 39 tahun 2004 – Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI)

Kota Pontianak Rawan HIV/AIDS (2005, 18 April). Indo Pos

KL Unveils New Crackdown on Illegal Workers (2006, 15 July). The Jakarta Post

KOSLATA (2006, Maret). *Dokumentasi Kasus*. Tidak dipublikasikan

Land of a thousand rivers builds roads to move goods (n.d). Diakses dari http://www.summitreports.com/indonesia2/westkalim.htm; bulan Agustus 2006

LBH Apik Medan (2006, Juni). *Laporan Kegiatan Naratif LBH Apik Medan.* Program Penanggulangan Perdagangan Manusia LBH Apik Medan kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Tidak dipublikasikan

Lebih dari 375.000 anak dan Perempuan di Kalimantan Barat Diperdagangkan (2005, 26 Juli). Sinar Harapan

Little has changed for workers in East Java (2005, December 17). The Jakarta Post

*Liputan Khusus: Bisnis Hidonis di 'Rute 60', Mal-Hotel-Klub (*2006, Juni). Diakses dari http://www.popular-maj.com/content/Preview/Liputankhusus/062006/ bulan Agustus 2006

Lika-Liku Remaja Putri Hendak ke Sarawak (2003, 27 April). The Equator Daily. Diakses dari http://www.equator-news.com/berita/index.asp?berita=Realita&id=25792 bulan September 2006

LPA Sulsel (2003). *Menyingkap Mata Hati Anak Sulsel*. Makassar: Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan & Unicef

Machmud, Fadiah et al., (2004). *Mereka Lahir Bukan untuk Dieksploitasi: Analisis Situasi Anak di Sulawesi Selatan 2004*. Makassar: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel & Unicef

Mak Comblang Tangguk Untung dari Perkawinan Para Amoi (2002, Februari). Diakses dari http://www.indonesiamedia.com/2002/Februari/berita-0202-makcomblang.htm tanggal 15 Oktober 2006

*Malaysia Top Destination for Indonesian Victims (*2006, November 5). New Straits Times,

Malaysia to Resume Migrant Workers' Deportation (2004, September 23). The Jakarta Post

Mass Deportation Inevitable, says Fahmi (2005, February 24). The Jakarta Post

'*Megapolitan' model ideal for crowded Jakarta* (2006, June 24). Ohmy News, International World

Mendesak UU Anti Trafficking (2005, 27 Juni). Portal Menegpp.go.id Diakses dari www.menegpp.go.id bulan Agustus 2006

Modus Baru Pengiriman TKI Ilegal (2006, 6 April). Suara Pembaruan

More RI workers complain of abuse (2004, September 4). The Jakarta Post

Mucikari itu Bakal Dihukum Berat (2005, 4 Februari). Samarinda Pos

Nagaraj, Shyamala and Siti Rohani Yahya (1998). 'Prostitution in Malaysia'. In Lim, L. L. (ed.), *The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia,* Geneva: International Labour Organization, p. 88.

Netto, Anil (2005). *Malaysia's Enduring Labor Pains*. Asia Times Online

NGOs fault MOU on Migrant Workers (2006, April 17). The Jakarta Post

Office of the High Commission for Human Rights (n.d). *Contemporary Forms of Slavery*. Fact Sheet No. 14

Paguyuban Wanita Peduli Buruh Migran Kuningan (2006). *Data buruh migran dan Mantan buruh migran desa Sidamulya dan Babakan Mulya, Kecamatan Jagalaksana Kabupaten Kuningan.* Tidak dipublikasikan

Palupi, Sri & Buntoro, A. Bambang (2005). *Sistem Transit Untuk Pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok: Mengkaji Masalah dan Menimbang Solusinya.* Jakarta: Institute for Ecosoc Rights

Palupi, Sri (2003, Februari). *Peta Persoalan dan Alternatif Sistem Perlindungan Buruh Migran Indonesia.* Jakarta: UNIFEM

Pedasi, Yayasan (2005). *Final report in Prevention and Awareness Raising on Reproductive Health for CSWs in North Maluku, July 2004 – April 2005*. Maluku Utara

Pelacuran Anak Contoh dari Singkawang (2003, 27 Oktober). Sinar Harapan

Pelras, Christian (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta - Paris

Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Pare-Pare (2005). *Laporan Kegiatan Penanganan, Pemulangan/Pemberdayaan/Penempatan TKI dari/ke Malaysia di Kota Pare-Pare – Periode Januari – Juli 2005*. Pare-pare, Sulawesi Selatan

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia (2002, Maret). Sidang Kabinet Sesi Khusus HIV/AIDS. Diakses dari http://data.unaids.org/Topics/Partnership-Menus/indonesia-response_id.pdf, tanggal 19 September 2006.

Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia Tahun 2004-2005 (2005). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Jakarta

Pengidap HIV/AIDS Capai 1.002 Orang, Hari Ini, Digelar Aksi Solidaritas (2006, 1 Desember). Diakses dari http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=129172; bulan Agustus 2006

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafiking) terutama Perempuan dan Anak (2004). Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara

*Perlindungan Hukum TKI di Mata Diplomat RI (*2006, 22 Mei). Diakses dari www.hukumonline.com; bulan Agustus 2006

PIPPA (2005). *Laporan Kegiatan Naratif PIPPA*. Program Penanggulangan Perdagangan Manusia PIPPA kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Manado. Tidak dipublikasikan

PKPA (2003*). Laporan Kegiatan Naratif PKPA Medan*. Program Penanggulangan Perdagangan Manusia PKPA kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Periode September 2002 - Oktober 2003. Tidak dipublikasikan

Police on the Case of Abused Maid (2006, July 12). The Jakarta Post

Polisi Ungkap Sindikat Perdagangan Bayi (2004). Diakses dari www.tempointeraktif.com

Polisi Belum Tahu Jumlah Bayi yang Dijual (2005). Diakses dari www.kompas.com

Polres Bandara Soekarno Hatta Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal (2006, 25 Januari). Diakses dari http://www.lantas.metro.polri.go.id/news/index.php?id=2&nid=5478 tanggal 1 Juni 2006

Polres Nunukan Amati Penumpang Wanita, Antisipasi Perdagangan Perempuan ke Luar Negeri (2003, 14 Februari). Radar Tarakan

Polres Nunukan Gagalkan Penjualan TKI ilegal ke Malaysia (2005, 18 Januari). Diakses dari Balikpapan Cybernews http://www.patroli.net/b.php?b bulan Juli 2006

Prostitusi di Jakarta dari Jalanan sampai Tempat "Kos" (2003, 9 April). Diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/09/metro/243958.htm bulan Agustus 2006

Pusdatin LPA Jabar (2003). *Rekapitulasi data sekunder sumber kliping koran lokal-kasus perdagangan anak dan perempuan di Jawa Barat*. Bandung: LPA Jabar

Pusdatin Kesos Department Sosial (2004). *Rekapitulasi Jumlah Tuna Susila Tahun 2004*. Jakarta: Departement Sosial RI

Pusdatinaker-Balitfo Depnakertrans (2006). *Data dan Informasi Ketenagakerjaan: Tenaga Kerja Indonesia*. Diakses dari http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/tki/index_tki.php; tanggal 21 Juni 2006

Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (2001). *Kalimantan*. Copyright © 2001 by the President and Fellows of Harvard College. Diakses dari http://www.preventconflict.org/portal/main/maps_kalimantan_actors.php bulan Agustus 2006

PSK Asing, Diuber tapi Meluber (2006, 28 Februari). Diakses dari http://www.suarapembaruan.com/News /2006/02/28/Jabotabe/jab13.htm; tanggal 6 November 2006.

Rahmawati, Eka (2006, April). *Pemberantasan Trafiking Dalam Pengiriman Buruh Migran: Refleksi Kalimantan Barat*. Tulisan disajikan dalam Seminar tentang Trafiking pada perempuan dan anak. Diselenggarakan oleh Depnakertrans RI bulan April 2006 di Jakarta

Ramadhan, Noor & Eka Saktia (2003, 12 November). *Dua Pramuria Rusia Segera Dipulangkan*. Diakses dari http://www.liputan6.com/view/0,66326,1,0,1156415226.html; bulan September 2006

Raymond, Janice G. et al., (2002). *A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela and the United States)*. Diakses dari http://www.action.web.ca/home/catw/attach/CATW%20Comparative%20Study%202002.pdf; bulan Agustus 2006

Rehabilitation International (tanpa tanggal). *The Concept of Social Rehabilitation*. Diakses dari http://www.rehab-international.org/about/concept.html bulan Oktober 2006

RI Migrant Workers Remit $1.53 Billion (2006, July 5). The Jakarta Post

Rosenberg, Ruth (ed) (2003a). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ICMC & ACILS

Rosenberg, Ruth (ed) (2003b). *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ICMC & ACILS

Ruddick, A (2000). *Summary Result of Social Research on HIV/AIDS and STDs*. Jakarta, Indonesia: AUSAID

Safika, I & W. Wiebel (2001). *Migration Patterns of Sex Workers in Irian Jaya, Indonesia*. University of Illinois at Chicago, School of Public Health and PATH Indonesia

Salleh, Muhammad. 2002. *Realiti di Sebalik Isu Pendatang Tanpa Izin*. Paper.

Sangaralingam, Mageswari (2006). *Plantation Workers Face Poverty and Poison*. World Rainforest Movement Bulletin, No. 105, April 2006 Diakses dari http://www.wrm.org.uy/bulletin/105/Malaysia.html; tanggal 15 November 2006.

Santai (Yayasan Tunas Alam) (2004). *Sisi Lain Wisata Senggigi, Kisah –Kisah Anak Korban Pariwisata*. NTB: Yayasan Tunas Alam & ACILS

Santosa, Iwan (2002, 21 Oktober). *Jalur "Gemuk" Perdagangan Perempuan Belia*. Kompas Cyber Media

Saputra, Erwin & Kiki Suhartono (2006, 26 Juni). *Menelisik Maraknya Cungkok, PSK asal Cina.* Diakses dari http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=52574 tanggal 16 November 2006.

Satya (tanpa tanggal). *Slavery: Alive and Thriving in the World Today.* The *Satya* Interview with Kevin Bales. Diakses dari http://www.satyamag.com/dec02/bales1.html bulan November 2006

Scholes, Robert J. (1997). *How Many Mail Order Brides?* Immigration Review # 28, Spring 1997. Diakses dari http://www.cis.org/articles/1997/IR28/mail-orderbrides.html bulan Oktober 2006

Seknas Kopbumi (2006, 20 Februari). *BMI Jadi Korban Trafficking. In BMI Jadi Korban Trafficking*. Diakses dari http://ilalang.wordpress.com/2006/02/20; tanggal 28Juli 2006

Seniman Diminta Urus Bebas Fiskal (2006, 6 Februari). Nusa Dua Daily

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) (2006). *Darah, Keringat dan Air Mata. Catatan Akhir Tahun SBMI 2005*. Jakarta: SBMI, ACILS & ICMC Indonesia

Serikat Buruh Migran Indonesia (2005). *Kasus-kasus yang ditangani SBMI.* Jakarta. Tidak dipublikasikan

Sindikat Pekerja Seks Internasional (2002, 12 Oktober). Diakses dari http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=41105 tanggal 16 November 2006.

Sindikat Penjualan Bayi di Ciputat Dibongkar (2005, 1 Agustus). Diakses dari www.liputan6.com; bulan Agustus 2006

Sindikat TKW Illegal Terbongkar - Dijanjikan Ke Arab ternyata di Madura (2004, 9 September). Kaltim Post

Singh, Nalini (2005). *Malaysia: migrant and plantation workers mobilize and speak out on their plight.* APELD Forum News, Vol. 18, No. 3, 2005

Sixteen migrant workers murdered (2005, September 29). The Jakarta Post

Sofian, A., Rustam MA, Sulaiman Zuhdi Manik, Misran Lubis, & Akhiruddin Harahap (2003). *Jermal Kaji Ulang*. Medan: PKPA

Sofian, A., et al. (1999). *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal*. Yogyakarta: Ford Foundation and Pusat Penelitian Kependudukan UGM

SP-DS (2006). *Laporan Kegiatan Naratif Solidaritas Perempuan Deli Serdang*. Program penanggulangan perdagangan manusia SP-DS kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID, Periode 1 Juli 2005 – 28 April 2006. Tidak dipublikasikan

Spotlight: Michael Chong's advice: *It's not a bed of roses* (2006, November 13). New Straits Times

SUHAKAM, (2004). *Annual Report 2003.* Kuala Lumpur: Human Rights Commission of Malaysia

Supaya Pahlawan Tidak Dianiaya (2006, 13 Agustus). Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/mbmtempo/free/ekbis.html; bulan Agustus 2006

Susenas (2004). Diakses dari http:/banten.bps.go.id/ tanggal 29 Juni 2006

Susenas (2003). Diakses dari http://sulsel.bps.go.id/ tanggal 29 Juni 2006

Surtees, R. (2003). Commercial Sex Work. In Rosenberg (ed). *Trafficking of Women and Children in Indonesia* (p. 63 – 109). Jakarta: ICMC & ACILS

Tagaroa, R & Sofia, E (1999). *Perdagangan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Koslata, INPI Pact

Taiwan Human Rights Report. (2000). *Introduction*, reviewed by Chen Chun-hung, Taiwan Association for Human Rights. Diakses dari http://www.tahr.org.tw/site/data/report00/eng00/index.htm; bulan Agustus 2006

Tambunan, Tulus (2006). *The Likely Economic Impact dari the Yogya & Central Java Earthquake.* Diakses dari http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/opini/The_Likely_Economic_Impact_dari_the_Yogya&Central_Java_Earthquake.pdf; bulan Oktober 2006

TDH NL (2004). *A Report on Baby Trafficking Investigation in West Kalimantan and Riau Archipelago*. TDH NL Sea Region Office

Teen Escapes Life of Prostitution (2006, May 23). The Jakarta Post

Tempat Hiburan Rentan Terhadap HIV/AIDS (2005, 19 Desember). Diakses dari http://barat.jakarta.go.id/Berita/BeritaDetail.asp?Mdl=1&IDKat=1&ID=9763 bulan Agustus 2006

Thailand Ikut Jualan Amoy, Korban kawin Antar Negara di Sanggau (2002). Pontianak Post

Tjiptoherijanto, Priyono (1998). International Migration: Process, System and Policy Issues. In *Labour Migration in Indonesia: Policy and Practices.* Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada

TKI illegal asal Sulsel Tidak Bisa Pulang (2004, 11 Desember). Diakses dari www.barru.online; bulan Oktober 2006

TKW Korban Penyekapan Masih di Riau (2004, 9 Desember). Diakses dari http://www.liputan6.com/view/0,91509,1,0,1162522596.html tanggal 1 November 2006

To Give or Not To Give (2006, July 15). The Jakarta Post

TPBMSU (2006). *Laporan Kegiatan Naratif Team Pembela Buruh Migran Sumatera Utara (TPBMSU*). Program Penanggulangan Perdagangan Manusia TPBMSU kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID, Periode September 2005 - Juni 2006. Tidak dipublikasikan

Tragedi Halmahera Utara, Sebuah Fakta (1999). Diakses dari http://www.mer-c.org/mc/ina/news/1999/nw_hlr0099_fakta.htm; tanggal 27 Juli 2006

U.S. Department of State (2004). *Trafficking in Persons Report June 2004.* Washington D.C: United States Department of State

U.S. Department of State (2005). *Trafficking in Persons Report of 2005*. Diakses dari http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/46614.htm; tanggal 16 November 2006.

U.S. Department of State (2006, June). *Trafficking in Persons Report June 2006*. Washington DC: United States Department of State

UGM – Universitas Gadjah Mada (2004, 24 Juni). *Buruh-Buruh Migran di Luar Negeri Perempuan-Perempuan Perkasa.* Diakses dari http://www.cpps.or.id/new/seminar/S328.pdf; bulan September 2006

UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices similar to Slavery (1956). United Nations

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Unicef (2004a). *Penelitian Partisipatori : Anak yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*. Jakarta: Unicef Indonesia

Unicef (2004b). *Participatory Research on Commercial Sexual Exploitation of Children in Surakarta (Central Java) and Indramayu (West Java)*. Jakarta: Unicef Indonesia

Unicef (2003a). *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada Beberapa Sektor di Tulungagung dan Probolinggo, Jawa Timur*. Indonesia: Unicef

Unicef (2003b). *Condition and Situation of Child Labors in Some Sectors in Tulungagung and Probolinggo, East Java*. Indonesia: Unicef

United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (2000). United Nations

UPTD Harapan Mulia (2006). *Profil UPTD Harapan Mulia*. Samarinda, Kalimantan Timur: Dinas Sosial Kalimantan Timur

Utami, Andri Yoga (2005). *PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan.* Dalam Jurnal Perempuan Vol. 39, Januari 2005. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Wagner, Lola (1994). *Trafficking of Women and Children for the Purpose of Sexual Exploitation in Batam*. Dalam Jurnal Perempuan, Jakarta, No. 29, Oktober 1994. p. 24. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Wahyuni, Luh Rutu Trisna (2003, May 14). *Indonesian Migrant Worker Brutalized in Saudi Arabia*. The Jakarta Post

Wahyuningsih, Hilmy and Syafaat (2002). *Peta dan Pola Jaringan Trafiking Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat.* Malang: The Law Development and Gender Studies Department of the University of Brawijaya, Malang, ICMC and the Ministry of Women's Empowerment

Wahyuningsih, Sri (2005, November). *Model Kebijakan Publik Perlindungan Hukum Perempuan Pengantin Pesanan (Mail Order Bride) Sebagai Salah Satu Bentuk Spesifik Trafiking di Kalimantan Barat*. Malang: Universitas Brawijaya

Wahyurini, Ernanti (2003). Dalam Candraningrum (2003, 29 Agustus*). Kesehatan Reproduksi Korban Perdagangan Perempuan Sangat Rendah*. Diakses dari www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/08/29/brk,20030829-43,id.html bulan September 2006

Wardhani, Savitri W, Albert B Buntoro & Sri Palupi (2004). *Tubuh_Alat dalam Kebungkaman Ruang Privat: Problem Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia di Singapura.* Jakarta: Institute for Ecosoc Rights

West Kalimantan Unable to Halt Illegal Logging (2003, March 18). The Jakarta Post

When Make up Brands You a Prostitute (2006, May 4). The Jakarta Post

Wijers, M. & Lap-Chew, L. (1999). *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution.* The Netherlands Foundation Against Trafficking in Women.

Women Sells Daughter to Pay Debts, Buy Furniture (2006, February 25). The Jakarta Post

Xinhua (tanpa tanggal). *872 More Indonesian Illegal Workers Deported dari Malaysia*. People's Daily Online. Diakses dari http://english.peopledaily.com.cn/200609/21/eng20060921_305014.html; bulan September 2006

YAP (2005). *Laporan Kegiatan Naratif Yayasan Anak dan Perempuan*. Program Penanggulangan Perdagangan Manusia YAP kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Tidak dipublikasikan

Yayasan Jurnal Perempuan (2003). *Don't Buy, Don't Sell Indonesian Women and Children*. Volume 29, 2003. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

YPK (2006). *Laporan Kegiatan Naratif Yayasan Pelita Kasih*. Program penanggulangan perdagangan manusia YPK kerjasama dengan ICMC, ACILS dan USAID. Tidak dipublikasikan

Yu-Ying Kuo and Yi Thun Hsu (2005). *Implementation Evaluation of Foreign Brides' Literacy Education in Taipei*. Paper presented at IWPR's Eighth International Women's Policy Research Conference, June 2005. Diakses dari Internet tanggal 15 November 2006

12 ODHA di Singkawang Tidak Diketahui Keberadaannya (2003, 22 Mei). Suara Pembaruan

13 Anak di Bawah Umur Diamankan Polisi (2004, 19 Oktober). Samarinda Pos

18 Anak Sulsel Dijadikan Gepeng di Kaltim (2004, 2 Oktober). Koran Tribun

25 PJTKI Terancam Skorsing dan Pencabutan Izin Usaha (2006, 1 Februari). Diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/02/01/brk,20060201-73236,id.html tanggal 1 Februari 2006.

27 TKW Ditangkap Polisi (2005, 6 Oktober). Diakses dari http://www.indomedia.com/poskup/2005/10/06/edisi06/0610kota4.htm tanggal 1 May 2006

67 PSK Asing Terjaring Operasi (2005, 25 Agustus). Diakses dari http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/25/nas19.htm tanggal 16 November 2006

150 Titik Operasi PSK Asing di Ibukota (2006, 28 Februari). Diakses dari http://www.suarapembaruan.com/News/2006/02/28/Jabotabe/jab12.htm tanggal 16 November 2006

200 PKL dan PMKS Terjaring Operasi Yustisi yang Digelar Sudin Trantib & Limas Jakarta (2006, 27 Juni). Diakses dari http://www.jaktim.beritajakarta.com/BeritaDetail.asp?Mdl=1&IDKat=3&ID=14032 bulan Agustus 2006

5000 Pelacur "Terpenjara" di Sabah. Juga berasal dari Jateng (2003, 15 Februari). Diakses dari Karawang Nasional karawang@polarhome.com bulan Juli 2006

http://www.bps.go.id Sensus Penduduk - 2000

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah

http://Kaltim.go.id/spandang/geografi.html

http://sulut.bps.go.id/terkini penduduk.cfm

http://www.jawatengah.go.id

http://riau.bps.go.id

http://jabar.bps.go.id

http://jateng.bps.go.id

http://dkijakarta.bps.go.id

http://www.bps.sumut

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur,

http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker

http://en.wikipedia.org/wiki/Bondage

http://www.ham.go.id

http://www.undp.or.id/pubs/ihdr2004/ihdr2004

http://www.justiceforthepoor.or.id

http://www.abanet.org/ceeli/publications/htat/home.html

Lampiran A:

Jumlah Pekerja Seks Komersial[195] di Indonesia – Tahun 2004
Departemen Sosial RI

No.	Propinsi	Wanita Tuna Susila
1.	Nanggroe Aceh D	193
2.	Sumatera Utara	5,564
3.	Sumatera Barat	312
4.	Riau	6,874
5.	Jambi	1,220
6.	Sumatera Selatan	6,117
7.	Bengkulu	573
8.	Lampung	3,218
9.	Bangka Belitung	3,674
10.	DKI Jakarta	9,519
11.	Jawa Barat	6,494
12.	Jawa Tengah	9,018
13.	D.I Yogyakarta	1,464
14.	Jawa Timur	10,733
15.	Banten	799
16.	Bali	2,129
17.	Nusa Tenggara Barat	389
18.	Nusa Tenggara Timur	567
19.	Kalimantan Barat	2,324
20.	Kalimantan Tengah	1,942
21.	Kalimantan Selatan	1,164
22.	Kalimantan Timur	3,739
23.	Sulawesi Utara	642
24.	Sulawesi Tengah	735
25.	Sulawesi Selatan	1,427
26.	Sulawesi Tenggara	483

195 Departemen Sosial RI mengistilahkan pekerja seks komersial dengan sebutan wanita tuna susila. Oleh Depsos, pekerja seks komersial digambarkan sebagai wanita dewasa. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan dari jumlah PSK yang terdata ini, terdapat sejumlah anak dilacurkan berusia di bawah 18 tahun yang dianggap sebagai perempuan dewasa. Data diatas belum termasuk jumlah PSK di tempat-tempat hiburan yang tidak terawasi oleh aparat Depsos, sehingga angka aslinya bisa jauh lebih tinggi. Angka di atas juga tidak termasuk pekerja seks laki-laki atau anak laki-laki.

27.	Gorontalo	218
28.	Maluku	767
29.	Maluku Utara	1,280
30.	Papua	3,958
31.	Kepulauan Riau	Tidak Tersedia Informasi
32.	Irian Jaya Barat	Tidak Tersedia Informasi
33.	Sulawesi Barat	Tidak Tersedia Informasi
	Total	**87,536**

Sumber: Data Pusdatin Kesos Departemen Sosial 2004

KOMPILASI KASUS TRAFIKING - 2005

Didokumentasikan dari berita media massa, data polisi dan informasi dari LSM-LSM
Terakhir diperbaharui: Juli 2006

No.	Lokasi Kejadian	Tanggal	Sumber	Pelaku/ Tersangka	Korban (orang yang Diperdagangkan)	Deskripsi Kasus	Penuntutan	Perkembangan Kasus	Hukuman yang Dijatuhkan
	BANTEN								
1.	Tangerang	26-Jul-05	Media Indonesia, 27 des-05	Maretha dan Rosdiana		penjualan bayi, pemalsuan dokumen	KUHP 55, UU PA 83		8 tahun dan 9 tahun di penjara ditambah denda 50 juta rupiah atau subsider 5 bulan penjara
	JAKARTA								
2.	Jakarta	23-Feb-05	Renata Polda Jaya	Kamila dan Nonon S	1 anak	menjual anak mereka sendiri dan membantu menjual bayi lainnya	KUHP 297, UU PA 88	dalam penyelidikan polisi	
3.	Jakarta	12-Jun-05	Media Indonesia, 16 Juni -05	Halana, Hendra, Hikua dan Yohana		Diinterogasi setelah membawa anak-anak dari Nias ke Jakarta		dilepaskan	
4.	Jakarta	Agt. 2005	Media Indonesia, 8 Agt. 2005	MRT, RDN dan Rusdiana		menjual bayi ke LN	KUHP 266, 277, UU PA 79, 83	ditahan	
5.	Jakarta	Agt. 2005	Jawa Pos.com, 20 Agt-05	tidak disebutkan	67 perempuan	menjual 67 perempuan: 3 dari Rusia, 3 dari Uzbekistan, dan sisanya dari Cina (semua dipaksa masuk ke pelacuran di Indonesia)		dalam penyelidikan polisi	
6.	Jakarta	17-Des-05	Renata Polda Jaya	Fendi A	2 anak-anak perempuan	menjual anak-anak perempuan ke Malaysia melalui PJTKI resmi	KUHP 310, 311	dalam penyelidikan polisi	
7.	Jakarta	29-Des-05	Kompas, 25 Okt-05	Adi Joko P dan Basri	58 anak-anak perempuan	merekrut dan mengirim 58 anak-anak perempuan ke Jepang	KUHP 297, 378, UU PPTKLN 102	tahap penuntutan	

	JAWA BARAT								
8.	Bogor	01-Feb-05	Jawapos.com, 17 Feb-05	Teli Ramdan		menjual anak perempuan		ditahan	
9.	Subang	15-Feb-05	Jakarta Post & Suara Karya onlie, 17 Feb-05	Surwa	30	menjual 30 perempuan ke Malaysia	UU PA, KUHP 297	ditahan	5 tahun penjara
10.	Bogor	15-Feb-05	Jakarta Post & Suara Karya onlie, 17 Feb-05	Evi	1	menjual anak perempuan		ditahan	
11.	Bogor	31-Mar-05	Media Indonesia, 1 April -05	Kuncoro S	4	menjual 4 anak-anak perempuan	KUHP, 297	ditahan	6 tahun penjara
12.	Bogor	10-Apr-05	Media Indonesia, 11 Aprl-05	Ai Muly dan Bambang		memperdagangkan perempuan untuk dijadikan pekerja seks di Tanjung Pinang	KUHP 378, 332, 297		4 bulan dan 3 bulan penjara
13.	Sukabumi	26-Mei-05	Tempointeractive. com, 27 Mei-05	Ate alias Uke dan Jujun Z (yayasan owner)		menjual perempuan ke Pakanbaru, Riau		ditahan	
14.	Bandung	Jun. 05	Pikiran Rakyat.com, 18 Jun-05	Lis & Suh		menjual anak perempuan ke Tj. Pinang		ditahan	
15.	Bogor	16-Jun-05	Jakarta Post & Detik. com, 17 Jun-05	Yunita (pemilik yayasan)	11 anak	membawa 11 anak (9 dari Nias) secara ilegal	UU PA psl 79	ditahan	
16.	Bogor	15-Jun-05	Detik.com, 17 Jun-05	Leody Kusuma		secara ilegal membawa 9 anak		ditahan	
17.	Bogor	11 Okt-05	Suarakarya-online. com, 11 Okt-05			menculik dan menjual anak ke Kepulauan Riau untuk dijadikan PSK			
18.	Bekasi	15-Nop-05	Kompas, 21 Nov-05	Fitria N, Muhammad, Suryati F & Tedy A		menjual anak	UU PA psl 80	dalam penyelidikan polisi	
19.	Indramayu	Nov, 05	Liputan6.com, 24 Nov-05		1	menjual perempuan ke Batam			
20.	Indramayu	21-Nop-05	Pikiran Rakyat, 22 Nov-05	Am, Rm, San, Nur	9 anak perempuan	merekrut dan merencanakan untuk mengirim 9 anak perempuan ke sebuah café di Kupang	KUHP 297, 88 UU PA ps 187, 188	ditahan	

21.	Indramayu	21-Nop-05	Pikiran Rakyat, 22 Nov-05	Nng, direktur PT Starnesia Seni Impresario, dan Tar	57	merekrut dan merencanakan ke mengirim 57 anak perempuan ke Jepang	KUHP 297, 88 UU PA ps 187, 188, UU Naker	ditahan	
22.	Sukabumi & Bekasi	sepanjang 2004	Kompas, 9 Juni-05	6 PJTKI		Depnakertrans menutup 6 PJTKI di tahun 2004			PJTKI ditutup
	JAWA TENGAH								
23.	Purwokerto	Feb, 05	tidak diketahuin, 2 Feb-05	Deltatrisna Chandra	57	penipuan calon TKW	KUHP ps 372 jo ps 64 (1) dan 65 (1)		4 tahun penjara
24.	Semarang	05-Jun	Kompas, 22 Jun-05	Lie Sie Tjin		Menjual TKI ilegal ke LN		dalam penyelidikan polisi	
25.		08-Jan-05	Suara Merdeka Nas, 8 Jan-05	Bambang	2 anak, 1 dewasa	PRT		dalam penyelidikan polisi	
	JAWA TIMUR								
26.	Surabaya	05-Jan-05	Tabloid Nova, 5 Jan-05	Oei Oen Ley		menjual bayi		ditahan	
27.	Surabaya	Feb. 05	Surabaya office/ ICITAP	Radji		pekerja seks			beberapa bulan
28.	Surabaya	Feb. 05	tidak diketahui	Suraji	1	pekerja seks	Ps 297 KUHP, ps 81 UU PA		
29.	Probolinggo	15-Mar-05	Surabaya office/ ICITAP	Khoirul & Mulyadi	6 anak	jual gadis ke lokalisasi di Surabaya		dalam penyelidikan polisi	
30.	Bondowoso	03-Apr-05	Temporinteractive. com 4 April -05	Mubar, Tajudin, & Ahmad M		Jual gadis ke lokalisasi di Samarinda		dalam penyelidikan polisi	
31.	Surabaya	Sept. 05	Jakarta Pos, 29 Sept-05	Yudi, Yika, Mat danik & Boy	16 perempuan	menjual dan membunuh calon buruh migran dari Sumba danLombok Tengah		tidak disebutkan	
	SUMATERA UTARA								
32.	Medan	tidak diketahui	PKPA Medan	Hartati	1	menjual perempuan ke Malaysia		dalam penyelidikan	
33.	Medan	15-Feb-05	Suara pembaruan, 16 Feb-05	RW		menjual bayi		ditahan	
34.	Medan	11-Mar-05	Kompas,14 Mar-05	Ev, An, At dan Ai		menjual bayi		ditahan	
35.	Medan	Jul. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	4	menjual 4 perempuan		dalam penyelidikan	
36.	Medan	Agt. 05	PKPA Medan	Eva, Lia dan Nana	2	menjual 2 perempuan ke Malaysia		dalam penyelidikan	

37.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	Yosua	1	menjual perempuan dari Nias ke Medan		dalam penyelidikan	
38.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	Ft dan Sg	1	menjual anak dari Kisaran ke Medan		tahap penuntutan	
39.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	menjual anak dari Kisaran ke Medan		tahap penuntutan	
40.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	menjual anak dari Aceh ke Malaysia		dalam penyelidikan polisi	
41.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	menjual anak dari Aceh ke Malaysia		tahap penyidikan	
42.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	Menjual anak ke Binjai		tahap penyidikan	
43.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	Menjual anak ke Binjai		tahap penyidikan	
44.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	Menjual anak ke Binjai		tahap penyidikan	
45.	Medan	Sept. 05	PKPA Medan	tidak disebutkan	1	menjual bayi ke Binjai		tahap penyidikan	
46.	Medan	Okt. 05	PKPA Medan	Ani	1	menjual perempuan dari Lampung ke Stabat		tahap penyidikan	
47.	Medan	Okt. 05	PKPA Medan	Sihombing	2	menjual 2 perempuan ke Malaysia		tahap penyidikan	
48.	Medan	Okt. 05	Batam pos, 13 Okt-05	Nurhasanah, nasution & windi	1	mengadopsi dan menjual bayi		dilepaskan	
49.	Medan	des. 05	Sinar harapan baru, 6 Des-05	SbrH	1	menjual perempuan ke Kisaran		ditahan	
50.	Medan	12-Des-05	PKPA Medan, Waspada online, 5 Jan -05	Rachmawati & Unyil alias Siu	1	menjual perempuan ke Malaysia & pemalsuan dokumen		pengadilan pertama	
51.	Simalungun	des. 05	Haruansib.com, 6 Des-05	1		menipu dan menjual perempuan ke Batam			
	RIAU								
52.	Pakanbaru	01-Jun-05	Liputan6.com, 14 Juni-05	Apao & Enny		menjual anak mereka sendiri	UU PA	ditahan	
	KEPULAUAN RIAU								
53.	Batam	dicari	Liputan6.com	AS -staf imigrasi		penjualan bayi	UU PA	daftar pencarian	
54.	Bintan	01-Jan-05	Polres Tj. Pinang	Fitri H.		penjualan bayi	UU PA	ditahan	
55.	Karimun	05-Jan-00	Posmetro, 13 Okt-05	Sr, Aw	3 perempuan	menjual 3 perempuan dari Cianjur ke Malaysia		tidak disebutkan	
56.	Tj. Pinang	Feb. 05	Tribune Batam, 17 Feb-05	Sahruna	1	Calon buruh migran bunuh diri di hotel di Tj. Pinang		dalam penyelidikan	

57.	Batam	Apr. 05	Pikiran Rakyat, 9 Apr-05	AM & Bang Alias Akil		menjual perempuan dari Bogor ke Tj. Pinang		dalam penyelidikan	
58.	Tj. Pinang	Apr. 05	Tribune Batam, 13 April-05	PT Anto Bintan Permai		pemalsuan dokumen TKW dibawah umur	KUHP ps 53 junto 55 junto 263		
59.	Tj. Pinang	Apr. 05	Liputan6.com, 20 Apr-05	pemilik PJTKI		penjualan bayi			
60.	Tj. Batu	Jul. 05	Batam Pos, 3 Juli-05	Bh	anak	mengirim anak 15 tahun ke LN	KUHO ps 239 jo ps 37 ayat 2; UU PA, dan ps 71 dan 74 UU Ketenagakerjaan		Diancam hukuman minimal 5 tahun penjara
61.	Tj. Pinang	23-Jun-05	Tribune batam, 23 jun-05	Andi H & Sudirman	3	menjual 3 perempuan dalam pelacuran paksa di Tj. Pinang			2 tahun penjara
62..	Tj. Pinang	23-Jun-05	Tribune batam, 23 jun-05	Rahmat & Waluyo	5 perempuan	menjual 5 perempuan ke dalam pelacuran di Tj. Pinang			5 tahun penjara
63.	Tj. Pinang	23-Jun-05	Tribune batam, 23 jun-05	Oscar & Regi	belasan anak	Belasan anak dari Kupang dikirim ke Malaysia sebagai buruh migran		dalam penyelidikan	
64.	Tj. Pinang	23-Jun-05	Tribune batam, 23 jun-05	Tikok alias edy & Lie che Meng	1 anak perempuan	menjual anak perempuan dari Tasikmalaya ke Tj. Pinang untuk dipaksa pelacuran		tidak disebutkan	
65.	Tj. Pinang	25-Jun-05	Tribune batam, 25 jun-05	Chai Shing In & Tay Mei (Malaysians)	2 anak	menjual 2 anak perempuan ke pelacuran ke Malaysia			6 bulan penjara
66.	Batam	27 Juli-05	Jakarta Post, 2 Agt-05	Rahmayani		menjual perempuan ke Singapura	UU PPTKLN 39/04	ditahan	
67.	Batam	27 Juli-05	Tribune Batam, 27 Jun-05	Daeng Kebo	5 anak	Menjual 5 anak dari Makassar untuk mengemis		dalam penyelidikan	
68.	Sekupang	28-Jul-05	Riau Pos, 28 Jul-05	Rahmaniar	lebih dari 10	menjual perempuan dijadikan pekerja seks ke Singapura dan mengirim buruh migran tanpa dokumen	UU PPTKLN ps 102 ayat (1) dam (2)		Diancam hukuman 2 s.d. 10 tahun penjara
69.	Karimun	Agt. 05	tidak diketahui, 1 Agt-05	Arif & Rosi	20 perempuan	mengirim calon buruh migran ke luar negeri melalui jalur ilegal	UU PPTKLN & UU Naker ps 71 dan 74		Minimum 5 tahun penjara
70.	Karimun	Agt. 05	Batam Pos, 31 Agt-05	Li dan Al alias Pr	1	menjual anak dari JAWA BARAT utk dijadikan pekerja seks di Batam		dalam penyelidikan	
71.	Batam	Sept. 05	29-Sep-05	Lin dan mami PPn	1	menjual anak ke lokalisasi		dalam penyelidikan	

72..	Tj. Batu	Sept. 05	Batam Pos, 29 Nov-05	H. anwar	7 anak	menjual 7 anak dari JAWA BARAT ke lokalisasi		tidak disebutkan	
73.	Batam	Sept. 05	Batam Pos, 7 Sep-05	tidak disebutkan	1	melarikan diri dipaksa jadi PSK		tahap penyidikan	
74.	Bintan	Sept. 05	Liputan 6.com, 21 Sept-05	Syaiful	31	menjual perempuan ke Malaysia	UU PPTKLN 39/04	ditahan	
75.	Sekupang	Okt. 05	Batam pos, 1 Okt. 05	Helmy M, Suilan, Ng Sui,	2	menjual anak dijadikan pekerja seks di Batam	KUHP 296, 55		8 bulan penjara
76.	Batam	07-Okt-05	Batam pos, 7 Okt. 05	Sulaiman	23 orang	menipu melalui pernikahan dgn warga asing dan dijual ke Singapura	Ps 263, 264 KUHP		8 tahun penjara
77.	Tj. Pinang	06-Okt-05	Liputan6.com, 6 Okt. 05	PJTKI	28	mengirim buruh migran ke Singapura melalui prosedur ilegal			
78.	Kepri	tidak diketahui	Media Ind, 13 Okt. 2005	Helmy M	2 anak	Menjual anak dijadikan pekerja seks	KUHP 296, 55		8 bulan penjara
79.	Bintan	12-Nop-05	?	Margi & Rumbadian		menjual bayi yang dilahirkan oleh buruh migran		ditahan	
80.	Tj. Pinang	Nov. 05	Sijori Mandiri, 12 Nov-05	M dan wife	4	penjualan bayi	UU PA ps 79, 83	tidak disebutkan	
81.	Tj. Batu	Nov. 05	Batam Pos, 15 Nov-05	Wn dan Aj	9	menjual perempuan ke lokalisasi	KUHP 297, 296 UU Pa ps 88		6 tahun penjara
82.	Batam	Nov. 05	Batam Pos, 29 Nov-05	Erna	1	menjual anak		dalam penyelidikan	
83.	Batam	Nov. 05	Liputan 6.com, 8 Nov-05	Sulaiman		menjual perempuan ke Malaysia dan Singapura		ditahan	
84.	Batam	Des. 05	Sijori mandiri, 1 Des-05	SP dan AH	1	menjual bayi		tahap penyidikan	
85.	Tj. Pinang	Des. 05	Batam Pos, 5 Des-05	Angi	3	menjual perempuan ke lokalisasi		tahap penyidikan	
86.	Karimun	Des. 05	Batam Pos, 15 Des-05	Antoni	14	mengirim buruh migran tanpa dokumen	UU PPTKLN ps 102 ayat (1) dam (2)		
87.	Tj. Pinang	Des. 05	Tribune Batam, 19 Des-05	Rini	1	menipu perempuan ke dalam pelacuran di Tj. Pinang		tahap penyidikan	
	SUMATERA SELATAN								
88.	Martapura	21-Apr-05	Sriwijaya Pos, 21 Apr-05	Sukirman & Suryati		menjual perempuan ke lokalisasi di Sungailiat		ditahan	
89.	Palembang	08-Jul-05	Tempointeractive. com, 8 Jul-05	Santi alias V		menjual anak ke Bangka		ditahan	

90.	Palembang	01-Okt-05	Riau Pos.com, 22 Okt-05	Ujang & Abi		menjual bayi		tidak disebutkan	
91.	Palembang	Okt. 05	Batam Pos, 20 Okt-05	Ahu & Maryani	1	menjual bayi		tidak disebutkan	
	LAMPUNG								
92.	Bandar lampung	14-Nop-05	Republika, 15 Nov -05	Rantenah & Ucu		membawa 24 anak-anak perempuan dari Lampung ke Jakarta dijadikan pekerja rumah tangga		dilepaskan	
93.	Bandar lampung	Jun. 05	Republika online, 5 Jun-05	Rudi & Mira		menjual anak ke Bandarlampung			13 tahun penjara
94.	Tulang Bawang	Des. 05	Buser SCTV, 14 Des-05	tidak disebutkan		menjual anak perempuan ke pulau Bangka		dalam penyelidikan	
	BENGKULU								
95.	bangka belitung	12-Okt-05	Riau Pos.com	LM		menjual bayi	UU PA	ditahan	
96.	Bengkulu	Des. 05	Riau Pos.com 1 Des-05	TJ, DL dan NS alias Si		menjual anak perempuan ke Batam	UU PA 83; KUHP 324, 332	dalam penyelidikan	
	KALIMANTAN BARAT								
97.	Pontianak	Des. 05	Indosiar.com, 23 Des-05	Herman, Ramdan, dan Ramdan's wife		mencoba menjual perempuan ke Malaysia		ditahan	
98.	Pontianak	Des. 05	Suara merdeka, 17 Des -05	RN	4 anak	menjual 4 anak perempuan ke Malaysia		ditahan	
	KALIMANTAN TIMUR								
99.	Tarakan	Jan-Sep. 05	Kejagung	Siti marian		menjual anak-anak perempuan	KUHP 297 jo 295		1 tahun, 8 bulan penjara
100.	Nunukan	Jan. 05	Banjarmasin Pos, 20 Jan-05	Taufiqur Rosiq	anak	menjual anak-anak perempuan ke Malaysia		tahap penyidikan	
101.	Kutai Kartanegara	Feb. 05	Samarinda Pos, 4 Feb-05	Umiyasih	2 anak	menjual anak-anak perempuan dari jawa timur ke lokalisasi	UU PA ps 88	tahap penyidikan	
102.	Samarinda	Mei	Samarinda Pos, 14 Mei-05	Tia	2 perempuan	menjual perempuan dari Surabaya ke lokalisasi		dilepaskan, tidak cukup bukti	
103.	Bontang	Jul. 05	Samarinda Pos, 20 Jul-05	tidak disebutkan	2 anak	anak lari dari lokalisasi setelah dijual kesana		tidak dilaporkan ke polisi	
104.	Balikpapan	Jul. 05	Samarinda pos, 26 Jul-05	tidak disebutkan	2 anak	anak dari Mamuju lari dari lokalisasi setelah dijual kesana		tidak jelas	

105.	Nunukan	Agt. 05	Polres Nunukan	tidak disebutkan	17 anak	penjualan 17 anak asal Tana Toraja - anak tidak ditemukan setelah dipulangkan		masuk daftar pencarian	
	SULAWESI UTARA								
106.	Tondano	Feb. 05	tidak diketahui, 27 Feb-05	TW alias Eda	5		KUHP ps. 328		12 tahun penjara
107.	Manado	14-Feb-05	Hetty Geru, UNSRAT lecturer	Vivi Kaloh	1 anak perempuan	memperdagangkan dijadikan pekerja seks	KUHP		1 tahun, 8 bulan penjara
108.	Manado	28-Feb-05	Komentar (?)	Rina alias Rb	2	PRT, dijadikan pelayan di Tondano		tidak disebutkan	
109.	Tondano	08-Mar-05	Manado pos, 8 Mar-05	Ts alias Su	1	dijadikan PRT di LN		tidak disebutkan	
110.	Manado	Mar. 05	Manado Pos, 16 Mar-05	TT alias Tely	1	menjual perempuan ke dalam pelacuran di Samarinda		tidak disebutkan	
111.	Manado	Jul. 05	Manado pos, 13 Juli-05	LK alias Is	1	menjual perempuan ke dalam pelacuran di Tobelo, Maluku		masuk daftar pencarian	
112.	Tomohon	Jul. 05	Manado Pos, 16 Juli-05	DM alias dince	3	terbukti mencoba menjual perempuan		ditahan	
113.	Tomohon	Jul. 05	Manado Pos, 19 Juli-05	Ok alias Os	7 anak-anak perempuan	mencoba menjual anak-anak perempuan ke Papua		masuk daftar pencarian	
114.	Menado	Agt. 05	Lip 6.com, 11 Agt. 2005. Hetty Geru	Deni Kol		Menjual perempuan ke dalam pelacuran di Jakarta	KUHP		1tahun penjara
115.	Menado	Agt. 05	idem	Elen Mogot		menjual perempuan ke pelacuran di Jakarta	KUHP		1 tahun penjara
116.	Menado	Agt. 05	idem	Jefri T		penjual perempuan ke pelacuran di jakarta	KUHP		1 tahun penjara
117.	Bolmong	Agt. 05	Komentar, 29 Agt-05	tidak disebutkan	4 perempuan	menjual perempuan ke Papua		dalam penyelidikan	
118.	Manado	Agt. 05	Manado Pos, 11 Agt-05	JS, DK & EM alias Ellen	3	menjual perempuan ke tempat hiburan di Jakarta	UU PA		15 tahun penjara
120.	Manado	Sept. 05	Manado pos, 16 Sept-05	Ms alias Mia	3 perempuan	mencoba mengirim 3 perempuan buruh migran secara ilegal ke Malaysia dan Singapura	UU PPTKLN		1 tahun penjara
121.	Manado	Okt. 05	Manado Pos, 10 Okt-05	She alias Sanda	2 anak	mencoba menjual anak ke Timika		dalam penyelidikan	
122..	Tomohon	Okt. 05	Manado Pos, 21 Okt-05	tidak disebutkan	3	mencoba menjual 3 perempuan ke Makassar dalam pelacuran		dalam penyelidikan	
123.	Manado	Okt. 05	Komentar, 25 Okt-05	Sonder	3	menjual 3 anak ke Sorong	KUHP ps. 297		6 tahun penjara

124.	Bitung	Okt. 05	Manado Pos, 27 Okt-05	tidak disebutkan	4 anak	menjual anak dari Bitung ke Sorong		dalam penyelidikan	
	BALI								
125.	Denpasar	Feb. 05	Surabaya office/ ICITAP	Paul Thompson (WN Australia)	anak	Pelarian tahanan krn kasus pedofilia di Australia			
126.	Karangasem	09-Mar-05	Koran Tempo, 14 Mar-05	Michel Rene (WN prancis)	anak	Pedofilia	KUHP 290; UU PA		30 bulan penjara
127.	Buleleng	29-Jul-05	Koran Tempo, 31 Jul-05	Max Le Clero (WN Belanda)	anak	Pedofilia	UU PA	ditahan	
128.	Denpasar	07-Jul-05	JawaPos, 30 Des-05	Martha Angg		menjual anak-anak perempuan	UU PA 83; KUHP 256, 506	dalam penyelidikan	
	NUSA TENGGARA TIMUR								
129.	Kupang	05-Okt-05	Liputan6.com, 6 Okt-05	Yosef B (pemilik agen PJTKI balanta Budi Prima)	28 perempuan	mencoba mengirim perempuan secara ilegal ke Malaysia		ditahan	
	PAPUA								
130.	Sorong	24-Feb-05	Detik.com, Cendrawasih Pos	Norimichi G, Patricia, Rekha dan Sdanra		menjual anak		dilepaskan	

Tentang Penulis

Fatimana Agustinanto adalah **Program Officer** di ICMC untuk Program Penanggulangan Perdagangan Orang sejak Februari 2002. Agus bekerja untuk mengelola dana hibah bagi para mitra LSM dan membangun kegiatan-kegiatan bersama pemerintah daerah. Agus juga adalah fasilitator untuk pelatihan pengembangan kapasitas bagi LSM dan lembaga-lembaga pemerintah dengan berbagai macam topik. Agus meraih gelar sarjananya dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Agus juga pernah menjadi peneliti dalam sejumlah topik antara lain Sistem Ijon dalam Anak Yang Dilacurkan, Perdagangan Anak di Indonesia dan Strategi Coping Anak yang Dilacurkan dalam Menghadapi Penyakit Menular Seksual, bekerja sama dengan sejumlah peneliti dari Universitas Indonesia, ILO-IPEC dan Yayasan Bandungwangi.

Abhijit Dasgupta adalah **Program Manager** di ICMC sejak 2005. Sebelum bekerja di Indonesia, Abhijit telah bekerja di sejumlah LSM internasional dengan isu-isu hak asasi manusia, gender, dan perdagangan orang. Beliau adalah seorang professional senior internasional di bidang pembangunan dengan lebih dari 26 tahun pengalaman dimana 15 tahun diantaranya dihabiskan bersama LSM-LSM di India. Abhijit telah bekerja sebagai manager asing dalam enam tahun belakangan ini dan memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai isu trafiking pada perempuan dan anak perempuan di Afganistan, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Jamie Davis adalah **Program Specialist** yang mengelola program Penanggulangan Perdagangan Orang ACILS di Indonesia. Jamie telah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan persoalan perdagangan orang selama lebih dari 5 tahun disamping 14 tahun pengalamannya di bidang advokasi, partisipasi politik, dan media. Di ACILS dia telah menangani berbagai bidang persoalan, termasuk proyek-proyek yang dirancang untuk memberdayakan serikat buruh/pekerja agar berperan efektif dalam kebijakan publik melalui lobi, advokasi, dan pemilu, juga proyek untuk mengatasi pekerja/buruh anak. Jamie juga pernah bekerja di *The Jakarta Post*. Jamie mendapatkan gelar sarjananya dari University of Virginia.

Farida adalah **Program Officer** di ACILS untuk Program Penanggulangan Perdagangan Orang sejak Februari 2003. Sebelumnya, Ida banyak memperoleh pengalaman dalam hal pelatihan, pengorganisasian dan implementasi program untuk isu gender, pemberdayaan politik, buruh migran, dan pekerja rumah tangga saat bergabung dengan Solidaritas Perempuan Kinasih, Institut of Development and Economic Analysis (IDEA), Yayasan Tjoet Njak Dien dan Institute for Social Transformasi (INSIST). Farida lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2000 dengan gelar sarjana sejarah pendidikan.

Anis Hamim adalah **Program Officer** di ICMC untuk Program Penanggulangan Perdagangan orang. Sebelum bergabung di ICMC, Anis memiliki pengalaman bekerja selama 4 tahun di Rifka Annisa WCC Yogyakarta sebagai Koordinator Pelatihan dan Riset. Dalam hal ini ia bertindak sebagai fasilitator untuk pelatihan sensitivitas gender, paralegal, analisis gender bagi community organizer. Ia juga terlibat dalam beberapa penelitian dan kajian perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan orang. Anis menyelesaikan pendidikan Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1999.

Sally I. Kailola adalah **Program Officer** di ICMC untuk Program Penanggulangan Perdagangan Orang. Sally lulus tahun 1996 dari Universitas Pattimura, yang kemudian dilanjutkan dengan kursus bahasa Inggris di Universitas Tehnology Sydney pada tahun yang sama. Sally memiliki 6 tahun pengalaman bekerja dengan beberapa LSM internasional di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Ambon, Menado, Pontianak, dan Aceh, terutama untuk program-program pengairan dan sanitasi serta *emergency response*. Di ICMC, bersama mitra-mitra LSM lokal, Sally bekerja untuk program penanggulangan perdagangan perempuan dan anak di wilayah Jakarta dan Banten.

Keri Lasmi Sugiarti adalah **Program Officer** untuk program Penanggulangan Perdagangan Orang di ICMC Indonesia. Keri bekerja untuk mengelola dana hibah dan menyediaan bantuan teknis bagi mitra LSM lokal di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Keri telah bekerja bersama Yayasan Bahtera, Yayasan Akatiga, LPA Jabar, dan Yayasan Matahariku di Bandung sejak tahun 1998 hingga 2003, untuk melaksanakan beragam proyek di bidang perlindungan anak dan pendidikan. Keahlian dan pengalamannya terutama di bidang penyediaan layanan dan dukungan psikososial, serta beberapa pengalaman melakukan penelitian dan merancang program-program pelatihan. Keri adalah sarjana lulusan Fakultas Psikologi Uiversitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1998.

Anna Puspita adalah **Program Officer** di ACILS untuk Program Penanggulangan Perdagangan Orang sejak Februari 2003. Dia bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek kerjasama dengan LSM mitra dan pemerintah daerah dalam bidang-bidang penanganan kasus serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya trafiking melalui pelatihan, lokakarya dan diskusi komunitas. Sebelum bekerja dengan ACILS, Anna bekerja pada International Social Service (ISS) di Hong Kong untuk memberikan layanan informasi, penanganan kasus dan konseling untuk buruh migran melalui program di radio maupun layanan langsung. Sebelum bekerja di ISS Anna adalah pengurus Indonesian Migrant Worker Union di Hong Kong sebagai Secretary General. Anna menyelesaikan pendidikan di Institut Komputer Informatika dan Bisnis di Kediri Jawa Timur tahun 1997.

Magdalena Pasaribu adalah **Program Officer** di ICMC untuk Program Penanggulangan Perdagangan Orang. Magdalena adalah sarjana di bidang Administrasi Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, lulus tahun 1998. Dia memiliki pengalaman tiga tahun bekerja bersama World Vision International di Indonesia, dimana dia menjadi koordinator proyek untuk pembangunan masyarakat perkotaan sekaligus koordinator shelter untuk anak jalanan di Jakarta Timur. Dia juga terlibat dalam program bantuan untuk korban bencana banjir pada tahun 2002. Dia bergabung dengan Catholic Relief Service sebagai program officer menangani isu-isu resolusi konflik, mediasi, program pertukaran, dan pengelolaan sumber daya alam. Di tahun 2003 dia bergabung dengan Global Alliance for Workers and Communities sebagai koordinator program untuk peningkatan kapasitas pekerja sekaligus program tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Eka Rahmawati adalah **Program Officer** ACILS sejak February 2006. Eka memfokuskan diri pada penguatan kapasitas layanan untuk korban trafiking bersama mitra-mitra ACILS dan mendorong pembentukan gugus tugas anti trafiking di kabupaten-kota di Kalimantan Barat. Ia mempunyai pengalaman lebih dari 7 tahun bekerja untuk isu gender sejak masih kuliah di program Studi Antropologi di Universitas Airlangga Surabaya dan bergabung dengan sebuah LSM lokal di Surabaya bernama Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (SA-KPPD). Di lembaga ini ia menjadi Koordinator Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Eka Pernah bekerja di NGO internasional di Timor Leste tahun 2004, lalu West Timor, Aceh dan Nias. Eka juga berpengalaman dalam memberikan training Gender dan Partisipatori, Analisa Sosial, dan Pengorganisasian Masyarakat.

Staf Pendukung:

Achmad Hasan, bekerja sebagai ***Translator* dan *Interpreter*** (penterjemah) di ACILS sejak tahun 2000 hingga sekarang. Sebelum bergabung dengan ACILS dia bekerja sebagai *translator* dan *interpreter* di sebuah perusahaan riset marketing internasional yang berkantor di Jakarta selama lebih dari 5 tahun. Pendidikan terakhir SLTA, meski sempat mengenyam perguruan tinggi selama beberapa tahun (di Universitas Terbuka; Ekonomi, 1 tahun; Universitas Indonesia, Psikologi, 2 tahun; Universitas Bung Karno, Komunikasi Politik, masih berlangsung hingga sekarang).

Dian Heryasih adalah seorang **Program Assistant** di ICMC untuk program Penanggulangan Perdagangan Orang. Dian lulus dari Politeknik Universitas Indonesia jurusan administrasi niaga pada tahun 1999. Dian juga telah menyelesaikan sekolahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya pada tahun 2004. Sebelum bergabung dengan ICMC pada tahun 2001, Dian juga telah bekerja di sebuah LSM lokal yang memiliki program advokasi anak, yaitu LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia). Selama bekerja di ICMC, Dian telah

banyak mengerjakan hal-hal teknis selama program trafficking berjalan, seperti membantu menyiapkan training dan workshop yang diselenggarakan oleh ICMC, penyusunan budget, persiapan logistik dan administrasi, menganalisa hasil evaluasi peserta training sampai kepada manajemen pendanaan.

Dian Octarina, bekerja sebagai **Translator** dan **Interpreter** (penterjemah) untuk ICMC Jakarta sejak 2004. Dian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Darma Persada jurusan Sastra Jepang. Namun, kini ia berbelok menjadi penterjemah bahasa Inggris setelah dia bekerja sebagai penterjemah website dan menjadi guru bahasa Inggris di sebuah institusi ternama di Indonesia. Dian juga melakukan pekerjaan serupa di beberapa organisasi *non-profit,* sebelum akhirnya bergabung dengan ICMC pada tahun 2002.

Tantyawati, menjadi **Program assistant** di ICMC sejak agustus 2005 sampai sekarang. Selama tiga tahun belajar bahasa Perancis di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia tidak cukup membantu pekerjaannya. Merasa tidak puas, pada pertengahan tahun lalu, dia melanjutkan kuliahnya kembali di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Barulah dia banyak mempelajari banyak hal tentang organisasi. Hal ini diimplementasikan lewat kinerjanya dalam tim. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya merupakan bagian dari komitmennya dengan ICMC.

Laporan ini merupakan buku pelengkap dari buku *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* yang diterbitkan oleh ACILS dan ICMC pada tahun 2003, yang akan mengajak pembacanya mengikuti perkembangan situasi perdagangan orang di Indonesia tahun 2004 hingga 2006. Laporan ini bukanlah edisi terbaru dari laporan yang telah diterbitkan sebelumnya, melainkan mencoba menyajikan gambaran keadaan dan pola yang semakin jelas terlihat, khususnya di tingkat lokal. Analisis rinci situasi perdagangan orang di 15 propinsi di Indonesia dapat ditemukan dalam buku ini. Informasi ini diharapkan berguna bagi organisasi-organisasi dan individu-individu yang berkeinginan melakukan kegiatan penanggulangan perdagangan orang di propinsi-propinsi tersebut.

Kami merasa buku kali ini tidak perlu banyak membahas bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya, karena kesemuanya telah dibahas lengkap di buku sebelumnya. Namun buku ini akan menyajikan tulisan baru tentang sistem pengiriman tenaga kerja yang saat ini banyak disorot karena dianggap menjadi penyebab terjadinya praktik jeratan hutang dan trafiking buruh migran. Juga akan diulas soal jeratan hutang itu sendiri, kemudian tentang upaya-upaya pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah di Indonesia dalam memerangi perdagangan orang, serta efektivitas peraturan perundangan yang disahkan tiga tahun belakangan ini oleh pemerintah daerah dan Gugus Tugas Penanggulangan Trafiking yang dibentuk berdasarkan mandat Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Pada bagian akhir laporan ini terdapat kompilasi kasus-kasus trafiking yang mungkin dapat membantu pembaca untuk lebih memahami sifat-sifat perdagangan orang di Indonesia.

Laporan ini disusun bersama oleh para staf ACILS dan ICMC dengan dukungan dana dari masyarakat Amerika melalui Kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (G/TIP) dan USAID Misi Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

International Catholic Migration Commission (ICMC) Indonesia
Jl. Terusan Hang Lekir I/5, Jakarta Selatan 12220 - Indonesia
Telp: +62 021 720 3910, Faks: +62 021 726 1918
trafficking-indo@icmc.net
www.icmc.net

American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center)
Cik's Building, 2nd floor, Jl. Cikini Raya No. 84-86, Jakarta, 10330
Telp: +62 021 3193 6635, Faks: +62 021 3192 6081
scindo@acils.or.id
www.solidaritycenter.org

Publikasi buku ini didukung oleh United States Agency for International Development Misi Jakarta dengan dukungan dana dari Kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (G/TIP). Opini yang dikemukakan di dalam buku ini merupakan opini (tim) penulis dan tidak berarti mencerminkan pandangan USAID atau G/TIP.